Al Imam Asy-Syaukani

JILID 2

بُسْتَانُ الأَحْبَارِ مُخْتَصَرُ نَيْلِ الأَوْطَارِ

Ringkasan

Nailul Authar

Penyusun:
Syaikh Faishal bin
Abdul Aziz Alu Mubarak

PUSTAKA AZZAM

DAFTAR ISI

KITAB SHALATNYA ORANG SAKIT

KITAB ISTISQA'

KITAB JENAZAH

KITAB ZAKAT

KITAB PUASA

KITAB I'TIKAF

KITAB MANASIK

KITAB AQIQAH DAN SUNNAH KELAHIRAN

كتاب صلاة المريض

KITAB SHALATNYA ORANG SAKIT

Bab: Shalatnya Orang Sakit

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: كَانَتْ بِيْ بَوَاسِيْرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّلاَةِ فَقَالَ: صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِكَ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ مُسْلِمًا)

1506. *Dari Imran bin Hushain, ia menuturkan, "Aku menderita penyakit ambeyen, lalu aku tanyakan kepada Nabi SAW tentang cara shalatnya, maka beliau menjawab, 'Shalatlah engkau sambil berdiri, dan jika tidak mampu, maka sambil duduk, dan jika mampu juga, maka dengan berbaring.*' (HR. Jama'ah kecuali Muslim)

وَزَادَ النَّسَائِيُّ: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا. لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا.

1507. An-Nasa'i menambahkan: "... *lalu jika tidak mampu, maka sambil telentang. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut yang disanggupinya.*"

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يُصَلِّي الْمَرِيْضُ قَائِمًا إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى قَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْجُدَ أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ وَجَعَلَ سُجُوْدَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوْعِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ صَلَّى مُسْتَلْقِيًا رِجْلاَهُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

1508. *Dari Ali bin Abi Thalib, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Orang yang sakit melaksanakan shalat sambil berdiri, bila ia mampu. Jika tidak mampu maka shalat sambil duduk, bila tidak mampu sujud maka berisyarat dengan kepalanya dan menjadikan sujudnya lebih rendah daripada rukunya, jika tidak mampu shalat sambil duduk maka shalat sambil berbaring pada pinggang kanannya menghadap ke arah kiblat. Jika tidak mampu juga berbaring pada pinggang kanannya, maka shalat sambil terlentang sementara kedua kakinya menghadap ke arah kiblat."* (HR. Ad-Daraquthni)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Konteksnya hadits ini menunjukkan bahwa bila ia tidak mampu berisyarat dalam keadaan terlentang, maka ia tidak wajib apa-apa setelah itu. Ada juga yang mengatakan wajib berisyarat dengan mata, ada juga yang mengatakan dengan hati dan ada juga yang mengatakan membacakan Al Qur`an di dalam hati dan dzikir dengan lisan kemudian dengan hati. Demikian ini yang ditunjukkan oleh firman Allah, "*Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.*" (Qs. At-Taghaabun (64): 16) dan sabda Nabi SAW, "*Apabila aku memerintahkan kalian untuk melaksanakan suatu perintah, maka laksanakanlah darinya semampu kalian.*"

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Bila orang sakit tidak mampu berisyarat dengan kepalanya, maka gugurlah kewajiban shalat darinya, dan ia tidak harus berisyarat dengan matanya. Demikian madzhab Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Ahmad.

Bab: Shalat di Perahu

عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ مَهْرَانَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ كَيْفَ أُصَلِّيْ فِي السَّفِيْنَةِ؟ قَالَ: صَلِّ فِيْهَا قَائِمًا إِلاَّ أَنْ تَخَافَ الْغَرَقَ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَأَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيْحَيْنِ)

1509. *Dari Maimun bin Mahran, dari Ibnu Umar, ia menuturkan, "Nabi SAW ditanya, 'Bagaimana aku shalat di atas perahu?' Beliau*

menjawab, 'Shalatlah sambil berdiri, kecuali bila engkau khawatir *tenggelam.'"* (HR. Ad-Daraquthni dan Abu Abdillah Al Hakim di dalam *Al Mustadrak*, sesuai dengan syarat *Ash-Shahihain*)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ عُتْبَةَ قَالَ: صَحِبْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَأَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ وَأَبَا هُرَيْرَةَ فِيْ سَفِيْنَةٍ، فَصَلُّوْا قِيَامًا فِيْ جَمَاعَةٍ، أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَهُمْ يَقْدِرُوْنَ عَلَى الْجُدِّ. (رَوَاهُ سَعِيْدٌ فِيْ سُنَنِهِ)

1510. *Dari Abdullah bin Abu 'Utbah, ia menuturkan, "Aku menyertai Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al Khudri dan Abu Hurairah di dalam sebuah perahu. Mereka melaksanakan shalat dengan berdiri secara berjama'ah, salah seorang mereka mengimami mereka, sedang mereka sudah di pinggir laut.*" (HR. Sa'id di dalam kitab *Sunan*nya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Shalatlah sambil berdiri, kecuali bila engkau khawatir tenggelam***) menunjukkan wajibnya shalat dengan berdiri di dalam perahu dan tidak boleh sambil duduk kecuali bila takut tenggelam. Udzur-udzur lainnya dikiaskan dengan udzur takut tenggelam.

Ucapan perawi (sedang mereka sudah di pinggir laut), ini menunjukkan bolehnya shalat di perahu walaupun memungkinkan untuk keluar keluar dari perahu dan naik ke daratan.

BAB-BAB SHALAT MUSAFIR

Bab: Memilih Qashar dan Bolehnya Bermakmum

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَحِبْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَكَانَ لاَ يَزِيْدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1511. *Dari Ibnu Umar RA, ia menuturkan, "Aku pernah menyertai Rasulullah SAW di dalam perjalanan (safar), beliau mengerjakan shalat tidak lebih dari dua raka'at. Begitu juga Abu Bakar, Umar dan*

Utsman." (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ. فَقَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوْا صَدَقَتَهُ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ)

1512. *Dari Ya'la bin Umayyah, ia berkata, "Aku tanyakan kepada Umar bin Khaththab (tentang firman Allah), 'Maka tidaklah mengapa kamu menqasar shalat(mu) jika kamu takut diserang orang-orang kafir.' [Qs. An-Nisaa` (4): 101], bukankah sekarang orang-orang sudah aman?" Ia menjawab, "Aku juga pernah mengherankan apa yang engkau herankan, lalu aku tanyakan kepada Rasulullah SAW tentang hal itu, lalu beliau bersabda, 'Itu adalah shadaqah yang Allah shadaqahkan kepada kalian, maka terimalah shadaqah-Nya.'"* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ عُمْرَةٍ فِيْ رَمَضَانَ، فَأَفْطَرَ وَصُمْتُ، وَقَصَرَ وَأَتْمَمْتُ. فَقُلْتُ: بِأَبِيْ وَأُمِّيْ، أَفْطَرْتَ وَصُمْتُ وَقَصَرْتَ وَأَتْمَمْتُ. فَقَالَ: أَحْسَنْتِ يَا عَائِشَةَ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَقَالَ: هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ)

1513. *Dari Aisyah, ia menuturkan, "Aku keluar bersama Nabi SAW dalam umrah Ramadhan. Beliau berbuka sedangkan aku puasa, dan beliau mengqashar shalat sedang aku menyempurnakannya, maka aku tanyakan, 'Ayah dan ibuku tebusannya, engkau berbuka sementara aku berpuasa, dan engkau mengqashar (shalat) sementara aku menyempurnakannya.' Beliau menjawab, 'Engkau telah berbuat baik wahai Aisyah.'"* (HR. Ad-Daraqutni, dan ia mengatakan, "Ini isnad yang hasan.")

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ وَيُتِمُّ، وَيُفْطِرُ وَيَصُومُ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَقَالَ: إِسْنَادٌ صَحِيحٌ)

1514. *Dari Aisyah: "Bahwasanya Nabi SAW kadang mengqashar ketika safar dan kadang menyempurnakan. Beliau juga kadang berbuka dan kadang berpuasa.*" (HR. Ad-Daraqutni, dan ia mengatakan, "Isnadnya shahih.")

عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: صَلاَةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلاَةُ الأَضْحَى رَكْعَتَانِ، وَصَلاَةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلاَةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ مِنْ غَيْرِ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه)

1515. *Dari Umar, bahwasanya ia berkata, "Shalat di perjalanan dua raka'at, shalat dhuha dua raka'at, shalat Idul Fithri dua raka'at, shalat Jum'at dua raka'at. Itu sempurna tanpa mengurangi, sesuai dengan penuturan lisan Muhammad SAW.*" (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَتَانَا وَنَحْنُ ضَلاَلٌ، فَعَلَّمَنَا، فَكَانَ فِيْمَا عَلَّمَنَا أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنَا أَنْ نُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

1516. *Dari Ibnu Umar, ia menuturkan, "Sesungguhnya Rasulullah SAW datang kepada kami ketika kami sesat lalu kami mengetahui. Di antara yang kami ketahui adalah, bahwa Allah 'Azza wa Jalla telah memerintahkan kita agar shalat dua raka'at di perjalanan.*" (HR. An-Nasa'i)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1517. *Dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya Allah suka bila rukhshah-Nya dijalankan sebagaimana Allah benci bila kemaksiatan terhadap-Nya dilakukan.'"* (HR. Ahmad)

Ucapan perawi (***Aku pernah menyertai Rasulullah SAW di dalam perjalanan (safar), beliau mengerjakan shalat tidak lebih dari dua raka'at. begitu juga Abu Bakar, Umar dan Utsman***). Disebutkan di dalam *Shahih Muslim*: *"Aku pernah menyertai Utsman (dalam perjalanan), dan ia tidak pernah melakukan shalat lebih dari dua raka'at, hingga Allah Azza wa Jalla mewafatkannya."* An-Nawawi mengatakan, "Para ulama menakwilkan riwayat ini untuk selain di Mina, karena ada riwayat yang masyhur bahwa Utsman menyempurnakan shalatnya setelah ia menjabat sebagai Khalifah. Sehingga riwayat tadi diperkirakan adalah selain di Mina." Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan, "Ketahuilah, bahwa para ahli ilmu telah berbeda pendapat, apakah mengqashar shalat itu wajib atau rukhshah, ataukah menyempurnakan shalat itu lebih utama?" Di bagian lain pensyarah mengatakan, "Dari apa yang telah kami kemukakan, tampak bahwa pendapat yang kuat adalah yang menyatakan wajib."

Penuturan Aisyah (***Aku keluar bersama Nabi SAW dalam umrah Ramadhan. Beliau berbuka sedangkan aku puasa, dan beliau mengqashar shalat sedang aku menyempurnakannya, maka aku tanyakan, 'Ayah dan ibuku tebusannya, engkau berbuka sementara aku berpuasa, dan engkau mengqashar (shalat) sementara aku menyempurnakannya.' Beliau menjawab, 'Engkau telah berbuat baik wahai Aisyah***). Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan, "Bila riwayat ini shahih, tentu bisa dijadikan argumen, namun sayangnya ini tidak bisa digunakan untuk membantah riwayat yang terdapat di dalam *Ash-Shahihain* dan lainnya." Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Tidak ada riwayat yang valid yang menyebutkan bahwa ada sahabat yang menyempurnakan shalatnya ketika sedang dalam perjalanan di masa Nabi SAW. Hadits Aisyah yang menyelisihi kesimpulan ini tidak dapat dijadikan argumen.

Bab: Bantahan Bagi yang Berpendapat, Bahwa Bila Berangkat di Siang Hari, Maka Tidak Mengqashar untuk Shalat di Malam Hari

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ بِالْمَدِيْنَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1518. *Dari Anas, ia menuturkan, "Aku shalat Zhuhur di Madinah bersama Nabi SAW empat raka'at, dan aku pun shalat Ashar bersama beliau di Dzulhulaifah dua raka'at.*" (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيْدَ الْهَنَائِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا عَنْ قَصْرِ الصَّلاَةِ. فَقَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مَسِيْرَةَ ثَلاَثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلاَثَةِ فَرَاسِخَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ -شُعْبَةُ الشَّاكُّ-. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

1519. *Dari Syu'bah, dari Yahya bin Yazid Al Hana'i, ia menuturkan, "Aku bertanya kepada Anas tentang mengqashar shalat, ia menjawab, 'Biasanya Rasulullah SAW, bila bepergian menempuh perjalanan tiga mil*[1]*, atau tiga farsakh, beliau shalatnya dua raka'at.*'" keraguan ini dari Syu'bah. (HR. Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

Ucapan perawi (***dan aku pun shalat Ashar bersama beliau di Dzulhulaifah dua raka'at***), pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ini sebagai dalil bolehnya mengqashar di dalam perjalanan yang berjarak pendek, karena jarak antara Madinah dan Dzulhulaifah hanya enam mil. Lain dari itu, Dzulhulaifah bukan merupakan tempat tujuan akhir, karena saat itu perjalanan beliau sedang menuju Makkah, lalu diputuskan untuk singgah di Dzulhulaifah, lalu saat itu tiba waktu shalat Ashar kemudian beliau mengqasharnya. Kemudian beliau terus mengqashar shalat hingga kembali. Ketahuilah, bahwa telah terjadi perbedaan pendapat yang

---

[5] 3 mil = 4,5 km (Ini menurut pendapat yang mengatakan bahwa jarak 1 mil itu sama dengan 3000 hasta). (Penerj.)

cukup panjang di kalangan ulama mengenai kadar jarak yang dibolehkan untuk mengqashar shalat. Disebutkan di dalam *Al Fath*: Ibnu Al Mundzir dan lainnya menyebutkan bahwa ada dua puluh pendapat dalam hal ini. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa jarak minimalnya adalah jarak perjalanan satu hari satu malam, sedangkan paling lama adalah selama bepergian dari negeri asalnya. Ada juga yang mengatakan mengenai jarak minimal tersebut adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan isnad shahih dari Ibnu Umar, demikian menurut pendapat Ibnu Hazm Azh-Zhahiri, dan ia memandang berlakunya hukum ini pada semua yang disebut safar di dalam Kitabullah Ta'ala dan Sunnah Rasulullah SAW. Golongan Azh-Zhahiriyah berpatokan pada konteks hadits Anas, sehingga menurut mereka bahwa jarak minimal yang membolehkan untuk mengqashar shalat adalah tiga mil. Disebutkan di dalam *Al Fath*: Ini hadits yang paling shahih dan paling jelas dalam masalah ini. Hadits ini dimaknai oleh yang tidak sependapat dengan mereka, bahwa maksudnya adalah jarak yang telah ditempuh untuk dibolehkan mengqashar shalat, bukan jarak perjalanan itu secara keseluruhan.

Memang tidak berlebihan memaknai jarak tersebut, Asy-Syafi'i, Malik, Al-Laits, Al Auza'i dan para ahli hadits serta yang lainnya juga berpendapat, bahwa tidak boleh mengqashar kecuali dalam perjalanan dua marhalah, yaitu empat puluh delapan mil hasyimiyah, demikian yang dikemukakan oleh An-Nawawi. Disebutkan di dalam *Al Fath*: Al Bukhari telah mengeluarkan riwayat yang menunjukkan pilihannya, bahwa jarak minimal yang membolehkan untuk mengqashar shalat adalah perjalanan satu hari satu malam. Pensyarah mengatakan: Adapun hadits Ibnu Abbas yang menyebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, "*Wahai penduduk Makkah, janganlah kalian mengqashar dalam perjalanan yang kurang dari empat burd dari Makkah hingga Asafan.*" tidak dapat dijadikan argumen. Karena yang benar bahwa hadits ini mauquf pada Ibnu Abbas.

Setelah jelas demikian, maka yang diyakini adalah tiga farsakh, karena hadits Anas tampak ada keraguan (perawinya) yang menyebutkan antara tiga farsakh dan tiga mil, sedangkan tiga mil itu

lebih pendek daripada tiga farsakh, maka untuk kehati-hatian diambil yang lebih panjang, yaitu tiga farsakh. Ibnu Al Mundzir mengatakan: Mereka telah sepakat, bahwa orang yang hendak bepergian boleh mengqashar shalat bila telah melewati semua rumah di kampungnya yang ia tinggalkan. Namun mereka berbeda pendapat mengenai boleh atau tidaknya mengqashar shalat sebelum melewati rumah-rumah tersebut. Jumhur berpendapat, ia baru boleh mengqashar bila telah melewati rumah-rumah di perkampungan yang ditinggalkannya.

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Boleh mengqashar shalat dalam semua yang disebut safar, baik itu sedikit maupun banyak, dan tidak ditetapkan jumlahnya. Demikian menurut pendapat golongan Azh-Zhahihiyah, dan dikukuhkan juga oleh penulis *Al Mughni*, baik itu dalam perjalanan biasa ataupun ihram, dikukuhkan juga oleh Ibnu Uqail. Sebagian ulama muta`akhir dari para sahabat Ahmad dan Asy-Syafi'i menambahkan, baik ia meniatkan untuk menetapkan lebih dari empat hari ataupun tidak. Demikian yang diriwayatkan dari segolongan sahabat.

Bab: Orang yang Sampai di Suatu Negeri (Tempat) Lalu Berniat Menetap Empat Hari, Maka Boleh Mengqashar Shalat

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى مَكَّةَ فِي الْمَسِيرِ وَالْمَقَامِ بِمَكَّةَ إِلَى أَنْ رَجَعُوْا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالطَّيَالِسِيُّ فِيْ مُسْنَدِه)

1520. *Dari Abu Hurairah RA: Bahwasanya ia shalat dua raka'at-dua raka'at bersama Nabi SAW ketika berangkat ke Makkah, baik di dalam perjalanan maupun selama menetap di Makkah hingga mereka kembali.* (HR. Abu Daud Ath-Thayalisi di dalam kitab *Musnad*nya)

عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْمَدِيْنَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ. قُلْتُ: أَقَمْتُمْ بِهَا شَيْئًا؟ قَالَ: أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1521. *Dari Yahya bin Abu Ishaq, dari Anas, ia menuturkan, "Kami berangkat bersama Nabi SAW dari Madinah menuju Makkah. Beliau shalat dua raka'at-dua raka'at hingga kami kembali ke Madinah." Aku katakan, "Apakah kalian menetap di sana?" Ia menjawab, "Kami menetap di sana sepuluh (hari)."* (Muttafaq 'Alaih)

وَلِمُسْلِمٍ: خَرَجْنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ إِلَى الْحَجِّ. ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ.

1522. Dalam riwayat Muslim: "*Kami berangkat dari Madinah untuk melaksanakan haji*" lalu dikemukakan seperti tadi.

Ahmad mengatakan, "Hadits Anas berdasarkan masa menetap Nabi SAW di Makkah dan Mina. Jika tidak demikian, maka tidak ada standar selain itu." Ia berdalih dengan hadits Jabir,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدِمَ مَكَّةَ صَبِيْحَةَ رَابِعَةٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَأَقَامَ بِهَا الرَّابِعَ وَالْخَامِسَ وَالسَّادِسَ وَالسَّابِعَ، وَصَلَّى الصُّبْحَ فِي الْيَوْمِ الثَّامِنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى مِنًى، وَخَرَجَ مِنْ مَكَّةَ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْمَدِيْنَةِ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ.

1523. Bahwasanya Nabi SAW tiba di Makkah pada pagi hari tanggal empat Dzulhijjah, lalu beliau menetap di sana pada hari keempat, kelima, keenam dan ketujuh, lalu beliau shalat Subuh pada hari kedelapan, kemudian berangkat ke Mina. Kemudian beliau keluar dari Makkah menuju Madinah setelah hari-hari Tasyriq.

Riwayat semakna juga terdapat di dalam *Ash-Shahihain* dan lainnya.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Yang benar, bahwa orang yang perjalanannya mencapai suatu negeri (atau suatu tempat) lalu ia berniat menetap di situ selama beberapa hari tanpa bolak balik, maka tidak disebut sebagai musafir, sehingga ia harus menyempurnakan shalatnya dan tidak mengqashar.

Bab: Menetap di Suatu Tempat untuk Menyelesaikan Suatu Keperluan dan Tidak Berniat Menetap

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بِتَبُوْكَ عِشْرِيْنَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

1524. *Dari Jabir, ia menuturkan, "Nabi SAW menetap di Tabuk selama dua puluh hari, (selama itu) beliau mengqashar shalat."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَشَهِدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِي عَشْرَةَ لَيْلَةً لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ، وَيَقُولُ: يَا أَهْلَ الْبَلَدِ صَلُّوْا أَرْبَعًا فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

1525. *Dari Imran bin Hushain, ia menuturkan, "Aku turut berperang bersama Nabi SAW dan turut serta menyaksikan penaklukan (Makkah). Beliau pun menetap di Makkah selama delapan belas malam, beliau tidak shalat kecuali dua raka'at-dua raka'at (yakni diqashar), beliau bersabda, 'Wahai warga negeri ini, shalatlah kalian empat raka'at, karena kami ini musafir.'"* (HR. Abu Daud)

Ini menunjukkan bahwa beliau tidak berniat menetap.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ أَقَامَ فِيْهَا تِسْعَ عَشْرَةَ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ. قَالَ: فَنَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا فَأَقَمْنَا تِسْعَ عَشْرَةَ قَصَرْنَا، وَإِنْ زِدْنَا أَتْمَمْنَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَابْنُ مَاجَه)

1526. *Dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, "Ketika Nabi menaklukkan Makkah, beliau menetap di sana selama sembilan belas hari dan melaksanakan shalat dua raka'at-dua raka'at (yakni diqashar)." Ibnu Abbas juga mengatakan, "Maka bila kami bepergian lalu menetap selama sembilan belas hari, kami pun mengqashar, namun bila lebih*

(dari itu) kami menyempurnakan (shalat)." (HR. Ahmad, Al Bukhari dan Ibnu Majah)

وَرَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَلَكِنَّهُ قَالَ: سَبْعَ عَشْرَةَ، وَقَالَ: قَالَ عِبَادُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَقَامَ تِسْعَ عَشْرَةَ.

1527. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud, namun ia mengemukakan: "*tujuh belas hari*" Ia juga menyebutkan: Ibad bin Manshur mengatakan, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, "*menetap selama sembilan belas hari.*"

Dari Tsumamah bin Syarahil, ia menuturkan, "Aku pergi menemui Ibnu Umar, lalu aku katakan, 'Bagaimana shalatnya musafir?' Ia menjawab, 'dua raka'at-dua raka'at, kecuali shalat Maghrib tiga raka'at.' Aku katakan lagi, 'Bagaimana menurutmu bila kami di Dzulmajaz?' Ia balik bertanya, 'Apa itu Dzulmajaz?' Aku jawab, 'Suatu tempat dimana kami berkumpul, berjualan dan menetap di sana selama dua puluh malam atau lima belas malam.' Ia berkata, 'Aku pernah berada di Azerbaijan, -aku tidak tahu apakah ia mengatakan empat bulan atau dua bulan- lalu aku saksikan mereka shalat dua raka'at-dua raka'at.'" (HR. Ahmad di dalam *Musnad*nya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Para ulama berbeda pendapat mengenai kadar masa yang membolehkan musafir mengqashar shalat bila ia menetap di suatu tempat tanpa ada kepastian dan tidak berniat menetap selama beberapa hari tertentu. Yang benar, bahwa hukum asalnya bagi yang menetap (muqim) adalah menyempurnakan shalat, karena mengqashar shalat disyariatkan bagi musafir, sedang muqim (yang menetap) bukanlah musafir. Seandainya tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa Nabi SAW pernah mengqashar shalat ketika di Makkah dan di Tabuk, padahal beliau juga menetap di sana selama beberapa hari, tentulah hukum yang berlaku adalah tetap menyempurnakan raka'at shalat. Dan hukum ini tidak berubah kecuali dengan dalil, dan dalil yang membolehkan mengqashar shalat adalah ketidakpastian untuk menetap, dan itu berlangsung hingga dua puluh hari sebagaimana disebutkan dalam

hadits Jabir. Tidak ada riwayat yang shahih dari Nabi SAW bahwa beliau mengqashar shalat ketika menetap di suatu tempat yang lebih dari itu, sehingga disimpulkan bahwa kadar masa yang dibolehkan untuk mengqashar shalat adalah kadar tersebut. Dan tidak diragukan lagi, bahwa Nabi SAW mengqashar shalat selama masa itu tidak menafikan qashar yang lebih dari itu, akan tetapi berdasarkan hasil penelitian terhadap dalil-dalil yang ada menunjukkan demikian.

Bab: Mampir di Suatu Negeri (Tempat) Lalu Menikah, atau Mempunyai Keluarga di Sana, Kemudian Tidak Menyempurnakan Shalat

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ صَلَّى بِمِنًى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَأَنْكَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ. فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي تَأَهَّلْتُ بِمَكَّةَ مُنْذُ قَدِمْتُ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ تَأَهَّلَ فِي بَلَدٍ فَلْيُصَلِّ صَلاَةَ الْمُقِيْمِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1528. *Dari Utsman bin Affan, bahwasanya ia shalat di Mina empat raka'at, lalu orang-orang mengingkarinya, maka ia pun berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya aku berkeluarga (menikah) di Makkah sejak aku sampai, dan sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa berkeluarga di suatu negeri, maka hendaklah ia melaksanakan shalat sebagai muqim.'"* (HR. Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini juga dikeluarkan oleh Al Baihaqi namun dinilai *ma'lul* (mengandung cacat) karena ada keterputusan sanad. Disebutkan di dalam *Al Fath*: Riwayat yang menyebutkan sebab Utsman menyempurnakan shalat adalah karena ia memandang bahwa qashar itu dikhususkan bagi orang yang sedang melakukan perjalanan (di tengah perjalanan, tidak menetap di suatu tempat dan belum sampai ke tempat tujuan), sedangkan bagi orang yang menetap di suatu tempat di tengah perjalanannya, maka berlaku pada hukum muqim (orang yang menetap) sehingga harus menyempurnakan shalatnya. Ibnu Baththal mengatakan, "Yang benar

dalam hal ini adalah, bahwa Utsman dan Aisyah berpandangan, bahwa Nabi SAW mengqashar shalat itu karena beliau mengambil yang paling mudah bagi umatnya, sedangkan Utsman dan Aisyah memilih yang berat." Az-Zuhri mengatakan, "Shalatnya Utsman di Mina empat raka'at, karena biasanya pada tahun itu (musim haji) banyak orang Badui di sana sehingga ia ingin mengajarkan kepada mereka bahwa shalat itu empat raka'at. Diriwayatkan dari Ibnu Juraij, bahwa seorang badui memanggil Utsman ketika di Mina, 'Wahai Amirul Mukminin. Aku masih melaksanakan shalat dua raka'at semenjak aku melihatmu di tahun pertama.'" Al Muwaffq Ibnu Quddamah menyebutkan di dalam *Al Mughni*: "Bila ia (musafir) melewati suatu negeri yang ia mempunyai keluarga atau harta di sana, maka menurut salah satu pendapat Ahmad, bahwa ia menyempurnakan shalat, dan menurut pendapatnya yang lain, bahwa ia menyempurnakan shalat kecuali sekadar lewat, dan ini merupakan pendapat Ibnu Abbas." Az-Zuhri mengatakan, "Bila ia melewati kebunnya maka ia menyempurnakan." Malik mengatakan, "Bila ia melewati suatu desa dimana ia mempunyai keluarga atau harta di sana, maka ia menyempurnakan bila ia hendak menetap di sana selama sehari semalam." Asy-Syafi'i dan Ibnu Al Mundzir mengatakan, "Ia mengqashar selama empat hari selama tidak berniat menetap, karena ia sebagai musafir yang tidak berniat menetap empat hari. Ada keterangan yang diriwayatkan dari Utsman, bahwasanya ia shalat di Mina empat raka'at, lalu orang-orang mengingkarinya, maka ia pun berkata, 'Wahai manusia, sesungguhnya aku ini berkeluarga (menikah) di Makkah sejak aku sampai, dan sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, '*Barangsiapa berkeluarga di suatu negeri, maka hendaklah ia melaksanakan shalat sebagai muqim.*' Atsar ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam *Musnad*nya. Ibnu Abbas juga mengatakan, 'Jika engkau sampai pada keluargamu atau hartamu, maka laksanakanlah shalat sebagai muqim.' Demikian ini karena ia muqim di suatu negeri yang mana di sana ada keluarganya sehingga negeri tersebut seperti negeri yang ditinggalkannya."

BAB-BAB MENJAMAK SHALAT

Bab: Bolehnya Menjamak Shalat

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا رَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيْغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتْ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1529. *Dari Anas, ia menuturkan, "Adalah Rasulullah SAW, apabila beliau bepergian sebelum tergelincir matahari maka beliau mengakhirkan Zhuhur hingga waktu Ashar, lalu beliau singgah (berhenti) kemudian menjamak keduanya (Zhuhur dan Ashar). Jika matahari telah tergelincir sebelum beliau berangkat, maka beliau shalat Zhuhur lalu naik (kendaraan/berangkat).*" (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلَ وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا.

1530. Dalam riwayat Muslim: "*Apabila beliau hendak menjamak dua shalat di dalam perjalanan, beliau mengakhirkan Zhuhur hingga memasuki permulaan waktu Ashar, kemudian barulah beliau menjamak keduanya.*"

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ، إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيْغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ فَيُصَلِّيَهُمَا جَمِيْعًا، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا ثُمَّ سَارَ. وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَجَّلَ الْعِشَاءَ فَصَلاَّهَا مَعَ الْمَغْرِبِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ

وَالتِّرْمِذِيُّ)

1531. *Dari Mu'adz: "Bahwasanya Nabi SAW ketika perang Tabuk, bila beliau berangkat sebelum tergelincirnya matahari, beliau mengakhirkan Zhuhur hingga menjamaknya dengan Ashar, beliau melaksanakan keduanya pada satu waktu. Bila beliau berangkat setelah tergelincirnya matahari, beliau shalat Zhuhr dan Ashar semuanya lalu berangkat. Bila beliau berangkat sebelum Maghrib, beliau mengakhirkan Maghrib hingga melaksanakannya bersama shalat Isya. Bila beliau berangkat setelah Maghrib, beliau memajukan Isya dengan melaksanakannya bersama shalat Maghrib."* (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي السَّفَرِ، إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ فِيْ مَنْزِلِهِ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَبَ، وَإِذَا لَمْ تَزِغْ لَهُ فِيْ مَنْزِلِهِ سَارَ حَتَّى إِذَا حَانَتِ الْعَصْرُ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَإِذَا حَانَتْ لَهُ الْمَغْرِبُ فِيْ مَنْزِلِهِ جَمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ، وَإِذَا لَمْ تَحِنْ فِيْ مَنْزِلِهِ رَكِبَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الْعِشَاءُ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1532. *Dari Ibnu Abbas: "Bahwasanya bila Nabi SAW hendak bepergian, bila matahari telah tergelincir ketika beliau masih di rumahnya, beliau menjamak Zhuhur dengan Ashar sebelum menaiki kendaraannya. Bila matahari belum tergelincir ketika beliau masih di rumahnya, maka beliau berangkat hingga ketika tibanya waktu Ashar beliau turun lalu menjamak Zhuhur dengan Ashar. Dan bila telah tiba waktu Maghrib ketika beliau masih di rumahnya, beliau menjamaknya dengan Isya, dan bila waktu Maghrib belum tiba ketika beliau masih di rumahnya, beliau langsung naik hinga ketika tibanya waktu Isya beliau turun lalu menjamak keduanya."* (HR. Ahmad)

وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِيْ مُسْنَدِهِ بِنَحْوِهِ وَقَالَ فِيْهِ: وَإِذَا سَـــارَ قَبْـــلَ أَنْ تَـــزُوْلَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَصْرِ فِيْ وَقْتِ الْعَصْرِ.

1533. Asy-Syafi'i juga meriwayatkan seperti itu di dalam Musnadnya, di dalamnya ia mengemukakan: "*Dan bila berangkat sebelum tergelincirnya matahari, beliau mengakhirkan Zhuhur hingga menjamaknya dengan Ashar pada waktu Ashar.*"

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ اسْتُغِيْثَ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ فَجَدَّ بِهِ السَّيْرُ فَأَخَّرَ الْمَغْـــرِبَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُـــوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِهَذَا اللَّفْظِ وَصَحَّحَهُ)

1534. *Dari Ibnu Umar RA: Bahwasanya ia pernah dimintai tolong oleh sebagian keluarganya, maka ia pun tergesa-gesa berangkat, ia menangguhkan shalat Maghrib hingga hilangnya mega merah lalu ia turun kemudian menjamaknya (Maghrib dengan Isya). Kemudian ia memberitahukan mereka, bahwasanya Rasulullah SAW pernah malakukan seperti itu bila tergesa-gesa harus berangkat.*" (HR. At-Tirmidzi dengan lafazh ini, dan ia menshahihkannya)

وَمَعْنَاهُ لِسَائِرِ الْجَمَاعَةِ إِلاَّ ابْنَ مَاجَه.

1535. Diriwayatkan juga oleh Jama'ah yang semakna dengan itu kecuali Ibnu Majah.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan bolehnya jamak ta'khir di dalam perjalanan (safar). Ada perbedaan pendapat mengenai shalat jamak di dalam perjalanan. Banyak sahabat, tabi'in dan para ahli fikih seperti Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan Asyhab yang membolehkannya secara mutlak, baik jamak taqdim maupun jamak ta'khir. Ada juga yang berpendapat tidak boleh jamak secara mutlak, kecuali di Arafah dan Muzdalifah. Al-Laits mengatakan, yaitu pendapat yang masyhur dari Malik, bahwa jamak itu dibolehkan bagi yang tergesa-gesa berangkat.

Disebutkan di dalam hadits Mu'adz bin Jabal yang tercantum di dalam *Al Muwaththa'*, bahwa Nabi SAW mengakhirkan shalat ketika perang Tabuk ketika beliau keluar lalu melaksanakan shalat Zhuhur dan Ashar secara jamak, kemudian beliau masuk lagi dan keluar lagi lalu shalat Maghrib dan Isya secara jamak. Ibnu Abdil Barr mengatakan, "Ini dalil yang paling jelas untuk membantah pendapat orang yang menyatakan bahwa tidak boleh menjamak shalat kecuali bila tergesa-gesa berangkat, karena hadits ini memastikan yang samar." Al Hafizh mengatakan, "Seolah-olah Nabi SAW melakukan itu untuk menjelaskan bahwa hal itu boleh, adapun yang lebih banyak menunjukkan kebiasaan beliau adalah yang ditunjukkan oleh hadits Anas."

Bab: Orang Muqim Menjamak karena Hujan atau Lainnya

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِالْمَدِيْنَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا، الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1536. *Dari Ibnu Abbas: Bahwasanya Nabi SAW di Madinah selama tujuh atau delapan (hari) pernah melakukan shalat Zhuhur dengan Ashar, dan Maghrib dengan Isya.* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ لَفْظٍ لِلْجَمَاعَةِ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ وَابْنَ مَاجَه: جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِيْنَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ مَطَرٍ. قِيْلَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: مَا أَرَادَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لاَ يُحْرِجَ أُمَّتَهُ.

1537. Dalam lafazh yang diriwayatkan oleh Jama'ah kecuali Al Bukhari dan Ibnu Majah: "... *menjamak Zhuhur dengan Ashar dan Maghrib dengan Isya di Madinah, tanpa adanya ketakutan maupun hujan." Lalu dikatakan kepada Ibnu Abbas, "Apa yang dimaksud dengan itu?" Ia menjawab, "Beliau bermaksud agar tidak memberatkan umatnya.*"

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Mereka yang berpendapat bolehnya menjamak secara mutlak dengan syarat tidak menjadikannya sebagai kebiasaan, telah berdalil dengan hadits ini. Sedangkan Jumhur berpendapat, bahwa menjamak shalat tanpa udzur tidak boleh. Penulis *Rahimahullah* mengatakan, "Saya katakan, bahwa konotasinya menunjukkan bolehnya menjamak shalat karena hujan, adanya rasa takut dan sakit. Adapun pengertian kebalikannya adalah menjamak tanpa udzur, ini berdasarkan *ijma'* dan riwayat-riwayat tentang waktu-waktu shalat, maka konotasinya tetap seperti apa adanya. Ada hadits shahih yang menyatakan bolehnya menjamak bagi wanita mustahadhah, sedang istihadhah termasuk penyakit.

Malik mengemukakan di dalam *Al Muwaththa'*: Dari Nafi', bahwasanya Ibnu Umar, apabila para pemimpin menjamak Maghrib dengan Isya karena hujan, maka ia pun menjamak bersama mereka.

Al Atsram mengemukakan di dalam *Sunan*nya: Dari Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwasanya ia berkata, "Adalah sunnah bila hari sedang hujan untuk menjamak Maghrib dengan Isya."

Bab: Menjamak Shalat dengan Satu Adzan dan Dua Iqamah Tanpa Diselingi dengan Shalat Sunnah

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيْعًا، كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَلاَ عَلَى أَثَرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ)

1538. *Dari Ibnu Umar: Bahwasanya Nabi SAW shalat Maghrib dan Isya di Muzdalifah secara jamak, masing-masing dengan satu iqamah dan beliau tidak melaksanakan shalat sunnah di antara keduanya dan tidak pula setelah keduanya.* (HR. Al Bukhari dan An-Nasa'i)

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الصَّلاَتَيْنِ بِعَرَفَةَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَأَتَى

الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ. (مُخْتَصَرٌ لِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيِّ)

1539. *Dari Jabir: Bahwasanya Nabi SAW melaksanakan dua shalat di Arafah dengan satu adzan dan dua iqamah. kemudian beliau datang ke Muzdalifah, lalu shalat Maghrib dan Isya dengan satu adzan dan dua iqamah, dan beliau tidak melakukan shalat sunnah di antara keduanya. Kemudian beliau berbaring hingga terbit fajar.* (Ringkasan dari riwayat Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i)

عَنْ أُسَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلَّاهَا وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1540. *Dari Usamah: Bahwasanya ketika Nabi SAW tiba di Muzdalifah, beliau turun lalu wudhu dan menyempurnakan wudhu. Kemudian diiqamahkan shalat, lalu beliau pun shalat Maghrib, kemudian masing-masing orang merundukkan untanya di tempatnya. Kemudian diiqamahkan shalat Isya, lalu beliau melaksanakannya. Beliau tidak melaksanakan shalat apa pun di antara keduanya.* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِي لَفْظٍ: رَكِبَ حَتَّى جِئْنَا الْمُزْدَلِفَةَ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ النَّاسُ فِي مَنَازِلِهِمْ وَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى أَقَامَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَصَلَّى ثُمَّ حَلُّوا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

1541. Dalam lafazh lain: ... *beliau naik kendaraan hingga kami sampai di Muzdalifah, lalu diiqamahkan shalat Maghrib, kemudian orang-orang merundukkan (untanya) di tempat masing-masing, dan mereka tidak beranjak hingga diiqamahkan untuk shalat Isya yang akhir lalu shalat. Setelah itu barulah mereka beranjak.* (HR. Ahmad

dan Muslim)

وَفِي لَفْظٍ: أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّوْا الْمَغْرِبَ ثُمَّ حَلُّوا رِحَالَهُمْ وَأَعَنْتَهُ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1542. Dalam lafazh lain: ... *sampai di Muzdalifah, lalu mereka shalat Maghrib, kemudian menjalankan kendaraan namun kemudian ada kesulitan, lalu mereka shalat Isya.* (HR. Ahmad)

Ini merupakan dalil bolehnya memisahkan antara dua shalat yang dijamak pada waktu yang kedua.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***kemudian masing-masing orang merundukkan untanya di tempatnya***...dst.) menunjukkan bolehnya memisahkan dua shalat yang digabungkan (dijamak) dengan cara seperti itu.

BAB-BAB JUM'AT

Bab: Ancaman Meninggalkan Shalat Jum'at

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنِ الْجُمُعَةِ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوْتَهُمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

1543. *Dari Ibnu Mas'ud: Bahwasanya Nabi SAW bersabda mengenai orang-orang yang meninggalkan shalat Jum'at, "Sungguh aku pernah bertekad untuk menyuruh seseorang mengimami shalatnya orang-orang, kemudian aku akan membakar rumah orang-orang yang meninggalkan shalat Jum'at.*" (HR. Muslim)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُمَا سَمِعَا النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ: لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُوْنَنَّ

مِنَ الْغَافِلِيْنَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

1544. Dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, bahwa keduanya pernah mendengar Nabi SAW bersabda, "*Hendaklah orang-orang itu berhenti dari meninggalkan shalat Jum'at, atau kalau tidak, Allah akan menutup hati mereka kemudian mereka akan menjadi orang-orang yang lalai.*" (HR. Muslim)

وروَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ.

1545. Diriwayatkan juga oleh Ahmad dan An-Nasa'i dari hadits Ibnu Umar dan Ibnu Abbas.

عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمَرِيِّ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ تَرَكَ ثَلاَثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ)

1546. Dari Abu Al Ja'd Adh-Dhamari: Bahwasanya Rasululalh SAW bersabda, "*Barangsiapa meninggalkan shalat Jum'at dengan sikap meremehkan selama tiga kali berturut-turut, maka Allah akan mengunci mati hatinya.*" (HR. Imam yang lima)

وَلأَحْمَدَ وَابْنِ مَاجَه مِنْ حَدِيْثِ جَابِرٍ نَحْوُهُ.

1547. Diriwayatkan juga seperti itu oleh Ahmad dan Ibnu Majah dari hadits Jabir.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Berdasarkan hadits-hadits tadi, maka shalat Jum'at adalah fardhu 'ain. Ibnu Al Mundzir menyatakan *ijma'* bahwa shalat Jum'at hukumnya fardhu 'ain. Ibnu Quddamah mengatakan di dalam *Al Mughni*, "Kaum muslimin telah sepakat akan wajibnya shalat Jum'at." Di antara dalil yang menunjukkan bahwa shalat Jum'at itu fardhu 'ain adalah firman Allah Ta'ala, "*Apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah.*" (Qs. Al Jumu'ah (62): 9).

Bab: Yang Diwajibkan dan Yang Tidak Diwajibkan Atasnya Shalat Jum'at

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اَلْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّـــدَاءَ.
(رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

1548. *Dari Abdullah bin Amr, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Shalat Jum'at wajib atas orang yang mendengar seruan (adzan)."* (HR. Abu Daud)

وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ فِيْهِ: إِنَّمَا الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ.

1549. Diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni, di dalamnya ia mengemukakan: "*Sesungguhnya diwajibkannya shalat Jum'at atas orang yang mendengar adzan.*"

عَنْ حَفْصَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُــلِّ مُحْــتَلِمٍ.
(رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

1550. *Dari Hafshah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Mengikuti shalat Jum'at diwajibkan atas setiap orang yang baligh."* (HR. An-Nasa'i)

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُــلِّ مُسْلِمٍ فِيْ جَمَاعَةٍ إِلاَّ أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوْكٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَــبِيٌّ أَوْ مَــرِيْضٌ.
(رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

1551. *Dari Thariq bin Syihab, dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda, "Shalat Jum'at adalah haq yang wajib atas setiap muslim untuk dilaksanakan secara berjama'ah kecuali empat golongan: Hamba sahaya, atau wanita, atau anak kecil atau orang sakit."* (HR. Abu Daud)

Abu Daud mengatakan, bahwa Thariq bin Syihab memang pernah melihat Nabi SAW, namun ia tidak pernah mendengar langsung dari Nabi SAW.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَلاَ هَلْ عَسَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَّخِذَ الصُّبَّةَ مِنَ الْغَنَمِ عَلَى رَأْسِ مِيْلٍ أَوْ مِيْلَيْنِ، فَيَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْكَلأُ فَيَرْتَفِعَ، وَتَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلاَ يَشْهَدُهَا، وَتَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلاَ يَشْهَدُهَا، وَتَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلاَ يَشْهَدُهَا، حَتَّى يُطْبَعَ عَلَى قَلْبِهِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

1552. *Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Ingatlah, akan ada seseorang di antara kalian yang mengurusi sekumpulan kambing dalam jarak satu atau dua mil, lalu tiba waktu Jum'at tapi ia tidak mendatanginya, lalu tiba lagi waktu Jum'at tapi ia tidak mendatanginya, lalu tiba lagi waktu Jum'at tapi ia tidak mendatanginya, sehingga tertutuplah hatinya."* (HR. Ibnu Majah)

عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ فِيْ سَرِيَّةٍ، فَوَافَقَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ: فَقَدَّمَ أَصْحَابَهُ وَقَالَ: أَتَخَلَّفُ فَأُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْجُمُعَةَ ثُمَّ أَلْحَقُهُمْ. قَالَ: فَلَمَّا صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَآهُ، فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَغْدُوَ مَعَ أَصْحَابِكَ؟ فَقَالَ: أَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ مَعَكَ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ أَلْحَقُهُمْ. قَالَ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ مَا أَدْرَكْتَ غَدْوَتَهُمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

1553. *Dari Al Hakam, dari Miqsam, dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, "Ketika Rasulullah SAW mengutus Abdullah bin Rawahah dalam suatu pasukan perang, saat itu bertepatan dengan hari Jum'at. Lalu mendahulukan para sahabatnya dan berkata, 'Aku berangkat belakangan hingga aku selesai shalat Jum'at bersama Nabi SAW kemudian aku menyusul mereka.' Setelah selesai shalat, Rasulullah*

SAW melihatnya, maka beliau berkata, 'Apa yang menghalangi berangkat bersama kawan-kawanmu?' Ia menjawab, "Aku ingin shalat Jum'at bersamamu kemudian aku menyusul mereka.' Rasulullah SAW bersabda, 'Seandainya engkau menginfakkan semua yang ada di bumi, niscaya engkau tidak akan dapat menyamai (kebaikan) pada paginya (bersegeranya) keberangkatan mereka.'" (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi)

Syu'bah mengatakan bahwa Al Hakam tidak pernah mendengar dari Miqsam kecuali lima hadits, lalu ia menyebutkan satu persatu, namun hadits ini tidak termasuk yang ia sebutkan.

Dari Umar bin Khaththab, bahwasanya ia melihat seseorang yang terlihat akan melakukan perjalanan, kemudian beliau mendengar ucapannya, 'Seandainya hari ini bukan hari Jum'at, niscaya aku akan bepergian.' Maka Umar berkata, 'Silakan engkau pergi, sesungguhnya shalat Jum'at itu tidak menghalangimu dari bepergian.' (HR. Asy-Syafi'i di dalam *Musnad*nya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Shalat Jum'at wajib atas orang yang mendengar seruan adzan***), hadits ini menunjukkan bahwa shalat Jum'at itu tidak wajib kecuali atas orang yang mendengar adzan. Demikian pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, dan At-Tirmidzi yang menuturkan pendapat dari mereka, juga yang diceritakan oleh Ibnu Al Arabi dari Malik, serta Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadits ini. Hadits tersebut, walaupun diperbincangkan oleh para ahli hadits, namun keshahihannya diperkuat oleh firman Allah Ta'ala "*Apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah.*" (Qs. Al Jumu'ah (62): 9). Al Iraqi mengemukakan di dalam *Syarh At-Tirmidzi* dari Asy-Syafi'i, Malik dan Ahmad bin Hanbal, bahwa mereka mewajibkan Jum'at atas setiap penduduk kota walaupun tidak mendengar adzan.

Sabda beliau (***Ingatlah, akan ada seseorang di antara kalian yang mengurusi sekumpulan kambing***). *Shubbah*, disebutkan di dalam *An-Nihayah* adalah antara dua puluh hingga empat puluh kambing. Ada juga yang menyebutkan bahwa itu sebutan khusus untuk kambing kecil (kambing kacang), dan ada juga yang

menyebutkan antara enam puluh hingga tujuh puluh. Adapun lafazh hadits Ibnu Umar dengan redaksi "*adh-dhibnah*, menurut Al Iraqi adalah harta atau keluarga yang kau miliki. Hadits ini mengandung anjuran untuk menghadiri shalat Jum'at dan ancaman bagi yang meninggalkannya karena alasan sibuk mengurusi kekayaan. Hadits ini menunjukkan bahwa kewajiban melaksanakan shalat Jum'at tidak gugur dari orang yang berada di luar wilayah tempat tinggalnya, walaupun ia sedang mencari rumput ataupun lainnya, karena hal itu tidak termasuk udzur yang membolehkannya meninggalkan shalat Jum'at. Para ulama telah berbeda pendapat mengenai bolehnya bepergian pada hari Jum'at semenjak terbitnya fajar hingga tergelincirnya matahari, pendapat mereka terbagi menjadi lima: *Pertama*: Boleh. Al Iraqi mengatakan, "Ini pendapat mayoritas ulama."; *Kedua*: Tidak boleh; *Ketiga*: Boleh bila safarnya itu untuk jihad, tapi tidak boleh bila untuk tujuan lainnya; *Keempat*: Boleh untuk safar yang bersifat wajib, tapi tidak boleh untuk selainnya. *Kelima*: Boleh bila safarnya itu dalam rangka melaksanakan ketaatan pada Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Adapun setelah tergelincirnya matahari, Al Iraqi mengatakan, "Sebagian mereka menyatakan adanya kesepakatan yang menyatakan tidak bolehnya hal itu. Namun sebenarnya tidak demikian, karena Abu Hanifah dan Al Auza'i membolehkannya, akan tetapi mayoritas ulama tidak sependapat."

Sahnya Jum'at dengan Empat Puluh Orang dan Sahnya Diselenggarakan di Desa

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ -وَكَانَ قَائِدَ أَبِيهِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ بَصَرُهُ- عَنْ أَبِيهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَحَّمَ لِأَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، فَقُلْتُ لَهُ: إِذَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ تَرَحَّمْتَ لِأَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ؟ قَالَ: لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ جَمَّعَ بِنَا فِيْ هَزْمِ النَّبِيْتِ مِنْ حَرَّةِ بَنِيْ بَيَاضَةَ،

فِي نَقِيعٍ يُقَالُ لَهُ نَقِيعُ الْخَضَمَاتِ. قُلْتُ: كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ رَجُلاً. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

1554. *Dari Abdurrahman bin Ka'b bin Malik, yang menjadi penuntun ayahnya setelah menjadi buta, dari ayahnya, yakni Ka'b bin Malik: Bahwasanya apabila ia mendengar adzan pada hari Jum'at, ia memohon rahmat untuk As'ad bin Zurarah. Aku katakan kepadanya, "Ketika engkau mendengar adzan (hari Jum'at), mengapa engkau memohon rahmat untuk As'ad bin Zurarah?" Ia menjawab, "Karena dialah yang pertama kali mempelopori pelaksanaan shalat Jum'at bersama kami di Hazm An-Nabit yang terletak di tanah yang berbatu Bani Bayadh, yaitu yang biasa disebut Naqi' Al Khadamat." Aku berkata lagi, "Berapa orang kalian saat itu?" Ia menjawab, "Empat puluh orang."* (HR. Abu Daud)

وَابْنُ مَاجَه وَقَالَ فِيْهِ: كَانَ أَوَّلَ مَنْ صَلَّى بِنَا صَلاَةَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ مَقْدَمِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ مَكَّةَ.

1555. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah, di dalamnya ia mengemukakan: "*Dialah yang pertama kali menyelenggarakan shalat Jum'at bersama kami sebelum datangnya Nabi SAW dari Makkah.*"

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَوَّلُ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ بَعْدَ جُمُعَةٍ فِيْ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ بِجُوَاثَى مِنَ الْبَحْرَيْنِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَقَالَ: بِجَوْاثَاءَ، قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى الْبَحْرَيْنِ)

1556. *Dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, "Shalat Jum'at yang pertama kali dilaksanakan setelah shalat Jum'at yang dilaksanakan di masjid Rasulullah SAW, adalah di masjid Abdul Qais di desa Juwatsa, di wilayah Bahrain."* (HR. Al Bukhari dan Abu Daud. Dalam redaksi Abu Daud: "di desa Jautsa`, salah satu desa di Bahrain")

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi

(*"Berapa orang kalian saat itu?" Ia menjawab, "Empat puluh orang."*), ini sebagai dalil bagi orang yang berpendapat bahwa shalat Jum'at itu tidak sah kecuali dilaksanakan oleh (minimal) empat puluh orang. Namun pendapat ini dibantah, bahwa hadits ini tidak menunjukkan pensyaratan empat puluh orang, karena peristiwa ini kebetulan terjadi seperti itu namun tidak menunjukkan bahwa bila shalat Jum'at dilaksanakan oleh kurang dari empat puluh orang maka shalat Jum'atnya tidak sah. Telah ditetapkan dalam ushul, bahwa peristiwa yang kebetulan terjadi tidak bisa dijadikan argumen untuk yang bersifat umum. Perkataan mereka, bahwa tidak ada keterangan dari Nabi SAW bahwa beliau melaksanakan shalat Jum'at kurang dari empat puluh orang. Pernyataan ini dibantah dengan hadits Jabir yang akan dikemukakan pada bahasan tentang jumlah jama'ah, yang mana pada saat itu jama'ah yang masih tetap tinggal bersama Nabi SAW hanya berjumlah dua belas orang. Perlu diketahui, bahwa perbedaan pendapat mengenai hal ini sangat luas, Al Hafizh menyebutkan di dalam *Fath Al Bari*, "Bahwa beragamnya pendapat mereka mencapai lima belas pendapat." Jama'ah shalat dalam semua shalat jama'ah adalah sah bila dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan tidak ada perbedaan pendapat antara shalat Jum'at dengan shalat lainnya, dan tidak ada nash dari Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa shalat Jum'at tidak sah kecuali dengan jumlah sekian. Inilah pendapat yang lebih kuat menurutku (yakni Asy-Syaukani), Abdul Haq juga menyatakan, bahwa tidak ada hadits yang pasti yang menetapkan jumlah tertentu.

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Shalat Jum'at bisa dilaksanakan dengan tiga orang: satu orang khatib dan dua orang pendengar. Ini salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Ahmad dan pendapat segolongan ulama. Ada juga yang berpendapat wajibnya shalat Jum'at itu pada jama'ah yang berjumlah empat puluh orang, karena tidak ada keterangan yang menunjukkan diwajibkanya Jum'at terhadap jumlah yang kurang dari itu. Tapi bila dilaksankan oleh jumlah yang kurang dari itu karena terpaksa (tidak ada lagi orang lain), maka itu juga sah, karena kondisinya adalah seperti kondisi orang sakit.

Bab: Membersihkan Diri dan Berhias Untuk Jum'atan, Menuju Pelaksanaannya dengan Tenang dan Bersegera Datang serta Menempati Tempat di Dekat Imam

عَنِ ابْنِ سَلاَمٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ: مَا عَلَى أَحَدِكُمْ لَوْ اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَأَبُوْ دَاوُدَ)

1557. *Dari Ibnu Salam, bahwasanya ia mendengar Nabi SAW bersabda di atas mimbar pada hari Jum'at, "Apa yang menghalangi seseorang di antara kalian jika ia membeli dua pakain untuk hari Jum'at selain pakaian sehari-harinya."* (HR. Ibnu Majah dan Abu Daud)

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَلْبَسُ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ، وَإِنْ كَانَ لَهُ طِيْبٌ مَسَّ مِنْهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1558. *Dari Abu Sa'id, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Diwajibkan atas setiap Muslim untuk mandi pada hari Jum'at, memakai pakaian yang baik dan jika ia memiliki minyak wangi, maka hendaklah ia memakainya."* (HR. Ahmad)

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيُدَهِّنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيْبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَرُوْحُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ لِلإِمَامِ إِذَا تَكَلَّمَ، إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى مَا لَمْ يَغْشَ الْكَبَائِرَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

1559. *Dari Salman Al Farisi, ia berkata, "Nabi SAW bersabda, 'Tidaklah seseorang mandi pada hari Jum'at dan bersuci sebisa*

mungkin, kemudian memakai wangi-wangian atau memakai minyak wangi, lalu pergi ke masjid dan (di sana) tidak memisahkan antara dua orang (yang duduk berjajar), kemudian shalat yang disunnahkan baginya, dan diam ketika imam telah berkhutbah, terkecuali akan diampuni dosa-dosanya antara Jum'at (itu) dan Jum'at berikutnya selama tidak melakukan dosa besar.'" (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ خَرَجَ وَعَلَيْهِ سَكِيْنَةٌ، حَتَّى يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ فَيَرْكَعَ إِنْ بَدَا لَهُ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يُصَلِّيَ، كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1560. *Dari Abu Ayyub, ia berkata, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda, 'Barangsiapa yang mandi pada hari Jum'at dan memakai wewangian, bila ia memilikinya, lalu mengenakan pakaian terbaiknya, kemudian berangkat dengan tenang hingga melaksanakan dua raka'at, jika memungkinkan melakukannya, dan tidak mengganggu orang lain, kemudian diam ketika imam keluar (yakni khatib berkhutbah) hingga shalat, maka itu menjadi penebus (dosanya) antara Jum'at tersebut dan Jum'at lainnya.'"* (HR. Ahmad)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الأُوْلَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ

الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ ابْنَ مَاجَه)

1561. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang mandi pada hari Jum'at seperti mandi junub, kemudian ia pergi ke masjid pada saat pertama, maka seakan-akan ia berkurban dengan seekor unta, dan siapa yang berangkat pada saat kedua, maka seakan-akan ia berkurban dengan seekor sapi, dan siapa yang pergi pada saat ketiga, maka seakan-akan ia berkurban dengan seekor domba yang mempunyai tanduk, dan siapa yang berangkat pada saat keempat, maka seakan-akan ia berkurban dengan seekor ayam, dan siapa yang berangkat pada saat kelima, maka seolah-olah ia berkurban dengan sebutir telur, dan apabila imam telah datang, maka malaikat ikut hadir mendengarkan khutbah."* (HR. Jama'ah kecuali Ibnu Majah)

عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: اُحْضُرُوا الذِّكْرَ وَادْنُوْا مِنَ الإِمَامِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لاَ يَزَالُ يَتَبَاعَدُ حَتَّى يُؤَخَّرَ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ دَخَلَهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

1562. *Dari Samurah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Hadirilah peringatan (khutbah) dan mendekatlah pada imam, karena sesungguhnya seseorang itu senantiasa menjauh (dari imam dan shaf pertama) hingga ia diakhirkan di surga walaupun ia memasukinya."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits pertama menunjukkan dianjurkannya mengenakan pakaian yang bagus pada hari Jum'at, dan mengkhususkan pakaian selain yang biasa dipakai pada hari-hari lainnya. Hadits Abu Sa'id mengandung pensyariatan mandi pada hari Jum'at, mengenakan pakaian yang baik dan memakai wewangian.

Sabda beliau (***dan diam ketika imam telah berkhutbah***) menunjukkan bahwa orang yang berbicara ketika imam (khatib) berkhutbah, maka ia tidak memperoleh pahala yang disebutkan di dalam hadits ini. Penulis *Rahimahullah* mengatakan, "Hadits ini mengindikasikan bolehnya berbicara sebelum imam (khatib)

menyampaikan khutbahnya."

Sabda beliau (***dan siapa yang berangkat pada saat kedua***), ada perbedaan pendapat mengenai maksud saat yang disebutkan di dalam hadits ini. Ada yang mengatakan, bahwa yang dimaksud adalah yang biasa berlaku menurut adat setempat. Ada juga yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah tingkatan-tingkatan bersegera dari awal hari hingga tergelincirnya matahari. Ada juga yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah lima kesempatan yang sangat singkat, yang dimulai sejak tergelincirnya matahari hingga duduknya imam (khatib) di atas mimbar. Hadits ini menunjukkan disyariatkannya mandi pada hari Jum'at dan keutamaan bersegera ke masjid. Penulis *Rahimahullah* mengatakan, "Hadits ini menunjukkan, bahwa kurban yang paling utama adalah unta, kemudian sapi, kemudian domba. Dengan hadits ini pula ada orang yang membolehkan berangkat (ke masjid untuk shalat Jum'at) pada saat keenam, dan dengan hadits ini pula ada yang berpendapat, bahwa bila seseorang bernadzar untuk berkurban secara mutlak (yakni tanpa menyebutkan apa yang akan dikurbankan), maka ia boleh memenuhi dengan harta apa saja yang dimilikinya."

Bab: Keutamaan Hari Jum'at, Waktu yang Mustajab (Dikabulkannya Do'a) Pada Hari Jum'at dan Keutamaan Bershalawat untuk Rasulullah SAW Pada Hari Jum'at

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيْهِ الشَّمْسُ يَــوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيْهِ خُلِقَ آدَمُ عليه السلام، وَفِيْهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيْهِ أُخْرِجَ مِنْهَــا، وَلاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ إِلاَّ يَوْمُ الْجُمُعَةِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

1563. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik hari dimana matahari terbit adalah hari Jum'at. Pada hari itu Adam AS diciptakan, pada hari itu ia dimasukan ke surga dan pada hari itu juga ia dikeluarkan darinya, dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jum'at."* (HR. Muslim dan At-Tirmidzi, ia

menshahihkannya)

عَنْ أَبِي لُبَابَةَ الْبَدْرِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: سَيِّدُ الأَيَّامِ يَـــوْمُ الْجُمُعَـــةِ، وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللهِ، وَأَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الأَضْحَى. وَفِيْـــهِ خَمْسُ خِلاَلٍ: خَلَقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهِ آدَمَ عليه السلام، وَأَهْبَطَ اللهُ فِيْهِ آدَمَ إِلَـــى الأَرْضِ. وَفِيْهِ تَوَفَّى اللهُ آدَمَ. وَفِيْهِ سَاعَةٌ لاَ يَسْأَلُ الْعَبْدُ فِيْهَا شَيْئًا إِلاَّ آتَـــاهُ اللهُ إِيَّاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا. وَفِيْهِ تَقُوْمُ السَّاعَةُ. مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَـــرَّبٍ وَلاَ سَمَاءٍ وَلاَ أَرْضٍ وَلاَ رِيَاحٍ وَلاَ جِبَالٍ وَلاَ بَحْرٍ إِلاَّ هُنَّ يُشْفِقْنَ مِـــنْ يَـــوْمِ الْجُمُعَةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

1564. *Dari Abu Lubabah Al Badri, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tuannya hari adalah hari Jum'at, dan yang paling agungnya di sisi Allah, dan lebih agung di sisi Allah daripada hari Idul Fithri dan hari Idul Adha. Pada hari Jum'at ada lima keutamaan: Pada hari itu Allah 'Azza wa Jalla menciptakan Adam AS, pada hari itu Allah menurunkan Adam ke bumi, pada hari itu Allah mewafatkan Adam, pada hari itu ada saat yang mana bila seorang hamba memohon sesuatu (kepada Allah), niscaya Allah memberikannya kepadanya, selama ia tidak meminta yang haram, dan pada hari itu pula terjadinya kiamat. Tidak ada satu pun dari malaikat yang senantiasa mendekatkan diri (kepada Rabbnya), tidak pula langit, tidak pula bumi, tidak pula angin, tidak pula gunung, dan tidak pula laut, kecuali mereka mendambakan kebaikan hari Jum'at."* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرًا إِلاَّ أَعْطَاهُ اللهُ تَعَالَى إِيَّاهُ. وَقَالَ بِيَدِهِ -قُلْنَا يُقَلِّلُهَا يَعْنِـــي يُزَهِّـــدُهَا-. (رَوَاهُ الْجَمَاعَـــةُ إِلاَّ أَنَّ

التِّرْمِذِيَّ وَأَبَا دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرَا الْقِيَامَ وَلاَ يُقَلِّلُهَا)

1565. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya pada hari Jum'at ada saat yang apabila seorang hamba muslim bertepatan dengannya, ketika ia sedang berdiri melaksanakan shalat memohon kebaikan kepada Allah 'Azza wa Jalla, niscaya Allah akan memberikan yang dimohonnya itu kepadanya.' Beliau juga mengatakan dengan tangannya, menurut kami bahwa maksudnya adalah membatasinya, yakni karena sangat singkatnya saat tersebut."* (HR. Jama'ah kecuali Tirmidzi dan Abu Daud tidak menyebutkan "berdiri" dan "membatasinya")

عَنْ أَبِي مُوْسَى أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ فِيْ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ: هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ، يَعْنِي عَلَى الْمِنْبَرِ، إِلَى أَنْ يَقْضِيَ الصَّلاَةَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ)

1566. *Dari Abu Musa, bahwasanya ia mendengar Nabi SAW bersabda mengenai suatu saat di hari Jum'at, "Itu adalah antara duduknya imam (khatib)* –yakni di atas mimbar- *hingga selesainya shalat."* (HR. Muslim dan Abu Daud)

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لاَ يَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى الْعَبْدُ فِيْهَا شَيْئًا إِلاَّ أَتَاهُ إِيَّاهُ. قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ؟ قَالَ: حِيْنَ تُقَامُ الصَّلاَةُ إِلَى الاِنْصِرَافِ مِنْهَا. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيُّ)

1567. *Dari Amr bin Auf Al Muzani, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Sesungguhnya pada hari Jum'at ada satu waktu dimana tidaklah seorang hamba memohon sesuatu kepada Allah bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Dia akan mengabulkan permohonannya." Mereka bertanya, "Saat yang mana itu?" Beliau menjawab, "Ketika*

dimulainya shalat hingga selesai." (HR. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلاَمٍ قَالَ: قُلْتُ -وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ- إِنَّا لَنَجِدُ فِي كِتَابِ اللهِ: فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا إِلاَّ قَضَى لَهُ حَاجَتَهُ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَأَشَارَ إِلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَوْ بَعْضُ سَاعَةٍ. فَقُلْتُ: صَدَقْتَ، أَوْ بَعْضُ سَاعَةٍ. قُلْتُ أَيُّ سَاعَةٍ هِيَ؟ قَالَ: هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ النَّهَارِ. قُلْتُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ سَاعَةَ صَلاَةٍ. قَالَ: بَلَى إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا صَلَّى ثُمَّ جَلَسَ لاَ يَحْبِسُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ فَهُوَ فِي الصَّلاَةِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

1568. *Dari Abdullah bin Salam, ia berkata, "Aku berkata –saat itu Rasulullah SAW sedang duduk-, 'Sungguh kami menemukan di dalam Kitabullah: Pada hari Jum'at ada suatu saat, yang mana tidaklah seorang hamba mukmin shalat bertepatan dengannya, memohon sesuatu kepada Allah 'Azza wa Jalla, melainkan Allah akan memenuhi permohonannya.'" Abdullah melanjutkan, "Maka Rasulullah SAW mengisyaratkan kepadaku, 'Atau sebagian saat.' Aku berkata, 'Engkau benar, atau sebagian saat.' Lalu aku katakan, 'Saat yang mana itu?' Beliau menjawab, 'Saat terakhir dari saat-saat siang.' Aku berkata lagi, 'Itu bukan saat shalat.' Beliau menjawab, 'Benar. Sesungguhnya seorang mukmin, bila ia telah shalat, lalu duduk, dan tidak ada yang menyebabkannya duduk kecuali shalat (yakni menanti shalat berikutnya), maka (selama itu) ia dalam shalat.'"* (HR. Ibnu Majah)

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهَا خَيْرًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَهِيَ بَعْدَ الْعَصْرِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1569. *Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya pada hari Jum'at ada satu waktu dimana tidaklah seorang hamba muslim berdoa kepada Allah 'Azza wa Jalla memohon suatu kebaikan bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Dia akan mengabulkan permohonannya. Waktu tersebut adalah setelah Ashar."* (HR. Ahmad)

عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَوْمُ الْجُمُعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً، مِنْهَا سَاعَةٌ لاَ يُوْجَدُ عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا إِلاَّ آتَاهُ إِيَّاهَا، وَالْتَمِسُوْهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

1570. *Dari Jabir, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Hari Jum'at terdiri dari dua belas waktu, di antaranya ada waktu dimana tidak seorang hamba muslim pun yang meminta kepada Allah suatu permintaan terkecuali akan diberikan kepadanya, maka hendaklah kalian mencarinya pada waktu terakhir yaitu setelah Ashar."* (HR. An-Nasa'i dan Abu Daud)

Dari Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwa beberapa sahabat Rasulullah SAW sedang berkumpul, mereka membicarakan tentang saat yang terdapat pada hari Jum'at. Kemudian mereka berpisah dan tidak berbeda pendapat, bahwa saat tersebut adalah saat terakhir dari hari Jum'at. (Diriwayatkan oleh Sa'id di dalam *Sunan*nya)

Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Mayoritas hadits yang menyebutkan tentang saat yang diharapkan terjadinya pengabulan doa adalah setelah shalat Ashar, dan juga setelah tergelincirnya matahari.

عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيْهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيْهِ قُبِضَ، وَفِيْهِ النَّفْخَةُ، وَفِيْهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوْا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ فِيْهِ، فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَيَّ. فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَكَيْفَ تُعْرَضُ عَلَيْكَ صَلاَتُنَا وَقَدْ أَرِمْتَ -يَعْنِيْ وَقَدْ بَلِيْتَ- قَالَ: إِنَّ اللهَ

عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

1571. *Dari Aus bin Aus, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya di antara hari-hari kalian yang paling utama adalah hari Jum'at. Pada hari itu Adam diciptakan dan pada hari itu pula dicabut ruhnya, pada hari itu ditiup sangkakala, pada hari itu dimatikan semua makhluk. Karena itu, perbanyaklah membaca shalawat untukku pada hari itu, karena shalawat kalian itu akan disampaikan kepadaku.' Para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, bagaimana shalawat kami disampaikan kepadamu, padahal engkau telah hancur luluh?' Beliau menjawab, 'Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla telah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi.'"* (HR. Imam yang lima kecuali At-Tirmidzi)

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَكْثِرُوا الصَّلاَةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّهُ مَشْهُوْدٌ تَشْهَدُهُ الْمَلاَئِكَةُ، وَإِنَّ أَحَدًا لَنْ يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلاَّ عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلاَتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

1572. *Dari Abu Darda, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Perbanyaklah membaca shalawat untukku pada hari Jum'at, karena sesungguhnya itu disaksikan, yaitu disaksikan oleh malaikat. Dan sungguh, tidaklah seseorang bershalawat untukku kecuali shalawatnya itu ditampakkan kepadaku hingga ia selesai dari membacanya.'"* (HR. Ibnu Majah)

عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: أَكْثِرُوا الصَّلاَةَ عَلَيَّ فِيْ كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ، فَإِنَّ صَلاَةَ أُمَّتِي تُعْرَضُ عَلَيَّ فِيْ كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ. (رَوَاهُ سَعِيْدٌ فِيْ سُنَنِهِ)

1573. *Dari Khalid bin Ma'dan, dari Rasulullah SAW, beliau*

bersabda, "Perbanyaklah membaca shalawat untukku setiap hari Jum'at, karena sesungguhnya shalawat umatku untukku diperlihatkan kepadaku setiap hari Jum'at." (HR. Sa'id di dalam *Sunan*nya)

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةُ الْجُمُعَةِ فَأَكْثِرُوا الصَّلاَةَ عَلَيَّ. (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِيْ مُسْنَدِهِ)

1574. *Dari Shafwan bin Sulaim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Bila tiba hari Jum'at dan malam Jum'at, maka perbanyaklah membaca shalawat untukku.*" (HR. Asy-Syafi'i di dalam *Musnad*nya)

Riwayat ini dan yang sebelumnya adalah riwayat mursal.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Sebaik-baik hari dimana matahari terbit adalah hari Jum'at***), Al Iraqi mengatakan, "Maksudnya adalah pengutamaan hari Jum'at daripada hari-hari lainnya dalam sepekan, dan pengutamaan hari Arafah atau hari Nahar dibanding hari-hari lainnya dalam setahun."

Sabda beliau (***pada hari itu ada saat yang mana bila seorang hamba memohon sesuatu (kepada Allah), niscaya Allah memberikannya kepadanya, selama ia tidak meminta yang haram***), beberapa hadits mengemukakan penentuan saat tersebut. Al Muhibb Ath-Thabari mengatakan, "Hadis paling shahih yang menyebutkan penentuan saat tersebut adalah hadits Abu Musa." Namun ulama lainnya lebih menguatkan hadits Abdullah bin Salam, namun ada kesulitan pengertian karena ada sabda beliau '***ketika ia berdiri melaksanakan shalat***'. Hal ini dijawab oleh Al Qadhi Iyadh, bahwa yang dimaksud itu bukanlah berdiri yang sebenarnya, akan tetapi maksudnya adalah kepeduliannya terhadap shalat, sebagaimana firman Allah Ta'ala: إلا ما دمت عليه قائما "*kecuali jika kamu selalu menagihnya.*" (Qs. Aali 'Imraan (3): 75)." Tidak diragukan lagi, bahwa hadits-hadits yang menyebutkan bahwa waktunya adalah setelah Ashar adalah lebih kuat, karena jumlahnya lebih banyak dan yang menyampaikannya pun saling bersambung dengan cara mendengar langsung, dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai

bersambungnya riwayat-riwayat tersebut hingga sampai kepada Nabi SAW. Dan yang menguatkan bahwa ini merupakan pendapat mayoritas sahabat, ada empat penguat, di antaranya adalah hadits Abu Musa yang terdapat di dalam *Ash-Shahihain.* Ibnu Al Munir mengatakan, "Faidah tidak diketahuinya secara pasti tentang saat tersebut dan juga tentang lailatul qadar, bisa mendorong untuk memperbanyak shalat dan doa."

Sabda beliau (*Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla telah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi*), hadits ini dan hadits-hadits yang serupa lainnya menunjukkan disyariatkannya memperbanyak shalawat untuk Nabi SAW pada hari Jum'at, karena shalawat itu ditampakkan kepada beliau.

Bab: Seseorang Lebih Berhak Terhadap Tempat Duduknya Semula, Etika Duduk dan Larangan Melangkahi Pundak-Pundak Orang yang Sedang Duduk Kecuali Karena Suatu Keperluan

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ يُقِيْمُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ يُخَالِفُهُ إِلَى مَقْعَدِهِ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: افْسَحُوْا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

1575. Dari Jabir, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Janganlah seseorang kalian memberdirikan saudaranya pada hari Jum'at kemudian ia menggantikannya di tempat duduknya, akan tetapi ucapkan, 'Bergeserlah.'*'" (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَيَجْلِسَ فِيْهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوْا وَتَوَسَّعُوْا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1576. *Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW: Bahwasanya beliau melarang memberdirikan seseorang dari tempat duduknya kemudian ia sendiri menempati tempat tersebut, akan tetapi berlapang-lapanglah dan saling bergeserlah.* (Muttafaq 'Alaih)

Dalam riwayat Ahmad dan Muslim: Adalah Ibnu Umar,

apabila ada seseorang berdiri dari tempat duduknya, ia tidak mau menempati tempat tersebut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

1577. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Bila seseorang di antara kalian berdiri dari tempat duduknya, kemudian ia kembali kepadanya, maka ia lebih berhak terhadap tempat tersebut.'"* (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنْ وَهْبِ بْنِ حُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: اَلرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ وَإِنْ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ عَادَ فَهُوَ أَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

1578. *Dari Wahb bin Hudzaifah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Seseorang lebih berhak terhadap tempat duduknya, bila ia keliuar karena suatu keperluan kemudian kembali lagi, maka ia lebih berhak terhadap tempat duduknya."* (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا نَعِسَ أَحَدُكُمْ فِيْ مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ إِلَى غَيْرِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

1579. *Dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Bila seseorang di antara kalian mengantuk di majlis pada hari Jum'at, maka hendaklah ia pindah ke tempat lainnya.'"* (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْحَبْوَةِ يَوْمَ

الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَـــذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ)

1580. *Dari Mu'adz bin Anas Al Junahi, ia berkata, "Rasulullah SAW melarang duduk mendekap lutut pada hari Jum'at, sementara imam (khatib) sedang berkhutbah."* (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi, ia mengatakan, "Ini hadits hasan.")

عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ مُعَاوِيَةَ فَتْحَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَجَمَّعَ بِنَا، فَإِذَا جُلُّ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ، فَرَأَيْتُهُمْ مُحْتَبِيْنَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

1581. *Dari Ya'la bin Syaddad bin Aus, ia menuturkan, "Aku menyaksikan penaklukan Baitul Maqdis bersama Mu'awiyah, lalu ia melaksanakan shalat Jum'at, ternyata di dalam masjid terdapat para sahabat Rasulullah SAW, lalu aku melihat mereka mendekap lutut, sementara imam (khatib) sedang berkhutbah."* (HR. Abu Daud)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَـــةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ، وَزَادَ: وَآنَيْتَ)

1582. *Dari Abdullah bin Busr, ia menuturkan, "Seorang lelaki datang pada hari Jum'at dengan melangkahi pundak orang-orang, sementara Nabi SAW sedang berkhutbah, maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Duduklah, sesungguhnya engkau telah mengganggu orang lain.'"* (HR. Abu Daud, An-Nasai dan Ahmad, ia menambahkan: "*lagi pula engkau datang terlambat*")

عَنْ أَرْقَمَ بْنِ أَبِي الْأَرْقَمِ الْمَخْزُوْمِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: اَلَّذِيْ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيُفَرِّقُ بَيْنَ الْاِثْنَيْنِ بَعْدَ خُرُوْجِ الْإِمَامِ كَالْجَارِّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1583. *Dari Arqam bin Abu Al Arqam Al Makhzumi, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang melangkahi bahu orang-orang pada hari Jum'at, dan memisahkan antara dua orang setelah keluarnya imam* (yakni imam sudah siap), *adalah laksana orang yang memanggangkan lambungnya di dalam api.*" (HR. Ahmad)

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ الْعَصْرَ، ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا، فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ، فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ، فَرَأَى أَنَّهُمْ قَدْ عَجِبُوْا مِنْ سُرْعَتِهِ، فَقَالَ: ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ كَانَ عِنْدَنَا، فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي، فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ)

1584. *Dari 'Uqbah bin Al Harits, ia menuturkan, "Aku shalat Ashar di belakang Rasulullah SAW di Madinah, kemudian beliau segera berdiri dan melangkahi pundak orang-orang menuju salah satu kamar istrinya. Orang-orang pun kaget karena ketergesa-gesaan beliau. Kemudian beliau keluar menemui mereka, beliau melihat mereka terkejut karena ketergesa-gesaannya, maka beliau bersabda, 'Aku teringat sedikit emas yang ada pada kami, maka aku tidak suka bila itu menahanku, sehingga aku perintahkan untuk segera dibagikan.'"* (HR. Al Bukhari dan An-Nasa'i)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Janganlah seseorang kalian memberdirikan saudaranya pada hari Jum'at***), disebutkannya hal ini berkenaan dengan hari Jum'at pada hadits Jabir adalah nash khusus di antara nash-nash yang umum, jadi bukan merupakan pembatasan pada hadits-hadits yang mutlak dan

bukan sebagai pengkhususan dari yang bersifat umum. Telah dikemukakan bahwa orang yang telah lebih dulu menempati suatu tempat yang dibolehkan, baik itu di masjid maupun lainnya, dan baik itu pada hari Jum'at maupun lainnya, dan baik itu untuk melaksanakan shalat ataupun ketaatan lainnya, maka ia lebih berhak terhadap tempat tersebut, dan diharamkan bagi yang lainnya untuk memberdirikannya lalu ia sendiri mendudukinya. Larangan memberdirikan orang lain ini dikecualikan bagi orang yang lebih berhak, misalnya, seseorang telah menduduki suatu tempat, lalu ia mempunyai suatu keperluan, lalu ia berdiri untuk memenuhi keperluannya, lalu ia kembali lagi ke tempat semula, namun ketika kembali ia mendapati ada orang lain menduduki tempatnya, maka ia boleh memberdirikan orang tersebut untuk kemudian ia mendudukinya, karena ia adalah orang yang lebih berhak terhadap tempat tersebut daripada orang yang menduduki setelahnya. Hadits Jabir juga menunjukkan bolehnya seseorang menduduki tempat seseorang bila orang tersebut mempersilakannya dengan kerelaannya.

Sabda beliau (***Bila seseorang di antara kalian mengantuk di majlis pada hari Jum'at, maka hendaklah ia pindah ke tempat lainnya***), hikmah perintah berpindah adalah bergerak sehingga menghilangkan ngantuk. Mungkin juga bahwa hikmahnya adalah berpindah dari tempat yang membuatnya lengah karena mengantuk.

Ucapan perawi (***Rasulullah SAW melarang duduk mendekap lutut pada hari Jum'at, sementara imam (khatib) sedang berkhutbah***), Al Khithabi mengatakan, "Larangan merangkul lutut pada waktu tersebut adalah karena posisi itu bisa mengundang tidur sehingga kesuciannya terancam batal."

Hadits-hadits di atas menunjukkan makruhnya melangkahi jama'ah pada hari Jum'at, dan pembatasannya dengan hari Jum'at menunjukkan bahwa makruhnya itu khusus pada hari Jum'at. Kemungkinannya bahwa pembatasan dengan hari Jum'at ini karena biasanya pada hari Jum'at banyak orang yang duduk menanti pelaksanaannya, berbeda dengan shalat-shalat lainnya. Jadi ini tidak mengindikasikan pengkhususan pada pelaksaan shalat Jum'at, tapi berlaku juga pada shalat-shalat lainnya. Larangan ini karena perbuatan tersebut bisa mengganggu orang lain, yaitu gangguan pada majlis ilmu

dan lainnya. Al Iraqi mengatakan, "Dalam hal ini imam dikecualikan, atau orang yang memang benar-benar tidak mendapatkan tempat yang bisa digunakan untuk shalat kecuali dengan cara melangkahi pundak orang lain."

Bab: Shalat Sunnah Sebelum Jum'at Selama Imam Belum Datang, dan Berhenti Shalat Ketika Imam Sudah Datang, Kecuali Shalat Sunnah Tahiyyatul Masjid

عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى الْمَسْجِدِ لاَ يُؤْذِي أَحَدًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْإِمَامَ خَرَجَ صَلَّى مَا بَدَا لَهُ، وَإِنْ وَجَدَ الْإِمَامَ قَدْ خَرَجَ جَلَسَ، فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ حَتَّى يَقْضِيَ الْإِمَامُ جُمُعَتَهُ وَكَلاَمَهُ، إِنْ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فِي جُمُعَتِهِ تِلْكَ ذُنُوْبُهُ كُلُّهَا أَنْ تَكُوْنَ كَفَّارَةً لِلْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1585. *Dari Nubaisyah Al Hadzali, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Sesungguhnya bila seorang muslim mandi pada hari Jum'at, kemudian berangkat ke masjid dengan tidak mengganggu orang lain. Kemudian bila mendapati imam belum datang, maka ia melakukan shalat sedapatnya, dan bila mendapati imam sudah datang, maka ia duduk, kemudian mendengarkan dengan seksama dan diam hingga imam menyelesaikan Jum'atnya dan khutbahnya, maka bila tidak diampuni semua dosanya pada hari Jum'at tersebut, niscaya itu akan menjadi penghapus dosa untuk Jum'at yang berikutnya."* (HR. Ahmad)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُطِيْلُ الصَّلاَةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَيُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

1586. *Dari Ibnu Umar: Bahwasanya ia memanjangkan shalat sebelum Jum'at, melaksanakan shalat dua raka'at setelahnya, dan*

menceritakan bahwa Rasulullah SAW biasa melakukan seperti itu. (HR. Abu Daud)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

1587. *Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa mandi pada hari Jum'at, kemudian mendatangi tempat pelaksanaan shalat Jum'at, lalu ia shalat yang disyariatkan padanya, kemudian diam hingga imam menyelesaikan khutbahnya, lalu ia shalat bersamanya, maka diampuni dosanya antara hari itu dengan Jum'at lainnya ditambah tiga hari.*" (HR. Muslim)

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَــةِ وَرَسُــوْلُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ أَبَا دَاوُدَ)

1588. *Dari Abu Sa'id: Bahwa seorang laki-laki masuk masjid pada hari Jum'at ketika Nabi SAW di atas mimbar, maka beliau menyuruhnya untuk shalat dua raka'at.* (HR. Imam yang lima kecuali Abu Daud)

وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَلَفْظُهُ: أَنَّ رَجُلاً جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيْ هَيْئَةٍ بَذَّةٍ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ، فَأَمَرَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ.

1589. Dishahihkan oleh At-Tirmidzi, adapun lafazhnya: *Bahwa seorang laki-laki datang (ke masjid) pada hari Jum'at dengan penampilan yang buruk, sementara Nabi SAW sedang berkhutbah, maka beliau menyuruhnya shalat dua raka'at, sementara Nabi melanjutkan khutbah.*

Saya katakan: Ini menegaskan lemahnya riwayat yang menyebutkan bahwa beliau menghentikan khutbahnya hingga orang

tersebut menyelesaikan dua raka'atnya.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ. فَقَالَ: صَلَّيْتَ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

1590. *Dari Jabir, ia menuturkan, "Seorang laki-laki masuk (ke masjid) pada hari Jum'at, sementara Rasulullah SAW sedang khutbah, lalu beliau berkata, 'Apakah engkau sudah shalat?' orang itu menjawab, 'Belum.' Beliau berkata lagi, 'Shalatlah dua raka'at.'"* (HR. Jama'ah)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيْهِمَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

1591. Dalam riwayat lain: "*Bila seseorang di antara kalian datang pada hari Jum'at sementara imam sedang khutbah, maka hendaklah ia shalat dua raka'at dan mempersingkatnya.*" (HR. Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَدْ خَرَجَ الإِمَامُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1592. Dalam riwayat lain: "*Bila seseorang di antara kalian datang (ke masjid) pada hari Jum'at, sementara imam sudah datang, maka hendaklah ia shalat dua raka'at.*" (Muttafaq 'Alaih)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Sesungguhnya bila seorang muslim mandi pada hari Jum'at, kemudian berangkat ke masjid dengan tidak mengganggu orang lain. Kemudian bila mendapati imam belum datang, maka ia melakukan shalat sedapatnya***), hadits ini menunjukkan disyariatkannya shalat sebelum datangnya imam dan berhenti shalat bila imam sudah datang. Para ulama berbeda pendapat, apakah ada shalat sunnah sebelum dan sesudah shalat Jum'at. Segolongan mereka

mengingkari adanya shalat sunnah sebelum shalat Jum'at, mereka mengatakan, "Karena Nabi SAW tidak pernah memerintahkan adzan Jum'at kecuali setelah beliau berada di masjid, dan beliau tidak pernah melaksanakan shalat sunnah sebelum shalat Jum'at, begitu pula para sahabat. Sebab, bila imam sudah datang, maka waktu untuk shalat sunnah pun habis." Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Shalat dua raka'at sebelum Jum'at adalah kebaikan yang disyariatkan, namun tidak didawamkan demi kemaslahatan."

Penulis *Rahimahullah* berdalih dengan hadits yang tersebut pada judul ini dalam meniggalkan shalat tahiyyatul masjid bila imam sudah datang, ia mengatakan, "Ini argumen untuk meninggalkan shalat tahiyyatul masjid seperti halnya shalat yang lainnya."

Pensyarah mengatakan: Ucapan perawi (***Dari Ibnu Umar: Bahwasanya ia memanjangkan shalat sebelum Jum'at***) al hadits, dan (***Barangsiapa mandi pada hari Jum'at, kemudian mendatangi tempat pelaksanaan shalat Jum'at, lalu ia shalat yang disyariatkan padanya***) al hadits, kedua hadits ini menunjukkan disyariatkannya shalat sebelum Jum'at, dan tidak ada yang melarang melaksanakannya kecuali berdasarkan hadits yang melarang shalat pada waktu tergelincirnya matahari, namun hadits yang bersifat umum ini dikhususkan dengan hari Jum'at, sehingga tidak ada dalil yang secara mutlak melarang shalat sebelum Jum'at. Kesimpulannya, bahwa shalat sebelum Jum'at dianjurkan secara umum dan khsusus. Dalil yang membantah makruhnya shalat tersebut secara mutlak adalah sabda beliau "***lalu ia shalat yang disyariatkan padanya***" ini menunjukkan bahwa shalat sebelum Jum'at tidak ada batasannya. Demikian seterusnya hingga pensyarah mengatakan: Hadits-hadits yang tersebut pada judul ini menunjukkan disyariatkannya shalat tahiyyatul masjid walaupun khatib sedang khutbah.

Sabda beliau (***Bila seseorang di antara kalian datang pada hari Jum'at sementara imam sedang khutbah, maka hendaklah ia shalat dua raka'at dan mempersingkatnya***), ini menunjukkan disyariatkannya meringankan shalat tersebut agar bisa segera mendengarkan khutbah.

Sabda beliau (***maka hendaklah ia shalat dua raka'at***)

menunjukkan bahwa orang yang masuk ke masjid ketika khutbah berlangsung, maka ia hanya boleh shalat dua raka'at. Penulis *Rahimahullah* mengatakan, "Pengertiannya, bahwa dilarang melebihi dua raka'at hanya karena sudah datangnya imam walaupun ia belum berkhutbah."

وَفِيْ رِوَايَةٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ، قَالاَ: جَاءَ سُلَيْكُ الْغَطَفَانِيُّ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ، فَقَالَ لَهُ: أَصَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجِيْءَ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيْهِمَا. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهِ. وَرِجَالُ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ)

1593. *Dalam riwayat yang bersumber dari Abu Hurairah dan Jabir, bahwa keduanya menuturkan, "Sulaik Al Ghathafani datang (ke masjid) ketika Rasulullah SAW sedang khutbah, maka beliau berkata kepadanya, 'Apakah engkau sudah shalat dua raka'at sebelum engkau datang?' ia menjawab, 'Belum.' Beliau berkata lagi, 'Kalau begitu, shalatlah dua raka'at dan persingkatlah.'"* (HR. Ibnu Majah. Para parawinya *tsiqah*)

Pensyarah mengatakan: Sabda beliau (***sebelum engkau datang***) menunjukkan bahwa kedua raka'at ini adalah shalat sunnah sebelum Jum'at dan bukan tahiyyatul masjid.

Pendapat seperti ini diungkapkan juga oleh Al Auza'i, ia mengatakan, "Bila ia sudah shalat di rumahnya sebelum datang ke masjid, maka tidak shalat lagi ketika masuk ke masjid." Ia menambahkan, bahwa yang menghalangi shalat tahiyyatul masjid adalah tidak bolehnya shalat sunnah ketika khutbah berlangsung, yang mana larangan ini bersifat mutlak. Disebutkan di dalam *Al Fath*: Kemungkinan makna "***sebelum engkau datang***" adalah sebelum engkau datang ke tempat yang engkau tempati itu. Sehingga mengandung kemungkinan bahwa bisa jadi ia sudah melaksanakannya di bagian belakang masjid, kemudian ia maju ke depan agar lebih dekat sehingga bisa lebih jelas mendengarkan khutbah. Hal ini ditegaskan oleh riwayat yang dikemukakan oleh Muslim, "*Apakah engkau sudah shalat dua raka'at.*" dengan alif dan lam yang artinya

adalah shalat yang maklum, sedangkan shalat yang maklum yang paling memungkinkan saat itu adalah tahiyyatul masjid.

Bab: Melaksanakan Shalat Jum'at Sebelum Tergelincirnya Matahari dan Sesudahnya

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِيْنَ تَمِيْلُ الشَّمْسُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

1594. *Dari Anas, ia menuturkan, "Biasanya Rasulullah SAW melaksanakan shalat Jum'at ketika matahari sudah condong."* (HR. Ahmad, Al Bukhari, Abu Daud dan At-Tirmidzi)

وَعَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَرْجِعُ إِلَى الْقَائِلَةِ فَنَقِيْلُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

1595. *Dari Anas juga, ia menuturkan, "Kami melaksanakan shalat Jum'at bersama Nabi SAW, kemudian kami kembali ke rumah lalu tidur siang."* (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلاَةِ، وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلاَةِ. يَعْنِي الْجُمُعَةَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ هَكَذَا)

1596. *Dari Anas juga, ia menuturkan, "Adalah Nabi SAW, apabila cuaca sangat dingin, beliau memajukan shalat, dan bila cuaca sangat panas beliau mengakhirkan shalat (hingga mereda)."* Yakni shalat Jum'at. (HR. Al Bukhari seperti itu)

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ. (أَخْرَجَاهُ)

1597. *Dari Salamah bin Al Akwa', ia menuturkan, "Kami shalat*

Jum'at bersama Rasulullah SAW ketika matahari telah tergelincir, kemudian kami kembali mengikuti bayangan." (HR. Al Bukhari dan Muslim)

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: مَا كُنَّا نَقِيْلُ وَلاَ نَتَغَدَّى إِلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَـــةِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

1598. *Dari Sahal bin Sa'd, ia menuturkan, "Kami tidak tidur siang dan tidak pula makan siang kecuali setelah shalat Jum'at.*" (HR. Jama'ah)

وَزَادَ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ: فِيْ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ.

1599. Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i menambahkan: "*di masa Nabi SAW.*"

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَذْهَبُ إِلَى جِمَالِنَا فَنُرِيْحُهَا حِيْنَ تَزُوْلُ الشَّمْسُ، يَعْنِي النَّوَاضِحَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ)

1600. *Dari Jabir, bahwasanya Nabi SAW melaksanakan shalat Jum'at, setelah itu kami pergi ke kandang unta kami lalu memberinya minum ketika matahari tegelincir, yakni menyiraminya.* (HR. Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i)

Dari Abdullah bin Saidan As-Silami, ia menuturkan, "Aku mengikuti shalat Jum'at bersama Abu Bakar, khutbah dan shalatnya dilakukan sebelum tengah hari. Kemudian aku juga mengikuti shalat Jum'at bersama Umar, shalat dan khutbahnya hingga aku katakan, tengah hari. Kemudian aku mengikuti shalat Jum'at bersama Utsman, shalat dan khutbahnya hingga aku katakan, lewat tengah hari. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang mencela ataupun mengingkari itu." (HR. Ad-Daraquthni dan Imam Ahmad dalam riwayat anaknya, yakni Abdullah. Ia berdalih dengannya dan mengatakan, "Begitu juga yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Jabir, Sa'id dan Mu'awiyah,

bahwasanya mereka melaksanakannya sebelum tergelincirnya matahari.")

Atsar Abdullah bin Saidan As-Silami diperbincangkan, karena Al Bukhari mengatakan, "Tidak ada yang menguatkan haditsnya (dari jalur yang berbeda)." Disebutkan di dalam *Al Mizan* dari seorang ulama, bahwa ia mengatakan, "Ia tidak dikenal, tidak bisa dijadikan argumen."

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***ketika matahari condong***), ini mengisyaratkan bahwa kebiasaan Nabi SAW shalat Jum'at setelah matahari condong.

Ucapan perawi (***Kami melaksanakan shalat Jum'at bersama Nabi SAW, kemudian kami kembali ke rumah lalu tidur siang***), dalam lafazh Al Bukhari disebutkan: "Kami melaksanakan shalat Jum'at bersama Nabi SAW, kemudian setelah itu adalah waktu tidur siang." Indikasinya, bahwa mereka melaksanakan shalat Jum'at di permulaan siang. Al Hafizh mengatakan, "Namun memadukan semua riwayat adalah lebih utama daripada mengupas kontradiksinya. Telah dinyatakan bahwa 'bersegera' itu merupakan ungkapan dalam melakukan sesuatu di awal waktunya atau mendahulukannya dari yang lainnya. Itulah yang dimaksud di sini. Maknanya, bahwa mereka memulai shalat sebelum tidur siang. Berbeda dengan kebiasaan mereka pada shalat Zhuhur, yang mana mereka melakukannya pada saat panas, yang mana saat itu mereka tidur siang, kemudian melaksanakan shalat, sehingga disyariatkan pula menunggu sampai cuaca mereda (tidak terlalu panas).

Ucapan perawi (***apabila cuaca sangat dingin, beliau memajukan shalat***), yakni shalatnya di awal waktu.

Ucapan perawi (***dan bila cuaca sangat panas beliau mengakhirkan shalat***), yakni shalat Jum'at. kemungkinan redaksi "***Yakni shalat Jum'at***" berasal dari perkataan tabi'in atau yang setelahnya. Orang yang mengucapkannya melontarkan redaksi ini berdasarkan yang difahaminya dengan cara membandingkan antara shalat Jum'at dengan shalat Zhuhur dalam dirwayat Anas. Perkiraan ini dipertegas oleh riwayat Al Isma'ili yang bersumber dari Anas dari jaur lainnya yang di dalamnya tidak disebutkan redaksi "Yakni shalat

Jum'at".

Ucapan perawi (***Kami shalat Jum'at bersama Rasulullah SAW ketika matahari telah tergelincir, kemudian kami kembali mengikuti bayangan***), ini menyatakan bahwa pada waktu tersebut telah ada sedikit bayangan. An-Nawawi mengatakan, "Itu terjadi karena pelaksanaannya sangat dimajukan dan pendeknya bangunan." Dalam Riwayat Al Bukhari disebutkan: 'Kemudian kami kembali pulang, sementara bangunan-bangunan tidak mempunyai bayangan yang bisa dijadikan untuk berteduh.' Maksudnya adalah tidak ada bayangannya yang bisa dijadikan untuk berteduh, bukan berarti tidak ada bayangannya sama sekali. Hal ini ditunjukkan oleh ucapan perawi (***kemudian kami kembali mengikuti bayangan***), ini tidak menunjukkan bahwa mereka melaksanan shalat sebelum tergelincir.

Ucapan perawi (***Kami tidak tidur siang dan tidak pula makan siang kecuali setelah shalat Jum'at***), ini dalil bagi yang mengatakan bolehnya shalat Jum'at sebelum tergelincirnya matahari. Demikian pendapat Ahmad bin Hanbal. Kemudian para sahabatnya berbeda pendapat mengenai waktu yang sah untuk pelaksanaan shalat Jum'at sebelum tergelincirnya matahari, apakah itu pada saat keenam atau kelima atau waktu masuknya itu sama dengan waktu masuknya shalat Id. Segi dalilnya, bahwa makan siang dan tidur siang adalah sebelum tergelincirnya matahari. Mereka juga menuturkan dari Ibnu Qutaibah, bahwa ia mengatakan, "Tidak disebut makan siang dan tidur siang bila dilakukan setelah tergelincirnya matahari." Dan telah diriwayatkan juga secara valid, bahwa Nabi SAW menyampaikan dua khutbah, yang mana beliau duduk di antara keduanya, membaca Al Qur`an dan mengingatkan manusia. Dan ketika melaksankan shalat Jum'at beliau membaca surah Al Jumu'ah dan surah Al Munafiquun. Seandainya khutbahnya dan shalatnya itu setelah tergelincirnya matahari, tentunya ketika pulang dari Jum'atan bayangan bangunan-bangunan sudah bisa dipakai untuk berteduh, dan telah keluar dari waktu makan siang dan tidur siang. Yang lebih jelas dari ini adalah hadits Jabir yang disebutkan pada judul ini, yang mana hadits ini menyatakan bahwa Nabi SAW melaksanakan shalat Jum'at, kemudian setelah itu mereka berangkat ke kebun mereka kemudian menyiraminya ketika

tergelincirnya matahari. Penakwilan Jumhur yang berdalih dengan hadits-hadits yang menyatakan bahwa Nabi SAW melaksanakan shalat Jum'at setelah tergelincirnya matahari tidak menafikan bolehnya pelaksanaan Jum'at sebelum tergelincirnya matahari.

Al Muwaffaq Ibnu Quddamah menyebutkan di dalam *Al Mughni*: Yang dianjurkan adalah melaksanakan shalat Jum'at setelah tergelincirnya matahari, karena Nabi SAW sering melakukannya seperti itu. Salamah bin Al Akwa' mengatakan, "*Kami pernah melaksanakan shalat Jum'at bersama Nabi SAW ketika tergelincirnya matahari, kemudian kami kembali mengikuti bayangan.*" (Muttafaq 'Alaih). Dan dari Anas, bahwasanya Nabi SAW melaksanakan shalat Jum'at ketika matahari telah condong. (Dikeluarkan oleh Al Bukhari). Lagi pula, dengan ini berarti keluar dari perbedaan pendapat, karena ulama telah sepakat bahwa setelah tergelincirnya matahari adalah waktu shalat Jum'at, sedangkan yang diperdebatkan adalah yang sebelum tergelincirnya matahari. Tidak ada perbedaan mengenai dianjurkannya pelaksanaan setelah tergelincirnya matahari dengan saat cuaca panas atau lainnya. Karena shalat Jum'at akan dihadiri oleh orang-orang, jika ditangguhkan hingga mereda, bisa memberatkan bagi mereka, dan juga, Nabi SAW melakukannya di waktu yang sama, yaitu ketika matahari telah tergelincir, baik pada musim dingin maupun musim panas.

Bab: Salamnya Imam Setelah Naik Mimbar dan Dikumandangkannya Adzan Setelah Imam Duduk dan Para Makmum Menghadap ke Arahnya

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهِ. وَفِيْ إِسْنَادِهِ ابْنُ لُهَيْعَةَ)

1601. *Dari Jabir: Bahwasanya Nabi SAW, apabila telah naik ke atas mimbar, beliau mengucapkan salam.* (HR. Ibnu Majah. Di dalam isnadnya terdapat Ibnu Luhai'ah)

وَهُوَ لِلْأَثْرَمِ فِيْ سُنَنِهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً.

1602. Al Atsram juga meriwayatkan di dalam *Sunan*nya, yang bersumber dari Asy-Sya'bi, dari Nabi SAW, secara mursal.

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ -عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ- فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ وَكَثُرَ النَّاسُ، زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ ﷺ مُؤَذِّنٌ غَيْرَ وَاحِدٍ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

1603. *Dari As-Saib bin Yazid, ia menuturkan, "Pada mulanya, adzan pada hari Jum'at dikumandangkan setelah imam (khatib) duduk di atas mimbar, yaitu pada masa Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar. Kemudian pada masa Utsman, karena masyarakat bertambah banyak, ditambah adzan yang ketiga di atas Zaura` (suatu tempat di pasar Madinah), sedangkan Nabi SAW hanya mempunyai seorang muadzin."* (HR. Al Bukhari, An-Nasa'i dan Abu Daud)

وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُمْ: فَلَمَّا كَانَتْ خِلاَفَةُ عُثْمَانَ وَكَثُرُوْا، أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْأَذَانِ الثَّالِثِ فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ، فَثَبَتَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ.

1604. Dalam riwayat mereka yang lain: "*Kemudian di masa pemerintahan Utsman, karena masyarakat bertambah banyak, Utsman memerintahkan adzan ketiga pada hari Jum'at, lalu diserukan adzan di Zaura`, lalu hal tersebut menjadi tetap.*"

وَلِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ: كَانَ بِلاَلٌ يُؤَذِّنُ إِذَا جَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَيُقِيْمُ إِذَا نَزَلَ.

1605. Dalam riwayat Ahmad dan An-Nasa'i: "*Bilal biasa adzan bila Nabi SAW telah duduk di atas mimbar, dan ia iqamah bila beliau*

telah turun."

عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلَهُ أَصْحَابُهُ بِوُجُوْهِهِمْ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ)

1606. *Dari Adi bin Tsabit, dari ayahnya, dari kakeknya, ia menuturkan, "Adalah Nabi SAW, apabila beliau berdiri di atas mimbar, para sahabatnya menghadapkan wajah ke arah beliau."* (HR. Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas menunjukkan disyariatkannya bagi khatib untuk mengucapkan salam kepada jama'ah setelah ia naik ke atas mimbar, yaitu sebelum muadzin mengumandangkan adzan.

Ucapan perawi (***ditambah adzan yang ketiga***), dalam riwayat lainnya (*lalu Utsman memerintahkan adzan pertama*), dalam riwayat lainnya (*adzan kedua diperintahkan oleh Utsman*). Semua ini tidak saling menafikan. Disebut "ketiga" adalah karena itu sebagai tambahan, disebut "pertama" karena adzan tersebut sebagai pendahuluan sebelum adzan dan iqamah, lalu disebut "kedua" karena adanya adzan yang sesungguhnya, yaitu yang bukan iqamah.

Ucapan perawi (***di atas Zaura`***), yaitu suatu tempat di pasar Madinah.

Ucapan perawi (***Adalah Nabi SAW, apabila beliau berdiri di atas mimbar, para sahabatnya menghadapkan wajah ke arah beliau***), ini menunjukkan disyariatkannya para jama'ah menghadap ke arah khatib ketika ia menyampaikan khutbah. Al Iraqi mengatakan, "Yang tampak, bahwa yang dimaksud dengan itu adalah mendengarkan khutbah, kecuali yang jaraknya jauh sehingga tidak dapat mendengarnya. Namun menghadap ke arah kiblat adalah lebih utama daripada sekadar mengadap ke arah khutbah."

Cakupan Khutbah Jum'at

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: كُلُّ كَلاَمٍ لاَ يُبْدَأُ فِيْهِ بِالْحَمْدِ لِلّٰهِ فَهُوَ أَجْذَمُ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَأَحْمَدُ بِمَعْنَاهُ)

1607. *Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Setiap pembicaraan yang tidak dimulai dengan pujian terhadap Allah, maka perkara itu akan terputus (berkahnya).*" (HR. Abu Daud dan Ahmad dengan maknanya)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: اَلْخُطْبَةُ الَّتِيْ لَيْسَ فِيْهَا شَهَادَةٌ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: تَشَهُّدٌ بَدَلَ شَهَادَةٌ)

1608. Dalam riwayat lain: "*Khutbah yang tidak mengandung syahadat adalah laksana tangan yang buntung.*" (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi. Dalam riwayat At-Tirmidzi menggunakan redaksi *tasyahhud* pada posisi kalimat *syahadah*)

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا تَشَهَّدَ قَالَ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ. مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لاَ يَضُرُّ إِلاَّ نَفْسَهُ وَلاَ يَضُرُّ اللهَ شَيْئًا. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

1609. *Dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya apabila Nabi SAW bertasyahhud, beliau mengucapkan, "**Alhamdulillaah, nasta'iinuhu wa nastaghfiruh, wa na'uudzu billaahi min syuruuri anfusinaa, may yahdihillahu falaa mudhilla lah, wa may yudhlil falaa haadiya lah. Wa asyhadu allaa ilaaha illallaah, wa asyhadu anna***

muhammadan 'abduhu wa rasuuluh, arsalahu bil haqi basyiiraw wanidziiran baina yadais saa'ah. May yuthi'illaaha wa rasuulahu faqad rasyad, wamay ya'shihimaa fainnahu laa yadhurru ilaa nafsahu, walaa yadhurrullaaha syaian *[Segala puji bagi Allah, kita memuji-Nya, memohon pertolongan, petunjuk dan ampunan kepada-Nya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita; Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dia adalah orang yang mendapat petunjuk dan barangsiapa yang disesatkan-Nya, maka engkau tidak akan mendapatkan Pelindung dan Pemberi petunjuk baginya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan –yang haq untuk disembah- selain Allah semata, Yang tiada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, yang telah diutus dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan menjelang tibanya hari kiamat. Barangsiapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya maka ia telah mendapat petunjuk, dan barangsiapa yang durhaka terhadap keduanya maka ia hanya akan mencelakakan dirinya sendiri, dan Allah tidak mencelakakan sesuatu pun.]*." (HR. Abu Daud)

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ تَشَهُّدِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَذَكَرَ نَحْـــوَهُ، وَقَالَ: وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

1610. *Dari Ibnu Syihab, bahwasanya ia ditanya tentang tasyahhudnya Nabi SAW pada hari Jum'at, lalu ia menuturkan seperti itu, dan mengatakan, '**wamay ya'shihimaa faqad ghawaa** [barangsiapa yang durhaka terhadap keduanya meka ia telah sesat*]."(HR. Abu Daud)

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا وَيَجْلِسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ وَيَقْرَأُ آيَاتٍ وَيُذَكِّرُ النَّـــاسَ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَـــةُ إِلاَّ الْبُخَـــارِيَّ وَالتِّرْمِذِيَّ)

1611. *Dari Jabir bin Samurah, ia menuturkan, "Adalah Rasulullah SAW, apabila berkhutbah beliau berdiri, duduk di antara dua*

khutbah, membaca ayat-ayat Al Qur`an dan memberi peringatan kepada manusia." (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari dan At-Tirmidzi)

وَعَنْهُ أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ لاَ يُطِيْلُ الْمَوْعِظَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِنَّمَا هِيَ كَلِمَاتٌ يَسِيْرَاتٌ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

1612. *Dari Jabir, dari Nabi SAW: Bahwasanya beliau biasanya tidak memanjangkan nasehat pada hari Jum'at, nasihat beliau hanya berupa kalimat-kalimat singkat.* (HR. Abu Daud)

عَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانَ قَالَتْ: مَا أَخَذْتُ (ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيْدِ) إِلاَّ عَنْ لِسَانِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَقْرَؤُهَا كُلَّ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

1613. *Dari Ummu Hisyam binti Haritsah bin An-Nu'man, ia menuturkan, "Aku tidak mengambil (hafalan)* ***'Qaaf wal qur`aanil majiid'*** *kecuali dari lisan Rasulullah SAW yang beliau bacakan setiap hari Jum'at di atas mimbar ketika berkhutbah.*" (HR. Ahmad, Muslim, An-Nasa'i dan Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Setiap pembicaraan yang tidak dimulai dengan pujian terhadap Allah, maka perkara itu akan terputus (berkahnya)***), perumpamaan pembicaraan yang tidak diawali dengan memuji kepada Allah Ta'ala adalah laksana orang yang buntung, hal ini agar diwaspadai dan sebagai petunjuk bahwa pembukaan pembicaraan adalah dengan *hamdalah.*

Sabda beliau (***Khutbah yang tidak mengandung syahadat***), yakni *asyhadu allaa ilaaha illallaah, wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuuluh* [*Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan –yang haq untuk disembah- selain Allah semata, Yang tiada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya*]. Penulis berdalih dengan hadits ini untuk menunjukkan

disyariatkannya *hamdalah* di dalam khutbah, karena hal ini termasuk di dalam riwayat pertama yang menyebutkan permbicaraan secara umum.

Sabda beliau (***dan barangsiapa yang durhaka terhadap keduanya***), ini menunjukkan bolehnya menggabungkan penyebutan *dhamir* (kata ganti orang ketiga) untuk Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ini juga ditegaskan oleh riwayat yang dicantumkan di dalam *Ash-Shahihain* dari Nabi SAW dengan lafazh:

أَنْ يَكُوْنَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا.

"*Hendaknya Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai daripada selain* ***keduanya***" Diriwayatkan juga secara pasti bahwa beliau mengutus seorang penyeru untuk menyerukan pada perang Khaibar,

أَنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.

"*Sesungguhnya Allah dan Rasulnya,* ***keduanya*** *telah melarang kalian memakan daging keledai peliharaan.*" Adapun yang disebutkan di dalam *Shahih Muslim, Sunan Abi Daud* dan *Sunan An-Nasa'i* dari hadits Adi bin Hatim, bahwa seorang khatib berkhutbah di hadapan Nabi SAW, lalu mengatakan,

مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى.

"*Barangsiapa yang menaati Allah dan Rasulnya maka ia telah mendapat petunjuk, dan barangsiapa yang bermaksiat terhadap keduanya maka ia telah sesat.*" Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Khatib paling buruk engkau. Ucapkanlah,

وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ غَوَى.

'*dan barangsiapa yang bermaksiat terhadap Allah dan Rasul-Nya maka ia sesat*' kemunginannya adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh An-Nawawi tentang sebab pengingkaran beliau terhadap ucapan

tersebut, yakni bahwa khutbah itu semestinya gamblang, jelas dan menghindari isyarat atau singkatan. Karena itulah, apabila Rasulullah SAW menyampaikan suatu kalimat yang penting, beliau mengulanginya hingga tiga kali agar dapat difahami. Adapun penggabungan *dhamir* (kata ganti orang ketiga) seperti pada sabda beliau, "*Hendaknya Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai daripada selain **keduanya***" karena hal ini tidak di dalam khutbah ataupun nasihat, akan tetapi dalam pengajaran hukum. Semakin sedikit lafazhnya maka semakin mudah diingat, berbeda dengan khutbah nasihat, karena yang dimaksud bukan untuk dihafal akan tetapi untuk mengingatkan. Namun pendapat ini dibantah, bahwa ada juga penggabungan *dhamir* sebagaimana yang disebutkan pada hadits judul ini, dan itu terjadi di dalam khutbah, bukan pada pengajaran hukum. Al Qadhi Iyadh dan sejumlah ulama mengatakan, bahwa Nabi SAW mengingkari khatib tersebut adalah karena menggabungkannya pada *satu dhamir* (satu kata ganti) yang mengindikasikan kesamaan, lalu beliau menyuruhnya untuk menggunakan redaksi terpisah, hal ini sebagai pengagungan terhadap Allah Ta'ala dengan mendahulukan nama-Nya, sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW dalam hadits lain, "*Janganlah seseorang di antara kalian mengatakan, 'Berkat kehendak Allah dan kehendak fulan,' akan tetapi ucapkanlah 'Berkat kehendak Allah kemudian kehendak fulan.'*" Namun pendapat ini dibantah, karena hadits yang dikemukakan dalam judul ini menyebutkan penggabungan kata ganti Allah dan Nabi dalam satu kata ganti. Jadi kemungkinan pengingkaran Nabi SAW terhadap khatib terasebut adalah, bahwa beliau memahaminya, bahwa orang tersebut meyakini kesamaan (kesetaraan) sehingga beliau mengingatkannya kepada yang sebaliknya lalu menyuruhnya untuk mendahulukan penyebutan nama Allah kemudian nama Rasul-Nya, sehingga dengan begitu ia mengetahui rusaknya apa yang diyakininya.

Ucapan perawi (***Adalah Rasulullah SAW, apabila berkhutbah beliau berdiri, duduk di antara dua khutbah*** ... dst) menunjukkan disyariatkan berdiri ketika menyampaikan khutbah, duduk di antara dua khutbah, membacakan ayat-ayat Al Qur`an dan menyampaikan nasihat di dalam khutbah.

Ucapan perawi (***Aku tidak mengambil (hafalan) 'Qaaf wal qur`aanil majiid' kecuali dari lisan Rasulullah SAW yang beliau bacakan setiap hari Jum'at di atas mimbar ketika berkhutbah***). Dalam hadits lain yang bersumber dari Ya'la bin Umayyah yang diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i, ia menuturkan, "*Aku mendengar Rasulullah SAW membacakan di atas mimbar '**wa naadau yaa maalik**'*. Dan seterusnya hingga pensyarah mengatakan: Yang tampak dari sejumlah hadits, bahwasanya Nabi SAW tidak melazimkan bacaan suatu surat atau ayat tertentu di dalam khutbah, akan tetapi beliau kadang membaca surah ini dan kadang membaca yang itu.

Bab: Sifat Kedua Khutbah dan Adabnya

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُوْمُ كَمَا يَفْعَلُوْنَ الْيَوْمَ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

1614. *Dari Ibnu Umar, ia menuturkan, "Adalah Nabi SAW, apabila berkhutbah pada hari Jum'at, beliau berdiri, lalu duduk, lalu berdiri lagi, sebagaimana yang mereka lakukan saat ini.*" (HR. Jama'ah)

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُـــوْمُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا، فَمَنْ قَالَ إِنَّهُ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ. فَقَدْ وَاللهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَيْ صَلاَةٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

1615. *Dari Jabir bin Samurah, ia menuturkan, "Nabi SAW biasanya berkhutbah sambil berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri lagi menyampaikan khutbah. Barangsiapa yang mengatakan bahwa beliau berkhutbah sambil duduk, berarti ia telah berdusta. Sungguh, demi Allah, aku telah shalat bersama beliau lebih dari dua ribu shalat.*" (HR. Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

عَنِ الْحَكَمِ بْنِ حَزْنٍ الْكُلَفِيِّ قَالَ: قَدِمْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ -سَابِعَ سَبْعَةٍ أَوْ تَاسِعَ تِسْعَةٍ- فَلَبِثْنَا عِنْدَهُ أَيَّامًا، شَهِدْنَا فِيْهَا الْجُمُعَةَ. فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُتَوَكِّئًا عَلَى قَوْسٍ -أَوْ قَالَ: عَلَى عَصًا- فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، كَلِمَاتٍ خَفِيْفَاتٍ طَيِّبَاتٍ مُبَارَكَاتٍ- ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ لَنْ تَفْعَلُوْا -أَوْ لَنْ تُطِيْقُوْا- كُلَّ مَا أُمِرْتُمْ وَلَكِنْ سَدِّدُوا وَأَبْشِرُوا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ)

1616. *Dari Al Hakam bi Hazan Al Kulafi, ia menuturkan, "Aku menghadap Nabi SAW sebagai orang ketujuh dari tujuh orang –atau orang kesembilan dari sembilan orang-, lalu kami menetap padanya selama beberapa hari, kami pun sempat ikut shalat Jum'at pada saat itu. Rasulullah SAW berdiri dengan bertelekan pada busur* –atau ia mengatakan *tongkat-, lalu beliau memuji Allah dan memanjatkan pujian kepada-Nya yang berupa kalimat-kalimat singkat, baik lagi mengandung berkah. Kemudian beliau mengatakan, 'Wahai manusia, sesungguhnya kalian tidak akan melakukan* –atau *tidak akan mampu memenuhi- setiap yang aku perintahkan, akan tetapi tetaplah bersikap lurus dan bergembiralah.'"* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ طُوْلَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ. فَأَطِيْلُوْا الصَّلَاةَ وَاقْصُرُوْا الْخُطْبَةَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

1617. *Dari Ammar bin Yasir, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya panjangnya shalat seseorang dan pendeknya khutbahnya menunjukkan kearifannya. Maka panjangkanlah shalat dan pendekkanlah khutbah.'"* (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَتْ صَلاَةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ وَأَبَا دَاوُدَ)

1618. *Dari Jabir bin Samurah, ia menuturkan, "Shalatnya Rasulullah SAW itu singkat dan khutbahnya juga singkat."* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari dan Abu Daud)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفَى قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُطِيْلُ الصَّلاَةَ وَيُقَصِّرُ الْخُطْبَةَ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

1619. *Dari Abdullah bin Abu Aufa, ia menuturkan, "Rasulullah SAW biasa memanjangkan shalat dan memendekkan khutbah."* (HR. An-Nasa'i)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ، احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلاَ صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُوْلُ: صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَه)

1620. *Dari Jabir, ia menuturkan, "Adalah Rasulullah SAW, apabila berkhutbah, kedua matanya memerah, suaranya lantang dan kemarahannya meninggi, seolah-olah beliau memberi peringatan kepada bala tentara dengan mengatakan, 'waspadalah kalian di setiap pagi dan sore."* (HR. Muslim dan Ibnu Majah)

عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: كُنْتُ إِلَى جَنْبِ عِمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ وَبِشْرُ بْنُ مَرْوَانَ يَخْطُبُنَا. فَلَمَّا دَعَا رَفَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ عِمَارَةُ: يَعْنِيْ قَبَّحَ اللهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ، رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ إِذَا دَعَا يَقُوْلُ هَكَذَا، وَرَفَعَ السَّبَّابَةَ وَحْدَهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ بِمَعْنَاهُ وَصَحَّحَهُ)

1621. *Dari Hushain bin Abdurrahman, ia menuturkan, "Aku pernah*

duduk di samping Imarah bin Ruwaibah, sementara Bisyr bin Marwan tengah menyampaikan khutbah pada kami. Ketika berdoa ia mengangkat kedua tangannya, lalu Imarah berkata, yakni 'Semoga Allah memburukkan kedua tangan itu, Aku melihat Rasulullah SAW, ketika beliau berkhutbah di atas mimbar, apabila beliau berdoa, -ia mengatakan- seperti ini,' seraya mengacungkan telunjuknya saja. (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi dengan maknanya, ia men-*shahih*-kannya)

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ شَاهِرًا يَدَيْهِ قَطُّ يَـدْعُوْ عَلَى مِنْبَرٍ وَلاَ غَيْرِهِ مَا كَانَ يَدْعُوْ إِلاَّ يَضَعُ يَدَهُ حَذْوَ مَنْكِبِهِ وَيُشِيْرُ بِأُصْبُعِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1622. *Dari Sahal bin Sa'd, ia menuturkan, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya saat berdoa di atas mimbar maupun lainnya. Setiap berdoa, beliau menempatkan tangannya sejajar dengan bahunya, beliau berisyarat dengan jarinya.*" (HR. Ahmad)

وَأَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ فِيْهِ: لَكِنْ رَأَيْتُهُ يَقُوْلُ هَكَذَا. وَأَشَـارَ بِالسَّـبَّابَةِ وَعَقَـدَ الْوُسْطَى بِالإِبْهَامِ.

1623. Abu Daud juga meriwayatkan, di dalamnya dikemukakan: *Akan tetapi aku melihatnya –ia mengatakan- begini, seraya berisyarat dengan jari telunjuk dan menekuk jari tengah dan ibu jari.*

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***Adalah Nabi SAW, apabila berkhutbah pada hari Jum'at, beliau berdiri***), ini menunjukkan bahwa berdiri ketika menyampaikan khutbah adalah disyariatkan. Ibnu Al Mundzir mengatakan, "Itulah yang diamalkan oleh para ahli ilmu dari semua masa." Ada perbedaan pendapat mengenai wajibnya berdiri ketika khutbah, dan Jumhur berpendapat bahwa hukumnya wajib.

Ucapan perawi (***Rasulullah SAW berdiri dengan bertelekan pada busur –atau ia mengatakan tongkat-***), hadits ini menunjukkan disyariatkannya bertelekan pada pedang atau tongkat ketika berkhutbah. Ada yang mengatakan, bahwa hikmahnya adalah agar ada kesibukan sehingga tidak melakukan yang sia-sia. Ada juga yang mengatakan, bahwa itu agar lebih mantap untuk diperhatikan.

Sabda beliau (***Sesungguhnya panjangnya shalat seseorang dan pendeknya khutbahnya menunjukkan kearifannya***), pendeknya khutbah merupakan tanda faqihnya seseorang, karena seorang yang faqih maka ia pandai dalam merangkai kata yang singkat namun padat, sehingga memungkinkannya untuk mengungkapkan dengan redaksi yang singkat namun mengandung banyak makna.

Ucapan perawi (***Adalah Rasulullah SAW, apabila berkhutbah, kedua matanya memerah*** ... dst) menunjukkan dianjurkannya khatib untuk menegaskan isi khutbah, meninggikan suaranya dan menyampaikan perkataan dengan intonasi yang tepat sehingga tampak keseriusannya, karena cara penyampaian seperti ini menunjukkan pentingnya hal yang disampaikan.

Ucapan perawi (***Aku melihat Rasulullah SAW, ketika beliau berkhutbah di atas mimbar, apabila beliau berdoa, -ia mengatakan- seperti ini, seraya mengacungkan telunjuknya saja***), hadits ini menunjukkan makruhnya mengangkat tangan di atas mimbar ketika berkhutbah saat berdoa, dan itu adalah bid'ah. Telah disebutkan di dalam *Ash-Shahihain* dari hadits Anas, ia menuturkan, "*Rasulullah SAW tidak pernah mengangkat tangannya ketika berdoa, kecuali dalam doa istisqa` (minta hujan), yang mana beliau mengangkat kedua tangannya hingga tampak putihnya ketiak beliau.*" Ini menunjukkan bahwa beliau tidak pernah mengangkat kedua tangannya ketika berdoa kecuali dalam dosa istisqa`. An-Nawawi mengatakan, "Masalahnya tidak begitu, bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau mengangkat kedua tangannya ketika berdoa di beberapa peristiwa, dan itu sangat banyak. Saya telah mengumpulkannya, di antaranya ada sekitar tiga puluh hadits yang terdapat di dalam *Ash-Shahihain*." Kesimpulan dari kedua hadits yang dicantumkan pada judul ini adalah bolehnya berisyarat dengan jari

ketika khutbah Jum'at.

Bab: Larangan Berbicara Ketika Khatib Sedang Berkhutbah, dan Keringanan Berbicara untuk Kemaslahatan serta Tentang Percakapan yang Dilakukan Sebelum dan Setelah Selesai Khutbah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ ابْنَ مَاجَه)

1624. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Jika engkau mengatakan kepada temanmu 'diamlah' ketika imam sedang berkhutbah pada hari Jum'at, maka sesungguhnya engkau telah berbuat sia-sia."* (HR. Jama'ah kecuali Ibnu Majah)

عَنْ عَلِيٍّ -فِي حَدِيْثٍ لَهُ- قَالَ: مَنْ دَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَلَغَا وَلَمْ يَسْتَمِعْ وَلَمْ يُنْصِتْ كَانَ عَلَيْهِ كِفْلٌ مِنَ الْوِزْرِ، وَمَنْ قَالَ صَه فَقَدْ لَغَا، وَمَنْ لَغَا فَلاَ جُمْعَةَ لَهُ. ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

1625. *Dari Ali –di dalam haditsnya- ia berkata, "Barangsiapa berada di dekat imam (khatib) lalu ia berbuat sia-sia dan tidak mendengarkan serta tidak diam, maka ia menanggung dosa. Dan siapa yang mengatakan 'hus' berarti ia telah melakukan yang sia-sia. Barangsiapa yang melakukan kesia-siaan maka tidak ada (keutamaan) Jum'atan baginya." Kemudian Ali mengatakan, "Begitulah yang aku dengar dari Nabi kalian SAW."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ حِمَارٍ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، وَالَّذِي يَقُوْلُ لَهُ أَنْصِتْ لَيْسَ لَهُ

جُمُعَةٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1626. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa yang berbicara pada hari Jum'at ketika imam (khatib) sedang berkhutbah, maka ia seperti keledai yang membawa kitab, dan orang yang mengatakan kepadanya 'diamlah' tidak ada (fadhilah) jum'atan baginya.*"" (HR. Ahmad)

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: جَلَسَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمًا عَلَى الْمِنْبَرِ، فَخَطَبَ النَّاسَ وَتَلاَ آيَةً -وَإِلَى جَنْبِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ- فَقُلْتُ لَهُ: يَا أُبَيُّ مَتَى أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ؟ فَأَبَى أَنْ يُكَلِّمَنِيْ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ، فَأَبَى أَنْ يُكَلِّمَنِي. حَتَّى نَزَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. فَقَالَ لِي أُبَيٌّ: مَا لَكَ مِنْ جُمُعَتِكَ إِلاَّ مَا لَغَيْتَ. فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، جِئْتُهُ، فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: صَدَقَ أُبَيٌّ، فَإِذَا سَمِعْتَ إِمَامَكَ يَتَكَلَّمُ فَأَنْصِتْ حَتَّى يَفْرُغَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1627. *Dari Abu Darda, ia menuturkan, "Suatu hari, Rasulullah SAW duduk di atas mimbar, lalu menyampaikan khutbah kepada orang-orang dan membacakan ayat –sementara di sampingku ada Ubay bin Ka'b-, lalu aku berkata, 'Wahai Ubay, kapan diturunkannya ayat itu?' namun ia enggan berbicara denganku, lalu aku bertanya lagi kepadanya, namun ia tetap enggan berbicara denganku. Hingga ketika Rasulullah SAW turun, Ubay berkata kepadaku, 'Engkau tidak memperoleh apa-apa dari Jum'atanmu kecuali kesia-siaanmu.' Setelah Rasulullah SAW menyelesaikan shalat, aku menghampirinya, lalu aku sampaikan hal tersebut, maka beliau bersabda, 'Ubay benar. Jika engkau mendengar imammu berbicara, maka diamlah hingga ia selesai.*'"" (HR. Ahmad)

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُنَا، فَجَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، عَلَيْهِمَا قَمِيْصَانِ أَحْمَرَانِ، يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ، فَنَزَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنَ الْمِنْبَرِ فَحَمَلَهُمَا، فَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ: (إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ) نَظَرْتُ إِلَى هَذَيْنِ الصَّبِيَّيْنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ، فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قَطَعْتُ حَدِيْثِي وَرَفَعْتُهُمَا. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ)

1628. *Dari Buraidah, ia menuturkan, "Ketika Rasulullah SAW sedang menyampaikan khutbah pada kami, tiba-tiba Al Hasan dan Al Husein (cucu beliau yang masih kecil) datang –dengan mengenakan gamis merah- sambil berjalan dan tertatih-tatih, lalu Rasulullah SAW turun dari mimbar kemudian menggendong keduanya, lalu meletakkan mereka di hadapannya, kemudian beliau berkata, 'Benarlah Allah dan Rasul-Nya, 'Sesungguhnya harta dan anak-anakmu itu hanyalah fitnah (ujian).' [Qs. Al Anfaal (9): 28], aku melihat kedua anak kecil ini berjalan dan tertaih-tatih, sehingga aku tidak sabar, akhirnya aku menghentikan pembicaraanku dan mengangkat mereka.'"* (HR. Imam yang lima)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيُكَلِّمُهُ الرَّجُلُ فِي الْحَاجَةِ وَيُكَلِّمُهُ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ إِلَى مُصَلَّاهُ فَيُصَلِّيْ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ)

1629. *Dari Anas, ia menuturkan, "Rasulullah SAW turun dari mimbar pada hari Jum'at, lalu berbicara dengan seseorang karena suatu keperluan, ia pun berbicara dengan beliau. Kemudian beliau maju ke tempat shalatnya, lalu melaksanakan shalat.*" (HR. Imam yang lima)

Dari Tsa'labah bin Abu Malik, ia menuturkan, "Mereka (para sahabat) berbicara pada hari Jum'at, sementara Umar di atas mimbar. Setelah muadzin selesai, Umar pun berdiri, saat itu tidak seorang pun berbicara hingga Umar menyelesaikan kedua khutbahnya. Setelah diiqamahkan dan Umar pun turun, mereka berbicara lagi." (HR. Asy-Syafi'i di dalam *Musnad*nya)

Insya Allah akan dikemukakan tentang perkataan orang Badui kepada Nabi SAW yang meminta agar beliau berdoa memohon turun hujan ketika beliau sedang menyampaikan khutbah Jum'at.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau SAW (***Jika engkau mengatakan kepada temanmu 'diamlah' ketika imam sedang berkhutbah pada hari Jum'at, maka sesungguhnya engkau telah berbuat sia-sia***) menunjukkan pengkhususan larangan itu ketika disampaikan khutbah. Jumhur berpendapat bahwa larangan ini mencakup semua bentuk perkataan ketika khutbah. Mereka juga mengatakan, "Jika hendak menyampaikan kebaikan, hendaklah dengan isyarat." Disebutkan di dalam *Al Fath*: "Dikecualikan diam ketika khutbah apabila khatib membicarakan hal yang tidak disyariatkan di dalam khutbahnya, misalnya mendoakan penguasa." Bahkan penulis *At-Tahdzib* menegaskan, bahwa mendoakan penguasa adalah makruh. An-Nawawi mengatakan, "Yang makruh itu adalah bila berlebihan, namun jika tidak, maka mendoakan para penguasa memang diperintahkan." Al Hafizh mengatakan, "Meninggalkan tidak berbicara adalah bila tidak dikhawatirkan timbulnya madharat, tapi bila dikhawatirkan, maka dibolehkan bagi khatib bila ia khawatir terhadap dirinya."

Ucapan perawi (***Rasulullah SAW turun dari mimbar pada hari Jum'at, lalu berbicara dengan seseorang karena suatu keperluan*** ... dst) menunjukkan bolehnya berbiara setelah selesai khutbah, dan bahwa hal ini tidak haram dan tidak pula makruh. Diriwayatkan pendapat dari Abu Hanifah, bahwa berbicara setelah khutbah hukumnya makruh. Ibnu Al Arabi mengatakan, "Yang benar menurutku, hendaknya tidak berbicara setelah khutbah, karena Imam Muslim telah meriwayatkan, bahwa saat mustajab pada hari Jum'at adalah sejak imam duduk di atas mumbar hingga didirikannya shalat. Maka selayaknya diisi dengan dzikir dan ketundukan." Yang diriwiyat oleh Muslim adalah sejak duduknya imam di atas mimbar hingga selesainya shalat. Adapun yang menguatkan anjuran tidak berbicara antara khutbah dan shalat adalah hadits-hadits yang menyebutkan tentang "diam hingga selesai shalat", sebagaimana yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan isnad yang bagus dari hadits Salman: "*lalu*

diam hingga menuyelesaikan shalatnya." Kesimpulan dari penggabungan hadits-hadits tersebut, bahwa berbicara setelah khutbah hukumnya boleh, yaitu pembicaraan imam kepada seseorang karena ada keperluan, atau pembicaraan sesama jama'ah karena keperluan.

Bab: Bacaan pada Shalat Jum'at dan Pagi Harinya

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ رَافِعٍ قَالَ: اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ وَخَرَجَ إِلَى مَكَّةَ، فَصَلَّى لَنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَرَأَ بَعْدَ سُوْرَةِ الْجُمُعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ (إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ) فَقُلْتُ لَهُ حِيْنَ انْصَرَفَ: إِنَّكَ قَرَأْتَ سُوْرَتَيْنِ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ يَقْرَأُ بِهِمَا فِي الْكُوْفَةِ. فَقَالَ: إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهِمَا فِي الْجُمُعَةِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ وَالنَّسَائِيَّ)

1630. *Dari Ubaidillah bin Abu Rafi', ia menuturkan, "Marwan menunjuk Abu Hurairah sebagai penguasa sementara Madinah, lalu ia berangkat ke Makkah. Lalu Abu Hurairah melaksanakan shalat Jum'at bersama kami. Pada raka'at terakhir, setelah membaca surah Al Jumu'ah ia membaca surah Al Munaafiquun. Setelah selesai, aku katakan kepadanya, 'Engkau membaca dua surah yang pernah dibaca oleh Ali bin Abu Thalib sewaktu di Kufah.' Ia berkata, 'Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW membaca keduanya dalam shalat Jum'at.'"* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari dan An-Nasa'i)

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ، وَسَأَلَهُ الضَّحَّاكُ: مَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى أَثَرِ سُوْرَةِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: كَانَ يَقْرَأُ (هَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ). (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ وَالتِّرْمِذِيَّ)

1631. *Dari An-Nu'man bin Basyir, ketika ditanya oleh Adh-Dhahhak*

bin Qais, "Apa yang biasa dibaca oleh Nabi SAW pada hari Jum'at setelah surah Al Jumu'ah." Ia menjawab, "Beliau membaca surah Al Ghasyiyah." (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari dan At-Tirmidzi)

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْعِيْدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِـ(سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) وَ(هَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ). قَالَ: وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيْدُ وَالْجُمُعَةُ فِيْ يَوْمٍ وَاحِدٍ يَقْرَأُ بِهِمَا فِي الصَّلَاتَيْنِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ وَابْنَ مَاجَه)

1632. *Dari An-Nu'man bin Basyir, ia menuturkan, "Adalah Rasulullah SAW dalam shalat dua hari raya dan shalat Jum'at membaca surah Al A'laa dan surah Al Ghaasyiyah." Ia juga menuturkan, "Bila hari raya bertepatan dengan hari Jum'at, beliau membaca keduanya di kedua shalat tersebut.*" (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari dan Ibnu Majah)

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ بِـ(سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) وَ(هَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ). (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

1633. *Dari Samurah bin Jundub: Bahwasanya pada hari Jum'at Nabi SAW membaca surah surah Al A'laa dan surah Al Ghaasyiyah.* (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan Abu Daud)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيْ صَلَاةِ الصُّبْحِ (الم تَنْزِيْلُ، السَّجْدَةُ) وَ(هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ) وَفِيْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِسُوْرَةِ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِيْنَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

1634. *Dari Ibnu Abbas, bahwasanya pada hari Jum'at, ketika shalat*

Subuh, Nabi SAW membaca surah As-Sajdah dan surah Al Insaan, sedang ketika shalat Jum'at beliau membaca surah Al Jumu'ah dan Al Munaafiquun. (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِيْ صَلاَةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (آلــم تَنْزِيْلُ) وَ(هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ). (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ وَأَبَا دَاوُدَ)

1635. *Dari Abu Hurairah: Bahwasanya dalam shalat Subuh pada hari Jum'at, Nabi SAW membaca surah As-Sajdah dan surah Al Insaan.* (HR. Jama'ah kecuali At-Tirmidzi dan Abu Daud)

لَكِنَّهُ لَهُمَا مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

1636. Namun At-Tirmidzi dan Abu Daud meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits tadi mengindikasikan bahwa sunnahnya adalah bahwa dalam shalat Jum'at, pada raka'at pertama imam membaca surah Al Jumu'ah dan pada raka'at keduanya membaca surah Al Munaafiquun, atau pada raka'at pertama membaca surah Al A'laa dan pada raka'at kedua membaca surah Al Ghaasyiyah, atau pada raka'at pertama membaca surah Al Jumu'ah dan pada raka'at keduanya membaca surah Al Ghaasyiyah.

Ucapan perawi (***bahwasanya pada hari Jum'at, ketika shalat Subuh, Nabi SAW membaca surah As-Sajdah dan surah Al Insaan***), pensyarah mengatakan: Hadits-hadits ini mensyariatkan pembacaan surah As-Sajdah dan surah Al Insaan dalam shalat Subuh pada hari Jum'at.

Bab: Berkurangnya Jumlah Jama'ah Ketika Sedang Shalat Jum'at dan Ketika Sedang Khutbah

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَجَاءَتْ عِيْرٌ مِــنَ

الشَّام، فَانْفَتَلَ النَّاسُ إِلَيْهَا حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلاَّ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً. فَأُنْزِلَتْ هَــذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْجُمُعَةِ (وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَــا وَتَرَكُــوْكَ قَائِمًا). (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

1637. *Dari Jabir: Bahwasanya ketika Nabi SAW sedang berdiri menyampaikan khutbah pada hari Jum'at, tiba-tiba datanglah rombongan pedagang dari Syam, lalu orang-orang pun berhampuran menghampirinya, sehingga yang tersisa hanya dua belas orang, lalu turunlah ayat yang terdapat di dalam surah Al Jumu'ah, "Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah)." [Qs. Al Jumu'ah (62):11].* (HR. Ahmad, Muslim dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَقْبَلَتْ عِيْرٌ وَنَحْنُ نُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْجُمُعَةَ، فَانْفَضَّ النَّاسُ إِلاَّ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّــوْا إِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا). (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

1638. Dalam riwayat lain: *Rombongan pedangang datang ketika kami sedang shalat Jum'at bersama Nabi SAW, lalu orang-orang berhamburan kecuali dua belas orang saja, maka turunlah ayat ini, "Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah)." [Qs. Al Jumu'ah (62):11].* (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***ketika kami sedang shalat Jum'at bersama Nabi SAW***) maksudnya adalah sedang menanti shalat. Hadits ini sebagai dalil bagi yang berpendapat bahwa jumlah jama'ah shalat Jum'at minimal dua belas orang. Al Ushaili mempertanyakan kredibilitas hadits di atas, ia mengatakan, bahwa Allah Ta'ala telah menyatakan bahwa para sahabat Muhammad SAW adalah orang-orang yang tidak dilengahkan

perniagaan dan tidak pula perdagangan sehingga meninggalkan dzikrullah. Kemudian dijawab, bahwa kemungkinannya peristiwa ini terjadi sebelum turunnya ayat tersebut. Al Hafizh mengatakan, "Ini yang menjelaskan peristiwa tersebut, sedangkan di dalam surah An-Nur tidak dinyatakan bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan para sahabat. Jadi kemungkinannya, sebelumnya tidak ada larangan itu pada mereka, namun setelah turunnya ayat yang disebutkan di dalam surah Al Jumu'ah, para sahabat pun mengerti buruknya hal tersebut sehingga mereka pun menjauhinya, lalu orang-orang yang melakukannya dinyatakan sebagaimana yang disebutkan di dalam surah An-Nur."

Bab: Shalat Sunnah Setelah Shalat Jum'at

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ)

1639. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Jika seseorang di antara kalian telah melaksanakan shalat Jum'at, maka hendaklah ia melaksanakan empat raka'at setelahnya.*" (HR Jama'ah kecuali Al Bukhari)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

1640. *Dari Ibnu Umar: Bahwasanya setelah shalat Jum'at Nabi SAW shalat dua rakaat di rumah beliau.* (HR. Jama'ah)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ فَصَلَّى الْجُمُعَةَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى أَرْبَعًا. وَإِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ صَلَّى الْجُمُعَةَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَلَمْ يُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ. فَقِيْلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: كَـــانَ

رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَفْعَلُ ذَلِكَ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

1641. *Dari Ibnu Umar: Bahwasanya apabila ia berada di Makkah, lalu ia mengerjakan shalat Jum'at, maka ia maju lalu mengerjakan shalat dua raka'at, kemudian maju lagi dan mengerjakan shalat empat raka'at. Apabila di Madinah, ia mengerjakan shalat Jum'at, kemudian kembali ke rumah lalu mengerjakan shalat dua raka'at. Ia tidak mengerjakannya di masjid. Lalu ditanya kepadanya mengenai hal itu, ia pun menjawab, "Rasulullah SAW biasa melakukannya begitu."* (HR. Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Pelaksanaan dua raka'at yang dilakukan oleh Nabi SAW tidak menafikan pensyariatan empat raka'at. Ada perbedaan mengenai yang empat raka'at, apakah dilaksanakan secara bersambung dengan satu salam di akhirnya atau dua raka'at-dua raka'at dengan salam pada setiap dua raka'at. Abu Abdullah Al Mazari dan Ibnu Al Arabi mengatakan, "Sesungguhnya perintah Nabi SAW untuk melaksanakan empat raka'at dan bukan dua raka'at setelah shalat Jum'at adalah, agar orang yang jahil tidak menduga bahwa, mengerjakan dua raka'at itu untuk menggenapkan shalat Jum'at yang hanya dua raka'at, atau agar tidak ada jalan bagi para ahli bid'ah untuk mengubahnya menjadi shalat Zhuhur yang empat raka'at.

Bab: Bila Hari Raya Jatuh pada Hari Jum'at

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، وَسَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ، هَلْ شَهِدْتَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عِيْدَيْنِ اجْتَمَعَا؟ قَالَ: نَعَمْ، صَلَّى الْعِيْدَ أَوَّلَ النَّهَارِ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: مَنْ شَاءَ أَنْ يُجَمِّعْ فَلْيُجَمِّعْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

1642. *Dari Zaid bin Arqam, ia bertanya kepada Mu'awiyah, "Apakah engkau pernah mengalami bersama Rasulullah SAW dua hari raya yang terjadi bersamaan?" Mu'awiyah menjawab, "Ya. Beliau shalat Id di awal hari, kemudian memberikan rukhshah untuk shalat Jum'at,*

yang mana beliau bersabda, 'Siapa yang mau melaksanakan shalat Jum'at, maka silakan ia melaksanakan.'" (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: قَدِ اجْتَمَعَ فِيْ يَوْمِكُمْ هَذَا عِيْدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُوْنَ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ)

1643. *Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, bahwasanya beliau bersabda, "Pada hari kalian ini (hari Jum'at), telah berkumpul dua hari raya. Barangsiapa yang ingin, maka shalat hari rayanya ini sudah mencukupi shalat Jum'atnya. Namun kami tetap akan mengerjakan shalat Jum'at.*" (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: اجْتَمَعَ عِيْدَانِ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَأَخَّرَ الْخُرُوْجَ حَتَّى تَعَالَى النَّهَارُ، ثُمَّ خَرَجَ فَخَطَبَ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ لِلنَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: أَصَابَ السُّنَّةَ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ بِنَحْوِهِ لَكِنْ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءٍ)

1644. *Dari Wahb bin Kisan, ia menuturkan, "Dua hari raya bersamaan pada masa pemerintahan Ibnu Az-Zubair, lalu ia menangguhkan keluar hingga hari sudah tinggi, kemudian ia keluar lalu berkhutbah. Kemudian turun lalu shalat. Ia tidak menyelenggarakan shalat Jum'at untuk orang-orang. Lalu aku sampaikan hal itu kepada Ibnu Abbas, ia pun berkata, 'Itu sesuai sunnah.'*" (HR. An-Nasa'i dan Abu Daud seperti itu, namun dari riwayat 'Atha')

Abu Daud juga meriwayatkan dari 'Atha', ia menuturkan, "Hari Jum'at bertepatan dengan hari raya Idul Fithri pada masa pemerintahan Ibnu Az-Zubair. Lalu ia berkata, 'Dua hari raya telah berkumpul pada hari yang sama.' Lalu ia menggabungkan keduanya,

ia melaksanakannya dua raka'at di pagi hari, dan tidak menambahnya hingga shalat Ashar."

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***kemudian memberikan rukhshah untuk shalat Jum'at*** ... dst) menunjukkan bahwa shalat Jum'at pada hari raya boleh ditinggalkan. Kedua hadits di atas mengindikasikan tidak adanya perbedaan antara orang yang telah melaksanakan shalat Id dengan yang tidak, tidak pula antara imam (pemimpin) dengan lainnya. Yang menunjukkan tidak wajibnya shalat Jum'at adalah: Rukhsah yang bersifat umum, berlaku untuk setiap orang; Ibnu Az-Zubair pun tidak menyelenggarakan shalat Jum'at, padahal saat itu ia seorang pemimpin (penguasa) dan ucapan Ibnu Abbas "Itu sesuai sunnah" serta tidak adanya pengingkaran dari seorang sahabat pun.

Setelah mengemukakan riwayat dari Ibnu Az-Zubair, penulis *Rahimahnullah* mengatakan, "Intinya adalah, Ibnu Az-Zubair memajukan pelaksanakan shalat Jum'at sebelum tergelincirnya matahari, dan mencukupkannya sehingga tidak menyelenggarakan shalat Id." Tampaknya ada semacam fanatisme dalam hal ini.

Ibnu Quddamah mengemukakan di dalam *Al Mughni*: Jika hari raya jatuh pada hari Jum'at, maka gugurlah kewajiban menghadiri Jum'atan bagi yang telah melaksanakan shalat Id, kecuali imam, tidak gugur darinya, terkecuali tidak ada jama'ah yang hendak mengikuti shalat Jum'at bersamanya. Ada yang mengatakan, bahwa mengenai wajibnya bagi imam ada dua pendapat, dan di antara yang mengatakan gugurnya kewajiban dari imam adalah Asy-Sya'bi, An-Nakha'i dan Al Auza'i. Dikatakan pula, bahwa ini adalah pendapatnya Umar, Utsman, Ali, Sa'id, Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Ibnu Az-Zubair. Mayoritas ahli fikih mengatakan, "Shalat Jum'at tetap wajib berdasarkan keumuman ayat dan riwayat-riwayat yang menunjukkan wajibnya. Lain dari itu, bahwa shalat Id dan shalat Jum'at adalah kewajiban yang tidak gugur karena melaksanakan salah satunya sebagaimana shalat Zhuhur dengan shalat Id." Ada keterangan yang diriwayatkan oleh Iyas bin Abu Ramlah Asy-Syami, bahwa ia berkata, "Aku menyaksikan Mu'awiyah bertanya kepada Zaid bin Arqam, 'Apakah engkau pernah mengalami bersama Rasulullah SAW dua hari

raya yang terjadi bersamaan dalam satu hari?' Ia menjawab, 'Ya.' Mu'awiyah berkata lagi, 'Lalu apa yang dilakukan?' Ia menjawab, "Melaksanakan shalat Id, lalu memberikan rukhshah untuk shalat Jum'at. Beliau mengatakan, '*Barangsiapa yang mau melaksanakan shalat, maka hendaklah ia shalat.*'" (HR. Abu Daud dan Imam Ahmad dengan lafazh, '*Siapa yang mau melaksanakan shalat Jum'at, maka silakan ia melaksanakan.*'). Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, bahwasanya beliau bersabda, "*Pada hari kalian ini (hari Jum'at), telah berkumpul dua hari raya. Barangsiapa yang ingin, maka shalat hari rayanya ini sudah mencukupi shalat Jum'atnya. Namun kami tetap akan mengerjakan shalat Jum'at.*" (HR. Ibnu Majah). Diriwayatkan juga seperti itu dari Ibnu Umar dan Ibnu Abas dari Nabi SAW. Lain dari itu, bahwa shalat Jum'at berbeda dengan shalat Zhuhur karena ada tambahan khutbah, sedangkan mendengarkan khutbah telah tercapai ketika shalat Id, maka sudah mencukupinya sehingga tidak wajib untuk yang kedua kalinya.

BAB-BAB HARI RAYA

Bab: Memperindah Diri untuk Hari Raya dan Makruhnya Membawa Senjata Kecuali karena Keperluan

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَجَدَ عُمَرُ حُلَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوْقِ فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ابْتَعْ هَذِهِ، تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيْدِ وَالْوُفُوْدِ. فَقَالَ: إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1645. *Dari Ibnu Umar, ia menuturkan, "Umar mendapati baju sutera yang dijual di pasar, lalu ia memegangnya, kemudian membawanya kepada Nabi SAW lalu berkata, 'Wahai Rasulullah. Belilah ini untuk kau kenakan pada hari raya dan menerima para utusan.' Beliau pun menjawab, 'Sesungguhnya ini pakaian orang yang tidak mempunyai bagian (di akhirat).*'" (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَلْبَسُ بُرْدَ حِبَرَةٍ فِيْ كُلِّ عِيْدٍ. (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ)

1646. *Dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari kakeknya: Bahwasanya Nabi SAW mengenakan jubah Yaman pada setiap hari raya.* (HR. Asy-Syafi'i)

Dari Sa'id bin Jubair, ia menuturkan, "Aku bersama Ibnu Umar ketika ia terkena mata tumbak pada telapak kakinya, lalu kakinya dibalut dengan perban, lalu aku turun kemudian melepaskannya, saat itu sedang di Mina. Kemudian berita itu sampai pada Al Hajjaj, maka ia pun datang menjenguknya. Al Hajjaj berkata, 'Seandainya kami tahu orang yang melukaimu.' Ibnu Umar menjawab, 'Engkau yang telah melukaiku.' Al Hajjaj bertanya, 'Bagaimana itu?' Ibnu Umar menjawab, 'Engkau membawa senjata pada hari yang biasanya tidak dibawa. Engkau membawa senjata ke tanah suci, padahal sebelumnya tidak pernah dibawa senjata ke tanah suci.'" (HR. Al Bukhari)

وَقَالَ: قَالَ الْحَسَنُ: نُهُوْا أَنْ يَحْمِلُوْا السِّلاَحَ يَوْمَ عِيْدٍ إِلاَّ أَنْ يَخَافُوْا عَدُوًّا.

1647. Al Bukhari mengemukakan: *Al Hasan mengatakan, "Mereka dilarang membawa senjata pada hari raya kecuali bila khawatir ada musuh.*" (HR. Al Bukhari)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Sesungguhnya ini pakaian orang yang tidak mempunyai bagian (di akhirat)***) menunjukkan haramnya mengenakan pakaian sutera. Hadits ini menunjukkan disyariatkannya berhias untuk hari raya dan persetujuan Nabi SAW terhadap Umar mengenai berhias pada hari raya.

Ucapan perawi (***Mereka dilarang membawa senjata pada hari raya kecuali bila khawatir ada musuh***), pensyarah mengatakan, "Ini membatasi perkataan Ibnu Umar tentang tidak dibawanya

senjata."

Bab: Keluar Menuju Pelaksanaan Shalat Id dengan Berjalan Kaki Sambil Bertakbir, dan Keluarnya Wanita ke Tempat Pelaksanaan

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْعِيْدِ مَاشِيًا، وَأَنْ يَأْكُلَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ)

1648. *Dari Ali, ia menuturkan, "Termasuk sunnah berangkat ke tempat pelaksanaan shalat Id dengan berjalan kaki dan memakan sesuatu sebelum keluar."* (HR. At-Tirmidzi, ia mengatakan, "Hadits hasan.")

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى: الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُوْرِ. فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ -وَفِي لَفْظٍ: الْمُصَلَّى- وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ. قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِحْدَانَا لَا يَكُوْنُ لَهَا جِلْبَابٌ. قَالَ: لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ، وَلَيْسَ لِلنَّسَائِيِّ فِيْهِ أَمْرُ الْجِلْبَابِ)

1649. *Dari Ummu 'Athiyah, ia menuturkan, "Rasulullah SAW memerintahkan kami agar kami agar membawa keluar mereka (kaum wanita) –pada hari Idul Fithri dan Idul Adha-, yaitu: gadis-gadis yang sudah atau hampir baligh, wanita-wanita yang sedang haid dan gadis-gadis yang dalam pingitan. Adapun para wanita yang sedang haid, mereka mengambil tempat terpisah dari arena shalat –dalam riwayat lain: tempat shalat- dan turut menghadiri keutamaan shalat dan seruan doa ummat Islam. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, seseorang di antara kami tidak memiliki jilbab?' Beliau berkata, 'Hendaknya saudarinya mengenakan padanya dari jilbab miliknya.'"* (HR. Jama'ah, namun dalam riwayat An-Nasa'i tidak disebutkan

perintah hijab)

وَلِمُسْلِمٍ وَأَبِيْ دَاوُدَ فِيْ رِوَايَةٍ: وَالْحُيَّضُ يَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ يُكَبِّـــرْنَ مَـــعَ النَّاسِ.

1650. Muslim dan Abu Daud mengemukakan dalam satu riwayat: "*dan para wanita yang sedang haid bertempat di belakang orang-orang, mereka turut bertakbir bersama orang-orang.*"

وَلِلْبُخَارِيِّ: قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: كُنَّا نُـــؤْمَرُ أَنْ نُخْـــرِجَ الْحُـــيَّضَ فَيُكَبِّـــرْنَ بِتَكْبِيْرِهِمْ.

1651. Dalam riwayat Al Bukhari: *Ummum 'Athiyah menuturkan, "Kami diperintahkan untuk membawa keluar pada wanita yang sedang haid, sehingga mereka pun bertakbir bersama takbirnya orang-orang.*"

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا غَدَا إِلَى الْمُصَلَّى كَبَّرَ فَرَفَعَ صَـــوْتَهُ بِـــالتَّكْبِيْرِ. (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ)

1652. *Dari Ibnu Umar: Bahwasanya apabila ia berangkat menuju tempat shalat, ia bertakbir dengan mengeraskan suara takbirnya.* (HR. Asy-Syafi'i)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: كَانَ يَغْدُوْ إِلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَيُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى، ثُمَّ يُكَبِّرُ بِالْمُصَلَّى حَتَى إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ تَرَكَ التَّكْبِيْرَ. (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ)

1653. Dalam riwayat lain: *Ia berangkat menuju tempat shalat pada hari Idul Fithri setelah terbitnya matahari sambil bertakbir hingga mencapai tempat shalat, kemudian bertakbir di tempat shalat hingga*

ketika imam telah duduk ia baru berhenti bertakbir. (HR. Asy-Syafi'i)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan Ali (***Termasuk sunnah berangkat ke tempat pelaksanaan shalat Id dengan berjalan kaki dan memakan sesuatu sebelum keluar***) menunjukkan disyariatkannya berangkat menuju tempat shalat dengan berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Juga menunjukkan dianjurkannya memakan sesuatu sebelum keluar menuju tempat pelaksanaan shalat Id, ini khusus pada hari Idul Fithri, adapun pada hari Idul Adha dianjurkan untuk menunda makan hingga memakan dari kurbannya.

Ucarapan perawi (***al 'awatiq***) bentuk jamak dari *'atiq*, yaitu wanita muda yang hampir baligh. Ada juga yang mengatakan, yaitu wanita yang tidak tinggal bersama kedua orang tuanya dan belum menikah semenjak baligh. Ibnu Duraid mengatakan, "yaitu wanita yang hampir baligh." (***Dzawat al Khudur***) bentuk jamak dari *Khidar*, yaitu salah satu sudut di dalam rumah yang ditutupi dengan tabir untuk ditempati oleh gadis perawan (gadis yang dalam pingitan).

Ucapan perawi (***tidak memiliki jilbab***), maksudnya adalah kain dan sorban. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah pakaian yang menutupi kepala dan punggung. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah tutup kepala. Hadits ini dan juga hadits lainnya yang semakna menetapkan disyariatkannya kaum wanita untuk turut keluar pada dua hari raya menuju tempat pelaksanaan shalat, tidak ada perbedaan antara gadis perawan maupun janda, wanita muda maupun yang sudah tua, wanita yang sedang haid maupun lainnya, selama tidak sedang menjalani masa inddah atau selama tidak dikhawatirkan menimbulkan fitnah atau udzur lainnya.

Ucapan perawi (***apabila ia berangkat menuju tempat shalat, ia bertakbir***) menunjukkan disyariatkannya bertakbir ketika berjalan menuju tempat pelaksanaan shalat Id. Mayoritas ulama mengatakan bahwa ini hukumnya sunnah, yaitu sejak keluarnya imam menuju tempat pelaksanaan shalat hingga dimulainya shalat.

Bab: Dianjurkan Makan Sebelum Keluar Pada Hari Idul Fithri, dan Tidak Dianjurkan Pada Hari Idul Adha

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَغْدُوْ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

1654. *Dari Anas, ia menuturkan, "Rasulullah SAW tidak berangkat untuk shalat Idul Fitri sehingga makan beberapa butir kurma terlebih dahulu. Beliau memakannya dalam jumlah yang ganjil."* (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ يَغْدُوْ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ، وَلاَ يَأْكُلُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ وَزَادَ: فَيَأْكُلُ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ)

1655. *Dari Buraidah, ia menuturkan, "Rasulullah SAW tidak berangkat untuk shalat Idul Fitri sehingga makan terlebih dahulu, namun pada hari Idul Adha beliau tidak makan dulu hingga kembali (dari shalat).*" (HR. Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan Ahmad, ia menambahkan, 'lalu makan dari kurbannya.')

وَلِمَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ: عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ النَّاسَ كَانُوْا يُؤْمَرُوْنَ بِالْأَكْلِ قَبْلَ الْغُدُوِّ يَوْمَ الْفِطْرِ.

1656. Malik meriwayatkan di dalam *Al Muwaththa`*: *Dari Sa'id bin Al Musayyab: Bahwasanya orang-orang diperintahkan agar makan dulu sebelum berangkat pada hari Idul Fithri.*

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Al Muhlab mengatakan, "Hikmah dianjurkannya makan sebelum shalat Idul Fithri adalah agar tidak ada dugaan untuk berpuasa sebelum pelaksanaan shalat Id, seolah-olah beliau ingin menutup pintu yang bisa melahirkan dugaan ini." Yang lainnya mengatakan, "Karena

wajibnya berbuka setelah habisnya kewajiban berpuasa, maka dianjurkan untuk segera berbuka (tidak berpuasa) dalam rangka melaksanakan perintah Allah SWT." Demikian yang diisyaratkan oleh Ibnu Abu Jamrah. Al Hafizh mengatakan, "Hikmah dianjurkannya memakan kurma saat itu adalah karena kurma mengandung rasa manis yang bisa menguatkan pandangan yang telah melemah akibat puasa. Karena itu, sebagian Tabi'in menganjurkan berbuka dengan sesuatu yang manis, seperti madu."

Ucapan perawi (***namun pada hari Idul Adha beliau tidak makan dulu hingga kembali (dari shalat)***), dalam riwayat At-Tirmidzi: "dan tidak makan pada hari Idul Adha kecuali setelah shalat." Diriwayatkan juga oleh Abu Bakar Al Atsram dengan redaksi: "sehingga beliau menyembelih kurban." Ahmad bin Hanbal mengkhususkan dianjurkannya penundaan makan pada hari Idul Adha bagi orang yang hendak menyembelih hewan kurbannya. Sementara Ibnu Quddamah mengungkapkan, bahwa hikmah penangguhan makan (berbuka) pada hari Idul Adha adalah, bahwa hari itu disyariatkan untuk berkurban dan memakan dari kurban, maka disyariatkan untuk berbuka dengan sesuatu dari yang dikurbankan itu.

Bab: Melewati Jalan yang Berbeda Ketika Berangkat dan Pulang Melaksanakan Shalat Id, dan Bolehnya Pelaksanaan Shalat Id di Masjid karena Udzur

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيْدٍ خَالَفَ الطَّرِيْــقَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

1657. *Dari Jabir, ia menuturkan, "Adalah Nabi SAW, jika pada hari raya selalu melewati jalan yang berbeda (ketika berangkat dan pulang)."* (HR. Al Bukhari)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيْدِ يَرْجِعُ فِــيْ غَيْــرِ

الطَّرِيْقِ الَّذِيْ خَرَجَ فِيْهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ)

1658. *Dari Abu Hurairah, ia menuturkan, "Apabila Nabi SAW berangkat menuju pelaksanaan shalat Id, maka beliau kembali dari jalan selain yang dilaluinya saat berangkat.*" (HR. Ahmad, Muslim dan At-Tirmidzi)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَ يَوْمَ الْعِيْدِ فِيْ طَرِيْقٍ، ثُمَّ رَجَعَ فِيْ طَرِيْقٍ آخَرَ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ)

1659. *Dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi SAW pada hari Id (keluar) melalui suatu jalan, kemudian kembali melaui jalan lainnya.* (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُمْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِيْ يَوْمِ عِيْدٍ، فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ صَلاَةَ الْعِيْدِ فِي الْمَسْجِدِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ)

1660. *Dari Abu Hurairah: Ketika turun hujan pada mereka di suatu hari Id, Nabi SAW menyelenggarakan shalat Id bersama mereka di masjid.* (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits ini menunjukkan dianjurkan berangkat menuju tempat pelaksanaan shalat Id melalui suatu jalan dan kembali pulang melalui jalan lainnya, baik itu bagi imam maupun makmum. Demikian menurut mayoritas ahli ilmu.

Ucapan perawi (***Ketika mereka tetimpa hujan pada hari Id, Nabi SAW menyelenggarakan shalat Id bersama mereka di masjid***), hadits ini menunjukkan bahwa tidak berangkat ke lapangan dan melaksanakan shalat Id di masjid karena udzur hukumnya tidak makruh.

Bab: Waktu Shalat Id

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ، صَاحِبُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّاسِ يَـــوْمَ عِيْدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى، فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الْإِمَامِ، وَقَالَ: إِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَـــاعَتَنَا هَذِهِ. وَذَلِكَ حِيْنَ التَّسْبِيْحِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

1661. *Dari Abdullah bin Busr, seorang sahabat Nabi SAW: Bahwasanya ia keluar bersama orang-orang pada hari Idul Fithri atau Idul Adha, ia tidak membenarkan terlambatnya imam, dan ia mengatakan, "Sesungguhnya kami, biasanya telah selesai pada saat seperti ini." Yaitu waktu shalat Id.* (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

وَلِلشَّافِعِيِّ فِيْ حَدِيْثٍ مُرْسَلٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَى عَمْرِو بْـــنِ حَـــزْمٍ، وَهُوَ بِنَجْرَانَ: أَنْ عَجِّلِ الْأَضْحَى وَأَخِّرِ الْفِطْرَ وَذَكِّرِ النَّاسَ.

1662. Asy-Syafi'i mengmukakan sebuah hadits mursal: Bahwasanya Nabi SAW mengirim surat kepada Amr bin Hazm, yang berada di Najran, isinya: "*Segerakanlah (shalat) Idul Adha dan Lambatkanlah (shalat) Idul Fithri dan ingatkanlah manusia.*"

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits Abdullah bin Busr menunjukkan disyariatkannya menyegerakan pelaksanaan shalat Id dan makruhnya menangguhkan terlalu lama sehingga melebihi kebiasaan. Hadits Amr bin Hazm menunjukkan disyariatkannya menyegerakan pelaksanaan shalat Idul Adha dan melambatkan pelaksanaan shalat Idul Fithri. Riwayat yang paling baik mengenai penentuan waktu pelaksanaan shalat Id adalah hadits Jundub pada riwayat Ahmad bin Hasan Al Bana`, ia mengatakan, "Nabi SAW mengimami kami shalat pada hari Idul Fithri ketika matahari telah naik sekitar dua tombak, dan pada hari Idul Adha ketika matahari telah naik satu tombak.

Bab: Shalat Id Sebelum Khutbah, Tanpa Adzan dan Iqamah, Serta Apa yang Dibaca di Dalam Shalat Id

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّوْنَ الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ أَبَا دَاوُدَ)

1663. *Dari Ibnu Umar, ia menuturkan, "Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar melaksanakan shalat kedua hari raya sebelum khutbah."* (HR. Jama'ah kecuali Abu Daud)

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعِيْدَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

1664. *Dari Jabir bin Samurah, ia menuturkan, "Aku shalat bersama Rasulullah SAW pada dua hari raya tidak hanya sekali atau dua kali, dan itu tanpa adzan dan iqamah."* (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan At-Tirmidzi)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ، قَالاَ: لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلاَ يَوْمَ الْأَضْحَى. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1665. *Dari Ibnu Abbas dan Jabir, keduanya mengatakan, "Tidak dikumandangkan adzan pada hari Idul Fithri dan tidak juga pada Idul Adha."* (Muttafaq 'Alaih)

وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرٌ: أَنْ لاَ أَذَانَ لِصَلاَةِ يَوْمِ الْفِطْرِ حِيْنَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ وَلاَ بَعْدَمَا يَخْرُجُ، وَلاَ إِقَامَةَ وَلاَ نِدَاءَ وَلاَ شَيْءَ، لاَ نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ وَلاَ إِقَامَةَ.

1666. Dalam riwayat Muslim yang bersumber dari 'Atha', ia menuturkan, "*Jabir memberitahuku, bahwa tidak ada adzan untuk*

shalat pada hari Idul Fithri ketika keluarnya imam dan tidak pula setelah ia keluar, tidak pula iqamah, tidak pula seruan dan tidak pula sesuatu. Hari itu tidak ada seruan dan tidak ada iqamah."

عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيْدَيْنِ بِـ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) وَ (هَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ). (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1667. *Dari Samurah: Bahwasanya ketika shalat Id Nabi SAW membaca surah Al A'laa dan surah Al Ghaasyiyah.* (HR. Ahmad)

وَلِابْنِ مَاجَه مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَحَدِيْثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ مِثْلُهُ.

1668. Diriwayatkan juga seperti itu oleh Ibnu Majah dari hadits Ibnu Abbas dan hadits An-Nu'man bin Basyir.

وَقَدْ سَبَقَ حَدِيْثُ النُّعْمَانِ لِغَيْرِهِ فِي الْجُمُعَةِ.

1669. Telah dikemukakan hadits An-Nu'man yang diriwayatkan oleh yang lainnya pada pembahasan tentang Jum'at.

عَنْ أَبِيْ وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، وَسَأَلَهُ عُمَرُ: مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ: كَانَ يَقْرَأُ فِيْهِمَا بِـ (ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيْدِ) وَ (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ). (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا الْبُخَارِيَّ)

1670. *Dari Abu Waqid Al Laitsi, ketika ditanya oleh Umar, "Apa yang biasa dibaca oleh Rasulullah SAW dalam shalat Idul Adha dan Idul Fithri?" Ia menjawab, "Beliau biasa membaca pada keduanya surah Qaaf dan surah Al Qamar.*" (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits tadi menunjukkan, bahwa yang disyariatkan dalam pelaksanaan shalat Id adalah mendahulukan shalat daripada khutbah.

Ucapan perawi (***Tidak dikumandangkan adzan pada hari***

Idul Fithri dan tidak juga pada Idul Adha), hadits-hadits di atas menunjukkan tidak disyariatkannya adzan dan iqamah dalam pelaksanaan shalat hari raya (Idul Fithri dan Idul Adha)

Ucapan perawi (***Bahwasanya ketika shalat Id Nabi SAW membaca surah Al A'laa dan surah Al Ghaasyiyah***). Mayoritas hadits di atas menunjukkan dianjurkannya membaca surah Al A'laa dan surah Al Ghaasyiyah dalam shalat Id. Demikian menurut pendapat Ahmad bin Hanbal. Sedangkan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa yang dianjurkan adalah membaca surah Qaaf dan surah Al Qamar. Ibnu Mas'ud menganjurkan untuk membaca surah-surah mufashshal yang sedang. Abu Hanifah mengatakan, "Tidak ada ketentuan yang pasti." Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan: "Bahwasanya Abu Bakar pernah membaca surah Al Baqarah ketika shalat Id, sampai-sampai aku melihat orang tua gemetaran karena lamanya berdiri." An-Nawawi menyimpulkan dari hadits-hadits tersebut, bahwa yang dibaca ketika shalat Id adalah surah Qaaf dan Al Qamar, kemudian pada Id yang lain surah Al A'laa dan surah Al Ghaasyiyah.

Bab: Jumlah Takbir dan Posisinya Pada Shalat Id

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَبَّرَ فِيْ عِيْدٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيْرَةً، سَبْعًا فِي الْأُوْلَى وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ، وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهٍ)

1671. *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya: Bahwasanya ketika shalat Id, Nabi SAW bertakbir dua belas kali, yaitu di raka'at pertama tujuh kali dan lima kali pada raka'at terakhir. Beliau tidak melaksanakan shalat sebelumnya dan tidak pula setelahnya.* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

Imam Ahmad mengatakan, "Aku berpendapat dengan ini."

وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اَلتَّكْبِيْرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُوْلَى وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ)

1672. *Dalam riwayat lain: Ia menuturkan, "Nabi SAW bersabda, 'Takbir dalam shalat Idul Fithri tujuh kali pada raka'at pertama dan lima kali pada raka'at terakhir. Kemudian membaca setelah masing-masing dari keduanya itu.'"* (HR. Abu Daud dan Ad-Daraquthni)

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَبَّرَ فِي الْعِيْدَيْنِ فِي الْأُوْلَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَلَمْ يَذْكُرِ الْقِرَاءَةَ)

1673. *Dari Amr bin Auf Al Muzani: Bahwasanya dalam shalat dua hari raya Nabi SAW bertakbir tujuh kali pada raka'at pertama sebelum membaca, dan pada raka'at kedua lima kali sebelum membaca.* (HR. At-Tirmidzi, ia mengatakan, "Ini riwayat yang paling baik dari Nabi SAW dalam masalah ini." Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah namun tidak menyebutkan bacaan)

لَكِنَّهُ رَوَاهُ وَفِيْهِ الْقِرَاءَةُ كَمَا سَبَقَ مِنْ حَدِيْثِ سَعْدِ الْمُؤَذِّنِ.

1674. Ibnu Majah juga meriwayatkan seperti itu dengan menyebutkan bacaan dari hadits Sa'd, yang memimpikan adzan.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah takbir dalam shalat Id pada kedua raka'atnya dan caranya menjadi sepuluh pendapat, di antaranya: Pada raka'at pertama tujuh kali takbir sebelum bacaan dan pada raka'at kedua lima kali takbir sebelum bacaan. Al Iraqi mengatakan, "Ini merupakan pendapat mayoritas ahli ilmu dari kalangan sahabat, tabi'in dan para imam." Asy-Syafi'i mengatakan, "Tujuh kali takbir pada raka'at pertama itu adalah setelah takbiratul ihram." Pendapat

Lainnya: Bahwa takbiratul ihram termasuk di antara ketujuh takbir pada raka'at pertama. Ini merpakan pendapat Malik dan Ahmad. Ibnu Abdil Barr mengatakan, "Diriwayatkan dari Nabi SAW, melalui berbagai jalu yang baik, bahwasanya dalam shalat Id beliau bertakbir tujuh kali pada raka'at pertama dan lima kali pada raka'at kedua. Tidak ada riwayat dari beliau, baik melalui jalur yang kuat maupun yang lemah, yang berbeda dengan ini. Karena itu, inilah yang lebih utama diamalkan." Dalam hadits Aisyah yang dikemukakan Ad-Daraquthni, bahwa itu tidak termasuk takbiratul ihram. Dalam riwayat Abu Daud, bahwa itu tidak termasuk kedua takbir ruku. Ini merupakan dalil bagi yang berpendapat bahwa jumlah tersebut tidak termasuk takbiratul ihram dan takbir ruku, dan yang lima kali pun tidak termasuk takbir ruku. Pendapat yang paling kuat mengenai jumlah takbir adalah pendapat yang pertama. Adapun mengenai caranya, perbedaan pendapatnya adalah, apakah disyariatkan langsung, yakni setelah takbir pertama selesai disusul dengan takbir kedua dan seterusnya, ataukah diselingi dengan *tahmid, tasbih* atau lainnya? Malik, Abu Hanifah dan Al Auza'i berpendapat, bahwa itu diselingi dengan tasbih sebagaimana bacaan di dalam ruku dan sujud. Mereka juga mengatakan, "Sebab, bila memang disyariatkan suatu dzikir di antara takbir-takbir itu, tentu telah dinukil sebagaimana takbir tersebut." Asy-Syafi'i mengatakan, "Berhenti setiap kali takbir dengan membaca tahlil, tahmid dan takbir."

Bab: Tidak Ada Shalat Sebelum Maupun Sesudah Shalat Id

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ عِيْدٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلاَ بَعْدَهُمَا. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

1675. *Dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, "Pada hari Id, Nabi SAW melaksanakan shalat dua raka'at yang mana beliau tidak melakukan shalat sebelumnya dan tidak pula setelahnya."* (HR. Jama'ah)

وَزَادُوْا إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ وَابْنَ مَاجَه: ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَبِلاَلٌ مَعَهُ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تَصَدَّقُ بِخُرْصِهَا وَسِخَابِهَا.

1676. Mereka, kecuali At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, menambahkan, "*Kemudian beliau bersama Bilal menemui kaum wanita. Beliau memerintahkan mereka bershadaqah. Sehingga ada wanita yang bershadaqah dengan gelang dan kalungnya.*"

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمَ عِيْدٍ فَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا، وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

1677. *Dari Ibnu Umar: Bahwasanya ia keluar pada hari Id dan tidak melakukan shalat sebelumnya maupun setelahnya, lalu ia menyebutkan bahwa Nabi SAW melakukannya seperti itu.* (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

وَلِلْبُخَارِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلاَةَ قَبْلَ الْعِيْدِ.

1678. Al Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas: *Bahwasanya ia memakruhkan shalat sebelum Id.*

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ لاَ يُصَلِّيْ قَبْلَ الْعِيْدِ شَيْئًا، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَأَحْمَدُ بِمَعْنَاهُ)

1679. *Dari Abu Sa'id, dari Nabi SAW: Bahwasanya beliau tidak melakukan shalat apa pun sebelum Id. Setelah beliau pulang ke rumahnya, beliau melakukan dua raka'at.* (HR. Ibnu Majah dan Ahmad dengan maknanya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***mana beliau tidak melakukan shalat sebelumnya dan tidak pula setelahnya***), hadits ini dan hadits-hadits lainnya dalam judul ini menunjukkan makruhnya melakukan shalat sebelum shalat Id ataupun setelahnya. Demikian pendapat Ahmad bin Hanbal. Diriwayatkan dari

Malik, bahwa ia mengatakan, “Tidak ada shalat sunnah di tempat shalat Id, baik sebelumnya maupun setelahnya.” Adapun jika shalat Id itu dilaksanakan di dalam masjid, maka ada dua riwayat darinya. Az-Zuhri mengatakan, “Aku tidak pernah mendengar seorang pun dari para ulama kami yang menyebutkan bahwa ada seorang pendahulu umat ini yang melakukan shalat sunnah sebelum shalat Id atau setelahnya.” Diriwayatkan dari Ahmad, bahwa ia mengatakan, “Orang-orang Kufah melakukan shalat setelahnya dan tidak melakukan sebelumnya. Orang-orang Bashrah melakukan shalat sebelumnya dan tidak melakukan setelahnya. Sedangkan orang-orang Madinah tidak melakukan shalat, baik sebelumnya maupun setelahnya.” Dari Ali pada riwayat Al Bazzar melalui jalur Al Walid bin Sari’, mantan bukan Amr bin Huraits, ia berkata, “Kami keluar pada hari Id bersama Amirul Muknin, Ali bin Abu Thalib. Lalu sekelompok orang dari antara para sahabatnya bertanya tentang shalat sebelum melaksanakan shalat Id atau setelahnya. Namun Ali tidak menjawab apa-apa. Setelah kami mencapai tempat shalat, ia memimpin shalat, lalu bertakbir tujuh kali dan lima kali, kemudian menyampaikan khutbah di hadapan masyarakat, lalu turun kemudian menaiki kendaraannya. Mereka berkata, ‘Wahai Amirul Mukminin, mereka itu orang-orang yang melaksanakan shalat.’ Ali berkata, ‘Kalian bertanya kepadaku tentang sunnah. Sesungguhnya Nabi SAW tidak pernah melakukan shalat sebelumnya maupun setelahnya. Barangsiapa yang mau silakan melakukan, dan siapa yang mau silakan meninggalkan. Apakah kalian melihatku melarang suatu kaum melakukan shalat sehingga aku menjadi seperti orang yang melarang seorang hamba melakukan shalat.”

Bab: Khutbah Id dan Hukum-Hukumnya

عَنْ أَبِيْ سَعِيد قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُوْمُ مُقَابِلَ النَّاسِ،

وَالنَّاسُ جُلُوْسٌ عَلَى صُفُوْفِهِمْ، فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ، فَإِنْ كَانَ يُرِيْدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1680. *Dari Abu Sa'id, ia menuturkan, "Rasulullah keluar pada hari Idul Fithri dan Idul Adha ke tempat shalat, dan yang pertama kali beliau lakukan adalah shalat, kemudian berbalik lalu berdiri menghadap kepada orang-orang, sementara orang-orang tetap duduk dalam barisan mereka, lalu beliau memberikan wejangan, nasehat dan perintah kepada mereka. Bila beliau hendak menyampaikan suatu ketupusan, maka beliau memutuskan, dan bila hendak menyampaikan suatu perintah maka beliau perintahkan. Kemudian beliau pulang."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْرَجَ مَرْوَانُ الْمِنْبَرَ فِيْ يَوْمِ عِيْدٍ، فَبَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا مَرْوَانَ، خَالَفْتَ السُّنَّةَ، أَخْرَجْتَ الْمِنْبَرَ فِيْ يَوْمِ عِيْدٍ وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ فِيْهِ، وَبَدَأْتَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ. فَقَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ. سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

1681. *Dari Thariq bin Syihab, ia menuturkan, "Marwan mengeluarkan mimbar pada hari Id, lalu berkhutbah sebelum shalat. Kemudian seorang lelaki berdiri lalu berkata, 'Wahai Marwan, engkau telah menyelisihi sunnah. Engkau mengeluarkan mimbar pada hari Id, padahal belum pernah dikeluarkan mimbar pada hari Id, dan engkau memulai dengan khutbah sebelum shalat.' Maka Abu Sa'id berkata, 'Orang ini telah memenuhi kewajibannya [yakni menyampaikan kebenaran]. Aku mendengar Rasulullah SAW*

bersabda, 'Barangsiapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, dan ia mampu merubahnya, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya, dan jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya keimanan.'" (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْعِيْدِ، فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ، ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلاَلٍ، فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ وَحَثَّ عَلَى الطَّاعَةِ، وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ)

1682. *Dari Jabir, ia menuturkan, "Aku menyaksikan bersama Nabi SAW pada hari Id, beliau mulai dengan shalat sebelum khutbah, tanpa adzan dan iqamah. Kemudian berdiri dengan berpegangan pada Bilal, lalu beliau memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah dan menganjurkan untuk menaati-Nya, menasihati dan mengingatkan orang-orang. Setelah itu beliau beranjak lalu menemui kaum wanita, kemudian beliau menasihati dan mengingatkan mereka."* (HR. Muslim dan An-Nasa'i)

وَفِيْ لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: فَلَمَّا فَرَغَ، نَزَلَ، فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ.

1683. Dalam lafazh Muslim: *Setelah selesai beliau turun, kemudian menghampiri kaum wanita lalu mengingatkan mereka.*

عَنْ سَعْدٍ الْمُؤَذِّنِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُكَبِّرُ بَيْنَ أَضْعَافِ الْخُطْبَةِ، يُكْثِرُ التَّكْبِيْرَ فِيْ خُطْبَةِ الْعِيْدَيْنِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

1684. *Dari Sa'd, yang memimpikan adzan, ia menuturkan, "Beliau bertakbir di sela-sela khutbahnya. Beliau memperbanyak takbir dalam khutbah dua hari raya."* (HR. Ibnu Majah)

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: اَلسُّنَّةُ أَنْ يَخْطُبَ الْإِمَامُ فِي الْعِيْدَيْنِ خُطْبَتَيْنِ، يُفَصِّلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ. (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ)

1685. *Dari Ubaidillah bn Abdullah bin 'Utbah, ia menuturkan, "Sunnahnya adalah imam menyampaikan dua khutbah pada dua hari raya, yang mana antara kedua khutbah itu diselingi dengan duduk."* (HR. Asy-Syafi'i)

عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعِيْدَ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: إِنَّا نَخْطُبُ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه وَأَبُو دَاوُدَ)

1686. *Dari 'Atha`, dari Abullah bin As-Saib, ia menuturkan, "Aku menyaksikan hari raya bersama Nabi SAW. Setelah selesai shalat, beliau bersabda, 'Sesungguhnya kami akan berkhutbah, barangsiapa yang mau duduk untuk mendengarkan, maka duduklah. Dan siapa yang ingin pergi, maka silakan pergi.'"* (HR. An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***ke tempat shalat***), maksudnya adalah suatu tempat di Madinah yang cukup dikenal hanya dengan menyebutnya "mushalla". Disebutkan di dalam *Al Fath*: "Letaknya sekitar seribu hasta dari pintu masjid."

Ucapan perawi (***dan yang pertama kali beliau lakukan adalah shalat***), ini mengindikasikan bahwa sunnahnya adalah mendahulukan shalat daripada khutbah. Hadits ini menunjukkan, bahwa di tempat shalat tersebut pada masa Nabi SAW tidak ada mimbar.

Ucapan perawi (***lalu beliau memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah dan menganjurkan ketaatan*** ... dst.) menunjukkan dianjurkannya memberikan nasihat dan peringatan di dalam khutbah hari raya, dan dianjurkannya memberikan nasihat dan peringatan kepada kaum wanita serta menganjurkan mereka bershadaqah selama hal itu tidak dikhawatirkan menimbulkan kerusakan atau menibulkan

fitnah terhadap yang menyampaikan wejangan maupun pendengarnya ataupuan lainnya.

Ucapan perawi (***Setelah selesai beliau turun***), Al Qadhi Iyadh mengatakan, "Turunnya beliau itu adalah di tengah khutbah." An-Nawawi mengatakan, "Itu tidak seperti yang dikatakannya, tapi yang dimaksud adalah turun menemui mereka (kaum wanita) setelah khutbah dan setelah memberikan wejangan kepada kaum pria." Penulis *Rahimahullah* mengatakan, "Kata 'turun' pada riwayat ini mengindikasikan bahwa beliau berkhutbah di atas sesuatu yang tinggi."

Sabda beliau SAW (***Sesungguhnya kami akan berkhutbah, barangsiapa yang mau duduk untuk mendengarkan, maka duduklah. Dan siapa yang ingin pergi, maka silakan pergi***), ini mengisyaratkan bahwa duduk untuk mendengarkan khutbah hari raya tidak wajib. Penulis *Rahimahullah* mengatakan, "Ini menjelaskan bahwa khutbah itu hukumnya sunnah. Sebab bila itu wajib, maka duduk untuk mendengarkannya juga wajib."

Bab: Dianjurkannya Khutbah pada Hari Nahar

عَنِ الْهِرْمَاسِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ يَوْمَ الْأَضْحَى بِمِنًى. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

1687. *Dari Al Hirmas bin Ziyad, ia menuturkan, "Aku melihat Nabi SAW menyampaikan khutbah kepada orang-orang pada hari Idul Adha di Mina, di atas untanya yang telinganya terbelah.*" (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ خُطْبَةَ النَّبِيِّ ﷺ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

1688. *Dari Abu Umamah, ia menuturkan, "Aku mendengar Khutbah Nabi SAW di Mina pada hari Kurban.*" (HR. Abu Daud)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاذ التَّيْمِيِّ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُـــوْلُ اللهِ ﷺ -وَنَحْـــنُ بِمِنًى- فَفُتِحَتْ أَسْمَاعُنَا حَتَّى كُنَّا نَسْمَعُ مَا يَقُولُ وَنَحْنُ فِـــي مَنَازِلِنَـــا، فَطَفِقَ يُعَلِّمُهُمْ مَنَاسِكَهُمْ. حَتَّى بَلَغَ الْجِمَارَ، فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: بِحَصَى الْخَذْفِ. ثُمَّ أَمَرَ الْمُهَاجِرِيْنَ فَنَزَلُوْا فِيْ مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ، وَأَمَرَ الْأَنْصَارَ فَنَزَلُوْا مِنْ وَرَاءِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ نَزَلَ النَّاسَ بَعْدَ ذَلِكَ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ بِمَعْنَاهُ)

1689. *Dari Abdurrahman bin Mu'adz At-Taimi, ia menuturkan, "Rasulullah SAW menyampaikan khutbah kepada kami, ketika kami di Mina, beliau membuka pendengaran kami, sehingga kami dapat mendengar apa yang beliau ucapkan padahal kami berada di tempat singgah kami. Lalu beliau mulai mengajarkan pada mereka tentang manasik. Kemudian beliau mendatangi tempat jumrah, dan meletakkan jari telunjuk dan jari tengahnya, lalu berkata, 'Dengan batu kerikil'. Lalu beliau memerintahkan kaum Muhajirin, maka mereka pun turun melaui arah depan masjid, dan memerintahkan kaum Anshar, maka mereka pun turun melalui arah belakang masjid, setelah itu barulah yang lainnya turun."* (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i dengan maknanya)

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ. فَقَالَ: أَتَدْرُوْنَ أَيُّ يَـــوْمٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اَللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. قَالَ: أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اَللهُ وَرَسُـــوْلُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. فَقَالَ: أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ؟ قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اَللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. قَالَ: أَلَيْسَتْ الْبَلْدَةُ؟ قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ

وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِيْ شَهْرِكُمْ هَذَا فِيْ بَلَـدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ. أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوْا: نَعَمْ. قَالَ: اَللَّهُمَّ اشْهَدْ، فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ. فَلاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِيْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

1690. *Dari Abu Bakrah, ia menuturkan, "Nabi SAW menyampaikan khutbah kepada kami pada hari raya kurban, saat itu beliau mengatakan, 'Tahukah kalian, hari apa ini?' Kami menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.' Beliau terdiam sehingga kami menduga bahwa beliau akan menamainya dengan yang bukan sebutannya. Lalu beliau berkata, 'Bukankah ini hari nahar?' Kami menjawab, 'Benar.' Kemudian beliau berkata lagi, 'Bulan apakah ini?' Kami menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.' Beliau terdiam sehingga kami menduga bahwa beliau akan menamainya dengan yang bukan sebutannya. Lalu beliau berkata, 'Bukankah ini bulan Dzulhijjah?' Kami menjawab, 'Benar.' Kemudian beliau berkata lagi, 'Negeri apakah ini?' Kami menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.' Beliau terdiam sehingga kami menduga bahwa beliau akan menamainya dengan yang bukan sebutannya. Lalu beliau berkata, 'Bukankah ini tanah suci?' Kami menjawab, 'Benar.' Selanjutnya beliau berkata, "Sesungguhnya darah dan harta kalian diharamkan atas kalian sebagaimana mulianya hari kalian ini, pada bulan kalian ini di negeri kalian ini, sampai hari di mana kalian berjumpa dengan Tuhan kalian. Ingatlah, bukankah aku sudah menyampaikan?' Mereka menjawab, 'Ya.' Beliau berkata lagi, "Ya Allah saksikanlah. Hendaknya yang turut menyaksikan ini menyampaikan kepada yang tidak menyaksikan. Karena banyak yang menyampaikan lebih menyadari daripada yang sekadar mendengar. Karena itu, janganlah kalian kembali kafir setelah ketiadaanku, sehingga kalian saling membunuh.'"* (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits tadi menunjukkan disyariatkannya khutbah pada hari raya kurban.

Sabda beliau (***Tahukah kalian, hari apa ini*** ... dst), hikmah pertanyaan beliau SAW tentang ketiga hal itu dan diamnya beliau setiap selesai melontarkan pertanyaan adalah, sebagaimana dikatakan oleh Al Qurthubi, bahwa maksudnya adalah untuk membangkitkan pemahaman mereka, dan agar mereka semua terkonsentrasi kepada beliau dan merasakan pentingnya apa yang sedang beliau sampaikan kepada mereka. Karena itulah, setelah mengatakannya beliau mengucapkan, '*sesungguhnya darah kalian ...*' dst. sebagai penegasan mulianya hal-hal tersebut.

Sabda beliau (***banyak yang menyampaikan lebih menyadari daripada yang sekadar mendengar***), Al Muhlib mengatakan, "Ini mengindikasikan, bahwa pada akhir zaman nanti, akan ada orang yang memiliki pemahaman dan ilmu tapi tidak seperti para pendahulunya, yakni lebih sedikit."

Hadits ini mengandung anjuran berkhutbah pada hari raya kurban, wajibnya menyampaikan ilmu, penegasan haramnya hal-hal tersebut dan sangat perlunya untuk menyampaian perkara itu sejauh kemampuan.

Bab: Hukum Hilal Id Bila Terhalangi Awan dan Baru Diketahui Siang Hari

عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُوْمَةٍ لَهُ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالُوْا: غُمَّ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالٍ فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا، فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ، فَشَهِدُوْا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ. فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُفْطِرُوْا مِنْ يَوْمِهِمْ، وَأَنْ يَخْرُجُوْا لِعِيْدِهِمْ مِنَ الْغَدِ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ)

1691. *Dari Abu Umair bin Anas, dari pamannya, dari kaum Anshar, mereka menuturkan, "Kami pernah terhalangi awan untuk melihat hilal Syawwal, sehingga pagi harinya kami masih berpuasa. Lalu datanglah para penunggang unta di akhir siang, kemudian mereka bersaksi di hadapan Rasulullah SAW bahwa mereka melihat hilal*

kemarin. Maka beliau pun memerintahkan orang-orang untuk berbuka pada hari itu dan memerintahkan keluar untuk melaksanakan shalat Id keesokan harinya." (HR. Imam yang lima kecuali At-Tirmidzi)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اَلْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

1692. *Dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Fithr (Idul Fitri) adalah hari dimana orang-orang pada berbuka (tidak berpuasa), dan Adha (Id Kurban) adalah hari dimana orang-orang berkurban.'"* (HR. At-Tirmidzi)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: اَلصَّوْمُ يَوْمَ يَصُـــوْمُوْنَ وَالْفِطْــرُ يَـــوْمَ يُفْطِرُوْنَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ يُضَحُّوْنَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

1693. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Puasa ialah hari yang mana orang-orang berpuasa, Fithr ('Idul Fitri) adalah hari yang mana orang-orang berbuka, dan 'Adha ('Id Kurban) adalah hari yang mana mereka berkurban.*" (HR. At-Tirmidzi)

وَهُوَ لِأَبِيْ دَاوُدَ وَابْنِ مَاجَه إِلاَّ فَصْلَ الصَّوْمِ.

1694. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud dan Ibnu Majah tanpa menyebutkan puasa.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits pertama adalah dalil bagi yang mengatakan bahwa shalat Id dilaksanakan pada hari kedua bila diketahuinya hilal Id setelah lewatnya waktu pelaksanaan shalat Id.

Sabda beliau SAW (***Fithr (Idul Fitri) adalah hari dimana orang-orang pada berbuka (tidak berpuasa)...*** dst.), At-Tirmidzi mengatakan, "Sebagian ahli ilmu menafsirkan hadits ini, bahwa pengertiannya adalah, bahwa berpuasa dan berbuka itu bersama

jama'ah dan mayoritas orang." Al Khithabi mengatakan tentang makna hadits ini, "Kesalahan dari hasil ijtihad dimaafkan dari manusia. Bila suatu kaum berijtihad untuk melihat hilal namun tidak berhasil kecuali setelah digenapkannya puasa tiga puluh hari, kemudian setelah itu baru diketahui bahwa ternyata bulan tersebut hanya dua puluh sembilan hari, maka puasa dan buka mereka tidak menjadi dosa dan cela bagi mereka. Demikian juga dalam ibadah haji, bila mereka salah menetapkan hari Arafah setelah melakukan ijtihad semampunya, maka tidak harus mengulang."

Bab: Anjuran untuk Berdzikir dan Melakukan Berbagai Ketaatan pada Sepuluh Hari Pertama Dzulhijjah dan Hari-Hari Tasyriq

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ -يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ- فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ؟ قَالَ: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا مُسْلِمًا وَالنَّسَائِيَّ)

1695. *Dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak ada hari-hari dimana amalan shalih di dalamnya lebih disukai Allah daripada hari-hari ini,' –yakni sepuluh hari pertama Dzulhijjah-. Para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah?' Beliau menjawab, 'Tidak juga jihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya (untuk berjihad) dan ia tidak kembali dengan salah satu dari keduanya (yakni mati syahid).'"* (HR. Jama'ah kecuali Muslim dan An-Nasa'i)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ سُبْحَانَهُ

وَلاَ أَحَبُّ إِلَيْهِ العَمَلُ فِيْهِنَّ مِنْ أَيَّامِ العَشْرِ، فَأَكْثِرُوْا فِيْهِنَّ مِـــنَ التَّهْلِيْـــلِ وَالتَّكْبِيْرِ وَالتَّحْمِيْدِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1696. *Dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak ada hari-hari yang mana amalan di dalamnya lebih agung di sisi Allah dan lebih disukai daripada sepuluh hari (pertama bulan Dzulhijjah). Maka perbanyaklah di dalamnya tahlil, takbir dan tahmid.*" (HR. Ahmad)

عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَيَّامُ التَّشْرِيْقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ)

1697. *Dari Nubaisyah Al Hudzali, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Hari-hari Tasyriq merupakan hari-hari untuk makan, minum, dan berdzikir kepada Allah 'Azza wa Jalla.'"* (HR. Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i)

Al Bukhari mengemukakan: *Ibnu Abbas mengatakan, "dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan." [Qs. Al Hajj (22): 28] adalah hari-hari yang sepuluh itu. Sedangkan 'ayyam ma'duudaat" adalah hari-hari tasyriq." Sementara Ibnu Umar dan Abu Hurairah, keluar ke pasar pada sepuluh hari pertama. Keduanya bertakbir dan orang-orang pun bertakbir seperti takbir keduanya. Sedangkan Umar bertakbir di kubahnya di Mina, lalu orang-orang yang sedang di masjid mendengarnya, maka mereka pun bertakbir dan orang-orang yang sedang di pasar pun bertakbir juga sehingga Mina pun bergema dengan suara takbir.*

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits pertama dan kedua menunjukkan keutamaan sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah dibanding hari-hari lainnya. Hikmah pengkhususan kesepuluh hari ini dengan kelebihan tersebut adalah karena berkumpulnya pokok-pokok ibadah, yaitu: Haji, zakat, puasa dan shalat.

Ucapan Ibnu Abbas ("***dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan" adalah hari-hari yang sepuluh itu. Sedangkan 'ayyam ma'duudaat" adalah hari-hari tasyriq***), ada perbedaan pendapat mengenai hari-hari tasyriq. Menurut persepsi ahli bahasa dan ahli fikih, bahwa hari-hari tasyriq adalah yang setelah hari nahar (Idul Kurban), dan mereka juga berbeda pendapat, antara dua dan tiga hari setelah hari nahar.

كِتَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

KITAB SHALAT KHAUF

Bab: Cara Pertama

عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَمَّنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ: أَنَّ الطَّائِفَةَ صَفَّتْ مَعَهُ، وَطَائِفَةً وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّتِيْ مَعَهُ رَكْعَةً، ثم ثَبَتَ قَائِمًا فَأَتَمُّوْا لِأَنْفُسِهِمْ. ثُمَّ انْصَرَفُوْا وَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِيْ بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا، فَأَتَمُّوْا لِأَنْفُسِهِمْ، فَسَلَّمَ بِهِمْ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ ابْنَ مَاجَه)

1698. *Dari Shalih bin Khawwat, dari orang yang ikut shalat bersama Nabi SAW pada hari perang Dzatur Riqa': Bahwa sekelompok berbaris bersama beliau dan sekelompok lainnya menghadap ke arah musuh, lalu beliau shalat satu raka'at bersama kelompok yang sedang bersamanya, kemudian beliau berdiam dalam keadaan berdiri sedangkan kelompok tersebut melanjutkan shalat sendiri hingga selesai. Setelah itu mereka keluar dan menghadap musuh, lalu kelompok yang belum shalat masuk, kemudian beliau shalat bersama mereka satu raka'at yang tersisa dari shalatnya, kemudian beliau duduk menunggu, sedangkan mereka menyempurnakan sendiri raka'at kedua hingga beliau salam bersama mereka.* (HR. Jama'ah kecuali Ibnu Majah)

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْجَمَاعَةِ: عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِيْ حَثْمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِ هَذِهِ الصِّفَةِ.

1699. Dalam riwayat lain yang juga diriwayatkan oleh Jama'ah: Dari

Shalih bin Khawwat, dari Sahl bin Abu Hatsmah, dari Nabi SAW, seperti cara tadi.

Bab: Cara Lain

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلاَةَ الْخَوْفِ بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً، وَالطَّائِفَةُ الأُخْرَى مُوَاجِهَةَ الْعَدُوِّ، ثُمَّ انْصَرَفُوْا وَقَامُوْا فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ مُقْبِلِيْنَ عَلَى الْعَدُوِّ. وَجَاءَ أُولَئِكَ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ. ثُمَّ قَضَى هَؤُلاَءِ رَكْعَةً وَهَؤُلاَءِ رَكْعَةً. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1700. *Dari Ibnu Umar, ia menuturkan, "Rasulullah SAW melaksanakan shalat khauf satu rakaat bersama salah satu dari dua kelompok, sedangkan kelompok lainnya menghadap ke arah musuh, kemudian (mereka yang telah shalat satu rakaat) beralih dan mengganti posisi teman-temannya (yang belum shalat) berdiri menghadap ke arah musuh, dan mereka (yang belum shalat) datang lalu shalat bersama Nabi SAW satu rakaat, kemudian beliau salam, sedangkan mereka menyempurnakaan satu rakaat lagi dan demikian pula mereka (yang berdiri) menyelesaikan satu rakaat.*" (Muttafaq 'Alaih)

Bab: Cara Lain

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ صَلاَةَ الْخَوْفِ. فَصَفَّنَا صَفَّيْنِ خَلْفَهُ وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ. فَكَبَّرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَكَبَّرْنَا جَمِيْعاً، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيْعاً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَرَفَعْنَا جَمِيْعاً، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُوْدِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيْهِ، وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ. فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ السُّجُوْدَ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيْهِ، انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ

بِالسُّجُوْدِ وَقَامُوْا، ثُمَّ تَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ وَتَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ. ثُمَّ رَكَعَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَكَعْنَا جَمِيْعاً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَرَفَعْنَا جَمِيْعاً. ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُوْدِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيْهِ الَّذِي كَانَ مُؤَخَّراً فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى. وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِيْ نُحُوْرِ الْعَدُوِّ. فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ السُّجُوْدَ بِالصَّفِّ الَّذِيْ يَلِيْهِ، انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُوْدِ، فَسَجَدُوْا. ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ وَسَلَّمْنَا جَمِيْعاً. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَه وَالنَّسَائِيُّ)

1701. *Dari Jabir, ia menuturkan, "Aku mengikuti shalat khauf bersama Rasulullah SAW. Kami membentuk dua baris di belakang beliau, sedangkan musuh berada di antara kami dan kiblat. Lalu Rasulullah SAW bertakbir dan kami semua pun bertakbir, kemudian beliau ruku dan kami semua pun ruku, kemudian beliau mengangkat kepalanya dari ruku dan kami semua pun mengangkat kepala, kemudian beliau menyungkur sujud diikuti shaf yang depan, sedangkan shaf yang belakang tetap berdiri menghadap ke arah musuh. Tatkala Nabi SAW dan shaf depan telah selesai sujud, maka shaf belakang menyungkur sujud lalu berdiri. Setelah itu shaf yang belakang maju ke depan dan shaf yang di depan mundur ke belakang. Kemudian Nabi SAW ruku, dan kami semua pun ruku, kemudian beliau mengangkat kepalanya dari ruku dan kami semua pun mengangkat kepala. Kemudian beliau menyungkur sujud bersama shaf depan yang sebelumnya berada di belakang pada rakaat pertama, sedangkan shaf yang berada di belakang berdiri menghadap ke arah musuh. Tatkala Nabi SAW bersama shaf setelahnya (yakni shaf depan) telah selesai sujud, barulah shaf yang di belakang sujud. Setelah itu Nabi SAW salam dan kami semua pun salam."* (HR. Ahmad, Muslim, Ibnu Majah dan An-Nasa'i)

وَرَوَى أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ هَذِهِ الصِّفَةَ مِنْ حَدِيْثِ أَبِـي عَيَّاشٍ

الزَّرَقِيِّ وَقَالَ: فَصَلاَّهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ، مَرَّةً بِعُسْفَانَ وَمَرَّةً بِأَرْضِ بَنِي سُلَيْمٍ.

1702. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i juga meriwayatkan kisah ini dari hadits Abu Iyash Az-Zaraqi, ia menuturkan, "*Rasulullah SAW melaksanan cara tersebut dua kali: sekali di Usfan dan sekali di wilayah Bani Sulaim.*"

Bab: Cara Lain

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذَاتِ الرِّقَاعِ، وَأُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَأَخَّرُوْا، وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ. فَكَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَرْبَعٌ وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1703. *Dari Jabir, ia menuturkan, "Kami bersama Nabi SAW di Dzatur Riqa', lalu didirikanlah shalat. Lalu beliau shalat dua raka'at bersama satu kelompok, lalu mereka mundur, kemudian beliau shalat lagi dua raka'at bersama kelompok yang lain. Sehingga dengan begitu Nabi SAW shalat empat raka'at, sedangkan mereka dua raka'at.*" (Muttafaq 'Alaih)

وَلِلشَّافِعِيِّ وَالنَّسَائِيِّ: عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى بِآخَرِيْنَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ.

1704. Dalam riwayat Asy-Syafi'i dan An-Nasa'i: *Dari Al Hasan, dari Jabir, bahwasanya Nabi SAW shalat dua raka'at bersama satu kelompok sahabatnya, lalu salam. Kemudian shalat lagi dua raka'at bersama kelompok lainnya, lalu salam.*

عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ صَلاَةَ الْخَوْفِ، فَصَلَّى

بِبَعْضِ أَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ تَأَخَّرُوْا، وَجَاءَ الآخَرُوْنَ فَكَانُوْا فِي مَقَامِهِمْ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ. فَصَارَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ)

1705. *Dari Al Hasan, dari Abu Bakrah, ia menuturkan, "Nabi SAW melaksanakan shalat khauf bersama kami. Beliau shalat dua raka'at bersama sebagian sahabatnya, kemudian salam. Setelah itu, mereka (yang telah shalat) mundur, dan mereka yang lain maju (untuk shalat) dan posisinya diganti oleh mereka yang sudah shalat. Lalu beliau shalat bersama mereka dua raka'at, kemudian salam. Sehingga Nabi melaksanakan empat raka'at dan mereka masing-masing hanya dua rakaat."* (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

وَأَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَذَلِكَ قَالَ سُلَيْمَانُ الْيَشْكُرِيُّ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

1706. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud, ia mengatakan, "Begitu juga yang diriwayatkan oleh Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah, dari Jabir, dari Nabi SAW. Dan begitu juga yang dikatakan oleh Sulaiman Al Yasykuri, dari Jabir, dari Nabi SAW."

Bab: Cara Lain

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ صَلاَةَ الْخَوْفِ عَامَ غَزْوَةِ نَجْدٍ، فَقَامَ إِلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ، فَقَامَتْ مَعَهُ طَائِفَةٌ، وَطَائِفَةٌ أُخْرَى مُقَابِلَ الْعَدُوِّ وَظُهُوْرُهُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ، فَكَبَّرَ، فَكَبَّرُوْا جَمِيْعًا، الَّذِيْنَ مَعَهُ وَالَّذِيْنَ مُقَابِلَ الْعَدُوِّ. ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَةً وَاحِدَةً وَرَكَعَتْ الطَّائِفَةُ الَّتِي مَعَهُ، ثُمَّ سَجَدَ

فَسَجَدَت الطَّائفَةُ الَّتِيْ تَلِيْه، وَالْآخَرُوْنَ قِيَامٌ مُقَابِلِي الْعَدُوِّ، ثُمَّ قَامَ وَقَامَت الطَّائفَةُ الَّتِيْ مَعَهُ، فَذَهَبُوْا إِلَى الْعَدُوِّ فَقَابَلُوْهُمْ، وَأَقْبَلَت الطَّائفَةُ الَّتِيْ كَانَتْ مُقَابِلَ الْعَدُوِّ، فَرَكَعُوْا وَسَجَدُوْا وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَمَا هُوَ، ثُمَّ قَامُوْا فَرَكَعَ رَكْعَةً أُخْرَى وَرَكَعُوْا مَعَهُ، وَسَجَدَ وَسَجَدُوْا مَعَهُ. ثُمَّ أَقْبَلَت الطَّائفَةُ الَّتِيْ كَانَتْ مُقَابِلَ الْعَدُوِّ فَرَكَعُوْا وَسَجَدُوْا، وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَاعِدٌ وَمَنْ مَعَهُ، ثُمَّ كَانَ السَّلَامُ، فَسَلَّمَ وَسَلَّمُوْا جَمِيْعًا. فَكَانَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، وَلِكُلِّ رَجُلٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

1707. *Dari Abu Hurairah, ia menuturkan, "Aku pernah melaksanakan shalat khauf bersama Rasulullah SAW pada tahun peperangan Najd. Beliau berdiri mengerjakan shalat Ashar, lalu satu kelompok berdiri pula bersamanya, sementara kelompok lainnya mengadap ke arah musuh membelakangi kiblat. Beliau bertakbir, dan mereka semua juga bertakbir, yaitu kelompok yang bersama beliau dan kelompok yang menghadap ke arah musuh. Kemudian beliau ruku, dan ruku pula kelompok yang bersama beliau, lalu beliau sujud, dan sujud pula kelompok yang di belakang beliau, sementara kelompok lainnya tetap berdiri menghadap ke arah musuh. Kemudian beliau berdiri, dan berdiri pula kelompok yang bersama beliau, lalu mereka berbalik menghadap ke arah musuh. Kemudian kelompok yang tadinya menghadap ke arah musuh, pindah (ke belakang Rasulullah SAW), lalu mereka ruku dan sujud, sementara Rasulullah SAW tetap berdiri. Kemudian mereka berdiri. Setelah itu beliau ruku dan mereka (kelompok kedua yang kini dibelakang beliau) ruku pula bersama beliau. Kemudian beliau sujud dan mereka pun sujud bersama beliau. Setelah itu kelompok pertama (yang tadinya menghadap ke arah musuh menggantikan kelompok kedua) berbalik, lalu ruku dan sujud, sementara Rasulullah SAW tetap duduk bersama kelompok yang tadi.*

Kemudian ketika salam, beliau salam dan mereka semua juga salam. Sehingga Rasulullah SAW melaksanakan dua raka'at, dan masing-masing dari kedua kelompok itu juga dua raka'at-dua raka'at." (HR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i)

Bab: Cara Lain

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى بِذِيْ قَرْدٍ، فَصَفَّ النَّاسُ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ، صَفًّا خَلْفَهُ وَصَفًّا مُوَازِي الْعَدُوِّ. فَصَلَّى بِالَّذِيْنَ خَلْفَهُ رَكْعَةً ثُمَّ انْصَرَفَ هَؤُلاَءِ إِلَى مَكَانِ هَؤُلاَءِ، وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، وَلَمْ يَقْضُوْا رَكْعَةً. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

1708. *Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW melaksanakan shalat di Dzu Qird, lalu orang-orang membentuk dua shaf di belakang beliau satu shaf di belakang beliau dan satu shaf lagi menghadap ke arah musuh. Kemudian beliau shalat satu raka'at bersama orang-orang (kelompok pertama) yang di belakangnya, lalu mereka pindah menempati posisi kelompok kedua, sementara kelompok kedua menempati posisi kelompok pertama, lalu beliau shalat satu raka'at bersama mereka. Mereka (kedua kelompok itu) tidak melaksanakan yang satu raka'at lagi.* (HR. An-Nasa'i)

عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ بِطَبَرِسْتَانَ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ صَلاَةَ الْخَوْفِ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا. فَصَلَّى بِهَؤُلاَءِ رَكْعَةً وَبِهَؤُلاَءِ رَكْعَةً وَلَمْ يَقْضُوا. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

1709. *Dari Tsa'labah bin Zahdam, ia menuturkan, "Ketika kami sedang bersama Sa'id bin Al 'Ash di Thabaristan, ia berkata, 'Siapa di antara kalian yang pernah melakukan shalat khauf bersama Rasulullah SAW?' Hudzaifah menjawab, 'Aku.' Kemudian Hudzaifah mengerjakan satu raka'at dengan satu kelompok dan satu raka'at lagi*

dengan kelompok yang lain. Namun mereka (kedua kelompok itu) tidak melaksanakan (yang satu raka'at lagi).'" (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i)

وَرَوَى النَّسَائِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ صَلَاةَ حُذَيْفَـــةَ، كَذَا قَالَ.

1710. An-Nasa'i meriwayatkan dengan isnadnya, dari Zaid bin Tsabit, dari Nabi SAW, seperti shalatnya Hudzaifah. Demikian yang ia kemukakan.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ عَلَى نَبِيِّكُمْ ﷺ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًـــا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُـــو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

1711. *Dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Allah telah mewajibkan shalat atas Nabi kalian SAW di waktu menetap (tidak safar) empat raka'at, di waktu bepergian (safar) dua raka'at, dan dalam keadaan takut (genting/perang) dua raka'at.*" (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i)

Ucapan perawi (***pada hari perang Dzatur Riqa'***), pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Yaitu perang Najd, yang mana saat itu Nabi SAW berhadapan dengan sekelompok pasukan dari Ghathafan. Namun mereka saling menahan dan tidak terjadi peperangan di antara mereka. Pada saat itu, Nabi SAW melaksanakan shalat khauf bersama para sahabatnya. Hadits ini menunjukkan, bahwa di antara cara shalat khauf adalah, imam melaksanakan shalat dua raka'at, yaitu satu raka'at bersama satu kelompok, lalu menunggu hingga mereka menyelesaikan sendiri-sendiri raka'at berikutnya lalu beralih menghadap ke arah musuh, kemudian datang kelompok kedua, lalu imam melaksanakan raka'at kedua bersama mereka, kemudian imam menunggu hingga mereka menyelesaikan raka'at berikutnya

sendiri-sendiri, kemudian imam salam bersama mereka semua.

Ucapan perawi (***Dari Ibnu Umar, ia menuturkan, "Rasulullah SAW melaksanakan shalat khauf*** ... dst.). Pensyarah mengatakan: Hadits ini menunjukkan bahwa di antara cara shalat khauf: Imam shalat satu raka'at bersama satu kelompok pasukan (kelompok pertama) sementara kelompok yang lain (kelompok kedua) berdiri menghadap ke arah musuh. Kemudian kelompok yang telah melaksanakan satu raka'at berbalik menghadap musuh, sementara kelompok kedua datang lalu shalat bersama imam satu rakaat. Kemudian masing-masing menyelesaikan satu raka'at lagi. Disebutkan di dalam *Al Fath*: "Ucapan perawi (***sedangkan mereka menyempurnakan satu rakaat lagi dan demikian pula mereka (yang berdiri) menyelesaikan satu rakaat***) konteksnya mengindikasikan bahwa masing-masing mereka menyelesaikan pada lokasi yang sama (yakni di belakang imam), dan kemungkinannya mereka menyelesaikan shalat secara bergantian. Demikian yang dapat ditangkap dari segi makna. Jika tidak demikian, maka posisi penjagaan akan kosong dan imam menyelesaikan sendiri. Hal ini ditegaskan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadits Ibnu Mas'ud yang lafazhnya sebagai berikut: '*kemudian beliau salam sementara mereka berdiri (yaitu kelompok kedua) lalu mereka menyelesaikan sendiri-sendiri yang satu raka'at lagi, setelah itu mereka salam, kemudian beranjak. Kemudian mereka (kelompok pertama) kembali ke posisi semula, lalu menyelesaikan satu raka'at lagi, lalu salam.*'" Konteksnya, bahwa kelompok kedua menyelesaikan dua raka'at langsung, setelah itu barulah kelompok pertama menyelesaikan satu raka'at mereka yang tersisa.

Ucapan perawi (***Aku mengikuti shalat khauf bersama Rasulullah SAW. Kami membentuk dua baris di belakang beliau, sedangkan musuh berada di antara kami dan kiblat***), pensyarah mengatakan: Pada kedua hadits ini, bahwa shalat kedua kelompok dilakukan bersama imam, dan mereka juga sama-sama melakukan penjagaan dengan tetap mengikuti imam pada semua ruku shalat, kecuali dalam sujud, yang mana kelompok yang ikut sujud bersama imam hanya satu kelompok sementara yang lain menunggu hingga

selesainya kelompok pertama, setelah itu barulah kelomok kedua sujud. Setelah kelompok pertama menyelesaikan satu raka'at, kelompok kedua menggantikan posisi kelompok pertama sedang kelompok pertama menggantikan posisi kelompok kedua.

Ucapan perawi (***Lalu beliau shalat dua raka'at bersama satu kelompok***), pensyarah mengatakan: Hadits Jabir dan hadits Abu Bakrah menunjukkan bahwa di antara cara shalat khauf: Imam shalat dua raka'at bersama setiap kelompok, sehingga imam melakukan dua raka'at sebagai fardhu dan dua raka'at sebagai sunnah. Abu Daud mengatakan, "Begitu juga dalam shalat Maghrib, imam melaksanakan enam raka'at sementara pasukannya masing-masing shalat tiga raka'at." Inilah kiasan yang benar.

Ucapan perawi (***Beliau berdiri mengerjakan shalat Ashar, lalu satu kelompok berdiri pula bersamanya, sementara kelompok lainnya mengadap ke arah musuh membelakangi kiblat. Beliau bertakbir, dan mereka semua juga bertakbir***), pensyarah mengatakan: Hadits ini menunjukkan, bahwa di antara cara shalat khauf: Kedua kelompok memulai shalat bersama imam, kemudian salah satu kelompok (kelompok pertama) menghadap ke arah musuh, sementara kelompok lainnya (kelompok kedua) menyelesaikan satu raka'at bersama imam. Setelah itu mereka (kelompok kedua) beralih menghadap ke arah musuh, lalu kelompok yang tadinya menghadap ke arah musuh (kelompok pertama) beralih lalu menyelesaikan satu raka'at sendiri-sendiri, sementara imam tetap berdiri. Setelah selesai raka'at pertama, imam shalat satu raka'at yang kedua bersama kelompok tersebut (kelompok kedua), setelah itu, kelompok pertama yang telah menggatikan kelompok kedua menghadap ke arah musuh kembali ke posisi semula, lalu mereka menyelesaikan satu raka'at, sementara imam tetap duduk. Setelah selesai imam salam bersama mereka semua.

Ucapan perawi (***lalu beliau shalat satu raka'at bersama mereka. Mereka (kedua kelompok itu) tidak melaksanakan yang satu raka'at lagi***), hadits ini menunjukkan bahwa di antara cara shalat khauf adalah cukup satu raka'at bagi setiap kelompok.

Catatan: Telah terjadi *ijma'*, bahwa shalat Maghrib tidak boleh diqashar. Namun ada perbedaan pendapat, apakah yang lebih utama adalah imam shalat dua raka'at bersama kelompok pertama lalu satu raka'at bersama kelompok kedua, atau sebaliknya? Setiap cara yang pernah dicontohkan oleh Nabi SAW tentang shalat khauf telah diambil oleh segolongan ahli ilmu. Yang benar dan tidak diragukan adalah, bolehnya melakukan cara mana saja dari antara contoh-contoh yang ada. Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Aku tidak mengetahui satu hadits pun dalam masalah ini, kecuali itu hadits shahih." Al Khithabi mengatakan, "Ada beberapa macam shalat khauf yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW yang terjadi pada hari-hari yang berbeda dengan kondisi yang berbeda pula. Maka selayaknya menyesuaikan dengan kondisi tersebut, inilah sikap yang lebih mengena dalam pelaksanaan shalat khafuf dan lebih tepat untuk melakukan penjagaan (kewaspadaan). Walaupun berbeda cara, namun maknanya sama." Ahmad juga mengatakan, "Ada enam atau tujuh cara shalat khauf yang disebutkan di sejumlah hadits. Cara mana yang dilakukan, maka itu boleh." Namun Ahmad cenderung menguatkan hadits Sahl bin Abu Khatsmah.

Bab: Pelaksanaan Shalat Dalam Kondisi Sangat Genting Dengan Cara Berisyarat, Tapi Apakah Boleh Ditangguhkan?

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَصَفَ صَلاَةَ الْخَوْفِ، وَقَالَ: فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ فَرِجَالاً وَرُكْبَانًا. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

1712. *Dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi SAW menyinggung tentang shalat Khauf, beliau bersabda, "Bila rasa takut lebih dari itu, maka boleh shalat sambil berjalan ataupun berkendaraan."* (HR. Ibnu Majah)

عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى خَالِدِ بْنِ سُفْيَانَ الْهُذَلِيِّ -وَكَانَ نَحْوَ عُرَنَةَ وَعَرَفَاتٍ- فَقَالَ: اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ. قَالَ: فَرَأَيْتُهُ، وَحَضَرَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ، فَقُلْتُ: إِنِّيْ لَأَخَافُ أَنْ يَكُوْنَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ مَا يُؤَخِّرُ الصَّلاَةَ، فَانْطَلَقْتُ أَمْشِيْ وَأَنَا أُصَلِّيْ، أُوْمِئُ إِيْمَاءً نَحْوَهُ. فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْهُ قَالَ لِيْ: مَنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ، بَلَغَنِيْ أَنَّكَ تَجْمَعُ لِهَذَا الرَّجُلِ، فَجِئْتُكَ فِيْ ذَاكَ. فَقَالَ: إِنِّيْ لَفِيْ ذَاكَ. فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً حَتَّى إِذَا أَمْكَنَنِيْ عَلَوْتُهُ بِسَيْفِي حَتَّى بَرَدَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

1713. *Dari Abdullah bin Unais, ia menuturkan, "Rasulullah SAW menugaskanku untuk membunuh Khalid bin Sufyan Al Hudzali –yang sedang menuju Uranah dan Arafah-, beliau mengatakan, seraya berkata, 'Kejarlah dan bunuhlah ia.' Maka aku melihatnya dan tibalah waktu shalat Ashar, lalu aku merasa khawatir akan terjadi sesuatu [peperangan atau tipu daya] antara aku dan Al Hudzali yang akan mengakhirkan shalat, maka aku berjalan sambil shalat dengan isyarat sambil tetap mengawasinya. Setelah aku dekat, ia berkata, 'Siapa engkau?' Aku jawab, 'Seseorang dari bangsa Arab. Telah sampai kepadaku bahwa engkau telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang orang itu [yakni Nabi SAW], kini aku mendatangimu dalam rangka itu.' Ia berkata, 'Aku memang dalam maksud itu.' Kemudian aku berjalan sejenak bersamanya, sampai ketika ada kesempatan aku menghantamnya dengan pedangku hingga ia tewas.'"* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَادَى فِيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ انْصَرَفَ عَنِ الأَحْزَابِ: أَنْ لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلاَّ فِيْ بَنِي قُرَيْظَةَ. فَتَخَوَّفَ نَاسٌ لِفَوْتِ الْوَقْتِ، فَصَلَّوْا دُوْنَ بَنِيْ قُرَيْظَةَ. وَقَالَ آخَرُوْنَ: لاَ نُصَلِّيْ إِلاَّ حَيْثُ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ

ﷺ، وَإِنْ فَاتَنَا الْوَقْتُ. قَالَ: فَمَا عَنَّفَ وَاحِداً مِنَ الْفَرِيقَيْنِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

1714. *Dari Ibnu Umar, ia menuturkan, "Rasulullah SAW menyerukan pada kami setelah usai perang Ahzab, 'Hendaknya tidak ada seorang pun yang shalat Ashar kecuali di Bani Quraizah.' Namun ketika orang-orang khawatir kehabisan waktu, mereka mengerjakan shalat itu sebelum sampai di tempat Bani Quraizah. Yang lainnya mengatakan, 'Kami tidak shalat kecuali di tempat yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, walaupun waktunya telah lewat.' (Atas kejadian ini Nabi SAW) tidak mencela seorang pun dari kedua golongan itu.*" (HR. Muslim)

وَفِي لَفْظٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا رَجَعَ مِنَ الْأَحْزَابِ قَالَ: لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلاَّ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ. فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرُ فِي الطَّرِيْقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ نُصَلِّيْ حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّيْ، لَمْ يُرِدْ مِنَّا ذَلِكَ. فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

1715. Dalam lafazh lain: *Bahwasanya ketika Nabi SAW kembali dari perang Ahzab, beliau mengatakan, 'Hendaknya tidak ada seorang pun yang shalat Ashar kecuali di Bani Quraizah.' Ketika di perjalanan sebagian mereka*[1], *waktu shalat Ashar pun tiba, sebagian mereka mengatakan, 'Kami tidak akan shalat sebelum mencapainya.' Yang lainnya mengatakan, 'Kami akan shalat dulu. Beliau tidak menginginkan itu dari kita.' Kemudian hal itu disampaikan kepada Nabi SAW, namun beliau tidak mencela seorang pun dari mereka.* (HR. Al Bukhari)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Kedua hadits pertama dijadikan dalil oleh mereka yang membolehkan shalat dengan

---

[1] Pasukan yang dikirim ke perkampungan Bani Quraizah ada yang berangkat duluan dan ada yang berangkat belakangan. Sedangkan yang disebutkan dalam hadits ini adalah salah satunya. Maka diungkapkan dengan redaksi "sebagian mereka". (Penerj.)

cara berisyarat dalam kondisi genting. Ibnu Al Mundzir mengatakan, "Setiap orang yang memahami ilmu berpendapat, bahwa yang dikejar musuh melaksanakan shalat di atas kendaraannya dengan berisyarat, sedangkan yang sedang mengejar musuh turun dari kendaraan lalu mengerjakan shalat di atas tanah." Asy-Syafi'i mengatakan, "Kecuali bila terpisah dari kelompoknya sehingga dikhawatirkan kembalinya musuh yang dikejar lalu menyerangnya." Al Auza'i mengatakan, "Jika para pengejar khawatir kehilangan musuh bila mereka turun dulu, maka hendaknya mereka shalat ke mana saja menghadap dan dalam kondisi apa saja."

Ucapan perawi (***Rasulullah SAW menyerukan pada kami setelah usai perang Ahzab, 'Hendaknya tidak ada seorang pun yang shalat Ashar kecuali di Bani Quraizah.'*** ... dst.) hadits ini dijadikan dalil oleh Al Bukhari dan yang lainnya dalam membolehkan shalat dengan cara berisyarat di atas kendaraan. Al Hafizh mengatakan, "Penyimpulan dalilnya adalah dengan cara melihat sisi prioritas. Karena yang menangguhkan shalat dan baru melaksanakannya ketika telah sampai di perkampungan Bani Quraizah, tidak dicela oleh Nabi SAW, padahal mereka melaksanakannya setelah habis waktunya. Sedangkan shalatnya orang yang tidak melewati waktunya, walaupun dengan cara berisyarat atau cara lainnya yang memungkinkan, adalah lebih utama daripada menangguhkannya hingga waktunya habis."

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Shalat fardhu sah dilaksanakan di atas kendaraan bila dikhawatirkan terpisah dari kelompok atau terjadi bahaya bila turun dari kendaraan.

BAB-BAB SHALAT KUSUF (GERHANA)

Bab: Menyerukan Shalat Kusuf dan Cara Pelaksanaan Shalat Kusuf

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: لَمَّا كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، نُودِيَ: إِنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ. فَرَكَعَ النَّبِيُّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ فِيْ سَجْدَةٍ، ثُمَّ

قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ، ثُمَّ جُلِّيَ عَنِ الشَّمْسِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: مَا رَكَعْتُ رُكُوعًا قَطُّ، وَلاَ سَجَدْتُ سُجُوْدًا قَطُّ كَانَ أَطْوَلَ مِنْهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1716. *Dari Abdullah bin Amr, ia menuturkan, "Ketika terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah SAW, diserukan '**Innash shalaata jaami'ah**' [akan dilaksanakan shalat secara berjama'ah]. Lalu (dalam shalat itu) Nabi SAW ruku dua kali dalam satu raka'at. Kemudian beliau berdiri lagi lalu ruku dua kali dalam satu sujud (yakni satu raka'at lengkap). setelah itu matahari terang kembali." Aisyah mengisahkan, "Aku tidak pernah melakukan ruku dan tidak pula sujud yang lebih panjang dari itu."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. فَبَعَثَ مُنَادِياً: الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ. فَقَامَ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1717. *Dari Aisyah, ia menuturkan, "Ketika terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah SAW, beliau mengutus seorang penyeru untuk menyerukan '**Ash-shalatu jaami'ah**' [Shalat berjama'ah], lalu beliau shalat empat ruku' dalam dua raka'at dan empat sujud."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عَائِشَةَ أَيْضًا، قَالَتْ: خُسِفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى الْمَسْجِدِ. فَقَامَ وَكَبَّرَ وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ. فَاقْتَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً هُوَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُوْلَى. ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. ثُمَّ قَامَ فَاقْتَرَأَ قِرَاءَةً

طَوِيْلَةً، هِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الأُولَى، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَــنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّــى اسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ. وَانْجَلَــتِ الشَّــمْسُ قَبْــلَ أَنْ يَنْصَرِفَ. ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ. فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. لاَ يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَــدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ. فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُمَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1718. *Dari Aisyah juga, ia menuturkan, "Pernah terjadi gerhana matahari pada masa hidup Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW keluar ke masjid, beliau berdiri dan bertakbir sementara orang-orang berbaris di belakangnya. Beliau membacakan ayat yang panjang, kemudian takbir, lalu ruku yang panjang namun lebih pendek dari bacaan sebelumnya, kemudian mengangkat kepalanya sambil mengucapkan,* ***'sami'allaahu liman <u>h</u>amidah, rabbanaa wa lakal <u>h</u>amd'*** *[Allah Maha Mendengar orang yang memuji-Nya. Wahai Tuhan kami, bagi-Mu segala puji] kemudian beliau berdiri, lalu membaca lagi ayat yang panjang tapi lebih pendek dari bacaan yang pertama. Kemudian takbir, lalu ruku' yang panjang tapi lebih pendek dari ruku' yang pertama, kemudian [bangkit sambil] mengucapkan* ***'sami'allaahu liman <u>h</u>amidah, rabbanaa wa lakal <u>h</u>amd'*** *[Allah Maha Mendengar orang yang memuji-Nya. Wahai Tuhan kami, bagi-Mu segala puji] kemudian beliau sujud. Kemudian seperti itu pula yang beliau lakukan pada raka'at berikutnya sehingga seluruhnya menjadi empat ruku' dan empat sujud, sementara matahari sudah kembali terang sebelum beliau selesai. Kemudian beliau berdiri dan menyampaikan khutbah kepada orang-orang, beliau memuji Allah kemudian mengatakan, 'Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah 'Azza wa Jalla. Keduanya tidaklah mengalami gerhana karena kematian atau hidupnya seseorang. Jika kalian menyaksikan keduanya (terjadi gerhana), maka segeralah melaksanakan shalat.'"* (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خُسِفَتِ الشَّمْسُ، فَصَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً نَحْوًا مِنْ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً، وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ. ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً، وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً، وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً، وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً، وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ. فَقَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ. لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ. فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللهَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1719. *Dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, "Pernah terjadi gerhana matahari. Lalu Rasulullah SAW melaksanakan shalat. Beliau berdiri lama sekitar bacaan surah Al Baqarah, kemudian ruku lama, lalu bangkit (dari ruku) dan berdiri lama namun tidak selama berdiri yang pertama, kemudian ruku lama namun tidak selama ruku yang pertama, kemudian beliau sujud. Setelah itu beliau berdiri lama namun tidak selama berdiri yang pertama, lalu ruku lama namun tidak selama ruku yang pertama, kemudian bangkit (dari ruku) dan berdiri lama namun tidak selama berdiri yang pertama, kemudian ruku lama namun tidak selama ruku yang pertama. Kemudian beliau sujud, lalu selesai, sementara matahari sudah terang kembali. Selanjutnya beliau bersabda, 'Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah 'Azza wa Jalla. Keduanya tidaklah mengalami gerhana karena kematian atau hidupnya seseorang. Jika kalian menyaksikan (gerhana) itu, maka berdzikirlah kepada Allah.'"* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى صَلاَةَ الْكُسُوْفِ، فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوْعَ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوْعَ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُوْدَ. ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوْعَ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوْعَ، ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُوْدَ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُوْدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

1720. *Dari Asma`: Bahwasanya Nabi SAW melaksanakan shalat khusuf. Beliau berdiri dan memanjangkan berdiri, kemudian ruku dan memanjangkan ruku, lalu berdiri lagi dan memanjangkan berdiri, kemudian ruku dan memanjangkan ruku, kemudian bangkit (dari ruku) lalu sujud dan memanjangkan sujud. Kemudian berdiri dan memanjangkan berdiri, lalu ruku dan memanjangkan ruku, kemudian berdiri dan memanjangkan berdiri, lalu ruku dan memanjangkan ruku, kemudian bangkit dari ruku lalu sujud dan memanjangkan sujud. Kemudian selesai.* (HR. Ahmad, Al Bukhari, Abu Daud dan Ibnu Majah)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى جَعَلُوْا يَخِرُّوْنَ، ثُم رَكَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ، فَصَنَعَ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ، فَكَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجْدَاتٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

1721. *Dari Jabir, ia menuturkan, "Pernah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah SAW, lalu beliau melaksanakan shalat bersama para sahabatnya. Beliau memanjangkan berdiri sehingga mereka jatuh, kemudian ruku dan memanjangkan (ruku), kemudian bangkit*

lalu memanjangkan (berdiri), kemudian ruku lagi dan memanjangkan (ruku), kemudian sujud dua kali. Setelah itu beliau berdiri lagi dan melakukan seperti tadi (pada raka'at pertama). Sehingga semuanya empat ruku dan empat sujud." (HR. Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***ruku dua kali dalam satu sujud***) maksudnya adalah satu raka'at lengkap, yakni ada dua ruku dalam satu raka'at.

Ucapan perawi (***Kemudian beliau berdiri dan menyampaikan khutbah kepada orang-orang***), ini menunjukkan dianjurkannya menyampaikan khutbah setelah selesai melaksanakan shalat kusuf.

Ucapan beliau (***Jika kalian menyaksikan keduanya (terjadi gerhana), maka segeralah melaksanakan shalat***), ini mengisyaratkan untuk bersegera, dan tidak ada waktu tertentu untuk pelaksanaan shalat gerhana, karena shalat ini terkait dengan terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan, sehingga bisa dilakukan kapan saja sesuai peristiwanya. Hadits-hadits tadi menunjukkan, bahwa yang disyariatkan dalam shalat kusuf adalah dua raka'at, yang mana tiap-tiap raka'at dua ruku.

Ucapan perawi (***kemudian bangkit (dari ruku) lalu sujud***), di sini tidak disebutkan memanjangkan berdiri pada posisi berdiri yang sebelum sujud. Sedangkan dalam riwayat Muslim dari hadits Jabir disebutkan dengan redaksi: "Kemudian bangkit lalu memangjangkan (berdiri), kemudian sujud." Menurut An-Nawawi, bahwa ini riwayat yang janggal. Begitu juga hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya dari hadits Abdullah bin Umar, yang mana di dalamnya disebutkan: "Kemudian ruku lalu memanjangkan (ruku) sehingga dikatakan beliau tidak akan bangkit. Kemudian bangkit lalu memanjangkan (berdiri) sehingga dikatakan beliau tidak akan sujud. Kemudian sujud lalu memanjangkan sujud sehingga dikatakan beliau tidak akan bangkit. Kemudian bangkit (dari sujud) lalu duduk dan memanjangkan duduk sehingga dikatakan beliau tidak akan sujud. Kemudian sujud"

Bab: Bolehnya Tiga, Empat atau Lima Kali Ruku Dalam Satu Raka'at Shalat Kusuf

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَصَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

1722. *Dari Jabir, ia menuturkan, "Pernah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah SAW, maka beliau melaksanakan shalat dengan enam ruku dan empat sujud."* (HR. Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى فِيْ كُسُوْفٍ، فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، وَالأُخْرَى مِثْلُهَا. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

1723. *Dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW melaksanakan shalat ketika terjadi gerhana. Beliau membaca ayat lalu ruku, kemudian membaca lagi, kemudian sujud. Pada raka'at berikutjua juga demikian.* (HR. At-Tirmidzi dan ia menshahihkannya)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ)

1724. *Dari Aisyah, bahwasanya Nabiyullah SAW melaksanakan shalat dengan enam ruku dan empat sujud.* (HR. An-Nasa'i dan Ahmad)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِيْ كُسُوْفٍ، فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، وَالأُخْرَى مِثْلُهَا.

1725. *Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW melaksanakan shalat ketika gerhana. Beliau membaca ayat lalu ruku, kemudian membaca lagi lalu ruku, kemudian membaca lagi lalu ruku. Pada raka'at*

berikutnya juga seperti itu.

وَفِيْ لَفْظٍ: صَلَّى ثَمَانِيْ رَكَعَاتٍ فِيْ أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ. (رَوَى ذَلِكَ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

1726. Dalam lafazh lain: *Beliau shalat dengan delapan ruku dalam empat sujud.* (Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, An-Nasa'i dan Abu Daud)

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَصَلَّى بِهِمْ، فَقَرَأَ بِسُوْرَةٍ مِنَ الطُّوَلِ، وَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الثَّانِيَةِ فَقَرَأَ بِسُوْرَةٍ مِنَ الطُوَلِ وَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ كَمَا هُوَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يَدْعُوْ، حَتَّى انْجَلَى كُسُوْفُهَا. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي الْمُسْنَدِ)

1727. *Dari Ubay bin Ka'b, ia menuturkan, "Pernah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah SAW, lalu beliau shalat bersama mereka. beliau membaca surah yang panjang, lalu ruku lima kali dan sujud dua kali. Kemudian berdiri untuk raka'at kedua lalu membaca surah yang panjang, lalu ruku lima kali dan sujud dua kali. Kemudian duduk sebagaimana biasa dengan menghadap kiblat sambil berdoa hingga gerhana sirna."* (HR. Abu Daud dan Abdullah bin Ahmad di dalam *Al Musnad*)

وَقَدْ رُوِيَ بِأَسَانِيْدِ حِسَانٍ مِنْ حَدِيْثِ سَمُرَةَ، وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّهُ ﷺ صَلاَّهَا رَكْعَتَيْنِ، كُلُّ رَكْعَةٍ بِرُكُوْعٍ.

1728, 1729 dan 1730. Diriwayatkan dengan sanad-sanad yang baik dari hadits Samurah, An-Nu'man bin Basyir dan Abdullah bin Amar, bahwasanya Nabi SAW melaksanakannya dua raka'at, setiap raka'at

satu kali ruku. (Diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa'i)

وَفِيْ حَدِيْثِ قَبِيْصَةَ الْهِلاَلِي عَنْهُ ﷺ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوْهَا كَأَحْدَثِ صَلاَةٍ صَلَّيْتُمُوْهَا مِنَ الْمَكْتُوْبَةِ. (وَالأَحَادِيْثُ بِذَلِكَ كُلُّهُ لأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ)

1731. Dalam hadits Qubaishah Al Hilali dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Apabila kalian menyaksikan itu (gerhana), maka shalatlah sebagaimana kalian melaksanakan yang fardhu.*" (Semua hadits dengan isnad itu diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa'i)

Hadits-hadits sebelumnya yang menyebutkan diulangnya ruku lebih shahih dan lebih masyhur.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa yang disyariatkan di dalam shalat kusuf adalah, setiap raka'at tiga ruku. Hadits Ibnu Abas menunjukkan bahwa di antara cara shalat kusuf adalah dilaksanakan dua raka'at, yang mana setiap raka'atnya terdiri dari empat ruku. Hadits Ubay dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa shalat kusuf dilaksanakn dua raka'at, yang mana setiap raka'atnya lima kali ruku. Hadits Qubaishah sebagai dalil mereka yang berpendapat bahwa shalat kusuf dilakukan dua raka'at, masing-masing raka'at satu kali ruku. An-Nawawi mengatakan, "Setiap cara telah dipilih oleh segolongan sahabat." Ibnu Abdil Barr mengatakan, "Riwayat yang paling shahih dalam masalah ini adalah dua ruku, adapun yang tidak seperti itu maka riwayatnya *ma'lul* (mengandung cacat tersembunyi) atau *dha'if* (lemah)." Demikian juga yang dikatakan oleh Al Baihaqi. Penulis *Al Huda* mencatat pendapat dari Asy-Syafi'i, Ahmad dan Al Bukhari, bahwa mereka menganggap tambahan dari dua ruku pada setiap raka'at adalah kesalahan dari sebagian perawi. Karena mayoritas jalur hadits memungkinkan untuk saling membantah, dan semuanya mengisahkan peristiwa yang sama, yaitu ketika meninggalnya Ibrahim (putra Nabi SAW). Karena peristiwanya sama, maka memungkinkan untuk menetapkan keterangan yang paling kuat, dan tidak diragukan lagi bahwa hadits-hadits yang menyebutkan dua ruku pada setiap raka'at adalah yang

paling shahih. *Wallahu a'lam.*"

Bab: Menyaringkan Bacaan di Dalam Shalat Kusuf

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَهَرَ فِيْ صَلاَةِ الْخُسُوْفِ بِقِرَاءَتِهِ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِيْ رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ. (أَخْرَجَاهُ)

1732. *Dari Aisyah, bahwasanya Nabi SAW menyaringkan bacaan di dalam shalat Kusuf. Beliau shalat dengan empat ruku dalam dua raka'at.* (HR. Al Bukhari dan Muslim)

وَفِيْ لَفْظٍ: صَلَّى صَلاَةَ الْكُسُوْفِ، فَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيْهَا. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

1733. Dalam lafazh lain: *Beliau melaksanakan shalat kusuf. Beliau menyaringkan bacaan padanya.* (HR. At-Tirmidzi dan ia menshahihkannya)

وَفِيْ لَفْظٍ: قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَأَتَى الْمُصَلَّى، فَكَبَّرَ، فَكَبَّرَ النَّاسُ، ثُمَّ قَرَأَ فَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ وَأَطَالَ الْقِيَامَ. وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1734. Dalam lafazh lain: *Aisyah menuturkan, "Pernah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah SAW, lalu beliau mendatangi tempat shalat, kemudian beliau bertakbir, lalu orang-orang pun bertakbir. Kemudian beliau membaca ayat dan menyaringkan bacaannya, beliau memanjangkan berdiri..."* kemudian dituturkan haditsnya. (HR. Ahmad)

عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ كُسُوْفٍ رَكْعَتَيْنِ، لاَ نَسْمَعُ لَهُ

فِيْهَا صَوْتًا. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

1735. *Dari Samurah, ia menuturkan, "Rasulullah SAW mengimami kami shalat kusuf dua raka'at. Pada shalat itu kami tidak mendengar suara beliau."* (HR. Imam yang lima dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

Kemungkinannya, ia tidak mendengar bacaan itu karena posisinya terlalu jauh, karena dalam riwayat Samurah yang lainnya yang dikemukakan secara panjang, di dalamnya disebutkan: "*Kami datang sementara masjid telah penuh.*"

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits Aisyah yang menyebutkan bahwa beliau membaca dengan suara nyaring lebih shahih daripada hadits Samurah.

Bab: Shalat Gerhana Bulan Berjama'ah dengan Mengulang Ruku

عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لُبَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ. وَإِنَّهُمَا لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُمَا فَافْزَعُوْا إِلَى الْمَسَاجِدِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1736. *Dari Mahmud bin Lubaid, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidaklah mengalami gerhana karena kematian atau hidupnya seseorang. Jika kalian menyaksikan keduanya terjadi gerhana, maka segeralah berangkat ke masjid-masjid."* (HR. Ahmad)

عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ: خُسِفَ الْقَمَرُ وَابْنُ عَبَّاسٍ أَمِيْرٌ عَلَى الْبَصْرَةِ، فَخَرَجَ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ، فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكِبَ، وَقَالَ: إِنَّمَا صَلَّيْتُ كَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّيْ. (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِيْ مُسْنَدِهِ)

1737. *Dari Al Hasan Al Bashri, ia menuturkan, "Pernah terjadi gerhana bulan, saat itu Ibnu Abbas menjabat sebagai gubernur Bashrah. Maka ia pun keluar lalu melaksanakan shalat dua raka'at bersama kami. Setiap raka'at dua kali ruku. Setelah itu beliau naik lalu berkata, 'Sesungguhnya tadi aku shalat sebagaimana aku dulu melihat Nabi SAW shalat.'"* (Riwayat Asy-Syafi'i di dalam *Musnad*nya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Kedua hadits ini menunjukkan disyariatkannya berjama'ah dalam pelaksanaan shalat gerhana bulan. Adapun penulis memberi judul dengan hanya menyebutkan gerhana bulan, karena mengenai gerhana matahari telah diketahui dari perbuatan Rasulullah SAW sebagaimana yang disebutkan di dalam sejumlah hadits shahih terdahulu dan yang lainnya. Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Jumhur ulama berpendapat, bahwa shalat gerhana matahari dan gerhana bulan disunnahkan secara berjama'ah.

Bab: Anjuran Bershadaqah, Istighfar dan Dzikir Ketika Terjadi Gerhana, dan Berakhirnya Waktu Shalat Gerhana Setelah Berlalunya Gerhana

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ قَالَتْ: لَقَدْ أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالْعَتَاقَةِ فِيْ كُسُوْفِ الشَّمْسِ.

1738. *Dari Asma binti Abu Bakar, ia mengatakan, "Rasulullah SAW telah memerintahkan untuk memerdekakan budak ketika terjadi gerhana matahari."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللهَ، وَكَبِّرُوْا وَتَصَدَّقُوْا وَصَلُّوْا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1739. *Dari Aisyah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidaklah mengalami gerhana karena kematian atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat kejadian itu, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, bershadaqahlah dan shalatlah."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِي مُوْسَى قَالَ: خَسِفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ، فَصَلَّى. وَقَالَ: إِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَافْزَعُوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1740. *Dari Abu Musa, ia menuturkan, "Ketika terjadi gerhana matahari, Nabi SAW berdiri lalu melaksanakan shalat. Setelah itu beliau bersabda, 'Apabila kalian melihat sesuatu dari itu, maka segeralah berdzikir kepada Allah, berdoa dan memohon ampun kepada-Nya.'"* (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُمَا، فَادْعُوا اللهَ تَعَالَى وَصَلُّوْا، حَتَّى تَنْجَلِيَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1741. *Dari Al Mughirah bin Syu'bah, ia menuturkan, "Pernah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah SAW, yaitu pada hari meninggalnya Ibrahim [putra beliau], maka orang-orang berkata, 'Terjadi gerhana karena meninggalnya Ibrahim.' Maka Nabi SAW bersabda, 'Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidaklah mengalami gerhana karena kematian atau hidupnya seseorang. Jika kalian menyaksikannya, maka berdoalah kepada Allah dan shalatlah hingga terang lagi.'"* (Muttafaq 'Alaih)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ini menunjukkan disyariatkannya memerdekakan budak ketika terjadi gerhana dan anjuran untuk berdoa, bertakbir, bershadaqah, shalat, dzikir dan istighfar, karena hal-hal ini termasuk faktor-faktor yang dengan itu Allah akan menghilangkan bencana.

كتاب الاستسقاء

KITAB ISTISQA`

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، -فِيْ حَدِيْثٍ لَهُ- أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَمْ يَنْقُصْ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، إِلاَّ أُخِذُوْا بِالسِّنِيْنَ، وَشِدَّةِ الْمَؤُوْنَةِ، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. وَلاَ مَنَعُوْا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، إِلاَّ مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلاَ الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوْا. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

1742. *Dari Ibnu Umar, di dalam haditsnya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Tidaklah suatu kaum mengurangi takaran dan timbangan, kecuali mereka akan ditimpa paceklik, kesulitan penghidupan dan lalimnya penguasa terhadap mereka. Dan tidaklah mereka enggan menunaikan zakat harta mereka, kecuali mereka tidak akan mendapat hujan dari langit. Seandainya bukan karena para binatang, tentulah mereka tidak akan mendapat hujan."* (HR. Ibnu Majah)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: شَكَا النَّاسُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قُحُوْطَ الْمَطَرِ، فَأَمَرَ بِمِنْبَرٍ فَوُضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّى، وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْماً يَخْرُجُوْنَ فِيْهِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِيْنَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللهَ عَزَّوَجَلَّ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ وَاسْتِئْخَارَ الْمَطَرِ عَنْ إِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ. وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَدْعُوْهُ وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيْبَ لَكُمْ. ثُمَّ قَالَ: اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، اَلرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ. اَللَّهُمَّ أَنْتَ

اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ. أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلاَغاً إِلَى حِيْنٍ. ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ فِي الرَّفْعِ حَتَّى بَدَا بَيَاضُ إِبْطَيْهِ، ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَقَلَّبَ -أَوْ حَوَّلَ- رِدَاءَهُ وَهُــوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ، ثُم أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، وَنَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَأَنْشَأَ اللهُ سَحَابَةً، فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ بِإِذْنِ اللهِ، فَلَمْ يَأْتِ مَسْجِدَهُ حَتَّى سَــالَتِ السُّيُوْلُ. فَلَمَّا رَأَى سُرْعَتَهُمْ إِلَى الْكِنِّ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَنِّي عَبْدُ اللهِ وَرَسُــوْلُهُ. (رَوَاهُ أَبُــوْ دَاوُدَ)

1743. *Dari Aisyah, ia menuturkan, "Orang-orang mengadu kepada Rasulullah SAW tentang tidak turunnya hujan, lalu beliau memerintahkan agar mimbar ditempatkan di tempat shalat (tanah lapang) dan menentukan suatu hari kepada orang-orang agar mereka keluar ke tempat shalat tersebut." Selanjutnya Aisyah mengisahkan, "Rasulullah SAW pun keluar (pada hari yang telah beliau tentukan) ketika matahari telah cukup tinggi, lalu beliau duduk di atas mimbar, kemudian beliau bertakbir dan memuji Allah 'Azza wa Jalla, lalu beliau berkata, 'Sesungguhnya kalian telah mengadukan keringnya tanah kalian dan tidak turunnya hujan dalam waktu yang terasa lama oleh kalian. Dan Allah 'Azza wa Jalla telah memerintahkan kalian untuk berdoa kepada-Nya dan menjanjikan kepada kalian untuk mengabulkannya.' Kemudian beliau berdoa, '**Alhamdu lillaahi rabbil 'aalamiin. Arrahmaanir rahiim. Maaliki yaumid diin. Laa ilaaha illallaahu yaf'alu maa yuriid. Allaahumma antallaah, laa ilaaha illa anta, antal ghaniyyu wa nahul fuqaraa`. Anjil 'alainal ghaitsa waj'al maa anzalta lanaa quwwatan wa balaaghan ilaa hiin.**' [Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Yang Menguasai hari pembalasan. Tiada sesembahan yang haq selain Allah, Dia berbuat apa yang*

dikehendaki-Nya. Ya Allah, Engkaulah Allah, tiada sesembahan yang haq selain Engkau, Engkau Maha Kaya sementara kami fakir. Turunkanlah hujan pada kami, dan jadikanlah apa yang Engkau turunkan itu sebagai kekuatan bagi kami dan bekal sampai pada waktu tertentu.] Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya, dan beliau tetap mengangkat tangannya hingga tampak putihnya ketiak beliau. Kemudian beliau berbalik membelakangi orang-orang dan mengubah sorbannya sambil tetap mengangkat kedua tangannya. Kemudian beliau kembali berbalik menghadap orang-orang, lalu beliau turun kemudian shalat dua raka'at. Selanjutnya Allah menciptakan awan sehingga terjadilah mendung dan petir, lalu turunlah hujan dengan izin Allah. Beliau belum juga masuk ke masjidnya sehingga aliran hujan mengalir. Ketika beliau melihat orang-orang bersegera menuju tempat berlindung, beliau tertawa hingga tampak gigi gerahamnya, lalu beliau mengucapkan, "Aku bersaksi bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan bahwa sesungguhnya aku adalah hamba-Nya dan utusan-Nya." (HR. Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Tidaklah suatu kaum mengurangi takaran dan timbangan*** ... dst.), ini menunjukkan bahwa mengurangi takaran dan timbangan merupakan sebab paceklik, kesulitan penghidupan dan lalimnya penguasa. Dan bahwa keengganan menunaikan zakat termasuk sebab tidak diturunkannya hujan dari langit, sedangkan adanya hujan ketika telah terjadinya banyak kemaksiatan, hanya karena kasih sayang Allah Ta'ala bagi para binatang. Abu Ya'la mengeluarkan riwayat dari hadits Abu Hurairah dengan lafazh: "Seandainya bukan karena para pemuda yang khusyu, para hewan yang berkeliaran dan bayi-bayi yang masih menetek, tentulah telah dituangkan adzab kepada kalian."

Ucapan Aisyah (***lalu beliau memerintahkan agar mimbar ditempatkan di tempat shalat*** ... dst.), ini menunjukkan dianjurkannya untuk naik ke atas mimbar ketika menyampaikan khutbah istisqa`. Juga menunjukkan dianjurkannya keluar untuk ikut melaksanakan shalat istisqa` ketika terbitnya matahari. Disebutkan di

dalam *Al Fath*: Pendapat yang kuat, bahwa tidak ada waktu tertentu untuk pelaksanaannya, walaupun kebanyakan hukumnya seperti shalat hari raya, namun perbedaannya bahwa shalat ini tidak ditetapkan pada hari tertentu." Ibnu Quddamah telah mencatat adanya *ijma'*, bahwa shalat istisqa` tidak boleh dilaksanakan pada waktu yang terlarang. Hadits ini juga menunjukkan dianjurkannya untuk sungguh-sungguh ketika mengangkat tangan saat doa istisqa`, dan dianjurkannya khatib untuk menghadap ke arah kiblat sambil merubah posisi sorbannya.

Bab: Cara Shalat Istisqa` dan Bolehnya Dilaksanakan Sebelum Khutbah atau Setelahnya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ يَوْمًا يَسْتَسْقِي، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ بِلا أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ، ثُمَّ خَطَبَنَا وَدَعَا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَحَوَّلَ وَجْهَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ، ثُمَّ قَلَبَ رِدَاءَهُ، فَجَعَلَ الأَيْمَنَ عَلَى الأَيْسَرِ وَالأَيْسَرَ عَلَى الأَيْمَنِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

1744. *Dari Abu Hurairah, ia menuturkan, "Pada suatu hari Nabi SAW keluar menunaikan shalat istisqa', beliau shalat bersama kami sebanyak dua raka'at, tanpa adzan dan iqamah. Kemudian beliau khutbah di hadapan kami dan berdo'a kepada Allah 'Azza wa Jalla. Setelah itu, beliau menghadapkan mukanya ke arah kiblat sambil mengangkat kedua tangannya, kemudian mengubah posisi sorbannya, sehingga bagian sebelah kanan berpindah ke bagian sebelah kiri, dan bagian sebelah kiri berpindah ke bagian sebelah kanan."* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى الْمُصَلَّى، فَاسْتَسْقَى وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِيْنَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1745. *Dari Abdullah bin Zaid, ia menuturkan, "Rasulullah SAW keluar menuju tempat shalat, lalu memohon hujan dan mengubah posisi sorbannya ketika beliau berbalik menghadap kiblat. Beliau melaksanakan shalat sebelum khutbah, kemudian menghadap kiblat lalu berdoa."* (HR. Ahmad)

وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ خَرَجَ يَسْتَسْقِي، قَالَ: فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُوْ، ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيْهِمَا بِالْقِرَاءَةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

1746. *Dari Abdullah bin Zaid juga, ia menuturkan, "Aku melihat Nabi SAW ketika beliau keluar untuk melaksanakan shalat istisqa', lalu beliau menghadap kiblat dan merubah posisi sorbannya, lalu shalat dua raka'at, yang mana di kedua raka'at itu beliau menyaringkan bacaan."* (HR. Ahmad, Al Bukhari, Abu Daud dan An-Nasa'i)

وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلَمْ يَذْكُرِ الْجَهْرَ بِالْقِرَاءَةِ.

1747. Diriwayatkan juga oleh Muslim tapi tidak menyebutkan tentang menyaringkan bacaan.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْاِسْتِسْقَاءِ، فَقَالَ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُتَوَضِّعًا مُتَبَذِّلًا مُتَخَشِّعًا مُتَضَرِّعًا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّيْ فِي الْعِيْدِ، وَلَمْ يَخْطُبْ خُطَبَكُمْ هَذِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه)

1748. *Dari Ibnu Abbas, ketika ia ditanya tentang istisqa', ia menuturkan, "Rasulullah SAW keluar dengan penuh kerendahan hati, berpakaian sederhana, khusyu dan sungguh-sungguh dalam berdoa. Lalu beliau melaksanakan shalat dua raka'at sebagaimana beliau shalat Id. Beliau tidak berkhutbah seperti khutbah-khutbah kalian ini."* (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

وَفِي رِوَايَةٍ: خَرَجَ مُتَبَذِّلاً مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا حَتَّى أَتَى الْمُصَلَّى، فَرَقِيَ الْمِنْبَرَ وَلَمْ يَخْطُبْ خُطَبَكُمْ هَذِهِ، وَلَكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيرِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ. وَكَذَلِكَ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. لَكِنْ قَالاَ: وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. وَلَمْ يَذْكُرِ التِّرْمِذِيُّ رَقْيَ الْمِنْبَرِ)

1749. Dalam riwayat lain: "*Beliau keluar dengan berpakaian sederhana, rendah hati dan sungguh-sungguh dalam berdoa hingga mencapai tempat shalat. Kemudian beliau naik ke atas mimbar, dan beliau tidak menyampaikan khutbah seperti khutbah-khutbah kalian ini, akan tetapi beliau masih terus berdoa dan sungguh-sungguh dalam berdoa dan bertakbir. Kemudian shalat dua raka'at.*" (HR. Abu Daud. Begitu juga An-Nasa'i dan At-Timidzi, ia menshahihkannya, namun keduanya menyebutkan: 'dan shalat dua raka'at', At-Tirmidzi tidak menyebutkan tentang naiknya beliau ke atas mimbar)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ada perbedaan keterangan yang dikemukakan oleh sejumlah hadits mengenai didahulukannya khutbah daripada shalat atau sebaliknya. Al Qurthubi mengatakan, "Pendapat yang mengatakan didahulukannya shalat daripada khutbah diperkuat oleh riwayat yang menyebutkan bahwa shalat istisqa` menyerupai shalat Id." Disebutkan di dalam *Al Fath*: "Riwayat-riwayat yang saling bertolak belakang itu bisa disatukan, yaitu bahwa Nabi SAW memulai dengan doa kemudian shalat dua raka'at kemudian khutbah. Namun sebagian perawi hanya menyebutkan sebagian dan yang lainnya hanya menyebutkan doa tanpa menyebutkan khutbah, karena itulah terjadi perbedaan. Riwayat yang dinilai kuat oleh golongan Syafi'i dan Maliki adalah diawali dengan shalat." An-Nawawi mengatakan, "Demikian yang dikatakan oleh Jumhur, sedangkan para sahabat kami mengatakan, 'Bila khutbah didahulukan daripada shalat, maka itu juga sah, namun yang lebih utama adalah mendahulukan shalat sebagaimana shalat Id dan khutbahnya." Kesimpulannya, boleh mendahulukan khutbah daripada

shalat atau sebaliknya, dan tidak ada yang lebih utama. Inilah pendapat yang benar.

Ucapan perawi (***berpakaian sederhana***), yakni mengenakan pakaian sederhana dan tidak mengenakan pakaian indah. Hal ini menunjukkan kerendahan hati kepada Allah Ta'ala.

Ucapan perawi (***bersungguh-sungguh dalam berdoa***), yakni menampakkan kekhusyuan, karena hal ini merupakan sarana untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah 'Azza wa Jalla.

Bab: Memohon Turun Hujan Melalui Orang Shalih, Memperbanyak Istighfar, Mengangkat Kedua Tangan Saat Berdoa, dan Doa-Doa yang Ma`Tsur Dalam Shalat Istisqa`

عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا قُحِطُوْا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. فَقَالَ اَللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا ﷺ فَتَسْقِيْنَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّكَ فَاسْقِنَا. فَيُسْقَوْنَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

1750. *Dari Anas, bahwasanya Umar bin Khaththab, apabila terjadi kemarau (lama tidak turun hujan), ia meminta turun hujan dengan perantaraan Al Abbas bin Abdul Muththalib. Umar mengucapkan, "Ya Allah, dulu kami bertawassul kepada-Mu dengan Nabi kami SAW lalu engkau menurunkan hujan pada kami. Dan kini kami bertawassul kepadamu dengan perantaraan paman Nabi kami, maka turunkanlah hujan pada kami." Maka mereka pun mendapat hujan.* (HR. Al Bukhari)

Dari Asy-Sya'bi, ia menuturkan, "Umar keluar untuk melaksanakan shalat istisqa`. Yang dilakukannya tidak lebih dari istighfar. Lalu mereka berkata, 'Kami tidak melihatmu memohon hujan.' Umar menjawab, 'Aku telah meminta hujan dengan membukakan langit yang menjadi sebab turunnya hujan.' Kemudian Umar membacakan ayat: "*Mohonlah ampun kepada Rabbmu lalu tobatlah kepada-Nya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu.*" [Qs. Huud (11): 52] dan "*Mohonlah ampun kepada*

Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun." [Qs. Nuh (71):10]. (Diriwayatkan oleh Sa'id di dalam *Musnad*nya)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلاَّ فِي الاِسْتِسْقَاءِ، فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1751. *Dari Anas, ia menuturkan, "Nabi SAW tidak pernah mengangkat kedua tangannya di dalam doanya kecuali di dalam istisqa`, saat itu beliau mengangkat kedua tangannya sehingga tampak putihnya kedua ketiak beliau.*" (Muttafaq 'Alaih)

وَلِمُسْلِمٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْقَى فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفِّهِ إِلَى السَّمَاءِ.

1752. Dalam riwayat Muslim: *Bahwasanya Nabi SAW memohon hujan lalu beliau berisyarat dengan punggung telapak tangannya ke langit.*

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، هَلَكَتِ الْمَاشِيَةُ، وَهَلَكَتِ الْعِيَالُ، وَهَلَكَ النَّاسُ. فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدَيْهِ يَدْعُوْ، وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ مَعَهُ يَدْعُوْنَ. قَالَ: فَمَا خَرَجْنَا مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى مُطِرْنَا. (مُخْتَصَرٌ مِنَ الْبُخَارِيِّ)

1753. *Dari Anas, ia menuturkan, "Seorang baduy datang pada hari Jum'at lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, ternak-ternak telah binasa, harta benda telah binasa, dan orang-orang pun telah binasa.' Maka Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya berdoa, dan orang-orang pun mengangkat tangan mereka turut berdoa bersama beliau. Belum juga kami keluar dari masjid, hujan telah turun pada kami.*" (Diringkas dari riwayat Al Bukhari)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، لَقَدْ

جِئْتُكَ مِنْ عِنْدِ قَوْمٍ مَا يَتَزَوَّدُ لَهُمْ رَاعٍ، وَلاَ يَخْطِرُ لَهُمْ فَحْلٌ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللهَ، ثُمَّ قَالَ: اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مَرِيْئًا مَرِيْعًا طَبْقًا غَدَقًا، عَاجِلاً غَيْرَ رَائِثٍ. ثُمَّ نَزَلَ، فَمَا يَأْتِيْهِ أَحَدٌ مِنْ وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوْهِ إِلاَّ قَالُوْا: قَدْ أُحْيِيْنَا. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

1754. *Dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, "Seorang badui datang kepada Nabi SAW lalu berkata, 'Wahai Rasulullah. Aku datang kepadamu dari suatu kaum yang mengeluhkan hartanya yang binasa dan kesulitan memberikan nafkah keluarga.' Maka beliau pun naik ke atas mimbar, lalu memuji Allah, kemudian berdoa, '**Allaahumma asqinaa ghaitsan mughiitsan mariian marii`an thabqan ghadaqan, 'aajilan ghaira raaitsin.**' [Ya Allah! Berilah kami hujan yang merata, menyegarkan tubuh dan menyuburkan tanaman, menyirami dengan rata dan bersih, yang berlimpah, yang turun dengan segera dan tidak membahayakan] Setelah itu beliau turun. Selanjutnya, tidak ada satu wajah pun kecuali mengatakan, 'Kami telah dihidupkan kembali.'"* (HR. Ibnu Majah)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا اسْتَسْقَى قَالَ: اَللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

1755. *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia mengatakan, "Adalah Rasulullah SAW, apabila beliau memohon hujan, beliau mengucapkan, '**Allaahumma isqi 'ibaadaka wa bahaaimaka wansyur raḫmataka, aḫyii baladakal mayyita**' [Ya Allah. Turunkanlah hujan kepada para hamba-Mu dan binatang-binatang-Mu. Tebarkanlah rahmat-Mu dan hidupkanlah kembali negeri-Mu yang telah mati].*" (HR. Abu Daud)

عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ عِنْدَ الْمَطَرِ: اَللّٰهُمَّ سُقْيَا رَحْمَةٍ وَلَا سُقْيَا عَذَابٍ وَلَا بَلَاءٍ وَلَا هَدَمٍ وَلَا غَرَقٍ. اَللّٰهُمَّ عَلَى الضِّرَابِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ. اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا. (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِيْ مُسْنَدِهِ، وَهُوَ مُرْسَلٌ)

1756. *Dari Al Muththalib bin Hanthab, bahwasanya ketika turun hujan Nabi SAW mengucapkan, '**Suqyaa rahmatin walaa suqyaa 'adzaabin walaa balaain walaa hadamin walaa gharaqin. Allaahumma 'alazh zharaabi wa manaabitisy syajari. Allaahumma hawaalainaa walaa 'alainaa**' [Ya Allah, (turunkanlah) hujan yang penuh rahmat, bukan yang disertai adzab, bukan pula bencana dan bukan pula yang membinasakan atau menenggelamkan. Ya Allah, curahkanlah pada lereng-lereng bukit dan tempat-tempat tumbuhnya pepohonan. Ya Allah, curahkanlah di sekitar kami, bukan pada kami].*" (HR. Asy-Syafi'i di dalam *Musnad*nya. Hadits mursal)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***bahwasanya Umar bin Khaththab, apabila terjadi paceklik (lama tidak turun hujan), ia meminta turun hujan dengan perantaraan Al Abbas bin Abdul Muththalib***). Disebutkan di dalam *Al Fath*: Az-Zubair bin Bakar telah menceritakan doa yang dipanjatkan oleh Al Abbas pada peristiwa tersebut. Ia mengeluarkan riwayat ini dengan isnadnya: "Bahwa ketika Umar meminta hujan dengan perantaraan Al Abbas, Al Abbas mengucapkan, '*Ya Allah, sesunguhnya tidaklah turun bala kecuali karena adanya dosa, dan tidaklah sirna kecuali dengan taubat. Orang-orang telah memintaku untuk memohon kepada-Mu karena kedudukanku terhadap Nabi-Mu. Inilah tangan-tangan kami yang berlumuran dosa menengadah kepada-Mu. Kami menyatakan taubat kepada-Mu. Maka turunkanlah hujan pada kami.*' Maka serta merta langit diliputi awan seperti gunung sehingga tanah pun kembali subur dan orang-orang pun mendapatkan kembali penghidupan." Dari kisah Al Abbas ini dapat disimpulkan, bahwa dianjurkan untuk meminta syafa'at kepada para ahli kebaikan dan

orang-orang shalih serta keluarga Nabi SAW. Riwayat ini juga menunjukkan keutamaan Al Abbas dan keutamaan Umar karena kerendahan hatinya terhadap Al Abbas dan karena mengetahui haknya.

Ucapan perawi (***Nabi SAW tidak pernah mengangkat kedua tangannya di dalam doanya kecuali di dalam istisqa`*** ... dst.). Konteksnya menunujukkan bahwa beliau tidak pernah mengangkat tangan kecuali di dalam istisqa`. Namun hadits ini bertolak belakang dengan hadits-hadits shahih yang menyebutkan bahwa beliau juga pernah mengangkat tangan selain ketika berdoa meminta hujan, dan hadits-hadits itu cukup banyak jumlahnya. Sebagian ahli ilmu berpendapat, bahwa mengamalkan hadits-hadits tersebut (yakni yang menyebutkan bahwa beliau pernah mengangkat tangan di dalam berdoa selain ketika memohon hujan) adalah lebih utama. Sedangkan hadits Anas diperkirakan bahwa Anas tidak pernah menyaksikan peristiwa lainnya ketika Nabi SAW mengangkat tangan, dan tidak melihatnya Anas tidak berarti yang lainnya juga tidak melihat. Golongan ahli ilmu lainnya berpendapat dengan menakwilkan hadits Anas dalam rangka menyatukan hadits-hadits yang saling bertolak belakang, yaitu bahwa tidak mengangkat tangan itu maksudnya adalah dengan cara tertentu, yaitu dengan cara mengangkat tinggi-tinggi sehingga tampak putihnya ketiak beliau, sebagaimana yang dituturkan oleh Anas sendiri. Disebut cara khusus karena mayoritas hadits yang menyebutkan tentang mengangkat tangan ketika berdoa maksudnya adalah mengulurkan kedua tangan dan menghamparkannya. Jadi ketika doa istisqa` seolah-olah lebih dari itu, yaitu mengangkatnya tinggi-tinggi sehingga tampak putihnya kedua ketiak beliau. Atau mungkin juga mengangkat tangan dimaksud adalah seperti yang disebutkan di dalam riwayat Muslim tersebut, dan dalam riwayat Abu Daud dari hadits Anas: "Beliau memohon hujan begini. Beliau mengulurkan tangannya dan memposisikan punggung tangannya menghadap ke tanah sehingga aku melihat putihnya kedua ketiak beliau."

Ucapan perawi (***Maka Rasulullah SAW mengangkat kedua***

tangannya berdoa). Muslim menambahkan: "di depan wajahnya". Al Bukhari menambahkan dalam riwayat yang dikemukakannya di dalam Al Adab Al Mufrad: "lalu beliau memandang ke langit".

Ucapan *perawi* ***(beliau berisyarat dengan punggung telapak tangannya ke langit***). Disebutkan di dalam *Al Fath*: Ulama mengatakan, "Sunnahnya di dalam setiap doa untuk menghilangkan bala adalah mengangkat kedua tangan dengan menghadapkan punggung telapak tangan ke langit, sedangkan doa untuk meraih sesuatu atau mencapai sesuatu maka dengan menghadapkan perut telapak tangan ke langit."

Bab: Imam dan Jama'ah Merubah Posisi Sorban, serta Cara dan Saat Melakukannya

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ حِيْنَ اسْتَسْقَى لَنَا أَطَالَ الدُّعَاءَ وَأَكْثَرَ الْمَسْأَلَةَ. قَالَ: ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى الْقِبْلَةِ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ فَقَلَبَهُ ظَهْرًا لِبَطْنٍ، وَتَحَوَّلَ النَّاسُ مَعَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1757. *Dari Abdullah bin Zaid, ia menuturkan, "Aku melihat Rasulullah SAW ketika memohonkan hujan untuk kami, beliau memanjangkan doa dan membanyakkan permintaan. Kemudian beliau berbalik menghadap kiblat dan merubah letak sorbannya, beliau membalik yang tadinya di luar jadi di dalam, dan orang-orang pun turut merubah bersama beliau."* (HR. Ahmad)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا يَسْتَسْقِيْ فَحَوَّلَ رِدَاءَهُ وَجَعَلَ عِطَافَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ، وَجَعَلَ عِطَافَهُ الْأَيْسَرَ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

1758. Dalam riwayat lain: "*Pada suatu hari Nabi SAW keluar untuk memohon hujan, lalu beliau merubah letak sorbannya, beliau jadikan*

bagian sebelah kanan ke atas bahu kirinya, dan yang bagian kiri ke atas bahu kanannya." (HR. Ahmad dan Abu Daud)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْقَى وَعَلَيْهِ خَمِيْصَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ أَسْفَلَهَا فَيَجْعَلَهُ أَعْلاَهَا فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ، فَقَلَّبَهَا الأَيْمَنَ عَلَى الأَيْسَرِ وَالأَيْسَرَ عَلَى الأَيْمَنِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

1759. Dalam riwayat lain: "*Bahwasanya Nabi SAW memohon hujan, saat itu beliau mengenakan pakaian berwarna hitam, lalu beliau bermaksud meletakkan bagian bawahnya di atas, ternyata berat, maka beliau membalik yang bagian kanan ke sebelah kiri dan yang bagian kiri ke sebelah kanan.*" (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas menunjukkan dianjurkannya menghadap kiblat ketika merubah letak sorban. Pelaksanaannya adalah setelah selesai khutbah dan ketika hendak berdoa.

Ucapan perawi (***dan orang-orang pun turut merubah bersama beliau***), demikian yang dikemukakan oleh penulis *Rahimahullah.* Diriwayatkan juga oleh yang lainnya dengan lafazh "*wa hawwala*". Ini menunjukkan dianjurkannya jama'ah untuk merubah letak sorban ketika imam merubah, demikian menurut pendapat Jumhur.

Bab: Apa yang Diucapan dan Apa yang Dilakukan Ketika Melihat Hujan Turun dan Ketika Turunnya Sangat Deras

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ: اَللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ)

1760. *Dari Aisyah, ia menuturkan, "Adalah Rasulullah SAW, apabila beliau melihat hujan, beliau mengucapkan, '**Allaahumma shaiban naafi'an**' [Ya Allah jadikanlah ia curahan banyak yang*

bermanfa'at]." (HR. Ahmad, Al Bukhari dan An-Nasa'i)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَطَرٌ، فَحَسَرَ ثَوْبَهُ حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ. فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ قَالَ: لِأَنَّهُ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

1761. *Dari Anas, ia menurutkan, "Suatu saat, ketika sedang bersama Rasulullah SAW, kami kehujanan, lalu beliau membuka pakaiannya (sebagian badannya) sehingga terkena air hujan. Lantas kami berkata, 'Mengapa engkau melakukan hal ini?' Beliau menjawab, 'Karena ia baru saja datang dari Rabbnya..'"* (HR. Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

عَنْ شَرِيْكِ بْنِ أَبِيْ نَمِرٍ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ جُمُعَةٍ مِنْ بَابٍ كَانَ نَحْوَ دَارِ الْقَضَاءِ، وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَائِمًا، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللهَ يُغِيْثُنَا. فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: اَللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اَللَّهُمَّ أَغِثْنَا. قَالَ أَنَسٌ: وَلَا وَاللهِ، مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلَا قَزَعَةً، وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلَا دَارٍ. قَالَ: فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ. فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ. قَالَ: فَلَا وَاللهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سَبْتًا. قَالَ: ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ، وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللهَ يُمْسِكْهَا عَنَّا. قَالَ: فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: اَللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، اَللَّهُمَّ

عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُوْنِ الأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ. قَـــالَ: فَأَقْلَعَــتْ، وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ. قَالَ شَرِيكٌ: سَأَلْتُ أَنَسًا: أَهُوَ الرَّجُلُ الأَوَّلُ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1762. *Dari Syarik bin Abu Namr, dari Anas, bahwasanya ada seorang laki-laki masuk masjid pada hari Jum'at dari pintu yang menuju Dar al Qadha` sementara Rasulullah SAW sedang berdiri menyampaikan khuthbah, lalu ia menyongsong Rasulullah SAW dengan berdiri, kemudian berkata, 'Wahai Rasulullah, binasalah seluruh harta dan terputuslah semua jalan, karena itu berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan kepada kita.' Lalu Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya kemudian berdoa, '**Allaahumma aghitsnaa, allaahumma aghitsnaa**.' [Ya Allah, curahilah kami hujan, ya Allah, curahilah kami hujan]." Anas melanjutkan, "Demi Allah, kami tidak melihat di langit saat itu ada mendung awan dan pecahan awan, juga antara lokasi dan bukit Sala' tidak terdapat rumah atau pun pemukiman. Lalu tiba-tiba muncullah awan mendung setelah itu seperti tameng, maka tatkala berada di tengah langit, awan mendung itu bertebaran kemudian turunlah hujan. Demi Allah, kami tidak melihat matahari selama sepekan. Kemudian masuklah seorang laki-laki dari pintu tersebut pada Jum'at berikutnya, sementara Rasulullah SAW juga sedang berdiri menyampaikan khuthbah, lalu orang itu berkata, 'Wahai Rasulullah, binasalah seluruh harta dan terputuslah semua jalan. Karena itu, berdoalah kepada Allah agar menahannya dari kami.' Lalu Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannnya kemudian berdoa, '**Allaahumma hawaalainaa wa laa 'alainaa. Allaahumma 'alal aakaami wazh zharaabi wa buthuunil audiyati wa manaabitisy syajari**' [Ya Allah, hujanilah di sekitar kami, jangan kepada kami. Ya Allah, berilah hujan ke dataran tinggi, beberapa anak bukit, perut lembah dan beberapa tanah yang menumbuhkan pepohonan]. Maka hujan pun berhenti lalu kami keluar berjalan di bawah sinar matahari." Syarik mengatakan, "Lalu aku tanyakan kepada Anas, 'Apakah laki-laki itu adalah orang yang pertama (minta*

dimohonkan hujan)?' Anas menjawab, 'Aku tidak tahu.'" (Muttafaq 'Alaih)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***baru saja datang dari Rabbnya***), menurut para ulama, adalah baru saja diciptakan oleh Rabbnya.

Ucapan perawi (***bahwasanya ada seorang laki-laki masuk masjid pada hari Jum'at*** ... dst.) menunjukkan, bahwa bila istisqa itu bertepatan dengan hari Jum'at, maka khutbahnya sekalian dengan istisqa`. Hadits ini menunjukkan bolehnya berbicara pada khatib ketika berkhutbah, mengulang-ulang doa, memasukkan permohonan hujan di dalam khutbah Jum'at dan doa memanjatkan doanya di atas mimbar dengan tidak merubah posisi sorban dan tidak pula berbalik ke kiblat. Hadits ini juga menunjukkan salah satu tanda kenabian.

كِتَابُ الْجَنَائِزِ

KITAB JENAZAH

Bab: Menjenguk yang Sakit

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلاَمِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1763. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada lima: Membalas salam, menjenguk yang sakit, mengiringkan jenazah, memenuhi undangan dan menjawab ucapan bersin."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِي مَخْرَفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ)

1764. *Dari Tsauban, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya bila seorang muslim menjenguk saudaranya sesama muslim, maka ia senantiasa berada di dalam kebun surga hingga ia kembali (dari menjenguk).'"* (HR. Ahmad, Muslim dan At-Tirmidzi)

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِذَا عَادَ الْمُسْلِمُ أَخَاهُ مَشَى فِي خِرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسَ، فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ، فَإِنْ كَانَ غُدْوَةً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ كَانَ مَسَاءً صَلَّى عَلَيْهِ

سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه. وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَأَبِيْ دَاوُدَ نَحْوُهُ)

1765. *Dari Ali, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim, maka seakan-akan ia berjalan di kebun Surga hingga ia duduk. Apabila duduk, ia akan dilimpahi rahmat. Apabila ia datang di pagi hari, maka tujuh puluh ribu malaikat akan bershalawat (memohon rahmat) baginya hingga sore. Apabila ia datang di sore hari, maka tujuh puluh ribu malaikat akan bershalawat baginya hingga pagi.'"* (HR. Ahmad, Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan Abu Daud seperti itu)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَعُوْدُ مَرِيْضًا إِلاَّ بَعْدَ ثَلاَثٍ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

1766. *Dari Anas, ia berkata, "Nabi SAW biasanya tidak menjenguk orang sakit kecuali setelah tiga hari."* (HR. Ibnu Majah)

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: عَادَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِعَيْنِيْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

1767. *Dari Zaid bin Arqam, ia menuturkan, "Nabi SAW menjengukku ketika aku sedang sakit mata."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan beliau (***Hak seorang muslim***), yakni yang tidak layak ditinggalkan, maka pelaksanaanya bisa berhukum wajib atau sunnah muakkad, yaitu sangat ditekannya sehinga menyerupai wajib yang tidak layak ditinggalkan. Ibnu Bathal mengatakan, "Yang dimaksud dengan hak di sini adalah kemuliaan dan persahabatan."

Sabda beliau (***menjenguk yang sakit***) menunjukkan disyariatkannya menjenguk yang sakit, dan ini telah disyariatkan berdasarkan *ijma'*. Al Bukhari menegaskan bahwa itu wajib, ia

mencantumkan judul "bab wajibnya menjenguk yang sakit". Jumhur mengatakan sunnah, dan kadang menjadi wajib pada hak sebagian orang.

Sabda beliau (***Sesungguhnya bila seorang muslim menjenguk saudaranya sesama muslim, maka ia senantiasa berada di dalam kebun surga hingga ia kembali (dari menjenguk)***), *makhrafah* artinya kebun, kadang juga bermakna jalan yang terang, sedang dalam lafazh At-Tirmidzi dengan redaksi *khirfah.*

Dianjurkan juga untuk mendoakan yang sakit. Dalam riwayat Abu Daud, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, dari hadits Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda,

مَنْ عَادَ مَرِيْضًا لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيْمَ، رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَشْفِيْكَ، إِلاَّ عَافَاهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ.

"*Barangsiapa yang menjenguk orang sakit yang belum datang ajalnya kemudian ia mengucapkan sebanyak tujuh kali doa: '**As`alullaahal 'azhiim, rabbal 'arsyil 'azhiimi an yasyfiika**' [Aku mohon kepada Allah Yang Maha Agung, Tuhan 'arasy yang agung, semoga Ia menyembuhkanmu], maka Allah akan menyembuhkannya dari penyakit itu.*"

Bab: Orang yang Ucapan Terakhirnya *Laa Ilaaha Illallaah*, Mentalqin yang Hampir Meninggal, dan Menghadapkannya ke Arah Kiblat, Menutupkan Mata Mayat dan Membacakan Al Qur`an Padanya

عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ قَوْلَهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، دَخَلَ الْجَنَّةَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

1768. *Dari Mu'adz, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa yang akhir ucapannya '**Laa ilaaha illallaah**' niscaya ia masuk surga.*" (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَقِّنُوْا مَوْتَـــاكُمْ لاَ إِلَـــهَ إِلاَّ اللهُ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ)

1769. *Dari Abu Sa'id, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tuntunlah orang yang hampir meninggal (sakaratul maut) di antara kalian supaya mengucapkan '**Laa ilaaha illallaah**.'"* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari).

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا الْكَبَائِرُ؟ قَالَ: هِيَ سَبْعٌ. –فَذَكَرَ مِنْهَا-: وَاسْتِحْلاَلُ الْبَيْتِ الْحَـــرَامِ، قِبْلَـــتُكُمْ أَحْيَـــاءً وَأَمْوَاتًا. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

1770. *Dari Ubaid bin Umair, dari ayahnya (seorang sahabat), bahwasanya seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, apa itu dosa-dosa besar?" Beliau menjawab, "Yaitu tujuh macam* –lalu beliau menyebutkan di antaranya- *dan menghalalkan Baitullah yang suci, kiblat kalian dalam keadaan hidup maupun mati.*" (HR. Abu Daud)

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُـــوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا حَضَـــرْتُمْ مَوْتَـــاكُمْ فَأَغْمِضُوا الْبَصَرَ، فَإِنَّ الْبَصَرَ يَتْبَعُ الرُّوْحَ. وَقُوْلُوْا خَيْرًا فَإِنَّهُ يُؤَمَّنُ عَلَى مَـــا قَالَ أَهْلُ الْمَيِّتِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

1771. Dari Syaddad bin Aus, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Jika kalian menghadiri orang meninggal, maka tutupkanlah matanya, karena sesungguhnya pandangan mata itu mengikuti ruh (ketika dicabut), dan ucapkanlah perkataan yang baik, karena sesungguhnya diaminkan atas apa yang diucapkan oleh ahli mayit.*'" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اقْرَؤُوْا يس عَلَى مَوْتَـــاكُمْ.

(رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ)

1772. *Dari Ma'qal bin Yasar, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Bacakan surah Yasin kepada orang yang sedang menghadapi kematian.'"* (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

وَأَحْمَدُ وَلَفْظُهُ: يس قَلْبُ الْقُرْآنِ، لاَ يَقْرَؤُهَا رَجُلٌ يُرِيْدُ اللهَ وَالدَّارَ الآخِرَةَ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ، وَاقْرَؤُوْهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ.

1773. Diriwayatkan juga oleh Ahmad dengan lafazh: "*Yasin adalah jantungnya Al Qur`an. Tidaklah seseorang membacanya karena mengharapkan (keridhaan) Allah dan negeri akhirat, kecuali ia diampuni, dan bacakanlah Yasin kepada orang yang sedang menghadapi kematian.*"

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Barangsiapa yang akhir ucapannya 'Laa ilaaha illallaah' niscaya ia masuk surga***), ini menunjukkan bahwa orang yang akhir ucapannya '***Laa ilaaha illallaah***' selamat dari api neraka dan berhak masuk surga.

Sabda beliau (***Tuntunlah orang yang hampir meninggal dunia di antara kalian supaya mengucapkan 'Laa ilaaha illallaah.'***) An-Nawawi mengatakan, "Para ulama telah sepakat tentang talqin ini, dan mereka menganggap makruh membanyakkannya karena hal itu bisa mengguncangkan kondisinya yang sedang kesempitan dan beratnya derita sekaratul maut, sehingga dalam kondisi itu mungkin hatinya akan benci mengucapkannya atau malah mengucapkan perkataan yang tidak layak. Mereka juga mengatakan, 'Bila disampaikan satu kali, maka tidak perlu diulang kecuali bila ia berbicara dengan perkataan lainnya maka diulang lagi penuntunan itu agar akhir ucapannya ***Laa ilaaha illallaah***.'"

Sabda beliau (***dan menghalalkan Baitullah yang suci, kiblat kalian dalam keadaan hidup maupun mati***) ini sebagai dalil bagi yang mengatakan disyariatkannya menghadapkan orang yang hampir meninggal ke arah kiblat. Yang lebih utama adalah berdalih dengan

hadits yang diriwayatkan oleh Al Hakim dan Al Baihaqi dari Qatadah, bahwasanya Al Bara` bin Ma'rur berwasiat agar ia dihadapkan ke arah kiblat apabila hampir meninggal, maka Rasulullah SAW bersabda, "*Itu sesuai dengan fitrah.*"

Sabda beliau (***Jika kalian menghadiri orang meninggal, maka tutupkanlah matanya***), ini menunjukkan disyariatkannya menutupkan mata mayat. An-Nawawi mengatakan, "Kaum muslimin telah sepakat tentang hal ini." Hikmahnya adalah tidak tampak buruk.

Sabda beliau (***Bacakan surat Yasin kepada orang yang sedang menghadapi kematian***), Ahmad mengatakan di dalam *Musnad*nya: Diceritakan kepada kami oleh Al Mughirah; diceritakan kepada kami oleh Shafwan, ia berkata, "Para syaikh mengatakan, 'Bila dibacakan yasin, maka akan diringankan baginya.'" Penulis *Al Firdaus* menyandarkan riwayat ini dari jalur Marwan bin Salim, dari Shafwan bin Amr, dari Syuraih, dari Abu Darda dan Abu Dzar, bahwa keduanya mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda, '*Tidaklah seorang mayat yang meninggal lalu dibacakan yasin padanya, kecuali Allah akan meringankan padanya.*'"

Bab: Bersegera Mengurus Jenazah dan Membayarkan Hutangnya

عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ وَحْوَحٍ أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ الْبَرَاءِ مَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُهُ. فَقَالَ: إِنِّي لاَ أَرَى طَلْحَةَ إِلاَّ قَدْ حَدَثَ فِيْهِ الْمَوْتُ، فَآذِنُوْنِي بِهِ، وَعَجِّلُوْا، فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِجِيْفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

1774. *Dari Al Hushain bin Wahwah, bahwasanya ketika Thalhah bin Al Bara' sakit, Nabi SAW menjenguknya, lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya aku tidak melihat Thalhah kecuali telah datang ajalnya maka beritahukan kepadaku tentangnya dan bergegaslah (menguburkannya), karena sesungguhnya tidak layak mayat seorang muslim untuk ditahan di antara keluarganya.*" (HR. Abu Daud)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيُّ)

1775. *Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Jiwa seorang mukmin terkatung-katung karena hutangnya sampai dilunasi hutangnya."* (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, ia mengatakan, "Hadits hasan.")

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas menunjukkan disyariatkannya bersegera mengurus jenazah.

Sabda beliau (***Jiwa seorang mukmin terkatung-katung karena hutangnya sampai dilunasi hutangnya***), hadits ini mengandung anjuran kepada ahli waris untuk membayarkan hutang si mayat. Al Bukhari mengeluarkan riwayat dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ أَدَاءَهَا، أَدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا، أَتْلَفَهُ اللهُ.

"Barangsiapa mengambil harta orang lain dengan maksud mengembalikannya, maka Allah akan memberi pertolongan padanya sehingga dapat mengembalikannya. Dan barangsiapa mengambilnya dengan maksud menghabiskannya, maka Allah akan membinasakannya."

Bab: Menutup Mayat dengan Kain dan Rukhshah untuk Menciumnya

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ حِيْنَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1776. *Dari Aisyah, bahwasanya ketika Rasulullah SAW wafat, jasadnya ditutup dengan kain hitam bergaris.* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ، فَبَصُرَ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُسَجًّى بِبُرْدِهِ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ وَأَكَبَّ عَلَيْهِ، فَقَبَّلَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ)

1777. *Dari Aisyah, bahwasanya Abu Bakar masuk, lalu memandang jasad Rasulullah SAW yang telah ditutupi kain, kemudian ia membuka wajahnya, lalu merangkulnya dan menciumnya.* (HR. Ahmad, Al Bukhari dan An-Nasa'i)

عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ مَوْتِهِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه)

1778. *Dari Aisyah dan Ibnu Abbas, bahwasanya Abu Bakar mencium Nabi SAW setelah beliau meinggal.* (HR. Al Bukhari, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَبَّلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُوْنٍ وَهُوَ مَيِّتٌ حَتَّى رَأَيْتُ الدُّمُوْعَ تَسِيْلُ عَلَى وَجْهِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

1779. *Dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW mencium Utsman bin Madhz'un setelah ia menjadi mayat, sehingga aku melihat air mata mengalir pada wajahnya.*" (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas menunjukkan dianjurkannya menutup jasad mayat. An-Nawawi mengatakan, "Ini sudah merupakan *ijma'*. Hikmahnya adalah untuk menjaganya agar tidak tersingkap auratnya." Ia juga mengatakan, "Penutupan ini adalah setelah ditanggalkannya pakaian yang dikenakannya saat meninggal agar jasadnya tidak berubah karena pakaian tersebut."

BAB-BAB MEMANDIKAN MAYAT

Bab: Yang Paling Berhak Memandikan Mayat Adalah Keluarga Terdekatnya. Keharusan Bersikap Halus Saat Menangani Mayat dan Keharusan Menutupi Aibnya

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَأَدَّى فِيْهِ الْأَمَانَةَ وَلَمْ يُفْشِ عَلَيْهِ مَا يَكُوْنُ مِنْهُ عِنْدَ ذَلِكَ، خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. وَقَالَ: لِيَلِهِ أَقْرَبُكُمْ مِنْهُ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ، فَإِنْ كَانَ لاَ يَعْلَمُ، فَمَنْ تَرَوْنَ أَنَّ عِنْدَهُ حَظًّا مِنْ وَرَعٍ وَأَمَانَةٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1780. *Dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa memandikan mayat lalu menunaikan amanat dan tidak menyebarkan apa yang ada pada mayat tersebut saat itu, maka dosa-dosanya akan keluar seperti ketika dilahirkan ibunya.' Beliau juga telah bersabda, 'Hendaklah yang menanganinya adalah yang paling dekat (hubungannya) bila ia mengetahui (caranya). Jika tidak ada, maka hendaklah yang kalian lihat sebagai orang yang mengerti dari kalangan ahli kebaikan dan amanah.'"* (HR. Ahmad)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمَيِّتِ مِثْلُ كَسْرِ عَظْمِهِ حَيًّا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

1781. *Dari Aisyah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya mematahkan tulang mayat adalah seperti mematahkan tulangnya ketika masih hidup."* (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1782. *Dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa menutupi (aib) seorang muslim, maka Allah akan menutupi (aibnya) pada hari kiamat."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: أَنَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَبَضَتْهُ الْمَلاَئِكَةُ وَغَسَّلُوْهُ وَكَفَّنُوْهُ وَحَنَّطُوْهُ، وَحَفَرُوْا لَهُ وَأَلْحَدُوْا لَهُ، وَصَلَّوْا عَلَيْهِ، ثُمَّ دَخَلُوْا قَبْرَهُ فَوَضَعُوْهُ فِي قَبْرِهِ، وَوَضَعُوْا عَلَيْهِ اللَّبِنَ، ثُمَّ خَرَجُوْا مِنَ الْقَبْرِ، ثُمَّ حَثَوْا عَلَيْهِ التُّرَابَ، ثُمَّ قَالُوْا: يَا بَنِي آدَمَ هَذِهِ سُنَّتُكُمْ. (رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي الْمُسْنَدِ)

1783. *Dari Ubay bin Ka'b, bahwasanya Adam AS diwafatkan malaikat, lalu mereka memandikannya, mengafaninya, menaburinya wewangian (hanuth)*[2]*, membuatkan lobang kuburannya dan membuatkan lahad [liang kubur yang berbentuk miring] untuknya, menyalatkannya. Kemudian mereka masuk ke dalam kuburnya lalu meletakkan di dalam kuburnya, kemudian meletakkan bata di atasnya, kemudian mereka keluar dari kuburannya. Kemudian mereka menimbunkan tanah padanya, lalu mereka berkata, "Wahai anak Adam, inilah sunnah kalian."* (Diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad di dalam *Al Musnad*)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas menunjukkan, bahwa yang paling berhak memandikan mayat adalah keluarga terdekatnya dengan syarat mengetahui hal-hal yang diperlukan dalam menanganinya. Hadits di atas juga menunjukkan keharusan bersikap lembut ketika memandikan, mengafani dan membawanya, serta anjuran untuk menutupi aurat/aib sesama muslim.

Bab: Suami Memandikan Istrinya atau Sebaliknya

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَجَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِن جَنَازَةٍ بِالْبَقِيعِ وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا

---

[2] *Hanuth* adalah ramuan dari wangi-wanigan yang khusus dibuat untuk mayit. (Penerj.)

فِي رَأْسِي وَأَقُولُ: وَارَأْسَاهُ. فَقَالَ: بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهُ. مَا ضَرَّكِ لَوْ مُتِّ قَبْلِي فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ ثُمَّ صَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

1784. *Dari Aisyah, ia menuturkan, "Ketika Rasulullah SAW kembali dari menguburkan mayat di Baqi`, aku merasakan pusing di kepala, aku berkata, 'Aduh kepalaku.' Beliau berkata, 'Aku juga sakit kepala. Tidak ada yang dikhawatirkan padamu. Bila engkau meningal sebelumku, aku akan memandikanmu, mengafanimu kemudian menyalatkanmu dan menguburkanmu.'"* (HR. Amad dan Ibnu Majah)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُوْلُ: لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنَ الأَمْرِ مَا اسْتَدْبَرْتُ، مَا غَسَّلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِلاَّ نِسَاؤُهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

1785. *Dari Aisyah, bahwasanya ia mengatakan, "Seandainya peristiwa yang telah terjadi itu kejadiannya yang akan datang, tentulah yang memandikan jasad Rasulullah SAW itu hanyalah para istrinya."* (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

Telah dikemukakan, bahwa Ash-Shiddiq berwasiat kepada Asma` binti Unais, istrinya, agar memandikannya, maka ia pun memandikannya

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***aku akan memandikanmu***) ini menunjukkan bahwa bila seorang istri meninggal, maka dimandikan oleh suaminya. Dikiaskan dari ini, maka begitu pula sebaliknya, sebagaimana Asma memandikan Abu Bakar dan Ali memandikan Fathimah. Tidak ada pengingkaran dari para sahabat terhadap yang dilakukan oleh Ali dan Asma`, sehingga dianggap sebagai *ijma'*, demikian menurut Jumhur

Bab: Tidak Memandikan Orang yang Mati Syahid dan Keterangan Tentang Syahid yang Junub

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي

الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، ثُمَّ يَقُوْلُ: أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟ فَإِذَا أُشِيْرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ. وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِيْ دِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

1786. *Dari Jabir, ia menuturkan, "Rasulullah SAW menyatukan dua mayat laki-laki yang gugur di medan Uhud dalam satu kain (kafan), kemudian beliau berkata, 'Siapa di antara mereka yang lebih banyak hafalan Al Qur`annya?' Lalu ditunjukkan kepada salah satunya, maka yang itu didahulukan masuk ke liang lahad. Beliau juga memerintahkan agar mereka dikuburkan beserta darah mereka, dan mereka tidak dimandikan dan tidak pula dishalatkan."* (HR. Al Bukhari, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, ia men-*shahih*-kannya)

وَلِأَحْمَدَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِيْ قَتْلَى أُحُدٍ: لَا تُغَسِّلُوْهُمْ فَإِنَّ كُلَّ جُرْحٍ أَوْ كُلَّ دَمٍ يَفُوْحُ مِسْكًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ.

1787. Dalam riwayat Ahmad: *Bahwasanya Nabi SAW mengatakan –tentang para syuhada Uhud-, "Janganlah kalian memandikan mereka, karena setiap luka –atau setiap tetesan darah- akan menebarkan aroma kesturi pada hari kiamat." Dan mereka tidak dishalatkan.*

وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ فِي الْمَغَازِي بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لُبَيْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ صَاحِبَكُمْ لَتُغَسِّلُهُ الْمَلَائِكَةُ -يَعْنِيْ حَنْظَلَةَ-، فَسْأَلُوْا أَهْلَهُ مَا شَأْنُهُ. فَسُئِلَتْ صَاحِبَتُهُ، فَقَالَتْ: خَرَجَ وَهُوَ جُنُبٌ حِيْنَ سَمِعَ الْهَائِعَةَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لِذَلِكَ غَسَّلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ.

1788. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan di dalam *Al Maghazi* dengan isnadnya, dari 'Ashim bin Umar bin Qatadah, dari Mahmud bin Lubaid, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "*Sesungguhnya teman kalian benar-benar telah dimandikan oleh malaikat*. -Maksudnya adalah Hanzhalah- *maka tanyakanlah kepada keluarganya, 'Ada apa dengannya*?", kemudian istrinya ditanya, maka ia pun menjawab, "Ia berangkat dalam keadaan junub ketika mendengar seruan jihad." Maka Rasulullah SAW bersabda, "*Karena itulah malaikat memandikannya*."

عَنْ أَبِي سَلاَّمٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَغَرْنَا عَلَى حَيٍّ مِنْ جُهَيْنَةَ، فَطَلَبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ رَجُلاً مِنْهُمْ، فَضَرَبَهُ فَأَخْطَأَهُ وَأَصَابَ نَفْسَهُ بِالسَّيْفِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَخُوْكُمْ، يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ. فَابْتَدَرَهُ النَّاسُ فَوَجَدُوْهُ قَدْ مَاتَ. فَلَفَّهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِثِيَابِهِ وَدِمَائِهِ، وَصَلَّى عَلَيْهِ، وَدَفَنَهُ. فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَشَهِيْدٌ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَأَنَا لَهُ شَهِيْدٌ.
(رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

1789. *Dari Abu Salam, dari seorang laki-laki di antara para sahabat Nabi SAW, ia berkata, "Kami mengintai ke suatu suku Juhainah, lalu seorang lelaki dari kalangan kaum muslimin membidik salah seorang di antara mereka, kemudian ia menyerangnya namun salah sehingga mengenai dirinya. Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Saudara kalian, wahai sekalian kaum muslimin.' Maka mereka pun segera menyusulnya, namun mereka mendapatinya telah meninggal. Lalu Rasulullah SAW mengafaninya beserta pakaian dan darahnya, kemudian beliau menyalatkannya, lalu menguburkannya. Para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah ia syahid?' Beliau menjawab, 'Ya, dan aku menjadi saksi baginya*.'" (HR. Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***menyatukan dua mayat*** ... dst.) menunjukkan bolehnya menyatukan dua mayat laki-laki dalam satu kafan bila kondisinya menuntut

demikian. Juga menunjukkan dianjurkannya mendahulukan yang lebih banyak hafalan Al Qur`annya, demikian juga dalam semua bentuk pengutamaan sebagai kiasan dari ini.

Ucapan perawi (***dan mereka tidak dimandikan***) menunjukkan bahwa orang yang mati syahid tidak dimandikan. Demikian menurut pendapat mayoritas ulama. Adapun sebutan syahid lainnya, yaitu yang mati karena tha'un, sakit perut, nifas dan sebagainya, mereka tetap dimandikan, dan ini merupakan *ijma'*. Hadits Hanzalah sebagai dalil bagi yang berpendapat bahwa orang yang mati syahid dalam keadaan junub tetap dimandikan. Demikian menurut pendapat Abu Hanifah. Sedangkan Asy-Syafi'i, Malik dan Abu Yusuf mengatakan tidak dimandikan.

Ucapan perawi (***Lalu Rasulullah SAW mengafaninya beserta pakaian dan darahnya***), zhahirnya bahwa beliau tidak memandikannya tidak tidak memerintahkan agar dimandikan, sehingga hadits ini pun termasuk dalil yang dijadikan patokan oleh mereka yang berpendapat bahwa orang yang mati syahid tidak dimandikan. Dan ini menunjukkan, bahwa orang yang kesalahan ketika berperang sehingga membunuh dirinya sendiri, maka hukumnya adalah seperti yang dibunuh oleh orang lain, sehingga tidak dimandikan.

Ucapan perawi (***kemudian beliau menyalatkannya***), ini menunjukkan bahwa yang mati syahid dishalatkan. Insya Allah bahasan tentang ini akan dikemukakan nanti.

Bab: Cara Memandikan Mayat

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِيْنَ تُوُفِّيَتْ ابْنَتُهُ، فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُوْرًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُوْرٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي. فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ، فَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ. تَعْنِي إِزَارَهُ. (رَوَاهُ

(الْجَمَاعَةُ)

1790. *Dari Ummu 'Athiyah, ia menuturkan, "Rasulullah SAW masuk ke tempat kami setelah kematian putrinya, lalu beliau berkata, 'Mandikanlah ia tiga kali atau lima kali atau lebih dari itu terserah kalian, dengan air dan daun bidara, dan jadikan bilasan terakhir dengan kafur barus –atau- sedikit kafur barus. Setelah selesai, beritahu aku.' Setelah selesai kami pun memberitahu beliau, lalu beliau memberikan kain kepada kami sambil mengatakan, 'Bungkuskanlah padanya.' Yaitu kainnya.*" (HR. Jam'ah)

وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُمْ: ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ مِنْهَا.

1791. Dalam riwayat lain: "*Mulailah kalian dengan bagian-bagian kanan dan anggota wudhunya.*" (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ لَفْظٍ: اغْسِلْنَهَا وِتْرًا، ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ. وَفِيْهِ قَالَتْ: فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلاَثَةَ قُرُوْنٍ وَأَلْقَيْنَاهُ خَلْفَهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. لَكِنْ لَيْسَ لِمُسْلِمٍ فِيْهِ: فَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا)

1792. Dalam lafazh lain: "*Mandikanlah ia dengan hitungan ganjil, tiga kali, lima kali atau tujuh kali, atau lebih dari itu terserah kalian.*" Dalam riwayat ini juga disebutkan, bahwa Ummu 'Athiyah mengatakan, "*Lalu kami mengepang rambutnya tiga pintalan, lalu kami posisikan di belakangnya.*" (Muttafaq 'Alaih, namun dalam lafazh Muslim tidak terdapat redaksi "lalu kami posisikan di belakangnya")

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا أَرَادُوْا غُسْلَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، اخْتَلَفُوْا فِيْهِ، فَقَالُوا: وَاللهِ مَا نَدْرِيْ كَيْفَ نَصْنَعُ؟ أَنُجَرِّدُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا، أَمْ نُغَسِّلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ؟ قَالَتْ: فَلَمَّا اخْتَلَفُوْا، أَرْسَلَ اللهُ عَلَيْهِمُ السِّنَةَ، حَتَّى

وَاللهِ مَا مِنَ الْقَوْمِ مِنْ رَجُلٍ إِلاَّ ذَقْنُهُ فِيْ صَدْرِهِ نَائمًا. قَالَتْ: ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ، لاَ يَدْرُوْنَ مَنْ هُوَ، فَقَالَ: اغْسِلُوا النَّبِيَّ ﷺ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ. قَالَتْ: فَثَارُوْا إِلَيْهِ، فَغَسَّلُوْا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِيْ قَمِيْصِهِ، يُفَاضُ عَلَيْهِ الْمَاءُ وَالسِّدْرُ، وَيُدَلِّكُهُ الرِّجَالُ بِالْقَمِيْصِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

1793. *Dari Aisyah, ia menuturkan, "Ketika mereka hendak memandikan jasad Rasulullah SAW, mereka berselisih, mereka mengatakan, 'Demi Allah, kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat. Apakah kami tanggalkan pakaian Rasulullah SAW seperti kita menelanjangi mayat-mayat kami, atau kami memandikan dengan tetap membiarkan pakaian beliau?' Ketika mereka sedang berselisih, Allah mengirimkan rasa kantuk, sehingga, demi Allah, tidak seorang laki-laki pun di antara kaum itu, kecuali dagunya terkulai ke dadanya karena tertidur. Kemudian ada yang berbicara kepada mereka dari sudut rumah, namun mereka tidak tahu siapa yang berbicara itu, suara itu mengatakan, 'Mandikanlah Nabi SAW dengan tetap pada pakaiannya.' Maka mereka pun bersegera lalu memandikan Rasulullah SAW dengan tetap pada pakaiannya, lalu disiramkan air dan bidara, dan mereka menggosok jasad beliau di balik gamisnya."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Mandikanlah ia dengan hitungan ganjil, tiga kali, lima kali atau tujuh kali, atau lebih dari itu terserah kalian***), ini menunjukkan, bahwa jumlah hitungannya diserahkan kepada ijtihadnya yang memandikan, dan itu tergantung keperluan, bukan kecenderungan. Ibnu Al Mundzir mengatakan, "Diserahkannya penentuan itu kepada mereka dengan syarat yang telah disebutkan, yaitu ganjil."

Sabda beliau (***dengan air dan daun bidara***), konteksnya menunjukkan bahwa daun bidara itu dicampurkan dengan air pada setiap kali basuhan.

Sabda beliau (***dan jadikan bilasan terakhir dengan kafur barus***) atau (***sedikit kafur barus***), keraguan ini dari perawi, bukan dari

ucapan Nabi SAW. Al Bukhari memastikan lafazh yang pertama. Prakteknya adalah mencampurkan kafur barus dengan air. Demikian menurut Jumhur. An-Nakha'i dan orang-orang Kufah mengatakan, "Kafur itu dicampurkan pada *hanuth* [campuran wewangian untuk mayat]." Hikmahnya, bahwa kafur itu memiliki aroma yang wangi, dan saat itu adalah saat datangnya malaikat. Hikmah lainnya adalah untuk mendinginkan dan melenturkan terutama ketika jasad mayat mulai mengeras, di samping itu berfungsi juga untuk menawar hal-hal yang keluar dari tubuh mayat dan mencegah cepat rusak. Jika tidak ada kafur barus, maka boleh menggunakan yang lainnya yang memiliki fungsi yang sama atau hampir sama.

Sabda beliau (***Mulailah kalian dengan bagian-bagian kanan dan anggota wudhunya***), tidak ada kontradiksi antara kedua perintah ini, sehingga boleh memulai dengan anggota wudhu dan bagian-bagian kanan secara bersamaan. Az-Zubair bin Al Munir mengatakan, "Maksud dimulai dengan bagian kanan adalah ketika memandikan bagian yang bukan anggota wudhu, sedangkan anggota wudhu adalah statusnya dalam pemandian itu." Hadits ini mengandung bantahan terhadap mereka yang berpendapat tidak dianjurkannya memulai dengan bagian-bagian kanan. Juga merupakan dalil dianjurkannya membersihkan mulut dan hidung ketika memandikan mayat, berbeda dengan pendapat golongan Hanafi. Juga mengandung anjuran mengepang rambut wanita dan menjadikannya tiga kepangan, yaitu bagian tengah pada ubun-ubunnya, dan dua pinggirnya. Juga mengandung anjuran agar kepangan rambut itu diletakkan di belakangnya.

BAB-BAB MENGAFANI MAYAT

Bab: Kafan dari Harta Peninggalannya

عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ: أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ لَـــمْ يَتْـــرُكْ إِلاَّ نَمِرَةً، فَكُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ بَدَتْ رِجْلاَهُ، وَإِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رِجْلاَهُ بَـــدَا

رَأْسُهُ. فَأَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ نُغَطِّيَ بِهَا رَأْسَهُ وَنَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ شَيْئًا مِنَ الْإِذْخِرِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ ابْنَ مَاجَه)

1794. *Dari Khabbab bin Al Arat, bahwasanya Mush'ab bin Umair gugur dalam perang Uhud, dan ia tidak meninggalkan selain selendang yang pendek. Bila kami menutupkannya pada kepalanya, kedua kakinya kelihatan, bila kami menutupi kakinya, kepalanya kelihatan. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kami supaya menutupi kepalanya, sedangkan kakinya ditutupi dengan daun idzkhir* –tumbuhan sejenis ilalang–. (HR. Jama'ah kecuali Ibnu Majah).

عَنْ خَبَّابٍ أَيْضًا: أَنَّ حَمْزَةَ لَمْ يُوْجَدْ لَهُ كَفَنٌ إِلاَّ بُرْدَةٌ مَلْحَاءُ، إِذَا جُعِلَتْ عَلَى رَأْسِهِ قَلَصَتْ عَنْ قَدَمَيْهِ، وَإِذَا جُعِلَتْ عَلَى قَدَمَيْهِ قَلَصَتْ عَنْ رَأْسِهِ، حَتَّى مُدَّتْ عَلَى رَأْسِهِ وَجُعِلَ عَلَى قَدَمَيْهِ الْإِذْخِرُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1795. *Dari Khabbab juga: Bahwa tidak diperoleh kafan untuk Hamzah kecuali pakaian yang pendek, jika ditutupkan pada kepalanya maka ia terangkat dari kakinya dan jika dipakai menutupi kakinya ia tertarik dari kepalanya, hingga akhirnya ditutupkan pada kepalanya, sedang kakinya ditutupi dengan daun idzkhir.* (HR. Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***Maka Rasulullah SAW memerintahkan kami supaya menutupi kepalanya***) menunjukkan bahwa bila kain kafannya pendek sehingga tidak bisa menutupi seluruh tubuh mayat dan tidak ada kain lainnya, maka kain yang ada itu untuk menutupi kepala dan seterusnya ke bawah, sehingga kekurangannya pada kaki. Kedua hadits di atas sebagai dalil bahwa kafan itu dari harta peninggalan si mayat.

Bab: Anjuran untuk Menggunakan Kain Kafan Yang Baik Namun Tidak Berlebihan

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيُّ)

1796. *Dari Abu Qatadah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Apabila seseorang di antara kalian menangani saudaranya (yang meninggal), maka gunakanlah kafan yang baik.'"* (HR. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ يَوْمًا، فَذَكَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ، فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ، وَقُبِرَ لَيْلاً، فَزَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ لَيْلاً حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

1797. *Dari Jabir, bahwasanya Nabi SAW menyampaikan khutbah pada suatu hari, lalu beliau menyebutkan tentang salah seorang sahabatnya yang meninggal, lalu dikafani dengan kafan yang tidak mencukupi, kemudian dikuburkan pada malam hari. Kemudian Nabi SAW melarang penguburan mayat malam hari sehingga dishalatkan, kecuali bila terpaksa. Nabi SAW bersabda, "Apabila seseorang kalian mengafani saudaranya, maka hendaklah menggunakan kafan yang baik."* (HR. Muslim dan Abu Daud)

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ نَظَرَ إِلَى ثَوْبٍ عَلَيْهِ -كَانَ يُمَرَّضُ فِيْهِ، بِهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ- فَقَالَ: اغْسِلُوْا ثَوْبِيْ هَذَا، وَزِيْدُوْا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ، فَكَفِّنُوْنِي فِيْهَا. قُلْتُ: إِنَّ هَذَا خَلَقٌ. قَالَ: إِنَّ الْحَيَّ أَحَقُّ بِالْجَدِيْدِ مِنَ الْمَيِّتِ، إِنَّمَا هُوَ

لِلْمُهْلَةِ. (مُخْتَصَرٌ مِنَ الْبُخَارِيِّ)

1798. *Dari Aisyah, bahwasanya Abu Bakar melihat pakaian yang tengah dikenakannya, yaitu pakaian yang dikenakannya ketika ia sakit, yang mana pada pakaian itu ada tambalannya yang terbuat dari za'faran, lalu ia berkata, "Cucilah pakaianku ini dan tambahkan padanya dua pakaian, lalu kafanilah aku dengan itu." Aku berkata, "Ini sudah tidak bagus." Ia berkata, "Sesungguhnya yang hidup lebih berhak terhadap pakaian baru daripada yang telah mati, karena kafan itu hanya untuk tanah, daging dan kulit yang hancur."* (Ringkasan dari riwayat Al Bukari)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Apabila seseorang kalian mengafani saudaranya, maka hendaklah menggunakan kafan yang baik***), maksudnya adalah membaguskan kafannya dalam hal kebersihan, ketebalan, daya tutupnya dan kesederhanaannya. Dalam riwayat Abu Bakar menunjukkan bolehnya mengafani dengan pakaian yang telah dicuci.

Bab: Cara Mengafani Jenazah Laki-Laki dan Jenazah Perempuan

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كُفِّنَ فِيْ ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ: قَمِيْصِهِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ، وَحُلَّةٍ نَجْرَانِيَّةٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

1799. *Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW dikafani dengan tiga helai kain, yaitu: gamisnya yang beliau kenakan saat meninggal, dan dua kain tenunan Yaman.* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُفِّنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ: بِيْضٍ سُحُوْلِيَّةٍ جُدُدٍ يَمَانِيَةٍ، لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ أُدْرِجَ فِيْهَا إِدْرَاجًا. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

1800. *Dari Aisyah, ia mengatakan, "Rasulullah SAW dikafani dengan tiga helai kain putih suhuliyah tenunan Yaman, tidak menggunakan gamis dan tidak pula sorban. Pakaian itu dipakaikan satu per satu."* (HR. Jama'ah)

وَلَهُمْ إِلاَّ أَحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ، وَلَفْظُهُ لِمُسْلِمٍ: أَمَّا الْحُلَّةُ فَإِنَّمَا شُبِّهَ عَلَى النَّاسِ فِيْهَا. إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ لِيُكَفَّنَ فِيْهَا، فَتُرِكَتِ الْحُلَّةُ وَكُفِنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْــوَابٍ بِيْضٍ سُحُوْلِيَّةٍ.

1801. Diriwaytakan juga oleh Jama'ah kecuali Ahmad dan Al Bukhari, lafazh Muslim: "*Adapun kain itu, orang-orang mengiranya demikian, dan memang aku membelinya untuk mengafani beliau, namun akhirnya kain itu tidak dipakai, dan beliau dikafani dengan tiga helai kain putih suhuliyah.*"

وَلِمُسْلِمٍ: قَالَتْ: أُدْرِجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي حُلَّةٍ يَمَنِيَّةٍ كَانَتْ لِعَبْدِ اللهِ بْــنِ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ نُزِعَتْ عَنْهُ وَكُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيْضٍ سُحُوْلٍ يَمَانِيَّةٍ، لَيْسَ فِيْهَا عِمَامَةٌ وَلاَ قَمِيْصٌ.

1802. Dalam riwayat Muslim: *Aisyah mengatakan, "Rasulullah SAW dikafani kain Yaman yang dulunya dipakai Abdullah bin Abu Bakar, kemudian di lepas, lalu dikafani dengan tiga helai kain putih tenunan suhuliyah yamaniyah, tanpa sorban dan gamis."*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِلْبَسُوْا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ. (رَوَاهُ الْخَمْسَــةُ إِلاَّ النَّسَــائِيَّ وَصَــحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

1803. *Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Pakailah pakaianmu yang berwarna putih, karena ia adalah sebaik-baiknya*

pakaian kalian, dan kafanilah mayat-mayat kalian dengannya." (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i. Dishahihkan At-Tirmidzi)

عَنْ لَيْلَى بِنْتِ قَانِفٍ الثَّقَفِيَّةِ قَالَتْ: كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كَلْثُوْمٍ بِنْتَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عِنْدَ وَفَاتِهَا، وَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْحِقَى ثُمَّ الدِّرْعَ ثُمَّ الْخِمَارَ ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ، أُدْرِجَتْ بَعْدُ ذَلِكَ فِي الثَّوْبِ الآخِرِ. قَالَتْ: وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ عِنْدَ الْبَابِ، مَعَهُ كَفَنُهَا يُنَاوِلُنَا ثَوْبًا ثَوْبًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

1804. *Dari Laila binti Qanif Ats-Tsaqafiyyah, ia menuturkan, "Aku termasuk para wanita yang memandikan Ummu Kaltsum binti Rasulullah SAW saat wafatnya. Yang pertama Rasulullah SAW berikan kepada kami ialah kain untuk disarungkan, kemudian gamis panjang (jubah), kemudian kerudung penutup kepala, kemudian kain penyelimut. Selanjutnya semua itu terbungkus dalam selembar kain lagi." Ia melanjutkan, "Saat itu Rasulullah SAW di pintu, beliau memegangi kafan itu dan memberikannya satu per satu.*" (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Al Bukhari mengatakan, "Al Hasan berkata, 'Kain kelima untuk membungkus paha dan pinggul sebelum gamis."

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits Ibnu Abbas, di dalam sanadnya terdapat Yazid bin Abu Ziyad yang telah mengalami perubahan, dan ini haditsnya yang paling lemah. An-Nawawi mengatakan, "Ini berpangkal dari kelemahan Yazid tersebut." Muslim telah menjelaskan, bahwasanya Nabi SAW tidak dikafani dengan kain besar, akan tetapi orang-orang mengiranya demikian, sebagaimana disebutkan oleh penulis." Ketahuilah, bahwa telah terjadi perbedaan pendapat tentang kafan yang paling utama setelah adanya kesepakatan bahwa kafan tidak harus lebih dari satu kain yang menutupi seluruh tubuh. Jumhur berpendapat bahwa yang paling utama adalah tiga helai kain putih, mereka berdalih dengan hadits

Aisyah. Al Hafizh mengatakan, "Kesimpulan ini diambil, bahwa Allah 'Azza wa Jalla tidak memilihkan untuk Nabi-Nya kecuali yang paling utama."

Ucapan perawi (***Yang pertama Rasulullah SAW berikan kepada kami ialah kain untuk disarungkan*** ... dst.) Hadits ini menunjukkan, bahwa yang disyari'atkan untuk kafan mayat wanita adalah kain yang disarungkan, gamis, kerudung, kain penyelimut dan selembar kain pembungkus luar. Sedangkan perkataan Al Hasan bahwa kain kelima untuk membungkus paha dan pinggul sebelum gamis, segolongan ulama mengatakan, "Dibungkuskan pada dadanya untuk menyatukan semua kafan."

Bab: Wajibnya Mengafani Orang yang Mati Syahid Beserta Pakaian yang Dikenakannya Ketika Gugur

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ بِالشُّهَدَاءِ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمُ الْحَدِيْدَ وَالْجُلُوْدَ. وَقَالَ: ادْفُنُوْهُمْ بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهٍ)

1805. *Dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, "Pada perang Uhud, Rasulullah SAW memerintahkan untuk melepaskan senjata dan tameng (dari para korban), lalu beliau mengatakan, 'Kuburkan mereka beserta darah dan pakaian mereka.'* (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ أُحُدٍ: زَمِّلُوْهُمْ فِيْ ثِيَابِهِ. وَجَعَلَ يُدْفَنُ فِي الْقَبْرِ الرَّهْطُ. وَيَقُوْلُ: قَدِّمُوْا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1806. *Dari Abdullah bin Tsa'labah, bahwa ketika perang Uhud, Rasulullah SAW mengatakan, "Selimutilah mereka beserta pakaian mereka." Lalu dikuburkanlah beberapa orang dalam satu lubang kubur, dan beliau mengatakan, "Dahulukan yang lebih banyak*

hafalan Al Qur`annya." (HR. Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Kedua hadits ini dan hadits-hadits lainnya yang semakna menunjukkan disyariatkannya menguburkan orang-orang yang syahid beserta pakaian yang mereka kenakan ketika gugur dengan terlebih dahulu melepaskan senjata dan tameng serta peralatan perang lainnya. Konteksnya menunjukkan bahwa perintah menguburkan syahid beserta pakaian yang dikenakannya saat gugur menunjukkan wajib.

Bab: Menaburkan Wewangian Pada Jasad Mayat dan Kafannya Kecuali yang Meninggal Ketika Melaksanakan Ihram

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا أَجْمَرْتُمُ الْمَيِّتَ فَأَجْمِرُوْهُ ثَلاَثًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1807. *Dari Jabir, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian mengoleskan minyak wangi kepada mayit, maka oleskanlah sebanyak tiga kali.*" (HR. Ahmad)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِي ثَوْبِهِ وَلاَ تُحَنِّطُوْهُ وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

1808. *Dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, "Ketika seorang laki-laki wuquf di Arafah, tiba-tiba ia terjatuh dari tunggangannya sehingga meninggal, kemudian hal itu disampaikan kepada Nabi SAW, maka beliau pun bersabda, 'Mandikanlah ia dengan air dan bidara, lalu kafanilah dengan kedua pakaiannya, janganlah kalian taburi pewangi dan jangan pula tutupi kepalanya, karena sesungguhnya Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah.'*

(HR. Jama'ah)

وَلِلنَّسَائِيِّ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اغْسِلُوا الْمُحْرِمَ فِـي ثَوْبَيْهِ اللَّذَيْنِ أَحْرَمَ فِيْهِمَا، وَاغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِـي ثَوْبَيْـهِ وَلاَ تَمَسُّوْهُ بِطِيْبٍ وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُحْرِمًا.

1809. Dalam riwayat An-Nasa'i: *Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Mandikanlah yang muhrim [yakni yang meninggal ketika sedang ihram] dengan kedua pakaiannya yang dikenakan saat ia melaksanakan ihram, dan mandikanlah ia dengan air dan bidara. Kafanilah beserta kedua kainnya dan janganlah kalian oleskan pewangi padanya dan jangan pula kalian tutupi kepalanya, karena sesungguhnya ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah.'*

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Jika kalian mengoleskan minyak wangi kepada mayat***) yakni memberi wewangian. Hadits ini menunjukkan dianjurkannya mengoleskan atau menaburkan wewangian pada mayat tiga kali.

Sabda beliau (***lalu kafanilah dengan kedua pakaiannya***), ini menunjukkan bahwa yang meninggal saat ihram dikafani dengan pakaian yang dikenakannya saat ihram.

Sabda beliau (***janganlah kalian taburi pewangi***), yakni hanuth, yaitu ramuan dari wangi-wanigan yang khusus dibuat untuk mayit.

Sabda beliau (***dan jangan pula tutupi kepalanya***), ini menunjukkan tetapnya hukum ihram walaupun telah meninggal. Ibnu Al Mundzir mengatakan, "Hadits ini menunjukkan bolehnya memandikan mayat orang yang meninggal saat ihram dengan bidara, ini bertolak belakang dengan yang memakruhkannya. Mengganjilkan kain kafan bukanlah syarat dan bahwa kafan itu hendaknya dari harta yang ditinggalkan berdasarkan perintah Nabi SAW untuk mengafaninya dengan kedua pakaian yang sedang dikenakannya, dalam hal ini tidak ada penjelasan apakah ia mempunyai hutang atau

tidak. Hadits ini juga menunjukkan dianjurkannya mengafani orang yang meninggal ketika melaksanakan ihram dengan pakaian ihramnya dan bahwa ihramnya itu tetap berlaku sehingga pada kafannya tidak boleh diberi pewangi. Ini juga menunjukkan bolehnya menggunakan kain kafan yang telah dipakai, dan bahwa ihram berhubungan dengan kepala.

BAB-BAB SHALAT JENAZAH

Bab: Menyalatkan Para Nabi

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: دَخَلَ النَّاسُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَرْسَالاً يُصَلُّوْنَ عَلَيْهِ، حَتَّى إِذَا فَرَغُوْا أَدْخَلُوا النِّسَاءَ، حَتَّى إِذَا فَرَغُوْا أَدْخَلُوا الصِّبْيَانَ. وَلَمْ يَـؤُمَّ النَّاسَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَحَدٌ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

1810. *Dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, "Orang-orang masuk ke tempat Rasulullah SAW secara berombongan, mereka menyalatkan beliau, setelah selesai, barulah kaum wanita masuk, dan setelah selesai, barulah anak-anak masuk. Saat itu, tidak seorang pun yang bertindak sebagai imam dalam menyalatkan Rasulullah SAW.*" (HR. Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan, bahwa Rasulullah SAW dishalatkan oleh manusia secara sendiri-sendiri, yaitu kaum laki-laki, kemudian kaum wanita, kemudian golongan anak-anak. Ibnu Abdil Barr mengatakan, "Shalatnya orang-orang secara sendiri-sendiri adalah *ijma'*." Ibnu Duhaihah mengatakan, "Jumlah orang yang menyalatkan saat itu mencapai tiga puluh ribu orang." Penulis *Rahimahullah* mengatakan, "Berdasarkan ini, kaum wanita didahulukan dalam pelaksanaan shalat jenazah daripada golongan anak-anak dan begitu pula bila dikuburkan dalam satu kuburan."

Bab: Tidak Menyalatkan Orang yang Mati Syahid

عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ شُهَدَاءَ أُحُدٍ لَمْ يُغَسَّلُوْا وَدُفِنُوْا بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

1811. *Dari Anas, bahwasanya para syuhada Uhud tidak dimandikan, mereka dikuburkan beserta darah mereka dan tidak pula dishalatkan.* (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi)

Makna ini pun telah tersirat dari riwayat Jabir. Dan telah diriwayatkan pula bahwa mereka dishalatkan, namun sanadnya tidak valid.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Para ahli ilmu berbeda pendapat mengenai hal ini. At-Tirmidzi mengemukakan, "Sebagian mereka mengatakan tidak dishalatkan, dan ini merupakan pendapat orang-orang Madinah, Asy-Syafi'i dan Ahmad."

Adapun hadits-hadits yang ada mengenai dishalatkannya para syuhada Uhud yang disinggung oleh penulis, yaitu hadits-hadits yang sanadnya tidak valid, insya Allah akan dibahas di sini. Dari 'Uqbah bin 'Amir dalam riwayat Al Bukhari dan lainnya: "Bahwasanya Nabi SAW menyatalatkan para syuhada Uhud setelah delapan tahun, shalat mayat beliau itu seperti perpisahan yang hidup dengan yang mati." Ath-Thahawi mengatakan, "Makna 'shalatnya beliau' tidak lebih dari tiga kemungkinan: Bisa jadi itu sebagai penghapus sebelumnya yang tidak menyalatkan mereka; atau bahwa sunnahnya adalah tidak dishalatkan kecuali setelah melewati kurun waktu seperti itu; atau bahwa menyalatkan mereka hukumnya boleh, berbeda dengan yang lainnya yang berhukum wajib. Kemungkinan manapun yang mengenai, tapi yang pasti bahwa beliau pernah menyalatkan para syuhada. Kemudian polemik yang beredar di masa kita sekarang adalah mengenai menyalatkan mereka sebelum dikuburkan. Karena validnya riwayat yang menyebutkan bahwa beliau menyalatkan mereka setelah dikuburkan, maka menyalatkan mereka sebelum dikuburkan lebih utama." Pendapat ini dijawab, bahwa beliau menyalatkan mereka mengindikan beberapa hal, di antaranya, bahwa

itu merupakan kekhususan beliau; bisa juga bahwa itu berarti doa; dan itu merupakan peristiwa khusus yang tidak bersifat umum, bagaimana mungkin dijadikan argumen untuk menolak hukum yang telah tetap. Lain dari itu, tidak seorang ulama pun yang menyatakan kemungkinan kedua yang dikemukakan oleh Ath-Thahawi, demikian menurut Al Hafizh. Anda juga tahu, bahwa pernyataan kekhususan itu bertolak belakang dengan kaidah ushul, dan pernyataan bahwa shalat itu berarti doa juga bertolak belakang dengan isi hadits itu sendiri yang menyebutkan "shalat mayat beliau itu ..." Kemudian dari itu, kaidah ushul menetapkan bahwa hakikat syar'iyah lebih didahulukan daripada hakikat bahasa. Kalaupun misalnya tidak ada redaksi tambahan itu, maka makna shalat dimaksud adalah makna hakikat syar'i, yaitu yang ada dzikir dan rukun-rukunnya. Pernyataan bahwa itu merupakan peristiwa khusus sehingga tidak bersifat umum, juga tertolak, karena apa yang ditetapkan untuk satu orang atau segolongan di masa Nabi SAW, maka berlaku juga untuk yang lainnya, sehingga pernyataan itu tertolak dengan kaidah ini, maka pernyataan bahwa 'menyalatkan para syuhada Uhud adalah peristiwa khusus yang tidak berlaku untuk umum' tidak bisa dijadikan pedoman untuk tidak menyalatkan mayat syuhada setelah adanya kepastian menyalatkan mayat syuhada. Lain dari ini, ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa beliau menyalatkan orang yang mati syahid, yaitu sebagaimana yang dikemukakan dalam hadits Syaddad bin Al Hadi dan Abu Salam.

Kalau misalnya, kita terima bahwa Nabi SAW tidak menyalatkan mereka saat kejadiannya, lalu kita lewatkan semua hasil penelitian tadi, maka shalat beliau setelah kurun waktu itu mengindikasikan bahwa hal tersebut memang dituntut, karena hal ini semacam menutupi yang terlewat. Di samping itu, melahirkan kesimpulan lain, yaitu bahwa menyalatkan orang yang mati syahid tidak layak ditinggalkan dengan alasan apa pun, bahkan sekalipun telah lewat waktunya dan sudah cukup lama. Adapun tentang hadits Abu Salam, saya tidak menemukan golongan yang melarang menyalatkan syahid sebagai jawaban atas hadits ini, karena hadits ini sebagai dalil golongan yang menetapkan dishalatkannya orang yang

mati syahid. Karena orang yang disebutkan di dalam hadits ini gugur dalam peperangan di hadapan Rasulullah SAW, dan beliau menyebutkan sebagai syahid lalu beliau menyalatkannya. Jika penafiannya bersifat umum tanpa ada batasan dengan Uhud, dan tidak ada yang menetapkannya selain hadits ini, maka kemungkinannya memang khusus bagi mereka yang gugur seperti itu. Hadits Abu Salam telah dikemukakan pada bahasan tentang tidak dimandikannya orang yang mati syahid, yaitu: "*Kami mengintai suatu suku Juhainah, lalu seorang lelaki dari kalangan kaum muslimin mengincar salah seorang di antara mereka, kemudian ia menyerangnya namun salah sehingga mengenai dirinya. Maka Rasulullah bersabda, 'Saudara kalian, wahai sekalian kaum muslimin.' Maka mereka pun segera menyusulnya, namun mereka mendapatinya telah meninggal. Lalu Rasulullah SAW mengafaninya beserta pakaian dan darahnya, kemudian beliau menyalatkannya, lalu menguburkannya. Para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah ia syahid?' Beliau menjawab, 'Ya, dan aku menjadi saksi baginya.*'" (HR. Abu Daud) Sedangkan hadits Syaddad bin Al Hadi yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi adalah sebagai berikut: "Bahwa seorang laki-laki dari golongan badui datang kepada Nabi SAW lalu beriman kepadanya dan mengikutinya –dalam hadits ini disebutkan- kemudian ia syahid lalu Nabi SAW menyalatkannya. Masih teringat dari doa beliau untuknya, '***Allaahumma inna haadza 'abduka kharaja muhajiran fii sabiilika faqulita fii sabiilika***' [*Ya Allah, sesungguhnya ini hamba-Mu yang keluar sebagai muhajir di jalan-Mu lalu ia gugur di jalan-Mu*]." Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Nabi SAW tidak memandikan orang yang mati syahid dan tidak menyalatkannya, menunjukkan bahwa hal itu tidak wajib, adapun anjuran meninggalkannya tidak menunjukkan haramnya perbuatan tersebut.

Bab: Menyalatkan Bayi dan Janin yang Lahir Karena Keguguran

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اَلرَّاكِبُ يَسِيْرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ،

وَالْمَاشِي أَمَامَهَا قَرِيبًا مِنْهَا عَنْ يَمِينِهَا أَوْ عَنْ شِمَالِهَا. وَالسَّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1812. *Dari Al Mughirah bin Syu'bah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Yang berkendaraan di belakang jenazah, sedangkan yang berjalan kaki di depannya, dekat dengan jenazah, di samping kanan atau di samping kirinya. Anak yang dilahirkan keguguran dishalatkan dan kedua orang tuanya didoakan mendapatkan ampunan dari Allah."* (HR. Ahmad)

وَأَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ فِيْهِ: وَالْمَاشِي يَمْشِي خَلْفَهَا وَأَمَامَهَا وَعَنْ يَمِيْنِهَا وَيَسَارِهَا قَرِيْبًا مِنْهَا.

1813. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud, di dalamnya ia mengemukakan: "*sedangkan yang berjalan kaki di belakangnya, di depannya, di samping kanan atau di samping kirinya, dekat dengannya.*"

وَفِي رِوَايَةٍ: اَلرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ، وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا، وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

1814. Dalam riwayat lain: "*Yang berkendaraan di belakang jenazah, sedangkan yang berjalan kaki terserah yang dikehendakinya. Dan mayat anak kacil juga dishalatkan.*" (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas menunjukkan disyariatkannya menyalatkan janin yang lahir keguguran, demikian pendapat Al 'Utrah dan para ahli fikih, namun pensyariatan ini berlaku bila sebelumnya telah diketahui bahwa bayi itu pernah hidup, misalnya menangis, bersin atau bergerak yang mengindikasikan bahwa ia pernah hidup. Hadits Jabir yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Al

Baihaqi menyebutkan, bahwa bila bayi yang keguguran diketahui pernah hidup (dengan tanda-tanda seperti tadi), maka ia dishalatkan dan mewarisi. Asy-Syafi'i mengatakan, "Yang dimandikan itu bila telah empat bulan (dalam kandungan), karena setelah empat puluh hari telah dituliskan baginya rezekinya dan ajalnya. Dan itu berarti untuk yang hidup."

Penulis *Rahimahullah* pun memandang kuat pendapat ini dan berdalih dengannya, yang mana ia mengatakan: Aku katakan: Yang dishalatkan adalah yang telah ditiupkan ruh, yaitu yang telah genap empat bulan. Adapun yang keguguran kurang dari itu, maka tidak dishalatkan, karena janin tersebut bukan mayat bila sebelumnya memang belum pernah ditiupkan ruh padanya. Asalnya adalah hadits Ibnu Mas'ud, ia berkata,

حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ: إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ إِلَيْهِ مَلَكًا بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيْدٌ. ثُمَّ يَنْفُخُ فِيْهِ الرُّوْحَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1815. *Diceritakan kepada kami oleh Rasulullah SAW, dan beliau adalah orang yang jujur lagi dipercaya, "Sesungguhnya masing-masing kalian terkumpul penciptaannya di dalam perut ibunya selama empat puluh hari, kemudian menjadi gumpalan darah selama itu pula, kemudian menjadi daging selama itu pula, lalu Allah mengutus malaikat untuk mencatat empat kalimat: , maka malaikat itu menulis tentang rezekinya, tentang ajalnya, tentang amal perbuatannya dan tentang sengsara atau bahagianya, kemudian meniupkan roh ke dalamnya.*" (Muttafaq 'Alaih)

Pemimpin Tidak Menyalatkan Pelaku Maksiat dan yang Mati Karena Bunuh Diri

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ تُوُفِّيَ بِخَيْبَرَ، وَأَنَّهُ ذُكِرَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ. فَتَغَيَّرَتْ وُجُوْهُ الْقَوْمِ لِذَلِكَ. فَلَمَّا رَأَى الَّذِيْ بِهِمْ قَالَ: إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ. فَفَتَّشْنَا مَتَاعَهُ، فَوَجَدْنَا فِيْهِ خَرَزًا مِنْ خَرَزِ الْيَهُوْدِ، مَا يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

1816. *Dari Zaid bin Khalid Al Juhani, bahwa seorang laki-laki dari golongan kaum muslimin meninggal pada perang Khaibar, kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW, maka beliau pun bersabda, "Shalatkanlah teman kalian ini." Mendengar itu, wajah orang-orang pun berubah. Tatkala beliau melihat kondisi mereka, beliau pun bersabda, "Sesungguhnya teman kalian ini telah berbuat curang di jalan Allah." Kemudian kami memeriksa barang-barangnya, lalu kami temukan manik-manik yang nilainya tidak lebih dari dua dirham.* (HR. Imam yang lima kecuali At-Tirmdzi)

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَنَّ رَجُلاً قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ)

1817. *Dari Jabir bin Samurah, bahwa seorang laki-laki bunuh diri dengan pisau, dan Nabi SAW tidak menyalatkannya.* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Shalatkanlah teman kalian ini***) menunjukkan bolehnya menyalatkan pelaku maksiat. Adapun Nabi SAW tidak ikut menyalatkannya, mungkin sebagai peringatan dan pelajaran bagi yang berbuat curang.

Ucapan perawi (***bahwa seorang laki-laki bunuh diri dengan pisau, dan Nabi SAW tidak menyalatkannya***), hadits ini sebagai dalil

bagi yang berpendapat bahwa orang fasik tidak dishalatkan, mereka yang berpendapat seperti ini adalah Al 'Utrah, Umar bin Abdul Aziz dan Al Auza'i, mereka mengatakan, "Orang fasik tidak dishalatkan, baik yang nyata-nyata menunjukkan kefasikannya atau yang diketahui kefasikannya." Abu Hanifah dan para sahabatnya sependapat dengan mereka mengenai orang-orang yang memisahkan diri dan yang memberontak. Asy-Syafi'i dalam salah satu ucapannya sependapat mengenai penyamun. Sementara Malik, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan Jumhur ulama berpendapat bahwa orang fasik dishalatkan, mereka berdalih dengan hadits Jabir, bahwasanya Nabi SAW tidak menyalatkan orang yang bunuh diri sebagai pelajaran bagi yang lainnya, namun para sahabat menyalatkannya. Hal ini ditegaskan oleh hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan lafazh: "*Adapun aku. Aku tidak ikut menyalatkannya.*" Dan hadits yang menunjukkan dishalatkannya orang fasik adalah hadits: "*Shalatkanlah orang yang mengucapkan **laa ilaaha illallaah**.*"

Bab: Menyalatkan Orang yang Mati Dalam Ekskusi Hukum Hadd

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ، فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ لَهُ: أَبِكَ جُنُونٌ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: آحْصَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى. فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ، فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ خَيْرًا وَصَلَّى عَلَيْهِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ)

1818. *Dari Jabir, bahwa seorang laki-laki dari bani Aslam datang kepada Nabi SAW, lalu ia mengaku telah berzina, maka beliau pun memalingkan mukanya, sampai-sampai orang itu bersaksi empat kali atas dirinya, maka beliau pun berkata, "Apakah engkau ini gila?" Ia menjawab, "Tidak." Beliau berkata lagi, "Apa engkau sudah*

menikah?" Ia menjawab, "Ya." Lalu beliau memerintahkan agar dirajam di mushalla. Ketika ia dilempari batu-batuan, ia melarikan diri, namun kemudian tertangkap, lalu dirajam hingga tewas. Maka Nabi SAW mengatakan baik mengenainya, dan beliau menyalatkannya. (HR. Al Bukhari di dalam kitab *Shahih*nya)

وروَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَقَالُوْا: وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ.

1819. Diriwayatkan juga oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya. Mereka menyebutkan: "*dan beliau tidak menyalatkannya.*"

Riwayat-riwayat yang menyebutkan beliau menyalatkannya lebih valid.

وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ، أَنَّهُ صَلَّى عَلَى الْغَامِدِيَّةِ.

1820. Diriwayatkan juga dari beliau SAW, bahwa beliau menyalatkan wanita ghamidiah (yang mati karena hadd rajam).

Imam Ahmad mengatakan, "Kami tidak mengetahui bahwa Rasulullah SAW tidak menyalatkan jenazah, kecuali orang yang mengambil harta rampasan sebelum dibagikan dan orang yang bunuh diri."

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Riwayat yang menyebutkan bahwa beliau menyalatkan lebih valid karena alasan berikut: *Pertama*, riwayat itu terdapat di dalam kitab *Ash-Shahih*; *Kedua*, riwayatnya valid; *Ketiga*, riwayatnya kuat.

Bab: Shalat Ghaib dengan Niat, dan Melaksanakan Shalat Jenazah di Atas Kuburan Setelah Berlalu Satu Bulan

عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا.

(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1821. *Dari Jabir, bahwasanya Nabi SAW menyalatkan raja An-Najasyi, beliau bertakbir empat kali.* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِي لَفْظٍ قَالَ: تُوُفِّيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الْحَبَشِ فَهَلُمُّوْا فَصَلُّوْا عَلَيْــهِ. فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ، فَصَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَيْهِ وَنَحْنُ صُفُوْفٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1822. Dalam lafazh lain: *Beliau bersabda, "Hari ini telah meninggal seorang shalih dari Habasyah (Ethiopia), mari kita menyalatkannya." Maka kami pun membuat shaf di belakang beliau. Lalu Rasulullah SAW pun menyalatkannya, dan kami terdiri dari beberapa shaf.* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَــاتَ فِيْــهِ. وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيْــرَاتٍ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

1823. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW mengumumkan kematian An-Najasyi pada hari meninggalnya, lalu beliau keluar ke tempat shalat, lalu menata shaf, kemudian bertakbir empat kali.* (HR. Jama'ah)

وَفِي لَفْظٍ: نَعَى النَّجَاشِيَّ لِأَصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ: اسْتَغْفِرُوْا لَــهُ. ثُــمَّ خَــرَجَ بِأَصْحَابِهِ إِلَى الْمُصَلَّى ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِهِمْ كَمَا يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1824. Dalam lafazh lain: *Beliau mengumumkan kematian An-Najasyi kepada para sahabatnya, kemudian beliau bersabda, "Mohonkanlah ampunan untuknya." Lalu beliau bersama para sahabatnya keluar ke tempat shalat, kemudian beliau berdiri lalu shalat bersama mereka*

sebagaimana biasa beliau menyalatkan jenazah. (HR. Ahmad)

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ أَخَاكُمْ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ، فَقُوْمُوْا فَصَلُّوْا عَلَيْهِ. قَالَ: فَقُمْنَا فَصَفَفْنَا كَمَا يُصَفُّ عَلَى الْمَيِّتِ، وَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ كَمَا يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

1825. *Dari Imran bin Hushain, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya saudara kalian, An-Najasyi, telah meninggal. Maka berdirilah kalian dan shalatkanlah ia." Lalu kami pun berdiri dan membaut shaf sebagaimana biasa kami membuat shaf untuk menyalatkan mayat. Kemudian kami menyalatkannya sebagaimana biasa kami menyalatkan mayat.* (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: انْتَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى قَبْرٍ رَطْبٍ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَصَفُّوْا خَلْفَهُ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1826. *Dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, "Rasulullah SAW menuju suatu kuburan yang masih basah, lalu beliau shalat di atasnya, orang-orang pun membuat shaf di belakangnya, beliau pun bertakbir empat kali."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ -أَوْ شَابًّا- فَفَقَدَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَسَأَلَ عَنْهَا -أَوْ عَنْهُ- فَقَالُوْا: مَاتَ. قَالَ: أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُوْنِي؟ قَالَ: فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوْا أَمْرَهَا -أَوْ أَمْرَهُ- فَقَالَ: دُلُّوْنِي عَلَى قَبْرِهِ. فَدَلُّوْهُ. فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْقُبُوْرَ مَمْلُوْءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا،

وَإِنَّ اللهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1827. *Dari Abu Hurairah, bahwa seorang wanita hitam biasa menyapu/membersihkan masjid –atau seorang pemuda-, suatu ketika Rasulullah SAW merasa kehilangan lalu menanyakannya, mereka mengatakan, "Sudah meninggal." Beliau berkata, "Mengapa kalian tidak memberitahuku?" Seolah-olah mereka menganggap remeh orang tersebut. Lalu beliau berkata, "Tunjukan aku kuburannya." Maka mereka pun menunjukkannya, lalu beliau menyalatkannya, kemudian berkata, "Sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi kegelapan bagi para penghuninya, dan sesungguhnya Allah telah meneranginya bagi mereka dengan shalatku pada mereka.*" (Muttafaq 'Alaih)

وَلَيْسَ لِلْبُخَارِيِّ: إِنَّ هَذِهِ الْقُبُوْرَ مَمْلُوْءَةٌ ظُلْمَةً ... إِلَى آخِرِ الْخَبَرِ.

1828. Dalam riwayat Al Bukhari tidak terdapat redaksi: "*Sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi kegelapan...* dst."

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ شَهْرٍ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

1829. *Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW shalat (jenazah) di atas kuburan setelah satu bulan.* (HR. Ad-Daraquthni)

وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ بَعْدَ ثَلَاثٍ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

1830. *Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW menyalatkan jenazah setelah tiga hari.* (HR. Ad-Daraquthni)

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ وَالنَّبِيُّ ﷺ غَائِبٌ، فَلَمَّا قَدِمَ صَلَّى عَلَيْهَا وَقَدْ مَضَى لِذَلِكَ شَهْرٌ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

1831. *Dari Sa'id bin Al Musayyab, bahwa Ummu Sa'd meninggal, saat itu Nabi SAW sedang tidak ada. Ketika beliau kembali, beliau*

menyalatkannya, padahal itu telah berlalu selama satu bulan. (HR. At-Timidzi)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Kisah dishalatkannya An-Najasyi dijadiakn dalil oleh mereka yang berpendapat disyariatkannya shalat ghaib. Disebutkan di dalam *Al Fath*: "Menyalatkan mayat adalah mendoakannya, bagaimana tidak didoakan, sementara ia sudah tidak ada atau sudah di dalam kubur?" Golongan Hanafi dan Malik berpendapat tidak disyariatkannya shalat ghaib secara mutlak. Al Hafizh mengatakan, "Sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa bolehnya shalat ghaib pada hari kematiannya atau masih dekat setelah hari kematiannya. Tapi tidak boleh bila sudah lama berselang." Sebagian mereka yang berpendapat tidak disyariatkannya shalat ghaib mengemukakan alasan sehubungan dengan kisah An-Najasyi, di antaranya, bahwa An-Najasyi itu berada di tempat yang tidak seorang pun menyalatkannya. Karena itulah Al Khithabi mengatakan, "Tidak disyariatkan shalat ghaib kecuali bila tidak ada yang menyalatkan." Ar-Ruyani menganggap baiknya argumen ini. Sementara itu, Abu Daud di dalam kitab *Sunan*nya mencantumkan judul "Bab menyalatkan seorang muslim yang hidup di negeri yang dikuasai oleh kaum musyrik atau lainnya." Di antara mereka yang memilih rincian ini adalah Syaikh Islam Ibnu Tamiyah, cucunya penulis kitab ini (*Muntaqa Al Akhbar*), yaitu seorang peneliti yang sangat jeli. Kesimpulannya, bahwa tidak ada alasan yang dapat dianggap dari mereka yang menyatakan tidak disyariatkannya shalat ghaib, kecuali yang beralasan bahwa itu dikhususkan bagi yang meninggal di suatu wilayah yang mana tidak seorang pun yang menyalatkannya.

Ibnul Qayyim mengatakan, "Menyalatkan mayat secara ghaib (tidak secara lansung) bukanlah tuntunan Nabi SAW dan tidak termasuk sunnahnya. Karena banyak sekali kaum muslim yang telah meninggal yang jauh dari beliau, dan beliau tidak menyalatkan mereka.

Ucapan Ibnu Abbas (***Rasulullah SAW menuju suatu kuburan yang masih basah, lalu beliau shalat di atasnya, orang-orang pun***

membuat shaf di belakangnya, beliau pun bertakbir empat kali), berdasarkan ini Jumhur berpendapat disyariatkannya shalat mayat di atas kuburan, namun mereka berbeda pendapat mengenai masa waktunya, sebagian mereka membatasinya tidak lebih dari satu bulan. Ada juga yang mengatakan, 'Selama jasadnya belum hancur.' Ada juga yang mengatakan, 'Boleh selamanya."

Bab: Keutamaan Menyalatkan Jenazah dan Anjuran Banyaknya Jumlah Jama'ah yang Ikut Menyalatkan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيْرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيْرَاطَانِ. قِيْلَ: وَمَا الْقِيْرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1832. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa menyaksikan jenazah hingga dishalatkan, maka baginya satu qirath, dan barangsiapa yang menyaksikannya sampai dikuburkan maka baginya dua qirath." Ada yang bertanya, "Seberapa dua qirath itu?" Beliau menjawab, "Sebanding dengan dua gunung besar.*" (Muttafaq 'Alaih)

وَلِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ: حَتَّى تُوْضَعَ فِي اللَّحْدِ. بَدَلَ تُدْفَنَ.

1833. Dalam riwayat Ahmad dan Muslim: "*sehingga diletakkan di dalam lubang lahad*" sebagai pengganti redaksi "*dikuburkan*".

Ini menunjunjukkan keutamaan *lahad* (liang kubur yang berbentuk miring) daripada *syaq* (liang kubur yang membelah memanjang)

عَنْ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَمُوْتُ فَيُصَلِّيْ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَبْلُغُوْنَ أَنْ يَكُوْنُوْا ثَلَاثَةَ صُفُوْفٍ إِلَّا غُفِرَ لَهُ. فَكَانَ

مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ يَتَحَرَّى إِذَا قَلَّ أَهْلُ الْجَنَازَةِ أَنْ يَجْعَلَهُمْ ثَلاَثَةَ صُفُوْفٍ.
(رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ)

1834. *Dari Malik bin Hubairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak ada seorang muslim pun yang meninggal dunia, kemudian dishalatkan oleh kaum muslimin yang mencapai tiga shaf kecuali diampuni (dosa-dosa)nya.'" Karena itu, apabila jumlah orang yang menyalatkan jenazah hanya sedikit, Malik bin Hubairah berusaha menjadikannya tiga shaf.* (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i)

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّيْ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَبْلُغُوْنَ مِائَةً، كُلُّهُمْ يَشْفَعُوْنَ لَهُ إِلاَّ شُفِّعُوْا فِيْهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

1835. *Dari Aisyah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tidaklah seorang (muslim) yang meninggal dunia yang dishalatkan oleh jama'ah kaum muslimin yang jumlahnya mencapai seratus orang, yang kesemuanya memohonkan syafa'at untuknya, melainkan syafa'at mereka diterima."* (HR. Ahmad, Muslim, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ فَيَقُوْمُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُوْنَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُوْنَ بِاللهِ شَيْئًا، إِلاَّ شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيْهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

1836. *Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Tiada seorang muslim pun yang meningal, kemudian berdiri untuk (shalat) jenazah atasnya sebanyak empat puluh orang yang tidak mempersekutukan Allah, melainkan Allah menerima syafa'at mereka untuknya (si mayit).'"* (HR. Ahmad, Muslim dan Abu

Daud)

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ فَيَشْهَدُ لَهُ أَرْبَعَةُ أَبْيَاتٍ مِنْ جِيْرَانِهِ الْأَدْنَيْنَ إِلاَّ قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَدْ قَبِلْتُ عِلْمَهُمْ فِيْهِ، وَغَفَرْتُ لَهُ مَا لاَ يَعْلَمُوْنَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1837. *Dari Anas, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim meninggal, lalu bersaksinya untuknya empat rumah dari para tetangganya yang paling dekat kecuali Allah mengatakan, 'Aku telah menerima apa yang mereka ketahui tentangnya dan aku telah mengampuninya apa-apa yang tidak mereka ketahui.'"* (HR. Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi ***(yang mencapai tiga shaf)*** menunjukkan bahwa jenazah yang dishalatkan oleh tiga shaf kaum muslimin, maka dosanya diampuni. Minimal satu baris terdiri dari dua orang, dan maksimalnya tidak ada batasan.

Bab: Memberitakan Kematian

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالنَّعْيَ، فَإِنَّ النَّعْيَ عَمَلُ الْجَاهِلِيَّةِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ كَذَلِكَ، وَرَوَاهُ مَوْقُوْفًا وَذَكَرَ أَنَّهُ أَصَحُّ)

1838. *Dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi SAW, "Jauhilah oleh kalian memberitakan kematian, karena memberitakan kematian adalah perbuatan jahiliyah."* (Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi seperti itu, dan diriwayatkan juga secara mauquf, dan ia menyebutkan bahwa ini yang lebih shahih)

عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا مُتُّ فَلاَ تُؤْذِنُوْا بِي أَحَدًا. إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُوْنَ

نَعْيًا، إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

1839. *Dari Hudzaifah, bahwasanya ia mengatakan, "Bila aku mati, maka janganlah kalian biarkan seorang pun memberitakanku. Karena sesungguhnya aku takut diumumkan. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW melarang mengumumkan kematian."* (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ أَنَّهُ قَالَ: لاَ بَأْسَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ أَنْ يُؤْذَنَ صَدِيْقُهُ وَأَصْحَابُهُ، إِنَّمَا كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُطَافَ فِي الْمَجَالِسِ فَيُقَالُ: أَنْعِيْ فُلاَنًا. فَعَلَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ. (رَوَاهُ سَعِيْدٌ فِيْ سُنَنِهِ)

1840. *Dari Ibrahim, bahwasanya ia mengatakan, "Bila seseorang meninggal, maka tidak apa-apa diberitahukan kepada seorang temannya atau teman-temannya, karena yang dimakruhkan adalah dikelilingkan di majlis, lalu dikatakan, 'Aku meratapi si fulan' sebagaimana perbuatan kaum jahiliyah."* (Diriwayatkan oleh Sa'id di dalam *Musnad*nya)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيْبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرُ فَأُصِيْبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيْبَ. وَإِنَّ عَيْنَيْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَتَذْرِفَانِ، ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ مِنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ، فَفُتِحَ لَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

1841. *Dari Anas, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Zaid meraih panji, lalu ia gugur. Kemudian panji itu diambil oleh Ja'far, lalu ia pun gugur. Kemudian diambil oleh Abdullah bin Rawahah, lalu ia pun gugur.'* Saat itu, sungguh kedua mata Rasulullah SAW berlinang air mata. "*kemudian diambil oleh Khalid bin Walid sudah*

tidak ada tangkainya, lalu ia memperoleh kemenangan." (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: *An-Na'yu* adalah memeritahukan kematian seseorang. Disebutkan di dalam *Al Fath*: "Yang dilarang adalah memberitahukan kematian dengan maksud meratapi sebagaimana yang dilakukan oleh kaum jahiliyah, yang mana mereka mengirimkan orang untuk mengumumkan kematian seseorang dari pintu ke pintu dan di pasar-pasar." Adapun tentang bolehnya sekadar mengumumkan, dalilnya adalah hadits Anas dan yang lainnya. Ibnu Al Arabi mengatakan, "Kesimpulan dari hadits-hadits tadi: *Pertama*, Memberitahukan kematian kepada keluarga, teman dan orang-orang shalih hukumnya sunnah. *Kedua*, mengundang untuk menunjukkan banyaknya orang, ini hukumnya makruh. *Ketiga*, Memberitahukan dengan cara lain, seperti meratapi atau serupanya, ini hukum haram." Kesimpulannya, bahwa mengumumkan untuk dimandikan, dikafani, dishalatkan, dibawa ke tempat penguburan dan dikuburkan adalah pengecuali dari larangan yang bersifat umum.

Bab: Jumlah Takbir dalam Shalat Jenazah

قَدْ ثَبَتَ الْأَرْبَعُ فِيْ رِوَايَةِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ.

1842, 1843 dan 1844. Telah diriwayatkan secara pasti bahwa jumlahnya empat kali, yaitu dari riwayat Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan Jabir.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلَى قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَأَنَّهُ كَبَّرَ خَمْسًا عَلَى جَنَازَةٍ. فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُهَا. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ)

1845. *Dari Abdurrahman bin Abu Laila, ia menuturkan, "Zaid bin Arqam bertakbir pada jenazah kami empat kali takbir, namun ia pernah bertakbir lima kali pada salah satu jenazah, lalu aku*

tanyakan, ia menjawab, 'Rasulullah SAW pernah melakukannya.'" (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari)

عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، فَكَبَّرَ خَمْسًا ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ: مَا نَسِيْتُ وَلاَ وَهَمْتُ، وَلَكِنْ كَبَّرْتُ كَمَا كَبَّرَ النَّبِيُّ ﷺ، صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَكَبَّرَ خَمْسًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1846. *Dari Hudzaifah, bahwasanya ketika ia menyalatkan jenazah, ia bertakbir lima kali. Setelah itu ia berbalik, lalu berkata, "Aku tidak lupa dan tidak pula ragu, akan tetapi aku bertakbir sebagaimana Nabi SAW bertakbir. Beliau pernah menyalatkan seorang jenazah lalu bertakbir lima kali."* (HR. Ahmad)

عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى سَهْلِ بْنِ حَنِيْفٍ سِتًّا وَقَالَ: إِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

1847. *Dari Ali, bahwasanya ia bertakbir pada jenazah Sahl bin Hanif enam kali, lalu ia mengatakan, "Sesungguhnya ia mengikuti perang Badar."* (HR. Al Bukhari)

عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ أَنَّهُ قَالَ: كَانُوْا يُكَبِّرُوْنَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ خَمْسًا وَسِتًّا وَسَبْعًا. (رَوَاهُ سَعِيْدٌ فِيْ سُنَنِهِ)

1848. *Dari Al Hakam bin 'Utaibah, bahwasanya ia mengatakan, "Mereka (para sahabat) bertakbir (dalam menyalatkan) para peserta Badar, sebanyak lima, enam dan tujuh kali."* (Diriwayatkan oleh Sa'id di dalam *Sunan*nya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Jumhur berpendapat bahwa yang disyariatkan dalam shalat jenazah adalah empat kali takbir. Al Qadhi Iyadh mengatakan, "Para sahabat berbeda pendapat mengenai hal ini mulai dari tiga kali takbir hingga

sembilan." Ibnu Abdil Barri mengatakan, "Setelah itu terjadi *ijma'* bahwa takbir tersebut empat kali."

Bab: Bacaan dan Shalawat untuk Nabi SAW dalam Shalat Jenazah

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَقَالَ: لِتَعْلَمُوْا أَنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

1849. *Dari Ibnu Abbas, bahwasanya ia melaksanakan shalat jenazah, lalu ia membaca surah Al Faatihah, lalu ia mengatakan, "Agar kalian tahu bahwa itu adalah sunnah."* (HR. Al Bukhari, Abu Daud dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ فِيْهِ: فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ وَجَهَرَ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: سُنَّةٌ وَحَقٌّ.

1850. Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i, di dalamnya ia mengemukakan: *Lalu ia membaca surah Al Faatihah dan satu surah dengan suara nyaring. Setelah selesai ia mengatakan, "Itu adalah sunnah dan hak."*

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الإِمَامُ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيْرَةِ الْأُوْلَى سِرًّا فِيْ نَفْسِهِ، ثُمَّ يُصَلِّيْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَيُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلْجَنَازَةِ فِي التَّكْبِيْرَاتِ، وَلاَ يَقْرَأُ فِيْ شَيْءٍ مِنْهُنَّ، ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِيْ نَفْسِهِ. (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِيْ مُسْنَدِهِ)

1851. *Dari Abu Umamah bin Sahl, bahwa seorang laki-laki dari antara para sahabat Nabi SAW memberitahunya, bahwa sunnahnya*

di dalam shalat jenazah adalah imam bertakbir, lalu membaca surah Al Faatihah dengan suara pelan –setelah takbir pertama-, lalu membaca shalawat untuk Nabi SAW, dan mengikhlaskan doa untuk jenazah di dalam semua takbir, dan tidak membaca ayat apa-apa padanya, kemudian salam dengan suara pelan. (Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i di dalam *Musnad*nya)

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَبِيْ أُمَيَّةَ قَالَ: قَرَأَ الَّذِيْ صَلَّى عَلَى أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِيْ تَارِيْخِهِ)

1852. *Dari Fadhalah bin Abu Umamah, ia mengatakan, "Orang yang menyalatkan Abu Bakar dan Umar membaca surah Al Faatihah."* (HR. Al Bukhari di dalam kitab *Tarikh*nya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas menunjukkan disyariatkannya membaca surah Al Faatihah di dalam shalat jenazah. Para ulama berbeda pendapat mengenai wajib dan tidaknya. Yang benar adalah wajib. Hadits di atas juga menunjukkan adanya bacaan surah bersama surah Al Faatihah. Juga menunjukkan disyariatkannya membaca shalawat untuk Nabi SAW ketika shalat jenazah. Lain dari itu, hadits di atas menunjukkan disyariatkannya salam dengan suara pelan. Ada perbedaan pendapat mengenai mengangkat tangan pada setiap takbir. Kesimpulannya, tidak ada riwayat dari Nabi SAW yang dapat dijadikan argumen mengenai mengangkat tangan di dalam shalat jenazah kecuali pada takbir pertama. Al Hafizh mengatakan, "Ada riwayat shahih dari Ibnu Abbas, bahwa ia mengangkat tangan pada setiap takbir shalat jenazah."

Bab: Doa untuk Jenazah

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوْا لَهُ الدُّعَاءَ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهٍ)

1853. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Apabila kalian menyalatkan orang meninggal maka ikhlaskan doa kalian untuknya.'"* (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ قَالَ: اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا، وَذُكُرِنَا وَأُنْثَانَا، اَللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ.

(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

1854. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Apabila Nabi SAW menyalatkan jenazah, beliau mengucapkan, '**Allaammaghfir liḫayyinaa wa mayyitinaa wa syaahidinaa wa ghaaibinaa wa shaghiirinaa wa kabiirinaa wa dzukurinaa wa untsaanaa. Allaahumma man aḫyaitahu minaa fa aḫyiihi 'alal islaam, wa man tawaffaitahu minnaa fatawwahu 'alal iimaan**' [Ya Allah, ampunilah orang yang hidup dan orang yang mati di antara kami, orang yang hadir dan orang yang tidak hadir di antara kami, orang yang muda dan orang yang dewasa di antara kami, yang laki-laki dan perempuan di antara kami. Ya Allah siapa yang Engkau hidupkan di antara kami, maka hidupkanlah ia dalam keadaan berpegang teguh kepada agama Islam, dan siapa yang Engkau wafatkan di antara kami, maka wafatkanlah ia dalam keadaan beriman*]." (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi.

وروَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه، وَزَادَ: اَللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تُضِلَّنَا بَعْدَهُ.

1855. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dengan tambahan: "***Allaahumma laa taḫrimnaa ajrahu wa laa tudhillanaa ba'dahu*** [*Ya Allah, janganlah Engkau cegah kami (mendapat) pahalanya dan janganlah Engkau sesatkan kami sesudahnya*]."

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَصَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ يَقُوْلُ: اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَاعْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ. قَالَ عَوْفٌ: تَمَنَّيْتُ أَنْ لَوْ كُنْتُ أَنَا الْمَيِّتَ لِدُعَاءِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لِذَلِكَ الْمَيِّتِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ)

1856. *Dari Auf bin Malik, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW –ketika menyalatkan jenazah- mengucapkan, '**Allaahummaghfir lahu warhamhu wa'fu 'anhu wa 'aafihi, wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bimaain wa tsaljin wa baradin, wa naqqihi minal khathaayaa kamaa yunaqqats tsaubul abyadhu minad danas, wa abdilhu daaran khairan min daarihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujan khairan min zaujihi, wa qihi fitnatal qabri wa 'adzaaban naar**' [Ya Allah! Ampunilah ia, berilah rahmat kepadanya, maafkanlah ia, selamatkanlah ia dan muliakanlah kedatangannya, luaskan kuburannya, mandikanlah ia dengan air, salju dan air es. Bersihkan ia dari segala kesalahan dan dosa, sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran, berikanlah padanya rumah yang lebih baik dari rumahnya (di dunia), berikanlah padanya keluarga (di surga) yang lebih baik daripada keluarganya (di dunia), berikanlah kepadanya istri (atau suami) yang lebih baik daripada istrinya (atau suaminya di dunia), dan jagalah ia dari fitnah kubur dan siksa neraka].*" *Auf mengatakan, "Sampai-sampai aku membayangkan seandainya mayat itu adalah aku karena doanya Rasulullah SAW untuk mayat tersebut.*" (HR. Muslim dan An-Nasa'i)

عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: اَللَّهُمَّ إِنَّ فُلاَنًا ابْنَ فُلاَنٍ فِيْ ذِمَّتِكَ، وَحَبْلُ

جِوَارِكَ، فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَمْدِ. اَللَّهُمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

1857. *Dari Watsilah bin Al Asqa', ia berkata, "Rasululalh SAW menyalatkan jenazah seorang laki-laki dari kalangan kaum muslimin bersama kami, lalu aku mendengar beliau mengucapkan,* ***'Allaahumma inna fulaan ibnu fulaan fii dzimmatika wa habli jiwaarika, faqihi min fitnatil qabri wa 'adzaabin naar, wa anta ahlul wafaa`i wal hamdi. Allaahumma faghfir lahu warhamhu. Innaka antal ghafuurur rahiim'*** *[Ya Allah, sesungguhnya fulan bin fulan berada dalam tanggungan-Mu serta tali perlindungan-Mu. Maka peliharalah ia dari fitnah kubur dan siksa neraka. Sesungguhnya Engkau Maha Penjamin lagi Maha Terpuji. Ya Allah, ampunilah ia dan kasihanilah ia, karena sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*]." (HR. Abu Daud)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَنَّهُ مَاتَتْ ابْنَةٌ لَهُ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا ثُمَّ قَامَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ قَدْرَ مَا بَيْنَ التَّكْبِيْرَتَيْنِ يَدْعُوْ، ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ فِي الْجَنَازَةِ هَكَذَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه بِمَعْنَاهُ)

1858. *Dari Abdullah bin Abu Aufa, bahwa ketika putrinya meninggal, ia bertakbir padanya empat kali, kemudian setelah takbir keempat ia berdiri sekadar antara dua takbir, saat itu ia berdoa. Setelah itu ia berkata, "Dulu Rasulullah SAW melakukan seperti itu ketika menyalatkan jenazah."* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dengan maknanya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***ikhlaskan doa kalian untuknya***), ini menunjukkan bahwa tidak ada doa yang ditentukan dari antara doa-doa tersebut. Bagi yang menyalatkan jenazah hendaknya mengikhlaskan doa untuknya, baik jenazah itu dulunya orang baik ataupun tidak, karena orang yang banyak maksiat lebih membutuhkan doa saudara-saudaranya sesama

muslim dan sangat membutuhkan syafa'at mereka.

Ucapan perawi (***aku mendengar beliau mengucapkan, 'Allaahumma inna fulaan ibnu fulaan*** ... dst.) semua ini menunjukkan bahwa Nabi SAW membaca doa dengan suara nyaring. Ini bertolak belakang dengan mereka yang berpendapat dianjurkannya membaca doa dengan suara pelan. Ada yang mengatakan, bahwa Nabi SAW menyaringkan bacaan doanya itu dengan maksud untuk mengajarkan kepada mereka. Yang tampak, bahwa membaca doa dengan suara nyaring ataupun pelan, hukumnya boleh.

Ucapan perawi (***ia bertakbir padanya empat kali, kemudian setelah takbir keempat ia berdiri sekadar antara dua takbir, saat itu ia berdoa***), ini menunjukkan dianjurkannya berdoa setelah takbir terakhir, yaitu sebelum salam. Mengenai ini ada perbedaan pendapat, namun pendapat yang kuat adalah dianjurkannya saat itu berdasarkan hadits ini.

Bab: Posisi Imam dari Jenazah Laki-Laki, Jenazah Perempuan dan Keduanya

عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الصَّلَاةِ وَسْطَهَا. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

1859. *Dari Samurah, ia menuturkan, "Aku di belakang Nabi SAW menyalatkan seorang perempuan yang meninggal di masa nifasnya. Dalam menyalatkannya beliau berdiri sejajar di tengahnya."* (HR. Jama'ah)

عَنْ أَبِيْ غَالِبٍ الْخَيَّاطِ قَالَ: شَهِدْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ صَلَّى عَلَى جَنَازَةِ رَجُلٍ، فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَلَمَّا رُفِعَ أُتِيَ بِجَنَازَةِ امْرَأَةٍ، فَصَلَّى عَلَيْهَا فَقَامَ وَسَطَهَا. وَفِيْنَا الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ الْعَدَوِيُّ. فَلَمَّا رَأَى اخْتِلَافَ قِيَامِهِ عَلَى

الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ قَالَ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، هَكَذَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْمُ مِنَ الرَّجُلِ حَيْثُ قُمْتَ وَمِنَ الْمَرْأَةِ حَيْثُ قُمْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيُّ)

1860. *Dari Abu Ghalib Al Khayyath, ia menuturkan, "Aku menyaksikan Anas bin Malik menyalatkan jenazah seorang laki-laki, ia berdiri sejajar dengan kepalanya. Setelah jenazah itu diangkat, lalu didatangkan lagi jenazah perempuan, lalu ia menyalatkannya, ia berdiri sejajar dengan tengahnya. Saat itu di antara kami terdapat Al 'Ala` bin Ziyad Al 'Alawi, ketika ia melihat perbedaan cara berdirinya Anas terhadap mayat laki-laki dan mayat perempuan, ia bertanya, 'Wahai Abu Hamzah, Beginikah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau berdiri pada mayat laki-laki seperti engkau berdiri tadi, dan pada mayat perempuan juga seperti yang engkau berdiri tadi?' Anas menjawab, 'Ya.'"* (Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)

وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَفِيْ لَفْظِهِ: فَقَالَ الْعَلاَءُ بْنُ زِيَادٍ: هَكَذَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْ عَلَى الْجَنَازَةِ كَصَلاَتِكَ، يُكَبِّرُ عَلَيْهَا أَرْبَعًا وَيَقُوْمُ عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ وَعَجِيْزَةِ الْمَرْأَةِ. قَالَ: نَعَمْ.

1861. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud dengan redaksi: *"Al 'Ala` bin Ziyad Al 'Alawi berkata, 'Wahai Abu Hamzah. Beginikah Rasulullah SAW menyalatkan jenazah sebagaimana shalatmu tadi, bertakbir empat kali, berdiri sejajar dengan kepala jenazah laki-laki dan sejajar dengan tengah jenazah wanita?' Ia menjawab, 'Ya.'"*

عَنْ عَمَّارٍ مَوْلَى الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ: حَضَرْتُ جَنَازَةَ صَبِيٍّ وَامْرَأَةٍ، فَقُدِّمَ الصَّبِيُّ مِمَّا يَلِي الْقَوْمَ، وَوُضِعَتِ الْمَرْأَةُ وَرَاءَهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِمَا وَفِي

الْقَوْمِ أَبُو سَعِيْدِ الْخُدْرِيُّ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُوْ قَتَادَةَ وَأَبُوْ هُرَيْرَةَ. فَسَأَلْتُهُمْ عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوْا: السُّنَّةُ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

1862. *Dari Ammar, mantan budak Al Harits bin Naufal, ia menuturkan, "Didatangkan jenazah seorang anak laki-laki dan seorang perempuan. Lalu jenazah anak itu diletakkan di depan orang-orang, sementara jenazah perempuan di belakangnya. Lalu keduanya dishalatkan. Saat itu, di antara orang-orang terdapat Abu Sa'id Al Khudri, Abu Qatadah, Ibnu Abbas dan Abu Hurairah, lalu aku tanyakan kepada mereka tentang hal tersebut. Mereka pun menjawab, 'Itu sunnah.'"* (HR. An-Nasa'i dan Abu Daud)

Dari Ammar juga, bahwa jenazah Ummu Kaltsum binti Ali dan jenazah anaknya, Zaid bin Umar, dikeluarkan lalu dishalatkan oleh gubernur Madinah. Mayat wanita diletakkan di depan mayat laki-laki, padahal saat itu banyak sahabat Rasulullah SAW, termasuk Al Hasan dan Al Husain. (Diriwayatkan oleh Sa'id di dalam *Sunan*nya)

Dari Asy-Sya'bi, bahwa Ummu Kaltsum bin Ali dan anaknya, Zaid bin Umar meninggal bersama. Lalu jenazah keduanya dikeluarkan kemudian dishalatkan oleh gubernur Madinah, keduanya disejajarkan kepala dan kakinya ketika dishalatkan. (Diriwayatkan oleh Sa'id di dalam *Sunan*nya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***di tengahnya***), ini menunjukkan bahwa dalam menyalatkan jenazah wanita, imam berdiri sejajar dengan tengahnya, sedangkan jenazah laki-laki sejajar dengan kapalanya.

Ucapan perawi (***Al 'Ala` bin Ziyad Al 'Alawi***), yang terdapat dalam kitab lainnya, seperti *Jami' Al Ushul* dan *Al Kasyif* serta lainnya dicantumkan "Al 'Adawi", dan itu yang benar.

Ucapan perawi (***Didatangkan jenazah seorang anak laki-laki dan seorang perempuan***...dst.), hadits ini menunjukkan bahwa sunnahnya, bila ada beberapa mayat, maka dishalatkan dengan satu shalat. Telah dikemukakan tentang shalatnya Nabi SAW pada para korban perang Uhud, bahwa Nabi SAW menyalatkan masing-masing dengan satu shalat; menyalatkan Hamzah dengan setiap orang;

menyalatkan setiap sepuluh orang dengan satu shalat. Ibnu Syahin meriwayatkan: "Bahwa Abdullah bin Ma'qal bin Muqrin diserahi jenazah laki-laki dan jenazah perempuan, lalu ia menyalatkan jenazah laki-laki kemudian menyalatkan jenazah perempuan." Namun dalam riwayat ini ada keterputusan sanad. Dalam hadits di atas juga disebutkan, bahwa bila jenazah anak kecil dishalatkan bersama jenazah perempuan dewasa, maka letak jenazah anak kecil itu dekat imam, sedangkan letak jenazah perempuan setelah jenazah anak kecil, yaitu ke arah kiblat. Begi juga bila ada jenazah laki-laki dan jenazah perempuan atau lebih dari itu, maka diletakkan sebagaimana dikemukakan dalam hadits Ibnu Umar.

Bab: Menyalatkan Jenazah di Masjid

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: لَمَّا تُوُفِّيَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ أَدْخَلُوْا بِهِ الْمَسْجِدَ حَتَّى أُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَأَنْكَرُوْا ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: وَاللهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ، سُهَيْلٍ وَأَخِيْهِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

1863. *Dari Aisyah, ia menuturkan: Ketika Sa'd bin Abu Waqash meninggal, ia berkata, "Masukkanlah ia ke dalam masjid sehingga aku menyalatkannya." Namun mereka mengingikari hal itu, Aisyah pun berkata, "Demi Allah, Rasulullah SAW pernah menyalatkan dua anak Baidha` di dalam masjid, yaitu Suhail dan saudaranya.*" (HR. Muslim)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: مَا صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى سُهَيْلِ ابْنِ الْبَيْضَاءِ إِلاَّ فِيْ جَوْفِ الْمَسْجِدِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ)

1864. Dalam riwayat lain: "*Tidaklah Rasulullah SAW menyalatkan Suhail bin Al Baidha` kecuali di tengah masjid.*" (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari)

Dari 'Urwah, ia berkata, "Abu Bakar dishalatkan di dalam

masjid." (Diriwayatkan oleh Sa'id)

Dari Ibnu Umar, ia berkata, "Umar dishalatkan di dalam masjid." (Diriwayatkan oleh Sa'id dan Malik)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Kedua hadits di atas menunjukkan bolehnya memasukkan jenazah ke dalam masjid dan menyalatkannya. Demikian pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan Jumhur.

BAB-BAB MEMBAWA JENAZAH DAN MENGIRINGKANNYA

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةً فَلْيَحْمِلْ بِجَوَانِبِ السَّرِيْرِ كُلِّهَا، فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ فَلْيَتَطَوَّعْ وَإِنْ شَاءَ فَلْيَدَعْ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

1865. *Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Barangsiapa mengiringkan jenazah maka hendaklah ia menggotongnya di sisi-sisi usungan mayat, karena sesungguhnya itu termasuk sunnah. Bagi yang mau silakan melakukan dan bagi yang tidak mau maka silakan meninggalkan."* (HR. Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan disyariatkannya mengusung jenazah, dan bahwa sunnahnya adalah dari semua sisi usungan (keranda).

Bab: Bergegas Dalam Membawa Jenazah Namun Tidak Berlari

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَسْرِعُوْا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً قَرَّبْتُمُوْنَهَا إِلَى الْخَيْرِ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُوْنَهُ عَنْ رِقَـابِكُمْ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

1866. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Bersegeralah dalam urusan jenazah, jika jenazah itu baik maka kalian mengantarkannya kepada kebaikan itu, dan jika jenazah itu*

tidak baik maka kalian telah melepaskannya dari pundak-pundak kalian.'" (HR. Jama'ah)

عَنْ أَبِي مُوْسَى قَالَ: مَرَّتْ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ جَنَازَةٌ تُمْخَضُ مَخْضَ الــزِّقِّ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: عَلَيْكُمْ الْقَصْدَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1867. *Dari Abu Musa, ia berkata, "Ada jenazah yang (diusung) melewati Rasulullah SAW dengan berguncang-guncang (karena terlalu cepat), maka Rasulullah SAW bersabda, 'Perlahanlah kalian.'"* (HR. Ahmad)

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَإِنَّا لَنَكَادُ نَرْمُلُ بِالْجَنَازَةِ رَمَلاً. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ)

1868. *Dari Abu Bakrah, ia menuturkan, "Aku telah menyaksikan kami (para sahabat) bersama Rasulullah SAW, kami tidak pernah berlari kecil ketika membawa jenazah.*" (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لُبَيْدٍ عَنْ رَافِعٍ قَالَ: أَسْرَعَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى تَقَطَّعَتْ نِعَالُنَــا يَوْمَ مَاتَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِيْ تَارِيْخِهِ)

1869. *Dari Mahmud bin Lubaid, dari Rafi', ia berkata, "Nabi SAW mempercepat sehingga sandal kami putus ketika meninggalnya Sa'd bin Mu'adz.*" (Dikeluarkan oleh Al Bukhari di dalam *Tarikh*nya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Maksud mempercepat di sini adalah berjalan cepat. Disebutkan di dalam *Al Fath*: Kesimpulannya adalah dianjurkan untuk bersegera, tapi tidak terlalu cepat karena dikhawatirkan terjadinya sesuatu yang dapat marusak jasad jenazah atau menimbulkan kesulitan bagi yang mengusungnya maupun yang mengiringkannya.

Bab: Berjalan di Depan Jenazah dan Mengiringkannya dengan Berkendaraan

قَدْ سَبَقَ فِيْ ذَلِكَ حَدِيْثُ الْمُغِيْرَةِ.

1870. Telah dikemukakan sebelumnya dari hadits Al Mughirah.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُوْنَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ)

1871. *Dari Ibnu Umar, bahwasanya ia pernah melihat Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar berjalan di depan jenazah.* (HR. Imam yang lima. Ahmad berdalih dengan riwayat ini)

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اتَّبَعَ جَنَازَةَ ابْنِ الدَّحْدَاحِ مَاشِيًا وَرَجَعَ عَلَى فَرَسٍ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

1872. *Dari Jabir bin Samurah, bahwasanya Nabi SAW mengiringkan jenazah Ibnu Ad-Dahdah dengan berjalan kaki, kemudian beliau kembali dengan menunggang kuda.* (HR. At-Tirmidzi)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: أُتِيَ بِفَرَسٍ مُعْرَوْرًى، فَرَكِبَهُ حِيْنَ انْصَرَفَ مِنْ جَنَازَةِ ابْنِ الدَّحْدَاحِ وَنَحْنُ نَمْشِي حَوْلَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ)

1873. Dalam riwayat lain: *Beliau diberi kuda, lalu beliau menungganginya ketika kembali dari mengantarkan jenazah Ibnu Ad-Dahdah, sementara kami berjalan di sekeliling beliau.* (HR. Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i)

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ جَنَازَةٍ، فَرَأَى نَاسًا رُكْبَانًا، فَقَالَ: أَلاَ تَسْتَحْيُوْنَ؟ إِنَّ مَلاَئِكَةَ اللهِ عَلَى أَقْدَامِهِمْ وَأَنْتُمْ عَلَى ظُهُوْرِ الدَّوَابِّ.

(رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيُّ)

1874. *Dari Tsauban, ia menuturkan, "Kami pernah keluar bersama Nabi SAW ketika mengantarkan jenazah, lalu beliau melihat orang-orang menaiki kendaraan, maka beliau berkata, 'Tidakkah kalian merasa malu. Sesungguhnya para malaikat berjalan dengan kaki mereka, sedangkan kalian menunggang tunggangan?'"* (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)

عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِدَابَّةٍ وَهُوَ مَعَ جَنَازَةٍ، فَأَبَى أَنْ يَرْكَبَهَا. فَلَمَّا انْصَرَفَ أُتِيَ بِدَابَّةٍ فَرَكِبَ. فَقِيْلَ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانَتْ تَمْشِيْ، فَلَمْ أَكُنْ لِأَرْكَبَ وَهُمْ يَمْشُوْنَ، فَلَمَّا ذَهَبُوْا رَكِبْتُ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

1875. *Dari Tsauban juga, bahwasanya Rasulullah SAW diberi seekor unta, saat itu beliau sedang mengantarkan jenazah, namun beliau enggan menaikinya. Ketika kembali, beliau diberi unta, lalu beliau menaikinya. Lalu ditanyakan kepada beliau, maka beliau pun menjawab, "Sesungguhnya para malaikat tadi berjalan. Maka aku tidak akan naik sementara mereka berjalan. Setelah mereka pergi, barulah aku naik."* (HR. Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Tidakkah kalian merasa malu***) menunjukkan makruhnya berkendaraan bagi yang mengiringkan jenazah. Namun hadits Al Mughirah yang lalu [nomor 1812] menyelisihi ini, karena beliau mengizinkan bagi yang berkendaraan untuk berjalan di belakang jenazah. Kesimpulan dari keterangan yang bertolak belakang ini, bahwa sabda beliau (***Yang berkendaraan di belakang jenazah***) bukan menunjukkan tidak makruh, tapi menunjukkan boleh namun makruh. Atau pengingkaran Nabi SAW terhadap yang berkendaraan dan enggannya beliau menaiki kendaraan adalah karena berjalannya para malaikat. Berjalannya para malaikat bersama jenazah yang mana

Rasulullah SAW juga berjalan, tidak mengindikasikan bahwa para malaikat itu selalu berjalan bersama setiap jenazah, karena kemungkinannya saat itu Nabi SAW mengharapkan keberkahan dari mereka. Sehingga dengan begitu, berkendaraan mengiringi jenazah hukumnya boleh dan tidak makruh. *Wallahu a'lam.*

Bab: Larangan Mengiringkan Jenazah Disertai Peratap atau Membawa Api

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ تُتَّبَعَ جَنَازَةٌ مَعَهَا رَانَّـةٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

1876. *Dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW melarang mengiringkan jenazah disertai wanita peratap."* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: أَوْصَى أَبُوْ مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ حِيْنَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَقَالَ: لَا تُتْبِعُوْنِي بِمِجْمَرٍ. قَالُوْا لَهُ: أَوَ سَمِعْتَ فِيْهِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ، مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

1877. *Dari Abu Burdah, ia berkata, "Abu Musa berwasiat, ketika ia sedang mengahadapi kematian (sekaratul maut), ia berkata, 'Janganlah kalian iringkan aku dengan membawa obor.' Mereka berkata, 'Apa engkau pernah mendengar hal itu?' Ia menjawab, 'Ya, dari Rasulullah SAW.'"* (HR. Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***peratap***) adalah yang berteriak-teriak, ini menunjukkan haramnya mengiringkan jenazah disertai dengan wanita peratap.

Ucapan Abu Musa (***obor***). Ini menunjukkan tidak bolehnya mengiringkan jenazah disertai dengan membawa obor atau yang serupa itu, karena hal itu termasuk perbuatan jahiliyah. Nabi SAW pernah menghancurkannya dan melarangnya.

Bab: Orang yang Mengiringkan Jenazah Tidak Duduk Sebelum Jenazah Diletakkan

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا لَهَا، فَمَنْ اتَّبَعَهَا فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى تُوْضَعَ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ ابْنَ مَاجَه)

1878. *Dari Abu Sa'id, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Apabila kalian melihat jenazah, maka berdirilah untuknya. Dan barangsiapa yang mengiringkannya maka hendaklah tidak duduk sebelum jenazah itu diletakkan.'"* (HR. Jama'ah kecuali Ibnu Majah)

لَكِنْ لأَبِيْ دَاوُدَ مِنْهُ: إِذَا أَتْبَعْتُمُ الْجَنَازَةَ فَلاَ تَجْلِسُوْا حَتَّى تُوْضَعَ. وَقَالَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيْثَ الثَّوْرِيُّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ فِيْهِ: حَتَّى تُوْضَعَ فِي الأَرْضِ. وَرَوَاهُ أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ سُهَيْلٍ: حَتَّى تُوْضَعَ فِي اللَّحْدِ. وَسُفْيَانُ أَحْفَظُ مِنْ أَبِيْ مُعَاوِيَةَ.

1879. Namun riwayat Abu Daud menggunakan redaksi: "*Jika kalian mengantarkan jenazah, maka janganlah kalian duduk, sehingga jenazah diletakkan.*" Abu Daud mengatakan, hadits ini diriwayatkan juga oleh Ats-Tsauri, dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, yang mana ia menyebutkan: "*sehingga jenazah diletakkan di atas tanah.*" Diriwayatkan juga oleh Abu Mu'awiyah, dari Suhail: "*sehingga jenazah diletakkan di dalam lubang lahad.*" Namun Sufyan lebih kuat hafalannya daripada Abu Mu'awiyah.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ: أَنَّهُ ذَكَرَ الْقِيَامَ فِي الْجَنَازَةِ حَتَّى تُوْضَعَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَعَدَ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

1880. *Dari Ali bin Abu Thalib RA, bahwasanya ia menyebutkan tentang berdiri ketika mengantarkan jenazah sampai jenazah itu diletakkan, lalu Ali berkata, "Dulu Rasulullah SAW berdiri, lalu*

beliau duduk." (Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

وَلِمُسْلِمٍ مَعْنَاهُ.

1881. Muslim juga meriwayakat hadits yang semakna.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Apabila kalian melihat jenazah, maka berdirilah untuknya***) menunjukkan disyariatkannya berdiri untuk jenazah apabila lewat ketika kita sedang duduk. Ini akan dibahas pada kajian setelah ini.

Sabda beliau (***Dan barangsiapa yang mengiringkannya maka hendaklah tidak duduk sebelum jenazah itu diletakkan***) ini menunjukkan larangan untuk duduk bagi yang mengantarkan jenazah sebelum jenazah itu diletakkan di tanah.

Bab: Berdiri Ketika Lewatnya Pengusung Jenazah

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوْضَعَ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

1882. *Dari Ibnu Umar, dari 'Amir bin Rabi'ah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Apabila kalian melihat jenazah, maka berdirilah untuknya, hingga jenazah itu lewat atau diletakkan.*" (HR. Jama'ah)

وَلِأَحْمَدَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَأَى جَنَازَةً قَامَ حَتَّى تُجَاوِزَهُ.

1883. Dalam riwayat Ahmad: *Adalah Ibnu Umar, apabila ada pengusung jenazah melintas, maka ia berdiri hingga melewatinya.*

وَلَهُ أَيْضًا عَنْهُ: أَنَّهُ رُبَّمَا تَقَدَّمَ الْجَنَازَةَ، فَقَعَدَ حَتَّى إِذَا رَآهَا قَدْ أَشْرَفَتْ قَامَ حَتَّى تُوْضَعَ.

1884. Ahmad juga meriwayatkan: *Dari Ibnu Umar, bahwasanya ia*

pernah mendahului jenazah lalu ia duduk, kemudian ketika melihatnya melintas ia pun berdiri hingga jenazah itu diletakkan.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: مَرَّ بِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ، وَقُمْنَا مَعَهُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُوْدِيٍّ، فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا لَهَا.

1885. *Dari Jabir, ia menuturkan, "Ketika ada jenazah melintasi kami, Nabi SAW berdiri untuknya, maka kami pun berdiri bersama beliau, lalu kami berkata, 'Wahai Rasulullah, itu jenazah orang yahudi.' Beliau bersabda, 'Apabila kalian melihat jenazah, maka berdirilah untuknya.'"* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّهُمَا كَانَا قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ، فَمَرُّوْا عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ، فَقَامَا، فَقِيْلَ لَهُمَا: إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، أَيْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَقَالاَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ، فَقِيْلَ لَهُ: إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُوْدِيٍّ. فَقَالَ: أَلَيْسَتْ نَفْسًا؟ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1886. *Dari Sahl bin Hanif dan Qais bin Sa'd: Bahwa mereka berdua sedang duduk di Al Qadisiyah, lalu ada jenazah yang lewat, maka keduanya pun berdiri, lalu dikatakan kepada mereka berdua, "Itu jenazah orang sini" yakni ahli dzimmah, maka keduanya mengatakan, "Sesungguhnya, pernah suatu ketika ada jenazah yang lewat lalu Rasulullah SAW berdiri, kemudian dikatakan kepada beliau, 'Itu jenazahnya orang yahudi.' Maka beliau pun berkata, 'Bukankah itu jasad manusia?'"* (Muttafaq 'Alaih)

Dalam riwayat Al Bukhari, dari Ibnu Abu Laila, ia mengatakan, "Ibnu Mas'ud dan Qais berdiri untuk jenazah."

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَمَرَنَا بِالْقِيَامِ فِي الْجَنَازَةِ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا بِالْجُلُوْسِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه

بِنَحْوِهِ)

1887. *Dari Ali bin Abu Thalib RA, ia mengatakan, "Dulu Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk berdiri untuk jenazah. Setelah itu beliau duduk dan menyuruh kami duduk."* (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah seperti itu)

عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ أَنَّ جَنَازَةً مَرَّتْ بِالْحَسَنِ وَابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَامَ الْحَسَنُ وَلَمْ يَقُمْ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ الْحَسَنُ لابْنِ عَبَّاسٍ: أَمَا قَامَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ: قَامَ وَقَعَدَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ)

1888. *Dari Ibnu Sirin, bahwa ketika ada jenazah yang lewat di dekat Al Hasan dan Ibnu Abbas, maka Al Hasan berdiri tapi Ibnu Abbas tidak berdiri. Maka Al Hasan berkata kepada Ibnu Abbas, "Bukankah dulu Rasulullah SAW berdiri untuk jenazah?" Ibnu Abbas menjawab, "Berdiri dan duduk."* (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini (dua hadits terakhir) dijadikan pedoman oleh mereka yang berpendapat bahwa berdiri untuk jenazah sudah dihapus. Al Qadhi Iyadh mengtakan, "Segolongan salaf berpendapat bahwa berdiri untuk jenazah telah dihapus dengan hadits Ali ini." An-Nawawi mengomentari, bahwa penghapusan itu tidak berlaku kecuali bila tidak memungkinkan untuk menyatukan hadits-hadits tersebut, namun ternyata hadits-hadits ini bisa disatukan." Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ahmad, Ishaq, Ibnu Habib dan Ibnu Al Majisyun berpendapat bahwa berdiri untuk jenazah tidak dihapus. Adapun duduknya Nabi SAW saat itu adalah untuk menunjukkan bahwa hal itu boleh. Maka yang duduk tidak ada larangan baginya, dan yang berdiri baginya pahala." Malik, Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i berpendapat, bahwa berdiri untuk jenazah dihapus. Asy-Syafi'i mengatakan, "Bisa jadi berdiri itu dihapus atau karena suatu alasan. Mana pun yang benar, tapi yang jelas, beliau meninggalkannya setelah sebelumnya beliau melakukannya. Sedangkan yang dijadikan

pedoman adalah yang terakhir beliau lakukan. Sehingga duduk itu lebih aku sukai."

BAB-BAB MENGUBURKAN JENAZAH DAN HUKUM-HUKUM SEPUTAR KUBURAN

Bab: Mendalamkan Galian Kubur dan Membuat Liang Lahad

عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ جِنَازَةٍ. فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى حَفِيْرَةِ الْقَبْرِ، فَجَعَلَ يُوصِي الْحَافِرَ وَيَقُوْلُ: أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ الرَّأْسِ، وَأَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَيْنِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

1889. *Dari seorang laki-laki Anshar, ia menuturkan, "Kami keluar untuk mengurus jenazah, lalu Rasulullah SAW duduk di pinggir lubang kubur, beliau berpesan kepada penggalinya seraya mengatakan, 'Lebarkan untuk bagian kepala dan lebarkan untuk bagian kaki.'"* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ، فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، الْحَفْرُ عَلَيْنَا لِكُلِّ إِنْسَانٍ شَدِيدٌ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَعْمِقُوْا وَاحْفِرُوْا وَأَحْسِنُوْا وَادْفِنُوا الْإِثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِيْ قَبْرٍ وَاحِدٍ. قَالُوْا: فَمَنْ نُقَدِّمُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: قَدِّمُوْا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا. وَكَانَ أَبِيْ ثَالِثَ ثَلَاثَةٍ فِيْ قَبْرٍ وَاحِدٍ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ بِنَحْوِهِ وَصَحَّحَهُ)

1890. *Dari Hisyam bin 'Amir, ia menuturkan, "Kami mengadukan kepada Rasulullah SAW pada perang Uhud, kami berkata, 'Wahai Rasulullah, penggalian untuk setiap yang gugur akan terasa berat bagi kami.' Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Galilah, dalamkanlah dan rapihkanlah, lalu kuburkanlah dua atau tiga jenazah dalam satu kuburan.' Para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, siapakah yang*

harus kami dahulukan?' Beliau menjawab, 'Dahulukanlah dari mereka orang yang lebih banyak hafalan Qur`annya.'" (HR. An-Nasa'i dan At-Tirmidzi seperti itu, dan ia menshahihkannya).

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ سَعْدٌ: أَلْحِدُوْا لِيْ لَحْدًا، وَانْصِبُوْا عَلَيَّ اللَّبِنَ نُصْبًا، كَمَا صُنِعَ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ)

1891. *Dari 'Amir bin Sa'd, ia berkata, "Sa'd mengatakan, 'Buatkan liang lahad untukku dan pasangkan padaku batu bata sebagaimana yang dilakukan terhadap Rasulullah SAW.'"* (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَانَ رَجُلٌ يَلْحَدُ وَآخَرُ يَضْرَحُ، فَقَالُوْا: نَسْتَخِيْرُ رَبَّنَا وَنَبْعَثُ إِلَيْهِمَا، فَأَيُّهُمَا سَبَقَ تَرَكْنَاهُ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا فَسَبَقَ صَاحِبُ اللَّحْدِ، فَأَلْحَدُوا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ)

1892. *Dari Anas, ia menuturkan, "Ketika Rasulullah SAW wafat, seorang laki-laki membuat liang lahad [liang kubur yang berbentuk miring], sementara yang lain membuat dharih [liang kubur yang membelah memanjang]. Mereka berkata, 'Kami beristikharah kepada Tuhan kami, lalu kami menyerahkan kepada mereka berdua. Siapa yang lebih dulu, maka kami biarkan. Kemudian kami kirim orang untuk melihat mereka berdua. Ternyata orang yang menggali lahad lebih dulu. Maka mereka pun membuat liang lahad."* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

وَلِابْنِ مَاجَهْ هَذَا الْمَعْنَى مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَفِيْهِ: أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ كَانَ يَضْرَحُ وَأَنَّ أَبَا طَلْحَةَ كَانَ يَلْحَدُ.

1893. Ibnu Majah juga meriwayat yang semakna dengan ini dari

hadits Ibnu Abbas, di dalamnya disebutkan: *Sesungguhnya Abu Ubaidah bin Al Jarrah membuat syaqq sedang Abu Thalhah membuat liang dharih.*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اَللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَـــا. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ)

1894. *Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Liang lahad*[3] *untuk kita, sedangkan belahan untuk selain kita.*"" (HR. Imam yang lima. At-Tirmidzi mengatakan, "Ini hadits gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini.")

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas menunjukkan: Disyariatkannya mendalamkan kuburan dan merapikan galiannya; Bolehnya menyatukan beberapa jenazah dalam satu kuburan bila kondisinya menuntut demikian, tapi jika tidak, maka hukumnya makruh; Yang lebih dulu dimasukkan ke dalam liang lahad adalah yang lebih banyak hafalan Qur`annya. Berdasarkan ini maka dikiaskan pula tentang kelebihan-kelebihan dalam hal keagamaan; Dianjurkannya memasang batu bata, karena itulah yang dilakukan terhadap Rasulullah SAW dengan kesepakatan para sahabat. Hadits-hadits di atas menunjukkan dianjurkannya membuat liang *lahad* (liang kubur yang berbentuk miring), dan itu lebih utama daripada *dharih* (liang kubur yang membelah memanjang). Demikian menurut mayoritas ulama sebagaimana yang dikemukakan oleh An-Nawawi. Lain dari itu, An-Nawawi juga menyebutkan di dalam *Syarh Muslim* tentang *ijma'* ulama mengenai bolehnya *lahad* dan *syaq* (liang kubur yang membelah memanjang).

---

[3] *Lahad* adalah liang kubur yang berbentuk miring, sedang *syaq* adalah liang kubur yang membelah memanjang. (Penerj.)

Bab: Dari Arah Mana Dimasukkannya Jenazah ke Dalam Kuburannya? Apa Yang Diucapkan Saat Itu? Dan Anjuran Menaburkan Tanah Pada Kuburan

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَوْصَى الْحَارِثُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْـــدَ، فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْ الْقَبْرِ وَقَالَ: هَذَا مِـــنَ السُّــنَّةِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

1895. *Dari Ishaq, ia berkata, "Al Harits berwasiat agar ia dishalatkan oleh Abdullah bin Zaid, maka Abdullah pun manyalatkannya, kemudian memasukkannya ke dalam kuburnya dari arah tempat kakinya. Lalu ia mengatakan, 'Ini adalah sunnah.'"* (HR. Abu Daud)

وَسَعِيْدٌ فِيْ سُنَنِهِ، وَزَادَ: ثُمَّ قَالَ: أَنْشِطُوْا الثَّوْبَ فَإِنَّمَا يُصْنَعُ هَذَا بِالنِّسَاءِ.

1896. Diriwayatkan juga oleh Sa'id di dalam *Sunan*nya dengan tambahan: *Kemudian ia mengatakan, "Kencangkanlah pakaian. Sesungguhnya ini dibuat untuk perempuan."*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: كَانَ إِذَا وَضَعَ الْمَيِّتَ فِي الْقَبْرِ قَالَ: بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ.

1897. *Dari Ibnu Umar RA, bahwasnya apabila Nabi SAW meletakkan mayat di dalam kubur, beliau mengucapkan, "**Bismillaahi wa 'alaa millati Rasulillaah** [Dengan menyebut nama Allah dan berdasarkan ajaran Rasulullah].*" (HR. Imam yang lima)

وَفِيْ لَفْظٍ: بِسْمِ اللهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ)

1898. Dalam lafazh lain: "***Bismillaahi wa 'alaa sunnati Rasulillaah*** [*Dengan menyebut nama Allah dan sesuai dengan sunnah*

Rasulullah]."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ، ثُمَّ أَتَى قَبْرَ الْمَيِّتِ فَحَثَى عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ثَلاَثًا. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

1899. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW menyalatkan jenazah, kemudian menghampiri kuburan mayat, lalu menaburkan tanah dari arah kepalanya tiga kali.* (HR. Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas menunjukkan: Dianjurkannya memasukkan mayat dari arah tempat kakinya ketika meletakkannya; Dianjurkannya membaca dzikir tersebut ketika meletakkannya di dalam kuburnya; Disyariatkannya menaburkan tanah kepada mayat dari arah kepalanya, dan ketika menaburkan itu dianjurkan untuk membaca:

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى.

"*Dari bumi (tanah) itulah Kami menjadikan kamu dan kepadanya Kami akan mengembalikan kamu dan daripadanya Kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain.*" (Qs. Thaahaa (20): 55)

Bab: Menggundukkan Kuburan, Menyirami Dengan Air, Menandainya Agar Dikenali Sebagai Kuburan serta Larangan Membuat Bangunan dan Tulisan Padanya

عَنْ سُفْيَانَ التَّمَّارِ أَنَّهُ رَأَى قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ مُسَنَّمًا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِه)

1900. *Dari Sufyan At-Tammar, bahwasanya ia melihat kuburan Nabi SAW digundukkan.* (HR. Al Bukhari di dalam kitab *Shahihnya*)

عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّهْ اكْشِفِي لِي عَنْ قَبْرِ

النَّبِيِّ ﷺ وَصَاحِبَيْهِ. فَكَشَفَتْ لِيْ عَنْ ثَلاَثَةِ قُبُوْرٍ لاَ مُشْرِفَةٍ وَلاَ لاَطِئَةٍ، مَبْطُوْحَةٍ بِبَطْحَاءِ الْعَرْصَةِ الْحَمْرَاءِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

1901. *Dari Al Qasim, ia berkata, "Aku masuk ke tempat Aisyah, lalu aku katakan, 'Wahai ibu. Demi Allah, bukakanlah untukku kuburan Nabi SAW dan kedua sahabatnya.' Lalu Aisyah pun membukakan untukku ketiga kuburan yang tidak ditinggikan dan tidak pula diratakan, sementara di atasnya ada batu-batu kerikil merah."* (HR. Abu Darda)

عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِيْ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. لاَ تَدَعْ تِمْثَالاً إِلاَّ طَمَسْتَهُ وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَّيْتَهُ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ وَابْنَ مَاجَه)

1902. *Dari Abu Al Hayyaj Al Asadi, dari Ali, ia mengatakan, "Aku mengutusmu kepada apa yang Rasulullah SAW pernah mengutusku padanya: Janganlah engkau membiarkan berhala kecuali engkau menghancurkannya dan tidak pula kuburan yang ditinggikan kecuali engkau meratakannya."* (Diriwayatkan oleh Jama'ah kecuali Al Bukhari dan Ibnu Majah)

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَشَّ عَلَى قَبْرِ ابْنِهِ إِبْرَاهِيْمَ وَوَضَعَ عَلَيْهِ حَصْبَاءَ. (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ)

1903. *Dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah SAW menyirami kuburan anaknya, Ibrahim, dan meletakkan batu di atasnya.* (HR. Asy-Syafi'i)

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْلَمَ قَبْرَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ بِصَخْرَةٍ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

1904. *Dari Anas: "Bahwasanya Nabi SAW memberi tanda kuburan Utsman bin Mazh'un dengan batu besar."* (HR. Ibnu Majah)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

1905. *Dari Jabir, ia berkata, "Rasulullah SAW melarang menembok kuburan, duduk di atasnya dan membuat bangunan di atasnya."* (HR. Ahmad, Muslim, An-Nasa'i dan Abu Daud)

وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَلَفْظُهُ: نَهَى أَنْ تُجَصَّصَ الْقُبُوْرُ، وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا، وَأَنْ تُوْطَأَ.

1906. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dan dishahihkannya, redaksinya: "*Beliau melarang menembok kuburan, menuliskan tulisan padanya, membuatkan bangunan padanya, dan menginjaknya.*"

وَفِيْ لَفْظِ النَّسَائِيِّ: نَهَى أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ، أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ، أَوْ يُجَصَّصَ، أَوْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ.

1907. Dalam lafazh An-Nasa'i: "*Beliau melarang membuat bangunan pada kuburan atau menambahnya (meninggikan) atau menemboknya atau menuliskan tulisan padanya.*"

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***Bahwasanya Nabi SAW memberi tanda kuburan Utsman bin Mazh'un dengan batu besar***), ini menunjukkan bolehnya menandai kuburan, misalnya dengan meletakkan batu di atasnya atau yang serupa itu.

Ucapan perawi (***Rasulullah SAW melarang menembok kuburan***) dalam riwayat Muslim: (***melarang penembokan pada kuburan***), ini menunjukkan haramnya menembok kuburan.

Ucapan perawi (***dan membuat bangunan di atasnya***), ini

menunjukkan haramnya membuat bangunan di atas kuburan. Asy-Syafi'i mengatakan, "Aku telah melihat para pemimpin di Makkah memerintahkan untuk menghancurkan bangunan di atas kuburan."

Ucapan perawi (***dan menuliskan tulisan padanya***), ini menunjukkan diharamkannya menuliskan tulisan di atasnya.

Ucapan perawi (***atau menambahnya***), yakni meninggikannya. Tentang ini Al Baihaqi membuat suatu judul pada kitabnya dengan redaksi "Tidak boleh menambah tinggi kuburan melebihi tanahnya."

Ucapan perawi (***Janganlah engkau membiarkan berhala kecuali engkau menghancurkannya***), ini perintah untuk merubah gambar-gambar makhluk bernyawa.

Ucapan perawi (***dan tidak pula kuburan yang ditinggikan kecuali engkau meratakannya***), ini mengisyaratkan, bahwa sunnahnya kuburan itu tidak terlalu ditinggikan, baik yang dikubur itu orang yang dimuliakan ataupun bukan. Konteksnya menunjukkan bahwa meninggikan kuburan melebihi batas yang dibolehkan adalah haram. Hal ini telah dinyatakan oleh para sahabat Ahmad dan segolongan sahabat Asy-Syafi'i dan Malik. Adapun pendapat yang menyatakan bahwa itu tidak apa-apa karena pernah dilakukan namun sebagian salaf dan khalaf tidak mengingkarinya sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Yahya dan Al Mahdi di dalam *Al Ghaits* adalah tidak benar. Karena yang sebenarnya terjadi bahwa mereka mendiamkan itu, dan diamnya mereka tidak menunjukkan persetujuan bila masalahnya merupakan masalah dugaan. Sedangkan pengharaman meninggikan kuburan adalah masalah dugaan. Di antara bentuk meninggikan kuburan yang tercakup oleh hadits tersebut adalah memasang kubah dan simbol-simbol kemakmuran di atas kuburan, juga menjadikan kuburan sebagai masjid. Nabi SAW telah melarang pelakunya. Berapa banyak kuburan yang dibangun dan diperindah sehinga menjadi sumber kerusakan yang layak ditangisi oleh Islam, di antaranya adalah keyakinan kaum yang jahil terhadap kuburan-kuburan tersebut seperti halnya keyakinan orang-orang kafir terhadap berhala. Mereka mengagungkannya dan mengira bahwa kuburan-kuburan itu mempunyai kemampuan untuk mendatangkan

manfaat atau mencegah madharat, sehingga mereka menjadikannya sebagai bahan untuk mencapai tujuan dan jalan untuk menyelematkan diri. Mereka meminta dari kuburan-kuburan itu hal-hal yang biasa dimohonkan oleh para hamba kepada Tuhan. Mereka mengusahakan perjalanan yang memayahkan untuk menziarahinya, mengusap-usapnya dan memohon pertolongan. Secara umum, apa yang mereka seru adalah seperti yang dilakukan oleh kaum jahiliyah dahulu terhadap berhala-berhala. *Inaa lillaahi wa inaa ilaihi raaji'uun.* Kemungkaran yang sudah merajalela dan kekufuran yang sudah merebak ini, seolah tidak ada yang mencegahnya karena Allah demi memelihara kemurnian ajaran agama ini, tidak orang alim, tidak pula pelajar, tidak penguasa, tidak gumbernur dan tidak pula raja. Telah sampai berita kepada kami dari sumber-sumber yang dapat dipercaya, bahwa tidak diragukan lagi, mayoritas para pemuja kuburan, apabila datang kepadanya suatu peringatan dari yang berseberangan faham dengannya, maka ia akan bersumpah dengan nama Allah bahwa pemberi peringatan itu seorang yang lalim. Lalu bila dikatakan kepadanya, 'Bersumpahlah dengan nama syaikhmu dan keyakinanmu wali fulan' maka ia akan gagap dan menolak lalu mengakui kebenaran. Inilah bukti yang paling nyata yang menunjukkan kesyirikan mereka yang telah melebihi kesyirikan orang yang mengatakan bahwa Allah adalah tuhan kedua atau tuhan ketiga dari yang tiga. Wahai para ulama, para penguasa kaum muslimin, apa yang lebih merusak bagi Islam selain kekufuran? Bencana apa yang lebih merusak bagi agama ini daripada penyembahan terhadap selain Allah? Musibah apa yang menimpa kaum muslimin yang setera dengan musibah ini? Kemungkaran apa yang lebih wajib diingkari daripada kesyirikan yang nyata-nyata wajibnya diingkari ini?

Saya katakan: Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada warga Najd keluarga Sa'ud dan sang pembaharu abad dua belas, Muhammad bin Abdul Wahhab dan keturunannya serta para pendukungnya. Mereka telah menghancurkan kuburan yang disembah di samping Allah. Mereka mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah semata tanpa mempersekutukan-Nya dengan sesuatu

pun serta mengikuti tuntunan Rasulullah SAW.

Bab: Yang Dianjurkan untuk Menguburkan Jenazah Perempuan

عَنْ أَنَسٍ قَالَ شَهِدْتُ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ تُدْفَنُ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ، فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ، فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَ؟ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَنَا. قَالَ: فَانْزِلْ فِي قَبْرِهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

1908. Dari Anas, ia menuturkan, "Aku menyaksikan ketika putri Rasulullah SAW dikuburkan, beliau duduk di dekat kuburan, sementara kedua mata beliau menteskan air mata, lalu beliau berkata, '*Adakah seseorang di antara kalian yang tidak menggauli (istrinya) tadi malam*?' Abu Thalhah menjawab, 'Aku.' Beliau berkata lagi, '*Kalau begitu, turunlah engkau ke dalam kuburnya.*'" (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

وَلِأَحْمَدَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رُقَيَّةَ لَمَّا مَاتَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لاَ يَدْخُلِ الْقَبْرَ رَجُلٌ قَارَفَ اللَّيْلَةَ أَهْلَهُ. فَلَمْ يَدْخُلْ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ الْقَبْرَ.

1909. Dalam riwayat Ahmad dari Anas, bahwasanya ketika Ruqayyah meninggal, Nabi SAW berkata, "*Laki-laki yang menggauli istrinya tadi malam tidak boleh masuk ke dalam kuburan.*" Maka Utsman bin Affan tidak masuk ke dalam kuburan tersebut.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas menunjukkan: Bolehnya laki-laki memasukan jasad wanita ke dalam kuburan, namun tidak boleh bagi wanita; Bahwa dalam hal ini lebih didahulukan kaum laki-laki non muhrim daripada kerabat dekat seperti ayahnya dan suaminya; Bolehnya duduk di pinggir kuburan dan bolehnya menangis setelah kematian.

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمْ يُلْحَدْ بَعْدُ، فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَجَلَسْنَا مَعَهُ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

1910. *Dari Al Bara` bin 'Azib, ia menuturkan, "Kami keluar bersama Rasulullah SAW untuk mengurusi jenazah seorang laki-laki Anshar, ketika kami sampai di kuburan, liang lahad belum dibuatkan, lalu Rasulullah SAW duduk menghadap ke arah kiblat, dan kami pun duduk bersama beliau."* (HR. Abu Daud)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْــرٍ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ وَالتِّرْمِذِيَّ)

1911. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Duduknya seseorang di antara kalian di atas bara api sehingga membakar pakaiannya yang menembus hingga kulitnya adalah lebih baik baginya daripada ia duduk di atas kuburan.'"* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari dan At-Tirmidzi)

عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ: رَآنِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُتَّكِئًا عَلَى قَبْرٍ، فَقَــالَ: لاَ تُؤْذِ صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ -أَوْ لاَ تُؤْذِهِ-. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1912. *Dari 'Amr bin Hazm, ia berkata, "Rasulullah SAW melihat aku sedang duduk bersandar di atas kubur, maka beliau bersabda, 'Janganlah engkau menyakiti penghuni kubur ini!' atau beliau mengatakan, 'Janganlah engkau menyakitinya.'"* (HR. Ahmad)

عَنْ بَشِيْرِ بْنِ الْخَصَّاصِيَّةِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً يَمْشِيْ فِيْ نَعْلَيْنِ بَيْنَ الْقُبُوْرِ، فَقَالَ: يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ أَلْقِهِمَا. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

1913. *Dari Basyir bin Al Khashashiyah, bahwasanya Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki berjalan di atara kuburan-kuburan dengan mengenakan sandal, maka beliau berkata, "Wahai pemilik sandal kulit, tanggalkan sandalmu!"* (HR. Imam yang lima kecuali At-Tirmidzi)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***menghadap ke arah kiblat***) menunjukkan dianjurkannya menghadap kiblat ketika duduk menantikan penguburan jenazah.

Sabda beliau (***Duduknya seseorang di antara kalian di atas bara api*** ... dst.) menunjukkan tidak bolehnya duduk di atas kuburan.

Sabda beliau (***Wahai pemilik sandal kulit, tanggalkan sandalmu***) menunjukkan tidak boleh berjalan di antara kuburan-kuburan dengan mengenakan sandal.

Bab: Menguburkan Jenazah Pada Malam Hari

عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَاتَ إِنْسَانٌ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَعُوْدُهُ، فَمَاتَ بِاللَّيْلِ، فَدَفَنُوْهُ لَيْلاً. فَلَمَّا أَصْبَحَ أَخْبَرُوْهُ، فَقَالَ: مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تُعْلِمُوْنِيْ. قَالُوْا: كَانَ اللَّيْلُ، فَكَرِهْنَا -وَكَانَتْ ظُلْمَةٌ- أَنْ نَشُقَّ عَلَيْكَ. فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَابْنُ مَاجَه)

1914. *Dari Asy-Sya'bi, dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, "Ada seseorang meninggal yang Rasulullah SAW pernah menjenguknya, orang itu meninggal malam hari, lalu mereka menguburkannya pada malam hari pula. Keesokan paginya mereka memberitahukan kepada beliau, maka beliau pun bersabda, 'Apa yang menghalangi kalian untuk memberitahuku?' Mereka menjawab, 'Sudah malam, dan sudah*

gelap, jadi kami tidak ingin merepotkanmu.' Maka beliau mendatangi kuburannya lalu menyalatkannya." (HR. Al Bukhari dan Ibnu Majah)

قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَدُفِنَ أَبُوْ بَكْرٍ لَيْلاً.

Al Bukhari mengatakan: Abu Bakar Dikuburkan pada malam hari.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا عَلِمْنَا بِدَفْنِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ حَتَّى سَمِعْتُ صَوْتَ الْمَسَاحِي مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، لَيْلَةَ الأَرْبعَاءِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1915. *Dari Aisyah, ia mengatakan, "Kami tidak tahu penguburan Rasulullah SAW sampai kami mendengar suara berjalan di akhir malam, yaitu malam Rabu.*" (HR. Ahmad)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَأَى نَاسٌ نَارًا فِي الْمَقْبَرَةِ، فَأَتَوْهَا، فَإِذَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الْقَبْرِ، يَقُوْلُ: نَاوِلُوْنِي صَاحِبَكُمْ. فَإِذَا هُوَ الرَّجُلُ الَّذِيْ كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالذِّكْرِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

1916. *Dari Jabir, Ia menuturkan, "Orang-orang melihat api di kuburan, lalu mereka mendatanginya, ternyata ada Rasulullah SAW di pekuburan, beliau berkata, 'Gantikan aku menangani teman kalian.' ternyata ia adalah orang yang mengeraskan suara dzikirnya.*" (HR. Abu Daud)

Ucapan perawi (***ternyata ia adalah yang mengeraskan suara dzikirnya***), dalam riwayat At-Tirmidzi dari hadits Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW masuk pekuburan pada malam hari, lalu dinyalakan api untuknya, lalu beliau mengambilnya dari arah kiblat dan berkata, "*Semoga Allah merahmatimu, jika engkau suka membaca Al Qur`an.*" Hadits-hadits tadi menunjukkan bolehnya menguburkan jenazah di malam hari. Demikian menurut pendapat Jumhur. Namun Al Hasan memakruhkannya berdasarkan hadits Abu Qatadah yang menyebutkan, bahwa Nabi SAW mencela orang yang menguburkan

malam hari hingga dishalatkan. Lalu dijawab, bahwa larangan itu karena jeleknya kafan yang dipakai saat itu. Jika tidak terjadi hal seperti itu pada kain kafannya dan pada pelaksanaan shalatnya, maka tidak apa-apa dibukurkan malam hari.

Bab: Mendoakan Mayat Setelah Dikuburkan

عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: اسْتَغْفِرُوْا لأَخِيْكُمْ وَسَلُوْا لَهُ التَّثْبِيْتَ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

1917. *Dari Utsman, ia menuturkan, "Adalah Nabi SAW, apabila beliau selesai menguburkan mayat, beliau berdiri di sisinya lalu berkata, "Mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian ini dan memohonlah ketetapan baginya karena sesungguhnya sekarang ia sedang ditanyai."* (HR. Abu Daud)

عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، وَضَمْرَةَ بْنِ حَبِيْبٍ، وَحَكِيْمِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالُوْا: إِذَا سُوِيَ عَلَى الْمَيِّتِ قَبْرُهُ وَانْصَرَفَ النَّاسُ عَنْهُ كَانُوْا يَسْتَحِبُّوْنَ أَنْ يُقَالَ لِلْمَيِّتِ عِنْدَ قَبْرِهِ: يَا فُلاَنُ، قُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. يَا فُلاَنُ، قُلْ رَبِّيَ اللهُ، وَدِيْنِي الإِسْلاَمُ وَنَبِيِّيْ مُحَمَّدٌ ﷺ. ثُمَّ يَنْصَرِفُ. (رَوَاهُ سَعِيْدٌ فِي سُنَنِهِ)

1918. *Dari Rasyid bin Sa'd, Dhamrah bin Habib dan Hakim bin Humair, mereka mengatakan, "Setelah kuburan mayat ditimbun dan orang-orang pun kembali, mereka menganjurkan agar dikatakan kepada si mayat di sisi kuburannya, 'Hai fulan, ucapkanlah* ***laa ilaaha illallaah, asyhadu allaa ilaaha illaallaah*** *–tiga kali-. Hai fulan, ucapkanlah Allah Tuhanku, Islam agamaku dan Muhammad SAW nabiku.' Kemudian mereka pulang."* (Diriwayatkan oleh Sa'id di dalam *Sunan*nya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi

(***Adalah Nabi SAW, apabila beliau selesai menguburkan mayat*** ... dst.) menunjukkan disyariatkannya memohonkan ampunan untuk si mayat ketika selesai menguburkannya dan memohonkan keteguhan baginya, karena saat itu si mayat sedang ditanyai. Hadits ini juga menunjukkan kepastian adanya kehidupan di alam kubur. Mengenai hal ini ada banyak hadits yang predikatnya mencapai mutawatir (diriwayatkan oleh orang banyak dari orang banyak). Hadits di atas juga menunjukkan bahwa mayat itu ditanyai di dalam kuburnya, dan mengenai ini pun banyak hadits shahih yang menyebutkannya sebagaimana yang terdapat di dalam *Ash-Shahihain* dan lainnya.

Ucapan perawi (***mereka menganjurkan*** ...), konteksnya menunjukkan bahwa yang menganjurkan itu adalah para sahabat yang sempat hidup bersama mereka. Para sahabat Asy-Syafi'i juga berpendapat seperti ini.

Bab: Larangan Mendirikan Masjid dan Memasang Lampu di Atas Kuburan

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُـــوْدَ اتَّخَــذُوْا قُبُــوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1919. *Dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Semoga Allah melaknat kaum yahudi, mereka telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زَائِرَاتِ الْقُبُوْرِ وَالْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهَـــا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ ابْنَ مَاجَهِ)

1920. *Dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Rasulullah SAW melaknat kaum wanita yang menziarahi kuburan dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid dan memasang lampu di atasnya."* (HR. Imam yang lima kecuali Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***mereka telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid***), konteksnya menunjukkan bahwa mereka itu menjadikan kuburan sebagai masjid yang digunakan untuk shalat. Ada yang mengatakan bahwa itu mencakup shalat di atasnya dan di dalamnya. Muslim telah mengeluarkan suatu riwayat: "*Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan jangan pula kalian shalat menghadap ke arahnya atau di atasnya.*" Muslim juga meriwayatkan, bawasanya Nabi SAW mengatakan ini ketika beliau sakit yang akhirnya beliau meninggal, yaitu lima hari sebelum beliau meninggal. Ada tambahan pada riwayat ini: "*Maka janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid-masjid, karena sesungguhnya aku melarang kalian melakukan itu.*" Ini menunjukkan haramnya menjadikan kuburan sebagai masjid.

Ucapan perawi (***Rasulullah SAW melaknat kaum wanita yang menziarahi kuburan***) ini menujunjukkan haramnya ziarah kubur bagi kaum wanita.

Ucapan perawi (***dan memasang lampu di atasnya***) menunjukkan haramnya memasang lampu di atas kuburan karena hal ini bisa menimbulkan keyakinan-keyakinan yang rusak.

Bab: Sampainya Pahala Kepada Orang Yang Telah Meninggal

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَنْحَرَ مائة بَدَنَةٍ، وَأَنَّ هِشَامَ بْنَ الْعَاصِي نَحَرَ حِصَّتَهُ خَمْسِينَ بَدَنَةً، وَأَنَّ عَمْرًوا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: أَمَّا أَبُوكَ فَلَوْ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ، فَصُمْتَ وَتَصَدَّقْتَ عَنْهُ نَفَعَهُ ذَلِكَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1921. *Dari Abdullah bin Amr, bahwasanya Al 'Ash bin Wail pernah bernadzar semasa jahiliyah untuk menyembelih seratus ekor unta, dan Hisyam bin Al 'Ash telah menyembelihkan separuhnya, yaitu lima puluh, lalu Umar bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu,*

maka beliau pun bersabda, "Seandainya ayahmu mengakui tauhid, lalu engkau berpuasa dan bershadaqah atas namanya, maka itu akan bermanfaat baginya." (HR. Ahmad)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يُوْصِ. أَفَيَنْفَعُهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه)

1922. *Dari Abu Hurairah, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku telah meninggal tapi tidak berwasiat. Apakah akan bermanfaat baginya bila aku bershadaqah atas namanya?" Beliau menjawab, "Ya.*" (HR. Ahmad, Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَأَرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ، تَصَدَّقَتْ. فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1923. *Dari Aisyah, bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, "Sesungguhnya ibuku telah meninggal, dan aku lihat seandainya ia sempat berbicara tentu akan bershadaqah. Apakah ia bisa mendapat pahala bila aku bershadaqah atas namanya?" Beliau menjawab, "Ya.*" (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ، أَفَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّ لِي مَخْرَفًا، فَأُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

1924. *Dari Ibnu Abbas, bahwa seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah SAW, "Sesungguhnya ibuku telah meninggal. Apakah akan*

berguna baginya bila aku bershadaqah atas namanya?" Beliau menjawab, "Ya." Laki-laki itu berkata lagi, "Sesungguhnya aku mempunyai sebuah kebun, kini aku bersaksi padamu bahwa aku telah menyodaqahkannya atas namanya." (HR. Al Bukhari, At-Tirmidzi, Abu Daud dan An-Nasa'i)

عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّ أُمَّهُ مَاتَتْ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ. فَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: سَقْيُ الْمَاءِ. قَالَ: فَتِلْكَ سِقَايَةُ آلِ سَعْدٍ بِالْمَدِيْنَةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ)

1925. *Dari Al Hasan, dari Sa'ad bin Ubadah, bahwa ibunya meninggal, lalu Sa'ad berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal. Bolehkah aku bershadaqah atas namanya?" Beliau menjawab, "Ya." Sa'ad bertanya lagi, "Shadaqah apa yang lebih utama?" Beliau menjawab, "Memberi air (minum)." Al Hasan mengatakan, "Itulah pemberian minum keluarga Sa'd di Madinah.*" (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***dan Hisyam bin Al 'Ash telah menyembelih separuhnya, yaitu lima puluh***) karena Al 'Ash bin Wali meninggalkan dua anak laki-laki, yaitu Hisyam dan Umar, lalu Hisyam ingin memenuhi nadzar ayahnya, ia menyembelih separuhnya dari seratus yang dinadzarkan ayahnya dan setengahnya itu adalah lima puluh. Lalu Umar ingin melakukan seperti saudaranya, lalu ia bertanya kepada Rasulullah SAW, lalu beliau memberitahunya, bahwa ayahnya itu meninggal dalam kekufuran sehingga hal itu menghalangi sampainya pahala itu kepadanya, dan seandainya ia mengakui tauhid, tentu itu akan bermanfaat baginya, ia akan memperoleh pahalanya. Ini menunjukkan bahwa nadzanya orang kafir yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak harus dipenuhi bila ia meninggal dalam keadaan kafir. Namun bila ia meninggal dalam keadaan memeluk Islam, sementara sebelumnya, ketika masih jahiliyah ia pernah bernadzar, maka mengenai hal ini ada perbedaan pendapat. Yang

tampak, bahwa seharusnya itu dipenuhi, berdasarkan riwayat yang dikeluarkan oleh Asy-Syaikhani (Al Bukhari dan Muslim) dari hadits Ibnu Umar, bahwa Umar berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ketika masih jahiliyah aku dulu bernadzar untuk beri'tikaf semalam di masjidil haram." Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Tunaikan nadzarmu."

Sabda beliau (***maka itu akan bermanfaat baginya***), ini menunjukkan bahwa amal shalih seorang anak atas nama ayahnya yang muslim, yang berupa puasa atau shadaqah, maka pahalanya akan diperoleh ayahnya.

Sabda beliau (***Memberi air (minum)***), ini menunjukkan bahwa memberi air minum adalah shadaqah yang paling utama. Lafazh Abu Daud: "Shadaqah apa yang paling utama", beliau menjawab, "*Air*." Lalu ia pun menggali sumur, lalu berkata, "Ini atas nama Ummu Sa'd."

Hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa shadaqah yang dilakukan anak atas nama orang tuanya yang telah meninggal akan sampai pahalanya kepada mereka walaupun mereka tidak mewasiatkannya. Pendapat yang masyhur dari Asy-Syafi'i dan segolongan sahabatnya, bahwa pahala membaca Al Qur`an tidak sampai kepada mayat. Namun Ahmad dan segolongan sahabatnya berpendapat sampai. An-Nawawi telah mengemukakan di dalam *Syarh Muslim*, bahwa telah terjadi *ijma'* tentang sampainya doa kepada mayat, dan bahwa shadaqah atas nama mayat juga pahalanya sampai kepadanya, dan itu tidak terikat dengan anak atau bukan.

Bab: Ucapan Bela Sungkawa, Pahala Bersabar, Perintah Bersabar dan Ucapan Saat Berta'ziyah

عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَــدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّى أَخَاهُ بِمُصِيْبَةٍ إِلاَّ كَسَــاهُ اللهُ عَــزَّ وَجَلَّ مِنْ حَلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٍ)

1926. *Dari Abdullah bin Muhammad bin Abu Bakar bin Amr bin Hazm, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, belaiu bersabda, "Tidak ada seorang Mukmin pun yang berta'ziyah kepada saudaranya yang terkena musibah, kecuali Allah 'Azza wa Jalla akan memakaikan padanya pakaian-pakaian kemuliaan pada hari kiamat."* (HR. Ibnu Majah)

عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ عَزَّى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيُّ)

1927. Dari Al Aswad bin Abdullah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Barangsiapa yang berta'ziyah kepada yang terkena musibah, maka baginya pahala seperti pahalanya.*" (HR. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)

عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ وَلاَ مُسْلِمَةٍ يُصَابُ بِمُصِيبَةٍ، فَيَذْكُرُهَا -وَإِنْ قَدُمَ عَهْدُهَا- فَيُحْدِثُ لِذَلِكَ اسْتِرْجَاعًا إِلاَّ جَدَّدَ اللهُ تَعَالَى لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ، فَأَعْطَاهُ مِثْلَ أَجْرِهَا يَوْمَ أُصِيبَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

1928. *Dari Al Husain bin Alli, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tidaklah seorang muslim dan tidak pula seorang muslimah yang tertimpa suatu musibah, lalu ia teringat akan musibah itu, walaupun peristiwanya sudah lama berlalu, lalu ia mengucapkan istirja' [mengucapkan '**innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun**'], kecuali Allah Ta'ala akan memperbaharui baginya saat itu, maka Allah memberinya seperti pahala yang diperolehnya saat terjadinya musibah tersebut."* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى. (رَوَاهُ

الْجَمَاعَةُ)

1929. *Dari Anas, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya kesabaran itu (terutama) pada saat kejadian pertama kali."* (HR. Jama'ah)

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَجَاءَتِ التَّعْزِيَةُ، سَمِعُوْا قَائِلاً يَقُوْلُ: إِنَّ فِي اللهِ عَزَاءً مِنْ كُلِّ مُصِيْبَةٍ وَخَلَفًا مِنْ كُلِّ هَالِكٍ وَدَرَكًا مِنْ كُلِّ فَائِتٍ، فَبِاللهِ فَثِقُوْا وَإِيَّاهُ فَارْجُوْا، فَإِنَّ الْمُصَابَ مَنْ حُرِمَ الثَّوَابُ. (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ)

1930. *Dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari kakeknya, ia menuturkan, "Ketika Rasulullah SAW wafat, dan ta'ziyah pun berdatangan, mereka mendengar ada yang mengatakan, "Sesungguhnya pada sisi Allah ada penghibur bagi setiap yang binasa dan pengganti untuk setiap yang berlalu. Maka yakinlah kepada Allah dan berharaplah kepada-Nya, karena sesungguhnya yang tertimpa musibah adalah yang tidak mendapat pahala."* (Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيْبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَاخْلُفْنِي خَيْرًا مِنْهَا، إِلاَّ أَجَرَهُ اللهُ فِيْ مُصِيْبَتِهِ وَخَلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا. قَالَتْ: فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَبُوْ سَلَمَةَ، قُلْتُ: مَنْ خَيْرٌ مِنْ أَبِيْ سَلَمَةَ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. قَالَتْ: ثُمَّ عَزَمَ اللهُ لِي فَقُلْتُهَا: اللَّهُمَّ أْجُرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَاخْلُفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا. قَالَتْ: فَتَزَوَّجْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَه)

1931. *Dari Ummu Salamah, ia menuturkan, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Tidaklah seorang hamba yang tertimpa suatu musibah kemudian mengucapkan '**innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'un, allahumma'jurnii fii mushiibatii wakhluf lii kairan minhaa**' [sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami pasti akan kembali kepada-Nya. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibah ini dan berilah aku pengganti yang lebih baik daripada musibah ini], kecuali Allah akan memberinya pahala karena musibah tersebut dan memberinya pengganti yang lebih baik.'"* Selanjutnya Ummu Salamah mengisahkan, "Ketika Abu Salamah meninggal, aku bergumam, 'Siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah, sahabatnya Rasulullah SAW?' Kemudian Allah memantapkanku, maka aku pun mengucapkan, '***innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'un, allahumma'jurnii fii mushiibatii wakhluf lii kairan minhaa.***' Kemudian aku menikah dengan Rasulullah SAW." (HR. Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Buah ta'ziyah adalah anjuran untuk kembali kepada Allah agar memperoleh pahala.

Sabda beliau (***Ya Allah, berilah aku pahala***), artinya Allah memberinya pahala atas kesabaran dan ketabahannya dalam menerima musibah.

Sabda beliau (***dan berilah aku pengganti***), menurut ahli bahasa, bahwa redaksi ini biasanya digunakan untuk mereka yang kehilangan harta, anak, kerabat atau sesuatu yang diharapkan bisa memperoleh lagi yang sepertinya. Contoh kalimat "*Akhlafallahu 'alaik*" artinya semoga Allah mengembalikan yang seperti itu kepadamu. Bila kehilangan yang tidak mungkin diharapkan ada penggantinya, misalnya orang tua atau paman, maka digunakan redaksi "*khalafallahu 'alaika*" tanpa alif, maksudnya adalah bahwa Allah lah sebagai penggantinya untukmu.

Bab: Membuatkan Makanan untuk Keluarga yang Ditinggal Mati dan Makruhnya Mereka Membuat Makanan untuk Orang Lain

عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ جَعْفَرٍ قَالَ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ حِيْنَ قُتِلَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اصْنَعُوْا لآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا، فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يُشْغِلُهُمْ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ)

1932. *Dari Abdullah bin Ja'far, ia menuturkan, "Ketika datang berita gugurnya Ja'far, Nabi SAW berkata, 'Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, sungguh mereka sedang mengalami hal yang menyibukkan mereka.'"* (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i)

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ الاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنْعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنَ النِّيَاحَةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1933. *Dari Jarir bin Abdullah Al Bajali, ia mengatakan, "Kami menganggap perkumpulan di rumah orang yang meninggal dan membuat makanan setelah penguburan termasuk bagian dari meratapi mayat."* (HR. Ahmad)

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لاَ عَقْرَ فِي الإِسْلاَمِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَقَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: كَانُوْا يَعْقِرُوْنَ عِنْدَ الْقَبْرِ بَقَرَةً أَوْ شَاةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ)

1934. *Dari Anas, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Tidak ada penyembelihan di dalam Islam."* (HR. Ahmad dan Abu Daud. Ia mengatakan, "Abdurrahzaq berkata, 'Mereka biasa menyembelih sapi atau kambing di kuburan.'")

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far***), ini menunjukkan disyariatkannya untuk memenuhi kebutuhan makan keluarga yang

ditinggal mati, karena mereka sibuk dengan musibah yang tengah menimpa mereka.

Ucapan Jarir (***Kami menganggap perkumpulan di rumah orang yang meninggal dan membuat makanan setelah penguburan termasuk bagian dari meratapi mayat***), maksudnya bahwa mereka menganggap berkumpul di rumah keluarga si mayat setelah dikuburkannya dan menyantap makanan di tempat mereka adalah termasuk meratapi mayat, karena hal itu membebani dan menyimbukkan keluarga si mayat, padahal mereka tengah dirundung musibah kematian, di samping itu, hal ini menyelisihi sunnah, karena yang diperintakan kepada mereka adalah membuatkan makanan untuk keluarga si mayat, sehingga bila mereka melakukan itu, berarti menyelisihi perintah tersebut dan membebani keluarga tersebut untuk membuatkan makanan bagi orang lain.

Sabda beliau (***Tidak ada penyembelihan di dalam Islam***) menunjukkan tidak bolehnya penyembelihan di dalam Islam sebagaimana yang pernah dilakukan oleh kaum jahiliyah. Al Khithabi mengatakan, "Kaum jahiliyah biasa menyembelih unta di kuburan seseorang yang dianggap dermawan, mereka mengatakan, 'Kami membalas kebaikannya, karena ia pernah menyembelih semasa hidupnya, lalu dimakan oleh para tamu. Kini kami menyembelihnya di kuburannya agar dimakan oleh binatang buas dan burung, sehingga menjadi makanan setelah kematiannya, sebagaimana dulu menjadi makanan semasa hidupnya.' Di antara mereka ada yang berkeyakinan, bahwa bila disembelihkan tunggangannya di kuburannya, maka pada hari kiamat nanti ia akan mengendarainya, sedangkan yang tidak disembelihkan, maka tidak akan mempunyai tunggangan nantinya."

Bab: Menangisi Kematian dan Tangisan yang Dimakruhkan

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا قُتِلَ أَبِيْ يَوْمَ أُحُدٍ، فَجَعَلْتُ أَبْكِي، فَجَعَلُوْا يَنْهَوْنِي وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ يَنْهَانِي، فَجَعَلَتْ عَمَّتِي فَاطِمَةُ تَبْكِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

تَبْكِيْنَ أَوْ لاَ تَبْكِيْنَ، مَا زَالَتْ الْمَلاَئِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1935. *Dari Jabir, ia menuturkan, "Ayahku gugur ketika perang Uhud, lalu aku menangis, maka mereka melarangku namun Rasulullah SAW tidak melarangku. Fathimah, bibiku, juga menangis, lalu Nabi SAW bersabda, 'Menangislah engkau, tapi jangan dibuat-buat menangis. Malaikat masih memayunginya sampai kalian mengangkatnya.'"* (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: مَاتَتْ بِنْتُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. فَبَكَتْ النِّسَاءُ، فَجَعَلَ عُمَرُ يَضْرِبُهُنَّ بِسَوْطِهِ. فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ وَقَالَ: مَهْلاً يَا عُمَرُ. ثُمَّ قَالَ: إِيَّاكُنَّ وَنَعِيْقَ الشَّيْطَانِ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّهُ مَهْمَا كَانَ مِنَ الْعَيْنِ وَالْقَلْبِ فَمِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنَ الرَّحْمَةِ، وَمَا كَانَ مِنَ الْيَدِ وَاللِّسَانِ فَمِنَ الشَّيْطَانِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1936. *Dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, "Ketika Zainab binti Rasulullah SAW meninggal, para wanita menangis, maka Umar memukul mereka dengan cambuk, lalu Rasulullah SAW menahan tangannya, seraya berkata, 'Tahanlah wahai Umar.' Kemudian beliau bersabda, 'Jauhilah oleh kalian teriakan histeris syetan.' Beliau juga bersabda, 'Sesungguhnya, selama itu dari mata dan hati, maka itu dari Allah 'Azza wa Jalla dan dari rasa belas kasih. Adapun bila itu dari tangan dan lisan, maka itu dari syetan.'"* (HR. Ahmad)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوَى لَهُ، فَأَتَاهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَعُوْدُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ. فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ فِي غَاشِيَةٍ. فَقَالَ: قَدْ قَضَى؟ قَالُوا: لاَ يَا

رَسُوْلَ اللهِ. فَبَكَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَهُ بَكَوْا. فَقَالَ: أَلاَ تَسْمَعُوْنَ؟ إِنَّ اللهَ لاَ يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلاَ بِحُزْنِ الْقَلْبِ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا -وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ- أَوْ يَرْحَمُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1937. *Dari Abdullah bin Umar, ia menuturkan, "Ketika Sa'd bin Ubadah merasakan sakitnya, Rasulullah SAW menjenguknya bersama Abdurrahman bin Auf, Sa'd bin Abi Waqash dan Abdullah bin Mas'ud. Ketika beliau masuk Sa'd sedang pingsan, maka beliau bertanya, "Apakah ia telah meninggal?" Orang-orang menjawab, "Belum wahai Rasulullah." Maka Rasulullah SAW menangis, ketika orang-orang itu melihat tangisan beliau, mereka pun menangis, maka beliau bersabda, 'Tidakkah kalian dengar bahwa sesungguhnya Allah tidak menyiksa karena tetesan air mata dan tidak pula karena kesedihan hati, akan tetapi Ia menyiksa karena ini* -seraya beliau menunjuk lisannya- *atau mengasihi.*'" (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ إِحْدَى بَنَاتِهِ تَدْعُوهُ، وَتُخْبِرُهُ أَنَّ صَبِيًّا لَهَا فِي الْمَوْتِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِلرَّسُوْلِ: ارْجِعْ إِلَيْهَا فَأَخْبِرْهَا أَنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى، فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ. فَعَادَ الرَّسُوْلُ، فَقَالَ: إِنَّهَا قَدْ أَقْسَمَتْ لَتَأْتِيَنَّهَا. قَالَ: فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَامَ مَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ. قَالَ: فَانْطَلَقْتُ مَعَهُمْ، فَرُفِعَ إِلَيْهِ الصَّبِيُّ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ، كَأَنَّهَا فِي شَنَّةٍ. فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: مَا هَذَا يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ فِيْ قُلُوْبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1938. *Dari Usamah bin Zaid, ia menuturkan, "Ketika kami sedang*

bersama Nabi SAW, salah seorang putri beliau mengutus seseorang kepadanya untuk memberitahunya bahwa anaknya (anak putri beliau, yakni cucu beliau) hampir meninggal, maka Rasulullah SAW berkata (kepada utusan itu), 'Kembalilah kepadanya dan beritahulah bahwa milik Allahlah apa yang diambil-Nya dan milik-Nya pula apa yang diberikan-Nya. Segala sesuatu telah ditentukan ajalnya di sisi-Nya. Perintahkanlah agar bersabar dan mengharapkan pahalanya.' Kemudian utusan itu kembali lagi (menemui beliau) dan berkata, 'Ia meminta agar engkau datang kepadanya.' Maka Nabi SAW berdiri, dan ikut berdiri pula Sa'd bin Ubadah dan Mu'adz bin Jabal. Aku pun ikut berangkat bersama mereka. (Sesampainya di tempat tujuan), anak itu dipangkukan kepada beliau sementara nafasnya sudah terputus-putus, seolah-olah ia sedang sekarat, maka kedua mata beliau pun bergelimang air mata, (melihat begitu) Sa'd berkata, 'Apa ini wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Ini adalah kasih sayang yang telah Allah jadikan di dalam hati para hamba-Nya. Sesungguhnya Allah mengasihi para hamba-Nya yang pengasih.'" (Muttafaq 'Alaih).

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ لَمَّا مَاتَ حَضَرَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَبُوْ بَكْـرٍ وَعُمَرَ. قَالَتْ: فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، إِنِّيْ لَأَعْرِفُ بُكَاءَ أَبِيْ بَكْرٍ مِنْ بُكَاءِ عُمَرَ، وَأَنَا فِيْ حُجْرَتِيْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1939. *Dari Aisyah, "Bahwasanya ketika Sa'd bin Mu'adz meninggal, Nabi SAW menghadirinya, demikian juga Abu Bakar dan Umar." Aisyah mengatakan, "Demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya, sungguh aku bisa membedakan tangisan Abu Bakar dari tangisan Umar, padahal aku berada di kamarku."* (HR. Ahmad)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ مِنْ أُحُدٍ، سَمِعَ نِسَاءً مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ يَبْكِيْنَ عَلَى هَلْكَاهُنَّ، فَقَالَ: لَكِنْ حَمْزَةُ لَا بَوَاكِيَ لَهُ. فَجِئْنَ نِسَاءُ

الْأَنْصَارِ، فَبَكَيْنَ عَلَى حَمْزَةَ عِنْدَهُ، فَاسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: وَيْحَكُنَّ، أَنْتُنَّ هَاهُنَا تَبْكِيْنَ حَتَّى الْآنَ؟ مُرُوْهُنَّ فَلْيَرْجِعْنَ، وَلَا يَبْكِيْنَ عَلَى هَالِكٍ بَعْدَ الْيَوْمِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

1940. *Dari Ibnu Umar, bahwa ketika Rasulullah SAW kembali dari perang Uhud, beliau mendengar para wanita dari Abdul Asyhal menangisi orang-orang yang gugur, lalu beliau berkata, "Tapi Hamzah tidak boleh ditangisi." Kemudian datanglah para wanita Anshar, lalu mereka menangisi Hamzah, maka Rasulullah SAW bangun kemudian berkata, "Celaka kalian, siapa di antara kalian yang menangis hingga sekarang? Suruhlah mereka agar pulang, dan tidak lagi menangisi yang meninggal setelah hari ini."* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيْكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ جَاءَ يَعُوْدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ ثَابِتٍ فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ، فَصَاحَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَلَمْ يُجِبْهُ، فَاسْتَرْجَعَ وَقَالَ: غُلِبْنَا عَلَيْكَ، يَا أَبَا الرَّبِيعِ. فَصَاحَ النِّسْوَةُ وَبَكَيْنَ، فَجَعَلَ ابْنُ عَتِيْكٍ يُسَكِّتُهُنَّ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: دَعْهُنَّ، فَإِذَا وَجَبَ فَلَا تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ. قَالُوْا: وَمَا الْوُجُوبُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: الْمَوْتُ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

1941. *Dari Jabir bin 'Atik, bahwasanya Rasulullah SAW datang menjenguk Abdullah bin Tsabit, beliau mendapatinya tengah pingsan, kemudian ia diteriaki tapi tidak menjawab, maka beliau beristirja' [mengucap* ***innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaja'uun****], lalu berkata, "Kami ketinggalan wahai Abu Ar-Rabi'." Maka para wanita berteriak dan menangis, kemudian Ibnu 'Atik berusaha mendiamkan mereka, Rasulullah SAW berkata, "Biarkan mereka, jika itu yang harus, maka janganlah mereka terus menangis." Mereka bertanya, "Apa yang harus itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Kematian."* (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan beliau (***Tapi Hamzah tidak boleh ditangisi***), ini ucapan Nabi SAW, namun saat itu beliau tidak mengingkari tangisan yang dilakukan oleh para wanita Abdul Asyhal terhadap orang-orang yang gugur. Hal ini menunjukkan bolehnya sekadar menangis. Ucapan beliau (***dan tidak lagi menangisi yang meninggal setelah hari ini***), konteksnya sebagai larangan mutlak, begitu juga ucapan beliau di dalam hadits Jabir bin 'Atik, (***jika itu yang harus, maka janganlah mereka terus menangis***). Ini seolah bertolak belakang dengan hadits-hadits sebelumnya dan hadits-hadits lainnya yang menunjukkan bolehnya menangis setelah ada kematian. Untuk menyatukan hadits-hadits tersebut, maka larangan itu diartikan sebagai larangan yang mutlak dan terikat dengan lamanya berlalu dari saat kematian, yaitu yang mengarah kepada teriakan histeris dan semacamnya, sedangkan yang diizinkan adalah sekadar menangis yang ditandai dengan menetesnya air mata dan suara yang tidak mungkin dapat dicegah. Kesimpulan ini ditunjukkan oleh sabda beliau, "*Akan tetapi aku melarang dua suara orang-orang dungu dan lalim: Suara ketika terjadi musibah dari mencakar wajah dan merobek pakaian, dan rauangan syetan.*" Al hadits.

Bab: Larangan Meratapi Kematian, Merobek Pakaian, Mencakar Wajah, Mengacak-Acak Rambut dan Serupanya, serta Rukhshah Tentang Sedikit Perkataan Mengenai Karakter Si Mayat

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1942. *Dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Bukanlah dari golongan kami orang yang menampar-nampar pipi, merobek-robek pakaian dan menjerit-jerit seperti orang jahiliyah."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَجِعَ أَبُو مُوسَى وَجَعًا شَدِيْدًا فَغُشِيَ عَلَيْهِ، وَرَأْسُهُ فِي حَجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ. فَصَاحَتْ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِهِ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا. فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: أَنَا بَرِيْءٌ مِمَّا بَرِئَ مِنْهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَرِئَ مِنْ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1943. *Dari Abu Hurairah, ia menuturkan, "Ketika Abu Musa sakit parah, ia pingsan, sedang kepalanya berada di pangkuan salah seorang isterinya, lalu salah seorang istrinya menjerit, namun ia tidak bisa mencegah apa-apa dari (yang dilakukan) wanita itu, ketika siuman ia berkata, "Aku terbebas dari hal yang Rasulullah SAW bebas darinya. Sesungguhnya Rasulullah SAW terbebas dari wanita yang meratap (menangis keras), memotong rambut (karena meratapi) dan merobek pakaian.*" (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّهُ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1944. *Dari Al Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya, orang yang diratapi (kematiannya), maka ia akan disiksa sesuai dengan ratapan terhadapnya.'*" (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1945. *Dari Umar berkata, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya mayat itu disiksa karena tangisan orang yang masih hidup."* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِي رِوَايَةٍ: بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1946. Dalam riwayat lain: "*karena sebagian tangisan keluarganya.*" (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1947. *Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Sesungguhnya mayat itu disiksa karena tangisan keluarganya."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّمَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ لَيَزِيْدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

1948. *Dari Aisyah RA, ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, 'Sesungguhnya Allah menambahkan siksakan kepada orang kafir karena tangisan keluarganya.'"* (Muttafaq 'Alaih)

وَلِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اَلْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيْحَ عَلَيْهِ.

1949. Dalam riwayat Ahmad dan Muslim: *Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Mayat itu disiksa di dalam kuburnya karena diratapi."*

عَنْ أَبِيْ مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَرْبَعٌ فِيْ أُمَّتِيْ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، لَا يَتْرُكُوْنَهُنَّ: الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالْاِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُوْمِ، وَالنِّيَاحَةُ. وَقَالَ: النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا، تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

1950. *Dari Abu Malik Al Asy'ari, bahwa Nabi SAW bersabda, "Empat hal pada umatku yang termasuk kebiasaan jahiliyah yang tidak dapat mereka tinggalkan: Membanggakan garis keturunan, menghinakan garis keturunan, meminta hujan dengan bintang-*

bintang, dan meratapi kematian." Beliau juga bersabda, *"Wanita yang meratap, jika ia tidak bertaubat sebelum meninggal, maka pada hari kiamat nanti ia akan dibangkitkan dengan dikenakan pakaian dari bahan biji panas dan baju dari kudis."* (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ، إِذَا قَالَتْ النَّائِحَةُ: وَاعَضُدَاهُ، وَانَاصِرَاهُ، وَاكَاسِبَاهُ، جُبِذَ الْمَيِّتُ، وَقِيْلَ لَهُ: أَنْتَ عَضُدُهَا؟ أَنْتَ نَاصِرُهَا؟ أَنْتَ كَاسِبُهَا؟ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1951. Dari Abu Musa, bahwasanya Nabi SAW bersabda, *"Sesungguhnya mayat itu disiksa karena tangisan orang yang masih hidup. Bila wanita peratap mengatakan, 'Wahai pelindungku, wahai penolongku, walau pemberi nafkahku.' Maka mayat itu akan diseret dan dikatakan kepadanya, 'Apa benar engkau memang pelindungnya? Apa benar engkau penolongnya? Apa benar engkau pemberinya nafkah?'"* (HR. Ahmad)

وَفِيْ لَفْظ: مَا مِنْ مَيِّت يَمُوتُ فَيَقُومُ بَاكِيْهِ فَيَقُوْلُ وَاجَبَلاَهْ، وَاسَيِّدَاهْ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، إِلاَّ وُكِّلَ بِهِ مَلَكَانِ يَلْهَزَانِهِ: أَهَكَذَا كُنْتَ؟ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

1952. Dalam lafazh lain: *"Tidaklah seseorang meninggal kemudian orang-orang menangisinya dan berkata, 'Wahai pelindungku, wahai tuanku.' atau yang serupa itu, kecuali ia akan diserahkan kepada dua malaikat yang mendorong-dorongnya sambil bertanya, 'Apa benar engkau begitu?'"* (HR. At-Tirmidzi)

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ: أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ، فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ، عَمْرَةُ، تَبْكِيْ: وَاجَبَلاَهْ، وَاكَذَا وَاكَذَا، تُعَدِّدُ عَلَيْهِ. فَقَالَ حِيْنَ أَفَاقَ: مَا قُلْتِ شَيْئًا إِلاَّ قِيْلَ لِيْ: آنْتَ كَذَلِكَ؟ فَلَمَّا مَاتَ لَمْ تَبْكِ عَلَيْهِ. (رَوَاهُ

الْبُخَارِيُّ)

1953. *Dari An-Nu'man bin Basyir, ia menuturkan, "Ketika Abdullah bin Rawahah pingsan, maka menangislah 'Amrah, saudarinya (sambil mengatakan), 'Wahai pelindungku, wahai anu, wahai aku,' karena ia berduka. Ketika siuman, Abdullah berkata, 'Tidaklah engkau mengatakan sesuatu kecuali ditanyakan kepadaku, 'Apakah engkau memang begitu?' Maka ketika ia meninggal, saudarinya itu tidak menangisinya."* (HR. Al Bukhari)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ الْكَـرْبُ، فَقَالَـتْ فَاطِمَةُ: وَاكَرْبَ أَبْتَاهْ. فَقَالَ: لَيْسَ عَلَى أَبِيْكِ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ. فَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ: يَا أَبَتَاهْ، أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ. يَا أَبَتَاهْ مَنْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهْ، يَا أَبَتَاهْ إِلَى جِبْرِيْلَ نَنْعَاهْ. فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فَاطِمَةُ: أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوْا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ التُّرَابَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

1954. *Dari Anas, ia menuturkan, "Ketika Rasulullah SAW sakit keras, beliau tampak menderita, maka Fathimah berkata, 'Betapa engkau tampak menderita wahai ayah.' Beliau bersabda, 'Tidak ada lagi penderitaan pada ayahmu setelah hari ini.' Ketika beliau wafat, Fathimah berkata, 'Wahai ayah, telah memenuhi Rabb yang memanggilnya. Wahai ayah, surga Firdaus tempatnya. Wahai ayah, kepada Jibril kami meratapinya.' Ketika beliau dikuburkan, Fathimah mengatakan, 'Dengan senang hati, hendaklah kalian menaburkan tanah pada Rasulullah SAW.'"* (HR. Al Bukhari)

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَوَضَعَ فَمَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى صُدْغَيْهِ وَقَالَ: وَانَبِيَّاهْ، وَاخَلِيْلاَهْ، وَاصَفِيَّاهْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1955. *Dari Anas, bahwasanya Abu Bakar masuk ke tempat Nabi SAW setelah beliau meninggal, lalu ia menempelkan mulutnya pada kedua*

mata beliau, sedangkan kedua tangannya pada kedua bahu beliau, seraya berakta, "Wahai Nabiku, wahai kekasihku, wahai junjunganku." (HR. Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Bukanlah dari golongan kami***) yakni dari para pelaksana sunnah dan cara hidup kami. Bukan berarti keluar dari agama. Ungkapan tegas ini mengandung maksud peringatan agar tidak melakukan perbuatan tersebut. Kedua hadits ini menunjukkan haramnya perbuatan-perbuatan tersebut karena menunjukkan ketidakrelaan terhadap ketetapan Allah.

Sabda beliau (***orang yang diratapi (kematiannya), maka ia akan disiksa sesuai dengan ratapan terhadapnya***), konteksnya menunjukkan bahwa mayat itu akan disiksa karena tangisan keluarganya. Segolongan salaf menyatakan hal ini berdasarkan konteks hadits-hadits ini, sementara Jumhur ulama menakwilkan bahwa yang dimaksud adalah mayat yang semasa hidupnya mewasiatkan agar ditangisi. Al Khithabi mengatakan, "Maksudnya bahwa dimulainya penyiksaan mayat adalah ketika ditangisi oleh keluarganya." Sebagian lainnya mengatakan, "Ini dikhususkan bagi orang kafir, tidak pada orang beriman." Yang lainnya lagi mengatakan, "Ini berlaku pada orang yang tidak tegas melarang keluarganya melakukan perbuatan itu." Yang lainnya lagi mengatakan, "Makna adzab di sini adalah penghinaan malaikat terhadapnya."

Disebutkan di dalam *Al Fath*: "Penakwilan-penakwilan ini bisa disatukan sehingga masing-masing orang berbeda kondisinya. Misalnya, biasanya seseorang meratapi kematian, lalu ketika ia meninggal, keluarganya melakukan hal yang sama terhadapnya, atau sebelumnya ia berpesan agar keluarganya melakukan itu, maka ia disiksa karena perbuatannya. Orang yang berbuat zhalim, lalu ia diratapi karena disayangkan kezhalimannya, maka ia disiksa karena ratapan itu. Orang yang mengetahui kebiasaan meratap pada keluarganya namun ia meremehkannya dan tidak tegas melarangnya, jika sikap meremehkan dan tidak tegasnya itu karena ia rela dengan

perbuatan keluarganya, maka ia disiksa, tapi jika tidak rela, maka ia disiksa dengan penghinaan akibat sikap meremehkannya." Orang yang terbebas dari itu semua dan melarang keluarga melakukan kemaksiatan itu, tapi kemudian keluarganya menyelisihinya, yakni mereka malah meratapi kematiannya, maka siksaan yang diterimanya adalah berupa rasa duka karena melihat keluarganya menyelisihi perintahnya dan keberanian mereka bermaksiat terhadap Allah Azza wa Jalla.

Pensyarah mengatakan: Disimpulkan dari ucapan Fathimah, bolehnya menyebutkan tentang mayat hal-hal yang ma'lum. Al Karmani mengatakan, "Ini tidak termasuk ratapan jahiliyah yang disisipi dengan kedustaan, teriakan histeri dan sebagainya, akan tetapi yang seperti ini boleh." (yakni yang dilakukan oleh Fathimah)

Bab: Tidak Membicarakan Aib Orang yang Sudah Meninggal

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوْا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ)

1956. *Dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian mencela orang-orang yang sudah meninggal, karena sesungguhnya mereka telah memasuki apa yang telah mereka lakukan.*" (HR. Ahmad, Al Bukhari dan An-Nasa'i)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لاَ تَسُبُّوْا أَمْوَاتَنَا فَتُؤْذُوْا أَحْيَاءَنَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ)

1957. *Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Janganlah kalian mencela orang-orang yang telah mati di antara kita, karena hal itu akan menyakiti orang-orang yang masih hidup di antara kita.*" (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Janganlah kalian mencela orang-orang yang telah mati***),

konteksnya sebagai larangan mencela orang-orang yang telah mati secara umum, namun keumuman ini dikhususkan oleh hadits terdahulu, yaitu hadits Anas dan lainnya, bahwasanya ketika orang-orang menyebutkan kebaikan atau keburukan pada jenazah, Nabi SAW mengatakan, "*Itu pasti terjadi padanya. Kalianlah para saksi Allah di bumi-Nya.*" dan saat itu beliau tidak mengingkari mereka. Ibnu Rasyid mengatakan, "Celaan itu bisa pada orang kafir dan bisa juga pada orang muslim. Dilarangnya celaan terhadap orang kafir bila hal itu akan menyebabkan tersakitinya orang muslim yang hidup, sedangkan pada orang muslim, karena hal itu akan menimbulkan madharat baginya, sebab pernyataan atau celaan itu adalah sebagai persaksian terhadapnya. Namun ada kalanya perlu dilakukan dalam kondisi tertentu, dan kadang demi kemaslahatan si mayat itu sendiri." Pensyarah mengatakan: Hadits ini tetap pada keumumannya, kecuali yang dikhususkan oleh suatu dalil, seperti pernyataan tentang keburukan pada mayat, atau pernyataan tentang cacat perawi hadits, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal berdasarkan *ijma'* para ulama mengenai hal ini. Juga bolehnya menyebutkan keburukan orang-orang kafir dan orang-orang fasik sebagai peringatan agar waspada.

Bab: Anjuran Ziarah Kubur Bagi Laki-Laki dan Larangan Bagi Wanita, Serta Ucapan Ketika Ziarah Kubur

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ، فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِيْ زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ، فَزُوْرُوْهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

1958. *Dari Buraidah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Dulu aku melarang kalian menziarahi kuburan, (tetapi sekarang) ziarahilah kuburan, karena sesungguhnya itu mengingatkan kepada (kehidupan) akhirat.*" (HR. At-Tirmidzi dan ia menshahihkannya)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: زَارَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى، وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، فَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُوْرَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِيْ، فَزُوْرُوْا الْقُبُوْرَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

1959. *Dari Abu Hurairah, ia menuturkan, "Nabi SAW menziarahi kuburan ibunya, lalu beliau menangis sehingga orang-orang yang di sekitar beliau pun menangis, lalu beliau berkata, "Aku meminta izin kepada Rabbku untuk memintakan ampunan baginya namun Ia menolakku, lalu aku meminta izin-Nya untuk aku menziarahi kuburannya maka Ia mengizinkanku. Maka ziarahilah kuburan oleh kalian karena hal itu dapat mengingatkan pada kematian.'"* (HR. Jama'ah)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَعَنَ زَوَّارَاتِ الْقُبُوْرِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

1960. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW melaknat para wanita yang sering menziarahi kuburan.* (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَقْبَلَتْ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْمَقَابِرِ فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتِ؟ قَالَتْ: مِنْ قَبْرِ أَخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ. فَقُلْتُ لَهَا: أَلَيْسَ كَانَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ كَانَ نَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ ثُمَّ أَمَرَ بِزِيَارَتِهَا. (رَوَاهُ الْأَثْرَمُ فِيْ سُنَنِهِ)

1961. *Dari Abdullah bin Abu Mulaikah, bahwasanya suatu hari Aisyah kembali dari pekuburan, lalu aku tanyakan kepadanya, "Wahai Ummul Mukminin, dari mana engkau?" Ia menjawab, "Dari kuburan saudaraku, Abdurrahman." Aku katakan kepadanya, "Bukankah Rasulullah SAW telah melarang ziarah kubur?" Aisyah*

menjawab, "Memang benar, dulu beliau melarang ziarah kubur, kemudian beliau memerintahkan supaya menziarahinya." (Diriwayatkan oleh Al Atsram di dalam *Sunan*nya)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى الْمَقْبَرَةَ فَقَالَ: اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ)

1962. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW mendatangi pekuburan, lalu beliau mengucapkan, "**Assalaamu 'alaikum dara qaumin mu`miniin, wa innaa insyaa allahu bikum laahiquun** [Semoga kesejahteraan dicurahkan kepada kalian, wahai penghuni kubur dari kaum Mukminin, dan Insya Allah kami akan menyusul kalian*]." (HR. Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i)

وَلأَحْمَدَ مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ مِثْلُهُ، وَزَادَ: اَللّٰهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ.

1963. Dalam riwayat Ahmad dari hadits Aisyah seperti itu dengan tambahan: "***Allaahumma laa tahrimnaa ajrahum wa laa taftinnaa ba'dahum*** [*Ya Allah, janganlah Engau cegah kami (mendapat) pahala mereka dan janganlah Engau beri kami fitnah sesudahnya*]."

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوْا إِلَى الْمَقَابِرِ أَنْ يَقُوْلَ قَائِلُهُمْ: اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَهْ)

1964. *Dari Buraidah, ia mengatakan, "Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka, apabila mereka pergi ke pekuburan agar mengucapkan, '**Assalaamu 'alaikum ahlad diyaar minal mu`miniin wal muslimiin, wa inaa insyaa allaahu bikum laahiquun.***

Nas`alullaaha lanaa wa lakumul 'aafiyah [*Semoga kesejahteraan dicurahkan kepada kalian, wahai penghuni kubur dari kaum Mukminin dan Muslimin, dan Insya Allah kami akan menyusul kalian. Kami mohon keselamatan kepada Allah untuk kami dan kalian*].'" (HR. Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan, "Hadits-hadits ini menunjukkan disyariatkannya dan penghapusan larangan ziarah kubur." An-Nawawi mengemukakan bahwa para ahli ilmu telah sepakat bahwa ziarah kubur dibolehkan bagi kaum laki-laki. Pensyarah pengatakan, "Segolongan ahli ilmu berpendapat makruhnya kaum wanita berziarah kubur, namun mereka berbeda pendapat, apakah makruhnya ini mendekati haram atau tidak. Mayoritas berpendapat, bahwa wanita boleh berziarah kubur bila terjaga dari terjadinya fitnah, mereka berdalih dengan sejumlah dalil, di antaranya: Bahwa wanita juga termasuk dalam izin umum untuk berziarah, namun alasan ini dibantah, bahwa keumuman izin tersebut dikhususkan oleh larangan ini yang menyatakan terlaknat." Al Qurthubi mengatakan, "Laknat yang disebutkan di dalam hadits itu adalah untuk para wanita yang sering berziarah, hal ini tampak dari redaksinya yang menggunakan *shighah mubalaghah* (kata yang mengandung arti sering). Mungkin hal ini karena bisa menyebabkannya mengurangi hak suami, bersolek (berdandan), berteriak histeris dan sebagainya. Ada yang mengatakan, bahwa bila hal-hal yang dikhawatirkan itu tidak ada, maka tidak ada alasan untuk tidak mengizinkan wanita berziarah kubur, karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kepada kematian, dan hal ini dibutuhkan oleh semua (pria dan wanita).

Bab: Menggali Kuburan dan Memindahkan Mayat

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ ﷺ عَبْدَ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ بَعْدَمَا دُفِنَ، فَأَخْرَجَهُ فَنَفَثَ فِيْهِ مِنْ رِيْقِهِ وَأَلْبَسَهُ قَمِيْصَهُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

1965. *Dari Jabir, ia berkata, "Nabi SAW mendatangi Abdullah bin*

Ubay setelah dikuburkan, lalu beliau mengeluarkannya, lalu beliau menyemburinya dan memakaikannya pakaian." (HR. Al Bukhari)

أَتَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيْقِهِ وَأَلْبَسَهُ قَمِيْصَهُ. فَاللهُ أَعْلَمُ. وَكَانَ كَسَا عَبَّاسًا قَمِيْصًا. قَالَ سُفْيَانُ: فَيُرَوْنَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَلْبَسَ عَبْدَ اللهِ قَمِيْصَهُ مُكَافَأَةً لِمَا صَنَعَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

1966. Dalam riwayat lain: *Rasulullah SAW mendatangi Abdullah bin Ubay setelah dimasukkan ke dalam kuburannya, lalu beliau memerintahkan untuk dikeluarkan, lalu beliau meletakkannya di atas kedua lututnya, kemudian menyemburinya dan memakaikan pakaiannya. Wallahu a'lam. Beliau juga pernah memakaian pakaian pada Abbas. Sufyan mengatakan, "Mereka menganggap Nabi SAW memakaian pakaian pada Abdullah adalah sebagai upah atas apa yang telah dilakukannya.*" (HR. Al Bukhari)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُرَدُّوْا إِلَى مَصَارِعِهِمْ، وَكَانُوْا نَقَلُوْا إِلَى الْمَدِيْنَةِ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

1967. Dari Jabir, ia mengatakan, "*Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang yang gugur di medan Uhud dibawa kembali ke tempat mereka gugur, itu karena mereka telah membawa mayat-mayat itu ke Madinah.*" (HR. Imam yang lima dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

Dari Jabir, ia mengatakan, "Ada seorang laki-laki yang dikuburkan bersama ayahku (dalam satu kuburan), tapi aku merasa tidak tentram, akhirnya aku aku keluarkan dan aku pindahkan di sampingnya." (HR. Al Bukhari dan An-Nasa'i)

Malik mengemukakan di dalam *Al Muwaththa`*: *Bahwasanya ia mendengar lebih dari satu orang mengatakan, bahwa Sa'ad bin Abi Waqas dan Sa'id bin Zaid meninggal di Aqiq lalu keduanya di dibawa*

dari ke Madinah lalu dikuburkan di sana.

Riwayat Sa'id di dalam *Sunan*nya: *Dari Syuraih bin Ubaid Al Hadhrami, bahwa beberapa orang menguburkan teman mereka (yang meninggal), namun mereka tidak memandikannya, dan mereka pun tidak menemukan kain kafan untuknya. Kemudian mereka berjumpa dengan Mu'adz, lalu memberitahunya, maka Mu'adz menyuruh mereka untuk mengeluarkannya, lalu mereka pun mengeluarkannya, kemudian dimandikan, dikafani, diberi wewangian lalu dishalatkan.*

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***setelah dikuburkan***) menunjukkan bolehnya mengeluarkan mayat dari kuburannya jika ada kemaslahatan padanya, yaitu berupa bertambahnya keberkahan atau lainnya.

Ucapan perawi (***itu karena mereka telah membawa mayat-mayat itu ke Madinah***) menunjukkan bolehnya mengembalikan jenazah orang yang mati syahid ke tempat terbunuhnya setelah ia dipindahkan. Dan ini bukan berarti bahwa mereka telah dikuburkan di Madinah kemudian dikeluarkan dari kuburan lalu dibawa kembali ke tempat gugurnya.

Ucapan perawi (***tapi aku merasa tidak tentram***) menunjukkan bolehnya mengeluarkan mayat dari kuburannya karena faktor yang berhubungan dengan orang yang masih hidup, karena sebenarnya dalam hal itu tidak ada madharat bagi si mayat bila dikuburkan bersama mayat lain dalam satu kuburan.

Ucapan perawi (***lalu keduanya di dibawa dari ke Madinah***) menunjukkan bolehnya memindahkan mayat dari tempat meninggalnya ke tempat lain untuk dikuburkan di sana. Hukum asalnya boleh, maka tidak terlarang kecuali berdasarkan dalil.

Ucapan perawi (***maka Mu'adz menyuruh mereka untuk mengeluarkannya***) menunjukkan bolehnya mengeluarkan mayat dari kuburannya untuk dimandikan, dikafani dan dishalatkan, kemudian dikebumikan lagi. *Wallahu a'lam.*

كِتَابُ الزَّكَاةِ

KITAB ZAKAT

Bab: Perintah Pelaksanaan Zakat dan Ancaman Bagi yang Menolak Mengeluarkan Zakat

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَعَثَ مُعاذاً إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: إِنَّكَ تَأْتِي قَوْماً أَهْلَ كِتَابٍ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْكَ لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْكَ لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْكَ لِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

1968. *Dari Ibnu Abbas, bahwa ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, beliau bersabda, "Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari Ahli Kitab, serulah mereka kepada kesaksian bahwa tidak ada tuhan yang haq diibadahi kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menaatimu dalam hal tersebut, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka menaatimu dalam perkara tersebut, maka sampaikan pula kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan kemudian dibagikan kepada orang-orang miskin di antara*

mereka. Jika mereka pun menaatimu dalam perkara ini, maka hendaklah engkau berhati-hati terhadap harta kekayaan mereka yang berharga, dan takutlah pada doa orang-orang yang teraniaya, sesungguhnya antara doa mereka dan Allah tidak ada penghalang." (HR. Jama'ah).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلاَّ أُحْمِيَ عَلَيْهِ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبِيْنُهُ، حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ، ثُمَّ يَرَى سَبِيْلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ. وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا، إِلاَّ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ، كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا، حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ، ثُمَّ يَرَى سَبِيْلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ. وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا، إِلاَّ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ، فَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا، لَيْسَ فِيْهَا عَقْصَاءُ وَلاَ جَلْحَاءُ، كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا، حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّوْنَ، ثُمَّ يَرَى سَبِيْلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ. قَالُوا: فَالْخَيْلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيْهَا -أَوْ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِيْ نَوَاصِيْهَا- الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. الْخَيْلُ ثَلاَثَةٌ: هِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَلِرَجُلٍ وِزْرٌ. فَأَمَّا الَّتِيْ هِيَ لَهُ أَجْرٌ، فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَيُعِدُّهَا لَهُ. فَلاَ تُغَيِّبُ شَيْئًا فِي بُطُوْنِهَا إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ أَجْرًا، وَلَوْ رَعَاهَا فِي مَرْجٍ فَمَا أَكَلَتْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ كَتَبَ

اللهُ لَهُ بِهَا أَجْرًا. وَلَوْ سَقَاهَا مِنْ نَهْرٍ كَانَ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ تُغَيِّبُهَا فِيْ بُطُوْنِهَا أَجْرٌ —حَتَّى ذَكَرَ الْأَجْرَ فِيْ أَبْوَالِهَا وَأَرْوَاثِهَا- وَلَوْ اسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ تَخْطُوْهَا أَجْرٌ. وَأَمَّا الَّذِيْ هِيَ لَهُ سِتْرٌ، فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا تَكَرُّمًا وَتَجَمُّلاً، وَلاَ يَنْسَى حَقَّ ظُهُوْرِهَا وَبُطُوْنِهَا، فِيْ عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا. وَأَمَّا الَّذِيْ عَلَيْهِ وِزْرٌ، فَالَّذِيْ يَتَّخِذُهَا أَشَرًا وَبَطَرًا وَبَذَخًا وَرِيَاءَ النَّاسِ، فَذَاكَ الَّذِيْ هِيَ عَلَيْهِ وِزْرٌ. قَالُوْا: فَالْحُمُرُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيَّ فِيْهَا شَيْئًا إِلاَّ هَذِهِ الْآيَةَ الْجَامِعَةَ الْفَاذَّةَ: (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ). (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

1969. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang pemilik simpanan harta yang tidak mengeluarkan zakatnya, kecuali kelak akan dipanaskan di Neraka Jahannam lalu dijadikan lempengan-lempengan kemudian distrikakan pada lambung dan dahinya sampai Allah menetapkan hukum di antara para hamba-Nya pada suatu hari yang lamanya lima puluh ribu tahun. Kemudian setelah itu ia akan melihat jalannya, apakah ke surga ataukah ke neraka. Dan tidaklah seorang pemilik unta yang tidak membayar zakatnya kecuali akan dicampakkan di dataran luas lalu diinjak oleh sebanyak yang pernah dimilikinya, setiap kali selesai yang terakhir akan kembali yang awalnya, sampai Allah menetapkan hukum di antara para hamba-Nya pada suatu hari yang lamanya lima puluh ribu tahun. Kemudian setelah itu ia akan melihat jalannya, apakah ke surga ataukah ke neraka. Dan tidaklah seorang pemilik domba yang tidak menunaikan zakatnya, kecuali akan dicampakkan di dataran luas, lalu diinjak dan ditanduki oleh sebanyak yang pernah dimilikinya, ia ditanduki dengan tanduknya dan diinjak dengan kakinya. Tidak ada yang tanduknya ke belakang atau tidak bertanduk atau pecah tanduknya. Setiap kali selesai yang terakhir akan kembali yang awalnya, sampai Allah menetapkan hukum di antara para*

hamba-Nya pada suatu hari yang lamanya lima puluh ribu tahun berdasarkan perhitungan kalian. Kemudian setelah itu ia akan melihat jalannya, apakah ke surga ataukah ke neraka." Mereka (para sahabat) bertanya, "Bagaimana dengan kuda wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Kuda itu pada ubun-ubunnya" atau beliau mengatakan, "Kuda itu terikat pada ubun-ubunnya- kebaikan hingga hari kiamat. Ada tiga macam kuda: Kuda yang menjadi pahala bagi seseorang, kuda yang menjadi penutup kebutuhan bagi seseorang, dan kuda yang menjadi dosa bagi seseorang. Kuda yang menjadi pahala bagi seseorang, yaitu dimana ia menjadikan kudanya untuk kepentingan di jalan Allah dan dipersiapkan untuk itu, sehingga tidak ada sesuatu pun yang tertelan ke dalam perutnya kecuali Allah menuliskan pahala dengan itu. Bila digembalakan di padang rumput, maka tidaklah ia memakan sesuatu pun kecuali Allah menuliskan pahala dengan itu. Bila diberi minum dari air sungai, maka setiap tetesan yang tertelan ke dalam perutnya ada pahala –bahkan beliau menyebutkan pahala pada setiap kencing dan tahinya-. Dan bila ia berlari ke satu atau dua tempat yang tinggi, maka akan dituliskan pahala untuk setiap langkah yang dipijakkannya. Adapun kuda yang menjadi penutup kebutuhan bagi seseorang, yaitu dimana ia memelihara kudanya untuk kemuliaan dan tunggangan, tidak melupakan hak pada punggung dan perutnya, baik dalam kondisi sulit maupun mudah. Sedangkan kuda yang menjadi dosa bagi seseorang, ialah dimana ia memelihara kudanya dengan kasar, sombong, angkuh dan riya agar dilihat orang lain. Itulah kuda yang menyebabkan dosa." Mereka bertanya lagi, "Bagaimana dengan keledai wahai Rasulullah?" Belai menjawab, "Tidak diturunkan kepadaku mengenai hal ini kecuali ayat ini yang mencakup semuanya, "Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat atom pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat atom pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula." [Qs. Az-Zalzalah (99): 7-8]." (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ –وَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ–، وَكَفَرَ

مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، فَقَالَ عُمَرُ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوْا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ؟ فَقَالَ: وَاللهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُوْنِيْ عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّوْنَهَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا. فَقَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ. فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ ابْنَ مَاجَه)

1970. *Dari Abu Hurairah: "Setelah Rasulullah SAW wafat, dan Umar menjabat sebagai khalifah, ada orang-orang Arab yang kafir (murtad), maka Umar berkata, "Bagaimana engkau akan memerangi orang-orang itu, sementara Rasulullah SAW telah bersabda, 'Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Barangsiapa yang mengucapkannya, maka ia akan mendapatkan perlindungan dariku darah dan hartanya, kecuali dengan haknya, dan perhitungannya kelak merupakan perkara Allah.'" Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, sungguh aku akan memerangi orang yang membedakan antara shalat dengan zakat. Karena zakat adalah haknya harta. Demi Allah, seandainya mereka enggan (menyerahkan zakat) kepadaku tali kekang (unta), padahal dulu mereka menunaikannya kepada Rasulullah SAW, pasti aku akan memerangi mereka karena enggan menunaikannya." Umar berkata, "Demi Allah. Ini tidak lain karena Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi. Dan aku pun tahu bahwa itu adalah kebenaran."* (HR. Jama'ah kecuali Ibnu Majah)

لَكِنْ فِيْ لَفْظِ مُسْلِمٍ وَالتِّرْمِذِيِّ وَأَبِيْ دَاوُدَ: لَوْ مَنَعُوْنِيْ عِقَالاً كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهُ.

بَدَلُ الْعِنَاقِ.

1971. Namun dalam lafzah Muslim, At-Tirmidzi dan Abu Daud dikemukakan: "*Seandainya mereka enggan (menyerahkan zakat) kepadaku tali kekang (unta), yang mana dulu mereka menunaikannya* ..." (Menggunakan kata *'iqaal* sebagai pengganti kata *'inaaq*)

عَنْ بَهْزِ بْنُ حَكِيْمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: فِيْ كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ. فِيْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ ابْنَةُ لَبُوْنٍ، لاَ يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ أَبَى فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ، عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى. لاَ يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ)

1972. *Dari Bazh bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Pada setiap unta yang digembalakan (yang mencari makan sendiri) dalam jumlah 40 ekor (zakatnya) seekor bintu labun (unta betinta berumur 2 tahun), dan tidak boleh dipisahkan dari perhitungannya. Siapa yang menyerahkannya untuk disewakan, maka baginya bayarannya, dan siapa yang menahannya maka kami akan mengambilnya dan separuh untanya. Ini sebagai pelaksanaan suatu keinginan dari keingan-keinginan Rabb kami Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Tidak halal sedikit pun dari itu (harta zakat) bagi keluarga Muhammad.'"* (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

وَأَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ: وَشَطْرَ مَالِهِ.

1973. Dalam riwayat Abu Daud dengan redaksi: "*dan separuh hartanya.*"

Ini adalah alasan untuk mengambil harta zakat dari orang yang enggan menyerahkannya.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Abu Bakar bin

Al 'Arabi mengatakan, "Zakat diartikan juga shadaqah yang wajib dan yang sunnah serta nafkah, pemaafan dan hak. Pengertiannya menurut terminilogi syariat: Menyerahkan bagian dari harta yang telah mencapai nishab kepada orang miskin atau lainnya yang tidak terhalang oleh larangan syar'i dalam menyalurkan kepadanya."

Sabda beliau (***yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka***) ini dalil yang menunjukkan bahwa pemimpinlah yang menangani pengumpulan dan pendistribusian zakat, baik ia menangani langsung ataupun mewakilkan. Orang yang menolak menyerahkan zakat, maka diambil secara paksa.

Sabda beliau (***dan kemudian dibagikan kepada orang-orang miskin di antara mereka***) Malik dan yang lainnya berdalih dengan ini, bahwa zakat bisa disalurkan kepada satu golongan. Sementara Al Khithabi mengatakan, "Berdasarkan ini ada orang yang berpandangan bahwa orang yang berhutang tidak wajib zakat jika tidak mempunyai kelebihan dari nilai hutangnya yang mencapai nishab, karena dengan demikian ia tidak termasuk orang yang cukup (kaya)."

Sabda beliau (***hendaklah kamu berhati-hati terhadap harta kekayaan mereka yang berharga***) ini menunjukkan, bahwa petugas pengumpul zakat tidak boleh mengambil harta berharga, karena zakat itu untuk disalurkan kepada orang-orang miskin sehingga hal itu tidak sesuai, lagi pula harus dengan kerelaan si pemiliknya.

Sabda beliau (***dan takutlah pada doa orang-orang yang teraniaya***), ini merupakan peringatan agar menghindari semua perbuatan aniaya. Penyebutan hal ini setelah menyebutkan larangan mengambil harta berharga mengisyaratkan bahwa pengambilan dengan cara itu adalah suatu tindak aniaya.

Sabda beliau (***sesungguhnya antara doa mereka dan Allah tidak ada penghalang***), yakni tidak ada sesuatu pun yang dapat mencegah dan mengalihkannya. Maksudnya di sini bahwa, doanya itu dikabulkan walaupun orang tersebut telah bermaksiat, sebagaimana disebutkan di dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Ahmad secara marfu', "*Doanya orang yang teraniaya itu mustajab (dikabulkan), walaupun ia durhaka, kareka kedurhakaannya itu akan kembali kepada dirinya sendiri.*"

Pensyarah mengatakan: Hadits ini juga sebagai dalil bahwa zakat wajib disalurkan di negeri tempat pengumpulannya, dan disyaratkan islamnya si penerima. Juga bahwa zakat diwajibkan atas anak kecil yang memiliki harta karena keumuman perintah ini. Hadits ini juga menunjukkan agar mengupayakan kesejahteraan, dan imam harus membekali pekerjanya (bawahannya) dengan hukum-hukum yang dibutuhkannya. Zakat juga wajib dikeluarkan dari harta orang gila. Jika harta sudah rusak sebelum dipenuhinya zakat, maka kewajiban zakat menjadi gugur.

Sabda beliau (***Tidaklah seorang pemilik simpanan harta***), Imam Abu Ja'far Ath-Thabari mengatakan, "Simpanan adalah setiap kumpulan yang terdiri dari sejumlah komponen yang saling bersatu, baik itu di dalam tanah atau di luarnya." Al Qadhi Iyadh mengatakan, "Para salaf berbeda pendapat mengenai maksud harta simpanan yang tersebut di dalam Al Qur`an dan Al Hadits, mayoritas mereka mengatakan, bahwa yang dimaksud adalah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya namun tidak ditunaikan. Adapun harta yang dikeluarkan zakatnya maka tidak termasuk harta simpanan." Hadits ini menunjukkan wajibnya mengerluarkan zakat emas, perak, unta dan domba. Muslim telah menambahkan dalam meriwayatkan hadits ini: "*dan tidak juga pemilik sapi ...*" Hadits ini juga menunjukkan, bahwa orang yang tidak menunaikan zakat, tidak boleh dihukum dengan api (dibakar). Bagian akhir dari hadits ini menunjukkan keumumannya.

Ucapan perawi (***ada orang-orang Arab yang kafir***), Al Khithabi mengatakan, "Orang-orang murtad itu ada dua golongan: Satu golongan yang keluar dari agama lalu kembali kepada kekufuran, mereka itulah yang dimaksud oleh Abu Hurairah. Dan golongan lainnya adalah mereka yang membedakan antara shalat dengan zakat, mereka mengingkari kewajiban penyerahannya kepada imam (pemimpin). Di antara mereka yang tidak mengeluarkan zakat itu adalah orang-orang yang telah mendengar kewajiban zakat, namun para pemuka mereka menghalangi mereka menunaikannya. Mengenai status mereka, ada perbedaan pendapat. Umar bin Khaththab sempat ragu, lalu ia berdiskusi dengan Abu Bakar dan berdalih dengan sabda Nabi SAW, "*Aku diperintahkan untuk memerangi manusia ...* dst." al

hadits. Umar sendiri memandang konteksnya sabda beliau ini sebelum memperhatikan bagian akhirnya dan memperhatikan syarat-syaratnya. Lalu Abu Bakar mengatakan, "Sesungguhnya zakat itu adalah haknya harta." Maksudnya, bahwa terpeliharanya darah dan harta itu tergantung dengan terpenuhinya syarat-syaratnya, sedangkan hukum ini tidak hanya berlaku pada salah satunya saja dengan mengesampingkan yang lainnya. Maka meninggalkan penunaian zakat dikiaskan pada meinggalkan penunaian shalat, karena memerangi orang yang tidak shalat sudah merupakan kesepakatan para sahabat.

Sabda beliau (***sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah*** ... dst) maksudnya adalah para penyembah berhala, bukan ahli kitab, karena ahli kitab itu mengucapkan *laa ilaaha illallah*, namun mereka diperangi dan tidak berhenti memerangi mereka.

Ucapan Abu Bakar (***sungguh aku akan memerangi orang yang mebedakan antara shalat dengan zakat***), An-Nawawi mengatakan, "Pengertiannya, orang yang mematuhi perintah shalat namun menentang zakat, yakni menolak menunaikan zakat."

Ucapan Abu Bakar (عناقا) (***Tali kekang (unta)***), artinya adalah anak kambing betina. Dalam riwayat lain disebutkan dengan redaksi (عقالا). Mengenai ini ada perbedaan pendapat dalam menafsirkannya. Segolongan ulama berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan *al 'iqaal* adalah adalah zakat umum. An-Nawawi mengatakan, "Yang dikenal dalam istilah bahasa adalah seperti itu, dan ini merupakan pendapat segolongan ahli fikih. Namun mayoritas ulama peneliti berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan *al 'iqaal* adalah tali untuk mengikat unta. Pendapat ini diungkapkan oleh Malik, Ibnu Abdi Dzi`b dan yang lainnya." Penulis *At-Tahrir* mengatakan, "Orang yang berpendapat bahwa maksudnya adalah shadaqah yang umum, berpatokan pada kebiasaan bangsa Arab, karena ungkapan ini dilontarkan dengan bentuk redaksi penegasan, sehingga berkonotasi terbatasnya pengertian *al 'iqaal*. Jika dimaknai dengan shadaqah umum, maka yang lainnya tidak termasuk. Saya juga mengatakan: Ketahuilah bahwa ada hadits-hadits shahih lainnya yang memastikan

bahwa orang yang menolak menunaikan zakat diperangi sampai mau menunaikannya. Di antaranya adalah yang dikeluarkan oleh Al Bukhari dan Muslim: '*Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhamamad adalah utusan Allah, mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Jika mereka melakukan itu semua, maka darah mereka terpelihara dari pemeranganku kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka kelak terserah kepada Allah*.'"

Sabda beliau (***Pada setiap unta yang digembalakan***) menunjukkan bahwa tidak ada zakat pada hewan yang tidak digembalakan.

Sabda beliau (***dan tidak boleh dipisahkan dari perhitungannya***), maksudnya adalah tidak memisahkan penggabungan yang telah disatukan pengurusannya dengan menghitung jumlah yang dimiliki oleh masing-masing pemilik.

Sabda beliau (***maka kami akan mengambilnya***) ini sebagai dalil bolehnya imam memungut zakat secara paksa bila pemiliknya tidak menyerahkan dengan suka rela, dan ini juga cukup dengan niatnya imam.

Sabda beliau (***dan separuh hartanya***), maksudnya adalah sebagiannya. Ini sebagai dalil bolehnya imam menghukum dengan mengambil harta orang yang enggan menunaikan zakat. Demikian juga pendapat lama Asy-Syafi'i, tapi kemudian ia menarik pendapat ini dan menyatakan pendapatnya dihapus.

Bab: Zakat Hewan Ternak

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُمْ: إِنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِيْ فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ، الَّتِيْ أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُوْلَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِ، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلاَ يُعْطِهِ: فِيْمَا دُوْنَ

خَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْغَنَمِ فِيْ كُلِّ خَمْسٍ ذَوْدٍ شَاةٌ. فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ فَفِيْهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِيْنَ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُوْنٍ ذَكَرٌ. فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِيْنَ فَفِيْهَا ابْنَةُ لَبُوْنٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِيْنَ. فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَأَرْبَعِيْنَ فَفِيْهَا حِقَّةٌ طَرُوْقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّيْنَ. فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّيْنَ فَفِيْهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِيْنَ. فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِيْنَ. فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَتِسْعِيْنَ فَفِيْهَا حِقَّتَانِ طَرُوْقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْعِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَفِيْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ ابْنَةُ لَبُوْنٍ، وَفِيْ كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ. فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الْإِبِلِ فِيْ فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ، فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، أَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا. وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلاَّ جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ. وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُوْنٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا. وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُوْنٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلاَّ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيْهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ. وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُوْنٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُوْنٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا. وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ مَخَاضٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلاَّ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ

إِلاَّ أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. وَفِيْ صَدَقَةِ الْغَـــنَمِ، فِيْ سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِيْنَ فَفِيْهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ. فَـــإِذَا زَادَتْ فَفِيْهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ. فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيْهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَـــلاَثِ مِائَةٍ. فَإِذَا زَادَتْ، فَفِيْ كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ. وَلاَ يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَـــةٌ، وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ، وَلاَ تَيْسٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ. وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَـــرِّقٍ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ. وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ. وَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِيْنَ شَاةً وَاحِـــدَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلاَّ تِسْعِيْنَ وَمِائَةَ دِرْهَمٍ، فَلَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَـــا. (رَوَاهُ أَحْمَـــدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالْبُخَارِيُّ، وَقَطَّعَهُ فِـــيْ عَشَـــرَةِ مَوَاضِـــعَ. وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ كَذَلِكَ)

1974. *Dari Anas, bahwasanya Abu Bakar Ash-Shiddiq mengirim surat kepada mereka (ketika Anas ditugaskan ke Bahrain yang di antara isinya): "Ini adalah kewajiban shadaqah yang telah diwajibkan Rasulullah SAW atas kaum muslimin dan telah diperintahkan Allah kepada Rasul-Nya. Barangsiapa di antara kaum muslimin yang dimintai zakatnya berdasarkan ketentuannya maka hendaklah ia memberikannya, dan barangsiapa yang diminta lebih dari itu maka hendaklah tidak memberikannya: Kurang dari dua puluh empat ekor unta (zakatnya) adalah satu ekor domba untuk setiap lima ekor unta. Jika mencapai dua puluh lima sampai tiga puluh lima, maka zakatnya adalah seekor bintu makhadh*[1], *jika tidak ada bintu makhadh, boleh dengan ibnu labun (anak unta jantan yang berumur dua tahun dan memasuki tahun ketiga). Jika mencapai tiga puluh enam hingga empat*

---

[1] Yakni unta betina yang usianya telah mencapai setahun dan memasuki usia tahun kedua. Disebut *bintu makhadh*, karena induk unta tersebut sedang bunting lagi.

puluh lima maka zakatnya adalah seekor bintu labun[2]*. Jika mencapai empat puluh enam hingga enam puluh maka zakatnya adalah seekor hiqqah*[3] *thuruqatul jamal. Jika mencapai enam puluh satu hingga tujuh puluh lima, maka zakatnya seekor jadza'ah*[4]*. Jika mencapai tujuh puluh enam hingga sembilan puluh maka zakatnya dua ekor bintu labun. Jika mencapai sembilan puluh satu hingga seratus dua puluh maka zakatnya dua haqqah thuruqatul jamal. Jika lebih dari seratus dua puluh ekor, maka untuk setiap empat puluh ekor zakatnya seekor bintu labun, dan setiap lima puluh ekor zakatnya seekor hiqqah. Setelah jelas usia unta-unta yang diwajibkan dalam zakat ini, lalu orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat berupa jaza'ah namun tidak memilikinya, sementara ia memiliki hiqqah, maka boleh diterima disertai dengan dua ekor kambing bila ia mudah mendapatkannya atau dua puluh dirham (sebagai tambahan kekurangan). Dan orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat berupa hiqqah namun ia hanya memiliki jadza'ah, maka boleh diterima dengan diberikan kepadanya dua puluh dirham atau dua ekor kambing (sebagai pengganti kelebihan). Orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat berupa hiqqah namun tidak memilikinya kecuali bintu labun, maka boleh diterima dengan disertai dua ekor kambing bila ia mudah mendapatkannya atau dua puluh dirham. Orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat berupa bintu labun namun tidak memiliki kecuali hiqqah, maka diterima dengan diberikan kepadanya dua puluh dirham atau dua ekor kambing. Orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat berupa bintu labun namun tidak memilikinya, sementara ia memiliki bintu makhadh, maka diterima dengan disertai dua ekor kambing bila ia mudah mendapatkannya atau dua puluh dirham. Orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat berupa bintu makhadh namun tidak memilikinya kecuali ibnu labun, maka boleh diterima dan tidak ada tambahan atau*

---

[2] Yakni unta betina yang usianya memasuki tahun ketiga, disebut *bintu labun,* karena induknya bersusu dengan melahirkan anaknya.

[3] Yakni unta betina yang telah berusia tiga tahun dan memasuki tahun keempat, yang layak dikawinkan.

[4] Yakni unta betina yang telah berusia empat tahun dan memasuki tahun ke lima.

konpensasi apa-apa. Dan orang yang hanya memiliki empat ekor unta, maka tidak ada kewajiban zakat padanya kecuali bila pemiliknya menghendaki. Tentang shadaqah (zakat) domba yang digembalakan, jika mencapai empat puluh ekor hingga seratus dua puluh, maka zakatnya seekor domba. Jika lebih dari seratus dua puluh ekor hingga dua ratus ekor maka zakatnya dua ekor. Jika lebih dari dua ratus ekor hingga tiga ratus ekor maka zakatnya tiga ekor. Dan tidak boleh diambil sebagai zakat, hewan yang sudah sangat tua, atau yang mempunyai cacat ataupun kambing pejantan, kecuali atas kehendak petugas pemungut zakat. Dua harta yang terpisah tidak boleh digabungkan dan dua harta yang sudah tergabung tidak boleh dipisahkan karena takut membayar zakat. Jika hewan ternak itu milik dua orang, maka keduanya memperhitungkannya dengan pembagian yang adil. Jika domba seseorang jumlahnya kurang dari empat puluh ekor maka tidak wajib zakat kecuali jika ia menghendaki. Adapun zakat perak adalah seperempat puluhnya (2,5%). Jika hanya memiliki senilai seratus sembilan puluh dirham, maka tidak wajib zakat kecuali jika pemiliknya menghendaki." (HR. Ahmad, An-Nasa'i, Abu Daud dan Al Bukhari yang disebutkan di sepuluh tempat. Diriwayatkan juga seperti itu oleh Ad-Daraquthni)

وَلَهُ فِيْهِ فِيْ رِوَايَةٍ فِيْ صَدَقَةِ الْإِبِلِ: فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَعِشْرِيْنَ وَمِائَةً فَفِيْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ، وَفِيْ كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ. قَالَ الـــدَّارَقُطْنِيُّ: هَـــذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ وَرُوَّاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ.

1975. Ad-Daraquthni juga meriwayatkan, di dalamnya disebutkan: "*Tentang zakat unta. Bila mencapai 121 ekor, maka setiap 40 ekor zakatnya seekor bintu labun dan setiap 50 ekor zakatnya seekor hiqqah.*" Ad-Daraquthni mengatakan, "Ini isnadnya shahih. Dan para perawinya semuanya tsiqah."

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: كَانَ رَسُـــوْلُ اللهِ ﷺ قَـــدْ كَتَـــبَ

الصَّدَقَةَ وَلَمْ يُخرِجْهَا إِلَى عُمَّاله حَتَّى تُوُفِّيَ. قَالَ: فَأَخْرَجَهَا أَبُوْ بَكْرٍ مِنْ بَعْده فَعَملَ بِهَا حَتَّى تُوُفِّيَ. ثُمَّ أَخْرَجَهَا عُمَرُ مِنْ بَعْده فَعَملَ بِهَا حَتَّى تُوُفِّيَ. قَالَ: فَلَقَدْ هَلَكَ عُمَرُ يَوْمَ هَلَكَ وَإِنَّ ذَلكَ لَمَقْرُوْنٌ بِوَصِيَّته. قَالَ: فَكَانَ فِيْهَا: فِي الْإِبِلِ، فِيْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِيْنَ. فَإِذَا بَلَغَتْ إِلَى خَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِيْنَ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُون. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ لَبُوْنٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِيْنَ. فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيْهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّيْنَ. فَإِذَا زَادَتْ فَفِيْهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِيْنَ. فَإِذَا زَادَتْ فَفِيْهَا ابْنَتَا لَبُوْنٍ إِلَى تِسْعِيْنَ. فَإِذَا زَادَتْ فَفِيْهَا حِقَّتَان إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَة. فَإِذَا كَثُرَت الْإِبِلُ فَفِيْ كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ وَفِيْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ ابْنَةُ لَبُون. وَفِي الْغَنَمِ مِنْ أَرْبَعِيْنَ شَاةٌ إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَة. فَإِذَا زَادَتْ فَفِيْهَا شَاتَان إِلَى مِائَتَيْنِ. فَإِذَا زَادَتْ فَفِيْهَا ثَلاَثُ شِيَاه إِلَى ثَلاَثمِائَة. فَإِذَا زَادَتْ بَعْدُ فَلَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَ مِائَة. فَإِذَا كَثُرَت الْغَنَمُ فَفِيْ كُلِّ مِائَة شَاةٌ. وَكَذَلكَ لاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّق مَخَافَةَ الصَّدَقَة. وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَهُمَا يَتَرَاجَعَان بِالسَّوِيَّة. لاَ تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَيْبٍ مِنَ الْغَنَمِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ)

1976. *Dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, ia berkata, "Rasulullah SAW telah menetapkan ketentuan shadaqah (zakat), namun belum sempat diserahkan kepada para petugasnya hingga beliau wafat. Lalu Abu Bakar mengeluarkannya setelah beliau tiada, dan itu diberlakukan hingga Abu Bakar wafat. Kemudian Umar juga memberlakukannya hingga wafat. Ketika Umar gugur, pada hari*

meninggalnya ia meninggalkan wasiat, di antaranya: Tentang zakat unta, setiap lima ekor zakat seekor domba hingga mencapai dua puluh empat ekor. Jika jumlahnya mencapai dua puluh lima hingga tiga puluh lima maka zakatnya seekor bintu makhadh, jika tidak ada bintu makhadh maka ibnu labun. Jika jumlahnya lebih dari tiga puluh lima hingga empat puluh lima, maka zakatnya seekor bintu labun. Jika lebih dari itu hingga enam puluh ekor maka zakatnya seekor hiqqah. Jika lebih dari itu hingga tujuh puluh lima ekor maka zakatnya seekor jadza'ah. Jika lebih dari itu hingga sembilan puluh ekor maka zakatnya dua ekor bintu labun. Jika lebih dari itu hingga seratus dua puluh maka zakatnya dua ekor hiqqah. Jika jumlahnya lebih banyak lagi, maka setiap lima puluh ekor zakatnya seekor hiqqah dan setiap empat puluh ekor zakatnya seekor bintu labun. Tentang zakat kambing: Mulai empat puluh ekor hingga seratus dua puluh ekor kambing zakatnya seekor kambing. Jika lebih dari itu hingga dua ratus ekor maka zakatnya dua ekor kambing. Jika lebih dari itu hingga tiga ratus ekor maka zakatnya tiga ekor kambing. Jika lebih dari itu maka tidak ada kewajiban lainnya terkecuali telah mencapai empat ratus ekor. Jika jumlahnya lebih banyak lagi, maka setiap seratus ekor zakatnya seekor kambing. Harta yang telah tergabung tidak boleh dipisahkan dan yang asalnya terpisah tidak boleh digabungkan karena takut membayar zakat. Jika hewan ternak itu milik dua orang, maka keduanya memperhitungkannya dengan pembagian yang adil. Kambing yang sudah sangat tua atau yang mempunyai cacat tidak diambil sebagai zakat." (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi, ia mengatakan, "Hadits hasan.")

وَفِيْ هَذَا الْخَبَرِ مِنْ رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ مُرْسَلاً: فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِيْنَ وَمِائَةً فَفِيْهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُوْنٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعاً وَعِشْرِيْنَ وَمِائَةً. فَإِذَا كَانَتْ ثَلَاثِيْنَ وَمِائَةً فَفِيْهَا بِنْتَا لَبُوْنٍ وَحِقَّةٌ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعاً وَثَلَاثِيْنَ وَمِائَةً. فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِيْنَ وَمِائَةً فَفِيْهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُوْنٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعاً

وَأَرْبَعِيْنَ وَمِائَةً. فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسِيْنَ وَمِائَةً فَفِيْهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ حَتَّى تَبْلُـــغَ تِسْعًا وَخَمْسِيْنَ وَمِائَةً. فَإِذَا كَانَتْ سِتِّيْنَ وَمِائَةً فَفِيْهَا أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُوْنٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسِتِّيْنَ وَمِائَةً. فَإِذَا كَانَتْ سَبْعِيْنَ وَمِائَةً فَفِيْهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُوْنٍ وَحِقَّةٌ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسَبْعِيْنَ وَمِائَةً. فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِيْنَ وَمِائَةً فَفِيْهَا حِقَّتَانِ وَابْنَتَا لَبُوْنٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَمَانِيْنَ وَمِائَةً. فَإِذَا كَانَتْ تِسْعِيْنَ وَمِائَةً فَفِيْهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَابْنَةُ لَبُوْنٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَتِسْعِيْنَ وَمِائَةً. فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيْهَا أَرْبَعُ حِقَاقٍ أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُوْنٍ. أَيُّ السِّنِّيْنَ وُجِـــدَتْ أُخِـــذَتْ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

1977. Masih dalam khabar ini yang bersumber dari riwayat Az-Zuhri, dari Salim secara mursal disebutkan: "*Apabila jumlah unta telah mencapai seratus dua puluh satu hingga seratus dua puluh sembilan ekor, maka zakatnya tiga ekor unta betina berumur dua tahun. Apabila jumlahnya mencapai seratus tiga puluh hingga seratus tiga puluh sembilan ekor, maka zakatnya dua ekor unta betina berumur dua tahun dan seekor unta betina berumur tiga tahun. Apabila jumlahnya mencapai seratus empat puluh sampai seratus empat puluh sembilan ekor, maka zakatnya dua ekor unta betina berumur tiga tahun dan seekor unta betinta berumur dua tahun. Apabila jumlahnya mencapai seratus lima puluh sampai seratus lima puluh sembilan ekor, maka zakatnya tiga ekor unta betina berumur tiga tahun. Apabila jumlahnya mencapai seratus enam puluh hingga seratus enam puluh sembilan ekor, maka zakatnya empat ekor unta betina berumur dua tahun. Apabila jumlahnya mencapai seratus tujuh puluh hingga seratus tujuh puluh sembilan ekor, maka zakatnya tiga ekor unta betina berumur dua tahun dan seekor unta betina berumur tiga tahun. Apabila jumlahnya mencapai seratus delapan puluh hingga seratus delapan puluh sembilan ekor, maka zakatnya dua ekor unta betina berumur tiga tahun dan dua ekor unta bertina berumur dua*

tahun. Apabila jumlahnya mencapai seratus sembilan puluh hingga seratus sembilan puluh sembilan ekor, maka zakatnya tiga ekor unta betina berumur tiga tahun dan seekor unta betina berumur dua tahun. Apabila jumlahnya dua ratus ekor maka zakatnya empat ekor unta betina berumur tiga tahun atau lima ekor unta betina berumur dua tahun. Unta mana saja yang didapatkan dari dua umur ini, maka itulah yang diambil." (HR. Abu Daud)

عَنْ مُعَاذ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاَثِيْنَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيْعًا أَوْ تَبِيْعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِيْنَارًا أَوْ عَدْلَهُ مَعَافِرَ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ)

1978. *Dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata, "Rasulullah SAW mengutusku ke negeri Yaman dan memerintahkanku untuk "Mengambil zakat berupa satu ekor tabi' atau tabi'ah (sapi berumur satu tahun, baik jantan maupun betina) dari setiap tiga puluh ekor sapi, satu ekor musinnah (sapi betina berumur dua tahun) dari setiap empat puluh ekor sapi, satu dinar atau ma'afir (pakaian Yaman) yang senilai dengan itu dari setiap orang yang telah dewasa (baligh).*" (Diriwayatkan oleh Imam yang lima)

عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَكَمِ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ: بَعَثَنِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أُصَدِّقُ أَهْلَ الْيَمَنِ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلاَثِيْنَ تَبِيْعًا، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةً. فَعَرَضُوْا عَلَيَّ أَنْ آخُذَ مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِيْنَ وَ الْخَمْسِيْنَ، وَمَا بَيْنَ السِّتِّيْنَ وَالسَّبْعِيْنَ، وَمَا بَيْنَ الثَّمَانِيْنَ وَالتِّسْعِيْنَ. فَقَدِمْتُ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَأَمَرَنِي أَنْ لاَ آخُذَ فِيْمَا بَيْنَ ذَلِكَ، وَزَعَمَ أَنَّ الْأَوْقَاصَ لاَ فَرِيْضَةَ فِيْهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1979. *Dari Yahya bin Al Hakam, bahwasanya Mu'adz mengatakan,*

"Rasulullah SAW mengutusku ke penduduk Yaman dan memerintahkanku untuk mengambil seekor tabi' (sapi jantan berumur satu tahun) dari setiap tiga puluh ekor sapi dan satu ekor musinnah (sapi betina berumur dua tahun) dari setiap empat puluh ekor sapi. Lalu mereka mempertanyakan tentang apa yang harus kuambil antara jumlah empat puluh hingga lima puluh ekor, antara enam puluh hingga tujuh puluh ekor dan antara delapan puluh hingga sembilan puluh ekor. Maka aku pun menghadap lalu mengabarkan kepada Nabi SAW, beliau pun memerintahkanku agar tidak mengambil di antara jumlah-jumlah tersebut. Beliau menyatakan, bahwa kelebihan antara lima hingga dua puluh tidak ada kewajiban zakat padanya." (HR. Ahmad)

عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ سِعْرٌ عَنْ مُصَدِّقَيْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُمَا قَالاَ: نَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

1980. *Dari seorang laki-laki yang dikenal dengan nama Sa'ar, dari dua petugas pemungut zakat Rasulullah SAW, bahwa keduanya mengatakan, "Rasulullah SAW melarang kami mengambil syafi'."* (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi). Syafi' adalah hewan yang sedang bunting.

عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: أَتَانَا مُصَدِّقُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: إِنَّ فِيْ عَهْدِيْ أَنْ لاَ نَأْخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ، وَلاَ نُفَرِّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلاَ نَجْمَعَ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ. وَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كَوْمَاءَ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

1981. *Dari Suwaid bin Ghaflah, ia berkata, "Petugas zakat Rasulullah SAW mendatangi kami, lalu aku dengar ia mengatakan, 'Sesungguhnya, pada masaku, kami dilarang mengambil hewan yang masih menyusu, memisahkan yang telah tergabung dan menggabungkan yang asalnya terpisah.' Lalu seorang laki-laki*

mendatanginya dengan membawa unta yang besar punuknya. Namun ia pun menolak mengambilnya." (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi)

عن عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْغَاضِرِيِّ -مِنْ غَاضِرَةِ قَيْسٍ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ثَلاَثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الإِيْمَانِ: مَنْ عَبَدَ اللهَ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ، رَافِدَةً عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ، وَلاَ يُعْطِي الْهَرِمَةَ، وَلاَ الدَّرِنَةَ، وَلاَ الْمَرِيْضَةَ، وَلاَ الشَّرَطَ اللَّئِيْمَةَ، وَلَكِنْ مِنْ وَسَطِ أَمْوَالِكُمْ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهُ وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

1982. *Dari Abdullah bin Mu'awiyah Al Ghadhiri –berasal dari daerah Ghadhirat Qais-, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Tiga perkara yang barangsiapa mengerjakannya, maka ia telah merasakan (manisnya) keimanan, yaitu orang yang menyembah hanya kepada Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan berkeyakinan bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan memberikan zakat hartanya dengan perasaan senang pada jiwanya, yang diserahkannya kepada utusan yang datang (untuk mengambil zakatnya) setiap tahun, ia tidak memberikan hewan yang sudah sangat tua, tidak juga yang berpenyakit menular, tidak juga yang sakit, dan tidak juga sangat kecil lagi cacat, akan tetapi ia memberikan zakat dari hartanya yang pertengahan, karena Allah tidak meminta kepada kalian yang terbaik (dari harta kalian), dan juga tidak memerintahkan kepada kalian untuk mengeluarkan harta kalian yang paling buruk.'"* (HR. Abu Daud)

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُصَدِّقًا، فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ، فَلَمْ أَجِدْ عَلَيْهِ فِيْ مَالِهِ إِلاَّ ابْنَةَ مَخَاضٍ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهَا صَدَقَتُهُ. فَقَالَ: ذَاكَ مَا لاَ

لَبَنَ فِيْهِ وَلاَ ظَهْرَ، وَمَا كُنْتُ لأُقْرِضَ اللهَ مَا لاَ لَبَنَ فِيْهِ وَلاَ ظَهْرَ، وَلَكِـــنْ هَذِهِ نَاقَةٌ سَمِيْنَةٌ فَخُذْهَا. فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِآخِذٍ مَا لَمْ أُوْمَرْ بِهِ، فَهَذَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْكَ قَرِيبٌ. فَخَرَجَ مَعِي وَخَرَجَ بِالنَّاقَةِ، حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ذَلِكَ الَّـــذِيْ عَلَيْـــكَ، وَإِنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرٍ، قَبِلْنَاهُ مِنْكَ، وَآجَرَكَ اللهُ فِيْهِ. قَالَ: فَخُذْهَا. فَأَمَرَ رَسُـــوْلُ اللهِ ﷺ بِقَبْضِهَا، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1983. *Dari Ubay bin Ka'b, ia berkata, "Rasulullah SAW mengutusku sebagai petugas pemungut zakat. Lalu aku melewati seseorang, yang mana pada hartanya hanya terdapat bintu makhadh (unta betina berumur satu tahun dan memasuki tahun kedua). Lalu aku memberitahunya bahwa itu adalah zakatnya. Orang itu berkata, 'Ia tidak mempunyai susu dan tidak pula punggung. Dan aku tidak akan memberikan kepada Allah apa yang tidak bersusu dan tidak berpunggung. Sementara unta yang ini sudah gemuk, ambillah ini.' Aku berkata, 'Aku tidak akan mengambil apa yang tidak diperintahkan. Ini Rasulullah SAW dekat denganmu.' Maka ia pun keluar bersamaku dengan membawa serta unta tersebut, hingga akhirnya kami menghadap Rasulullah SAW dan aku memberitahukannya hal tersebut. Rasulullah SAW pun bersabda, 'Memang itulah yang diwajibkan atasmu. Jika engkau ingin menambah amal kebaikan maka kami akan menerimanya darimu. Semoga Allah memberimu pahala padanya.' Orang itu berkata, 'Ambillah ini.' Maka Rasulullah SAW menerimanya dan mendoakan keberkahan baginya."* (HR. Ahmad)

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: تَعُـــدُّ عَلَـــيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ يَحْمِلُهَا الرَّاعِي، وَلاَ تَأْخُذُهَا وَلاَ تَأْخُذُ الأَكُوْلَةَ، وَلاَ الرُّبَّى، وَلاَ

الْمَاخِضَ، وَلاَ فَحْلَ الْغَنَمِ، وَتَأْخُذُ الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ، وَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْغَنَمِ وَخِيَارِهِ. (رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأ)

1984. *Dari Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, bahwasanya Umar bin Khaththab berkata, "Hendaknya dihitung hewan yang sedang mengasuh anaknya yang dibawa serta oleh penggembala namun jangan mengambilnya (sebagai zakat), jangan pula ukulah [kambing gemuk yang dipelihara untuk dimakan], ruba [kambing yang dipelihara untuk diambil air susunya], makhidh [kambing yang akan segera melahirkan], dan kambing pejantan, akan tetapi ambillah jadza'ah (kambing yang usianya memasuki tahun kedua) dan tsaniyah (kambing yang usianya memasuki tahun kedua atau ketiga). Itulah adalah yang pertengahan antara harta untuk dimakan dan harta berharga."* (HR. Malik di dalam *Al Muwaththa'*)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Isi surat (***disertai dengan dua ekor kambing bila ia mudah mendapatkannya atau dua puluh dirham***) ini menunjukkan, bahwa petugas pemungut zakat harus menerima hewan yang lebih muda usianya dengan memintakan kekurangannya dari jenis lainnya, demikian juga sebaliknya.

Isi surat (***maka setiap seratus ekor kambing zakatnya satu ekor***), pengertiannya, bahwa tidak wajib mengeluarkan kambing yang keempat hingga jumlah kambingnya mencapai empat ratus ekor. Demikian ini pendapat Jumhur

Isi surat (***Dan tidak diboleh diambil sebagai zakat, hewan yang sudah sangat tua, atau yang mempunyai cacat***), ada perbedaan pendapat mengenai standarnya. Mayoritas ulama berpendapat, bahwa standarnya adalah yang ditolak dalam perdagangan. Ada juga yang mengatakan bahwa standarnya adalah yang tidak cukup untuk kurban. Termasuk katagori cacat adalah hewan yang sakit. Adapun yang disebut jantan adalah yang bukan betina, dan yang disebut kecil adalah menurut umumnya.

Isi surat (***kecuali atas kehendak petugas pemungut zakat***), disebutkan di dalam *Al Fath*: Ada perbedaan pendapat tentang

kepastian harakatnya, namun mayoritas ulama menyebutkan dengan tasydid. Maksudnya adalah pemilik. Ini merupakan pendapat Abu Ubaid. Maka pengertian hadits ini: Tidak boleh diambil sebagai zakat, hewan yang sudah sangat tua, atau yang mempunyai cacat dan tidak pula pejantan kecuali dengan kerelaan si pemilik karena ia memerlukannya (memerlukan pejantan). Maka mengambil pejantan tanpa kerelaannya bisa merugikan si pemilik. Berdasarkan pengertian ini, pengecualian itu hanya untuk jenis yang ketiga (yaitu pejantan). Ada juga yang berpendapat tanpa tasydid, yang artinya adalah perugas pemungut zakat, sehingga pengertiannya adalah terserah pada hasil ijtihadnya, karena ia bertugas sebagai wakil, sehingga ia tidak boleh bertidak tanpa memperhatikan kemaslahatan, maka ia harus menetapi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Demikian ini pendapat Asy-Syafi'i."

Isi surat (***Harta yang telah tergabung tidak boleh dipisahkan dan yang asalnya terpisah tidak boleh digabungkan karena takut membayar zakat***), disebutkan di dalam *Al Fath*: "Pengertiannya, misalnya ada tiga orang yang masing-masing memiliki empat puluh ekor kambing sehingga masing-masing berkewajiban mengeluarkan zakat satu ekor, lalu mereka menggabungkannya sehingga mereka hanya berkewajiban mengeluarkan zakat satu ekor (karena jumlahnya hanya seratus dua puluh ekor). Atau kambing yang sudah digabung (karena digembalakan bersama atau lainnya) yang jumlahnya mencapai dua ratus satu ekor sehingga berkewajiban dikeluarkan zakatnya tiga ekor kambing, lalu mereka memisahkannya sehingga masing-masing hanya berkewajiban mengeluarkan seekor kambing." Hadits ini sebagai dalil untuk menggugurkan alasan dan praktek yang bertujuan seperti itu dengan bukti-bukti yang nyata.

Ucapan utusan Rasulullah SAW (***Jika hewan ternak itu milik dua orang, maka keduanya memperhitungkannya dengan pembagian yang adil***), Al Khithabi mengatakan, "Pengertiannya: Misalnya dua orang memiliki empat puluh ekor, yang mana masing-masing memiliki dua puluh ekor dan masing-masing telah mengetahui harta miliknya. Lalu pemungut zakat mengambil salah seekor kambing sebagai zakat. Maka orang yang diambil kambingnya itu

memperhitungkan separuh nilai kambing tersebut kepada mitranya untuk dimintakan harganya."

Ucapan utusan Rasulullah SAW (***hewan yang masih menyusu***) menunjukkan bahwa hewan yang masih kecil, yakni yang masih menyusu, tidak diambil sebagai zakat.

Sabda beliau (***dan memberikan zakat hartanya dengan perasaan senang pada jiwanya, yang diserahkannya kepada utusan yang datang (untuk mengambil zakatnya) setiap tahun***) yakni dengan suka rela membantu petugas pemungut zakat dalam menunaikan tugasnya menarik zakatnya.

Ucapan Umar (***yang berpenyakit menular***) menurut Al Khithabi adalah yang berpenyakit kudis.

Ucapan Umar (***sangat kecil lagi cacat***) menurut Abu Ubaid adalah harta yang remeh dan buruk serta yang sangat sedikit susunya.

Ucapan Umar (***akulah***) ialah kambing gemuk yang dipelihara untuk dimakan.

Ucapan Umar (***ruba***) ialah kambing yang dipelihara untuk diambil air susunya

Ucapan Umar (***jadza'ah dan tsaniyah***) maksudnya adalah *jadza'ah* (kambing yang usianya memasuki tahun kedua) dari jenis domba dan *tsaniyah* (kambing yang usianya memasuki tahun kedua atau ketiga) dari jenis kambing kacang.

Bab: Tidak Ada Zakat Pada Budak, Kuda dan Keledai

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

1985. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak wajib atas seorang muslim mengeluarkan zakat pada budaknya (hamba sahaya) dan dan tidak pula pada kudanya."* (HR. Jama'ah)

وَلأَبِيْ دَاوُدَ: لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ زَكَاةٌ إِلاَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيْقِ.

1986. Dalam riwayat Abu Daud: "*Tidak ada zakat pada kuda dan budak, kecuali zakat fithrah untuk budaknya.*"

وَلأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ: لَيْسَ لِلْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلاَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ.

1987. Dalam riwayat Ahmad dan Muslim: "*Tidak ada zakat pada hamba sahaya selain zakat fithrah.*"

عَنْ عُمَرَ وَجَاءَهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، فَقَالُوْا: إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا أَمْوَالاً -خَيْلاً وَرَقِيْقًا- نُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيْهَا زَكَاةٌ طَهُوْرٌ. قَالَ: مَا فَعَلَهُ صَاحِبَايَ قَبْلِي فَأَفْعَلَهُ. وَاسْتَشَارَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ وَفِيْهِمْ عَلِيٌّ ﷺ. فَقَالَ عَلِيٌّ: هُوَ حَسَنٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ جِزْيَةً رَاتِبَةً يُؤْخَذُوْنَ بِهَا مِنْ بَعْدِكَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

1988. *Dari Umar, ketika datang kepadanya beberapa orang dari Syam dan berkata, "Kami memiliki harta –kuda dan hamba sahaya-, kami ingin agar ditetapkan pada kami zakat pembersih padanya." Umar menjawab, "Apa yang dilakukan oleh kedua sahabatku sebelumku, maka aku akan menerapkannya." Lalu ia bermusyawarah dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW, di antaranya adalah Ali RA, Ali berkata, "Itu baik bila tidak ada upeti rutin yang dipungut setelahmu.*" (HR. Ahmad)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْحَمِيْرِ فِيْهَا زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: مَا جَاءَنِي فِيْهَا شَيْءٌ إِلاَّ هَذِهِ الْآيَةَ الْفَاذَّةَ: (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ). (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِي الصَّحِيْحَيْنِ مَعْنَاهُ)

1989. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW pernah ditanya tentang keledai, apakah ada zakatnya? Beliau bersabda, "Tidak diturunkan kepadaku mengenai hal ini kecuali ayat ini yang*

mencakup semuanya, "Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat atom pun, niscaya ia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat atom pun, niscaya ia akan melihat (balasan)nya pula." (Qs. Az-Zalzalah (99): 7-8)." (HR. Ahmad dan di dalam Ash-Shahihain disebutkan riwayat yang semakna)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: (***Tidak wajib atas seorang muslim mengeluarkan zakat pada budaknya (hamba sahaya) dan dan tidak pula pada kudanya.***), golongan Azh-Zhahiriyah berdalih dengan hadits di atas, lalu mengatakan, "Tidak ada zakat pada kuda dan budak, baik itu untuk diperdagangkan maupun lainnya." Pendapat ini dibantah, bahwa zakat perdagangan telah dipastikan oleh *ijma'* sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Al Mundzir dan lainnya, sehingga ini mengkhususkan apa yang bersifat umum dari hadits tersebut.

Ucapan Ali (***Itu baik bila tidak ada upeti rutin yang dipungut setelahmu***), konteksnya, bahwa Ali tidak membolehkan pengambilan zakat dari kedua jenis harta itu, tapi sebaiknya mengambil dari mereka itu karena mereka telah meminta kepada Umar untuk mengambilnya.

Bab: Zakat Emas dan Perak

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ، فَهَاتُوْا صَدَقَةَ الرِّقَّةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا، وَلَيْسَ فِيْ تِسْعِيْنَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

1990. *Dari Ali, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Dulu aku telah membebaskan kalian dari zakat kuda dan hamba sahaya. Kini, berikanlah zakat perak dari setiap empat puluh dirham sebanyak satu dirham, pada jumlah seratus sembilan puluh tidak ada zakatnya. Tapi bila telah mencapai dua ratus maka zakatnya lima dirham.'"* (HR.

Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi)

وَفِي لَفْظٍ: قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الْخَيْلِ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ الْمائَتَيْنِ زَكَاةٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ)

1991. Dalam lafazh lainnya: "*Dulu aku telah membebaskan kalian dari (zakat) kuda dan hamba sahaya, dan tidak ada zakat untuk yang tidak mencapai dua ratus.*" (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمَرِ صَدَقَةٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

1992. *Dari Jabir, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, ''Tidak ada zakat untuk (perak) yang tidak mencapai lima uqiyah*[5]*, dan tidak ada zakat pada unta yang tidak mencapai lima ekor, serta tidak ada zakat pada kurma yang tidak mencapai lima wasaq*[6]*.'"* (HR. Ahmad dan Muslim)

وَهُوَ لِأَحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ سَعِيْدٍ.

1993. Ahmad dan Al Bukhari juga meriwayatkan hadits ini yang bersumber dari Abu Sa'id.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ -يَعْنِي فِي

---

[5] 1 (satu) *uqiyah* sama dengan 40 dirham, jadi 5 *uqiyah* sama dengan 200 dirham (595 gr perak).

[6] 1 (satu) *wasaq* = 60 *sha'*. 1 *sha'* = 4 *mud*. 1 *mud* = 544 gram . Jadi nishabnya: 544 gr. x 4 x 60 x 5 = 652,8 kg.

الذَّهَبِ- حَتَّى يَكُوْنَ لَكَ عِشْرُوْنَ دِيْنَارًا. فَإِذَا كَانَتْ لَكَ عِشْرُوْنَ دِيْنَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيْهَا نِصْفُ دِيْنَارٍ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

1994. *Dari Ali bin Abu Thalib, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Apabila engkau memiliki dua ratus dirham -dan telah mencapai satu tahun-, maka zakatnya lima dirham, dan tidak ada kewajiban atasmu, -yakni pada emas- hingga engkau memiliki senilai dua puluh dinar*[7]. *Bila engkau telah memiliki (senilai) dua puluh dinar -dan telah mencapai satu tahun-, maka zakatnya setengah dinar.*" (HR. Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan wajibnya zakat perak, dan bahwa zakatnya adalah seperempat puluh (2,5%). Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Hadits ini juga menunjukkan bahwa tercapainya nishab menentukan wajibnya zakat, dan ini juga merupakan *ijma'* kaum muslimin, yaitu bahwa nishabnya adalah senilai dua ratus dirham. Al Hafizh mengatakan, "Tidak ada yang berbeda pendapat mengenai nishab perak dua ratus dirham, hanya saja Ibnu Habib Al Andalusi mengatakan, bahwa penduduk setiap negeri mengukur dengan dirham mereka masing-masing."

Sabda beliau (***Bila engkau telah memilki (senilai) dua puluh dinar*** ... dst.) menunjukkan bahwa nishab emas adalah dua puluh dinar. Demikian ini merupakan pendapat mayoritas ulama.

Sabda beliau (***dan telah mencapai satu tahun***) menunjukkan bahwa berputarnya satu tahun merupakan syarat berlakunya zakat pada emas dan perak. Ini juga merupakan pendapat mayoritas ulama.

Sabda beliau (***maka zakatnya setengah dinar***) menunjukkan bahwa zakat emas adalah seperempat puluh (2,5%), dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal ini sejauh yang saya ketahui.

---

[7] 20 dinar senilai 92 gram emas. Ada juga pendapat yang menyebutkan 85 gram.

عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: فِيْمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُوْرُ، وَفِيْمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشُوْرِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَقَالَ: الْأَنْهَارُ وَالْعُيُوْنُ)

1995. *Dari Jabir, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "(Tanaman) yang diairi oleh sungai dan hujan (zakatnya) sepersepuluh, dan yang diairi oleh alat pengairan (zakatnya) seperdua puluh.*" (HR. Ahmad, Muslim, An-Nasa'i dan Abu Daud, ia mengatakan, "sungai dan mata air.")

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَفِيْمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ مُسْلِمًا)

1996. *Dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Pada setiap (tanaman) yang disirami air hujan dan mata air –atau yang tidak butuh pengairan- (zakatnya) seper sepuluh, dan pada setiap (tanaman) yang diairi dengan alat penyiram (zakatnya) seper dua puluh.*" (HR. Jama'ah kecuali Muslim). Dalam lafazh An-Nasa'i, Abu Daud dan Ibnu Majah disebutkan dengan redaksi بعلا pada posisi عثريا.

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلاَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلاَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

1997. *Dari Abu Sa'id, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tidak wajib (zakat) (pada hasil tanaman) jika kurang dari lima wasaq*[8]*. Dan tidak*

[8] 1 (satu) *wasaq* = 60 *sha'*. 1 *sha'* = 4 *mud*. 1 *mud* = 544 gram . Jadi nishabnya: 544 gr. x 4 x 60 x 5 = 652,8 kg.

ada zakat (pada perak) bila kurang dari lima uqiyah[9]*, juga tidak ada zakat (pada ternak) bila kurang dari lima ekor unta.*" (HR. Jama'ah)

وَفِيْ لَفْظٍ لِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيِّ: لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلاَ حَبٍّ صَدَقَةٌ.

1998. Dalam lafazh Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i: "*Tidak wajib zakat pada kurma yang kurang dari 5 wasaq, dan tidak pula pada biji-bijian.*"

وَلِمُسْلِمٍ فِيْ رِوَايَةٍ: مِنْ ثَمَرٍ.

1999. Dalam riwayat Muslim: "*pada buah-buahan.*"

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: اَلْوَسَقُ سِتُّوْنَ صَاعًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

2000. *Dari Abu Sa'id juga, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Satu wasaq adalah enam puluh sha'.*" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

وَلِأَحْمَدَ وَأَبِيْ دَاوُدَ: لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ. وَالْوَسَقُ سِتُّوْنَ مَخْتُوْمًا.

2001. Dalam riwayat Ahmad dan Abu Daud: "*Tidak ada zakat pada (hasil tanaman) yang kurang dari lima wasaq.*" Satu wasaq adalah enam puluh makhtum.

عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: أَرَادَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُغِيْرَةِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أَرْضِ

---

[9] 1 (satu) *uqiyah* sama dengan 40 dirham, jadi 5 *uqiyah* sama dengan 200 dirham (595 gr perak).

مُوْسَى بِنْ طَلْحَةَ مِنَ الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةً، فَقَالَ لَهُ مُوْسَى بْنُ طَلْحَةَ: لَيْسَ لَكَ ذَلِكَ. إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ: لَيْسَ فِيْ ذَلِكَ صَدَقَةٌ. (رَوَاهُ الأَثْرَمُ فِيْ سُنَنِهِ)

2002. *Dari 'Atha` bin As-Saib, ia berkata, "Ketika Abdullah bin Al Mughirah hendak mengambil zakat dari sayuran hasil tanah Musa bin Thalhah, Ibnu Thalhah berkata, "Engkau tidak berhak mengambilnya, karena Rasulullah SAW telah bersabda, 'Tidak ada zakat padanya.'* [yakni sayuran]" (HR. Al Atsram di dalam kitab *Sunan*nya)

Ini termasuk riwayat mursal yang paling kuat untuk dijadikan dalil.

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِيْنَ يَطِيْبُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ يُخَيِّرُ يَهُوْدَ يَأْخُذُوْنَهُ بِذَلِكَ الْخَرْصِ أَمْ يَدْفَعُوْنَهُ إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ الْخَرْصِ لِكَيْ تُحْصَى الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثِّمَارُ وَتُفَرَّقَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

2003. *Dari Aisyah RA, bahwasanya ia berkata, "Rasulullah SAW pernah mengutus Abdullah bin Rawahah untuk memperkirakan kurma ketika matang sebelum dimakan, kemudian orang yahudi diberi pilihan perkiraan tersebut atau menyerahkannya dengan ukuran itu agar zakatnya dihitung dengan ukuran sebelum buahnya dimakan dan dipisahkan.*" (HR. Abu Daud)

عَنْ عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ كُرُوْمَهُمْ وَثِمَارَهُمْ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ)

2004. *Dari 'Atab bin Usaid, bahwasanya Nabi SAW mengirim utusan kepada orang-orang untuk mengira-ngira tanaman dan buah-buahan mereka.*" (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah)

وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ، فَتُؤْخَذَ زَكَاتُهُ زَبِيْبًا، كَمَا تُؤْخَذُ صَدَقَةُ النَّخْلِ تَمْرًا. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

2005. Darinya juga, ia berkata, "*Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk mengira-ngira anggur sebagaimana mengira-ngira kurma, lalu dipungutlah zakatnya berupa anggur kering sebagaimana kurma kering yang dipungut dari kurma.*" (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi)

عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِيْ حَثْمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوْا وَدَعُوْا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوْا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ ابْنَ مَاجَه)

2006. *Dari Sahl bin Abu Hatsmah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Apabila kalian mengira-ngira maka ambillah dan tinggalkanlah sepertiganya. Jika tidak kalian tinggalkan sepertiganya maka seperempatnya.'*" (HR. Imam yang lima kecuali Ibnu Majah)

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْجُعْرُوْرِ وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ أَنْ يُؤْخَذَا فِي الصَّدَقَةِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: تَمْرَيْنِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِيْنَةِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

2007. *Dari Az-Zuhri, dari Abu Umamah bin Shal, dari ayahnya, ia berkata, "Rasulullah SAW telah melarang mengambil zakat yang berupa ju'rur (kurma berkwalitas rendah) dan launul hubaiq (kurma buruk).*" Az-Zuhri mengatakan, "Itu adalah dua jenis kurma Madinah." (HR. Abu Daud)

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ فِي الْآيَةِ الَّتِيْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلاَ تَيَمَّمُوا

الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ) قَالَ: هُوَ الْجُعْرُوْرُ وَلَوْنُ حُبَيْقٍ، فَنَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُؤْخَذَ فِي الصَّدَقَةِ الرَّذَالَةُ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

2008. *Dari Abu Umamah bin Sahal, mengenai ayat yang difirmankan Allah 'Azza wa Jalla, "Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya." [Al Baqarah (2):267], ia mengatakan, "Itu adalah ju'rur dan launul hubaiq. Lalu Rasulullah SAW melarang mengambil zakat yang berupa barang yang sudah rusak.*" (HR. An-Nasa'i)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Pada setiap (tanaman) yang disirami air hujan***), maksudnya adalah yang disirami dengan air hujan, salju, embun atau gerimis. Sedang yang dimaksud dengan mata air adalah sungai yang mengalir airnya yang bisa langsung dialirkan ke tanaman tanpa menggunakan alat.

Sabda beliau (***atau yang tidak butuh pengairan***), yaitu tanaman yang tumbuh sendiri tanpa diupayakan pengairannya. Kedua hadits ini menunjukkan wajibnya mengeluarkan zakat sebanyak sepersepuluh (10%) pada tanaman yang diairi dengan air hujan, air sungai dan sejenisnya yang tidak membutuhkan banyak kontribusi pemiliknya. Dan sebanyak seperdua puluh (5%) pada tanaman yang diairi dengan cara disirami (melalui irigasi) atau sejenisnya yang membutuhkan banyak kontribusi pemiliknya. An-Nawawi mengatakan, "Ini sudah merupakan *ijma'* (kesepakatan) para ulama." Jika ada tanaman yang kadang diairi dengan pengairan dan kadang diairi dengan hujan secara seimbang, maka zakatnya tiga perempat dari sepersepuluh (7,5%), demikian menurut pendapat para ahli ilmu. Ibnu Quddamah mengatakan, "Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat mengenai hal ini." Bila salah satunya lebih sering, maka yang jarang mengikuti yang sering, demikian menurut pendapat Ahmad, Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan salah satu pendapat Asy-Syafi'i.

Sabda beliau (***Tidak wajib (zakat) (pada hasil tanaman) jika kurang dari lima wasaq***), ini khusus nishab lima wasaq, sehingga tidak wajib zakat bila tidak mencapai ini. Demikian menurut pendapat Jumhur.

Ucapan perawi (***karena Rasulullah SAW telah bersabda, 'Tidak ada zakat padanya.' Yakni sayuran***), hadits ini menunjukkan tidak adanya kewajiban zakat pada sayuran. Demikian pendapat Malik dan Asy-Syafi'i, keduanya mengatakan, "Zakat itu diwajibkan pada harta yang ditimbang dan dapat disimpan lama untuk dimakan."

Ucapan perawi (***Rasulullah SAW pernah mengutus Abdullah bin Rawahah untuk memperkirakan kurma ketika matang***). Hadits-hadits tersebut menunjukkan disyariatkannya memperkirakan anggur dan kurma. Ada yang mengatakan, bahwa tanaman lain pun dikiaskan dengan ini, yaitu yang bisa diperkirakan.

Sabda beliau (***dan tinggalkanlah sepertiganya***), ini mengandung dua pengertian. Pengertian pertama, adalah ditinggalkan sepertiga atau seperempat dari yang sepersepuluh itu. Pengertian kedua, adalah membiarkan keseluruhannya sebelum dipisahkan sepersepuluhnya. Asy-Syafi'i mengatakan, "Membiarkan sepertiga zakat atau seperempatnya agar ia pisahkan sendiri." Ada juga yang mengatakan, "Membiarkannya untuk dirinya dan keluarganya sekadar untuk dimakan." Abu Nu'aim mengeluarkan riwayat dari jalur Ash-Shalt bin Zubaid bin Ash-Shalt dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah SAW menugaskannya untuk mengira-ngira tanaman, lalu beliau bersabda, "*Ambilkan untuk kami setengah dan biarkan untuk mereka setengah, karena sesungguhnya mereka itu mencuri dan itu tidak akan sampai pada mereka.*"

Ucapan perawi (***Rasulullah SAW melarang** ... dst.*) menunjukkan bahwa pemilik harta tidak boleh mengeluarkan barang yang buruk di antara yang bagus yang terkena kewajiban zakat yang berupa kurma. Barang lainnya yang wajib dizakati dikiaskan dengan ketentuan ini, dan berdasarkan ini juga, petugas pemungut zakat tidak boleh mengambil barang yang buruk.

Bab: Zakat Madu

عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ الْمُتْعِيِّ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِيْ نَحْلاً. قَالَ: أَدِّ

الْعُشُوْرَ. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، احْمِهَا لِيْ. قَالَ: فَحَمَى لِيْ جَبَلَهَـــا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

2009. *Dari Abu Sayyarah Al Muth'i, ia mengatakan, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, aku punya lebah.' Beliau pun berkata, 'Tunaikan (zakat) sarangnya.' Aku katakan lagi, 'Wahai Rasulullah, lindungilah bukitnya untukku.' Maka beliau pun melindungi bukitnya untukku."* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ أَخَذَ مِـــنَ الْعَسَلِ الْعُشْرَ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

2010. *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, bahwasanya beliau memungut seper sepuluh (10%) dari madu.* (HR. Ibnu Majah)

وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ: جَاءَ هِلاَلٌ -أَحَدُ بَنِي مُتْعَانَ- إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِعُشُوْرِ نَحْلٍ لَهُ، وَكَانَ سَأَلَهُ أَنْ يَحْمِي لَهُ وَادِياً يُقَالُ لَهُ سَلَبَةُ. فَحَمَى لَهُ ذَلِـــكَ الْوَادِيَ. فَلَمَّا وُلِّيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ إِلَى عُمَـــرَ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ. فَكَتَبَ عُمَرُ: إِنْ أَدَّى إِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنْ عُشُوْرِ نَحْلِهِ، فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةَ، وَإِلاَّ فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ، يَأْكُلُهُ مَنْ يَشَاءُ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

2011. *Dalam riwayat lain disebutkan, ia berkata, "Hilal –salah seorang dari Bani Mut'an- datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa sarang tawon yang ia miliki, yang mana sebelumnya ia telah memohon kepada Rasulullah SAW agar melindungi lembah untuknya, yaitu yang disebut lembah Salabah, lalu beliau pun melindungi lembah tersebut untuknya. Ketika Umar bin Khaththab RA*

menjabat sebagai khalifah, Sufyan bin Wahb menulis surat kepada Umar untuk menanyakan tentang hal tersebut. Maka Umar menulis surat kepadanya, 'Jika ia telah mengeluarkan (zakat)nya kepadamu sebagaimana ia mengeluarkannya kepada Rasulullah SAW dari sarang tawonnya, maka lindungilah lembah Salabah untuknya. Namun jika tidak, maka tawon itu tidak lain hanyalah serangga hujan yang boleh dimakan oleh siapa saja.'" (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i)

وَلِأَبِي دَاوُدَ فِي رِوَايَةٍ بِنَحْوِهِ، وَقَالَ: مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ.

2012. Abu Daud juga meriwayat yang lainnya yang senada dengan ini, dan ia menyebutkan: "*Dari setiap sepuluh qirbah (zakatnya) satu qirbah (tempat air yang terbuat dari kulit).*"

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits Abu Sayyarah dikeluarkan juga oleh Abu Daud dan Al Baihaqi, namun terputus sanadnya, karena hadits ini dari riwayat Salman bin Musa, dari Abu Sayyarah. Al Bukhari mengatakan, "Salman tidak pernah berjumpa dengan seorang sahabat pun, dan tidak ada riwayat yang shahih tentang zakat madu."

Ucapan perawi (***Salabah***), adalah bukit milik Bani Mat'an. Demikian yang diungkapkan oleh Al Bakri di dalam *Mu'jam Al Buldan*. Hadits ini sebagai dalil wajibnya mengeluarkan zakat madu sebanyak seper sepuluhnya (10%), demikian menurut Abu Hanifah, Ahmad dan Ishaq serta At-Tirmidzi yang mengungkapkan pendapat serupa dari mayoritas ahli ilmu. Sementara Asy-Syafi'i, Malik dan Ats-Tsauri -sebagaimana yang dituturkan oleh Ibnu Abdil Barr dari Jumhur- bahwa mereka berpendapat tidak wajib zakat pada madu. Al Iraqi mengisyaratkan dalam *Syarh At-Tirmidzi*, bahwa yang dinukil oleh Ibnu Abdil Barr dari Jumhur adalah lebih utama daripada yang dinukil oleh At-Tirmidzi. Perlu diketahui, bahwa hadits Abu Sayyarah dan hadits Hilal tidak menunjukkan wajibnya zakat pada madu, karena keduanya melakukan sebagai amalan tambahan dan mereka diberi perlindungan sebagai imbalan atas apa yang mereka serahkan. Kemudian Umar melogikakan alasan tersebut sehinga memerintahkan

hal yang sama (yaitu memberikan perlindungan bila memberikan hasilnya). Seandainya berlaku hukum zakat, tentu Umar tidak akan memberikan pilihan seperti itu. Adapun hadits lainnya tidak kuat untuk dijadikan argumen.

Bab: Barang yang Terpendam dan Barang Tambang

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

2013. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Hewan ternak (yang terlepas kemudian merusak) tidak ada denda atas pemiliknya, dan pada sumur*[10] *tidak ada kewajiban atas siapa pun, dan pada barang tambang*[11] *tidak ada kewajiban atas siapa pun, sedangkan harta terpendam (temuan dalam tanah) terkena zakat sebesar seperlima."* (HR. Jama'ah)

عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَقْطَعَ بِلاَلَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ، وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرْعِ، فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلاَّ الزَّكَاةُ إِلَى الْيَوْمِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَمَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ)

2014. *Dari Rubai'ah bin Abdurrahman dari lebih dari satu orang, bahwasanya Rasulullah SAW menyerahkan kepada Bilal bin Al Harits Al Mazni barang tambang hasil qabaliyah*[12]*, yaitu sautu tempat di*

---

[10] Baik sumur tua atau milik seseorang, kemudian ada orang/binatang terjatuh, atau mengupah orang untuk menggali sumur, kemudian orang tersebut jatuh ke dalamnya. Lihat *Al Fath*. (Penerj.)

[11] Seperti orang yang menambang pada tanah tak bertuan kemudian ada orang yang terjatuh, atau menyuruh orang kemudian terjatuh. Ed.

[12] Disebutkan di dalam Al Majma', yaitu daerah pipir pantai yang berjarak lima hari perjalanan dari Madinah. (Penerj.)

pinggiran Madinah[13]*. Hasil barang tambang tersebut tidak diambil darinya kecuali berupa zakat hingga hari ini.*" (HR. Abu Daud dan Malik di dalam *Al Muwaththa'*)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits pertama menunjukkan bahwa zakat harta terpendam (harta karun) adalah seperlimanya. Konteksnya menunjukkan, bahwa kewajiban ini berlaku baik yang menemukannya itu seorang muslim maupun *dzimmi* (warga non muslim yang tinggal di wilayah kekuasaan kaum muslimin dan dilindungi). Demikian pendapat Jumhur, mereka juga sepakat bahwa tidak disyaratkan *haul* (putaran satu tahun), bahkan kewajiban pengeluaran itu langsung ditunaikan saat ditemukannya.

Ucapan perawi (***Hasil barang tambang tersebut tidak diambil darinya kecuali berupa zakat***) ini merupakan dalil bagi yang berpendapat bahwa kewajiban zakat pada barang tambang adalah seperempat puluh (2,5%).

BAB-BAB PENGELUARAN ZAKAT

Bab: Bersegera Mengeluarkan Zakat

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْعَصْرَ، فَأَسْرَعَ، ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ خَرَجَ، فَقُلْتُ -أَوْ قِيلَ لَهُ- فَقَالَ: كُنْتُ خَلَّفْتُ فِي الْبَيْتِ تِبْرًا مِنَ الصَّدَقَةِ فَكَرِهْتُ أَنْ أُبَيِّتَهُ فَقَسَمْتُهُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

2015. *Dari Uqbah bin Al Harits, ia berkata, "Nabi SAW melaksanakan shalat Ashar, lalu beliau mempersingkat kemudian masuk ke rumahnya. Belum sempat aku keluar, lalu aku katakan –atau dikatakan kepadanya-, lalu beliau berkata, "Aku meninggalkan emas zakat di rumah, sehingga aku tidak suka membiarkannya menginap, maka aku membagikannya.*" (HR. Al Bukhari)

---

[13] Disebutkan di dalam *'Aunul Ma'bud*: Yaitu suatu tempat di antara Makkah dan Madinah. (Penerj.)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَا خَالَطَتِ الصَّدَقَةُ مَالاً قَطُّ إِلاَّ أَهْلَكَتْهُ. (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبُخَارِيُّ فِيْ تَارِيْخِهِ)

2016. *Dari Aisyah, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Tidaklah (harta) zakat bercampur dengan suatu harta kecuali akan membinasakannya.'"* (HR. Asy-Syafi'i dan Al Bukhari di dalam kitab *Tarikh*nya)

وَالْحُمَيْدِيُّ وَزَادَ: قَالَ: يَكُوْنُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ فِيْ مَالِكَ صَدَقَةٌ فَلاَ تُخْرِجُهَا فَيُهْلِكُ الْحَرَامُ الْحَلاَلَ.

2017. Diriwaytakan juga oleh Al Humaidi dengan tambahan: "*Bila telah diwajibkan zakat atasmu pada hartamu lalu engkau tidak mengeluarkannya, maka yang haram akan menghancurkan yang halal.*"

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***emas zakat***), yakni emas yang belum dibentuk dan belum diolah.

Sabda beliau (***membiarkannya menginap***), yakni membiarkannya tetap berada di rumahku. Hadits ini menunjukkan disyariatkannya bersegera mengeluarkan zakat. Ibnu Baththal mengatakan, "Ini menunjukkan, bahwa kebaikan itu semestinya segera dilaksanakan, karena sakit kadang mengintai, halangan pun kerap menghadang, dan kematian tidak dijamin kapan datangnya, sementara kesempatan terbatas." Yang lainnya menambahkan, "Ini lebih mempercepat terlepas dari tanggung jawab, lebih cepat memenuhi kebutuhan, lebih terjauhkan dari penangguhan yang tercela dan lebih diridhai oleh Allah Ta'ala serta lebih dapat menghapuskan dosa."

Hadits kedua menunjukkan, bahwa bercampurnya harta zakat dengan harta lainnya bisa menyebabkan kerusakan seluruh harta.

Bab: Mengeluarkan Zakat Lebih Cepat dari Waktunya

عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ تَعْجِيْلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ. فَرَخَّصَ لَهُ فِيْ ذَلِكَ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ)

2018. *Dari Ali, bahwasanya Al Abbas bin Abdul Muththalib bertanya kepada Nabi SAW tentang mempercepat pengeluaran zakat sebelum waktunya. Maka beliau pun memberikan rukhshah baginya dalam masalah ini.* (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقِيْلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيْلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ وَالْعَبَّاسُ –عَمُّ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ- فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيْلٍ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ فَقِيْرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُوْنَ خَالِدًا، قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا. ثُمَّ قَالَ: يَا عُمَرُ أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيْهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

2019. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW mengutus Umar untuk memungut zakat, lalu dikatakan, 'Ibnu Jamil, Khalid bin Walid dan Abbas –paman Rasulullah SAW- menolak, maka Rasulullah SAW bersabda, 'Apa yang diingkari oleh Ibnu Jamil kecuali karena ia fakir lalu Allah menjadikannya kaya. Sedangkan Khalid, kalian telah berbuat zhalim terhadap Khalid, karena sebenarnya ia telah mewakafkan baju perang dan peralatan perangnya untuk di jalan Allah. Sedangkan Al Abbas, itu menjadi tanggunganku dan seperti itu pula bersamanya.' Kemudian beliau berkata, 'Wahai Umar, apa engkau merasa bahwa paman seseorang mirip ayahnya?'"* (HR. Ahmad dan Muslim)

وأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَلَيْسَ فِيْهِ ذِكْرُ عُمَرَ وَلاَ مَا قِيْلَ لَهُ فِي الْعَبَّاسِ، وَقَـــالَ فِيْهِ: فَهِيَ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا.

2020. Dikeluarkan juga oleh Al Bukhari, namun tidak menyebutkan Umar, dan tidak terdapat apa yang beliau ucapkan mengenai Al Abbas, namun yang disebutkan adalah: "*Itu menjadi tanggungannya dan seperti itu pula bersamanya.*"

Abu Ubaid berkata, "Menurutku *–wallahu a'lam-*, bahwa beliau menangguhkan zakat selama dua tahun karena suatu keperluan yang menimpa Al Abbas. Pemimpin boleh menangguhkan sesuai dengan pandangannya untuk kemudian mengambilnya. Adapun yang meriwayatkan '*itu menjadi tanggunganku dan seperti itu pula bersamanya*' maka dikatakan, 'Pinjaman darinya menjadi zakat selama dua tahun, yaitu tahun tersebut dan tahun sebelumnya.'"

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***dan peralatan perangnya***) ialah peralatan perang yang berupa pedang, kendaraan dan sebagainya. Pengertiannya, bahwa mereka meminta zakat peralatan perang dari Khalid karena mereka mengira bahwa itu untuk perdagangan, sedangkan harta tersebut wajib dizakati, maka Khalid mengatakan kepada mereka, "Aku tidak wajib mengeluarkan zakatnya." Lalu mereka menyampaikan kepada Nabi SAW bahwa Khalid menolak membayar zakat. Maka Nabi SAW bersabda, "Kalian telah berbuat zhalim terhadapnya, sebenarnya ia menahannya dan mewakafkannya untuk fi sabilillah sebelum mencapai haul, maka tidak ada zakat padanya." Mungkin juga maksudnya adalah: Seandainya itu memang wajib dizakati, tentu ia akan membayarnya dan tidak akan pelit, karena ia telah mewakafnya hartanya untuk Allah Ta'ala sebagai sumbangan. Jadi, tidak mungkin ia pelit dengan sesuatu yang diwajibkan atasnya.

Sebagian ulama menyimpulkan dari hadits ini tentang wajibnya zakat barang perdagangan. Mayoritas Salaf dan Khalaf berpendapat demikian, berbeda dengan pendapat Daud.

Hadits di atas juga sebagai dalil sahnya wakaf dan sahnya wakaf barang bergerak. Demikian pendapat para imam kecuali Abu

Hanifah dan sebagian warga Kufah.

Sabda beliau (***itu menjadi tanggunganku dan seperti itu pula bersamanya***) adalah di antara yang menguatkan bahwa yang dimaksud adalah, Nabi SAW memberitahu mereka bahwa beliau menangguhkan zakat dari Al Abbas selama dua tahun. Abu Daud Ath-Thayalisi mengeluarkannya dari hadits Abu Rafi', bahwasanya Nabi SAW berkata kepada Umar, "*Kami telah menangguhkan zakat Al Abbas tahun pertama* ..." kedua hadits ini menunjukkan bolehnya menangguhkan zakat sebelum waktunya walaupun untuk dua tahun.

Bab: Menyalurkan Zakat di Negeri Tempat Dipungutnya dan Doa yang Diucapkan Saat Menyerahkannya

عَنْ أَبِيْ جُحَيْفَةَ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا مُصَدِّقُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَجَعَلَهَا فِيْ فُقَرَائِنَا، وكُنْتُ غَلَامًا يَتِيْمًا، فَأَعْطَانِيْ مِنْهَا قَلُوْصًا. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ)

2021. *Dari Abu Juhaifah, ia berkata, "Petugas pemungut zakat Rasulullah SAW datang kepada kami, lalu mengambil zakat dari orang-orang kaya kami, lalu membagikannya kepada orang-orang miskin kami. Saat itu aku masih anak-anak dan yatim. Ia memberiku unta muda dari hasil zakat tersebut.*" (HR. At-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Hadits hasan.")

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ: أَنَّهُ اسْتُعْمِلَ عَلَى الصَّدَقَةِ. فَلَمَّا رَجَعَ قِيْلَ لَهُ: أَيْنَ الْمَالُ؟ قَالَ: وَلِلْمَالِ أَرْسَلْتَنِي؟ أَخَذْنَاهُ مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَوَضَعْنَاهُ حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهُ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ)

2022. *Dari Imran bin Hushain: "Bahwasanya ia ditugasi menarik zakat. Ketika kembali, dikatakan kepadanya, 'Mana harta (zakat)nya?' ia pun menjawab, 'Apakah untuk harta (zakat) engkau mengutusku? Kami mengambilnya sebagaimana kami mengambilnya*

di masa Rasulullah SAW, dan kami meletakkannya (menyalurkannya) sebagaimana kami dulu meletakkannya.'" (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: كَانَ فِيْ كِتَابِ مُعَاذٍ: مَنْ خَرَجَ مِنْ مِخْلاَفٍ إِلَى مِخْلاَفٍ، فَإِنَّ صَدَقَتَهُ وَعَشْرَهُ فِيْ مِخْلاَفِ عَشِيْرَتِهِ. (رَوَاهُ اْلأَثْرَمُ فِيْ سُنَنِهِ)

2023. *Dari Thawus, ia berkata, "Dalam surat Mu'adz disebutkan: Siapa yang keluar dari Mikhlaf*[14] *ke Mikhlaf (lainnya), maka zakatnya dan keluarganya pada mikhlaf keluarganya.*" (HR. Al Atsram di dalam kitab *Sunan*nya)

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ، وَالْبَعِيْرَ مِنَ الإِبِلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ)

2024. *Dari Mu'adz bin Jabal, bahwasanya Rasulullah SAW mengutusnya ke negeri Yaman, lalu bersabda, "Ambillah biji dari biji, domba dari ternak domba, unta dari ternak unta, dan sapi dari ternak sapi.*" (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا أَعْطَيْتُمُ الزَّكَاةَ فَلاَ تَنْسَوْا ثَوَابَهَا أَنْ تَقُوْلُوْا: اَللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا وَلاَ تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ)

2025. Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Apabila kalian menyerahkan zakat, maka janganlah kalian lupa (memohon) pahalanya, (yaitu) dengan mengucapkan,*

---

[14] Disebutkan dalam *Al Fath*: Bagian dari Negeri Yaman. Yaitu bahwa Yaman bagian atas yang menjadi wilayah tugas Mu'adz, dan Yaman bagian bawah yang menjadi wilayah tugas Abu Musa. (Penerj.)

'Allahummaj'alhaa maghnaman wa laa taj'alhaa maghraman' *[ya Allah jadikanlah ia keuntungan dan janganlah Engkau jadikan ia sebagai hutang].'"* (Ibnu Majah)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَةٍ، قَالَ: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ. فَأَتَاهُ أَبِي أَبُوْ أَوْفَى بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2026. *Dari Abdullah bin Abu Aufa, ia berkata, "Adalah Rasulullah SAW, apabila suatu kaum menyerahkan zakat kepadanya beliau mendoakan,* ***'Allahumma shalli 'alaihim*** *[Ya Allah berkahilah mereka].' Lalu ayahku –yakni Abu Aufa- datang membawakan zakatnya kepada beliau, maka beliau pun berdoa,* ***'Allahumma shalli 'alaa aali abii aufaa*** *[Ya Allah berkahilah keluarga Abu Aufa].'"* (Muttafaq 'Alaih)

Ucapan perawi (***lalu mengambil zakat dari orang-orang kaya kami, lalu membagikannya kepada orang-orang miskin kami***), pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits ini sebagai dalil disyari'atkannya penyaluran zakat zakat setiap negeri kepada kaum miskin di negeri bersangkutan, dan makruhnya disalurkan di luar negeri tersebut.

Surat Mu'adz (***Siapa yang keluar dari Mikhlaf ke Mikhlaf (lainnya)***), pensyarah mengatakan: Ini menunjukkan bahwa orang yang pindah dari satu negeri ke negeri lainnya, maka zakat hartanya adalah untuk warga negeri asalnya (yang ia pindah darinya) bila memungkinkan untuk mengirimkan zakat tersebut kepada mereka.

Sabda beliau (***Ambillah biji dari biji*** ...dst.), pensyarah mengatakan: Hadits ini dijadikan dalil oleh mereka yang berpandangan bahwa zakat diambil dari barang sejenis sehingga tidak melihat kepada nilainya ketika jenisnya itu tidak ada (tidak terpenuhi atau tidak sampai nishab).

Ucapan perawi (***Adalah Rasulullah SAW, apabila suatu kaum menyerahkan zakat kepadanya beliau mendoakan*** ... dst.),

pensyarah mengatakan: Hadits ini dijadikan dalil oleh mereka yang berpandangan bolehnya bershalawat untuk selain para nabi, namun Malik dan Jumhur memakruhkannya. Ibnu At-Tin mengatakan, "Hadits ini telah ternoda. Namun sejumlah ulama menyerukan agar pemungut zakat berdoa dengan doa ini berdasarkan hadits ini." Lalu dibantah, bahwa asal pengertian shalawat (shalat) adalah doa, namun kemudian berbeda karena perbedaan yang didoakannya. Shalawat Nabi SAW untuk umatnya adalah permohonan ampun untuk mereka, sedangkan shalawat umatnya untuk beliau adalah mendoakan beliau agar mendapat tambahan kedekatan kepada Allah. Karean itulah, shalawat tidak layak untuk yang lainnya. Hadits ini juga menunjukkan dianjurkannya berdoa untuk pemberi zakat ketika mengambil zakatnya.

Bab: Menyerahkan Zakat Kepada Orang yang Diduga Berhak Menerima Zakat, Namun Ternyata Orang Kaya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِيْ يَدِ سَارِقٍ، فَأَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ: تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ. فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِيْ يَدِ زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَ عَلَى زَانِيَةٍ. فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى زَانِيَةٍ. فَقَالَ: لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِيْ يَدِ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ: تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ. فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى سَارِقٍ، وَعَلَى زَانِيَةٍ، وَعَلَى غَنِيٍّ. فَأُتِيَ، فَقِيْلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ قُبِلَتْ. أَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفُّ عَنْ زِنَاهَا، وَلَعَلَّ السَّارِقَ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ أَنْ يَعْتَبِرَ فَيُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2027. Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Seorang laki-laki berkata, '*Sungguh aku akan memberikan*

shadaqah.' Lalu ia pun pergi untuk menyadaqahkannya dan ternyata ia memberikannya kepada seorang pencuri. Pagi harinya orang-orang ramai membicarakan bahwa tadi malam ada shadaqah yang diberikan kepada pencuri. Kemudian orang itu berkata, 'Ya Allah, hanya bagi-Mu segala puji. Sungguh aku akan menyodaqahkan sesuatu.' Kemudian ia pergi untuk menyodaqahkannya, dan ternyata ia memberikannya kepada seorang perempuan pelacur. Pagi harinya orang-orang ramai membicarakan bahwa tadi malam ada shadaqah yang diberikan kepada perempuan pelacur. Kemudian orang itu berkata, 'Ya Allah, hanya bagi-Mu segala puji. Sungguh aku akan menyodaqahkan sesuatu.' Kemudian ia pergi untuk menyodaqahkannya, dan ternyata ia memberikannya kepada seorang yang kaya. Pagi harinya orang-orang ramai membicarakan bahwa tadi malam ada shadaqah yang diberikan kepada orang yang kaya. Kemudian orang itu berkata, 'Ya Allah, hanya bagi-Mu segala puji. Aku telah bershadaqah kepada pencuri, perempuan pelacur dan orang kaya.' Kemudian ada suara yang ditujukan kepadanya, 'Adapun shadaqahmu, itu sudah diterima. Adapun perempuan pelacur, maka semoga ia menghentikan kebiasaannya berzina. Adapun pencuri, maka semoga ia segera menghentikan kebiasaannya mencuri. Adapun orang kaya, maka semoga ia mau mengambil pelajaran dan semoga ia segera menyodaqahkan sebagian harta yang telah Allah 'Azza wa Jalla anugerahkan kepadanya." (Muttafaq 'Alaih)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Dalam sabda beliau (***Ya Allah, hanya bagi-Mu segala puji***) yakni bukan untukku, karena shadaqahku jatuh ke tangan orang yang tidak berhak, maka bagimu segala puji, karena hal itu terjadi dengan kehendak-Mu, bukan atas kehendakku. Hadits ini menunjukkan, bahwa bila niat orang yang bershadaqah itu benar, maka shadaqahnya diterima walaupun tidak tepat pada yang berhak.

Bab: Terbebasnya Pemilik Harta dari Kewajiban Zakat Bila Telah Menyerahkannya Kepada Penguasa, Baik Ia Seorang yang Adil ataupun Seorang yang Lalim, dan Bila Ia Meminta Lebih, Maka Tidak Harus Dipenuhi

عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ: إِذَا أَدَّيْتُ الزَّكَاةَ إِلَى رَسُـــوْلِكَ، فَقَدْ بَرِئْتُ مِنْهَا إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. إِذَا أَدَّيْتَهَا إِلَى رَسُوْلِيْ، فَقَـــدْ بَرِئْتَ مِنْهَا إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ، فَلَكَ أَجْرُهَا وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا. (مُخْتَصَرٌ لأَحْمَدَ)

2028. *Dari Anas, bahwa seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah SAW, "Bila aku telah menyerahkan zakat kepada utusanmu. Apa aku telah terbebas kewajiban kepada Allah dan Rasul-Nya?" Beliau menjawab, "Ya. Jika engkau menyerahkan zakat kepada utusanku, maka engkau telah lepas darinya kepada Allah dan Rasul-Nya. pahalanya untukmu, sedangkan dosanya adalah untuk orang yang mengubahnya (menyalahgunakannya).*" (HR. Ahmad)

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّهَا سَتَكُوْنُ بَعْدِيْ أَثَرَةٌ وَأُمُـــوْرٌ تُنْكِرُوْنَهَا. قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَمَا تَأْمُرُنَا. قَالَ: تُؤَدُّوْنَ الْحَـــقَّ الَّـــذِيْ عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُوْنَ اللهَ الَّذِيْ لَكُمْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2029. *Dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Nanti sepeninggalku akan ada orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan ada pula hal-hal yang diingkarinya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami?" Beliau menjawab, "Kalian harus menunaikan hak yang ada pada kalian dan memohonlah kepada Allah apa yang menjadi hak kalian.*" (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، وَرَجُلٌ يَسْأَلُهُ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَمْنَعُوْنَا حَقَّنَا وَيَسْأَلُوْنَا حَقَّهُمْ؟ فَقَالَ: اسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوْا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

2030. *Dari Wail bin Hujr, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW –ketika ada seorang laki-laki bertanya kepadanya-, 'Bagaimana menurutmu bila kelak ada para pemimpin yang menahan hak kami namun mereka menunut hak mereka pada kami?' Beliau menjawab, 'Dengarlah dan patuhilah. Karena tanggungan merekalah dosa mereka dan tanggungan kalianlah dosa kalian.'"* (HR. Muslim dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

عَنْ بَشِيْرِ بْنِ الْخَصَّاصِيَّةِ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ قَوْمًا مِنْ أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُوْنَ عَلَيْنَا، أَفَنَكْتُمُ مِنْ أَمْوَالِنَا بِقَدْرِ مَا يَعْتَدُوْنَ عَلَيْنَا؟ فَقَالَ: لاَ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

2031. *Dari Basyir bin Khashashiyah, ia berkata, "Kami katakan, 'Wahai Rasulullah, ada beberapa orang dari antara para pemungut zakat yang berlebihan terhadap kami. Apa boleh kami menahan sekadar yang mereka lebihkan pada kami?' beliau menjawab, 'Tidak.'"* (HR. Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits tadi dijadikan dalil oleh Jumhur atas bolehnya membayarkan zakat kepada penguasa yang lalim, dan ini dianggap telah menggugurkan kewajiban menunaikan zakat. Inilah yang pendapat yang benar.

Bab: Perintah Pemungut Zakat Untuk Menyediakan Zakat Hewan Ternak di Tempatnya dan Tidak Membebani Pemilik Harta dengan Biaya Pengantarannya

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى مِيَاهِهِمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2032. Dari Abdullah bin Amr, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "*Zakat-zakat kaum muslimin diambilkan pada tempat minumnya.*" (HR. Ahmad)

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَأَبِيْ دَاوُدَ: لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ، وَلاَ تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلاَّ فِيْ دُوْرِهِمْ.

2033. Dalam riwayat Ahmad dan Abu Daud: "*Tidak ada pengantaran (harta zakat kepada pemungut zakat) dan tidak boleh menjauhkan (harta zakat dari pemungutnya). Dan zakat-zakat mereka hanya di ambil di rumah-rumah mereka.*"

Ibnu Ishaq mengatakan, "Makna '*laa jalaba*', bahwa zakat binatang ternak diambil di tempatnya, jadi tidak dibawakan kepada petugas. Dan makna '*laa janaba*' bahwa pemilik harta tidak boleh menjauhkan hartanya sehingga menyulitkan pemungut zakat untuk mengambilnya." Sementara Malik menafsirkan, "Bahwa *al jalab* adalah memacu kuda dalam lomba dengan digerakkan oleh sesuatu di belakangnya untuk mendorongnya sehingga bisa berpacu. Sedangkan *al janab* adalah menyertakan kuda lain di samping kuda pacuan sehingga mendekat, lalu penunggangnya pindah ke kuda tersebut lalu berpacu." Pensyarah mengatakan, "Hadits ini menunjukkan, bahwa petugas pemungut zakatlah yang datang untuk mengambil zakat dari tempat pemiliknya, karena hal ini lebih memudahkan bagi mereka."

Bab: Cara Menandai Binatang Ternak Bila Beragam

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: غَدَوْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لِيُحَنِّكَهُ، فَوَافَيْتُهُ فِيْ يَدِهِ الْمِيْسَمُ يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ. (أَخْرَجَاهُ)

2034. Dari Anas, ia berkata, "*Aku menemui Rasulullah SAW membawa Abdullah bin Abu Thalhah untuk ditahnikkan*[15] *pada beliau, lalu aku dapati tangan beliau sedang memegang alat penanda*[16], *beliau sedang menandai unta zakat.*" (HR. Al Bukhari dan Muslim)

وَلِأَحْمَدَ وَابْنِ مَاجَهْ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَسِمُ غَنَمًا فِيْ آذَانِهَا.

2035. Dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Majah: "*Aku masuk ke tempat Nabi SAW, saat itu beliau sedang menandai kambing pada telinganya.*"

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيْهِ: أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ: إِنَّ فِي الظَّهْرِ نَاقَةً عَمْيَاءَ. فَقَالَ: أَمِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ أَوْ مِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ. قَالَ أَسْلَمُ: مِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ. وَقَالَ: إِنَّ عَلَيْهَا مِيْسَمُ الْجِزْيَةِ (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ)

2036. *Dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, ia berkata kepada Umar, "Di belakang ada unta yang buta." Umar berkata, "Apakah itu dari unta zakat atau unta upeti?" Aslam berkata, "Dari unta upeti" Ia juga mengatakan, "Ada tanda upeti padanya.*" (HR. Asy-Syafi'i)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ini menunjukkan bolehnya menandai unta zakat, termasuk dalam hal hewan ternak lainnya. Hikmahnya dalam hal ini adalah untuk membedakannya, di antaranya adalah bila ada yang menemukannya maka bisa dikembalikan, dan bila dilihat oleh pemilik lamanya (ketika

---

[15] Ditahnik adalah dioleskan sesuatu yang manis pada mulut bayi. (Penerj.)

[16] Yaitu alat yang dipanaskan untuk digunakan *kayy* (pengobatan dengan besi panas).

dijual) maka ia tidak membelinya karena telah menyodaqahkannya sehingga tidak mengambil kembali shadaqahnya. Hadits di atas menunjukkan perhatian pemimpin terhadap harta zakat dan menangani sendiri pengurusannya serta bolehnya menangguhkan pembagian, karena bila tergesa-gesa, maka tidak sempat ditandai.

BAB-BAB GOLONGAN YANG DELAPAN

Bab: Fakir Miskin dan Minta-Minta

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِيْ تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلاَ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، إِنَّمَا الْمِسْكِيْنُ الَّذِيْ يَتَعَفَّفُ. اقْـرَؤُوْا إِنْ شِئْتُمْ: (لاَ يَسْأَلُوْنَ النَّاسَ إِلْحَافًا). (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2037. Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Orang miskin itu bukanlah yang tidak memiliki satu atau dua butir kurma, tidak pula sesuap atau dua suap (makanan), sesungguhnya orang miskin itu adalah yang menjaga kehormatan diri (tidak minta-minta). Bacalah jika kalian mau "Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak" [Qs. Al Baqarah (2): 273].*'" (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ لَفْظٍ: لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِيْ يَطُوْفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَكِنِ الْمِسْكِيْنُ الَّذِيْ لاَ يَجِدُ غِنًى يُغْنِيْهِ وَلاَ يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلاَ يَقُوْمُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2038. Dalam lafazh lainnya: "*Orang miskin bukanlah orang yang berkeliling kepada manusia kemudian mendapatkan sekepal atau dua kepal roti, sebiji atau dua biji kurma. Tetapi orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai kekayaan yang dapat memenuhi kebutuhannya, dan tidak diketahui hal tersebut sehingga harus dibantu, serta tidak berdiri untuk meminta-minta kepada manusia.*"

(Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: الْمَسْأَلَةُ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لِثَلاَثَةٍ: لِـــذِيْ فَقْـــرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِذِيْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ لِذِيْ دَمٍ مُوْجِعٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

2039. Dari Anas, dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda, "*Meminta-minta tidak diperbolehkan kecuali bagi tiga orang: Orang yang sangat fakir, orang yang mempunyai hutang yang banyak, atau orang yang harus membayar diyat (ganti rugi)*[17]." (HR. Ahmad dan Abu Daud).

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِيْ مِرَّةٍ سَوِيٍّ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ ابْنَ مَاجَه وَالنَّسَائِيَّ)

2040. *Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Harta shadaqah (zakat) tidak halal bagi orang kaya dan tidak pula yang kuat berkerja.'"* (HR. Imam yang lima kecuali Ibnu Majah dan An-Nasa'i)

لَكِنَّهُ لَهُمَا مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، وَلأَحْمَدَ الْحَدِيْثَانِ.

2041. Namun Ibnu Majah dan An-Nasa'i meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah, dan Ahmad meriwayatkan keduanya.

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ الْخِيَارِ، أَنَّ رَجُلَيْنِ أَخْبَرَاهُ: أَنَّهُمَا أَتَيَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَسْأَلاَنِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَلَّبَ فِيْهِمَا الْبَصَرَ وَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ، فَقَـــالَ: إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلاَ حَظَّ فِيْهَا لِغَنِيٍّ وَلاَ لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ. (رَوَاهُ أَحْمَـــدُ

[17] Maksudnya adalah seorang Muslim yang harus memberikan ganti rugi atas suatu peristiwa yang mengakibatkan kematian atau luka berat tetapi ia tidak mempunyai harta untuk membayarnya.

وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَقَالَ أَحْمَدُ: هَذَا أَجْوَدُهَا)

2042. *Dari Ubaidillah bin Adi bin Al Khiyar, bahwa dua laki-laki memberitahunya, bahwa mereka telah mendatangi Nabi SAW dan meminta shadaqah (zakat) kepada beliau, lalu beliau memutar pandangannya kepada mereka berdua, ternyata beliau memandang bahwa mereka kuat, lalu beliau bersabda, "Jika kalian mau, aku akan memberi kalian. Namun (ketahuilah), tidak ada bagian untuk orang kaya dan tidak pula untuk orang kuat yang mampu mencari nafkah."* (HR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i. Ahmad mengatakan, "Ini yang paling bagus insnadnya.")

عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَـاءَ عَلَى فَرَسٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

2043. *Dari Al Hasan bin Ali, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Ada hak bagi orang yang meminta, walaupun ia datang dengan menunggang kuda.'"* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيْمَةُ أُوْقِيَّـةٍ فَقَـدْ أَلْحَفَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

2044. *Dari Abu Sa'id, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Orang yang meminta, sementara ia mempunyai senilai satu uqiyah, maka ia telah meminta dengan mendesak.'"* (HR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i)

عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيْـهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ. قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَا يُغْنِيْهِ؟ قَالَ: مَـا يُغَدِّيهِ أَوْ يُعَشِّيهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

2045. *Dari Sahl bin Al Hanzhaliyah, dari Rasulullah SAW, beliau*

bersabda, "Orang yang meminta, sementara ia mempunyai sesuatu yang mencukupinya, berarti ia telah memperbanyak bara jahannam." Mereka (para sahabat) berkata, "Wahai Rasulullah, apa maksud sesuatu yang mencukupinya?" Beliau menjawab, "Sekadar yang dapat ia makan di pagi atau malam hari." (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ حَكِيْمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيْهِ، جَاءَتْ مَسْأَلَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُدُوْشاً -أَوْ كُدُوْشاً- فِيْ وَجْهِهِ. قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا أَغْنَاهُ؟ قَالَ: خَمْسُوْنَ دِرْهَماً، أَوْ حِسَابُهَا مِنَ الذَّهَبِ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَزَادَ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيُّ: فَقَالَ رَجُلٌ لِسُفْيَانَ: إِنَّ شُعْبَةَ لاَ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ جُبَيْرٍ. فَقَالَ سُفْيَانُ: قَدْ حَدَّثَنَاهُ زُبَيْدٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ)

2046. *Dari Hakim bin Jubair, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Yazid, dari ayahnya, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa meminta (shadaqah) padahal ini mempunyai apa yang mencukupinya, maka pada hari kiamat nanti ia akan datang dalam keadaan kulitnya tercoreng-coreng –atau terkelupas- pada wajahnya.' Mereka (para sahabat) bertanya, 'Wahai Rasulullah, apa yang dianggap mencukupinya?' Beliau menjawab, 'Lima puluh dirham atau emas yang senilai dengan itu.'"* (HR. Imam yang lima. Abu Daud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi menambahkan: "Lalu seorang laki-laki berkata kepada Sufyan, "Bahwa Syu'bah tidak menceritakan dari Hakim bin Jubair." Sufyan berkata, "Ini diceritakan kepada kami oleh Zubaid dari Muhammad bin Abdurrahman bin Yazid.")

عَنْ سَمُرَةَ قالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ الْمَسأَلَةَ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، إِلاَّ أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا أَوْ فِي أَمْرٍ لاَ بُدَّ مِنْهُ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

2047. *Dari Samurah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya meminta-minta itu adalah kelelahan yang mencoreng pada wajahnya, kecuali seseorang yang meminta kepada seorang penguasa atau dalam hal yang memang harus.'"* (HR. Abu Daud, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: لأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيَحْطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَتَصَدَّقَ مِنْهُ وَيَسْتَغْنِيَ بِهِ عَنِ النَّاسِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلاً، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2048. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Bila seseorang di antara kalian pergi pagi-pagi lalu mengangkut kayu bakar di punggungnya, kemudian bershadaqah darinya dan tidak meminta-minta kepada orang lain, maka itu lebih baik baginya daripada meminta kepada orang lain yang mungkin memberinya dan mungkin menolaknya."* (Muttafaq 'Alaih)

وَعَنْهُ أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا. فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَهْ)

2049. *Dari Abu Hurairah juga, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa yang meminta harta kepada manusia untuk memperbanyak kekayaan, berarti ia telah meminta bara api. Karena itu, ia bisa memilih untuk menyedikitkan atau memperbanyak."* (HR. Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah)

عَنْ خَالِد بْنِ عَدِيٍّ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوْفٌ عَنْ أَخِيْهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَة وَلاَ إِشْرَافِ نَفْسٍ فَلْيَقْبَلْهُ وَلاَ يَرُدَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللهُ إِلَيْهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2050. *Dari Khalid, dari Adi Al Juhani, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang diberi suatu kebaikan dari saudaranya tanpa diminta dan tidak menunggunya (mengharapkannya), maka hendaklah menerimanya dan tidak menolaknya. Karena sesungguhnya itu adalah rezeki yang dialirkan Allah kepadanya."* (HR. Ahmad)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُعْطِيْنِي الْعَطَاءَ، فَأَقُوْلُ: أَعْطِه مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي. فَقَالَ: خُذْهُ، إِذَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ، فَخُذْهُ، وَمَا لاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2051. *Dari Ibnu Umar, ia berkata, "Aku mendengar Umar mengatakan, 'Rasulullah SAW pernah memberiku pemberian, lalu aku katakan, 'Berikanlah itu kepada yang lebih fakir daripada aku.' Beliau pun bersabda, 'Ambillah ini. Jika datang kepadamu dari harta ini, sementara engkau tidak mengharapkannya dan tidak pula memintanya, maka ambillah. Tapi bila tidak demikian, maka janganlah engkau memperturutkan hawa nafsumu.'"* (Muttafaq 'Alaih)

Sabda beliau (***Orang miskin itu bukanlah*** ... dst.), pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan bahwa orang miskin adalah orang yang tidak kaya namun tidak merusak citra dirinya dengan meminta-minta kepada orang lain, tapi tetap bersikap seolah berkecukupan. Dengan begitu berarti ia termasuk orang yang menahan diri dari meminta-minta. Hadits ini dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa orang fakir lebih buruk keadaannya

daripada orang miskin. Orang miskin adalah orang yang memiliki harta tapi tidak mencukupi kebutuhannya, sedang orang fakir adalah orang yang tidak berpunya, hal ini ditegaskan oleh firman Allah Ta'ala "*Adapun bahtera itu kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut*" (Qs. Al Kahfi (18): 79).

Sabda beliau (***Meminta-minta tidak diperbolehkan kecuali bagi tiga orang: Orang yang sangat fakir, orang yang mempunyai hutang yang banyak, atau orang yang harus membayar diyat (ganti rugi)***), pensyarah mengatakan: Hadits ini menunjukkan bolehnya meminta-minta bagi ketiga golongan tersebut.

Sabda beliau (***Harta shadaqah (zakat) tidak halal bagi orang kaya dan tidak pula yang kuat berkerja***), pensyarah mengatakan: Ini menunjukkan, bahwa sekadar kuat tidak menghilangkan hak menerima zakat, kecuali bila disertai dengan 'bekerja'. Hadits ini menunjukkan, bahwa pemimpin atau penguasa hendaknya mengerti, waspada dan mengetahui kondisi masyarakatnya, karena harta zakat itu tidak halal disalurkan kepada orang kaya dan orang kuat yang mampu bekerja, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan itu juga harus dilakukan dengan halus.

Sabda beliau (***walaupun ia datang dengan menunggang kuda***), ini perintah untuk berbaik sangka terhadap sesama muslim yang merendahkan dirinya dengan meminta-minta, maka hendaknya tidak disambut dengan buruk sangka, akan tetapi hendaknya dihormati dengan menampakkan kesenangan terhadapnya, dan menganggap bahwa kuda yang ditungganginya adalah kuda pinjaman, atau menganggapnya termasuk orang yang berhak mendapat zakat walaupun kaya sebagaimana yang menanggung denda orang lain atau orang berhutang karena mendamaikan sesama muslim.

Sabda beliau (***Sesungguhnya meminta-minta itu adalah kelelahan yang mencoreng pada wajahnya, kecuali seseorang yang meminta kepada seorang penguasa atau dalam hal yang memang harus***), pensyarah mengatakan: Ini menunjukkan bolehnya meminta zakat dari penguasa, atau dari bagian seperlima atau dari baitul mal atau yang serupa itu. Ini mengkhususkan dalil-dalil yang bersifat umum yang melarang meminta-minta. Hadits ini juga menunjukkan

bolehnya meminta-minta dalam keadaan darurat dan kebutuhan mendesak yang tidak ada cara lain kecuali meminta. Semoga Allah melepaskan kita dari kesulitan.

Sabda beliau (***Bila seseorang di antara kalian pergi pagi-pagi lalu mengangkut kayu bakar***), pensyarah mengatakan: Hadits ini mengandung anjuran menahan diri dari meminta-minta, walaupun seseorang harus meredahkan dirinya dalam mencari rezeki dan mengalami kesulitan. Seandainya meminta-minta itu tidak dianggap buruk dalam pandangan syariat, tentu pekerjaan itu tidak dipandang lebih utama daripada meminta-minta. Hal ini karena kerap dialami oleh peminta-peminta yang berupa kehinaan meminta dan kehinaan ditolak saat tidak diberi, sementara bagi orang yang memberi tidak ada kesempitan pada hartanya walaupun ia memberi kepada setiap orang yang meminta.

Sabda beliau (***Jika datang kepadamu dari harta ini, sementara engkau tidak mengharapkannya dan tidak pula memintanya, maka ambillah. Tapi bila tidak demikian, maka janganlah engkau memperturutkan hawa nafsumu***), pensyarah mengatakan: Pemberian Nabi SAW kepada Umar adalah karena ia dipekerjakan oleh beliau, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits Ibnu As-Sa'di.

Bab: Petugas Pemungut Zakat

عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ ابْنَ السَّاعِدِيِّ الْمَالِكِيَّ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ. فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا، وَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ، أَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ. فَقُلْتُ: إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ. فَقَالَ: خُذْ مَا أُعْطِيتَ. فَإِنِّي عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَعَمَّلَنِي، فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ. فَقَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ، فَكُلْ وَتَصَدَّقْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2052. *Dari Busr bin Sa'id, bahwasanya Ibnu As-Sa'di Al Maliki berkata, "Aku dipekerjakan oleh Umar untuk mengurus zakat, setelah*

selesai dan aku menyerahkan urusannya kepadanya, ia menyuruhku untuk menerma upah, maka aku katakan, 'Sesungguhnya aku melakukannya karena Allah.' Umar pun berkata, 'Ambillah apa yang diberikan kepadamu, karena sesungguhnya aku pun pernah berbuat pada masa Rasulullah SAW lalu beliau memberiku upah, lalu aku katakan seperti yang engkau katakan itu, namun Rasulullah SAW berkata kepadaku, 'Bila engkau diberi sesuatu tanpa engkau minta, maka makanlah dan bershadaqahlah.'" (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّهُ وَالْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ انْطَلَقَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. قَالَ: ثُمَّ تَكَلَّمَ أَحَدُنَا فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، جِئْنَاكَ لِتُؤَمِّرَنَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ فَنُصِيْبُ مَا يُصِيْبُ النَّاسُ مِنَ الْمَنْفَعَةِ، وَنُؤَدِّيْ إِلَيْكَ مَا يُؤَدِّي النَّاسُ. فَقَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَنْبَغِيْ لِمُحَمَّدٍ وَلاَ لآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ. (مُخْتَصَرٌ لأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ)

2053. *Dari Al Muththalib bin Rabi'ah bin Al Harits bin Abdul Muththalib, bahwasanya ia dan Al Fadhl bin Al Abbas menemui Rasulullah SAW. Ia menceritakan, "Kemudian salah seorang kami berbicara, ia mengatakan, 'Wahai Rasulullah. Kami datang kepadamu agar engkau menugaskan kami pada harta shadaqah (zakat) ini sehingga kami mendapat manfaat sebagaimana orang lain mendapatkan manfaatnya. Kami akan melaksanakan untukmu apa yang dilaksanakan oleh orang-orang.' Maka beliau bersabda, 'Sesungguhnya harta shadaqah itu tidak pantas bagi Muhammad dan keluarga Muhammad, karena itu adalah kotoran manusia.'"* (HR. Ahmad dan Muslim)

وَفِيْ لَفْظٍ لَهُمَا: لاَ تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلاَ لآلِ مُحَمَّدٍ.

2054. Dalam lafazh lainnya: "*Tidak halal bagi Muhammad dan tidak pula bagi keluarga Muhammad.*"

عَنْ أَبِي مُوْسَى قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ الْخَازِنَ الْمُسْلِمَ الأَمِيْنَ الَّذِيْ يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلاً مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ حَتَّى يَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِيْ أُمِرَ لَهُ بِهِ، أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِيْنَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2055. *Dari Abu Musa, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya petugas penjaga harta yang muslim lagi jujur, yang mengeluarkan apa yang diperintahkan kepadanya secara sempurna lagi lengkap dengan kerelaan hatinya hingga menyerahkannya kepada yang diperintahkan kepadanya, maka ia termasuk salah seorang pemberi shadaqah.'"* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا، فَمَا أَخَذَ بَعْدُ فَهُوَ غُلُوْلٌ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

2056. *Dari Buraidah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa yang kami pekerjakan pada suatu pekerjaan, lalu kami memberinya rezeki, maka yang ia ambil selain itu adalah kecurangan."* (HR. Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan Umar (***lalu beliau memberiku upah***) yakni memberiku upah kerja dan menetapkan jabatanku. Hadits ini menunjukkan, bahwa bekerjanya petugas pemungut zakat menjadikannya berhak atas upah. Hadits ini juga menunjukkan bahwa orang yang berniat menyumbangkan tenaga, ia boleh mengambil upahnya setelah bekerja (walaupun sebelumnya ia berniat suka rela, yakni tanpa imbalan upah). Karena itulah penulis mengatakan, "Hadits ini menunjukkan bahwa bagian petugas (amil zakat) adalah haknya, walaupun ia berniat suka rela atau tidak mensyaratkan sebelumnya."

Sabda beliau (***Sesungguhnya harta shadaqah itu tidak pantas bagi Muhammad dan keluarga Muhammad, karena itu adalah kotoran manusia***), ini menjelaskan alasan pengharamannya dan tutunan agar keluarga beliau tidak memakan kotoran. Disebut kotoran karena harta itu adalah pembersih harta dan jiwa manusia,

sebagaimana firman Allah Ta'ala, "*Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka.*" (Qs. At-Taubah (9): 103), ini merupakan perumpamaan. Hadits ini mengandung isyarat, bahwa yang diharamkan bagi keluarga beliau adalah shadaqah yang wajib (yakni zakat), adapun shadaqah suka rela, menurut Al Khithabi dan yang lainnya, *ijma'* (konsesus umat Islam) menyatakan bahwa itu juga haram bagi keluarga Nabi SAW. Sementara menurut Asy-Syafi'i bahwa itu halal bagi keluarga beliau menurut pendapat mayoritas. Konteks hadits menunjukkan bahwa itu tidak halal bagi mereka, bahkan sekalipun cara memperolehnya melalui bekerja pada bidang tersebut (yakni sebagai amil zakat). Demikian pendapat Jumhur. Penulis mengatakan, "Ini mengindikasikan larangan mengangkat petugas dari kalangan keluarga."

Sabda beliau (***Sesungguhnya petugas penjaga harta yang muslim lagi jujur, yang mengeluarkan apa yang diperintahkan kepadanya secara sempurna lagi lengkap dengan kerelaan hatinya hingga menyerahkannya kepada yang diperintahkan kepadanya, maka ia termasuk salah seorang pemberi shadaqah***), pensyarah mengatakan: Pengertiannya, bahwa ia memperoleh pahala sebagaimana pahala yang diperoleh pemberi shadaqah tersebut. Ibnu Ruslan mengatakan, "Termasuk kategori penjaga harta adalah orang yang ditugaskan seseorang untuk mengurus keperluan makan keluarganya, yaitu terhadap wakilnya, budaknya, istrinya, anak-anaknya dan para tamunya."

Sabda beliau (***Barangsiapa yang kami pekerjakan pada suatu pekerjaan*** ... dst) menunjukkan bahwa bagi pekerja tidak halal mengambil tambahan dari yang ditetapkan oleh yang menugaskannya. Maka yang diambilnya setelah itu termasuk kecurangan (korupsi). Hadits ini juga menunjukkan bolehnya pekerja (petugas amil zakat) untuk mengambil haknya dari yang ada di bawah kekuasannya (namun tidak lebih dari yang ditetapkan oleh yang menugaskannya). Karena itulah penulis mengatakan, "Di sini terkandung peringatan tentang bolehnya petugas mengambil haknya dari yang ada di bawah kekuasaannya, lalu ia menyisihkan untuk dirinya sendiri."

Bab: Para Mu'allaf (Yang Dibujuk Hatinya)

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يُسْأَلُ شَيْئًا عَلَى الْإِسْلَامِ إِلاَّ أَعْطَاهُ، قَالَ: فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ، فَأَمَرَ لَهُ بِشَاءٍ كَثِيْرٍ بَيْنَ جَبَلَيْنِ مِنْ شَاءِ الصَّدَقَةِ. قَالَ: فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ، فَقَالَ: يَا قَوْمِ أَسْلِمُوْا فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً مَا يَخْشَى الْفَاقَةَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ)

2057. *Dari Anas, bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah diminta sesuatu dalam Islam kecuali beliau memberinya. Kemudian pada suatu ketika seorang laki-laki mendatangi beliau dan meminta sesuatu kepada beliau, lalu beliau memerintahkan untuk diberikan domba yang banyak yang berada di antara dua bukit, yaitu dari domba zakat. Kemudian laki-laki itu kembali kepada kaumnya lalu berkata, "Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian, karena sesungguhnya Muhammad biasa memberi pemberian sehingga tidak akan takut miskin."* (HR. Ahmad dengan isnad shahih)

عَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِمَالٍ أَوْ سَبْيٍ، فَقَسَمَهُ، فَأَعْطَى رِجَالاً وَتَرَكَ رِجَالاً، فَبَلَغَهُ أَنَّ الَّذِيْنَ تَرَكَ عَتَبُوْا. فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَوَاللهِ، إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَأَدَعُ الرَّجُلَ، وَالَّذِي أَدَعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الَّذِيْ أُعْطِيْ. وَلَكِنْ أُعْطِي أَقْوَامًا لِمَا أَرَى فِيْ قُلُوْبِهِمْ مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ، وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللهُ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مِنَ الْغِنَى وَالْخَيْرِ وَمِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ. فَوَاللهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ حُمْرَ النَّعَمِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

2058. *Dari Amr bin Taghlib, bahwasanya Rasulullah SAW diserahi harta atau tawanan (wanita dan anak-anak), lalu beliau membagikannya. Beliau memberikan kepada beberapa orang dan*

tidak memberikan kepada beberapa orang lainnya. Lalu sampai khabar kepada beliau, bahwa orang-orang yang tidak diberi itu mengingkari hal itu. Maka beliau memuji Allah dan mengagungkan-Nya lalu bersabda, "Amma ba'du. Demi Allah. Sungguh aku telah memberi seseorang dan melewatkan seseorang. Orang yang tidak aku beri lebih aku cintai daripada yang aku beri. Akan tetapi, aku memberi sejumlah orang karena melihat kekhawatiran dan ketidak sabaran pada hati mereka. dan aku melewatkan sejumlah orang karena di dalam hati mereka ada rasa cukup dan kebaikan, di antara mereka adalah Amr bin Taghlib." Demi Allah. Perkataan Rasulullah SAW ini lebih aku cintai daripada aku memiliki unta merah. (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Kedua hadits ini menunjukkan bolehnya membujuk bagi yang imannya belum mantap, yaitu dengan harta Allah *'Azza wa Jalla.*

Bab: Untuk Memerdekakan Hamba Sahaya, Ini Mencakup *Mukatab* dan yang Bukan *Mukatab*

Ibnu Abbas mengatakan, "Tidak mengapa memerdekakan budak dengan zakat hartanya." (Ahmad dan Al Bukhari mengemukakan ini darinya)

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: دُلَّنِيْ عَلَى عَمَلٍ يُقَرِّبُنِيْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيُبْعِدُنِيْ مِنَ النَّارِ. فَقَالَ: أَعْتِقْ النَّسَمَةَ وَفُكَّ الرَّقَبَةَ. فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَوَلَيْسَتَا وَاحِدًا؟ قَالَ: لاَ، إِنَّ عِتْقَ النَّسَمَةِ أَنْ تُفَرِّدَ بِعِتْقِهَا وَفَكَّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِيْنَ فِي ثَمَنِهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ)

2059. *Dari Al Bara` bin 'Azib, ia menuturkan, "Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu berkata, 'Tunjukkanlah aku kepada suatu amal yang dapat mendekatkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka.' Beliau bersabda, 'Merdekakanlah jiwa seseorang dan*

tebuslah budak.' Laki-laki itu berkata lagi, 'Wahai Rasulullah, bukankah itu artinya sama?' Beliau menjawab, 'Tidak. Memerdekakan jiwa adalah engkau memerdekakannya sendiri, sedangkan menebus budak adalah engkau membantu menebus harganya.'" (HR. Ahmad dan Ad-Daraquthni)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ثَلاَثَةٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللهِ: الْغَازِي فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِيْ يُرِيْدُ الأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الْمُتَعَفِّفُ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ أَبَا دَاوُدَ)

2060. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Tiga golongan yang kesemuanya menjadi hak Allah (untuk menolong mereka): Orang yang berperang di jalan Allah, al mukatab yang ingin membayar (tebusannya) dan orang yang menikah karena ingin menjaga kesucian diri."* (HR. Imam yang lima kecuali Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Para ulama berbeda pendapat mengenai penafsiran ayat "*Untuk memerdekakan budak.*" (Qs. At-Taubah (9): 60), mayoritas ahli ilmu mengatakan, bahwa yang dimaksud adalah *mukatab* (hamba sahaya yang dijanjikan tuannya untuk dimerdekakan dengan cara menebus dirinya) itu ditolong dengan harta zakat sesuai ketetapan yang telah disepakati. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Hasan Bashri, Malik, Ahmad bin Hanbal, Abu Tsaur dan Abu Ubaid, juga kecenderungan Al Bukhari dan Ibnu Mundzir, bahwa yang dimaksud dengan itu adalah: Membeli hamba sahaya untuk dimerdekakan. Mereka berdalih, bahwa bila ayat ini khusus mengenai budak *mukatab*, maka termasuk ke dalam kategori orang yang berhutang, karena ia memang berhutang, sedangkan membeli budak untuk dimerdekakan lebih utama daripada membantu budak mukatab, sebab ia bisa ditolong namun belum sampai merdeka, karena *mukatab* itu masih sebagai budak bila masih ada sisa harga yang harus dilunasi, lagi pula membeli itu lebih mudah dilakukan setiap waktu daripada *mukatab*. Az-Zuhri mengatakan, "Keduanya termasuk dalam kategori ini." Penulis mengisyaratkan

demikian (sebagaimana tercantum pada judulnya), dan yang tampak, bahwa ayat ini berkenaan dengan kedua kondisi tersebut, sementara hadits Al Bara` menunjukkan bahwa menebus budak bukan berarti memerdekakannya, dan bahwa memerdekakan dan membantu budak *mukatab* untuk melunasi kekurangan harga yang telah disepakati, adalah termasuk amal yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka.

Bab: Orang-Orang yang Terlilit Hutang

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لِثَلاَثَةٍ: لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ أَوْ لِذِي دَمٍ مُوْجِعٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

2061. *Dari Anas, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Meminta-minta tidak diperbolehkan kecuali bagi tiga orang: Orang yang sangat fakir, orang yang mempunyai hutang yang banyak, atau orang yang harus membayar diyat (ganti rugi)*[18]." (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

عَنْ قُبَيْصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلاَلِيِّ، قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً. فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَسْأَلُهُ فِيْهَا. فَقَالَ: أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا. ثُمَّ قَالَ: يَا قُبَيْصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لِأَحَدِ ثَلاَثَةٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيْبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ. وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيْبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ -أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ-. وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُوْمَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاَنًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ. حَتَّى يُصِيْبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ -

[18] Maksudnya adalah seorang Muslim yang harus memberikan ganti rugi atas suatu peristiwa yang mengakibatkan kematian atau luka berat tetapi ia tidak mempunyai harta untuk membayarnya.

أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ-. فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ، يَا قُبَيْصَةُ فَسُحْتٌ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

2062. *Dari Qubaishah bin Mukhariq Al Hilali, ia berkata, "Aku telah menanggung suatu beban (hutang), lalu aku menemui Nabi SAW untuk meminta (shadaqah agar bisa) menutupinya, maka beliau bersabda, 'Bersabarlah hingga datang shadaqah (zakat) kepada kami. Nanti kami perintahkan untuk diberikan kepadamu.' Kemudian beliau berkata, 'Wahai Qubaishah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal bagi seseorang kecuali salah satu dari tiga orang, yaitu: Orang yang telah menanggung beban, maka dihalalkan baginya meminta-minta hingga ia mendapatkannya kemudian berhenti (tidak meminta-minta lagi); orang yang tertimpa musibah besar sehingga menghancurkan hartanya, maka dihalalkan baginya meminta-minta hingga ia mendapatkan sesuatu yang dapat menopang penghidupannya* –atau beliau mengatakan: *yang dapat menutupi kebutuhan hidupnya-; dan orang yang tertimpa kefakiran hingga ada tiga orang berakal dari kaumnya yang menyatakan, 'Si fulan telah tertimpa kefakiran,' maka dihalalkan baginya meminta-minta hingga ia mendapatkan sesuatu yang dapat menopang penghidupannya* –atau beliau mengatakan: *yang dapat menutupi kebutuhan hidupnya-. Adapun selain itu, wahai Qubaishah, adalah haram, yang dimakan oleh yang mengerjakannya juga haram.*'" (HR. Ahmad, Muslim, An-Nasa'i dan Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan Qubaishah (***menanggung suatu beban***) maksudnya adalah beban yang harus dipikul dengan cara berhutang sehingga ia harus melunasinya dalam rangka mendamaikan orang yang bersengketa. Dihalalkan baginya meminta-minta karena alasan ini dan ia berhak memperoleh harta dari zakat.

Sabda beliau (***musibah besar***) ialah yang menghancurkan harta dan menghilangkannya, seperti banjir dan kebakaran.

Sabda beliau (***yang dapat menopang penghidupannya***) yaitu sesuatu yang dapat menjalankan roda kehidupannya yang ia butuhkan.

Sabda beliau (***tiga orang berakal dari kaumnya yang menyatakan***) karena mereka memberitahukan tentang kondisinya dan mengetahui perkara yang sebenarnya, sebab adakalanya kekayaan itu tidak diketahui kecuali oleh orang yang benar-benar mengetahui keadaannya. Konteksnya menunjukkan minimal pernyataan dari tiga orang berakal.

Bab: Penyaluran Zakat untuk Fi Sabilillah dan Ibnu Sabil

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِـيٍّ إِلاَّ فِـي سَبِيْلِ اللهِ أَوِ ابْنِ السَّبِيْلِ أَوْ جَارٍ فَقِيْرٍ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَيُهْدِيْ لَكَ أَوْ يَدْعُوْكَ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

2063. *Dari Abu Sa'id, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Shadaqah (zakat) tidak halal bagi orang kaya kecuali untuk fi sabilillah atau ibnu sabil atau tetangga miskin yang diberi shadaqah, lalu ia menghadiahkan kepadamu atau mengundangmu.*" (HR. Abu Daud)

لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِـهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، أَوْ مِسْكِيْنٍ تُصَدِّقَ عَلَيْهِ بِهَا فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

2064. Dalam lafazh lainnya: "*Shadaqah (zakat) tidak halal bagi orang kaya kecuali lima orang: Petugas (amil) yang mengurusinya, orang yang membelinya dengan hartanya sendiri, orang yang terjerat hutang, orang yang berjuang di jalan Allah, atau orang miskin yang mendapatkan shadaqah (bantuan) dari zakat tersebut kemudian ia menghadiahkannya kepada orang kaya.*" (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

عَنِ ابْنِ لاَسٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: حَمَلَنَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَى إِبِلٍ مِنَ الصَّدَقَةِ إِلَى الْحَجِّ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيْقًا)

2065. *Dari Ibnu Las Al Khuza'i, ia berkata, "Nabi SAW membawakan kami shadaqah (zakat) di atas unta ke tempat haji."* (HR. Ahmad, Al Bukhari juga menyebutkannya secara *mu'allaq*)

عَنْ أُمِّ مَعْقِلٍ الْأَسَدِيَّةِ: أَنَّ زَوْجَهَا جَعَلَ بَكْرًا لَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَأَنَّهَا أَرَادَتِ الْعُمْرَةَ. فَسَأَلَتْ زَوْجَهَا الْبَكْرَ، فَأَبَى. فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ. فَأَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اَلْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2066. *Dari Ummu Ma'qal Al Asadiyah, bahwa suaminya menyerahkan unta untuk keperluan fi sabilillah, sementara ia (Ummu Ma'qal) ingin melaksakan umrah, lalu ia meminta unta itu kepada suaminya, namun ia menolak, kemudian ia menemui Nabi SAW dan menceritakan hal tersebut, maka beliau pun memerintahkan untuk memberikannya. Rasulullah SAW bersabda, "Haji dan umrah adalah fi sabilillah."* (HR. Ahmad)

عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلاَمٍ، عَنْ جَدَّتِهِ، أُمِّ مَعْقَلٍ، قَالَتْ: لَمَّا حَجَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ، وَكَانَ لَنَا جَمَلٌ، فَجَعَلَهُ أَبُوْ مَعْقَلٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَأَصَابَنَا مَرَضٌ، وَهَلَكَ أَبُوْ مَعْقَلٍ. وَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ. فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ حَجِّهِ جِئْتُهُ، فَقَالَ: يَا أُمَّ مَعْقَلٍ، مَا مَنَعَكِ أَنْ تَخْرُجِيْ؟ قَالَتْ: لَقَدْ تَهَيَّأْنَا، فَهَلَكَ أَبُوْ مَعْقَلٍ، وَكَانَ لَنَا جَمَلٌ هُوَ الَّذِيْ نَحُجُّ عَلَيْهِ، فَأَوْصَى بِهِ أَبُوْ مَعْقَلٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ. قَالَ: فَهَلاَّ خَرَجْتِ عَلَيْهِ، فَإِنَّ الْحَجَّ مِنْ سَبِيْلِ اللهِ.

(رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

2067. *Dari Yusuf bin Abdullah bin Salam, dari neneknya, Ummu Ma'qal, ia berkata, "Ketika Rasulullah SAW hendak melaksanakan haji wada', kami mempunyai seekor unta, lalu Abu Ma'qal menjadikannya untuk kepentingan fi sabilillah. Lalu kami terkena penyakit, Abu Ma'qal pun meninggal. Kemudian Nabi SAW berangkat, setelah menyelesaikan hajinya aku mendatanginya, beliau berkata, 'Wahai Ummu Ma'qal, apa yang menghalangimu berangkat (bersama kami)?' Ia (Ummu Ma'qal) menjawab, 'Kami telah siap-siap, akan tetapi Abu Ma'qal meningal. Dulu kami mempunyai seekor unta untuk digunakan melaksanakan haji, namun Abu Ma'qal telah berwasiat agar dijadikan untuk kepentingan fi sabilillah." Beliau berkata, 'Mengapa engkau tidak berangkat dengan mengendarainya, karena sesungguhnya haji itu fi sabilillah juga.'"* (HR. Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***kecuali untuk fi sabilillah***), yakni untuk yang berperang di jalan Allah sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat terakhir.

Sabda beliau (***Ibnu sabil***), menurut para ahli tafsir, adalah musafir yang terkatung-katung di perjalanan, ia berhak menerima shadaqah (zakat) walaupun ia orang kaya.

Sabda beliau (***Petugas (amil) yang mengurusinya***), Ibnu Abbas mengatakan, "Termasuk dalam kategori ini adalah petugas pemungut zakat, pencatatnya, yang membagikannya, yang mengumpulkannya, yang menjaganya dan koorinator lokal, yaitu semacam pemimpin kabilah. Semuanya adalah *'amil*, namun yang inti adalah petugas pemungut sementara yang lainnya adalah pembantunya.

Sabda beliau (***orang yang membelinya dengan hartanya sendiri***), ini menunjukkan bolehnya seseorang membeli barang zakat bila barang itu bukan zakat dari dirinya sendiri, dan bagi orang yang menerima barang zakat boleh menjualnya dan hukumnya tidak makruh. Ini juga menunjukkan bahwa zakat dan shadaqah bila telah berubah kepemilikannya, maka statusnya berubah, namanya sebagai zakat pun telah hilang, sehingga berlaku padanya hukum-hukum

umum yang biasa berlaku padanya.

Sabda beliau (***orang yang berhutang***), penulis mengatakan, "Maksudnya ialah orang yang menanggung beban hutang dalam rangka mendamaikan orang yang bersengketa, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits Qubaishah, bukan untuk kemaslahatan pribadi, hal ini berdasarkan hadits Anas. "*atau orang yang harus membayar diyat (ganti rugi).*"

Hadits ini menunjukkan bahwa harta zakat tidak halal bagi orang kaya kecuali lima golongan tersebut.

Sabda beliau (***haji dan umrah juga fi sabilillah***). Hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa haji dan umrah termasuk fi sabilillah. Adapun orang yang menetapkan sesuatu dari hartanya untuk kepentingan fi sabilillah, ia boleh mengalihkannya untuk mengangkut orang-orang yang melaksanakan haji dan umrah, bila yang ditetapkannya itu berupa kendaraan yang bisa mengangkut jema'ah haji dan umrah. Hadits-hadits ini juga menunjukkan bolehnya mengalihkan sebagian harta zakat yang diproyeksikan untuk fi sabilillah kepada kepentingan haji dan umrah.

Bab: Cakupan Delapan Golongan

عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَبَايَعْتُهُ. فَأَتَى رَجُلٌ، فَقَالَ: أَعْطِنِيْ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلاَ غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيْهَا هُوَ. فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ، فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

2068. *Dari Ziyad bin Al Harits Ash-Shada'i, ia berkata, "Aku mendatangi Rasulullah SAW, lalu aku berbaiat (berjanji setia) kepadanya. Kemudian seorang laki-laki datang dan berkata, 'Berilah aku dari harta shadaqah (zakat).' Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, 'Sesungguhnya Allah tidak rela dengan ketetapan seorang nabi maupun yang lainnya dalam hal harta shadaqah (zakat),*

sehingga Allah sendiri yang menetapkan. Lalu Allah membaginya menjadi delapan bagian. Jika engkau termasuk di antara bagian-bagian itu, aku akan memberimu.'" (HR. Abu Daud)

وَيُرْوَى: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِسَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ: اذْهَبْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ، فَقُلْ لَهُ فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ.

2069. Diriwayatkan juga, bahwasanya Nabi SAW berkata kepada Salamah bin Shakhr, "*Pergilah kepada pemilik shadaqah Bani Zuraiq, lalu katakan kepadanya agar ia menyerahkannya kepadamu.*"

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Riwayat ini bertentangan dengan riwayat-riwayat shahih yang menyebutkan bahwa Nabi SAW membantunya dengan setandan kurma. Namun penulis mengemukakan riwayat ini hanya sebagai dalil bahwa menyalurkan zakat kepada yang berkewajiban membayar *kaffarah* (tebusan dalam Islam) adalah boleh.

Al Muwaffaq Ibnu Quddamah mengatakan di dalam *Al Muqni'*: Dianjurkan pendistribusian zakat kepada semua golongan yang telah ditetapkan. Namun bila diserahkan kepada satu orang saja, maka itu juga boleh. Ia juga menuturkan, bahwa tidaklah cukup mendistribusikannya kecuali kepada tiga orang dari setiap golongan selain 'amil, karena bagi 'amil boleh hanya satu orang.

Disebutkan di dalam *Asy-Syarh Al Kabir*: Dianjurkan pendistribusian zakat kepada semua golongan atau yang memungkinkan dari antara mereka, karena dengan begitu sudah bisa terlepas dari perbedaan pendapat mengenai hal ini, dan pendistribusian dianggap cukup secara meyakinkan. Jika disalurkan hanya kepada satu orang saja, maka itu juga cukup. Ini merupakan pendapat Umar, Hudzaifah dan Ibnu Abbas. Dan diriwayatkan dari An-Nakha'i, "Jika harta zakat itu banyak, bisa dibagikan kepada semua golongan, namun bila hanya sedikit maka boleh disalurkan kepada satu golongan saja." Malik mengatakan, "Perlu diperhatikan sisi kepentingan dari mereka (yang berhak menerima zakat) dan yang lebih mementingkan harus didahulukan."

Bab: Haramnya Shadaqah Bagi Keluarga Hasyim dan Para Budaknya, Namun Tidak Termasuk Para Budak Milik Suami/Istri Mereka

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلَهَا فِي فِيْهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: كِخْ كِخْ، ارْمِ بِهَا، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2070. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Al Hasan bin Ali mengambil sebutir kurma dan memasukkan ke mulutnya, maka (ketika melihatnya) Rasulullah SAW berkata, "Muntahkan, muntahkan. Tahukah engkau, bahwa kita tidak boleh memakan shadaqah (zakat)?*" (Muttafaq 'Alaih)

وَلِمُسْلِمٍ: إِنَّا لاَ تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ.

2071. Dalam riwayat Muslim: "*bahwa shadaqah (zakat) tidak halal bagi kita.*"

عَنْ أَبِي رَافِعٍ -مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ- أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَعَثَ رَجُلاً مِنْ بَنِي مَخْزُوْمٍ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ: اصْحَبْنِي كَيْمَا تُصِيْبَ مِنْهَا. فَقَالَ: لاَ حَتَّى آتِيَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَأَسْأَلَهُ. فَانْطَلَقَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لَنَا، وَإِنَّ مَوَالِيَ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ ابْنَ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

2072. *Dari Abu Rafi', mantan budak Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW mengutus seorang laki-laki dari Bani Makhzum untuk mengambil shadaqah (zakat), lalu ia berkata kepada Abu Rafi', "Temanilah aku, engkau akan mendapat bagian darinya." Ia menjawab, "Tidak, sampai aku menemui Rasulullah SAW lalu*

menanyakannya." Kemudian ia pun beranjak menanyakannya, beliau pun bersabda, "Sesungguhnya shadaqah (zakat) itu tidak halal bagi kita, dan budak-budak mereka termasuk golongan mereka." (HR. Imam yang lima kecuali Ibnu Majah. Dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: بَعَثَ إِلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَبَعَثْتُ إِلَى عَائِشَةَ مِنْهَا بِشَيْءٍ. فَلَمَّا جَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. قَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَتْ: لاَ، إِلاَّ أَنَّ نُسَيْبَةَ بَعَثَتْ إِلَيْنَا مِنَ الشَّاةِ الَّتِيْ بَعَثْتُمْ بِهَا إِلَيْهَا. فَقَالَ: إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2073. *Dari Ummu 'Athiyah, ia berkata, "Rasulullah SAW mengirim seekor domba shadaqah (zakat) kepadaku, lalu aku mengirimkan sebagian darinya kepada Aisyah. Ketika Rasulullah SAW datang (kepada Aisyah), beliau bertanya, "Apakah kalian mempunyai sesuatu?" Aisyah menjawab, "Tidak, hanya saja Nusaibah mengirimkan kambing yang engkau kirimkan kepadanya." Beliau bersabda, "Kambing (zakat) itu sudah mencapai tempatnya."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ: أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ: هَلْ مِنْ طَعَامٍ؟ فَقَالَتْ: وَاللهِ، مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ إِلاَّ عَظْمًا مِنْ شَاةٍ أُعْطِيْتُهَا مَوْلاَتِيْ مِنَ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ: قَرِّبِيْهَا، فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

2074. *Dari Juwairiyah bintu Al Harits, bahwasanya Rasulullah SAW masuk ke tempatnya lalu berkata, "Apakah ada makanan?" Ia menjawab, "Tidak. Demi Allah kami tidak mempunyai makanan kecuali tulang kambing yang engkau berikan oleh budakku dari shadaqah (zakat)." Beliau berkata lagi, "Coba dekatkan itu, karena (shadaqah itu) telah mencapai tempatnya."* (HR. Ahmad dan Muslim)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: ***(kikh, kikh [muntahkan, muntahkan*])** ini merupakan kalimat yang biasa

diucapkan kepada anak kecil agar memuntahkan kembali apa yang telah dimasukkannya ke dalam mulutnya, bisa karena yang dimasukkan itu adalah sesuatu yang kotor atau lainnya. Hadits ini menunjukkan haramnya shadaqah (zakat) bagi Nabi SAW dan keluarganya. Ada perbedaan pendapat mengenai makna "keluarga" di sini, Asy-Syafi'i dan segolongan ulama mengatakan, "Mereka adalah Bani Hasyim dan Bani Muththalib." Asy-Syafi'i berdalih, bahwa Nabi SAW menyertakan Bani Muthathalib kepada Bani Hasyim dalam pembagian untuk kerabat. Ibnu Quddamah mengatakan, "Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat mengenai tidak halalnya harta zakat wajib bagi Bani Hasyim." Ath-Thabari menukil pendapat yang membolehkan dari Abu Hanifah. Ada juga yang mengatakan pendapat dari Abu Hanifah, "Mereka boleh menerimanya bila tidak memperoleh bagian sebagai kerabat." Disebutkan di dalam *Al Fath*: "Ini pandangan sebagian golongan Syafi'i. Diceritakan dari Abu Yusuf, bahwa harta zakat dari sebagian mereka halal untuk sebagian yang lainnya, tapi bila harta zakat itu dari selain mereka maka tidak halal bagi mereka." Hadits-hadits di atas menunjukkan keharaman secara umum sehingga membantah semua argumen tadi.

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Bila Bani Hasyim tidak memperoleh bagian dari seperlima, maka mereka boleh menerima zakat. Ini pendapat Al Qadhi Ya'qub dan lainnya dari antara para sahabat kami. Pendapat ini juga dilontarkan oleh Abu Yusuf dan Al Ushthukhari dari golongan ulama Syafi'i. Menurut segolongan ahli bait, bahwa Bani Hasyim boleh menerima zakat dari sesama Bani Hasyim.

Hadits Abu Rafi' menunjukkan haramnya zakat bagi para budak Bani Hasyim walaupun cara menerimanya melalui bekerja (sebagai 'amil).

Sabda beliau (***telah mencapai tempatnya***), yakni bahwa kambing itu telah berubah statusnya, yang semula sebagai zakat sudah berubah statusnya karena telah dimilik secara penuh oleh penerimanya semula, lalu diberikan kepada keluarga Nabi SAW statusnya sebagai hadiah. Hadits ini juga menunjukkan, bahwa para budak yang dimiliki oleh para istri Bani Hasyim tidak seperti para budak yang dimiliki

oleh Bani Hasyim, maka harta zakat dihalalkan bagi mereka. Kedua hadits tadi juga menunjukkan, bagi yang diharamkan harta zakat baginya, boleh memakan darinya setelah harta zakat itu sampai kepada tujuannya sehingga statusnya telah berubah menjadi pemberian, hadiah atau sejenisnya.

Bab: Larangan Pemberi Shadaqah Membeli Kembali Barang yang Telah Dishadaqahkannya

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ، فَأَضَاعَهُ الَّذِيْ كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيْعُهُ بِرُخْصٍ. فَسَأَلْتُ النَّبِـــيَّ ﷺ. فَقَالَ: لاَ تَشْتَرِهِ، وَلاَ تَعُدْ فِيْ صَدَقَتِكَ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ. فَـــإِنَّ الْعَائِدَ فِيْ صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِيْ قَيْئِهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2075. *Dari Umar bin Khaththab, ia berkata, "Aku menyerahkan seekor kuda (kepada seseorang) untuk keperluan fi sabilillah, tampaknya kuda itu tidak diurus dengan baik oleh yang menerimanya (karena kekurangan biaya), maka aku ingin membelinya dan aku kira ia akan menjualnya dengan harga murah, lalu aku bertanya kepada Nabi SAW, beliau pun menjawab, "Jangan engkau membelinya. Janganlah engkau mengambil kembali shadaqahmu, walaupun itu diberikan kepadamu hanya seharga satu dirham. Karena sesungguhnya orang yang mengambil kembali shadaqahnya adalah seperti orang yang menjilat kembali muntahannya."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ -وَفِيْ لَفْظٍ تَصَـــدَّقَ بِفَرَسٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ- ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: لاَ تَعُدْ فِيْ صَدَقَتِكَ يَا عُمَرُ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

2076. *Dari Ibnu Umar, bahwasanya Umar menyerahkan seekor kuda untuk keperluan fi sabilillah –dalam lafazh lainnya: Menyodaqahkan*

seekor kuda untuk keperluan fi sabilillah-, kemudian ia melihatnya dijual, maka ia pun ingin membelinya, kemudian ia bertanya kepada Nabi SAW, beliau pun bersabda, "Janganlah engkau mengambil kembali shadaqahmu wahai Umar." (HR. Jama'ah.

Al Bukhari menambahkan: "Karena itu, Ibnu Umar tidak membiarkan sesuatu yang dijual yang telah dishadaqahkannya, kecuali ia menjadikannya sebagai shadaqah."

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan Umar (***Aku menyerahkan seekor kuda***), maksudnya adalah memberikan kuda untuk dimiliki oleh orang tersebut, maka dari itu orang tersebut bisa menjualnya.

Ucapan perawi (***Karena itu, Ibnu Umar tidak membiarkan sesuatu yang dishadaqahkan yang ia beli, kecuali ia menjadikannya sebagai shadaqah***), pensyarah mengatakan: Yakni, bila ia telah sepakat untuk membeli sesuatu yang telah dishadaqahkan, maka ia tidak membiarkannya tetap dalam kepemilikannya sampai ia menyodaqahkannya. Seolah ia memahami bahwa Nabi SAW melarang membeli shadaqah untuk dimiliki, tidak untuk dishadaqahkan kembali. Hadits ini menunjukkan larangan mengambil kembali shadaqah, dan bahwa membelinya dengan harga murah merupakan bentuk mengambil kembali sehingga hukumnya makruh. Ada yang mengatakan, bahwa hadits ini bertentangan dengan hadits yang lalu, yaitu hadits Abu Sa'id tentang halalnya sehadaqah bagi seseorang yang membelinya dengan hartanya sendiri. Untuk memadukan antara kedua hadits ini, maka larangan ini dimaknai sebagai *makruh tanzih*. Karena itulah, penulis mengatakan, "Ada segolongan orang yang berpendapat bahwa pengertiannya adalah *makruh tanzih*, mereka berdalih dengan keumuman sabda beliau,

أَوْ رَجُلٌ اشْتَرَاهَا بِمَالِه، فِيْ خَبَرِ أَبِيْ سَعِيْدٍ.

2077. "*Atau seseorang yang membelinya dengan hartanya sendiri.*" Dari hadits Abu Sa'id.

Dan pembelian yang dilakukan oleh Ibnu Umar, yakni perawi hadits tadi, menunjukkan, bahwa bila yang difahaminya itu sebagai

pengharaman, maka ia tidak akan melakukannya.

Pensyarah mengatakan: Konteksnya, tidak ada kontradiksi antara hadits ini dengan hadits Abu Sa'id, karena hadits ini mengenai shadaqah suka rela, sedangkan hadits Abu Sa'id tentang shadaqah wajib (zakat). Maka membeli barang zakat wajib hukumnya boleh, karena tidak tampak bahwa itu mengambil kembali barang tersebut sehingga pembelian itu menjadi kabur. Berbeda dengan shadaqah suka rela, dalam hal ini tampak kembali kepada barang tersebut, karena yang bisa dilakukan untuk itu adalah dengan cara membelinya. Saya katakan: Yang tampak, bahwa hadits Abu Sa'id itu berkenaan dengan membeli harta shadaqah (zakat) orang lain, bukan barang zakatnya sendiri.

Bab: Keutamaan Bershadaqah Kepada Suami atau Kerabat

عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ. قَالَتْ: فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ، فَقُلْتُ: إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيْفُ ذَاتِ الْيَدِ. وَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ. فَأْتِهِ فَاسْأَلْهُ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَجْزِئُ عَنِّيْ، وَإِلاَّ صَرَفْتُهَا إِلَى غَيْرِكُمْ. قَالَتْ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: بَلِ ائْتِيْهِ أَنْتِ. قَالَتْ: فَانْطَلَقْتُ، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِبَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، حَاجَتِيْ حَاجَتُهَا. قَالَتْ: وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ. قَالَتْ: فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلاَلٌ فَقُلْنَا لَهُ: ائْتِ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ. فَأَخْبِرْهُ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ، يَسْأَلاَنِكَ: أَتَجْزِئُ الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا عَلَى أَزْوَاجِهِمَا، وَعَلَى أَيْتَامٍ فِيْ حُجُوْرِهِمَا؟ وَلاَ تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ. قَالَتْ: فَدَخَلَ بِلاَلٌ فَسَأَلَهُ. فَقَالَ لَهُ: مَنْ هُمَا؟ قَالَ: امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَزَيْنَبُ. قَالَ: أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ. فَقَالَ: لَهُمَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ

الصَّدَقَة. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2078. *Dari Zainab, istrinya Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Bershadaqahlah kalian wahai kaum wanita walaupun dari perhiasan kalian.' Lalu aku pulang ke rumah Abdullah, lalu aku katakan, 'Engkau ini orang yang kekurangan harta, sementara Rasulullah SAW telah memerintahkan kami (kaum wanita) untuk bershadaqah. Pergilah menemuinya dan tanyakan kepadanya, jika itu dibolehkan bagiku (maka akan aku berikan), namun jika tidak boleh maka aku akan berikan kepada orang lain.' Abdullah malah berkata, 'Engkau saja yang pergi menanyakannya.' Maka aku pun berangkat, ternyata sudah ada seorang wanita Anshar di depan pintu rumah Rasulullah SAW, ia juga mempunyai keperluan yang sama denganku. Sementara itu, Rasulullah SAW memang sangat berwibawa di hadapan kami, maka ketika Bilal keluar kepada kami, kami katakan kepadanya, 'Temuilah Rasulullah SAW dan sampaikan kepadanya, bahwa ada dua wanita di depan pintunya untuk menanyakan kepadamu, 'Apakah boleh mereka bershadaqh kepada suami mereka dan anak-anak yatim yang berada di dalam pemeliharaan mereka? Tapi jangan engkau beri tahu tentang siapa kami.' Maka Bilal pun masuk lalu menanyakan hal itu. Beliau bertanya, 'Siapa mereka?' Bilal menjawab, 'Seorang wanita Anshar dan Zainab.' Beliau bertanya lagi, 'Zainab yang mana?' Bilal menjawab, 'Istrinya Abdullah.' Beliau menjawab, 'Mereka berdua mendapatkan dua pahala. Satu pahala kekerabatan dan satu pahala shadaqah.'"* (Muttafaq 'Alaih)

وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ: أَيُجْزِئُ عَنِّيْ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِيْ وَعَلَى أَيْتَامٍ لِيْ فِيْ حِجْرِيْ.

2079. Dalam lafazh Al Bukhari: "*Apakah boleh aku bershadaqah kepada suamiku dan anak-anak yatim yang berada dalam pemeliharaanku*?"

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اَلصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيُّ)

2080. *Dari Sulaiman bin Amir, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Bershadaqah kepada orang miskin adalah shadaqah, sedangkan kepada kerabat ada dua: shadaqah dan silaturahmi."* (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)

عَنْ أَبِي أَيُّوْبَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ الصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2081. *Dari Abu Ayyub, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Sebaik-baik shadaqah adalah shadaqah kepada kerabat yang cenderung memusuhi.'"* (HR. Ahmad)

وَلَهُ مِثْلُهُ مِنْ حَدِيْثِ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ.

2082. Ahmad juga mengemukakan riwayat serupa dari hadits Hakim bin Hizam.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا كَانَ ذَوُوْ قَرَابَةٍ لاَ تَعُوْلُهُمْ، فَأَعْطِهِمْ مِنْ زَكَاةِ مَالِكَ، وَإِنْ كُنْتَ تَعُوْلُهُمْ فَلاَ تُعْطِهِمْ، وَلاَ تَجْعَلْهَا لِمَنْ تَعُوْلُ. (رَوَاهُ الْأَثْرَمُ فِيْ سُنَنِه)

2083. *Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Jika mereka itu kerabat yang engkau bukan penanggung (nafkah) mereka, maka berilah mereka dari zakat hartamu, tapi jika engkau sebagai penanggung (nafkah) mereka, maka janganlah engkau beri mereka (dari zakat hartamu), dan janganlah engkau berikan (harta zakatmu) kepada orang yang menjadi tanggunganmu."* (HR. Al Atsram di dalam kitab *Sunan*nya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan Zainab (***Engkau ini orang yang kekurangan harta***) ini sebagai bentuk ungkapan tentang kefakiran. Hadits ini sebagai dalil bolehnya seorang istri memberikan zakat kepada suaminya yang miskin. Demikian pendapat Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, dua sahabat Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Malik. Penulis mengatakan, "Ini pendapat mayoritas ahli ilmu mengenai shadaqah suka rela." Konteksnya hadits ini menunjukkan bahwa seorang istri boleh menyerahkan zakatnya kepada suaminya. Alasannya, *pertama*: karena tidak adanya larangan untuk hal ini; *kedua*: karena apa yang dibolehkan oleh Nabi SAW bagi wanita tersebut bersifat umum. Ada perbedaan pendapat mengenai kondisi kebalikannya, yaitu suami memberikan zakatnya kepada istrinya. Ibnu Al Mundzir mengatakan, "Mereka telah sepakat bahwa laki-laki tidak boleh memberikan zakatnya kepada istrinya, karena pemberian nafkah itu merupakan kewajibannya."

Sabda beliau (***yang cenderung memusuhi***), kedua hadits ini dijadikan dalil bolehnya menyerahkan zakat kepada kaum kerabat.

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Jika sang ibu fakir, sementara ia mempunyai banyak anak yang masih kecil dan mempunyai harta, namun bila menafkahi sang ibu akan membahayakan mereka (karena hartanya terbatas), maka boleh diberikan dari zakat mereka.

Bab: Zakat Fithrah

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

2084. *Dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat Fithrah pada bulan Ramadhan yang berupa satu sha' kurma atau satu sha' gandum atas hamba sahaya dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak-anak dan orang dewasa dari*

kalangan kaum muslimin." (HR. Jama'ah)

وَلِأَحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي التَّمْرَ إِلاَّ عَامًا وَاحِدًا أَعْوَزَ التَّمْرُ فَأَعْطَى الشَّعِيْرَ.

2085. Dalam riwayat Ahmad, Al Bukhari dan Abu Daud: "*Biasanya Ibnu Umar memberikan (zakatnya) berupa kurma, kecuali pada suatu tahun ketika jarang terdapat kurma ia memberikan gandum.*"

وَلِلْبُخَارِيِّ: وَكَانُوْا يُعْطُوْنَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ.

2086. Dalam riwayat Al Bukhari: "*Dulu mereka mengeluarkannya sehari atau dua hari sebelum Idul Fitri.*"

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ. (أَخْرَجَاهُ)

2087. *Dari Abu Sa'id, ia berkata, "Biasanya kami mengeluarkan zakat fitrah sebanyak satu sha' makanan, satu sha' gandum, satu sha' kurma, satu sha' keju atau satu sha' kismis (anggur kering).*" (HR. Al Bukhari dan Muslim)

وَفِي رِوَايَةٍ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذَا كَانَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ الْمَدِيْنَةَ، فَقَالَ: إِنِّي لَأَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ. قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ: فَلاَ أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

2088. Dalam riwayat lain: "*Dulu kami mengeluarkan zakat fithrah ketika Rasulullah SAW masih bersama kami, berupa satu sha'*

makanan, satu sha' kurma, satu sha' gandum, satu sha' kismis atau satu sha' keju. Dan masih tetap seperti itu hingga datangnya Mu'awiyah ke Madinah, lalu ia mengatakan, 'Menurutku bahwa dua mudd samra` Syam (jenis makanan istimewa) sama dengan satu mud kurma.' Lalu orang-orang memberlakukan itu." Abu Sa'id mengatakan, "Aku masih tetap mengeluarkannya sebagaimana dulu aku mengeluarkannya." (HR. Jama'ah)

Namun Al Bukhari tidak menyebutkan "Abu Sa'id mengatakan .... dst." dan Ibnu Majah tidak menyebutkan "atau" dalam riwayatnya.

وَلِلنَّسَائِيِّ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ: فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ.

2089. An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Sa'id, ia berkata, "*Satu sha' makanan, satu sha' gandum, satu sha' kurma atau satu sha' keju.*"

Hadits ini sebagai alasan bahwa berzakat dengan keju memang ada dasar hukumnya.

وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ: عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ: مَا أَخْرَجْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلاَّ صَاعًا مِنْ دَقِيْقٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ سَلْتٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ. فَقَالَ ابْنُ الْمَدِيْنِي لِسُفْيَانَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، إِنَّ أَحَدًا لاَ يَذْكُرُ فِيْ هَذَا الدَّقِيْقَ. قَالَ: بَلَى، هُوَ فِيْهِ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

2090. Riwayat Ad-Daraquthni: *Dari Ibnu 'Uyainah, dari Ibnu 'Ajlan, dari Iyadh bin Abdullah, dari Abu Sa'id, ia berkata, "Pada masa Rasulullah SAW, kami tidak mengeluarkan zakat (fithrah) kecuali berupa satu sha' tepung, satu sha' kurma, satu sha' gandum, satu sha' kismis, satu sha' gandum atau satu sha' keju." Lalu Ibnu Al Madini berkata kepada Sufyan, "Wahai Abu Muhammad, mengenai*

hal ini ada seseorang yang tidak menyebutkan tepung." Ia menjawab, "Ya, itu pernah ada." (HR. Ad-Daraquthni). Ahmad berdalih dengan ini dalam membolehkan zakat fithrah dengan tepung.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ: أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ ابْنَ مَاجَه)

2091. *Dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fithrah, "Hendaknya ditunaikan sebelum keluarnya manusia untuk shalat (Iedul Fitri).*" (HR. Jama'ah kecuali Ibnu Majah)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ. فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُوْلَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

2092. *Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah, 'Untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan perkataan keji (jorok), dan untuk memberi makan orang miskin. Orang menunaikannya sebelum shalat ('Idul Fitri), maka itu adalah zakat (fitrah) yang diterima, sedang orang yang menunaikannya setelah shalat ('Idul Fitri), maka itu adalah shadaqah biasa seperti shadaqah-shadaqah lainnya.*'" (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُلَيْمَانَ الرَّازِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ: أَبَا عَبْدِ اللهِ، كَمْ قَدْرُ صَاعِ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِالْعِرَاقِيِّ، أَنَا حَزَرْتُهُ. فَقُلْتُ: أَبَا عَبْدِ اللهِ، خَالَفْتَ شَيْخَ الْقَوْمِ. قَالَ: مَنْ هُوَ. قُلْتُ: أَبُوْ حَنِيْفَةَ

يَقُوْلُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ. فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيْدًا. ثُمَّ قَالَ لِجُلَسَائِنَا: يَا فُلَانُ، هَاتِ صَاعَ جَدِّكَ. يَا فُلَانُ، هَاتِ صَاعَ عَمِّكَ. يَا فُلَانُ، هَاتِ صَاعَ جَدَّتِكَ. قَالَ إِسْحَاقُ: فَاجْتَمَعَتْ آصُعٌ، فَقَالَ: مَا تَحْفَظُوْنَ فِيْ هَذَا؟ فَقَالَ هَذَا: حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ كَانَ يُؤَدِّيْ بِهَذَ الصَّاعِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ هَذَا: حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ أَخِيْهِ أَنَّهُ كَانَ يُؤَدِّيْ بِهَذَ الصَّاعِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ الْآخَرُ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا أَدَّتْ بِهَذَ الصَّاعِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ مَالِكٌ: أَنَا حَزَرْتُ هَذِهِ، فَوَجَدْتُهَا خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

2093. *Dari Ishaq bin Sulaiman Ar-Razi, ia berkata, "Aku katakan kepada Malik bin Anas, 'Wahai Abu Abdillah, berapa ukuran sha' Rasulullah SAW?' Ia menjawab, 'Lima sepertiga rithl Iraqi. Aku pernah mengukurnya.' Aku berkata lagi, 'Wahai Abu Abdillah, engkau menyelisihi pemuka kaum ini.' Ia balik bertanya, 'Siapa dia?', aku jawab, 'Abu Hanifah. Ia mengatakan delapan rithl.' Mendengar itu ia sangat marah, kemudian ia berkata kepada para hadirin, 'Hai fulan, berikan kepadaku satu sha' kakekmu. Hal fulan berikan kepadaku satu sha' pamanmu. Hai fulan berikan kepadaku satu sha' nenekmu.'" Ishaq melanjutkan, "Maka terkumpullan beberapa sha', lalu ia berkata, 'Apa yang kalian ingat tentang ini?' Orang ini mengatakan, 'Diceritakan kepadaku oleh ayahku, dari ayahnya, bahwa ia menunaikannya dengan satu sha' ini kepada Nabi SAW.' Yang ini mengatakan, 'Diceritakan kepadaku oleh ayahku, dari saudaranya, bahwa ia menunaikannya dengan satu sha' ini kepada Nabi SAW.' Yang ini mengatakan, 'Diceritakan kepadaku oleh ayahku, dari ibunya, bahwa ia menunaikannya dengan satu sha' ini kepada Nabi SAW.' Kemudian Malik berkata, 'Aku mengukur itu semua, ternyata lima sepertiga rithl.'"* (HR. Ad-Daraquthni)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***Rasulullah SAW mewajibkan***) menunjukkan bahwa zakat fithrah adalah salah satu kewajiban.

Ucapan perawi (***satu sha' makanan*** ... dst.), konteksnya menunjukkan beragamnya bentuk zakat yang diserahkan, yaitu berupa makanan dan lain-lain yang disebutkan di dalam hadits ini. Al Khithabi mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan makanan di sini adalah gandum, ini adalah sebutan khusus untuk makanan tersebut. Yang lainnya mengatakan, "Sebutan makanan secara umum kadang digunakan untuk gandum, sampai-sampai dikatakan, 'pergilah ke pasar makanan', redaksi ini difahami sebagai 'pasar gandum', karena suatu sebutan itu bila sudah umum dipakai pada sesuatu, maka bisa berlaku padanya." An-Nawawi mengatakan, "Orang yang mengatakan bahwa dua mudd dari gandum berpatokan pada ucapan Mu'awiyah. Dalam hal ini ada catatan, karena ini merupakan perbuatan sahabat namun diselisihi oleh Abu Sa'id dan lainnya yang lebih lama menyertai Nabi SAW dan lebih mengetahui perihal beliau. Ada yang menyatakan bahwa itu merupakan pendapatnya sendiri, bukan berdasarkan apa yang dilihat atau didengarnya dari Nabi SAW."

Ucapan perawi (***satu sha' salt [gandum]***), ini adalah salah satu jenis gandum yang kelembutannya mirip tepung sementara sifatnya mirip *sya'ir* (jenis gandum). Riwayat-riwayat tersebut menunjukkan, bahwa yang diwajibkan atas jenis-jenis makanan tersebut adalah sebanyak satu sha'.

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Zakat fithrah boleh ditunaikan dengan jenis makanan pokok negerinya, seperti beras dan sebagainya. Hal ini bisa dianggap sebagai kiasan terhadap jenis-jenis makanan tadi. Ini merupakan pendapat yang diriwayatkan dari Ahmad dan salah satu pendapat mayoritas ulama. Zakat fithrah tidak boleh disalurkan kecuali yang berhak menerimanya karena mempunyai tanggungan membayar *kaffarah* (yang tidak sanggup ditebusnya), yaitu sekadar mengambil yang diperlukannya. Jadi tidak boleh disalurkan kepada orang yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak atau lainnya. Zakat fithrah boleh diberikan kepada seorang fakir, demikian menurut madzhab Ahmad. Dalam zakat fithrah tidak ada nishab, tapi yang diwajibkan adalah orang yang memiliki satu sha' sebagai kelebihan dari makanan untuk hari raya Idul Fithri dan malamnya. Demikian ini pendapat Jumhur. Jika ia mempunyai hutang,

sementara orang yang dihutanginya tidak menagihnya, maka ia tetap harus membayar zakat fithrah sebagaimana ia tetap harus memberi makan keluarganya pada hari raya. Demikian madzhab Ahmad. Orang yang tidak mampu membayar zakat fithrah saat diwajibkannya, kemudian setelah lewat waktunya ia mempunyai kemudahan untuk menunaikannya, maka lebih baik ditunaikan.

كتاب الصيام

KITAB PUASA

Bab: Penetapan Berpuasa dan Berbuka dengan Melihat Hilal

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلاَلَ فَأَخْبَرْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَنِّيْ رَأَيْتُهُ فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ وَهْبٍ. وَهُوَ ثِقَةٌ)

2094. *Dari Ibnu Umar, ia berkata, "Ketika orang-orang sedang melihat-lihat munculnya bulan sabit (hilal Ramadhan), aku memberitahu Rasulullah SAW bahwa aku telah melihatnya, maka beliau pun berpuasa dan memerintahkan orang-orang agar berpuasa pula."* (HR. Abu Daud dan Ad-Daraquthni, ia mengatakan, "Marwan bin Muhammad meriwayatkan sendirian dari Ibnu Wahb. Ia *tsiqah*.")

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّيْ رَأَيْتُ الْهِلاَلَ -يَعْنِيْ رَمَضَانَ- فَقَالَ أَتَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ؟ قَالَ نَعَمْ. قَالَ أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ؟ قَالَ نَعَمْ. قَالَ: يَا بِلاَلُ أَذِّنْ فِي النَّاسِ فَلْيَصُوْمُوْا غَدًا. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ أَحْمَدَ)

2095. *Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Seorang badui datang kepada Nabi SAW lalu berkata, 'Sungguh aku telah melihat hilal –Ramadhan-.' Beliau bertanya, 'Apakah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah?' Orang itu*

menjawab, 'Ya.' Beliau bertanya lagi, 'Apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah?' Orang itu menjawab, 'Ya.' Beliau pun berkata, 'Wahai Bilal, serukan pada orang-orang agar besok mereka berpuasa.'" (HR. Imam yang lima kecuali Ahmad)

وَرَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ أَيْضًا، مِنْ حَدِيْثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلاً، بِمَعْنَاهُ. وَقَالَ: فَأَمَرَ بِلاَلاً فَنَادَى فِي النَّاسِ: أَنْ يَقُوْمُوْا وَأَنْ يَصُوْمُوْا.

2096. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud hadits yang semakna dengan itu, dari Hammad bin Salamah, dari Simak, dari Ikrimah secara *mursal*. Ia mengatakan, "*Kemudian beliau memerintahkan Bilal agar menyerukan kepada orang-orang supaya mereka melaksanakan qiyamul lail dan puasa.*"

عَنْ رِبْعِيٍّ ابْنِ حِرَاشٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيْ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَدِمَ أَعْرَابِيَّانِ فَشَهِدَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِاللهِ لأَهَلاَّ الْهِلاَلَ أَمْسِ عَشِيَّةً، فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوْا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

2097. *Dari Rib'iy bin Hirasy, dari salah seorang sahabat Nabi SAW, ia berkata, "Ketika orang-orang berbeda pendapat mengenai hari akhir Ramadhan, tiba-tiba dua orang badui muncul lalu bersaksi di hadapan Nabi SAW bahwa keduanya melihat hilal kemarin sore. Maka Rasulullah SAW pun memerintahkan orang-orang untuk berbuka.*" (HR. Ahmad dan Abu Daud)

وَزَادَ فِيْ رِوَايَةٍ: وَأَنْ يَغْدُوْا إِلَى مُصَلاَّهُمْ.

2098. Dalam riwayat lain ada tambahan: "*dan (memerintahkan) agar mereka menuju ke mushalla (tempat shalat untuk mengerjakan shalat*

Id)."

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ خَطَبَ فِي الْيَوْمِ الَّذِيْ يُشَكُّ فِيْهِ فَقَالَ: أَلاَّ إِنِّيْ جَالَسْتُ أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَسَاءَلْتُهُمْ وَإِنَّهُمْ حَدَّثُوْنِيْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَانْسُكُوْا لَهَا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوْا ثَلاَثِيْنَ فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ فَصُوْمُوْا وَأَفْطِرُوْا. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَلَمْ يَقُلْ فِيْهِ: مُسْلِمَانِ)

2099. *Dari Abdurrahman bin Zaid bin Khaththab, bahwasanya ia berkhutbah mengenai hari yang diragukan, ia mengatakan, "Ketahuilah, sesungguhnya aku telah bergaul dengan para sahabat Rasulullah SAW dan sering bertanya-tanya kepada mereka, mereka pun menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, 'Berpuasalah kalian karena melihatnya (yakni hilal) dan berbukalah karena melihatnya, serta sembelihlah (hewan kurban) karena melihatnya. Apabila kalian terhalangi oleh awan (dalam melihatnya), maka genapkanlah tiga puluh (hari). Jika ada dua orang muslim yang menyaksikan, maka berpuasalah kalian dan berbukalah.'"* (HR. Ahmad dan An-Nasa'i. Namun An-Nasa'i tidak menyebutkan "*dua orang muslim*")

عَنْ أَمِيْرِ مَكَّةَ الْحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ: عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ نَنْسُكَ لِلرُّؤْيَةِ، فَإِنْ لَمْ نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَا. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ: هَذَا إِسْنَادٌ مُتَّصِلٌ صَحِيْحٌ)

2100. *Dari Gubernur Makkah, Al Harits bin Hathib, ia berkata, "Rasulullah SAW berpesan kepada kami agar kami menyembelih (kurban) karena melihat hilal. Dan bila kami tidak melihatnya, lalu ada dua orang adil yang bersaksi melihatnya, maka kami menyembelih dengan kesaksian mereka berdua."* (HR. Abu Daud dan

Ad-Daraquthni, ia mengatakan, “Ini *isnad* yang bersambung lagi *shahih*.”)

Ucapan perawi (***Ketika orang-orang sedang melihat-lihat munculnya bulan sabit (hilal Ramadhan)*** ... dst.) Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Kedua hadits ini menunjukkan, bahwa kesaksian satu orang tentang masuknya Ramadhan bisa diterima. Demikian ini juga merupakan pendapat Ibnu Al Mubarak, Ahmad bin Hanbal dan Syafi'i dalam salah satu pendapatnya. An-Nawawi mengatakan, “Inilah pendapat yang lebih benar.” Demikian juga yang diungkapkan oleh Al Muayyid Billah. Sementara Malik, Al-Laits, Al Auza'i, Ats-Tsauri dan Asy-Syafi'i dalam salah satu pendapatnya mengemukakan, “Kesaksian satu orang tidak dianggap, tapi kesaksian dua orang bisa diterima.” Mereka berdalih dengan hadits Abdurrahman bin Zaid bin Khaththab dan hadits Gubernur Makkah, mereka menakwilkan kedua hadits lainnya (yang menyebutkan kesaksian satu orang), bahwa ada orang lain yang memberikan kesaksian kepada Nabi SAW selain kedua orang tersebut. Golongan pertama membantah, bahwa pernyataan “dua orang saksi” hanya merupakan kemantapan kesaksian dan tidak berarti menolak diterimanya kesaksian satu orang. Kedua hadits pada judul ini menunjukkan diterimanya kesaksian satu orang yang tampak dari redaksi hadits, dan yang ditunjukkan oleh redaksi itu lebih kuat. Adapun penakwilan dengan perkiraan tersebut sifatnya masih dugaan sehingga lemah. Seandainya dibenarkan anggapan semacam ini, tentu akan berlaku pula pada mayoritas hukum lainnya. An-Nawawi mengatakan, “Kesaksian satu orang yang adil tentang hilal Syawwal tidak dapat diterima menurut semdua ulama, kecuali Abu Tsaur, ia membolehkannya dengan syarat adil.”

Bab: Bila Cuaca Berawan (Berkabut atau Mendung) dan Berpuasa Pada Hari yang Meragukan

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَصُوْمُوْهُ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُ

فَأَفْطِرُوْا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوْا لَهُ. (أَخْرَجَاهُ هُمَا وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه)

2101. *Dari Ibnu Umar, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Apabila kalian melihat hilal (awal bulan Ramadhan) maka berpuasalah, dan apabila kalian melihat hilal (awal bulan Syawwal) maka berbukalah. Dan jika kalian terhalangi awan*[1] *(sehingga tidak bisa melihatnya) maka perkirakanlah itu."* (HR. Al Bukhari, Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

وَفِي لَفْظٍ: الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ لَيْلَةً، فَلاَ تَصُوْمُوْا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِيْنَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

2102. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *"Satu bulan itu dua puluh sembilan malam. Maka janganlah kalian berpuasa hingga melihatnya (hilal). Dan jika kalian terhalangi awan (sehingga tidak bisa melihatnya) maka sempurnakanlah hitungannya (sehingga menjadi) tiga puluh (hari)."* (HR. Al Bukhari)

وَفِي لَفْظٍ: أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ. فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ فَقَالَ: الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، ثُمَّ عَقَدَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّالِثَةِ: فَصُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ. فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوْا لَهُ ثَلاَثِيْنَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

2103. Dalam lafazh lainnya: *"Bahwa ketika disebutkan tentang Ramadhan, beliau menepukkan kedua tangannya, lalu bersabda, "Satu bulan itu segini, segini dan segini." Seraya beliau menunjukkan bentuk angka dengan ibu jarinya, dan pada ucapan yang ketiga beliau mengatakan, "Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal Ramadhan) dan berbukalah (pula) karena melihatnya (hilal Syawwal), jika awan (kabut) menyelimuti kalian, maka sempurnakanlah hitungannya (sehingga menjadi) tiga puluh (hari)."*

---

[1] Makna '*gham*' adalah ketika kondisi di mana terdapat awan yang menghalangi antara manusia dengan bulan.

(HR. Muslim)

وَفِيْ رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ، فَلاَ تَصُوْمُوْا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلاَ تُفْطِرُوْا حَتَّى تَرَوْهُ. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ وَزَادَ: قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا مَضَى مِنْ شَعْبَانَ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ يَبْعَثُ مَنْ يَنْظُرُ، فَإِنْ رَأَى فَذَاكَ، وَإِنْ لَمْ يَرَ وَلَمْ يَحُلْ دُوْنَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ وَلاَ قَتَرٌ أَصْبَحَ مُفْطِراً، وَإِنْ حَالَ دُوْنَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ أَوْ قَتَرٌ أَصْبَحَ صَائِماً)

2104. Dalam riwayat lainnya: Bahwa beliau bersabda, "*Sesungguhnya satu bulan itu dua puluh sembilan (hari). Maka janganlah kalian berpuasa sehingga melihatnya (yakni hilal tanda bergantinya bulan), dan jangan pula kalian berbuka (mengakhiri puasa Ramadhan) sehingga kalian melihatnya. Bila awan (kabut) menyelimuti kalian, maka perkirakanlah itu.*" (HR. Muslim dan Ahmad dengan tambahan: "Nafi' mengatakan, 'Bila telah berlalu dua puluh sembilan hari dari bulan Sya'ban, biasanya Abdullah mengirim orang untuk melihat hilal. Jika orang tersebut melihatnya, maka itulah ru'yatnya, dan bila tidak melihatnya, sementara tidak ada awan maupun mendung yang menghalangi penglihatannya, maka keesokannya ia tetap berbuka (yakni belum mulai berpuasa). Tapi bila ada awan atau mendung yang menghalangi penglihatannya, maka keesokan harinya ia berpuasa.")

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِيْنَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

2105. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Berpuasalah kalian karena melihatnya (yakni hilal Ramadhan) dan berbukalah kalian karena melihatnya (yakni hilal Syawwal). Jika tidak terlihat oleh kalian*[2] *(karena tersembunyinya hilal) maka*

[2] Makna '*ghubbiya*' maksudnya adalah tersembunyinya hilal.

sempurnakanlah hitungan Sya'ban hingga tiga puluh (hari)." (HR. Al Bukhari)

وَمُسْلِمٌ وَقَالَ: فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوْا ثَلاثِيْنَ.

2106. Diriwayatkan juga oleh Muslim, ia menyebutkan: "*Jika tidak terlihat oleh kalian (karena tersembunyinya hilal) maka hitunglah (hingga) tiga puluh (hari).*"

وَفِيْ لَفْظٍ: صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمِيَ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوْا ثَلاثِيْنَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2107. Dalam lafazh lainnya: "*Berpuasalah kalian karena melihatnya (yakni hilal Ramadhan). Jika kalian terhalangi (melihatnya) maka hitunglah (hingga) tiga puluh (hari).*"

وَفِيْ لَفْظِ النَّسَائِيِّ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُوْمُوْا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَأَفْطِرُوْا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوْا ثَلاثِيْنَ يَوْمًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَهْ وَالنَّسَائِيُّ)

2108. Dalam lafazh lainnya: "*Jika kalian melihat hilal (yakni hilal Ramadhan) maka berpuasalah, dan jika kalian melihatnya (yakni hilal Syawwal) maka berbukalah. Jika kalian terhalangi (melihatnya) maka genapkanlah hingga tiga puluh (hari).*" (HR. Ahmad, Muslim, Ibnu Majah dan An-Nasa'i)

وَفِيْ لَفْظٍ: صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوْا ثَلاثِيْنَ ثُمَّ أَفْطِرُوْا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

2109. Dalam lafazh lainnya: "*Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal Ramadhan) dan berbukalah (pula) karena melihatnya (hilal Syawwal), jika awan (kabut) menyelimuti kalian, maka sempurnakanlah hitungannya (sehingga menjadi) tiga puluh (hari) kemudian berbukalah.*" (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابٌ فَكَمِّلُوا الْعِدَّةَ ثَلاثِيْنَ، وَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالاً. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ بِمَعْنَاهُ وَصَحَّحَهُ)

2110. *Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal Ramadhan) dan berbukalah (pula) karena melihatnya (hilal Syawwal). jika awan (kabut) menghalangi antara kalian dan hilal (sehingga tidak dapat melihatnya), maka sempurnakanlah hitungannya (sehingga menjadi) tiga puluh (hari), dan janganlah kalian mendahului datangnya bulan.'* (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi dengan redaksi yang semakna dan ia menshahihkannya)

وَفِيْ لَفْظٍ: فَأَكْمِلُوْا الْعِدَّةَ، عِدَّةَ شَعْبَانَ. (رَوَاهُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ يُوْنُسَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ)

2111. Dalam lafazh yang dikemukakan oleh An-Nasa'i: "*Maka sempurnakanlah hitungan, (yakni) hitungan Sya'ban.*" (Diriwayatkan dari hadits Abu Yunus, dari Simak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas)

وَفِيْ لَفْظٍ: لاَ تُقَدِّمُوا الشَّهْرَ بِصِيَامِ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ شَيْئًا يَصُوْمُهُ أَحَدُكُمْ، وَلاَ تَصُوْمُوْا حَتَّى تَرَوْهُ، ثُمَّ صُوْمُوْا حَتَّى تَرَوْهُ. فَإِنْ حَالَ دُوْنَهُ غَمَامَةٌ فَأَتِمُّوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِيْنَ. ثُمَّ أَفْطِرُوْا. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

2112. Dalam lafazh lainnya: "*Jangalah kalian mendahului bulan (Ramadhan) dengan berpuasa sehari atau dua hari (sebelum waktunya), kecuali hari yang biasa dipuasai oleh seseorang di antara kalian. Dan janganlah kalian berpuasa sehingga kalian melihatnya (yakni hilal Ramadhan), kemudian berpuasalah kalian hingga kalian melihatnya lagi (yakni hilal Syawwal). Jika awan menghalanginya, maka sempurnakanlah hitungannya menjadi tiga puluh (hari),*

kemudian berbukalah." (HR. Abu Daud)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَتَحَفَّظُ مِنْ هِلاَلِ شَعْبَانَ مَا لاَ يَتَحَفَّظُه مِنْ غَيْرِه، يَصُوْمُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلاَثِيْنَ يَوْماً ثُمَّ صَامَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ: إِسْنَادٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ)

2113. *Dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW sangat memperhatikan hilal (tanda berakhirnya) Sya'ban dengan perhatian yang tidak seperti pada yang lainnya. Beliau berpuasa karena telah melihat (hilal) Ramadhan. Bila terhalangi awan (dalam melihatnya), beliau menggenapkan (Sya'ban) tiga puluh hari, kemudian barulah beliau berpuasa.*" (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ad-Daraquthni. Ia mengatakan, "Isnadnya hasan shahih.")

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ تُقَدِّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوْا الْهِلاَلَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، ثُمَّ صُوْمُوْا حَتَّى تَرَوْا الْهِلاَلَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

2114. *Dari Hudzaifah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Janganlah kalian mendahului bulan (Ramadhan) hingga melihat hilal atau menggenapkan hitungan(nya). Kemudian berpuasalah kalian hingga kalian melihat hilal (berikutnya) atau menggenapkan hitungan(nya).*'" (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i)

عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِيْ يُشَكُّ فِيْهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ أَحْمَدَ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ. وَهُوَ لِلْبُخَارِيِّ تَعْلِيْقًا)

2115. *Dari Ammar bin Yasar, ia berkata, "Orang yang berpuasa pada hari yang meragukan (yaum asy-syakk), maka ia telah berdosa*

kepada Abu Al Qasim (Muhammad) SAW." (HR. Imam yang lima selain Ahmad. Dishahihkan oleh At-Tirmidzi. Diriwayatkan juga oleh Al Bukhari secara *mu'allaq*)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Jika kalian melihatnya -yakni hilal Ramadhan- maka berpuasalah kalian***), konteksnya menunjukkan wajibnya berpuasa ketika melihatnya, baik malam maupun siang. Namun pengertiannya adalah dilakukan pada hari berikutnya. Ini yang tampak dari larangan memulai puasa Ramadhan dengan berpuasa sebelum melihat hilal. Sehingga untuk kondisi yang seperti ini (yakni kondisi sebelum melihat hilal) bisa dikategorikan dengan kondisi tertutup awan atau hilalnya tersembunyi.

Sabda beliau (***Jika awan menutupi***), yakni ada awan atau lainnya di antara kalian dan hilal.

Sabda beliau (***Maka perkirakanlah itu***), menurut ahli bahasa: "*qaddartu asy-syai'a*" artinya memperkirakan sesuatu, sebagaimana yang dikatakan oleh Al Khithabi. Pengertiannya menurut golongan Syafi'i, Hanafi dan Jumhur Salaf maupun Khalaf: Maka perkirakanlah penggenapannya tiga puluh hari. Tidak sebagaimana yang diungkapkan oleh Ahmad bin Hanbal dan lainnya.

Sabda beliau (***Satu bulan itu segini, segini*** ...), An-Nawawi mengatakan, "Kesimpulannya, bahwa kaitannya dengan hilal adalah, karena bulan itu kadang terdiri dari tiga puluh hari dan kadang kurang, yakni hanya dua puluh sembilan. Adakalanya hilal tidak terlihat sehingga hitungan harinya harus digenapkan tiga puluh. Mereka mengatakan, 'Adakalanya hitungan bulan berkurang (tidak sampai tiga puluh hari) secara berturut-turut selama dua, tiga dan empat bulan. Biasanya tidak lebih dari empat bulan.'"

Ucapan perawi (***Tapi bila ada awan atau mendung yang menghalangi penglihatannya, maka keesokan harinya ia berpuasa***). Pensyarah mengatakan: Ini menunjukkan bahwa Ibnu Umar pernah melontarkan pendapat tentang puasa pada hari yang meragukan. Kesimpulannya, bahwa para sahabat berbeda-beda dalam masalah ini, sehingga perkataan sebagian mereka tidak bisa dijadikan argumen

untuk mematahkan pendapat orang lain, karena argumen itu hanya yang berasal dari penentu syariat. Hadits-hadits tadi telah dijadikan dalil untuk melarang berpuasa pada hari yang meragukan. An-Nawawi mengatakan, "Demikian yang diungkapkan oleh Malik, Syafi'i dan Jumhur."

Bab: Seputar Perbedaan Lokasi Terbitnya Bulan: Bila Hilal Terlihat Dari Suatu Tempat, Apakah Penduduk di Tempat Lainnya Harus Mengikuti

عَنْ كُرَيْبٍ، أَنَّ أُمَّ الفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ. فَقَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ، فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا، وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ. فَرَأَيْتُ الْهِلاَلَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ. ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فِيْ آخِرِ الشَّهْرِ. فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلاَلَ فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ؟ فَقُلْتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ. فَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، وَرَآهُ النَّاسُ، وَصَامُوا، وَصَامَ مُعَاوِيَةُ. فَقَالَ: لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ، فَلاَ نَزَالُ نَصُوْمُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلاَثِيْنَ أَوْ نَرَاهُ. فَقُلْتُ: أَوَلاَ تَكْتَفِيْ بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟ فَقَالَ: لاَ، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ وَابْنَ مَاجَه)

2116. *Dari Kuraib, bahwasanya Ummu Al Fadhl mengutusnya menghadap Mu'awiyah di Syam. Kuraib menceritakan, "Maka aku pun pergi ke Syam lalu menyelesaikan tugas darinya. Sementara itu, hilal (bulan sabit) Ramadlan telah mulai tampak olehku, lalu aku melihat hilal itu pada malam Jum'at. Kemudian aku datang ke Madinah pada akhir bulan, lalu Abdulah bin Abbas bertanya kepadaku kemudian menyinggung tentang hilal sembari berkata, 'Kapan engkau melihat hilal?' 'Kami melihatnya pada malam Jum'at,' jawabku. Lalu ia berkata lagi, 'Engkau sendiri yang melihatnya?' 'Ya, dan juga dilihat oleh orang-orang, lalu mereka*

berpuasa, demikian juga Mu'awiyah,' jawabku. Ia berkata lagi, 'Akan tetapi kami melihatnya pada malam Sabtu, sehingga kami pun masih akan berpuasa hingga genap tigapuluh hari kecuali bila kami melihatnya lagi (bulan sabit Syawwal).' Lantas aku berkata, 'Tidakkah cukup bagimu penglihatan Mu'awiyah dan puasanya?' Ia menjawab, 'Tidak, begitulah Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami.'" (HR. Jama'ah selain Al Bukhari dan Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: (***hilal (bulan sabit) Ramadlan telah mulai tampak olehku***), An-Nawawi mengatakan, "Hadits Kuraib ini dijadikan pedoman oleh orang yang berpendapat bahwa penduduk suatu negeri tidak harus mengikuti ru'yat penduduk negeri lainnya." Mereka berbeda pendapat mengenai hal ini: Salah satunya menyatakan, bahwa setiap negeri memiliki ru'yat tersendiri dan tidak mengharuskan yang lainnya untuk mengikutinya. Ibnu Al Mundzir menuturkan pendapat ini dari Ikrimah, Al Qasim bin Muhammad dan Ishaq. At-Tirmidzi juga menuturkannya dari para ahli ilmu, namun tidak ada orang lain yang menyandarkannya kepada para ahli ilmu selain At-Tirmidzi. Golongan kedua menyatakan bahwa penduduk suatu negeri harus mengikuti hasil ru'yat yang lainnya, kecuali bila telah ditetapkan oleh pemimpin besar, maka semuanya harus mengikuti keputusannya. Demikain pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Al Majsyun. Golongan ketiga menyatakan, jika lokasinya berdekatan, maka ketetapannya sama, tapi jika berjauhan, maka tidak harus sama menurut mayoritas ulama. Demikian yang dikemukakan oleh sebagian ulama golongan Syafi'i… dan seterusnya hingga ia menyebutkan: Golongan keenam menyatakan, bahwa penduduk suatu tempat tidak harus mengikuti ru'yat tempat lainnya bila tempat terbitnya hilal mereka berbeda.

Di dalam *Al Ikhtiyarat* disebutkan: Beragamnya tempat terbitnya bulan disepakati oleh para ahli di bidang ini. Jika tempat terbitnya bulan sama, maka harus berpuasa bila telah terlihat dari satu tempat yang lokasi terbitnya sama, tapi jika tidak, maka tidak harus puasa. Demikian pendapat yang paling benar menurut golongan Syafi'i, dan merupakan salah satu pendapat madzhab Ahmad.

Bab: Wajibnya Niat pada Malam Hari untuk Puasa Wajib dan Tidak Wajib untuk Puasa Sunnah

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ يَجْمَعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ)

2117. *Dari Ibnu Umar, dari Hafshah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya."* (HR. Imam yang lima)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقُلْنَا: لاَ. فَقَالَ: فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ. ثُمَّ أَتَانَا يَوْماً آخَرَ فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ. فَقَالَ: أَرِيْنِيْهِ. فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِماً. فَأَكَلَ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ)

2118. *Dari Aisyah, ia berkata, "Suatu hari Rasulullah SAW menemuiku seraya berkata, 'Apakah kalian memiliki sesuatu?' Kami jawab, 'Tidak.' Lalu beliau berkata, 'Kalau begitu, kini aku puasa.' Kemudian pada hari yang lain beliau menemui kami lagi, lalu kami katakan kepadanya, 'Kita dihadiahi bubur hais*[3]*.' Maka beliau berkata, 'Coba perlihatkan padaku, sebab pagi ini aku berpuasa.' Lalu beliau memakannya."* (HR. Jama'ah selain Al Bukhari)

وَزَادَ النَّسَائِيُّ: ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا مَثَلُ صَوْمِ الْمُتَطَوِّعِ مَثَلُ الرَّجُلِ يُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ الصَّدَقَةَ فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا وَإِنْ شَاءَ حَبَسَهَا.

2119. An-Nasa'i menambahkan: "Kemudian beliau bersabda, '*Sesungguhnya perumpamaan puasa sunnah adalah laksana*

---

[3] Bubur hais adalah bubur dari kurma yang dibuang bijinya, ditumbuk dengan keju dan diadoni dengan minyak samin kemudian digosok dengan tangan sampai menjadi seperti kuah.

seseorang yang mengeluarkan shadaqah dari hartanya. Jika mau ia boleh menyerahkannya dan bila mau ia pun boleh menahannya.'"

وَفِيْ لَفْظٍ لَهُ أَيْضًا: يَا عَائِشَةُ إِنَّمَا مَنْزِلَةُ مَنْ صَامَ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ أَوْ فِي التَّطَوُّعِ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَخْرَجَ صَدَقَةَ مَالِهِ فَجَادَ مِنْهَا بِمَا شَاءَ فَأَمْضَاهُ وَبَخِلَ مِنْهَا بِمَا شَاءَ فَأَمْسَكَهُ.

2120. Dalam lafazh An-Nasa'i yang lainnya: "Beliau bersabda, '*Wahai Aisyah, sesungguhnya kedudukan orang yang puasa selain Ramadhan, atau selain qadha Ramadhan, atau puasa sunnah, adalah laksana seorang laki-laki yang mengeluarkan shadaqah hartanya. Ia boleh memilih yang dikehendakinya lalu mengeluarkannya, dan ia pun boleh menyimpan yang dimauinya lalu menahannya.*'"

Al Bukhari mengatakan: "Ummu Darda berkata, 'Abu Darda pernah berkata, 'Apakah kalian punya makanan?', bila kami menjawab, 'Tidak,' ia mengatakan, '(Kalau begitu) aku puasa hari ini.'" Al Bukhari juga mengatakan, "Hal itu pernah juga dilakukan oleh Abu Thalhah, Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan Hudzaifah RA."

Sabda beliau (***Barangsiapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya***) Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan wajibnya niat dan menetapkannya pada salah satu bagian malam. Orang yang menyatakan tidak wajibnya niat untuk puasa sunnah berdalih dengan hadits Aisyah, mereka adalah Jumhur. Hadits ini pun menunjukkan bolehnya orang yang berpuasa sunnah untuk berbuka dan tidak harus melanjutkan puasa, walaupun yang lebih utama adalah melanjutkannya. Konotasinya, bahwa orang yang berbuka dalam puasa sunnahnya, tidak harus mengqadha (mengganti). Demikian pendapat Jumhur.

Di dalam *Al Ikhtiyarat* disebutkan: Bagi yang terlintas di benaknya bahwa ia akan berpuasa esok hari, berarti ia telah berniat. Orang yang hendak berpuasa, ketika ia makan pada malam hari, maka makannya itu adalah makannya orang yang hendak berpuasa. Karena

itulah dibedakan antara makan malam hari raya dengan makan malam pada malam-malam Ramadhan.

Bab: Seputar Puasa Anak Kecil (Yang Belum Baligh)

عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الأَنْصَارِ الَّتِيْ حَوْلَ الْمَدِينَةِ: مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِماً، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ. وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِراً، فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ. فَكُنَّا، بَعْدَ ذَلِكَ، نَصُومُهُ. وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ مِنْهُمْ. وَنَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ مِنَ الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهَا إِيَّاهُ، حَتَّى يَكُوْنَ عِنْدَ الإِفْطَارِ. (أَخْرَجَاهُ)

2121. *Dari Rubayyi' binti Mu'awwidz, katanya, "Rasulullah SAW di pagi hari Asyura mengutus seseorang ke perkampungan Anshar sekitar Madinah dengan membawa pesan, "Siapa yang pagi hari ini puasa (sudah meniatkannya), maka hendaklah ia melanjutkannya!, dan siapa yang tidak puasa (tidak meniatkannya), maka hendaklah ia berpuasa pada sisa hari tersebut (menahan ketika mengetahui)", maka kami pun berpuasa, juga kami latih anak-anak kami untuk berpuasa, mereka dibawa ke masjid lalu diberi permainan bulu yang diwarnai, apabila di antara mereka ada yang menangis karena ingin makan, kami memberi mainan tersebut sampai datang waktu berbuka.*" (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Al Bukhari mengemukakan: Umar berkata kepada seorang laki-laki mabuk (karena minum khamar) pada siang hari Ramadlan, "Celakalah engkau, padahal anak-anak kecil kami saja berpuasa!" sambil memukulnya.

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبِيْعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَفْدُنَا الَّذِيْنَ قَدِمُوْا عَلَى

رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بِإِسْلَامِ ثَقِيْفٍ —وَقَالَ: وَقَدِمُوْا عَلَيْهِ فِيْ رَمَضَانَ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ قُبَّةً فِي الْمَسْجِدِ- فَلَمَّا أَسْلَمُوْا صَامُوْا مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ مِنَ الشَّهْرِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

2122. *Dari Sufyan bin Abdullah bin Rubai'ah, ia berkata, "Diceritakan kepada kami oleh utusan kami yang telah menghadap Rasulullah SAW untuk menyatakan keislaman Tsaqif. Ia berkata, 'Mereka datang menghadap beliau pada bulan Ramadhan, lalu dibuatkan tenda untuk mereka di masjid, ketika telah memeluk Islam, mereka berpuasa dan menyelesaikan sisa bulan tersebut."* (HR. Ibnu **Majah)**

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْلَمَةَ عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ أَسْلَمَ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: صُمْتُمْ يَوْمَكُمْ هَذَا؟ قَالُوْا: لَا. قَالَ: فَأَتِمُّوْا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَاقْضُوْا. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

2123. *Dari Abdurrahman bin Maslamah, dari pamannya, bahwa Aslam datang kepada Nabi SAW lalu beliau berkata, 'Apakah kalian berpuasa pada hari ini?' Mereka menjawab, 'Tidak.' Beliau berkata lagi, 'Kalau begitu (berpuasalah) pada sisa hari kalian ini, lalu gantilah.'"* (HR. Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini dijadikan dalil bahwa puasa Asyura dulunya diwajibkan sebelum diwajibkannya puasa Ramadhan. Juga menunjukkan dianjurkannya mengajari dan melatih anak-anak untuk berpuasa bila mereka kuat. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Shalat diwajibkan atas anak kecil bila sudah berakal, puasa bila sudah kuat, dan hukuman serta persaksian bila sudah baligh." Hadits Islamnya Tsaqif menunjukkan wajibnya berpuasa bagi memeluk Islam pada bulan Ramadhan. Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Hadits kedua menunjukkan wajibnya menahan diri (yakni berpuasa) bagi

orang yang masuk Islam di pertengahan siang Ramadhan. Ini juga berlaku bagi yang baligh atau sadar dari kegilaannya atau bagi orang yang udzurnya (dalam meninggalkan puasa) sudah hilang, walaupun tidak meniatkan puasa di awal harinya.

Penulis mengatakan: Ini merupakan argumen bahwa puasa Asyura dulunya wajib, dan bahwa apabila orang kafir memeluk Islam, atau seorang anak mencapai baligh pada pertengahan siang (bulan Ramadhan), maka ia wajib menahan diri (yakni berpuasa pada sisa hari tersebut) lalu nantinya mengqada (mengganti puasa hari tersebut). Dalam hal ini tidak berlaku alasan penetapan niat, karena berlakunya wajib puasa pada orang semacam itu terjadi pada pertengahan hari tersebut.

BAB-BAB TENTANG HAL-HAL YANG MEMBATALKAN PUASA, YANG MAKRUH DAN YANG DIANJURKAN

Bab: Berbekam (Hijamah)

عَنْ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

2124. *Dari Rafi' bin Khudaij, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Batal puasa orang yang membekam dan yang dibekam."* (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi)

وَلِأَحْمَدَ وَلِأَبِيْ دَاوُدَ وَابْنِ مَاجَه، مِنْ حَدِيْثِ ثَوْبَانَ وَحَدِيْثِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ مِثْلُهُ.

2125 dan 2126. Hadits serupa yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah yang bersumber dari Tsauban dan Syaddad bin Aus.

وَلأَحْمَدَ وَابْنِ مَاجَه، مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ.

2127. Ahmad dan Ibnu Majah juga meriwayatkan hadits senada yang bersumber dari Abu Hurairah.

وَلأَحْمَدَ مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ وَحَدِيْثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ مِثْلُهُ.

2128 dan 2129. Ahmad juga meriwayatkan hadits serupa yang bersumber dari Aisyah dan Usamah bin Zaid.

عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَتَى عَلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ فِيْ رَمَضَانَ، فَقَالَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2130. *Dari Tsauban, bahwasanya Rasulullah SAW mendatangi seorang laki-laki yang sedang berbekam pada bulan Ramadhan, lalu beliau bersabda, "Batal puasa orang yang membekam dan yang dibekam.*" (HR. Ahmad)

عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مَعْقَلِ بْنِ سِنَانٍ الأَشْجَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: مَرَّ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَحْتَجِمُ فِيْ ثَمَانَ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَقَالَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2131. *Dari Al Hasan, dari Ma'qal bin Sinan Al Asyja'i, bahwasanya ia berkata, "Rasulullah SAW melewatiku ketika aku sedang berbekam setelah berlalu delapan belas malam dari bulan Ramadhan. Lalu beliau bersabda, 'Batal puasa orang yang membekam dan yang dibekam.*' (HR. Ahmad)

Kedua hadits ini menunjukkan, bahwa orang yang melakukan hal yang membatalkan puasa karena tidak tahu, maka puasanya rusak. Berbeda dengan orang yang lupa. Ahmad mengatakan, "Hadits yang paling shahih dalam masalah ini adalah hadits Rafi' bin Khudaij." Ibnu Al Madini mengatakan, "Yang paling shahih dalam hal ini

adalah hadits Tsauban dan Syaddad bin Aus."

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

2132. *Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW pernah berbekam ketika beliau sedang ihram, dan beliau juga pernah berbekam ketika sedang berpuasa.* (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

وَفِي لَفْظٍ: احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

2133. Dalam lafazh lainnya: "*Beliau pernah berbekam ketika beliau sedang ihram dan puasa.*" (HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

عَنْ ثَابِتٍ الْبَنَانِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِأَنَسِ بْنِ مَالِك: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُوْنَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ مِنْ أَجْلِ الضُّعْفِ. (رواه البخاري)

2134. *Dari Tsabit Al Banani, bahwasanya ia berkata kepada Anas bin Malik, "Apakah kalian memakruhkan berbekam bagi orang yang berpuasa pada masa Rasulullah SAW?" Ia menjawab, "Tidak. Kecuali karena (hal itu mengakibatkan) kelemahan."* (HR. Al Bukhari)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ وَالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ، إِبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ، وَلَمْ يُحَرِّمْهُمَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ)

2135. *Dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari salah seorang sahabat Nabi SAW, ia berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW melarang wishal (menyambung) puasa dan berbekam bagi yang berpuasa, hanya*

karena kasian terhadap para sahabatnya, beliau tidak mengharamkan keduanya." (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَوَّلُ مَا كُرِهَتِ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: أَفْطَرَ هَذَانِ. ثُمَّ رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدُ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ. وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

2136. *Dan dari Anas, ia berkata, "Kisah pertama mengapa berbekam dimakruhkan bagi orang yang berpuasa adalah bahwa Ja'far bin Abu Thalib pernah berbekam saat berpuasa, lalu Nabi melintasinya sembari bersabda, 'Dua orang ini (yang membekam dan yang dibekam) telah berbuka (yakni batal puasanya).' Kemudian Nabi SAW memberikan keringanan dalam hal berbekam bagi yang berpuasa. Anas pun pernah berbekam saat berpuasa.*" (HR. Ad-Daraquthni, ia mengatakan, "Semua perawinya *tsiqah*. Aku tidak menemukan adanya cacat (para riwayat ini)."

Sabda beliau (*Batal puasa orang yang membekam dan yang dibekam*) Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat batalnya puasa orang yang membekam dan yang dibekam. Jumhur berpendapat bahwa berbekam tidak merusak puasa, mereka menyatakan bahwa hadits-hadits tersebut hukumnya telah dihapus. Al Baghawi mengatakan, "Makna (*Batal puasa orang yang membekam dan yang dibekam*) adalah hampir batal. Demikian ini, karena orang yang membekam tidak dapat menjamin tertahannya darah sehingga tidak sampai ke tenggorokan ketika menyedot darah, sedangkan orang yang dibekam tidak dapat menjamin bahwa kekuatan dirinya bisa menahan kelemahan fisiknya karena dikeluarkannya darah. Sehingga dengan begitu, keduanya terancam batal puasanya."

Pensyarah mengatakan: Berdasarkan penggabungan hadits-hadits tersebut, maka dapat disimpulkan, bahwa berbekam itu

hukumnya makruh bagi yang lemah bila berbekam, dan lebih makruh lagi bila kelemahannya itu bisa menyebabkannya berbuka. Namun ini tidak makruh bagi orang yang tidak lemah bila berbekam. Bagaimanapun, menghindari berbekam bagi yang sedang berpuasa adalah lebih utama. Dengan begitu jelaslah pengertian sabda beliau (*Batal puasa orang yang membekam dan yang dibekam*) adalah sebagai sindiran, bukan makna yang sebenarnya karena adanya dalil-dalil lainnya yang telah menunjukkan makna hakikinya.

Bab: Muntah dan Bercelak

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ)

2137. *Dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa yang terdorong muntah (tidak sengaja), maka tidak wajib baginya mengqadha dan barangsiapa yang menyengaja muntah, maka hendaklah ia mengqadha."* (HR. Imam yang lima selain An-Nasa'i)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ النُّعْمَانِ بنِ مَعْبَدِ بنِ هَوْذَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَمَرَ بِالإِثْمِدِ الْمُرَوَّحِ عِنْدَ النَّوْمِ، وَقَالَ: لِيَتَّقِهِ الصَّائِمُ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْبُخَارِيُّ فِيْ تَارِيْخِهِ)

2138. *Dari Abdurrahman bin An-Nu'man bin Ma'bad bin Haudzah, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, bahwasanya beliau memerintahkan agar mengoleskan celak ketika akan tidur dan bersabda, "Hendaklah dihindari oleh orang yang berpuasa."* (HR. Abu Daud dan Al Bukhari di dalam kitab *Tarikh*nya)

Di dalam sanadnya ada catatan. Ibnu Ma'in berkata, "Abdurrahman ini adalah perawi yang statusnya lemah." Abu Hatim Ar-Razy berkata, "Ia perawi yang *shaduq* (jujur).")

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***barangsiapa yang menyengaja muntah***) adalah berusaha agar mengeluarkan muntah. Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang muntah karena tidak sengaja maka puasanya tidak batal dan tidak harus mengqadha. Adapun orang yang berusaha muntah, maka puasanya batal dan wajib mengqadha. Ibnu Al Mundzir menyebutkan *ijma'*, bahwa menyengaja muntah merusak puasa.

Sabda beliau (***Hendaklah dihindari oleh orang yang berpuasa***), Ibnu Syubrumah dan Ibnu Abi Laila mengatakan, "Sesungguhnya bercelak itu merusak puasa." Namun Al Utrah, para ahli hadits dan yang lainnya mengatakan, "Sesungguhnya bercelak itu tidak merusak puasa," Mereka membantah dengan menyatakan, bahwa haditsnya itu lemah sehingga tidak dapat dijadikan argumen.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa bercelak tidak membatalkan puasa. Mereka berdalil dengan hadits yang dikeluarkan oleh Ibn Majah yang bersumber dari Aisyah: "Bahwasanya Nabi SAW pernah bercelak pada bulan Ramadhan padahal beliau sedang berpuasa." Di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Baqiyyah, ia meriwayatkan dari Az-Zabidy dan Hisyam dari Urwah.

Pendapat yang benar adalah pendapat Jumhur ulama bahwa bercelak tidak membatalkan puasa, karena itu, kita tidak boleh beranjak dari hukum asalnya kecuali berdasarkan dalil namun realitasnya tidak satu dalil naqly pun yang layak untuk dijadikan dalil, apalagi setelah hadits ini (yang dijadikan dalil oleh Jumhur) telah diperkuat. Bila pun hadits tentang "*Berbuka itu disebabkan hal yang masuk*" dianggap layak, maka hadits yang menyatakan Nabi bercelak hanya khusus untuk celak. Demikian juga, bila pun hadits pertama dalam masalah ini (hadits anjuran agar menghindari bercelak-penj.,) dianggap layak, maka pengertiannya diarahkan kepada perintah menghindari celak yang dijadikan wewangian, sebab jenis celak yang beraroma adalah juga termasuk yang dijadikan wewangian, sehingga hadits tersebut tidak mencakup celak yang tidak mengandung wewangiannya.

Bab: Makan atau Minum karena Lupa

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ)

2139. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa yang lupa bahwa ia sedang berpuasa lalu makan atau minum, maka hendaklah ia menyempurnakan (melanjutkan) puasanya, karena sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum.'"* (HR. Jama'ah kecuali An-Nasa'i)

وَفِيْ لَفْظٍ: إِذَا أَكَلَ الصَّائِمُ نَاسِيًا أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللهُ إِلَيْهِ وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ)

2140. Dalam lafazh lain: *"Jika seseorang yang sedang berpuasa makan atau minum karena lupa, maka sesungguhnya itu adalah rezeki yang dianugerahkan Allah kepadanya, dan tidak ada qadha atasnya."* (HR. Ad-Daraquthni, ia mengatakan, "Isnadnya shahih.")

وَفِيْ لَفْظٍ: مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلاَ كَفَّارَةَ. (قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ مَرْزُوْقٍ وَهُوَ ثِقَةٌ عَنِ الأَنْصَارِيِّ)

2141. Dalam lafazh lain: *"Barangsiapa yang berbuka pada suatu hari di bulan Ramadhan karena lupa, maka tidak ada qadha atasnya dan tidak pula kaffarah (tebusan)."* (Ad-Daraquthni mengatakan, "Marzuq meriwayatkan sendirian, namun ia *tsiqah*, ia meriwayatkannya dari seorang sahabat Anshar)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Jumhur ulama berpendapat seperti demikian, mereka pun mengatakan, "Barangsiapa yang makan karena lupa, maka tidak merusak puasanya. Tidak ada qadha maupun *kaffarah* (tebusan) atasnya."

Bab: Menjaga Diri dari Menggunjing dan Berkata Kotor, dan Apa yang Harus Diucapkannya Bila Dicela oleh Orang Lain

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، فَلاَ يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ وَلاَ يَصْخَبْ، فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2142. *Dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Bila saat salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah ia berkata yang kotor dan membuat kegaduhan (ribut). Jika ada orang yang mencaci makinya atau mengajaknya berkelahi, maka hendaklah ia mengatakan, 'Sesungguhnya aku ini sedang berpuasa.' Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di Tangan-Nya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan; Saat berbuka, ia gembira karena berbukanya dan saat bertemu dengan Rabbnya, ia bergembira karena puasanya."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ مُسْلِمًا وَالنَّسَائِيَّ)

2143. *Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan pengamalannya, maka Allah tidak membutuhkan kepada (usahanya) meninggalkan makan dan minum (saat berpuasa).'"* (HR. Jama'ah kecuali Muslim dan Nasa'i)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Yang dimaksud dengan perkataan kotor di sini adalah perkataan jorok, kadang juga dimaknai dengan persetubuhan dan hal-hal yang mendahuluinya, dan kadang pengucapannya itu terhadap wanita ataupun bukan. Ada perbedaan pendapat mengenai pengertian sabda beliau (*Sesungguhnya aku ini sedang berpuasa*), apakah ini dilontarkan kepada orang yang memakinya atau mengucapkan sendiri di dalam dirinya. Disebutkan di dalam *Syarh Al Muhadzdzab*, 'Keduanya baik. Namun menyatakannya dengan lisan lebih kuat."

Sabda beliau (***maka Allah tidak membutuhkan***), disebutkan di dalam *Al Fath*: "Hal itu bukan berarti seseorang diperintahkan agar meninggalkan puasanya (tidak berpuasa) tetapi hanya bermakna peringatan terhadap ucapan dusta, sedangkan pemahaman seperti itu tadi tidak ada. Allah Ta'ala tidak membutuhkan sesuatu pun, artinya bahwa Allah tidak memiliki *iradah* (keinginan) terhadap puasa orang itu." Hadits ini dijadikan dalil bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dapat mengurangi pahala puasa.

Bab: Berkumur dan Mandi karena Cuaca Panas

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: هَشَشْتُ يَوْمًا فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيْمًا، قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟ فَقُلْتُ: لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: فَفِيْمَ؟ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

2144. *Dari Umar, ia berkata, "Suatu hari aku sangat bergairah, lalu aku mengecup padahal aku sedang berpuasa. Kemudian aku menemui Nabi SAW lalu kukatakan, 'Aku telah melakukan perkara besar hari ini. Aku tadi mengecup padahal aku sedang berpuasa.' Rasulullah SAW pun bersabda, 'Bagaimana menurutmu bila engkau berkumur dengan air sementara engkau sedang berpuasa?' Aku jawab, 'Itu tidak apa-apa.' Rasulullah SAW berkata lagi, 'Begitu juga pada*

mulut.'" (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ مِنَ الْحَرِّ وَهُوَ صَائِمٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُـــوْ دَاوُدَ)

2145. *Dari Abu Bakar bin Abdurrahman, dari seorang sahabat Nabi SAW, ia berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah SAW menuangkan air ke atas kepalanya akibat suhu yang panas, sementara beliau sedang berpuasa*." (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Sabda beliau (***Bagaimana menurutmu bila engkau berkumur***...dst) ini menunjukkan bahwa berkumur tidak mengurangi nilai puasa, walaupun tampaknya berkumur itu merupakan permulaan minum atau pendahuluannya. Demikian juga mencium, tidak mengurangi nilai puasa, walaupun mengecup merupakan pendorong dan pendahuluan bersetubuh. Insya Allah akan dipaparkan mengenai perbedaan pendapat seputar mencium istri.

Ucapan perawi (***menuangkan air ke atas kepalanya*** ...dst) menunjukkan bolehnya orang berpuasa untuk mengatasi suhu yang panas dengan menuangkan air ke sebagian anggota tubuhnya.

Bab: Rukhshah Mengecup Isteri Bagi Suami yang Berpuasa Kecuali Bagi yang Tidak Kuat Menahan Diri

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2146. *Dari Ummu Salamah, bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengecupnya saat beliau sedang berpuasa*. (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ)

2147. *Dan Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW pernah mengecup (isterinya) saat beliau sedang berpuasa dan mencumbu saat beliau sedang berpuasa. Namun beliau adalah orang yang paling kuat menahan syahwatnya di antara kalian."* (HR. Jama'ah kecuali An-Nasa'i)

وَفِيْ لَفْظٍ: كَانَ يُقَبِّلُ فِيْ رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

2148. Di dalam lafazh yang lain disebutkan: "*Beliau mengecup di bulan Ramadlan saat sedang berpuasa.*" (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ: أَيُقَبِّلُ الصَّائِمُ؟ فَقَالَ لَهُ: سَلْ هَذِهِ، لِأُمِّ سَلَمَةَ. فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُ ذَلِكَ. فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. فَقَالَ لَهُ: أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَأَتْقَاكُمْ لِلّٰهِ، وَأَخْشَاكُمْ لَهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

2149. *Dari Umar bin Abu Salamah, bahwasanya ia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Apakah boleh seorang yang berpuasa (suami) mengecup (isterinya)?" Beliau menjawab, "Tanyakan kepadanya." (maksudnya kepada Ummu Salamah) Lalu ia (Ummu Salamah) memberitahukan kepadanya bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan hal itu. Kemudian orang itu berkata, "Allah telah mengampuni dosamu yang lalu dan akan datang, wahai Rasulullah?" Lantas Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah, demi Allah, sesungguhnya aku adalah yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian dan paling takut kepada-Nya."* (HR. Muslim). Hadits ini mengindikasikan bahwa semua perbuatan beliau adalah hujjah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ، فَرَخَّصَ لَهُ، وَأَتَاهُ آخَرُ فَنَهَاهُ عَنْهَا، فَإِذَا الَّذِيْ رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ، وَالَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ.

(رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

2150. *Dari Abu Hurairah, bahwa seorang lak-laki bertanya kepada Nabi SAW tentang hukum bercumbu bagi orang yang sedang berpuasa. Maka beliau memberikan keringanan baginya. Lalu datang lagi orang lain (menanyakan hal yang sama), namun beliau melarangnya. Ternyata, orang yang beliau beri keringanan itu adalah orang yang sudah tua, sedangkan yang beliau larang itu adalah orang yang masih muda.* (HR. Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***pernah mengecupnya***) menunjukkan bolehnya mengecup bagi orang yang sedang berpuasa dan tidak merusak puasanya. Ada yang berpendapat makruhnya mengecup dan bercumbu, namun ada keterangan lain yang membedakan antara orang yang masih muda dengan orang yang sudah tua, yang mana beliau membolehkan bagi orang yang sudah tua, namun tidak membolehkan bagi yang masih muda.

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Tidaklah batal bila keluar madzi karena mengecup, menyentuh atau berulang-ulang memandang istri. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan sebagian sahabat kami. Begitu juga mencicipi makanan dan melepekkannya lagi, atau mengoleskan madu di dalam mulut dan melepekkannya lagi, maka hal ini tidak apa-apa, seperti halnya berkumur dan *istinsyaq* (membersihkan hidung dengan cara menghirup air lalu mengeluarkannya lagi).

Bab: Kondisi Junub Pada Pagi Hari

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ تُدْرِكُنِي الصَّلاَةُ وَأَنَا جُنُبٌ. أَفَأَصُوْمُ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلاَةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُوْمُ. فَقَالَ: لَسْتَ مِثْلَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا

تَأَخَّرَ. فَقَالَ: وَاللهِ إِنِّي لَأَرْجُوْ أَنْ أَكُوْنَ أَخْشَاكُمْ لِلّهِ، وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي.

(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

2151. *Dari Aisyah RA, bahwasanya ada seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, ketika aku masih dalam kondisi junub, waktu shalat (Subuh) sudah masuk, apakah aku harus berpuasa?" Rasulullah bersabda, "Ketika aku dalam kondisi junub, waktu shalat (Subuh) juga sudah masuk, namun aku tetap berpuasa." Lalu ia berkomentar, "Wahai Rasulullah, engkau ini bukan seperti kami, sebab Allah telah mengampuni dosamu yang terdahulu dan yang akan datang." Beliau menjawab, "Demi Allah, sesungguhnya aku sangat berharap menjadi orang yang paling takut kepada Allah dan paling mengetahui terhadap apa yang aku berbuat taqwa karenanya."* (HR. Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرَ احْتِلاَمٍ ثُمَّ يَصُوْمُ فِيْ رَمَضَانَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2152. *Dari Aisyah dan Ummu Salamah: "Bahwasanya ketika pagi hari, Nabi SAW pernah dalam kondisi junub karena jima' (bersetubuh) bukan bermimpi (basah) kemudian beliau (tetap) berpuasa Ramadhan."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ لاَ حُلْمٍ ثُمَّ لاَ يُفْطِرُ وَلاَ يَقْضِي. (أَخْرَجَاهُ)

2153. *Dari Ummu Salamah, ia berkata, "Pernah suatu pagi Rasulullah SAW dalam kondisi junub karena jima', bukan karena bermimpi, kemudian beliau tidak berbuka dan tidak juga mengqadla (puasa)."* (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits tersebut merupakan dalil bagi ulama yang berpendapat bahwa puasa

orang yang ketika pagi hari dalam kondisi junub tetap sah dan tidak wajib mengqadha, baik junubnya karena *jima'* (bersetubuh) atau lainnya. Ini adalah pendapat Jumhur ulama. Mengenai hal ini, Imam an-Nawawi memastikan telah terjadi *ijma'* atasnya.

Bab: Kaffarah (Denda Tebusan) Bagi yang Merusak Puasa Ramadhan dengan Bersetubuh

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ. قَالَ: هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ أَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ فَأُتِيَ النَّبِيُّ بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمْرٌ. قَالَ: تَصَدَّقْ بِهَذَا. قَالَ: فَهَلْ عَلَى أَفْقَرَ مِنَّا؟ فَمَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا. فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ. ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

2154. *Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW, sembari berkata, 'Binasalah aku, wahai Rasulullah.' Beliau berkata, 'Apa yang membuatmu binasa?' Ia menjawab, 'Aku telah berhubungan badan dengan isteriku di bulan Ramadhan.' Lalu beliau berkata, 'Apakah engkau bisa memerdekakan seorang budak?' Ia menjawab, 'Tidak.' Beliau berkata lagi, 'Apakah engkau mampu berpuasa selama dua bulan berturut-turut?' Ia menjawab, 'Tidak.' Beliau berkata lagi, 'Apakah engkau bisa memberi makan sebanyak 60 orang miskin?' Ia menjawab, 'Tidak.' Kemudian beliau duduk sebentar, lalu setelah itu dibawakan ke hadapan beliau setangkai kurma, lantas berkata, 'Bershadaqahlah dengan ini.' Orang itu menjawab, 'Apakah untuk diberikan kepada orang yang lebih faqir daripada kami? Tidaklah ada penduduk rumah yang menghuni kota Madinah ini yang lebih membutuhkan daripada*

kami.' Rasulullah pun tertawa hingga terlihat gigi-gigi gerahamnya lantas bersabda, 'Pergilah dan beri makanlah keluargamu dengannya.'" (HR. Jama'ah)

وَفِي لَفْظِ ابْنِ مَاجَه: قَالَ: أَعْتِقْ رَقَبَةً. قَالَ: لاَ أَجِدُهَا. قَالَ: صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. قَالَ: لاَ أُطِيْقُ. قَالَ: أَطْعِمْ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا. وَذَكَرَهُ.

2155. Dalam lafazh yang diriwayatkan Ibnu Majah: "*Beliau bersabda, 'Merdekakanlah seorang budak.' Ia menjawab, 'Aku tidak bisa menemukannya.' Beliau berkata lagi, 'Berpuasalah dua bulan berturut-turut.' Ia menjawab, 'Aku tidak mampu.' Beliau berkata lagi, 'Berilah makan enam puluh orang miskin.'* Kemudian disebutkan hadits seterusnya. Ini bukti kuat tentang urutannya.

ولاِبْنِ مَاجَه وَأَبِي دَاوُدَ فِي رِوَايَةٍ: وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ.

2156. Dalam riwayat Ibnu Majah dan Abu Daud: "*dan berpuasalah sehari sebagai penggantinya.*"

وَفِي لَفْظِ لِلدَّارَقُطْنِيِّ فِيْهِ: فَقَالَ: هَلَكْتُ وَأَهْلَكْتُ. فقَالَ: مَا أَهْلَكَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي. وَذَكَرَهُ.

2157. Dalam lafazh lainnya yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni disebutkan dengan redaksi: "*Aku telah binasa dan membinasakan.*" *Beliau bertanya,* "*Apa yang membinasakanmu?*" *Ia menjawab,* "*Aku berhubungan badan dengan istriku...*" kemudian disebutkan hadits tersebut. Konotasinya, bahwa istrinya itu dipaksa melayaninya.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan sahabat (***Binasalah aku***) ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, karena kebinasaan merupakan kiasan dari kemaksiatan yang bisa menyebabkan terjadinya kebinasaan. Sehingga dengan begitu dapat difahami, bahwa hadits ini tidak bisa dijadikan argumen untuk mewajibkan kaffarah bagi orang yang melakukannya

karena lupa. Demikian pendapat Jumhur.

Sabda beliau (***beri makanlah keluargamu***) menunjukkan gugurnya kaffarah karena kesulitan, karena seharusnya denda itu tidak disalurkan kepada diri dan keluarganya. Nabi SAW pun tidak menjelaskan kepadanya bahwa denda itu tetap berlaku padanya hingga saat mempunyai kelapangan. Demikian ini salah satu pendapat Asy-Syafi'i dan Isa bin Dinar memastikan ini dari golongan Maliki. Sementara Jumhur berpendapat, bahwa kaffarah tersebut tidak gugur karena kesulitan.

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Barangsiapa yang makan di siang hari Ramadhan dengan sengaja karena menduga malam hari namun ternyata itu siang hari, maka ia tidak wajib qadha. Demikian juga orang yang menyetubuhi istrinya karena tidak mengetahui waktu atau karena lupa. Demikian menurut salah satu dari dua pendapat Ahmad. Jika seorang suami memaksa istrinya bersetubuh di siang hari Ramadhan, maka sang suami menanggung denda yang diwajibkan atas istrinya (sehingga menanggung dua denda).

Bab: Larangan Wishal (Menyambung Puasa dengan Tidak Berbuka)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْوِصَالِ. فَقَالُوْا: إِنَّكَ تَفعَلُهُ. فَقَـــالَ: إِنِّيْ لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ، إِنِّي أَظِلُّ يُطْعِمُنِي رَبِّي ويَسْقِيْنِيْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2158. *Dari Ibnu Umar: "Bahwasanya Nabi SAW melarang wishal (menyambung puasa tanpa berbuka), lalu mereka (para sahabat berkata), 'Tapi engkau melakukannya?' Beliau pun menjawab, 'Sesungguhnya aku ini tidak seperti seseorang di antara kalian. Sesungguhnya pada malam hari aku diberi makan oleh Rabbku dan diberi minum.'"* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ. فَقِيْلَ: إِنَّكَ تُوَاصِــلُ.

قَالَ: إِنِّي أَبِيْتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِيْنِي فَاكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَـــا تُطِيْقُـــوْنَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2159. *Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Janganlah kalian melakukan wishal (menyambung puasa tanpa berbuka)." Lalu dikatakan kepada beliau, "Tapi engkau melakukan wishal." Beliau pun bersabda, "Sesungguhnya pada malam hari aku diberi makan oleh Rabbku dan diberi minum. Karena itu, lakukanlah amal yang kalian mampu."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ. فَقَالُوْا: إِنَّـــكَ تُوَاصِلُ. قَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْـــقِيْنِي. (مُتَّفَـــقٌ عَلَيْهِ)

2160. *Dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW melarang mereka melakukan wishal karena kasihan terhadap mereka. Namun mereka mengatakan, 'Tapi engkau melakukan wishal.' Maka beliau pun bersabda, 'Sesungguhnya aku ini tidak seperti kalian. Sesungguhnya aku diberi makan dan minum oleh Rabbku.'* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: لاَ تُوَاصِلُوْا فَأَيُّكُم أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرَ. قَالُوْا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أَبِيْتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِيْ وَسَـــاقٍ يَسْـــقِيْنِي. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ)

2161. *Dari Abu Sa'id, bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian menyambung puasa kalian. Siapa pun di antara kalian yang ingin menyambung maka hendaklah menyambung sampai waktu sahur." Mereka berkata, "Tapi engkau menyambung wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Sesungguhnya aku ini tidak*

seperti kalian. Sesungguhnya pada malam hari ada pemberi makan yang memberiku makan dan pemberi minum yang memberiku minum." (HR. Al Bukhari dan Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Sesungguhnya aku diberi makan dan minum oleh Rabbku***), ada perbedaan faham mengenai pengertian ini. Pada hakikatnya, bahwa Nabi SAW memperoleh makanan dan minuman dari Allah sebagai karamah beliau pada malam-malam puasa beliau. Ibnu Az-Zubair mengatakan, "Bahwa makan dan minumnya beliau pada kondisi tersebut adalah seperti kondisinya tidur beliau." Jumhur mengatakan, "Ini merupakan kiasan tentang kemestian makan dan minum untuk memperoleh kekuatan, jadi seolah-olah beliau mengatakan, 'Aku diberi kekuatan seperti orang yang makan dan minum.' Inilah makna yang tampak dari redaksi tersebut."

Ucapan perawi (***karena kasihan terhadap mereka***), ini dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa menyambung puasa itu makruh. Namun mayoritas ulama mengharamkannya. Hadits-hadits di atas menunjukkan apa yang diungkapkan oleh Jumhur. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa menyambung puasa tidak haram adalah apa yang diriwayatkan oleh Al Bazzar dan Ath-Thabarani dari hadits Samurah, yang mana ia mengatakan, "Nabi SAW melarang menyambung puasa namun tidak menegaskannya." Dan kenyataannya, masih ada sebagian sahabat yang melakukannya setelah larangan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memahami larangan itu bukan sebagai pengharaman. Ahmad, Ishaq, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Khuzaimah dan segolongan ulama Maliki berpendapat bolehnya menyambung puasa hingga waktu sahur berdasarkan hadits Abu Sa'id.

Bab: Etika Berbuka dan Sahur

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2162. *Dari Ibnu Umar, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Bila malam telah datang dan siang telah pergi, sementara matahari telah terbenam, maka orang yang berpuasa boleh berbuka.'"* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2163. *Dari Sahl bin Sa'd, bahwa Nabi SAW bersabda, "Manusia itu masih tetap dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَحَبُّ عِبَادِيْ إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

2164. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Allah Azza wa Jalla berfirman, 'Hamba yang paling Aku cintai adalah orang yang paling segera berbuka.'"* (HR. Ahmad dan At-Tirmizi).

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتَمَرَاتٌ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَمَرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

2165. *Dari Anas, ia berkata, "Rasulullah SAW berbuka puasa dengan beberapa kurma basah (setengah matang) sebelum mengerjakan shalat Maghrib. Jika (kurma setengah matang) tidak ada, beliau berbuka puasa dengan kurma matang. Jika (kurma matang) tidak ada, beliau meneguk beberapa tegukan air."* (HR. Abu Daud, Ahmad, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi)

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ

فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ)

2166. *Dari Sulaiman bin Amir Adh-Dhabbi, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Bila salah seorang di antara kalian berbuka, maka hendaklah ia berbuka dengan kurma, jika tidak mendapatkannya, maka hendaklah ia berbuka dengan air, sebab air itu adalah suci.'"* (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i)

عَنْ مُعَاذ بْنِ زُهْرَةَ: أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

2167. *Dari Mu'adz bin Zuhrah: "Bahwa telah sampai kepadanya keterangan bahwasanya apabila Nabi SAW berbuka, beliau mengucapkan, "**Allaahumma laka shumtu wa 'alaa rizqika afthartu** [Ya Allah, untuk-Mu-lah aku berpuasa, atas rezeki-Mu-lah aku berbuka].*" (HR. Abu Daud)

عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ: لاَ تَزَالُ أُمَّتِيْ بِخَيْرٍ مَا أَخَّرُوا السَّحُوْرَ وَعَجَّلُوا الْفِطْرَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2168. *Dari Abu Dzar, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Umatku senantiasa berada dalam kebajikan selama mereka mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka."* (HR. Ahmad)

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: تَسَحَّرُوْا فَإِنَّ فِي السَّحُوْرِ بَرَكَةً. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ أَبَا دَاوُدَ)

2169. *Dari Anas, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu terkandung berkah."* (HR. Jama'ah kecuali Abu Daud)

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِـــيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ وَابْنَ مَاجَه)

2170. Dari Amr bin Ash, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "*Perbedaan antara puasa kita (kaum muslimin) dengan puasa Ahli Kitab adalah makan sahur.*" (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari dan Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ibnu Abdil Barr mengatakan, "Hadits-hadits tentang menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur adalah hadits-hadits shahih lagi mutawatir."

BAB-BAB HAL-HAL YANG MEMBATALKAN PUASA DAN HUKUM-HUKUM QADHA PUASA

Berbuka dan Berpuasa di Perjalanan (Safar)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَصُوْمُ فِي السَّفَرِ؟ وَكَانَ كَثِيْرَ الصِّيَامِ. فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِـــئْتَ فَـــأَفْطِرْ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

2171. *Dari Aisyah, bahwasanya Hamzah bin Amr Al Aslamy berkata kepada Nabi SAW, "Apakah aku boleh tetap berpuasa di dalam perjalanan?" —karena ia memang seorang yang banyak berpuasa— maka beliau bersabda, "Terserah engkau, jika mau silakan berpuasa dan jika mau silakah berbuka.*" (HR. Jama'ah)

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرٍّ شَدِيْدٍ، حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، وَمَا فِيْنَا صَائِمٌ إِلاَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2172. *Dari Abu Darda, ia berkata, "Kami (para sahabat) pernah*

bepergian di bulan Ramadhan pada suatu hari yang sangat panas, sehingga salah seorang di antara kami karena saking panasnya meletakkan tangannya di atas kepalanya. Tidak ada di antara kami yang berpuasa selain SAW Rasulullah dan Abdullah bin Rawahah." (Muttafaq 'Alaih).

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلاً قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ. فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوْا: صَائِمٌ. فَقَالَ: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2173. *Dari Jabir bahwasanya pada suatu perjalanan, Rasulullah SAW melihat ada kerumunan dan seorang laki-laki yang dipayungi, lalu beliau berkata, "Ada apa dengan orang ini?" Mereka menjawab, "Dia sedang berpuasa." Beliau bersabda, "Tidaklah termasuk kebajikan berpuasa dalam perjalanan."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2174. *Dari Anas, ia berkata, "Ketika kami bepergian bersama Rasulullah SAW, (di antara kami ada yang masih tetap berpuasa dan ada pula yang berbuka). Namun orang yang berpuasa tidak mencela (menyalahkan) orang yang berbuka, dan tidak pula yang berbuka (mencela) yang berpuasa."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ فِي رَمَضَانَ مِنَ الْمَدِينَةِ، وَمَعَهُ عَشَرَةُ آلاَفٍ وَذَلِكَ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِ سِنِيْنَ وَنِصْفٍ مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِيْنَةَ، فَسَارَ بِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَى مَكَّةَ، يَصُومُ وَيَصُوْمُوْنَ، حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيْدَ، وَهُوَ مَاءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدٍ، أَفْطَرَ وَأَفْطَرُوْا. وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُوْلِ اللهِ

ﷺ الآخِرُ فَالآخِرُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2175. *Dari Ibnu Abbas, bahwasanya ketika Nabi SAW berangkat dari Madinah beserta sepuluh ribu orang, yaitu pada tahun delapan setengah semenjak Hijrah ke Madinah. Beliau berangkat menuju Makkah bersama kaum muslimin yang bersamanya, beliau berpuasa dan mereka pun berpuasa. Ketika sampai di Kadid, yaitu mata air yang berlokasi di antara Usfan dan Qudaid, beliau berbuka dan mereka pun berbuka.*" (Az-Zuhri mengatakan), "Yang berlaku dari apa yang diperbuat oleh Rasulullah SAW adalah yang terakhir kemudian yang terakhir." (Muttafaq 'Alaih)

Muslim juga meriwayatkan hadits yang semakna dengan ini dari Ibnu Abbas tanpa menyebutkan redaksi "sepuluh ribu" dan tidak pula tanggal keberangkatan.

عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ: هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ. فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُوْمَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ)

2176. *Dari Hamzah bin Amr Al Aslami, bahwasanya ia berkata, "Wahai Rasulullah. Aku merasa kuat untuk berpuasa di dalam perjalanan. Apakah aku berdosa (bila terap berpuasa)?" Beliau menjawab, "Itu adalah rukhshah dari Allah Ta'ala. Barangsiapa yang mengambilnya, maka itu baik, dan barangsiapa yang lebih suka berpuasa, maka tidak ada dosa baginya.*" (HR. Muslim dan An-Nasa'i)

Ini dalil yang kuat tentang lebih utamanya berbuka di dalam perjalanan.

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ وَجَابِرٍ قَالاَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَيَصُوْمُ الصَّائِمُ وَيُفْطِرُ الْمُفْطِرُ، فَلاَ يَعِيْبُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

2177. *Dari Abu Sa'id dan Jabir, keduanya mengatakan, "Kami pernah bepergian bersama Rasulullah SAW, sementara orang yang berpuasa tetap menjalankan puasa dan orang yang berbuka tetap berbuka. Mereka tidak saling mencela."* (HR. Muslim)

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلَى مَكَّةَ، وَنَحْنُ صِيَامٌ. قَالَ: فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ. فَكَانَتْ رُخْصَةً، فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ. ثُمَّ نَزَلْنَا مَنْزِلاً آخَرَ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ مُصَبِّحُوْ عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَأَفْطِرُوْا. وَكَانَتْ عَزْمَةً. فَأَفْطَرْنَا. ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا نَصُوْمُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي السَّفَرِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

2178. *Dari Abu Sa'id, ia berkata, "Ketika kami pergi ke Makkah bersama Rasulullah SAW, saat itu kami sedang berpuasa. Lalu kami singgah di suatu tempat, kemudian Rasulullah SAW bersabda, 'Kalian telah dekat dengan musuh kalian, sementara berbuka adalah lebih menguatkan bagi kalian.' Hal itu sebagai rukhshah, maka di antara kami ada yang tetap berpuasa dan ada juga yang berbuka. Kemudian kami singgah lagi di tempat lain, beliau pun bersabda, 'Kalian hampir menyongsong musuh kalian, sementara berbuka lebih menguatkan bagi kalian.' Ini merupakan penegasan, maka kami pun berbuka. Kemudian, sungguh aku telah menyaksikan kami berpuasa setelah itu bersama Rasulullah SAW ketika sedang di perjalanan."* (HR. Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan sahabat (***Wahai Rasulullah. Aku merasa kuat untuk berpuasa di dalam perjalanan***) dan ucapan beliau (***jika mau silakan berpuasa dan jika mau silakah berbuka***) menunjukkan samanya keutamaan berpuasa dan berbuka ketika sedang di dalam perjalanan (safar).

Hadits (***Kami (para sahabat) pernah bepergian di bulan***

Ramadhan), menunjukkan bahwa tidaklah makruh berpuasa bagi yang kuat.

Sabda beliau (***Tidaklah termasuk kebajikan berpuasa dalam perjalanan***) menunjukkan bahwa berpuasa di perjalanan bagi yang tidak kuat tidaklah utama. Para salaf telah berbeda pendapat mengenai berpuasa Ramadhan di perjalanan. Segolongan mengatakan, 'Tidak menggugurkan kewajiban.' Sementara Jumhur berpendapat, bahwa berpuasa lebih utama bagi yang kuat dan tidak memberatkannya. Al Auza'i, Ahmad dan Ishaq mengatakan, bahwa yang lebih utama adalah mengambil rukhshah. Pendapat Umar bin Abdul Aziz yang juga dipilih oleh Ibnu Al Mundzir, bahwa yang lebih utama adalah yang lebih mudah. Barangsiapa yang merasa lebih mudah baginya berpuasa saat itu daripada mengqadhanya nanti, maka berpuasa baginya adalah lebih utama.

Bab: Mulanya Berpuasa Tapi Kemudian Berbuka

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيْمِ، وَصَامَ النَّاسُ مَعَهُ. فَقِيْلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ، وَإِنَّ النَّاسَ يَنْظُرُوْنَ فِيْمَا فَعَلْتَ. فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُوْنَ إِلَيْهِ. فَأَفْطَرَ بَعْضُهُمْ وَصَامَ بَعْضُهُمْ. فَبَلَغَهُ أَنَّ نَاسًا صَامُوْا، فَقَالَ: أُولَئِكَ الْعُصَاةُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

2179. *Dari Jabir, bahwasanya Rasulullah SAW berangkat ke Makkah pada tahun penaklukan, saat itu beliau sedang berpuasa hingga mencapai Kura'ul Ghamim, begitu juga para sahabat. Lalu disampaikan kepada beliau, "Orang-orang merasa keberatan berpuasa, dan mereka sedang menunggu-nunggu apa yang engkau lakukan." Lalu beliau meminta segelas air setelah Ashar, lalu beliau pun minum sehingga orang-orang melihatnya. Maka sebagian mereka berbuka, sementara sebagian lainnya tetap berpuasa. Kemudian*

sampai berita kepada beliau bahwa sebagian orang-orang masih tetap berpuasa, maka beliau pun bersabda, "Mereka itu telah membangkang." (HR. Muslim, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya).

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ: أَتَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى نَهَرٍ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ، وَالنَّاسُ صِيَامٌ، فِي يَوْمٍ صَائِفٍ، مُشَاةً، وَنَبِيُّ اللهِ ﷺ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ. فَقَالَ: اشْرَبُوا أَيُّهَا النَّاسُ. قَالَ: فَأَبَوْا، قَالَ: إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أَيْسَرُكُمْ، إِنِّي رَاكِبٌ. فَأَبَوْا. فَثَنَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَخِذَهُ، فَنَزَلَ فَشَرِبَ، وَشَرِبَ النَّاسُ، وَمَا كَانَ يُرِيْدُ أَنْ يَشْرَبَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2180. *Dari Abu Sa'id, ia berkata, "Suatu ketika Rasulullah SAW mencapai suatu sungai yang diairi oleh air hujan, sementara orang-orang sedang berpuasa, saat itu adalah hari yang sangat panas, dari atas keledainya Nabi SAW berkata, 'Minumlah wahai manusia.' Namun mereka enggan. Beliau pun bersabda, 'Sesungguhnya aku ini tidak seperti kalian. Sesungguhnya aku ini yang paling dimudahkan di antara kalian, dan aku ini berkendaraan.' Namun mereka tetap enggan. Maka Rasulullah SAW menghentakkan pahanya, lalu turun kemudian minum, orang-orang pun minum, padahal sebenarnya beliau tidak mau minum."* (HR. Ahmad)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى مَرَّ بِغَدِيْرٍ فِي الطَّرِيْقِ، وَذَلِكَ فِي نَحْرِ الظَّهِيْرَةِ، قَالَ: فَعَطِشَ النَّاسُ وَجَعَلُوْا يَمُدُّوْنَ أَعْنَاقَهُمْ، وَتَتَوَّقُ أَنْفُسُهُمْ إِلَيْهِ. قَالَ: فَدَعَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِقَدَحٍ فِيْهِ مَاءٌ، فَأَمْسَكَهُ عَلَى يَدِهِ حَتَّى رَآهُ النَّاسُ، ثُمَّ شَرِبَ فَشَرِبَ النَّاسُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2181. *Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Pada tahun penaklukan, Rasulullah SAW berangkat pada bulan Ramadhan, saat itu beliau sedang berpuasa hingga melewati sebuah sungai kecil di tengah perjalanan, saat itu tengah hari, sementara orang-orang merasa kehausan dan mereka pun melongok-longokkan leher (menahan haus), mereka menanti-nati apa yang hendak dilakukan beliau untuk mereka. Lalu Rasulullah SAW meminta secangkir air, beliau memegang dengan tangannya sehingga terlihat oleh orang-orang, kemudian beliau minum, maka orang-orang pun minum."* (HR. Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ini menunjukkan bahwa musafir boleh berbuka walaupun sebelumnya telah berniat pada malam harinya bahwa ia akan berpuasa. Ini juga menunjukkan bahwa keutamaan berbuka tidak terbatas hanya pada orang yang keberatan berpuasa atau khawatir ta'jub, riya atau enggan menerima rukhshah, tapi termasuk juga bagi orang yang mengikuti beliau agar diikuti juga oleh orang yang mengalami hal serupa, sehingga berbuka dalam kondisi tersebut adalah lebih utama baginya untuk menjelaskan perkaranya. Hal ini ditunjukkan dengan riwayat tadi (***padahal sebenarnya beliau tidak mau minum***).

Bab: Bepergian di Pertengahan Hari, Apakah Boleh Berbuka? Kapan Mulai Bolehnya Berbuka?

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ إِلَى حُنَيْنٍ وَالنَّاسُ مُخْتَلِفُوْنَ، فَصَائِمٌ وَمُفْطِرٌ. فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ أَوْ مَاءٍ، فَوَضَعَهُ عَلَى رَاحَتِهِ -أَوْ عَلَى رَاحِلَتِهِ- ثُمَّ نَظَرَ النَّاسُ، فَقَالَ الْمُفْطِرُوْنَ لِلصُّوَّامِ أَفْطِرُوْا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

2182. *Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah SAW berangkat ke Hunain pada bulan Ramadhan, sementara keadaan orang-orang beragam, ada yang berpuasa dan ada pula yang berbuka. Ketika*

beliau telah menaiki tunggangannya, beliau minta diambilkan secangkir susu, atau air, lalu beliau meletakkannya di atas tunggangannya, kemudian orang-orang pun melihat, lalu orang-orang yang berbuka berkata kepada mereka yang berpuasa, "Berbukalah kalian." (HR. Al Bukhari)

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ: أَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ يُرِيْدُ سَفَرًا، وَقَدْ رُحِلَتْ لَهُ رَاحِلَتُهُ، وَلَبِسَ ثِيَابَ السَّفَرِ. فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ، فَقُلْتُ لَهُ: سُنَّةٌ؟ قَالَ: سُنَّةٌ. ثُمَّ رَكِبَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

2183. *Dari Muhammad bin Ka'b, ia berkata, "Aku mendatangi Anas bin Malik pada bulan Ramadhan, saat itu ia hendak bepergian. Kendaraannya telah dipersiapkan dan ia pun telah mengenakan pakaian perjalanan. Lalu ia minta diambilkan makanan lalu makan. Maka aku berkata kepadanya, '(Ini) sunnah?' ia mejawab, 'Sunnah.' Kemudian ia naik."* (HR. At-Tirmidzi)

عَنْ عُبَيْدِ ابْنِ جَبْرٍ قَالَ: رَكِبْتُ مَعَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ فِيْ سَفِيْنَةٍ مِنَ الْفُسْطَاطِ فِيْ رَمَضَانَ، فَدَفَعَ ثُمَّ قَرَّبَ غَدَاءَهُ، ثُمَّ قَالَ: اقْتَرِبْ. فَقُلْتُ: أَلَسْتَ بَيْنَ الْبُيُوْتِ؟ فَقَالَ أَبُوْ بَصْرَةَ: أَرَغِبْتَ عَنْ سُنَّةِ رَسُوْلِ ﷺ؟ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

2184. *Dari Ubaid bin Jabr, ia berkata, "Aku naik perahu bersama Abu Bashrah Al Ghifari dari Fusthath pada bulan Ramadhan. Kemudian beranjak lalu mendekati makan siangnya lalu berkata, 'Mendekatlah.' Aku pun bertanya, 'Bukankah engkau di tengah banyak rumah?' Abu Bashrah berkata, 'Apakah engkau tidak suka dengan sunnah Rasulullah SAW?'"* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Ucapan perawi (***Rasulullah SAW berangkat ke Hunain pada bulan Ramadhan***), Penulis menyebutkan: Syaikh kami, Abdurrazaq bin Abdul Qadir mengatakan, "Yang benar adalah Khaibar atau

Makkah, karena beliau pernah menuju ke kedua tempat tersebut pada bulan ini (Ramadhan). Sedangkan Hunain adalah empat puluh malam setelah penaklukan Makkah."

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Di sini penulis mengemukakannya sebagai dalil bolehnya bagi musafir untuk berbuka semenjak dimulainya perjalanan, yaitu yang tersebut di dalam riwayat tadi (***Ketika beliau telah menaiki tunggangannya***).

Kedua hadits terakhir ini menunjukkan bahwa musafir boleh berbuka sebelum keluar dari tempatnya semula. Disebutkan di dalam *Asy-Syarh Al Kabir*: Musafir tidak boleh berbuka hingga rumah-rumah telah terlewati di belakangnya.

Bab: Bolehnya Berbuka Bagi Musafir Bila Telah Sampai di Suatu Negeri dan Tidak Berniat Tinggal

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ غَزَا غَزْوَةَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ وَصَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ الْكَدِيْدَ، الْمَاءَ الَّذِيْ بَيْنَ قُدَيْدٍ وَعُسْفَانَ، فَلَمْ يَزَلْ مُفْطِرًا حَتَّى انْسَلَخَ الشَّهْرُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

2185. *Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW melakukan perang penaklukan pada bulan Ramadhan, dan beliau berpuasa hingga mencapai Kadid, yaitu sumber air antara Qudaid dan Usfan, dan beliau tetap berbuka hingga berakhirnya bulan.* (HR. Al Bukhari)

Segi dalilnya, bahwa saat penaklukan itu adalah sepuluh hari terakhir Ramadhan. Demikian yang disebutkan dalam hadits Muttafaq 'Alaih.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan, bahwa bila musafir tinggal di suatu tempat dengan ragu (yakni berniat akan kembali dan tidak menetap di situ), maka ia boleh berbuka selama masa tinggal tersebut, sebagaimana halnya pula ia boleh mengqashar shalat selama masa itu. Ini telah kami paparkan di dalam kajian tentang mengqashar shalat, bahwa orang yang menetap di suatu tempat dan tinggal di sana, maka hendaknya ia

menyempurnakan shalatnya, karena kesulitan perjalanan telah hilang darinya, dan ia tidak boleh mengqashar shalatnya kecuali sekadar masa yang mana Rasulullah SAW mengqashar ketika tinggal di suatu tempat. Demikian juga tentang berbuka. Hukum asalnya adalah bahwa orang yang muqim tidak boleh berbuka karena telah hilang kesulitan perjalanan darinya kecuali berdasarkan dalil yang menunjukkan bolehnya. Dan dalil yang menunjukkan bahwa orang yang tinggal di suatu tempat sementara ia beniat akan pergi lagi dari tempat tersebut, seperti halnya masa di mana Rasulullah SAW berbuka ketika di Makkah, yaitu sepuluh atau sebelas hari menurut beberapa riwayat, maka hanya sebatas itu ia boleh berbuka dan tidak boleh lebih kecuali ada dalilnya.

Bab: Seputar Orang Sakit, Lanjut Usia, Wanita Hamil dan Wanita Menyusui

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْكَعْبِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاَةِ، وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ)

2186. *Dari Anas bin Malik Al Ka'by, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah 'Azza Wa Jalla telah meletakkan (memberikan keringanan) puasa dan separoh shalat (dengan mengqashar) terhadap orang yang bepergian dan puasa terhadap wanita hamil dan wanita menyusui."* (HR. Imam yang lima)

وَفِيْ لَفْظِ بَعْضِهِمْ: وَعَنِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ.

2187. Dalam lafazh sebagian mereka dengan redaksi: "*dan terhadap wanita hamil dan wanita menyusui.*"

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: (وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ

فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ)، كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ حَتَّى أُنْزِلَتْ الآيَةُ الَّتِيْ بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ أَحْمَدَ)

2188. *Dari Salamah bin Al Akwa', ia berkata, "Ketika diturunkan ayat ini, 'Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin.' [Qs. Al Baqarah (2): 184] dulunya berlaku bagi orang yang berbuka dan membayar fidyah hingga turun ayat setelahnya yang kemudian menghapusnya."* (HR. Jama'ah kecuali Ahmad)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلَى عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِنَحْوِ حَدِيْثِ سَلَمَةَ وَفِيْهِ: ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ: فَمَنْ شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. فَأَثْبَتَ اللهُ صِيَامَهُ عَلَى الْمُقِيْمِ الصَّحِيْحِ وَرَخَّصَ فِيْهِ لِلْمَرِيْضِ وَالْمُسَافِرِ وَثَبَتَ الإِطْعَامُ لِلْكَبِيْرِ الَّذِيْ لاَ يَسْتَطِيْعُ الصِّيَامَ. (مُخْتَصَرٌ لأَحْمَدَ وَأَبِيْ دَاوُدَ)

2189. *Dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Mu'adz bin Jabal diriwayatkan seperti hadits Salamah, di dalamnya terdapat redaksi: "Kemudian Allah menurunkan, 'Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu.' [Qs. Al Baqarah (2): 185], Allah telah menetapkan untuk berpuasa bagi yang muqim lagi sehat, dan dikecualikan bagi yang sakit dan musafir, serta ditetapkan pula untuk membayar fidyah (memberi makan orang miskin) bagi orang yang lanjut usia yang tidak kuat berpuasa."* (Dari riwayat Ahmad dan Abu Daud secara ringkas)

عَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ: (وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ). قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ، وَهُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ

الْكَبِيرَةُ، وَلاَ يَسْتَطِيْعَانِ أَنْ يَصُوْمَا، فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَــوْمٍ مِسْــكِيْنًا.
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

2190. *Dari Atha', bahwasanya ia mendengar Ibnu Abbas membaca ayat: "Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin." (Al Baqarah (2):184). Ibn 'Abbas berkata, "Ini tidak dihapus, tapi berlaku bagi orang tua dan wanita tua renta yang tidak mampu berpuasa, maka mereka memberi makan seorang miskin sebagai pengganti untuk setiap hari puasa yang ditinggalkannya."* (HR. Al Bukhari)

عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: أُثْبِتَتْ لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

2191. *Dari Ikrimah, bahwasanya Ibnu Abbas berkata, "Ini ditetapkan bagi para wanita hamil dan yang menyusui."* (HR. Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan bahwa musafir dibolehkan tidak berpuasa, dan ia pun boleh mengqashar shalat. Juga bagi para wanita hamil dan wanita menyusui dibolehkan berbuka. Al Utrah dan para ahli fikih berpendapat demikian, yaitu bila wanita menyusui itu mengkhawatirkan keselamatan bayinya dan bila wanita yang hamil itu menghawatirkan keselamatan janinnya.

Ucapan perawi (***ia mendengar Ibnu Abbas membaca ayat: "Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya***), diriwayatkan darinya, bahwa ia membaca '*wa 'alalladziina yathuquunahu*', yakni "dan wajib bagi orang-orang yang mukallaf namun tidak mampu". Inilah yang sesuai dengan akhir perkataan. Disebutkan di dalam *Al Muqni'*: Barangsiapa yang tidak mampu berpuasa karena telah lanjut usia atau sakit yang tidak dapat diharapkan lagi kesembuhannya, maka boleh berbuka dan memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkannya. Juga wanita hamil dan wanita menyusui jika mereka mengkhawatirkan keselamatan dirinya, mereka boleh berbuka lalu nantinya mengqadha,

namun bila hanya menghawatirkan anaknya (janinnya) saja, maka mereka boleh berbuka lalu memberi makan orang miskin (untuk setiap hari yang ditinggalkan) dan nantinya mengqadha.

Bab: Qadha Puasa Ramadhan secara Berturut-Turut, Tidak Berturut-Turut dan Ditangguhkan Hingga Bulan Sya'ban

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: قَضَاءُ رَمَضَانَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ وَإِنْ شَاءَ تَابَعَ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

2192. *Dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Qadha puasa Ramadhan, jika mau boleh dipisah-pisah, dan jika mau boleh berturut-turut."* (HR. Ad-Daraquthni)

Al Bukhari mengemukakan: Ibnu Abbas berkata, "Tidak apa-apa dipisah-pisah berdasarkan firman Allah Ta'ala, "*maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.*" (Qs. Al Baqarah (2): 184)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَزَلَتْ (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ مُتَتَابِعَاتٍ) فَسَقَطَتْ مُتَتَابِعَاتٌ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ)

2193. *Dari Aisyah, ia berkata, "Pernah diturunkan ayat (maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain secara beturut-turut), lalu dihapuskan kalimat "berturut-turut"."* (HR. Ad-Daraquthni, ia mengatakan, "Isnadnya shahih.")

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ يَكُوْنُ عَلَيَّ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيْعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلاَّ فِيْ شَعْبَانَ، وَذَلِكَ لِمَكَانِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

2194. *Dari Aisyah, ia berkata, "Aku pernah mempunyai hutang puasa Ramadhan, dan aku tidak bisa mengqadhanya kecuali pada bulan*

Sya'ban, dan itu atas sepengetahuan Rasulullah SAW." (HR. Jama'ah)

وَيُرْوَى بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ رَجُلٍ مَرِضَ فِـــيْ رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ، ثُمَّ صَحَّ وَلَمْ يَصُمْ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ، فَقَالَ: يَصُوْمُ الَّذِيْ أَدْرَكَهُ ثُمَّ يَصُوْمُ الشَّهْرَ الَّذِيْ أَفْطَرَ فِيْهِ وَيُطْعِمُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا.

2195. Diriwayatkan juga dengan *isnad dha'if* (penyandaran yang lemah): *Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, tentang seorang laki-laki yang sakit pada bulan Ramadhan lalu berbuka. Kemudian ia sehat namun tidak berpuasa hingga tibanya Ramadhan berikutnya, maka beliau bersabda, "Hendaklah ia berpuasa pada bulan yang tengah dijalaninya, kemudian berpuasa untuk bulan yang ia berbuka padanya dan memberi makan seorang miskin untuk setiap harinya (yang ia tinggalkan).*"

رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ مِنْ قَوْلِهِ. وَقَالَ: إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ مَوْقُوْفٌ.

2196. Ad-Daraquthni meriwayatkannya juga dari Abu Hurairah yang berasal dari ucapan Abu Hurairah (bukan ucapan Nabi SAW), dan ia mengatakan, "Isnadnya shahih mauquf."

رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا. (وَإِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ، قَـــالَ التِّرْمِـــذِيُّ: وَالصَّحِيْحُ أَنَّهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوْفٌ)

2197. *Diriwayatkan dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa meninggal dan mempunyai hutang puasa bulan Ramadhan, maka hendaklah dibayarkan untuknya dengan memberi makan seorang miskin untuk setiap harinya.*" (Isnadnya lemah. At-Tirmidzi mengatakan, "Yang benar, bahwa ini berasal dari

Ibnu Umar, mauquf.")

Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Bila seseorang sakit pada bulan Ramadhan kemudian meninggal dan belum sempat berpuasa, maka dibayarkan untuknya dengan memberi makan orang miskin sebagai pengganti puasa yang belum dijalankannya. Dan bila ia punya nadzar (yang belum dipenuhi), maka walinya harus mengqadhanya." (Diriwayatkan oleh Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits Aisyah menunjukkan bolehnya menunda qadha Ramadhan secara mutlak, baik karena ada udzur maupun tidak.

Ucapan perawi (***dari Nabi SAW, tentang seorang laki-laki yang sakit pada bulan Ramadhan lalu berbuka. Kemudian ia sehat*** ...), ini dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat wajibnya membayar fidyah bagi yang belum mengqadha puasa hingga habis waktu untuk mengqadhanya, yakni hingga tibanya Ramadhan berikutnya. Demikian pendapat Jumhur. Abu Al Abbas mengatakan, "Jika meninggalkan qadha itu karena udzur, maka ia wajib membayar fidyah, tapi bila bukan karena udzur, maka tidak."

Sabda beliau (***Barangsiapa meninggal dan mempunyai hutang puasa bulan Ramadhan, maka hendaklah dibayarkan untuknya dengan memberi makan seorang miskin untuk setiap harinya***), disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Jika seseorang berpuasa atas nama orang yang tidak kuat menjalankannya karena usianya yang telah lanjut atau orang yang telah meninggal dunia, maka itu boleh, karena hal ini lebih mirip dengan penggantian dengan harta. Al Qadhi mengatakan pendapat senada mengenai mengqadha puasa nadzar ketika orang yang bernadzar itu masih hidup. Dan orang yang meninggal sementara ia masih mempunyai hutang puasa nadzar, maka boleh dipuasakan atas namanya tanpa harus membayar *kaffarah*.

Bab: Puasa Nadzar Atas Nama Orang yang Sudah Meninggal

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ أُمِّيْ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا

صَوْمُ نَذْرٍ، أَفَأَصُوْمُ عَنْهَا؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيْهِ، أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكَ عَنْهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَصُوْمِي عَنْ أُمِّكِ. (أَخْرَجَاهُ)

2198. *Dari Ibnu Abbas, bahwa seorang wanita berkata, "Wahai Rasulullah, ibuku telah meninggal dan ia mempunyai hutang puasa nadzar. Apa boleh aku mempuasakan untuknya?" Beliau menjawab, "Andaikata ibumu memiliki hutang lalu engkau membayarkannya, apakah itu bisa menuntaskan darinya?" Wanita itu menjawab, "Ya." Beliau berkata lagi, "Karena itu, berpuasalah atas nama ibumu."* (HR. Al Bukhari dan Muslim)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ فَنَذَرَتْ إِنْ اللهُ نَجَاهَا أَنْ تَصُومَ شَهْرًا، فَأَنْجَاهَا اللهُ، فَلَمْ تَصُمْ حَتَّى مَاتَتْ. فَجَاءَتْ قَرَابَةٌ لَهَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ، فَقَالَ: صُوْمِي عَنْهَا. (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

2199. Dalam riwayat lain: *Bahwa seorang wanita mengarungi lautan, lalu bernadzar, bila Allah menyelamatkannya, maka ia akan berpuasa selama satu bulan. Ketika Allah telah menyelamatkannya, ia belum juga berpuasa hingga meninggal. Lalu kerabatnya datang menghadap Rasulullah SAW dan menceritakan hal tersebut, maka beliau pun bersabda, "Berpuasalah atas namanya."* (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan Abu Daud)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2200. *Dari Aisyah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa yang meninggal dunia dan masih mempunyai kewajiban puasa, maka walinya mempuasakan atas namanya."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ. وَإِنَّهَا مَاتَتْ. فَقَالَ: وَجَبَ أَجْرُكِ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيْرَاثُ. قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَصُوْمُ عَنْهَا؟ قَالَ: صُوْمِيْ عَنْهَا. قَالَتْ: إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَـالَ: حُجِّيْ عَنْهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

2201. *Dari Buraidah, ia berkata, "Ketika aku sedang duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba seorang wanita mendatangi beliau lalu berkata, 'Aku bershadaqah dengan budak wanita atas nama ibuku yang telah meninggal.' Beliau bersabda, 'Engkau mendapat pahala, dan (Allah) mengembalikannya kepadamu karena hak waris." Ia berkata lagi, "Wahai Rasulullah, ibuku mempunyai hutang puasa satu bulan. Apa boleh aku mempuasakan untuknya?' Beliau menjawab, 'Berpuasalah untuknya.' Wanita itu berkata lagi, 'Ibuku belum pernah haji sama sekali. Apa boleh aku menghajikannya?' Beliau menjawab, 'Berhajilah untuknya.'* (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya).

وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: صَوْمُ شَهْرَيْنِ.

2202. Dalam riwayat Muslim disebutkan dengan redaksi: "puasa dua bulan."

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Barangsiapa yang meninggal dunia dan masih mempunyai kewajiban puasa***) ini merupakan bentuk redaksi umum yang berlaku bagi setiap orang *mukallaf* (yakni orang yang telah terkena beban kewajiban syari'at). (***maka walinya mempuasakan atas namanya***) ini bentuk berita yang mengandung arti perintah, perkiraannya menjadi "hendaklah walinya mempuasakan". Ini menunjukkan, bahwa wali si mayit berkewajiban mempuasakan bila mayit itu mempunyai hutang puasa apa saja (baik puasa Ramadhan maupun puasa nadzar).

Demikian juga menurut pendapat para ahli hadits dan segolongan ahli hadits madzhab Syafi'i dan Abu Tsaur. Al Baihaqi mengutip dari Asy-Syafi'i, bahwa ia memberi komentar ini atas keshahihan hadits tersebut. Demikain juga menurut Ash-Shadiq, An-Nashir, Al Muayyid Billah, Al Auza'i, Ahmad bin Hanbal dan Asy-Syafi'i dalam salah satu dari dua pendapatnya. Al Baihaqi mengatakan di dalam *Al Khilafat*, "Ini sunnah yang pasti. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ahli hadits mengenai keshahihannya." Sementara Jumhur mengatakan, bahwa tidaklah wajib bagi wali si mayat untuk berpuasa atas namanya bila ia mempunyai hutang puasa. Malik, Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i dalam pendapat barunya menyatakan, bahwa tidak boleh mempuasakan untuk orang yang sudah meninggal. Demikian juga pendapat Zaid bin Ali, Al Hadi dan Al Qasim. Sementara Al-Laits, Ahmad, Ishaq dan Abu Ubaid mengatakan, bahwa tidak mempuasakan atas namanya kecuali karena nadzar.

BAB-BAB PUASA SUNNAH

Bab: Puasa Enam Hari Pada Bulan Syawwal

عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ وَالنَّسَائِيَّ)

2203. *Dari Abu Ayyub, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Orang yang berpuasa pada bulan Ramadhan dan diikuti dengan enam hari pada bulan Syawwal, maka ia seperti berpuasa sepanjang tahun.*" (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari dan An-Nasa'i)

وروَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيْثِ جَابِرٍ.

2204. Ahmad juga meriwayatkan dari hadits Jabir.

عَنْ ثَوْبَانَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَسِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْـــدَ

الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

2205. *Dari Tsauban, dari Rasulullah SAW, bahwasanya beliau bersabda, "Barangsiapa berpuasa Ramadhan dan enam hari setelah Idul Fithri, maka menjadi genap setahun. (Sebab), orang yang melakukan suatu kebaikan, maka ia mendapat balasan sepuluh kali lipatnya."* (HR. Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits ini sebagai dalil dianjurkannya puasa enam hari pada bulan syawwal. Demikian juga pendapat Syafi'i, Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya.

Bab: Puasa Pada Sepuluh Hari Pertama Dzulhijjah dan Penekanan Puasa Hari Arafah Bagi yang Tidak Sedang Melaksanakan Haji

عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: صِيَامَ عَاشُوْرَاءَ وَالْعَشْرَ وَثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ)

2206. *Dari Hafshah, ia berkata, "Empat hal yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW: Puasa Asyura, sepuluh hari pertama (Dzulhijjah), tiga hari dari setiap bulan dan dua raka'at sebelum Subuh."* (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ سَنَتَيْنِ مَاضِيَةً وَمُسْتَقْبَلَةً، وَصَوْمُ عَاشُوْرَاءَ يُكَفِّرُ سَنَةً مَاضِيَةً. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ وَالتِّرْمِذِيَّ)

2207. *Dari Abu Qatadah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "'Puasa pada hari Arafah dapat menghapus dosa-dosa selama dua*

tahun: satu tahun sebelumnya dan satu tahun yang akan datang. Sedangkan puasa Asyura menghapus dosa-dosa satu tahun sebelumnya.'" (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari dan At-Tirmidzi)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَـــةَ بِعَرَفَـــاتٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

2208. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW melarang puasa pada hari Arafah bagi yang wuquf di Arafah."* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ أَنَّهُمْ شَكَوْا فِيْ صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِلَبَنٍ فَشَرِبَ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ بِعَرَفَةَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2209. *Dari Ummu Al Fadh, bahwa mereka mengadukan tentang puasanya Nabi SAW di Arafah, lalu ia pun mengirimkan susu untuk beliau, maka beliau pun minum ketika beliau sedang berkhutbah di Arafah.* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحَرِ وَأَيَّـــامُ التَّشْرِيْقِ عِيْدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ، وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ. (رَوَاهُ الْخَمْسَـــةُ إِلاَّ ابْنَ مَاجَه وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

2210. *Dari Uqbah bin Amir, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Hari Arafah, Hari Nahar dan hari-hari Tasyriq adalah hari raya kita orang-orang Islam, yaitu hari-hari untuk makan dan minum.'"*(HR. Imam yang lima kecuali Ibnu Majah. Dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ini menunjukkan dianjurkannya berpuasa pada sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah. Hadits Abu Qatadah menunjukkan dianjurkannya berpuasa pada hari Arafah secara mutlak. Hadits Uqbah bin Amir

menunjukkan dimakruhkannya secara mutlak. Hadits Abu Hurairah menunjukkan bolehnya berpuasa di Arafah. Berdasarkan semua hadits ini disimpulkan, bahwa puasa Arafah dianjurkan bagi setiap orang, namun makruh bagi yang sedang melaksanakan haji di Arafah.

Bab: Puasa Muharram dan Penegasan Asyura (10 Muharram)

قَدْ سَبَقَ أَنَّهُ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ أَفْضَلُ؟ قَالَ: شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2211. Telah dikemukakan bahwa ketika Rasulullah SAW ditanya, "Puasa apakah yang paling utama setelah Ramadhan?" Beliau menjawab, "*(Puasa) pada bulan Allah Muharram.*" (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ عَاشُوْرَاءَ فَقَالَ: مَا عَلِمْتُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَامَ يَوْمًا يَطْلُبُ فَضْلَهُ عَلَى الْأَيَّامِ إِلاَّ هَذَا الْيَوْمَ، وَلاَ شَهْرًا إِلاَّ هَذَا الشَّهْرَ. يَعْنِيْ رَمَضَانَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2212. *Dari Ibnu Abbas, ketika ditanya tentang puasa Asyura ia berkata, "Aku tidak pernah mengetahui Rasulullah SAW berpuasa pada suatu hari yang mana beliau mengharapkan keutamaannya melebihi hari-hari lainnya, selain hari ini, dan tidak pula pada suatu bulan, kecuali pada bulan ini." yakni Ramadhan.* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ عَاشُوْرَاءُ يَوْمًا تَصُوْمُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَصُوْمُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ صَامَهُ، وأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ قَالَ: مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2213. *Dari Aisyah, ia berkata, "Hari Asyura adalah hari dimana kaum Quraisy berpuasa pada masa Jahiliyah, dan Rasulullah SAW pun berpuasa. Ketika beliau telah pindah ke Madinah, beliau*

memerintahkan orang-orang yang berpuasa pada hari itu, dan ketika telah diwajibkan puasa Ramadhan, beliau bersabda, "Bagi yang mau silakan berpuasa, dan bagi yang mau silakan meninggalkannya." (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ أَنْ أَذِّنْ فِي النَّاسِ: أَنَّ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ، فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2214. *Dari Salamah bin Al Akwa', ia berkata, "Nabi SAW memerintahkan seorang laki-laki dari suku Aslam untuk menyerukan kepada orang-orang, "Bahwa barangsiapa yang sudah makan maka hendaklah ia berpuasa pada sisa harinya, dan barangsiapa yang belum makan maka hendaklah ia berpuasa, karena hari ini adalah hari Asyura."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ الأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ دَخَلَ عَلَى عَبْدِ اللهِ، وَهُوَ يَطْعَمُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ. فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ. فَقَالَ: قَدْ كَانَ يُصَامُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ. فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تُرِكَ. فَإِنْ كُنْتَ مُفْطِرًا فَاطْعَمْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2215. *Dari Alqamah, bahwasanya Al Asy'ats bin Qais masuk ke tempat Abdullah (Ibnu Mas'ud), saat itu itu ia sedang makan pada hari Asyura, lalu ia berkata, "Wahai Abu Abdirrahman, sesungguhnya hari ini adalah hari Asyura." Ia pun menjawab, "Itu dulu diwajibkan puasa sebelum diturunkannya (kewajiban puasa) Ramadhan. Setelah diturunkannya (perintah puasa) Ramadhan itu ditinggalkan. Jika engkau tidak sedang berpuasa, maka makanlah."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوْا يَصُوْمُوْنَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ، وَأَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَامَهُ وَالْمُسْلِمُوْنَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ. فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَـــانُ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللهِ. فَمَنْ شَاءَ صَـــامَهُ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَصُوْمُهُ إِلاَّ أَنْ يُوَافِقَ صِيَامَهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2216. *Dari Ibnu Umar, bahwa orang-orang Jahiliyah dulu biasa berpuasa pada hari Asyura, Rasulullah SAW dan kaum muslimin pun berpuasa sebelum diwajibkannya (puasa) Ramadhan. Setelah diwajibkan (puasa) Ramadhan, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya hari Asyura adalah salah satu di antara hari-hari Allah. Bagi yang mau silakan berpuasa." Sementara Ibnu Umar tidak berpuasa pada hari tersebut kecuali bila kebetulan sama dengan jadwal hari puasanya.* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى قَالَ: كَانَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ تُعَظِّمُهُ الْيَهُوْدُ وَتَتَّخِذُ عِيْدًا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: صُوْمُوْهُ أَنْتُمْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2217. *Dari Abu Musa, ia berkata, "Dulu hari Asyura biasa diagungkan oleh kaum yaudi dan dijadikannya sebagai hari raya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, 'Berpuasalah kalian pada hari itu.'"* (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ فَرَأَى الْيَهُـــوْدَ تَصُـــوْمُ يَـــوْمَ عَاشُوْرَاءَ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوْا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، نَجَّى اللهُ فِيْهِ مُوْسَى وَبَنِي إِسْرَائِيْلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوْسَى. فَقَالَ: أَنَا أَحَقُّ بِمُوْسَـــى مِـــنْكُمْ. فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2218. *Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Ketika Nabi SAW tiba di Madinah, beliau menyaksikan kaum yahudi berpuasa pada hari*

Asyura, lalu beliau bertanya, 'Ada apa ini?' Mereka menjawab, 'Hari yang baik dimana Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israil dari musuhnya, maka Musa berpuasa pada hari itu.' Beliau berkata, 'Aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian.' Lalu beliau pun berpuasa dan memerintahkan untuk berpuasa." (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ هَذَا يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ، وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ، وَأَنَا صَائِمٌ. فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2219. *Dari Mu'awiyah bin Abu Sufyan, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya ini adalah hari Asyura, dan kalian tidak diwajibkan puasa padanya, namun aku berpuasa. Bagi yang mau silakan berpuasa dan bagi yang mau silakan berbuka.'"* (Muttafaq 'Alaih)

Mayoritas hadits tadi menunjukkan bahwa puasa Asyura dulunya diwajibkan kemudian dihapus. Ada juga yang mengatakan, bahwa tidak pernah diwajibkan berdasarkan khabar dari Mu'awiyah, adapun yang dihapus adalah penegasan anjurannya.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا صَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى. فَقَالَ: فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ. قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

2220. *Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Ketika Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan berpuasa, mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya itu adalah hari yang diagungkan oleh kaum yahudi dan nashrani.' Maka beliau bersabda, "Pada tahun depan Insya Allah Ta'ala kita akan berpuasa pada hari Tasu'a (hari ke sembilan).' Namun belum sampai tahun berikutnya, Rasulullah*

SAW wafat." (HR. Muslim dan Abu Daud).

وَفِيْ لَفْظٍ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَئِنْ بَقِيْتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُوْمَنَّ التَّاسِعَ. يَعْنِيْ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

2221. Dalam lafazh lainnya: "*Rasulullah SAW bersabda, 'Jika aku masih hidup pada tahun depan, maka aku akan berpuasa pada hari ke sembilan.' Yakni hari Asyura.*" (HR. Ahmad dan Muslim)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: صُوْمُوْا يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَخَالِفُوا الْيَهُوْدَ. صُوْمُوْا قَبْلَهُ يَوْمًا وَبَعْدَهُ يَوْمًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2222. Dalam riwayat lain: "*Rasulullah SAW bersabda, "Berpuasalah pada hari Asyura dan selisihilah kaum yahudi. Berpuasalah sehari sebelum dan sehari sesudahnya.*" (HR. Ahmad)

Ucapan perawi (***Rasulullah SAW ditanya, "Puasa apakah yang paling utama setelah Ramadhan?" Beliau menjawab, "(Puasa) pada bulan Allah Muharram.***") Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ini menunjukkan bahwa puasa sunnah yang paling utama adalah puasa pada bulan Muharram. Berdasarkan seluruh hadits-hadits tadi disimpulkan, bahwa puasa Asyura itu dulunya diwajibkan kemudian kewajiban itu dihapus, lalu yang ada adalah ditekankan penganjurannya.

Sabda beliau (***Berpuasalah sehari sebelum dan sehari sesudahnya***), untuk lebih hati-hati adalah berpuasa tiga hari, yaitu pada hari ke sembilan, ke sepuluh dan ke sebelas, sehingga puasa Asyura itu terdiri dari tiga tingkatan: Pertama, puasa pada hari ke sepuluh saja; kedua, berpuasa pada hari ke sembilan dan ke sepuluh; ketiga, puasa pada hari ke sebelas dan dua hari sebelumnya.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَصُوْمُ مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًّا إِلاَّ شَعْبَانَ يَصِلُ بِهِ رَمَضَانَ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ)

2223. *Dari Ummu Salamah, bahwasanya Nabi SAW tidak pernah berpuasa sebulan penuh dalam setahun kecuali bulan Sya'ban yang dilanjutkan dengan Ramadhan.* (HR. Imam yang lima)

وَلَفْظُ ابْنِ مَاجَه: كَانَ يَصُوْمُ شَهْرَيْ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ.

2224. Dalam redaksi yang dikemukakan oleh Ibnu Majah: "*Beliau berpuasa pada dua bulan: Sya'ban dan Ramadhan.*"

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ يَصُوْمُ أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُوْمُهُ كُلَّهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2225. *Dari Aisyah, ia berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW melakukan puasa yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban, beliau berpuasa selama bulan itu."* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ لَفْظٍ: مَا كَانَ يَصُوْمُ فِيْ شَهْرٍ مَا كَانَ يَصُوْمُ فِيْ شَعْبَانَ، كَانَ يَصُوْمُهُ إِلاَّ قَلِيْلاً بَلْ كَانَ يَصُوْمُهُ كُلَّهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2226. Dalam lafazh lain: "*Beliau tidak pernah berpuasa pada suatu bulan sebagaimana beliau berpuasa pada bulan Sya'ban, beliau hampir berpuasa selama itu kecuali sedikit, bahkan pernah juga beliau berpuasa selama bulan itu.*" (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ لَفْظٍ: مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلاَّ شَهْرَ رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِيْ شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِيْ شَعْبَانَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2227. Dalam lafazh lain: "*Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW melengkapkan puasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadhan, dan aku tidak pernah melihat beliau pada suatu bulan yang lebih banyak puasanya daripada bulan Sya'ban.*" (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَاهِلَةَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَنَا الرَّجُلُ الَّذِيْ أَتَيْتُكَ عَامَ الْأَوَّلِ. فَقَالَ: فَمَا لِي أَرَى جِسْمَكَ نَاحِلاً؟ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا أَكَلْتُ طَعَامًا بِالنَّهَارِ، مَا أَكَلْتُهُ إِلاَّ بِاللَّيْلِ. قَالَ: مَنْ أَمَرَكَ أَنْ تُعَذِّبَ نَفْسَكَ؟ قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّيْ أَقْوَى. قَالَ: صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَيَوْمًا بَعْدَهُ. قُلْتُ: إِنِّيْ أَقْوَى. قَالَ: صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَيَوْمَيْنِ بَعْدَهُ. قُلْتُ: إِنِّيْ أَقْوَى. قَالَ: صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَثَلاَثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَهُ، وَصُمْ أَشْهُرَ الْحُرُمِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه وَهَذَا لَفْظُهُ)

2228. *Dari seorang laki-laki Bahilah, ia berkata, "Aku mendatangi Nabi SAW lalu berkata, 'Wahai Rasulullah. Aku adalah laki-laki yang pernah datang kepadamu di tahun pertama.'" Beliau berkata, "Mengapa kini aku melihatmu lemah?" Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak memakan makanan di siang hari, aku hanya memakannya di malam hari." Beliau berkata, "Siapa yang menyuruhmu menyiksa dirimu?" Aku jawab, "Wahai Rasulullah, aku lebih kuat (dari itu)." Beliau berkata, "Berpuasalah pada bulan kesabaran (Ramadhan) dan sehari setelahnya." Aku berkata, "Aku lebih kuat (untuk itu)." Beliau berkata, "Berpuasalah pada bulan kesabaran dan dua hari setelahnya." Aku berkata, "Aku lebih kuat (untuk itu)." Beliau berkata, "Berpuasalah pada bulan kesabaran [Ramadhan] dan tiga hari setelahnya, dan berpuasalah pada bulan-bulan suci [Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram]."* (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah dengan lafazh ini)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan Ummu Salamah (***bahwasanya Nabi SAW tidak pernah berpuasa sebulan***

penuh dalam setahun kecuali bulan Sya'ban) demikian juga yang dikatakan oleh Aisyah bahwa beliau berpuasa selama bulan tersebut. konteksnya ini bertolak belakang dengan ucapan Aisyah (***beliau hampir berpuasa selama itu kecuali sedikit***). Kesimpulan dari semua riwayat ini, bahwa yang dimaksud itu adalah yang paling banyak.

Sabda beliau (***dan berpuasalah pada bulan-bulan suci***) adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini menunjukkan disyariatkannya puasa pada bulan-blan tersebut, namun hendaknya tidak sebulan penuh dan tidak seluruhnya. Hal ini ditunjukkan oleh hadits Abu Daud dari hadits ini juga dengan redaksi: "*Berpuasalah dari Muharram dan tinggalkanlah. Berpuasalah dari Muharram dan tinggalkanlah. Berpuasalah dari Muharram dan tinggalkanlah.*"

Bab: Anjuran Berpuasa Hari Senin dan Kamis

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَحَرَّى صِيَامَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ.
(رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ أَبَا دَاوُدَ)

2229. *Dari Aisyah, ia berkata, "Bahwa Nabi SAW sangat memperhatikan puasa hari Senin dan Kamis."* (HR. Imam yang lima kecuali Abu Daud)

لَكِنَّهُ لَهُ مِنْ رِوَايَةِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ.

2230. Namun Abu Daud mempunyai riwayat serupa yang bersumber dari Usamah bin Zaid.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ كُلَّ اثْنَيْنِ وَخَمِيْسٍ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، ولاِبْنِ مَاجَه مَعْنَاهُ)

2231. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Amal-amal (manusia) diperlihatkan (kepada Allah) setiap hari Senin dan Kamis. Maka aku ingin ketika amalku diperlihatkan aku sedang berpuasa.*" (HR. Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan redaksi yang semakna)

وَلِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ هَذَا الْمَعْنَى مِنْ حَدِيْثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ.

2232. Ahmad dan At-Tirmidzi juga meriwayatkan dengan makna ini dari hadits Usamah bin Zaid.

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الاثْنَيْنِ، فَقَالَ: ذَلِكَ يَـــوْمٌ وُلِدْتُ فِيْهِ وَأُنْزِلَ عَلَيَّ فِيْهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ)

2233. *Dari Abu Qatadah RA, bahwasanya Nabi SAW ditanya tentang puasa pada hari Senin, beliau pun menjawab, "Itu adalah hari dimana aku dilahirkan dan diturunkan (wahyu) kepadaku."* (HR. Amad, Muslim dan Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits ini menunjukkan dianjurkannya berpuasa pada hari Senin dan Kami, karena pada kedua hari itu ditunjukkannya amal perbuatan manusia.

Bab: Makruhnya Mengkhususkan Berpuasa pada Hari Jum'at dan Hari Sabtu

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِبَادِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا: أَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2234. *Dari Muhammad bin Ibad bin Ja'far, ia berkata, "Aku bertanya kepada Jabir, 'Apakah Rasulullah SAW melarang berpuasa pada hari Jum'at?' ia menjawab, 'Ya.'"* (Muttafaq 'Alaih)

وَلِلْبُخَارِيِّ فِي رِوَايَةٍ: أَنْ يُفْرَدَ بِصَوْمٍ.

2235. Dalam salah satu riwayat Al Bukhari dikemukakan: "*Menyendirikannya (mengkhususkannya) dengan puasa.*"

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ تَصُوْمُوْا يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ وَقَبْلَهُ يَوْمٌ أَوْ بَعْدَهُ يَوْمٌ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ)

2236. Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Janganlah kalian berpuasa pada hari Jum'at kecuali (berpuasa) juga sebelumnya sehari dan setelahnya sehari.*'" (HR. Jama'ah kecuali An-Nasa'i)

وَلِمُسْلِمٍ: لاَ تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلاَ تَخُصُّوا يَــوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ فِيْ صَوْمٍ يَصُوْمُهُ أَحَدُكُمْ.

2237. Dalam riwayat Muslim: "*Dan janganlah kalian mengkhususkan malam Jum'at untuk shalat malam di antara malam-malam lainnya, dan janganlah kalian mengkhususkan hari Jum'at untuk puasa di antara hari-hari lainnya, kecuali itu bertepatan dengan hari puasa yang biasa dilakukan oleh seseorang di antara kalian.*"

وَلِأَحْمَدَ: يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمُ عِيْدٍ، فَلاَ تَجْعَلُوْا يَوْمَ عِيْدِكُمْ يَوْمَ صِيَامِكُمْ إِلاَّ أَنْ تَصُوْمُوْا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ.

2238. Dalam riwayat Ahmad: "*Hari Jum'at adalah hari raya, maka janganlah kalian menjadikan hari raya kalian sebagai hari puasa kalian, kecuali kalian berpuasa sebelumnya atau setelahnya.*"

عَنْ جُوَيْرِيَّةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ. فَقَالَ: أَصُمْتِ أَمْسِ؟ قَالَتْ: لاَ، قَالَ: تَصُوْمِيْنَ غَدًا؟ قَالَــتْ: لاَ. قَــالَ:

فَأَفْطِرِيْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

2239. *Dari Juwairiyah, bahwasanya Rasulullah SAW masuk ke tempatnya pada hari Jum'at, saat itu ia sedang berpuasa, lalu beliau bertanya, 'Apakah engkau berpuasa kemarin?' ia menjawab, 'Tidak.' Beliau berkata lagi, 'Apakah besok engkau akan berpuasa?' Ia menjawab, 'Tidak.' Beliau berkata lagi, 'Kalau begitu, berbukalah.'* (HR. Ahmad, Al Bukhari dan Abu Daud)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لاَ تَصُوْمُوْا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَحْدَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2240. *Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Janganlah kalian berpuasa pada hari Jum'at saja."* (HR. Ahmad)

عَنْ جُنَادَةَ الْأَزْدِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ يَوْمِ جُمْعَةٍ فِيْ سَبْعَةٍ مِنَ الْأَزْدِ أَنَا ثَامِنُهُمْ، وَهُوَ يَتَغَذَّى، فَقَالَ: هَلُمُّوْا إِلَى الْغَدَاءِ. فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا صِيَامٌ. فَقَالَ: أَصُمْتُمْ أَمْسِ؟ قُلْنَا: لاَ. قَالَ: أَفَتَصُوْمُوْنَ غَدًا؟ قُلْنَا: لاَ. قَالَ: فَأَفْطِرُوْا. فَأَكَلْنَا مَعَهُ. فَلَمَّا خَرَجَ وَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَشَرِبَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالنَّاسُ يَنْظُرُوْنَ، يُرِيْهِمْ أَنَّهُ لاَ يَصُوْمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2241. *Dari Junadah Al Azdi, ia berkata, "Aku masuk ke tempat Rasulullah SAW pada hari Jum'at bersama tujuh orang Azdi lainnya, dan akulah yang kedelapan. Saat itu beliau sedang makan siang. Beliau pun berkata, 'Kemarilah makan.' Kami menjawab, 'Wahai Rasulullah, kami sedang berpuasa.' Beliau berkata, 'Apakah kalian berpuasa kemarin?' Kami jawab, 'Tidak.' Beliau berkata lagi, 'Apakah besok kalian akan berpuasa?' Kami jawab, 'Tidak.' Beliau berkata lagi, 'Kalau begitu, berbukalah kalian.' Maka kami pun*

makan bersama beliau. Ketika beliau keluar dan duduk di atas mimbar, beliau minta dibawakan tempat air lalu beliau pun minum di atas mimbar, sementara orang-orang melihat. Beliau memperlihatkan kepada mereka bahwa beliau tidak berpuasa pada hari Jum'at." (HR. Ahmad)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ أُخْتِهِ -وَاسْمُهَا الصَّمَاءُ- أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: لاَ تَصُوْمُوْا يَوْمَ السَّبْتِ إِلاَّ فِيْمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلاَّ عُوْدَ عِنَبٍ أَوْ لِحَاءَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ)

2242. *Dari Abdullah bin Busr, dari saudarinya yang bernama Ash-Shama`, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali apa yang telah diwajibkan atas kalian. Apabila seseorang di antara kalian tidak menemukan sesuatu kecuali kulit anggur atau ranting pohon maka hendaklah ia mengunyahnya.*" (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i)

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَلَّمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ أَبَا دَاوُدَ)

2243. *Dari Ibnu Mas'ud: "Bahwasanya Nabi SAW jarang sekali berbuka pada hari Jum'at.*" (HR. Imam yang lima kecuali Abu Daud)

Ini diperkirakan bahwa beliau berpuasa pula pada hari lainnya (sebelum atau sesudahnya).

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits tadi menunjukkan larangan menyendirikan hari Jum'at dengan puasa.

Sabda beliau (***Janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali apa yang telah diwajibkan atas kalian***), hadits ini dikeluarkan juga oleh Ibnu Hibban, Al Hakim, Ath-Thabarani dan Al Baihaqi serta dishahihkan oleh Ibnu As-Sakan. Abu Daud mengatakan di dalam kitab *Sunan*nya, "Malik mengatakan, 'Ini hadits bohong.' Hadits ini dinilai cacat karena mengandung kekacauan." Sementara

Abu Daud sendiri menilai hadits ini dihapus (hukumnya). Disebutkan di dalam *at-Talkhish*: Tidak ada yang mengindikasikan dihapusnya hadits ini. Mungkin karena difahami bahwa pada mulanya Nabi SAW suka menyamai ahli kitab, namun kemudian beliau mengatakan, '*Selisihilah mereka.*' Larangan berpuasa pada hari Sabtu sesuai dengan kondisi pertama, sedangkan puasanya beliau pada hari Sabtu sesuai dengan kondisi yang kedua. Begitulah bentuk penghapusan dimaksud. *Wallahu a'lam.* An-Nasa'i, Al Baihaqi, Ibnu Hibban dan Al Hakim juga mengeluarkan riwayat dari Kuraib, bahwasanya salah seorang sahabat Rasulullah SAW diutus untuk menemui Ummu Salamah agar menanyakan tentang hari-hari yang biasanya Rasulullah SAW sering berpuasa, maka Ummu Salamah menjawab, 'Hari Sabtu dan Ahad.' Utusan itu pun kembali kepada mereka, namun mereka seolah mengingkarinya, lalu mereka semua mendatangi Ummu Salamah dan bertanya langsung, Ummu Salamah pun berkata, "Ia benar, bahkan beliau telah bersabda, '*Kedua hari itu adalah hari rayanya orang-orang musyrik, maka aku ingin menyelisihi mereka.*'" Al Hakim menshahihkan isnadnya, dan Ibnu Khuzaimah pun menshahihkannya. At-Tirmidzi juga meriwayatkan dari hadits Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW pernah berpuasa dalam satu bulan hanya pada hari Sabtu, Ahad dan Senin. Kemudian pada bulan berikutnya pada hari Selasa, Rabu dan Kamis." Insya Allah hadits ini akan dikemukakan nanti. Penulis *Al Badr Al Munir* telah memadukan hadits-hadits tadi, lalu mengatakan, "Larangan itu ditujukan pada penyendirian (pengkhususan). Adapun puasa beliau itu disertai dengan puasa pada hari sebelumnya atau sesudahnya. Dan ini ditegaskan oleh izinnya Nabi SAW kepada orang yang berpuasa pada hari Jum'at dengan berpuasa pula pada hari Sabtu setelahnya. Jadi memadukan ini lebih utama daripada menghapusnya." *Wallahu a'lam.*

Bab: Puasa *Ayyam Al Bidh* (Hari-Hari Putih; Yaitu Tanggal 13, 14 dan 15) dan Puasa Tiga Hari Setiap Bulan

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ :قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: يَا أَبَا ذَرٍّ، إِذَا صُمْتَ مِـــنَ الشَّـــهْرِ

ثَلاَثَةً فَصُمْ ثَلاَث عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْس عَشْرَةَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ)

2244. *Dari Abu Dzarr, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Wahai Abu Dzar! Jika engkau berpuasa tiga hari dalam satu bulan, maka berpuasalah pada tanggal 13, 14 dan 15.'"* (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi)

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ثَلاَثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

2245. *Dari Abu Qatadah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Tiga hari dalam setiap bulan dan Ramadhan ke Ramadhan, maka ini adalah puasa setahun penuh.'"* (HR. Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَصُوْمُ مِنَ الشَّهْرِ السَّبْتَ وَالأَحَدَ وَالاِثْنَيْنِ، وَمِنَ الشَّهْرِ الآخَرِ الثُّلاَثَاءَ وَالأَرْبِعَاءَ وَالْخَمِيْسَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ)

2246. *Dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW berpuasa dalam satu bulan pada hari Sabtu, Ahad dan Senin. Pada bulan lainnya pada hari Selasa, Rabu dan Kamis."* (HR. At-Tirmidzi, ia mengatakan, "Hadits hasan.")

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ صَامَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيْقَ ذَلِكَ فِيْ كِتَابِهِ: (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا). الْيَوْمُ بِعَشْرَةِ أَيَّامٍ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيُّ)

2247. *Dari Abu Dzar RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa berpuasa tiga hari dalam setiap bulan, maka itulah*

puasa setahun.' Lalu Allah menurunkan ayat yang membenarkan hal itu, "Barangsiapa membawa amal yang baik maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya." (Qs. Al An'aam (6): 160). Satu hari diganjar sepuluh hari." (HR. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***maka berpuasalah pada tanggal 13, 14 dan 15***) menunjukkan dianjurkannya berpuasa pada *ayyamul bidh* (hari-hari putih), yaitu tiga hari yang ditetapkan di dalam hadits ini. Ar-Rauyani mengatakan, "Puasa tiga hari setiap bulan hukumnya sunnah, dan bila itu bertepan dengan hari-hari putih (tanggal 13, 14 dan 15) , maka itu lebih disukai." Disebutkan di dalam *Al Fath*, "Ada pendapat dari lebih seorang ulama, bahwa anjurkan berpuasa pada hari-hari putih berbeda dengan anjuran berpuasa tiga hari dalam setiap bulan." Kesimpulannya, bahwa hadits-hadits tadi menunjukkan dianjurkannya berpuasa sembilan hari dalam setiap bulan, yaitu: tiga hari yang bebas waktunya, hari-hari putih (tanggal 13, 14 dan 15), hari Sabu, Ahad dan Senin dalam satu bulan, dan bulan lainnya pada hari Selasa, Rabu dan Kamis.

Bab: Puasa Sehari dan Berbuka Sehari serta Makruhnya Puasa Terus Menerus

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: صُمْ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ. قُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ. فَلَمْ يَزَلْ يَرْفَعُنِيْ حَتَّى قَالَ: صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا، فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الصِّيَامِ، وَهُوَ صِيَامُ أَخِي دَاوُدَ عليه السلام. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2248. *Dari Abdullah bin Amr, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Berpuasalah dalam setiap bulan tiga hari." Aku katakan, "Sesungguhnya aku lebih kuat dari itu." Beliau masih terus menambahkan untukku hingga beliau mengatakan, "Berpuasalah sehari dan berbukalah sehari. Karena itu adalah puasa yang paling utama, yaitu puasanya saudaraku, Daud AS."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَـــدَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2249. *Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak sah puasa orang yang berpuasa sepanjang tahun.'"* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، كَيْفَ بِمَنْ صَامَ الدَّهْرَ؟ قَـــالَ: لاَ صَامَ وَلاَ أَفْطَرَ. أَوْ لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ وَابْنَ مَاجَه)

2250. *Dari Abu Qatadah, ia berkata, "Dikatakan, 'Wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang puasa sepanjang tahun?' Beliau menjawab, 'Tidak puasa dan tidak berbuka.' atau (beliau mengatakan) 'Tidak berpuasa dan tidak berbuka.'"* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari dan Ibnu Majah)

عَن أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْـــهِ جَهَـــنَّمُ هَكَذَا، وَقَبَضَ كَفَّهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2251. *Dari Abu Musa, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Orang yang berpuasa sepanjang tahun (terus menerus) akan disempitkan neraka Jahannam padanya seperti begini." Seraya beliau menggenggamkan tangannya.* (HR. Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Tidak sah puasa orang yang berpuasa sepanjang tahun***) ini sebagai dalil makruhnya puasa sepanjang masa. Ibnu Hazm mengatakan bahwa itu haram. Jumhur berpendapat dianjurkannya puasa tersebut, mereka membantah hadits Ibnu Amr dan hadits Abu Qatadah, bahwa itu dimaksudkan bagi orang yang kesulitan menjalankannya atau menghilangkan hak. Ibnu At-Tin mengatakan, "Itu berarti makruhkannya puasa tersebut dengan alasan: Larangan Nabi SAW

terhadap adanya kelebihan, perintah untuk berpuasa dan berbuka, ucapan beliau '*tidak ada yang lebih utama dari itu*' dan doa beliau bagi orang yang berpuasa sepanjang masa." Ibnu Al 'Arabi mengatakan, "Sabda beliau (*Tidak sah puasa orang yang berpuasa sepanjang tahun*), jika maknanya sebagai doa, betapa buruknya orang yang terkena doa Nabi SAW ini, dan bila maknanya sebagai khabar, betapa buruknya orang yang diceritakan oleh Nabi SAW itu karena berarti ia tidak pernah puasa."

Bab: Musafir dan Mujahid Berpuasa Sunnah

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ يُفْطِرُ أَيَّامَ الْبِيْضِ فِيْ حَضَرٍ وَلاَ سَفَرٍ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

2252. *Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Rasulullah SAW tidak pernah berbuka pada hari-hari putih baik ketika tinggal maupun bepergian."* (HR. An-Nasa'i)

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ أَبَا دَاوُدَ)

2253. *Dari Abu Sa'id, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh tujuh puluh musim.'"* (HR. Jama'ah kecuali Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits pertama, di dalam isnadnya terdapat Ya'qub bin Abdullah Al Qami dan Ja'far bin Abu Al Mughirah Al Qami, kedua orang ini diperbincangkan kredibilitasnya. Hadits ini menunjukkan dianjurkannya berpuasa pada hari-hari putih di dalam perjalanan, termasuk juga puasa-puasa sunnah lainnya yang dianjurkan. Hadits kedua menunjukkan dianjurkannya berpuasa bagi orang yang sedang berjuang (mujahid). An-Nawawi mengatakan, "Ini berlaku bagi yang tidak membahayakan dirinya,

tidak menghilangkan haknya dan tidak mempengaruhi peperangannya ataupun hal lainnya dari kepentingan-kepentingan peperangannya."

Bab: Orang yang Berpuasa Sunnah Tidak Harus Melanjutkan

عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: آخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً، فَقَالَ لَهَا: مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا. فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، فَقَالَ: كُلْ. قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ. فَقَالَ: مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ. فَأَكَلَ. فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ، قَالَ: نَمْ. فَنَامَ ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ، فَقَالَ: نَمْ. فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ: قُمْ الْآنَ. فَصَلَّيَا. فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ. فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: صَدَقَ سَلْمَانُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

2254. *Dari Abu Juhfah, ia berkata, "Nabi SAW mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Ketika Salman mengunjungi Abu Darda, ia melihat Ummu Darda berpakaian yang lusuh, maka ia pun bertanya kepadanya, 'Ada apa denganmu?' Ia menjawab, 'Saudaramu, Abu Darda, sama sekali sudah tidak membutuhkan dunia ini.' Tak berapa lama datanglah Abu Darda, maka Salman membuatkan makanan untuknya seraya berkata, 'Makanlah.' Ia menjawab, 'Aku sedang berpuasa.' Lalu Salman berkata lagi, 'Demi Allah, aku tidak akan makan hingga engkau makan.' Maka ia pun makan. Tatkala malam hari, Abu Darda langsung melakukan shalat qiyamullail, maka Salman berkata kepadanya, 'Tidurlah.' Maka ia pun tidur, kemudian ia beranjak untuk melakukan qiyamullail lagi namun Salman berkata lagi, 'Tidurlah.' Tatkala sudah di penghujung*

malam, berkatalah Salman, 'Sekarang bangunlah.' Lantas keduanya pun shalat. Kemudian Salman berkata lagi, 'Sesungguhnya Rabbmu memiliki hak atasmu, dirimu juga memiliki hak atasmu dan keluargamu juga memiliki hak atasmu, maka berilah setiap empunya hak akan haknya.' Lalu Abu Darda mendatangi Nabi SAW, lantas menyinggung hal tersebut. Maka, berkatalah Nabi SAW kepadanya, 'Salman benar.' (HR. Al Bukhari dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

عَنْ أُمِّ هَانِيءٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَدَعَا بِشَرَابٍ، ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ، فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَمَا إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اَلصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيْرُ نَفْسِهِ، إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

2255. *Dari Ummu Hani, bahwasanya Rasulullah SAW pernah menemuinya lalu beliau meminta minuman kemudian memberikan minuman itu kepada Ummu Hani maka ia pun meminumnya lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya tadi aku sedang berpuasa." Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang berpuasa sunnah adalah penguasa dirinya, jika mau ia boleh berpuasa dan jika mau ia boleh berbuka."* (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ شَرِبَ شَرَابًا فَنَاوَلَهَا لِتَشْرَبَ، فَقَالَتْ: إِنِّيْ صَائِمَةٌ وَلَكِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَرُدَّ سُؤْرَكَ. فَقَالَ يَعْنِيْ: إِنْ كَانَ قَضَاءً مِنْ رَمَضَانَ فَاقْضِ يَوْمًا مَكَانَهُ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا، فَإِنْ شِئْتَ فَاقْضِيْهِ، وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تَقْضِيْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ بِمَعْنَاهُ)

2256. *Dalam riwayat lain: Bahwa Rasulullah SAW meminum suatu minuman, kemudian beliau menyerahkan kepada Ummu Hani untuk minum, Ummu Hani berkata, "Aku sedang puasa. Tapi tidak mau*

menolak bekas minummu." *Kemudian beliau bersabda yang maksudnya, "Bila sedang mengqadha puasa Ramadhan maka qadhalah nanti sehari sebagai gantinya, namun jika itu puasa sunnah, maka jika mau engkau boleh mengqadha dan jika mau engkau boleh tidak mengqadha.*" (HR. Ahmad dan Abu Daud dengan maknanya)

عَنْ عَائِشَةَ، قالَتْ: أُهْدِيَ لِي وَلِحَفْصَةَ طَعَامٌ وَكُنَّا صَائِمَتَيْنِ فأفْطَرْنا، ثُمَّ دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ، وَاشْتَهَيْنَاهَا فَأَفْطَرْنَا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ عَلَيْكُمَا، صُومَا مَكَانَهُ يَوْماً آخرَ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

2257. *Dari Aisyah RA, ia berkata, "Aku dan Hafshah pernah diberi hadiah berupa makanan, saat itu kami berdua sedang berpuasa, lalu kami pun berbuka. Kemudian masuklah Rasulullah SAW, kami berkata, 'Wahai Rasulullah, tadi kami diberi hadiah, dan kami merasa berselera sehingga kami berbuka.' Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak untuk kalian berdua, berpuasalah kalian berdua di hari lain sebagai gantinya.*'" (HR. Abu Daud)

Perintah mengganti ini adalah sunnah sebagaimana ditunjukkan oleh sabda beliau "*Tidak untuk kalian berdua.*"

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Salman benar***) menunjukkan disyariatkannya menasehi sesama muslim dan mengingatkan akan kelengahannya, juga menunjukkan keutamaan shalat di akhir malam serta kepastian adanya hak istri terhadap suami dalam memperoleh perlakuan yang baik, bolehnya melarang perbuatan-perbuatan baik bila dikhawatirkan akan menimbulkan kebosanan dan kejenuhan serta tersia-siakannya hak-hak yang lain dan makruhnya membebani diri dengan ibadah serta bolehnya berbuka bagi yang berpuasa sunnah. Hadits-hadits tadi menunjukkan bolehnya berbuka bagi orang yang sedang berpuasa sunnah, apalagi bila diundang makan oleh sesama muslim. Juga menunjukkan dianjurkannya untuk mengqadha bagi yang berpuasa

sunnah. Demikian juga pendapat Jumhur. Sementara Ibnu Al Munir mengatakan, "Tidak ada dalil yang menunjukkan dilarangnya makan ketika sedang melaksanakan puasa sunnah tanpa udzur kecuali yang bersifat umum, seperti firman Allah Ta'ala, "*Dan janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-amalmu.*" (Qs. Muhammad (47): 33), terkecuali karena yang bersifat khusus didahulukan daripada yang bersifat umum seperti halnya hadits Salman.

Bab: Larangan Berpuasa Sehari atau Dua Hari Sebelum Datangnya Bulan Ramadhan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ رَجُلاً كَانَ يَصُوْمُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

2258. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Janganlah seseorang di antara kalian mendahului Ramadhan dengan berpuasa sehari atau dua hari, kecuali seseorang yang harus berpuasa pada hari itu karena kebiasaannya, maka hendaklah ia berpuasa pada hari itu.*'" (HR. Jama'ah)

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ: الصِّيَامُ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، وَنَحْنُ مُتَقَدِّمُوْنَ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَتَقَدَّمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَتَأَخَّرْ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

259. *Dari Mu'awiyah, ia berkata, "Rasulullah SAW pernah mengatakan di atas mimbar sebelum bulan Ramadhan, 'Puasa hari anu dan anu, dan kami mendahului. Siapa yang ingin mendahului sialakan dan siapa yang ingin menangguhkan silakan.*'" (HR. Ibnu Majah)

Mendahului ini difahami dengan lebih dari dua hari.

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ: هَلْ صُمْتَ مِنْ سَرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا؟ قَالَ: لاَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: فَإِذَا أَفْطَرْتَ مِنْ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2260. *Dari Imran bin Hushain, bahwasanya Nabi SAW berkata kepada seorang laki-laki, "Apakah engkau berpuasa pada hari-hari terakhir bulan ini?", orang itu menjawab, "Tidak." Rasulullah SAW berkata lagi, "Jika engkau berbuka pada bulan Ramadhan, maka berpuasalah dua hari sebagai penggantinya."* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُمْ: مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ.

2261. Dalam riwayat mereka yang lain: "*Dari hari-hari terakhir Sya'ban.*"

Ini difahami bahwa orang tersebut biasa berpuasa pada hari-hari terakhir tiap bulan atau telah bernadzar.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits Mu'awiyah, di dalam isnadnya terdapat Al Qasim bin Abdurrahman, yakni Abu Abdirrahman mantan budak Bani Umayyah, ada perbincangan mengenai kredibilitasnya, juga Al Haitsam bin Humaid ada perbincangan mengenai kredibilitasnya.

Sabda beliau (***Janganlah seseorang di antara kalian mendahului***), makna hadits ini: Janganlah kalian menyambut Ramadhan dengan berpuasa yang diniatkan sebagai jaga-jaga (kehati-hatian) terhadap masuknya Ramadhan. Ketika mengeluarkan hadits ini, At-Tirmidzi mengatakan, "Ini diamalkan oleh para ahli ilmu, mereka tidak menyukai orang yang tergesa-gesa berpuasa sebelum masuknya bulan Ramadhan dengan menganggapnya Ramadhan." Dibatasinya dengan sehari atau dua hari, karena biasanya orang yang bermaksud "jaga-jaga" itu hanya sebatas itu. Mayoritas ulama Syafi'i membatasinya semenjak permulaan tanggal 16 Sya'ban, mereka berdalih dengan hadits Al 'Ala' bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah secara *marfu'*: "*Apabila telah masuk pertengahan*

Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa." (Dikeluarkan oleh para penyusun kitab sunan dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya). Jumhur mengatakan, "Boleh berpuasa sunnah setelah pertengahan Sya'ban." Jumhur pun menilai lemahnya hadits tadi (hadits Abu Hurairah). Adapun ungkapan penulis, bahwa hadits Mu'awiyah itu difahami dengan mendahului yang lebih dari dua hari, ini tidak ada landasannya, tidak ada dasar pijakan untuk melahirkan kesimpulan ini, karena hadits Al 'Ala` bin Abdurrahman menunjukkan larangan berpuasa pada setengah bulan terakhir dari bulan Sya'ban. Sementara itu, Ath-Thahawi telah memadukan antara hadits yang melarang dan hadits Al 'Ala`, bahwa hadits Al 'Ala` berlaku bagi orang yang lemah berpuasa, sedang hadits lainnya dikhsuskan bagi yang berjaga-jaga lalu dianggapnya sebagai puasa Ramadhan. Disebutkan di dalam *Al Fath*: Ini pemaduan yang baik.

Bab: Larangan Berpuasa Pada Dua Hari Raya dan Hari-Hari Tasyriq

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2262. *Dari Abu Sa'id, dari Rasulullah SAW: "Bahwasanya beliau melarang berpuasa pada dua hari, (yaitu): Hari Berbuka (Idul Fithri) dan Hari Menyembelih (Idul Adha).*" (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ لَفْظٍ لِأَحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ: لَا صَوْمَ فِيْ يَوْمَيْنِ.

2263. Dalam lafazh Ahmad dan Al Bukhari: "*Tidak ada puasa pada dua hari.*"

وَلِمُسْلِمٍ: لَا يَصِحُّ الصِّيَامُ فِيْ يَوْمَيْنِ.

2264. Lafazh Muslim: "*Tidak sah puasa pada dua hari.*"

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَعَثَهُ وَأَوْسَ ابْنَ الْحَدَثَانِ أَيَّامَ التَّشْرِيْقِ، فَنَادَيَا: إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ مُؤْمِنٌ. وَأَيَّامُ مِنًى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

2265. *Dari Ka'b bin Malik, bahwasanya Rasulullah SAW mengutusnya bersama Aus bin Al Hadatsan pada hari-hari Tasyriq untuk menyerukan: "Bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang mukmin, dan bahwa hari-hari Mina adalah hari-hari untuk makan dan minum.*" (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ أُنَادِيَ أَيَّامَ مِنًى: إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَلاَ صَوْمَ فِيهَا. يَعْنِي أَيَّامَ التَّشْرِيقِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2266. *Dari Sa'd bin Abi Waqash, ia berkata, "Rasulullah SAW menyuruhku untuk menyerukan pada hari-hari Mina: 'Bahwa hari-hari itu adalah hari-hari untuk makan dan minum, dan tidak boleh ada puasa padanya.' Yakni pada hari-hari tasyriq.*" (HR. Ahmad)

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ صَوْمِ خَمْسَةِ أَيَّامٍ فِي السَّنَةِ: يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ وَثَلاَثَةِ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

2267. *Dari Anas RA: "Bahwasanya Nabi SAW melarang berpuasa lima hari dalam setahun: Hari Berbuka (Idul Fithri), Hari Menyembelih (Idul Adha) dan tiga hari tasyriq.*" (HR. Ad-Daraquthni)

عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ قَالاَ: لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلاَّ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

2268. *Dari Aisyah dan Ibnu Umar RA, keduanya mengatakan, "Tidak dirukhshahkan untuk berpuasa pada hari-hari tasyrik kecuali bagi yang tidak mendapatkan had-yu.*" (HR. Al Bukhari)

وَلَهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالاَ: الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا وَلَمْ يَصُمْ صَامَ أَيَّامَ مِنًى.

2269. Riwayat Al Bukhari yang juga bersumber dari keduanya, bahwa mereka berkata, "*Puasa bagi yang bertamattu' dengan umrah ke haji hingga hari Arafah, jika tidak menemukan had-yu dan tidak berpuasa, maka berpuasa pada hari-hari Mina.*"

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits ini sebagai dalil dilarangnya berpuasa pada hari-hari tasyriq. Hadits Anas menunjukkan bahwa hari-hari tasyriq itu selama tiga hari setelah hari Nahar (setelah Idul Adha).

كِتَابُ الإِعْتِكَافِ

KITAB I'TIKAF

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2270. *Dari Aisyah RA, bahwasanya ia berkata, "Rasulullah SAW biasa beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan hingga beliau diwafatkan oleh Allah 'Azza wa Jalla."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2271. *Dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW biasa beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan."* (Muttafaq 'Alaih)

وَلِمُسْلِمٍ: قَالَ نَافِعٌ: وَقَدْ أَرَانِي عَبْدُ اللهِ الْمَكَانَ الَّذِيْ كَانَ يَعْتَكِفُ فِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ.

2272. Dalam riwayat Muslim: *Nafi' berkata, "Abdullah pernah menunjukkan kepadaku tempat yang biasa digunakan oleh Rasulullah SAW untuk beri'tikaf."*

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا، فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ اعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ

وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

2273. *Dari Anas, ia berkata, "Nabi SAW biasa beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan. Beliau pernah tidak ber'tikaf pada suatu tahun, dan pada tahun berikutnya beliau beri'tikaf selama dua puluh hari."* (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ وَابْنِ مَاجَه هَذَا الْمَعْنَى مِنْ رِوَايَةِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ.

2274. Dalam riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah dikemukakan yang semakna dengan ini yang bersumber dari Ubay bin Ka'b.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ، وَإِنَّهُ أَمَرَ بِخِبَاءٍ فَضُرِبَ لَمَّا أَرَادَ الاعْتِكَافَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ. وَأَمَرَتْ زَيْنَبُ بِخِبَائِهَا فَضُرِبَ، وَأَمَرَ غَيْرُهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ بِخِبَائِهَا فَضُرِبَ. فَلَمَّا صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْفَجْرَ نَظَرَ فَإِذَا الْأَخْبِيَةُ. فَقَالَ آلْبِرَّ يُرِدْنَ؟ فَأَمَرَ بِخِبَائِهِ فَقُوِّضَ وَتَرَكَ الاعْتِكَافَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، حَتَّى اعْتَكَفَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ شَوَّالٍ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

2275. *Dari Aisyah, ia berkata, "Bila Rasulullah SAW hendak beri'tikaf, maka beliau melakukan shalat fajar (subuh) dulu, kemudian memasuki peri'tikafannya. Sebelumnya beliau memerintahkan agar dipasang kemah untuknya, lalu ditancapkanlah, ketika itu beliau merencanakan i'tikaf pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan. Lalu Zainab (isteri beliau) memerintahkan agar dipasang pula kemah untuknya, lalu ditancapkanlah, lalu isteri-isteri beliau yang lainnya juga memerintahkan hal yang sama, maka*

ditancapkanlah kemah-kemah. Tatkala Rasulullah SAW telah selesai shalat Subuh, beliau mengamati ternyata banyak sekali kemah-kemah ditancapkan. Berkatalah beliau, "Apakah mereka ini ingin berbuat kebajikan?" Lalu beliau memerintahkan agar kemah untuknya dibongkar dan beliau tidak jadi melakukan i'tikaf pada bulan Ramadhan itu hingga melakukannya pada sepuluh hari pertama di bulan Syawwal." (HR. Jama'ah kecuali At-Tirmidzi)

لَكِنَّ لَهُ مِنْهَا: كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ.

2276. Namun At-Tirmidzi mengeluarkan riwayat serupa yang bersumber darinya: "*Bila Rasulullah SAW hendak beri'tikaf, maka beliau melakukan shalat fajar (subuh) dulu, kemudian memasuki peri'tikafannya.*"

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ طُرِحَ لَهُ فِرَاشُهُ، أَوْ يُوضَعُ لَهُ سَرِيرُهُ وَرَاءَ أُسْطُوَانَةِ التَّوْبَةِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

2277. *Dari Nafi', dari Ibnu Umar: "Bahwasanya bila Nabi SAW beri'tikaf, beliau menghamparkan kasur untuknya atau diletakkan tempat tidur untuknya di belakang Usthuwanah at-Taubah[4].*" (HR. Ibnu Majah)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ النَّبِيَّ ﷺ وَهِيَ حَائِضٌ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا يُنَاوِلُهَا رَأْسَهُ، وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2278. *Dari Aisyah: "Bahwasanya ia pernah merapikan rambut Nabi SAW padahal ia sedang haid, sementara beliau di tempat i'tikafnya di dalam masjid dan ia sendiri berada di dalam kamarnya meraih*

4 Ialah suatu tiang, dimana seorang sahabat pernah mengikat dirinya sendiri hingga diterima taubatnya.

kepada beliau. Beliau sendiri tidak masuk rumah kecuali untuk memenuhi hajat sebagai manusia bila beliau sedang i'tikaf." (Muttafaq 'Alaih)

وَعَنْهَا أَيْضًا قَالَتْ: إِنْ كُنْتُ لَأَدْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ وَالْمَرِيْضُ فِيْهِ فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلاَّ وَأَنَا مَارَّةٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2279. *Dari Aisyah juga, ia berkata, "Sesungguhnya bila aku beri'tikaf, aku masuk rumah untuk suatu keperluan dan karena ada orang yang sakit, dan aku tidak menanyakan perihalnya kecuali sambil berjalan."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُعْتَكِفًا، فَأَتَيْتُهُ أَزُوْرُهُ لَيْلاً، فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ لِأَنْقَلِبَ، فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي. وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2280. *Dari Shafiyyah binti Huyay RA, ia berkata, "Ketika Rasulullah SAW sedang i'tikaf, aku mendatanginya untuk mengunjunginya pada malam hari, lalu aku bercakap-cakap dengannya, kemudian aku berdiri untuk kembali, maka beliau pun berdiri untuk mengantarku (menyertaiku keluar)." Sedangkan tempat tinggalnya di rumah Usamah bin Zaid.* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَمُرُّ بِالْمَرِيْضِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَيَمُرُّ كَمَا هُوَ وَلاَ يُعَرِّجُ يَسْأَلُ عَنْهُ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

2281. *Dari Aisyah, ia berkata, "Bila Nabi SAW melewati orang sakit, sementara beliau sedang beri'tikaf, maka beliau lewat begitu saja tanpa singgah guna menanyakannya."* (HR. Abu Daud)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لاَ يَعُوْدَ مَرِيْضًا، وَلاَ يَشْهَدَ

جَنَازَةً، وَلاَ يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلاَ يُبَاشِرَهَا، وَلاَ يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ، إِلاَّ لِمَا لاَ بُدَّ مِنْهُ، وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ، وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

2282. *Dari Aisyah, ia berkata, "Termasuk sunnah bilamana seorang yang beri'tikaf tidak menjenguk orang sakit, tidak menghadiri jenazah, tidak menyentuh dan bercampur dengan isteri serta tidak keluar untuk suatu keperluan kecuali memang harus dilakukan. Dan tidak ada i'tikaf (yakni tidak sah) kecuali dengan berpuasa dan tidak ada i'tikaf kecuali di masjid Jami' (Masjid Raya/ Masjid Agung).*" (HR. Abu Daud)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. قَالَ: فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَزَادَ الْبُخَارِيُّ: فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً)

2283. *Dari Ibnu Umar, bahwasanya Umar pernah bertanya kepada Nabi SAW, ia berkata, "Aku pernah bernadzar pada masa Jahiliyah untuk beri'tikaf satu malam di Masjidil Haram." Beliau pun bersabda, "Penuhilah nadzarmu.*" (Muttafaq 'Alaih. Dalam riwayat Al Bukhari ada tambahan: "Lalu ia pun beri'tikaf satu malam.")

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلاَّ أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

2284. *Dari Ibnu Abbas RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda, 'Seorang yang beri'tikaf tidak wajib berpuasa kecuali ia mengharuskannya terhadap dirinya sendiri (nadzar).*'" (HR. Ad-Daraquthni)

عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ قَالَ لابْنِ مَسْعُوْدٍ: لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: لا اعْتِكَافَ إِلاَّ فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلاَثَةِ أَوْ قَالَ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ. (رَوَاهُ سَعِيْدٌ فِي سُنَنِهِ)

2285. *Dari Hudzaifah, bahwasanya ia berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Aku tahu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, 'Tidak ada i'tikaf selain di tiga masjid' atau beliau mengatakan, 'Di masjid agung.'"* (HR. Sa'id di dalam kitab *Sunan*nya)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اعْتَكَفَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ فَرُبَّمَا وَضَعَتْ الطَّسْتَ تَحْتَهَا مِنَ الدَّمِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

2286. *Dari Aisyah, bahwa ada salah seorang istri beliau yang beri'tikaf bersama beliau, sementara ia mustahadhah (mengeluarkan darah karena penyakit, bukan darah haid), ia melihat darah, bahkan mungkin meletakkan wadah di bawahnya untuk menampung darah."* **(HR. Al Bukhari)**

وَفِي رِوَايَةٍ: اعْتَكَفَ مَعَهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ وَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ وَالطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ)

2287. Dalam riwayat lainnya: "*Salah seorang istri beliau beri'tikaf bersama beliau, ia melihat darah dan warna kekuning-kuningan, ia pun meletakkan wadah di bawahnya, sementara ia tetap melaksanakan shalat.*" (HR. Ahmad, Al Bukhari dan Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits ini menunjukkan disyariatkannya i'tikaf, dan ini telah disepakati oleh para ulama sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi dan yang lainnya.

Ucapan perawi (***sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan***) menunjukkan dianjurkannya melanggengkan I'tikaf pada sepuluh hari

terakhir dari bulan Ramadhan, karena Nabi SAW telah mengkhususkan waktu tersebut dan mendawamkannya untuk I'tikaf.

Ucapan perawi (***beri'tikaf selama dua puluh hari***) menunjukkan bahwa kebiasaan beri'tikaf selama beberapa hari, bila pada suatu ketika tidak terlaksana, maka dianjurkan untuk mengqadhanya.

Ucapan perawi (***beliau melakukan shalat fajar (subuh) dulu, kemudian memasuki peri'tikafannya***) ini sebagai dalil bahwa permulaan waktu i'tikaf adalah di permulaan siang. Demikian yang dikatakan oleh Al Auza'i, Al-Laitsi dan Ats-Tsauri.

Ucapan perawi (***Bila Rasulullah SAW hendak beri'tikaf, maka beliau melakukan shalat fajar (subuh) dulu, kemudian memasuki peri'tikafannya. Sebelumnya beliau memerintahkan agar dipasang kemah untuknya, lalu ditancapkanlah***) al hadits. Penulis mengatakan, "Bahwa nadzar tidak harus dipenuhi bila hanya sekadar niat, dan sunnahnya adalah dipenuhi; Orang yang ber'tikaf sebaiknya menetapkan tempat khusus untuk dirinya; orang yang telah berniat untuk i'tikaf selama beberapa hari tertentu tidak diharuskan memulainya di awal malam tersebut."

Ucapan Aisyah (***Bahwasanya ia pernah merapikan rambut Nabi SAW padahal ia sedang haid, sementara beliau di tempat i'tikafnya di dalam masjid dan ia sendiri berada di dalam kamarnya meraih kepada beliau***...dst.) menunjukkan bahwa orang yang beri'tikaf boleh membersihkan diri, mengenakan wewangian, mandi, bercukur, berhias dan lain-lain hal yang berkenaan dengan kerapian. Jumhur berpendapat bahwa hal-hal tersebut tidak makruh kecuali hal-hal yang makruh bila dilakukan di dalam masjid. Hadits ini juga menunjukkan, bahwa orang yang mengeluarkan sebagian anggota tubuhnya dari masjid, tidak menodai keshahan I'tikafnya.

Ucapan perawi (***kecuali untuk memenuhi hajat sebagai manusia***) ditafsirkan oleh Az-Zuhri dengan buang air dan buang air besar. Telah terjadi *ijma'* tentang pengecualian dua hal ini. Namun mereka berbeda pendapat mengenai selain kedua hal ini, seperti makan dan minum. Adapun muntah, meludah dan berbekam bagi

yang memerlukannya termasuk pengecualian seperti buang air kecil dan air besar.

Ucapan Aisyah (***Termasuk sunnah bilamana seorang yang beri'tikaf tidak menjenguk orang sakit*** ... dst) kedua hadits ini sebagai dalil tidak bolehnya orang yang beri'tikaf untuk keluar dari tempat i'tikafnya untuk menjenguk orang sakit atau yang serupa itu. An-Nawawi, Asy-Syafi'i dan Ishaq mengatakan, "Jika sebelum mensyaratkan sesuatu di awal i'tikafnya, maka hal itu tidak membatalkan i'tikafnya bila dilakukan (sesuai yang disyaratkannya)." Ini juga merupakan salah satu riwayat dari pendapat Ahmad.

Ucapan Aisyah (***Dan tidak ada i'tikaf (yakni tidak sah) kecuali dengan berpuasa***) menunjukkan tidak sahnya I'tikaf kecuali dengan berpuasa, dan ini merupakan syarat. Tapi yang benar, bahwa ini bukan syarat. Abu Daud mengatakan, "Selain Abdurrahman bin Ishaq tidak menyebutkan di dalam riwayatnya: 'Ia (Aisyah) mengatakan, 'Sunnahnya ..'."

Sabda beliau (***dan tidak ada i'tikaf kecuali di masjid Jami' (Masjid Raya/Masjid Agung)***) menunjukkan bahwa masjid adalah syarat i'tikaf. Golongan Hanafi membolehkan wanita beri'tikaf di masjid rumahnya.

Ucapan Umar (***untuk beri'tikaf satu malam***) ini sebagai dalil bolehnya i'tikaf tanpa disertai puasa.

Ucapan Hudzaifah (***Aku tahu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, 'Tidak ada i'tikaf selain di tiga masjid' atau beliau mengatakan, 'Di masjid agung.'***) Hadits ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah, namun tidak menyebutkan bahwa ini *marfu'*. Untuk mendudukkan masalah ini cukup dengan mengkaji peristiwa yang pernah terjadi antara Hudzaifah dan Ibnu Mas'ud, lafazahnya: "*Bahwa Hudzaifah datang kepada Abdullah (Ibnu Mas'ud) lalu berkata, 'Tidakkah mengherankanmu bahwa orang-orang beri'tikaf di antara rumahmu dan rumah Al Asy'ari?' yakni masjid, Abdullah berkata, 'Mungkin mereka benar dan engkau keliru.*'" Ini menunjukkan bahwa untuk itu mereka tidak berdalih dengan hadits dari Nabi SAW tersebut, karena Abdullah menyelisihinya, dan ini menunjukkan

bolehnya i'tikaf di setiap masjid. Seandainya benar demikian, dan itu memang hadits dari Nabi SAW, tentu ia tidak akan menyelesihinya. Lain dari itu, keraguan pada hadits tersebut menyebabkan kelemahan untuk beragumen dengannya.

Ucapan perawi (***bahwa ada salah seorang istri beliau yang beri'tikaf bersama beliau, sementara ia mustahadhah***), hadits ini menunjukkan bolehnya wanita mustahadhah untuk tinggal di masjid, juga menunjukkan sahnya i'tikaf dan shalatnya serta bolehnya berbincang-bincang dengannya di dalam masjid bila terjaga dari kotoran. Termasuk dalam katagori ini orang yang terus menerus berhadats dan orang yang lukanya terus menerus mengeluarkan darah.

Bab: Bersungguh-Sungguh Pada Sepuluh Malam Terakhir Ramadhan, Keutamaan Qiyam Pada Lailatul Qadar, Apa Tanda-Tandanya dan Kapan Terjadinya?

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الأَوَاخِرُ، أَحْيَا اللَّيْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2288. *Dari Aisyah: "Bahwasanya apabila memasuki sepuluh malam terakhir (bulan Ramadhan), Nabi SAW menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya dan mengencangkan kainnya (menjauhkan diri dari menggauli istrinya)."* (Muttafaq 'Alaih).

وَلِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ: كَانَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهَا.

2289. Dalam riwayat Ahmad dan Muslim: "*Beliau bersungguh-sungguh pada sepuluh malam terakhir (Ramadhan) yang tidak seperti malam lainnya.*"

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَ احْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ ابْنَ مَاجَه)

2290. *Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa yang melakukan shalat malam Lailatul Qadar karena keimanan dan keikhlasan, niscaya akan diampuni dosanya yang telah lalu.*" (HR. Jama'ah kecuali Ibnu Majah)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيَّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، مَا أَقُوْلُ فِيْهَا. قَالَ: قُوْلِي اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

2291. *Dari Aisyah, ia berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu bila aku tahu bahwa suatu malam adalah lailatul qadar, Apa yang harus aku baca pada malam itu?" Beliau bersabda, "Ucapkanlah, '**Allaahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'annii**' [Ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau mencintai pengampunan, maka ampunilah aku*].'" (HR. At-Timirdzi dan ia menshahihkannya)

وَأَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه وَقَالاَ فِيْهِ: أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ.

2292. Dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, keduanya menyebutkan: "*Bagaimana menurutmu bila aku bertepatan dengan lailatul qadar*?"

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ كَانَ مُتَحَرِّيْهَا فَلْيَتَحَرَّهَا لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ أَوْ قَالَ: تَحَرَّوْهَا لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ، يَعْنِيْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ)

2293. *Dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa yang ingin mencarinya (Lailatul Qadar) maka hendaklah ia mencarinya (dengan sungguh-sungguh) pada malam kedua puluh tujuh.*' Atau beliau mengatakan, '*Carilah itu pada malam*

kedua puluh tujuh.'" (HR. Ahmad dengan isnad shahih)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنِّي شَيْخٌ كَبِيرٌ عَلِيلٌ، يَشُقُّ عَلَيَّ الْقِيَامُ فَأْمُرْنِي بِلَيْلَةٍ، لَعَلَّ اللهَ يُوَفِّقُنِي فِيْهَا لِلَيْلَةِ الْقَدْرِ. قَالَ: عَلَيْكَ بِالسَّابِعَةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2294. *Dari Ibnu Abbas, bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW lalu berkata, "Wahai Nabi Allah, aku ini orang tua yang sudah udzur, aku kesulitan melakukan shalat malam, maka perintahkanlah aku untuk satu malam, semoga Allah menetapkanku bertepatan dengan lailatul qadar.' Beliau bersabda, 'Lakukanlah pada malam ke tujuh*.' (HR. Ahmad)

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ قَالَ: لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

2295. *Dari Mu'awiyah bin Abu Sufyan, dari Nabi SAW tentang lailatul qadar, beliau bersabda, "Lailatul Qadar (jatuh) pada malam kedua puluh tujuh*." (HR. Ahmad dan Abu Daud).

عَنْ زِرٍّ قَالَ: سَمِعْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ يَقُوْلُ، وَقِيْلَ لَهُ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ: مَنْ قَامَ السَّنَةَ أَصَابَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ. فَقَالَ أُبَيٌّ: وَاللهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، إِنَّهَا لَفِي رَمَضَانَ -يَحْلِفُ مَا يَسْتَثْنِي- وَوَاللهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَيُّ لَيْلَةٍ هِيَ، هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا بِهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِقِيَامِهَا، وَهِيَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ. وَأَمَارَتُهَا أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيْحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لاَ شُعَاعَ لَهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

2296. *Dari Zirr bin Hubaisy, ia berkata, "Aku mendengar Ubay bin*

Ka'b, ketika dikatakan kepadanya bahwa Abdullah bin Mas'ud mengatakan, 'Barangsiapa yang melaksanakan qiyam lail setahun, maka ia memperoleh lailatul qadar.' Ubay berkata, 'Demi Allah Yang tiada ilah (yang haq) selain Dia, sesungguhnya ia (Lailatul Qadar) terjadi pada bulan Ramadlan. (ia bersumpah selain yang dikecualikan) Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui malam apa itu. Itu adalah malam yang Rasulullah SAW perintahkan kepada kami agar menggiatkannya, yaitu malam kedua puluh tujuh. Dan tandanya adalah terbitnya matahari pada pagi harinya dengan putih, tanpa pancaran sinar yang menyilaukan.' (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ، ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ، عَلَى سُدَّتِهَا حَصِيْرٌ، فَأَخَذَ الْحَصِيْرَ بِيَدِهِ فَنَحَّاهَا فِي نَاحِيَةِ الْقُبَّةِ، ثُمَّ أَطْلَعَ رَأْسَهُ فَكَلَّمَ النَّاسَ، فَدَنَوْا مِنْهُ. فَقَالَ: إِنِّي أَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ أَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ أَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ، ثُمَّ أُتِيْتُ فَقِيْلَ لِيْ: إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ. فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ. فَاعْتَكَفَ النَّاسُ مَعَهُ. قَالَ: وَإِنِّي أُرِيْتُهَا لَيْلَةَ وِتْرٍ، وَأَنِّي أَسْجُدُ فِيْ صَبِيْحَتِهَا فِيْ طِيْنٍ وَمَاءٍ. فَأَصْبَحَ مِنْ لَيْلَةِ إِحْدَى وَعِشْرِيْنَ. وَقَدْ قَامَ إِلَى الصُّبْحِ، فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ، فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ، فَأَبْصَرْتُ الطِّيْنَ وَالْمَاءَ، فَخَرَجَ حِيْنَ فَرَغَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَجَبِيْنُهُ وَرَوْثَةُ أَنْفِهِ فِيْهِمَا الطِّيْنُ وَالْمَاءُ. وَإِذَا هِيَ لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِيْنَ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، لَكِنْ لَمْ يُذْكَرْ فِي الْبُخَارِيِّ اعْتِكَافُ الْعَشْرِ الْأَوَّلِ)

2297. *Dari Abu Sa'id: Bahwasanya Nabi SAW beri'tikaf pada sepuluh hari pertama dari Ramadhan, kemudian beri'tikaf pada sepuluh hari*

pertengahan di Qubbah Turki[5] *sementara di pintunya terdapat tikar, lalu beliau mengambil tikar itu dengan tangannya, lantas memindahkannya ke sudut Qubbah tadi, kemudian beliau menjulurkan kepalanya sembari berbicara kepada manusia, mereka pun mendekatinya. Beliau bersabda, "Sesungguhnya aku telah beri'tikaf pada sepuluh hari pertama untuk mencari malam itu (yakni lailatul qadar). Kemudian aku beri'tikaf lagi pada sepuluh hari pertengahannya, lalu aku didatangi (oleh Jibril), lalu dikatakan kepadaku, 'Sesungguhnya ia ada pada sepuluh hari terakhir.' Karena itu, siapa saja di antara kalian yang ingin beri'tikaf, maka beri'tikaflah." Lalu orang-orang pun beri'tikaf bersama beliau. Beliau juga mengatakan, "Dan sungguh aku telah bermimpi (bahwa itu) pada malam yang ganjil, yang mana aku bersujud pada pagi harinya dalam keadaan berlumuran dengan tanah dan basah dengan air." Dan ternyata, pada malam kedua puluh satu, di pagi harinya, ketika beliau melaksanakan shalat Subuh, langit mengguyurkan hujan, masjid pun bocor sehingga aku melihat tanah dan air. Beliau keluar setelah selesai shalat Subuh, sementara kedua alis dan ujung hidungnya ada tanah dan air. Itu adalah malam kedua puluh satu dari sepuluh hari terakhir."* (Muttafaq 'Alaih. Namun Al Bukhari tidak menyebutkan: "Beri'tikaf pada sepuluh hari pertama)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: رَأَيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيْتُهَا. وَأَرَانِي أَسْجُدُ صَبِيْحَتَهَا فِيْ مَاءٍ وَطِيْنٍ. قَالَ: فَمُطِرْنَا لَيْلَةَ ثَلاَثٍ وَعِشْرِيْنَ، فَصَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَانْصَرَفَ، وَإِنَّ أَثَرَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ، وَزَادَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُنَيْسٍ يَقُوْلُ: ثَلاَثٍ وَعِشْرِيْنَ)

2298. *Dari Abdullah bin Unais: "Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, 'Aku telah melihat lailatul qadar tapi kemudian aku lupa.*

[5] Sejenis kemah kecil mirip kelambu; kubah buatan turki.

Aku bermimpi sujud pada pagi harinya dengan air dan tanah.' Kemudian kami diguyur hujan pada malam kedua puluh tiga, lalu Rasulullah SAW mengimami kami shalat, lalu berbalik, ternyata ada bekas air dan tanah pada dahi dan hidung beliau." (HR. Ahmad dan Muslim. Muslim menambahkan: "Abdullah bin Unais mengatakan, 'Dua puluh tiga')

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: الْتَمِسُوْهَا فِي تِسْعٍ بَقَيْنَ، أَوْ سَبْعٍ بَقَيْنَ، أَوْ خَمْسٍ بَقِيْنَ، أَوْ ثَلاَثٍ بَقِيْنَ، أَوْ آخِرِ لَيْلَةٍ. قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرَةَ يُصَلِّي فِي الْعِشْرِيْنَ مِنْ رَمَضَانَ كَصَلاَتِهِ فِي سَائِرِ السَّنَةِ، فَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ اجْتَهَدَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

2299. *Dari Abu Bakrah, bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW besabda, "Carilah itu pada sembilan malam terakhir, atau tujuh terakhir, atau lima terakhir, atau tiga terakhir, atau malam terahir." Sementara itu, Abu Bakrah biasa melaksanakan shalat pada dua puluh hari pertama Ramadhan seperti hari-hari lainnya dalam setahun, dan ketika memasuki sepuluh hari terakhir, ia lebih bersungguh-sungguh.* (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, ia men-*shahih*-kannya)

عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ —فِي حَدِيْثٍ لَهُ- أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهَا كَانَتْ أُبِيْنَتْ لِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ، وَإِنِّي خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِهَا، فَجَاءَ رَجُلاَنِ يَحْتَقَّانِ مَعَهُمَا الشَّيْطَانُ، فَنُسِّيْتُهَا. فَالْتَمِسُوْهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ. الْتَمِسُوْهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالْخَامِسَةِ وَالسَّابِعَةِ. قَالَ قُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيْدٍ، إِنَّكُمْ أَعْلَمُ بِالْعَدَدِ مِنَّا. قَالَ: أَجَلْ. نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْكُمْ. قَالَ قُلْتُ: مَا التَّاسِعَةُ وَالْخَامِسَةُ وَالسَّابِعَةُ؟ قَالَ: إِذَا مَضَتْ

وَاحِدَةٌ وَعِشْرُوْنَ فَالَّتِي تَلِيْهَا اثْنَتَان وَعِشْرُوْنَ فَهِيَ التَّاسِعَةُ، فَإِذَا مَضَتْ ثَلاَثٌ وَعِشْرُوْنَ فَالَّتِيْ تَلِيْهَا السَّابِعَةُ، فَإِذَا مَضَتْ خَمْسٌ وَعِشْرُوْنَ فَالَّتِي تَلِيْهَا الْخَامِسَةُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

2300. *Dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id –dalam haditsnya-, bahwasanya Nabi SAW keluar menemui orang-orang lalu berkata, "Wahai manusia, sungguh telah diberitahukan kepadaku lailatul qadar. Dan ketika aku keluar untuk mengabarkan kepada kalian, tiba-tiba ada dua laki-laki bertengkar, keduanya disertai syetan, sehingga aku lupa. Karena itu, carilah pada sepuluh hari terahir dari Ramadhan, carilah itu pada malam ke sembilan, ke lima dan ke tujuh." Lalu aku katakan, "Wahai Abu Sa'id, kalian lebih mengetahui tentang bilangan daripada kami." Ia berkata, "Benar, kami lebih berhak mengenai itu daripada kalian." Lalu aku katakan, "Apa itu kesembilan, kelima dan ketujuh?" Ia menjawab, "Setelah berlalu dua puluh satu, maka yang berikutnya adalah dua puluh dua, itulah kesembilan, dan bila berlalu dua puluh tiga maka yang berikutnya adalah yang ketujuh, dan bila berlalu dua puluh lima maka yang berikutnya adalah yang kelima.*" (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الْتَمِسُوْهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِيْ تَاسِعَةٍ تَبْقَى، فِيْ سَابِعَةٍ تَبْقَى، فِيْ خَامِسَةٍ تَبْقَى. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

2301. *Dari Ibnu Abbas RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Carilah itu pada sepuluh hari terakhir dari Ramadhan. Lailatul qadar (sangat mungkin) pada malam kesembilan terakhir, malam ketujuh terakhir, malam kelima terakhir.*" (HR. Ahmad, Al Bukhari dan Abu Daud)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: هِيَ فِي الْعَشْرِ، فِيْ سَبْعٍ يَمْضِيْنَ أَوْ فِي

تِسْعٍ يَبْقَيْنَ. يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

2302. Dalam riwayat lain: *Rasulullah SAW bersabda, "Ia pada sepuluh (terakhir), pada malam tujuh terakhir atau sembilan terakhir."* (HR. Al Bukhari)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أُرُوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ. فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيْهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ. (أَخْرَجَاهُ)

2303. *Dari Ibnu Umar: "Bahwa beberapa sahabat Nabi SAW bermimpi melihat lailatul qadar pada tujuh hari terakhir. Rasulullah SAW berkata, "Aku melihat mimpi kalian telah sepakat bahwa (lailatul qadar) jatuh pada tujuh terakhir. Maka siapa yang ingin mencarinya, hendaklah ia mencarinya pada tujuh terakhir."* (HR. Al Bukhari dan Muslim).

وَلِمُسْلِمٍ: قَالَ أُرِيَ رَجُلٌ أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَرَى رُؤْيَاكُمْ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ. فَاطْلُبُوْهَا فِي الْوِتْرِ مِنْهَا.

2304. Dalam riwayat Muslim: *Ia (Ibnu Umar) mengatakan, "Seorang laki-laki bermimpi bahwa lailatul qadar pada malam kedua puluh tujuh, lalu Nabi SAW bersabda, "Telah diperlihatkan mimpi kalian pada sepuluh terakhir, carilah itu pada malam yang ganjilnya."*

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

2305. *Dari Aisyah RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Carilah lailatul qadar (malam kemuliaan) pada sepuluh hari*

terakhir dari bulan Ramadhan." (HR. Muslim)

وَالْبُخَارِيُّ وَقَالَ: فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ.

2306. Dalam riwayat Al Bukhari: Beliau mengatakan, "*Pada malam ganjil dari sepuluh terakhir.*"

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan Aisyah (***Bahwasanya apabila memasuki sepuluh malam terakhir (bulan Ramadhan), Nabi SAW menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya dan mengencangkan kainnya (menjauhkan diri dari menggauli istrinya)***), hadits ini menunjukkan disyariatkannya bersungguh-sungguh untuk mendawamkan qiyamul lail pada sepuluh hari terahir dari bulan Ramadhan dan menghidupkannya dengan ibadah dan menjauhi istri serta mengajak keluarga untuk memperbanyak ketaatan.

Sabda Nabi SAW (***Barangsiapa yang ingin mencarinya (lailatul qadar) maka hendaklah ia mencarinya (dengan sungguh-sungguh) pada malam keduapuluh tujuh***), segolongan ahli ilmu berpendapat bahwa lailtul qadar jatuh pada malam kedua puluh tujuh berdasarkan hadits ini. Penulis *Al Hilyah* telah menuturkan dari segolongan ulama Syafi'i dan mayoritas ulama, bahwa mereka berbeda pendapat dengan mengungkapkan banyak argumen. Yang paling kuat adalah pendapat yang menyebutkan bahwa lailatul qadar itu terjadi pada malam ganjil di antara sepuluh yang terakhir. Al Hafizh mengatakan, "Yang paling kuat menurut Jumhur adalah pada malam kedua puluh tujuh."

Sabda Nabi SAW (***Carilah itu pada sembilan malam terakhir, atau tujuh terakhir, atau lima terakhir, atau tiga terakhir, atau malam terahir***), At-Tirmidzi menyebutkan di dalam kitabnya *Al Jami'*: Diriwayatkan dari Nabi SAW tentang lailatul qadar, "Bahwa itu jatuh pada malam kedua puluh satu, malam kedua puluh tiga, kedua puluh lima, kedua puluh tujuh, kedua puluh sembilan dan malam terakhir dari bulan Ramadhan." Asy-Syafi'i mengatakan, "Menurutku mengenai riwayat ini, *wallahu a'lam*, bahwa Nabi SAW

menjawab berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepadanya. Ditanyakan kepada beliau, 'Kami mencarinya pada malam kesekian?' beliau menjawab, 'Carilah itu pada malam kesekian.'" Lebih jauh Asy-Syafi'i mengatakan, "Menurutku, riwayat yang paling kuat tentang lailatul qadar adalah malam kedua puluh satu."

كِتَابُ الْمَنَاسِكِ

KITAB MANASIK

Bab: Kewajiban Melaksanakan Haji dan Umrah serta Pahalanya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحَجُّوْا. فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلاَثًا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ)

2307. *Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan kami, 'Wahai manusia, Allah telah mewajibkan haji atas kalian maka berhajilah.' Seorang laki-laki bertanya, 'Apakah setiap tahun, wahai Rasulullah?' beliau diam sampai orang itu mengulangi pertanyaannya tiga kali. Lalu Rasulullah SAW bersabda, 'Jika aku mengatakan 'ya', tentu hal itu menjadi wajib, dan kalian tidak akan mampu.'"* (HR. Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i)

Hadits ini merupakan dalil, bahwa tidak semua perintah harus dilakukan berulang-ulang.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ. فَقَامَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ: أَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ فَقَالَ: لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَوْ وَجَبَتْ، لَمْ تَعْمَلُوْا بِهَا وَلَمْ تَسْتَطِيْعُوْا أَنْ

تَعْمَلُوْا بِهَا. اَلْحَجُّ مَرَّةً، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ بِمَعْنَاهُ)

2308. *Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan kami, 'Wahai manusia, Allah telah mewajibkan haji atas kalian.' Al Aqra` bin Habid bertanya, 'Apakah setiap tahun, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Jika aku mengatakan 'ya', tentu hal itu menjadi wajib, dan kalian tidak melaksanakannya serta tidak akan mampu melaksanakannya. Haji diwajibkan hanya satu kali, selebihnya adalah sunnah.'"* (HR. Ahmad, dan An-Nasa'i meriwayatkan hadits semakna)

عَنْ أَبِيْ رَزِيْنَ الْعُقَيْلِيِّ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أَبِيْ شَيْخٌ كَبِيْرٌ لاَ يَسْتَطِيْعُ الْحَجَّ وَلاَ الْعُمْرَةَ وَلاَ الظَّعْنَ. فَقَالَ: حُجَّ عَنْ أَبِيْكَ وَاعْتَمِرْ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

2309. *Dari Abu Razin Al 'Uqaili, bahwa ia datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Ayahku sudah sangat lanjut dan ia tidak mampu melaksanakan haji, umrah, dan pindah dari satu tempat ke tempat lain." Rasulullah SAW bersabda, "Hajilah atas nama ayahmu, dan umrahlah."* (HR. Imam yang lima, dan dishahihkan oleh At Tirmidzi)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، هَلْ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ جِهَادٍ؟ قَالَ: نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لاَ قِتَالَ فِيْهِ، اَلْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ)

2310. *Dari Aisyah RA, ia menuturkan, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah wanita diwajibkan melakukan jihad?' Beliau menjawab, 'Ya, wanita wajib melakukan jihad yang tidak peperangan di dalamnya, yaitu haji dan umrah.'"* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dengan sanad shahih)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إِيْمَانٌ بِاللهِ وَبِرَسُوْلِهِ. قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ثُمَّ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ. قِيْلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2311. *Dari Abu Hurairah RA, ia menuturkan, "Rasulullah SAW pernah ditanya, 'Perbuatan apakah yang paling utama?' Beliau menjawab, 'Perbuatan yang paling utama adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.' Ia bertanya lagi, 'Kemudian apa lagi?' Beliau menjawab, 'Jihad di jalan Allah.' Beliau ditanya lagi, 'Kemudian apa lagi?' Beliau menjawab, 'Kemudian haji mabrur.'"* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوْسٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَأَنْ تُقِيْمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ وَتَعْتَمِرَ، وَتَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَتُتِمَّ الْوُضُوْءَ، وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ - وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيْثِ- وَأَنَّهُ قَالَ: هَذَا جِبْرِيْلُ، أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَقَالَ: هَذَا إِسْنَادٌ ثَابِتٌ صَحِيْحٌ)

2312. *Dari Umar bin Khaththab RA, ia menuturkan, "Ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang laki-laki dan ia berkata, 'Wahai Muhammad, apakah Islam itu?' Beliau menjawab, 'Islam adalah bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan umrah ke Baitullah, mandi akibat junub dan menyempurnakan wudhu, serta menjalankan puasa pada bulan Ramadhan.'* Lalu ia menyebutkan hadits selanjutnya, *dan beliau berkata, 'Ini adalah Jibril yang datang kepada kalian semua dan mengajakan agama kepada kalian.'"* (HR. Ad-Daraquthni. Menurutnya, sanad hadits ini kuat dan shahih. Abu Bakar Al Jauzaqi

meriwayatkannya dalam kitabnya yang mentakhrij dari kitab *Ash-Shahihain*)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: اَلْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ أَبَا دَاوُدَ)

2313. *Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Di antara satu umrah ke umrah yang lain terdapat kafarat (penebus dosa), dan tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga."* (HR. Jama'ah, kecuali Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* menyebutkan, bahwa kewajiban haji telah diketahui berdasarkan keniscayaan agama, sedangkan kewajiban umrah masih diperdebatkan. Sebagian berpendapat wajib, dan sebagian lain berpendapat sunah.

Bab: Bersegera Melaksanakan Kewajiban Haji

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: تَعَجَّلُوْا إِلَى الْحَجِّ -يَعْنِي الْفَرِيْضَةَ- فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِيْ مَا يَعْرِضُ لَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2314. *Dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Segeralah kalian melaksanakan haji –yakni kewajiban haji- karena tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi atas dirinya."* (HR. Ahmad)

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ -أَوْ أَحَدِهِمَا عَنِ الآخَرِ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ، فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيْضُ، وَتَضِلُّ الرَّاحِلَةُ، وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ)

2315. *Dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Al Fadhl –atau sebaliknya di antara keduanya- ia berkata, "Rasulullah SAW*

bersabda, 'Barangsiapa berkeinginan melaksanakan haji, hendaklah ia segera melaksanakannya, karena terkadang seseorang menderita sakit, tidak mendapatkan kendaraan dan terdesak kebutuhan (yang lain).'" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

2316. (Rasulullah SAW bersabda,) *"Barangsiapa yang patah (kaki atau lainnya) atau pincang (saat melaksanakan haji), maka ia wajib melaksanakan haji (yang lain) pada tahun depan."*

Dari Hasan, ia berkata, "Umar bin Khaththab RA berkata, 'Aku berniat mengutus seseorang ke beberapa kota, dan memeriksa setiap orang yang memiliki harta yang cukup tetapi ia belum melaksanakan haji, dan mereka diharuskan membayar *jizyah,* mereka bukan Muslimin, mereka bukan muslimin.'" (HR. Sa'id dalam *Sunan*nya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* menyebutkan, bahwa penulis menjadikan hadits-hadits di atas sebagai dalil tentang kewajiban melaksanakan haji sesegera mungkin, dan petunjuk dari hadits-hadits tersebut sangat jelas. Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad dan sebagian sahabat Asy-Syafi'i juga berpendapat demikian.

Bab: Kewajiban Haji Bagi Orang yang Lemah Jika Mungkin Diwakilkan dan Bagi Mayat Jika Telah Terkena Kewajiban Haji

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ أَبِيْ أَدْرَكَتْهُ فَرِيْضَةُ اللهِ فِي الْحَجِّ شَيْخًا كَبِيْرًا لاَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيْرِهِ. قَالَ: فَحُجِّيْ عَنْهُ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

2317. *Dari Ibnu Abbas RA, bahwa seorang perempuan dari Khats'am berkata, "Wahai Rasulullah, bahwa ayahku telah terkena kewajiban melaksanakan haji ketika usianya telah sangat lanjut, tetapi ia tidak mampu mengendarai unta." Beliau menjawab, "Laksanakanlah haji*

untuknya." (HR. Jama'ah)

عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ مِنْ خَثْعَمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي كَبِيرٌ، وَقَدْ أَفْنَدَ وَأَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللهِ فِي الْحَجِّ، وَلاَ يَسْتَطِيعُ أَدَاءَهَا، أَفَيُجْزِئُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا عَنْهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: نَعَمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

2318. *Dari Ali RA, bahwa Nabi SAW didatangi oleh seorang perempuan muda dari Khats'am, dan ia bertanya, "Ayahku telah lanjut usia dan ia sangat lemah. Sementara, ia telah terkena kewajiban melaksanakan haji tetapi ia tidak mampu melaksanakannya. Apakah aku boleh melaksanakan haji untuknya?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya."* (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ خَثْعَمٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي أَدْرَكَهُ الْإِسْلاَمُ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لاَ يَسْتَطِيعُ رُكُوبَ الرَّحْلِ وَالْحَجُّ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ عَنْهُ أَكَانَ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَاحْجُجْ عَنْهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ بِمَعْنَاهُ)

2319. *Dari Abdullah bin Az-Zubair RA, ia berkata, "Seorang laki-laki dari Khats'am datang kepada Rasulullah SAW, dan ia bertanya, 'Ayahku memeluk Islam ketika ia telah sangat lanjut usia dan tidak mampu naik kendaraan, sedangkan ia wajib melaksanakan haji. Apakah aku harus melaksanakan haji untuknya?' Rasulullah bertanya, 'Apakah engkau anaknya yang paling besar?' Ia menjawab, 'Ya.' Rasulullah bersabda, 'Bagaimana menurutmu bila ayahmu mempunyai hutang lalu engkau membayarnya, apakah itu bisa melunaskannya.' Ia menjawab, 'Ya.' Beliau bersabda, 'Karea itu, laksanakahlah haji untuknya.'"* (HR. Ahmad, dan An-Nasa'i

meriwayatkan hadits yang semakna)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّيْ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ حُجِّيْ عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ اقْضُوا اللهَ، فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ بِمَعْنَاهُ)

2320. *Dari Ibnu Abbas, bahwa seorang perempuan dari Juhainah datang kepada Rasulullah SAW, dan ia bertanya, "Ibuku telah bernadzar untuk melaksanakan haji tetapi ia belum melaksanakannya hingga ia wafat. Apakah aku harus melaksanakan haji untuknya?" Rasulullah SAW menjawab, "Laksanakanlah haji untuknya, sebab jika ibumu memiliki hutang, bukankah engkau akan melunasi hutangnya? Oleh karena itu, lunasilah hutangnya kepada Allah, sebab Allah adalah yang paling berhak untuk ditepati.*" (HR. Al Bukhari, dan An-Nasa'i meriwayatkan hadits yang semakna)

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ بِنَحْوِ ذَلِكَ، وَفِيْهَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ أُخْتِيْ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ.

2321. Dalam riwayat lain dari Ahmad dan Al Bukhari terdapat hadits yang serupa. Disebutkan: *Seorang laki-laki datang dan berkata, "Saudara perempuanku telah bernadzar untuk melaksanakan haji."*

Ini menunjukkan sahnya melaksanakan haji untuk orang yang sudah meninggal dunia, baik oleh ahli warisnya maupun yang lainnya, selama belum dinyatakan secara tegas apakah ia ahli warisnya atau bukan? Permasalahan ini disamakan dengan hutang.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ أَبِيْ مَاتَ وَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَبَاكَ تَرَكَ دَيْنًا عَلَيْهِ، أَقَضَيْتَهُ عَنْهُ؟

قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَاحْجُجْ عَنْ أَبِيْكَ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

2322. *Dari Ibnu Abbas RA, ia mengatakan, "Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, dan ia berkata, 'Ayahku telah meninggal dunia dan ia berkewajiban melaksanakan haji. Apakah aku harus melaksanakan haji untuknya?' Rasulullah menjawab, 'Bagaimana pendapatmu jika ayahmu mempunyai hutang, apakah engkau akan melunasinya?' Ia menjawab, 'Ya.' Rasulullah bersabda, 'Maka, laksanakanlah haji untuk ayahmu.'"* (HR. Ad-Daraquthni)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan, bahwa hadits-hadits tersebut merupakan dalil dibolehkannya seorang anak melaksanakan haji untuk orang tuanya jika ia tidak mampu melaksanakannya. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa itu adalah khusus bagi anak. Ia mengatakan, bahwa hal itu dibolehkan jika orang tuanya benar-benar tidak mampu melaksanakannya. Tetapi mereka berbeda pendapat bila orang yang lemah tersebut masih mungkin melaksanakannya. Jumhur ulama berpendapat tidak boleh menghajikannya karena jelas bahwa ia masih memiliki harapan untuk melaksanakannya.

Sabda beliau (***apakah engkau akan melunasinya (hutangnya)?***) mengandung dalil bahwa orang yang meninggal dunia dan ia wajib melaksanakan haji tetapi belum melaksanakannya, maka walinya harus mempersiapkan pelaksanaan haji untuknya dengan mengambil bekal dari hartanya sebagaimana jika ia mempunyai hutang. Para ulama sepakat bahwa hutang kepada manusia dibayar dari hartanya, dan demikian pula dengan hal lain yang serupa yang harus dilunasi. Di dalam haji terdapat setiap tanggungan yang harus dilunasi seperti nadzar, kafarat, zakat atau yang lainnya.

Bab: Bekal dan Kendaraan

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ (مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً) قَالَ: قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا السَّبِيْلُ؟ قَالَ: اَلزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

2323. *Dari Anas RA, dari Nabi SAW tentang firman Allah, "Orang yang mampu menempuh perjalanan," beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan sabiil (perjalanan)?" Beliau menjawab, "Bekal dan kendaraan."* (HR. Ad-Daraquthni)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: اَلزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ. يَعْنِي قَوْلَهُ (مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً). (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

2324. *Dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bekal dan kendaraan", yakni firman Allah, "Orang yang mampu menempuh perjalanan."* (HR. Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* menyebutkan, bahwa hadits-hadits di atas merupakan penjelasan bahwa "kemampuan" (*al istitha'ah*) pada ayat di atas adalah "bekal dan kendaraan." Dari banyak sumber disebutkan bahwa bekal (*az-zaad*) tersebut merupakan syarat wajibnya haji, yakni bahwa seseorang yang akan melaksanakan ibadah haji harus mempunyai segala kebutuhan untuk mencukupi dirinya dan juga keluarga yang ditinggalkannya sampai ia kembali ke kampung halamannya dari tanah suci. Ibnu Az-Zubair, Atha', Ikrimah, dan Malik mengatakan bahwa *al istithaa'ah* adalah "kesehatan" (*ash-shihhah*) bukan yang lainnya. Menurut Malik dan An-Nashir, bahwa orang yang mampu berjalan berarti ia wajib melaksanakan ibadah haji berdasarkan firman Allah: "*mereka datang kepadamu dengan berjalan kaki.*" Makna yang ditunjukkan dalil adalah ketersediaan bekal dan kendaraan.

Menurut saya, perbedaan pendapat tersebut sangat bergantung pada perbedaan individu, keadaan dan waktu.

Bab: Mengarungi Lautan untuk Melaksanakan Haji Kecuali Jika Ia Menganggap Bahwa Hal Itu Akan Membahayakannya

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ تَرْكَبِ الْبَحْرَ إِلاَّ حَاجًّا أَوْ

مُعْتَمِرًا أَوْ غَازِيًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا، وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَسَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ فِيْ سُنَنِهِمَا)

2325. *Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Janganlah engkau mengarungi lautan kecuali untuk melaksanakan ibadah haji, umrah, atau akan berperang di jalan Allah. Sebab, di bahwa lautan terdapat api dan di bawah api terdapat lautan.'"* (HR. Abu Daud dan Sa'id bin Manshur dalam *Sunan*nya masing-masing)

عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِيْ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَزَوْنَا نَحْوَ فَارِسٍ فَقَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ بَاتَ فَوْقَ بَيْتٍ لَيْسَ لَهُ إِجَّارٌ فَوَقَعَ فَمَاتَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، وَمَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ عِنْدَ ارْتِجَاجِهِ فَمَاتَ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2326. *Dari Abu 'Imran Al Jauni, ia berkata, "Sebagian sahabat Nabi SAW menceritakan kepadaku –dan kami sedang di perjalanan untuk berperang dengan Persia- dan ia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda, 'Seseorang yang bermalam di atas sebuah rumah rumah yang tidak memiliki penyangga atap, kemudian ia celaka dan menginggal dunia, maka ia telah terbebas dari tanggungannya. Dan, seseorang yang mengarungi lautan ketika hendak melaksanakan ibadah haji, kemudian ia meninggal dunia, maka ia pun telah terbebas dari tanggungannya.'"* (HR. Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* menyebutkan, bahwa kalimat *"Laisa lahu ijjaar", ijaar* adalah dinding yang digunakan untuk menyangga atap agar tidak runtuh atau sejenisnya. Dalam riwayat Abu Daud disebutkan "*Laisa lahu hijaar.*" Sedangkan menurut Al Khithabi, "*hajjiy.*" Hadits ini merupakan dalil tidak diperbolehkannya tidur di atas atap yang tidak memiliki dinding dan tidak boleh pula mengarungi lauran pada waktu-waktu yang berbahaya. Ia

menyebutkan bahwa hadits pertama merupakan larangan bagi setiap orang untuk mengarungi lautan kecuali bagi orang yang akan melaksanakan ibadah haji dan umrah atau orang yang akan berperang. Tetapi, hadits ini bertentangan dengan hadits Abu Hurairah yang disebutkan di awal bagian ini, karena Nabi SAW tidak menyanggah perkataan para pemburu ketika mereka berkata, "Kami mengarungi lautan dan kami membawa sedikit air." Dalam *Al Ausath,* Ath-Thabarani meriwayatkan dari jalur Qatadah dari Al Hasan dari Samurah, ia berkata, "Para sahabat Nabi SAW melakukan perjalanan melalui lautan, dan tujuannya adalah untuk berburu dan berdagang." Ini merupakan pengkhususan dari keumuman hadits tentang kelayakannya untuk melakukan perjalanan haji.

Bab: Larangan Bagi Perempuan Pergi Haji dan yang Lainnya Tanpa Mahram

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ، يَقُوْلُ: لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ. وَلاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: فَانْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2327. *Dari Ibnu Abbas, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW berkhutbah, beliau bersabda, "Janganlah seorang lelaki berduaan dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang menyertai mereka, dan janganlah seorang wanita bepergian kecuali ada mahram yang menyertainya." Seorang lelaki berdiri dan ia berkata, "Wahai Rasulullah, istriku pergi menunaikan haji, sedangkan aku telah terdaftar sebagai anggota pasukan untuk peperangan (ghazwah) ini dan itu." Beliau bersabda, "Berangkatlah dan lakukan haji bersama istrimu."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلاَثَةً إِلاَّ وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2328. *Dari Ibnu Umar RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Janganlah seorang wanita melakukan perjalanan selama tiga hari, kecuali bersama mahramnya.'"* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ مَسِيْرَةَ يَوْمَيْنِ أَوْ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُوْ مَحْرَمٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2329. *Dari Abu Sa'id, bahwa Nabi SAW melarang seorang perempuan bepergian dua hari atau dua malam, kecuali bersama suaminya atau mahramnya.* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ لَفْظٍ: قَالَ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُوْنُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلاَّ وَمَعَهَا أَبُوْهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوِ ابْنُهَا أَوْ أَخُوْهَا أَوْ ذُوْ مَحْرَمٍ مِنْهَا. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ وَالنَّسَائِيَّ)

2330. Dalam lafazh lain, beliau bersabda, "*Tidak dihalalkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir bepergian selama tiga hari atau lebih, kecuali bersama ayahnya, atau suaminya, atau anak laki-lakinya, atau saudara laki-lakinya, atau mahramnya yang lain.*" (HR. Jama'ah, kecuali Al Bukhari dan An-Nasa'i)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُسَافِرُ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ عَلَيْهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2331. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Tidak dihalalkan bagi seorang wanita melakukan perjalanan selama satu hari satu malam kecuali bersama mahramnya*" (Muttafaq 'Alaih)

وَفِي رِوَايَةٍ: مَسِيرَةَ يَوْمٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

2332. Dalam riwayat lain: "*perjalanan selama satu hari.*" (HR. Ahmad dan Muslim)

وَفِي رِوَايَةٍ: مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

2333. Dalam riwayat yang lain lagi: "*perjalanan satu malam.*" (HR. Ahmad dan Muslim)

وَفِي رِوَايَةٍ: لاَ تُسَافِرُ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

2334. Dalam riwayat lain juga disebutkan: "*Seorang wanita tidak diperbolehkan bepergian selama tiga hari kecuali bersama mahramnya.*" (HR. Ahmad dan Muslim)

وَفِي رِوَايَةٍ لأَبِي دَاوُدَ: بَرِيْدًا.

2335. Dalam riwayat Abu Daud disebutkan: "*untuk tugas pos*" (*bariidan*).

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan***) sampai akhir hadits, merupakan dalil mengenai larangan berkhalwat (berdua-duaan) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya. Demikian berdasarkan *ijma'* (konsensus) ulama.

Sabda beliau (***Janganlah seorang wanita melakukan perjalanan kecuali bersama mahramnya***) merupakan larangan secara umum bagi wanita bepergian tanpa mahram. Sedangkan pada hadits-hadits yang disebutkan sesudahnya terdapat pembatasan-pembatasan tertentu. Dalam *Al Fath* disebutkan, mayoritas ulama menetapkan bahwa larangan bepergian itu berlaku secara umum karena terdapat perbedaan mengenai ketentuan harinya. An-Nawawi menyebutkan,

pembatasan tersebut tidak dimaksudkan pada lahiriahnya, tetapi maksudnya adalah segala bentuk perjalanan, dan perempuan dilarang bepergian kecuali bersama mahramnya.

Pensyarah menyatakan, dari hadits Ibnu Abbas dan Ath-Thabrani terdapat dalil yang menunjukkan bahwa mahram tersebut harus menyertainya kecuali untuk tugas pos (*bariid [pengantar surat]*).

Sabda beliau (***Janganlah seorang wanita melakukan perjalanan tiga mil, kecuali bersama mahramnya***). Maksudnya adalah mengambil jarak yang paling dekat, karena perjalanan yang lebih jauh dari itu tentu lebih dilarang lagi. Berkaitan dengan mahram yang menyertainya sebagai syarat pada saat haji terdapat perbedaan pendapat. Abu Hanifah, An-Nakha'i, Ishaq, dan Asy-Syafi'i, berbeda pendapat di antara dua hal, apakah sebagai syarat melaksanakan haji atau sebagai syarat wajibnya haji? Dalam *Al Fath* disebutkan, Mahram yang dimaksud di sini menurut para ulama adalah orang yang tidak boleh dinikahinya. Menurut pensyarah, hadits-hadits pada bab ini menunjukkan bahwa perempuan tidak wajib melaksanakan haji kecuali jika ada mahram yang menyertainya.

Dalam banyak alternatifnya, pensyarah menyebutkan bahwa seseorang wajib menaati kedua orang tuanya selain pada maksiat meskipun keduanya orang fasik. Ini jelas dalam pendapat Ahmad. Ini berkaitan dengan persoalan yang bermanfaat, dan bukan pada persoalan yang membahayakan. Jika ia kesulitan tetapi tidak membahayakannya, maka ia wajib menaatinya, jika kesulitan maka tidak wajib. Abu Abdullah tidak mengecualikannya karena kewajiban itu dapat gugur karena adanya bahaya dan tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan, dan tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam kemaksiatan terhadap Pencipta (Khaliq). Oleh karena itu, kedua orang tua tidak boleh melarang anaknya untuk melaksanakan haji yang wajib, keduanya harus melapangkan hatinya, dan diizinkan atau tidak, tetap harus berhaji. Seorang suami juga tidak mempunyai wewenang melarang istrinya dalam melaksanakan haji yang wajib bersama mahramnya, dan istri tetap harus melaksanakan haji, baik diizinkan

maupun tidak, bahkan banyak ulama atau mayoritas mewajibkan kepada suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya selama ia melaksanakan haji. Haji harus dilaksanakan sesegera mungkin, demikian menurut mayoritas ulama.

Bab: Melaksanakan Haji untuk Diri Sendiri Sebelum Melaksanakan Haji untuk Orang Lain

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلاً يَقُوْلُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ. قَالَ: مَنْ شُبْرُمَةُ؟ قَالَ: أَخٌ لِي –أَوْ قَرِيْبٌ لِي–. قَالَ: حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

2336. *Dari Ibnu Abbas RA, bahwa Nabi SAW mendengar seseorang mengatakan, "**Labbaika 'an Syubrumah** [Aku datang memenuhi panggilan-Mu, Ya Allah, atas nama Syubrumah]." Nabi SAW bertanya, "Siapa Syubrumah?" Orang itu menjawab, "Saudaraku - atau kerabatku-." Nabi bertanya lagi, "Apakah engkau sudah melaksanakan haji untukmu?" Ia menjawab, "Belum." Nabi pun bersabda, "Laksanakanlah haji untuk dirimu sendiri, baru kemudian berhajilah untuk Syubrumah."* (HR. Abu Daud)

وَابْنُ مَاجَه وَقَالَ: فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ.

2337. Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan: "*Jadikanlah haji ini untuk dirimu sendiri, kemudian baru menghajikan Syubrumah.*"

وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَفِيْهِ قَالَ: هَذِهِ عَنْكَ وَحُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ.

2338. Dalam riwayat Ad-Daraquthni, beliau bersabda, "*Ini adalah haji untukmu, kemudian berhajilah untuk Syubrumah.*"

Pensyarah menyebutkan, konteks hadits ini mengisyaratkan bahwa seseorang tidak boleh menghajikan orang lain sebelum ia sendiri melaksanakan haji untuk dirinya, mampu ataupun tidak

mampu. Karena, Nabi SAW tidak menerangkan secara detail orang yang didengarnya mengucapkan talbiyah atas nama Syubrumah. Dengan demikian, hal ini berlaku secara umum.

Bab: Sahnya Haji Anak Kecil dan Hamba Sahaya Meskipun Belum Diwajibkan Atas Keduanya

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَ رُكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ: مَنِ الْقَوْمُ؟ قَالُوْا: الْمُسْلِمُوْنَ. فَقَالُوْا: مَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

2339. *Dari Ibnu Abbas RA, bahwa Nabi SAW menjumpai sekelompok orang di Rauha, dan beliau bertanya, "Siapakah mereka?" Mereka menjawab, "Kaum Muslimin." Mereka pun bertanya, "Siapa engkau?" Beliau menjawab, "Rasulullah SAW." Kemudian seorang perempuan mengangkat seorang bayi dan berkata, "Apakah anak ini boleh melaksanakan haji?" Beliau menjawab, "Ya, dan bagimu pahala."* (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan An-Nasa'i)

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ: حَجَّ أَبِيْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِيْنَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

2340. *Dari As-Sa'ib bin Yazid, ia berkata, "Ayahku (dan aku) melaksanakan haji bersama Rasulullah pada haji Wada' dan aku pada saat itu berusia tujuh tahun."* (HR. Ahmad, Al Bukhari, dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: حَجَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَعَنَا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَلَبَّيْنَا عَنِ الصِّبْيَانِ وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

2341. *Dari Jabir RA, seraya berkata, "Kami pernah berhaji bersama Rasulullah SAW dan di atara kami terdapat kaum wanita dan anak-anak kecil. Kami bertalbiyah untuk anak-anak kecil dan kami melempar jumrah untuk mereka."* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقَرَظِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ فَمَاتَ أَجْزَأَتْ عَنْهُ، فَإِنْ أَدْرَكَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ. وَأَيُّمَا رَجُلٍ مَمْلُوْكٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ فَمَاتَ أَجْزَأَتْ عَنْهُ، فَإِنْ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ. (ذَكَرَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِيْ رِوَايَةِ ابْنِهِ عَبْدِ اللهِ هَكَذَا مُرْسَلاً)

2342. *Dari Muhammad bin Ka'ab Al Qarazhi, dari Nabi SAW, seraya bersabda, "Setiap anak kecil yang telah berhaji bersama keluarganya kemudian ia meninggal dunia, maka keluarganya mendapatkan pahala. Apabila ia mencapai usia dewasa, maka ia wajib melaksanakan haji (lagi). Dan, setiap hamba sahaya yang telah berhaji bersama keluarganya (majikannya) kemudian ia meninggal dunia, maka keluarganya mendapatkan pahala, dan apabila ia dimerdekakan, ia wajib melaksanakan haji (lagi)."* (Disebutkan oleh Ahmad bin Hanbal dari Anaknya Abdullah seperti ini secara mursal)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* menjelaskan, bahwa sebagian ulama menggunanakan hadits di atas sebagai dalil tentang sahnya haji anak kecil. Ibnu Bathal mengatakan, "Para imam pemberi fatwa sepakat, bahwa kewajiban haji seseorang telah gugur jika ia telah melaksanakan haji pada saat masih kecil. Menurut Jumhur, jika ia melaksanakan haji lagi pada saat dewasa, maka hal itu termasuk sunnah. Abu Hanifah mengatakan, tidak sah ihramnya, dan tidak ada sesutau pun yang diwajibkan atasnya jika ia melakukan larangan-larangan ihram. Ia melaksanakan haji hanya sebagai latihan.

Dalam *Al Furu'*, Ibnu Muflih mengatakan, Madzhab Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya menyebutkan bahwa ihramnya sah tetapi itu bukan keharusan, sehingga tidak terikat kafarat apapun, dan meninggalkan larangan serta menjauhi wangi-wangian hanya sunnah

semata. Ibnu Hubairah menyebutkan dari sebagian pengikut Hanafi bahwa ini adalah makna perkataan Abu Hanifah, bukan berarti bahwa ia menanggalkannya dari pahala haji. Perkataan ini berarti bahwa ihramnya sah tetapi itu bukan keharusannya dan ia mendapatkan pahala jika ia menyelesaikannya secara benar, karena ia belum termasuk golongan yang terkena kewajiban (*mukallaf*) dan tidak ada satu pun dalil shahih yang mewajibkannya.

BAB-BAB MIQAT (BATAS MULAI IHRAM), TATA CARA DAN HUKUM-HUKUM IHRAM

Bab: Miqat Makani (Batas Tempat Mulai Ihram) dan Bolehnya Mendahuluinya

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: وَقَّتَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ. قَالَ: فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُوْنَهُنَّ فَمَهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّوْنَ مِنْهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2343. *Dari Ibnu Abbas RA, ia menuturkan, "Rasulullah SAW menentukan Dzul Hulaifah sebagai miqat bagi penduduk Madinah, Al Juhfah sebagai miqat bagi penduduk Syam, Qarnul Manazil sebagai miqat bagi penduduk Najed, dan Yalamlam sebagai miqat bagi penduduk Yaman. Beliau bersabda, 'Miqat-miqat tersebut adalah bagi penduduk setempat dan bagi orang-orang yang bukan penduduk setempat yang ingin melaksanakan haji dan umrah melalui daerah tersebut.*[1] *Orang-orang yang lebih dekat dari daerah-daerah tersebut,*

---

[1] Dzul Hulaifah sekarang dikenal dengan sebutan Bir Ali, yaitu satu pos dengan kota Madinah. Juhfah, sekarang ihramnya dari Rabigh, tiga marhalah dari

maka tempat mereka mulai berihlal[2] *(mulai ihram) adalah dari tempat masing-masing, sehingga bagi penduduk Makkah, mereka mulai berihlal (mulai ihram) darinya (dari rumah masing-masing).'"* (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَذُكِرَ لِي وَلَمْ أَسْمَعْ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.)

2344. *Dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Penduduk Madinah berihlal (memulai ihram) dari Dzul Hulaifah, penduduk Syam memulai ihram dari Juhfah dan Penduduk Najed memulai ihram dari Qarn (yakni Qarnul Manazil)." Disebutkan juga kepadaku, namun aku tidak mendengar langsung, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, "Tempat mulai ihramnya penduduk Yaman adalah dari Yalamlam."* (Mutafaq 'Alaih). Ahmad menambahkan dalam salah satu riwayat: Lalu orang-orang mengiaskan Dzatu 'Irq dengan Qarnul Manazil.

Dari Ibnu Umar, ia menuturkan, "Ketika dua negeri (Kufah dan Bashrah) ditaklukkan, mereka datang kepada Umar bin Khaththab, mereka mengatakan, 'Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Rasulullah SAW telah menetapkan Qarn sebagai batas memulai ihram bagi penduduk Najed, yaitu jalan yang sejajar dengan jalan kami, namun jika kami harus ke Qarn, itu menyulitkan kami.' Umar berkata, 'Lihatlah bagian yang sejajarnya dengan jalan kalian.' Lalu ia pun menetapkan Dzatu 'Irq[3] sebagai batasan bagi mereka."

Makkah. Qarnul Manazil dua marhalah dari Makkah. Yalamlam, kira-kira dua marhalah dari Makkah.

[2] *Ihlal* adalah mengucapkan talbiyah dengan suara keras disertai niat melaksanakan haji atau umrah.

[3] Disebut Dzatu 'Irq karena pada jalan tersebut terdapat *'irq*, yaitu bukit kecil.

(Diriwayatkan oleh Al Bukhari)

وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

2345. *Diriwayatkan dari Aisyah RA, bahwasanya Nabi SAW menetapkan Dzatu 'Irq untuk penduduk Iraq.* (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i)

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ﷺ يُسْأَلُ عَنِ الْمُهَلِّ، فَقَالَ: سَمِعْتُ -أَحْسَبُهُ رَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ- فَقَالَ: مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَالطَّرِيْقُ الْآخَرُ الْجُحْفَةُ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَكَذَلِكَ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه وَرَفَعَاهُ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ)

2346. *Dari Abu Az-Zubair, bahwasanya ia mendengar Jabir RA ditanya tentang tempat mulai ihram, maka ia berkata, "Aku dengar, tampaknya ia merujuk kepada Nabi SAW, lalu beliau bersabda, 'Tempat mulai ihramnya penduduk Madinah adalah Dzul Hulaifah, jalan lainnya adalah Juhfah, tempat mulai ihramnya penduduk Iraq adalah Dzatu 'Irq, tempat mulai ihramnya penduduk Najed adalah Qarn, dan tempat mulai ihramnya penduduk Yaman adalah Yalamlam.'"* (HR. Muslim. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, keduanya menyatakan tanpa ragu bahwa keterangan ini bersumber dari Nabi SAW)

عَنْ أَنَسٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلاَّ الَّتِي اعْتَمَرَ مَعَ حَجَّتِهِ عُمْرَتَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَمِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ وَمِنَ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ

غَنَائِمَ حُنَيْنٍ وَعُمْرَتَهُ مَعَ حَجَّتِهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2347. *Dari Anas RA, bahwasanya Nabi SAW pernah mengerjakan umrah empat kali pada bulan Dzulqa'dah, kecuali umrah yang dikerjakan bersama haji, yaitu umrah yang dikerjakan selepas perang Hudaibiyah dan yang tahun berikutnya serta yang dilakukan dari Ji'ranah dimana beliau membagikan harta rampasan perang Hunain dan umrahnya yang dilakukan bersama haji.* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَزَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمُحَصَّبَ، فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِيْ بَكْرٍ فَقَالَ: اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ، فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ لِتَطُفْ بِالْبَيْتِ، فَإِنِّيْ أَنْتَظِرُكُمَا هَا هُنَا. قَالَتْ: فَخَرَجْنَا، فَأَهْلَلْتُ، ثُمَّ طُفْتُ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَجِئْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِيْ مَنْزِلِهِ فِيْ جَوْفِ اللَّيْلِ. فَقَالَ: هَلْ فَرَغْتِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَأَذَّنَ فِيْ أَصْحَابِهِ بِالرَّحِيْلِ، فَخَرَجَ، فَمَرَّ بِالْبَيْتِ، فَطَافَ بِهِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2348. *Dari Aisyah RA, ia menuturkan, "Rasulullah SAW singgah di Muhashshab, lalu memanggil Abdurrahman bin Abu Bakar, lalu berkata, 'Berangkatlah engkau bersama saudarimu dari tanah suci, lalu mulailah ihram untuk umrah, lalu tawaf di Baitullah. Aku akan menanti kalian berdua di sini.' Ketika kami kembali di tengah malam, Rasulullah SAW sedang di tempatnya, beliau bertanya, 'Apakah kalian telah selesai?' Aku jawab, 'Ya, sudah.' Lalu diserukan kepada para sahabatnya untuk berangkat, maka beliau pun berangkat, lalu melintasi Ka'bah, dan thawaf mengelilinginya sebelum shalat Subuh, kemudian keluar menuju Madinah."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ أَهَلَّ مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى بِعُمْرَةٍ أَوْ بِحَجَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ

بِنَحْوِهِ وَابْنُ مَاجَهْ وَذَكَرَ فِيْهِ الْعُمْرَةَ دُوْنَ الْحَجَّةِ)

2349. *Dari Ummu Salamah RA, ia mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa yang memulai ihram dari Masjidil Aqsha untuk umrah atau haji, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu.'"* (HR. Ahmad dan Abu Daud seperti itu. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah, namun hanya menyebutkan umrah, tanpa menyebutkan haji)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***dan bagi orang-orang yang bukan penduduk setempat yang ingin melaksanakan haji dan umrah melalui daerah tersebut***), yakni mereka yang melalui batas-batas mulai ihram tersebut. Maka, bila warga Syam hendak melaksanakan haji lalu masuk Madinah, maka batas mulai ihramnya adalah Dzul Hulaifah karena melewatinya, sehingga tidak menundanya hingga sampai di Juhfah yang merupakan batas asli baginya. Bila menangguhkannya berarti telah berbuat kesalahan sehingga mengharuskan membayar dam, demikian menurut Jumhur.

Sabda beliau (***Orang-orang yang lebih dekat dari daerah-daerah tersebut, maka tempat mereka mulai berihlal (mulai ihram) adalah dari tempat masing-masing***), yakni batas-batas tempat mulai ihramnya adalah tempatnya sendiri. Disebutkan dalam salah satu riwayat Al Bukhari: "*Adapun orang-orang yang lebih dekat daripada daerah-daerah tersebut, maka (memulai ihram) dari tempat memulainya.*" Yakni memulai ihram dari tempat tinggalnya semenjak berangkat menuju Makkah. Termasuk dalam kategori ini adalah orang yang berangkat tanpa maksud melaksanakan haji, lalu ia melewati miqat (batas memulai ihram), kemudian saat itu muncul keinginan untuk melaksanakan haji, maka saat munculnya niat itulah ia memulai ihramnya, dan tidak diharuskannya untuk kembali ke tempat miqat. Dan yang dimaksud dengan sabda beliau (***sehingga bagi penduduk Makkah, mereka mulai berihlal (mulai ihram) darinya (dari rumah masing-masing)***), yakni dari Makkah, sehingga mereka tidak perlu keluar dulu menuju miqat untuk memulai ihram. Demikian ini dalam pelaksanaan haji. Adapun dalam pelaksanaan umrah, maka harus

keluar menuju batas terdekat, hal ini akan dirincikan nanti. Al Muhibb Ath-Thabari mengatakan, "Aku tidak mengetahui seorang pun yang menetapkan Makkah sebagai miqat untuk umrah. Namun ada perbedaan pendapat mengenai orang yang melaksanakan haji qiran, yang mana Jumhur berpendapat, bahwa hukumnya sama dengan yang melaksanakan haji saja dalam hal memulai ihram dari Makkah."

Ucapan perawi (***Nabi SAW menetapkan Dzatu 'Irq untuk penduduk Iraq***). Disebutkan di dalam *Al Fath*, "Hadits ini dengan berbagai jalur periwatannya menjadi kuat." Pensyarah mengatakan: Ada riwayat lain yang bertolak belakang dengan hadits-hadits di atas, yang mana Abu Daud dan At-Tirmidzi mengemukakan dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW menetapkan 'Aqiq sebagai batas mulai ihram bagi warga Masyriq. Hadits ini dan hadits-hadits lainnya telah disatukan dengan menyimpulkan: Bahwa Dzatu 'Irq adalah miqat wajib sedangkan 'Aqiq adalah miqat mustahab, karena lokasinya lebih jauh daripada Dzatu 'Irq; Bahwa 'Aqiq adalah miqat (batas mulai ihram) bagi sebagian warga Irak, yaitu warga Madain, sedangkan Dzatu 'Irq adalah miqat untuk warga Bashrah; Bahwa Dzatu 'Irq adalah sebutan pertama untuk lokasi 'Aqiq sekarang, maka Dzatu 'Irq dan 'Aqiq adalah satu makna.

Ucapan Umar (***Lihatlah bagian yang sejajarnya dengan jalan kalian***), yakni melihat miqat yang telah ditetapkan dengan daerah yang sejajar dengannya, yaitu daerah yang dilewatinya untuk kemudian dijadikan sebagai miqatnya. Konteksnya menunjukkan bahwa Umar menetapkan Dzatu 'Irq bagi mereka berdasarkan ijtihad. Karena itulah penulis *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan, "Nash yang menetapkan Dzatu 'Irq sebagai miqat tidak kuat seperti yang lainnya."

Sabda beliau (***dari Masjidil Aqsha***), ini menunjukkan bolehnya mendahului ihmram sebelum mencapai batas mulai.

Bab: Masuk ke Makkah dengan Tidak Berihram Bukan Karena Udzur

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ)

2350. *Dari Jabair RA, bahwasanya Nabi SAW memasuki Makkah pada saat penaklukan Makkah, yang mana saat itu beliau mengenakan tutup kepala hitam dan tidak melakukan ihram.* (HR. Muslim dan An-Nasa'i)

عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ، جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: اُقْتُلُوهُ. قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ مُحْرِمًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

2351. *Dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Anas RA, bahwasanya Nabi SAW masuk ke Makkah pada tahun penaklukan Makkah, yang mana saat itu beliau mengenakan tutup kepala dan beliau tidak menanggalkannya. Lalu seorang laki-laki menghampirinya dan berkata, "Ibnu Khathal bergelantungan di tirai Ka'bah." Beliau bersabda, "Bunuhlah ia." Malik mengatakan, "Saat itu Rasulullah SAW tidak melakukan ihram."* (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***saat itu beliau mengenakan tutup kepala hitam***), ini menunjukkan bolehnya mengenakan pakaian berwarna hitam, walaupun warna putih lebih utama. Ada perbedaan pendapat mengenai bolehnya melintasi tanah suci tanpa udzur, yang mana dalam hal ini Jumhur melarangnya, mereka mengatakan, "Itu tidak boleh dilakukan kecuali dengan berihram, tidak ada perbedaan antara yang memasukinya untuk melaksanakan haji atau umrah atau untuk selain keduanya.

Barangsiapa yang melakukannya maka berdosa dan harus membayar dam." Pendapat ini bersumber dari dari Ibnu Umar dan An-Nashir, dan ini merupakan pendapat terakhir di antara dua pendapat Asy-Syafi'i, serta merupakan salah satu pendapat di antara dua pendapat Abu Al Abbas, yaitu, wajib berihram kecuali bagi yang memasukinya untuk melakukan salah satu ibadah (haji atau umrah), tapi tidak wajib bagi yang sekedar memasukinya. Kaum muslimin pada masa Nabi SAW mempunyai beragam keperluan ketika memasuki Makkah, dan tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa beliau memerintahkan seseorang di antara mereka untuk berihram, sebagaimana kisahnya Al Hajjaj bin 'Alath, juga kisahnya Abu Qatadah ketika menyembelih keledai liar dan memasuki batas miqat, saat itu ia dalam keadaan halal (tidak ihram), yang mana ia diutus beliau untuk suatu tugas sebelum haji, lalu ia melintasi miqat tanpa niat melaksanakan haji ataupun umrah, lalu hal itu disetujui oleh Nabi SAW.

Bab: Bulan-Bulan Haji dan Makruhnya Ihram Sebelumnya

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لاَ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ إِلاَّ فِيْ أَشْهُرِ الْحَجِّ. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

2352. *Dari Ibnu Abbas RA, ia mengatakan, "Adalah termasuk sunnah tidak ihram untuk haji kecuali pada bulan-bulan haji."* (Dikeluarkan oleh Al Bukhari)

وَلَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ.

2353. Dikeluarkan oleh Al Bukhari juga: *Dari Ibnu Umar, bahwa ia mengatakan, "Bulan-bulan haji adalah: Syawwal, Dzulqa'dah, dan sepuluh hari Dzulhijjah."*

وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ مِثْلُهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ ﷺ.

2354, 2355 dan 2356. Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni seperti itu yang bersumber dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan Ibnu Az-Zubair RA.

وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُوْ بَكْرٍ فِيْمَنْ يُؤَذِّنُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى: لاَ يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلاَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَيَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

2357. *Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, ia menuturkan, "Abu Bakar mengutusku sebagai salah seorang yang menyerukan pengumuman pada hari Nahar, bahwa "Tidak boleh ada seorang musyrik pun yang melaksanakan haji setelah tahun ini. Tidak boleh ada yang melaksanakan thawaf di Ka'bah dengan bertelanjang, dan bahwa hari haji yang agung adalah hari nahar."* (Diriwayatkan oleh Al Bukhari)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَفَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ فَقَالَ: أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ فَقَالُوْا: يَوْمُ النَّحْرِ. قَالَ: هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

2358. *Dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi SAW melaksanakan wukuf pada haji nahar antara jumrah-jumrah –pada salah satu ibadah hajinya- lalu beliau bersabda, "Hari apa ini?" Mereka menjawab, "Hari Nahar." Beliau bertanya lagi, "Ini adalah hari haji agung."* (HR. Al Bukhari, Abu Daud dan Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***hari haji yang agung adalah hari nahar***), disebut demikian, karena sempurnanya amalan-amalan haji adalah pada hari itu, atau sebagai isyarat besar karena adanya yang kecil, yakni umrah. Penulis berdalih dengan atsar-atsar di atas untuk menunjukkan makruhnya ihram unutk

haji sebelum bulan-bulan haji. Telah diriwayatkan pula seperti itu yang bersumber dari Utsman.

Bab: Bolehnya Melaksanakan Umrah Sepanjang Tahun

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: عُمْرَةٌ فِيْ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

2359. *Dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Umrah pada bulan Ramadhan menyamai haji."* (HR. Jama'ah kecuali At-Tirmidzi)

لَكِنَّهُ لَهُ مِنْ حَدِيْثِ أُمِّ مَعْقِلٍ.

2360. Namun At-Tirmidzi mempunyai riwayat serupa yang bersumber dari Ummu Ma'qal.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اعْتَمَرَ أَرْبَعًا إِحْدَاهُنَّ فِيْ رَجَبٍ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

2361. *Dari Ibnu Abbas RA, bahwasanya Nabi SAW pernah melaksanakan umrah empat kali, salah satunya beliau laksanakan pada bulan Rajab.* (HR. At-Tirmidzi dan ia menshahihkannya)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اعْتَمَرَ عُمْرَتَيْنِ: عُمْرَةً فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً فِيْ شَوَّالٍ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

2362. *Dari Aisyah RA, bahwasanya Nabi SAW pernah melakukan umrah dua kali, yaitu umrah pada bulan Dzulqa'dah dan umrah pada bulan Syawwal.* (HR. Abu Daud)

عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: فِي كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ. (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ)

2363. Dari Ali RA, ia mengatakan, "Setiap bulan boleh untuk umrah." (Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i *Rahimahullah*)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Umrah pada bulan Ramadhan menyamai haji***) menunjukkan bahwa melaksanakan umrah pada bulan Ramadhan pahalanya sama dengan melaksanakan haji. Hadits-hadits di atas dan hadits-hadits lainnya yang semakna menunjukkan disyariatkannya melaksanakan umrah pada bulan-bulan haji. Demikian merurut pendapat Jumhur.

Bab: Apa yang Dilakukan oleh Orang yang Hendak Melakukan Ihram, yaitu Berupa Mandi, Mengenakan Wewangian, Menanggalkan Pakaian Berjahit dan Lain-Lain

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَفَعَ الْحَدِيْثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ-: إِنَّ النُّفَسَاءَ وَالْحَائِضُ تَغْتَسِلُ وَتُحْرِمُ وَتَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوْفَ بِالْبَيْتِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

2364. *Dari Ibnu Abbas RA, ia menyatakan hadits ini dari Nabi SAW, "Sesungguhnya para wanita nifas dan haid harus mandi, (lalu) berihram, (lalu) melaksanakan semua rangkaian ibadahnya, hanya saja tidak melakukan thawaf di Baitullah."* (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ ﷺ عِنْدَ إِحْرَامِهِ بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ. (أَخْرَجَاهُ)

2365. *Dari Aisyah RA, ia menuturkan, "Aku mengenakan wewangian pada Nabi SAW ketika beliau ihram (sebelum memulai ihram), dengan wewangian terbaik yang aku dapatkan."* (HR. Al Bukhri dan Muslim)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ تَطَيَّبَ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ، ثُــمَّ أَرَى وَبِيْصَ الدُّهْنِ فِيْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ. (أَخْرَجَاهُ)

2366. Dalam riwayat lainnya dikemukakan: *"Adalah Nabi SAW, apabila beliau hendak ihram, beliau mengenakan wewangian dengan wewangian terbaik yang didapatinya. Kemudian setelah itu, aku pernah melihat kilatan minyak rambut pada kepala dan janggut beliau."* (HR. Al Bukhri dan Muslim)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ -فِيْ حَدِيْثٍ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ- قَالَ: وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِــيْ إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2367. *Dari Ibnu Umar RA* -dalam salah satu haditsnya yang bersumber dari Nabi SAW-, *beliau besabda, "Hendaknya seseorang di antara kalian melakukan ihram dengan mengenakan kain, sorban dan sandal. Bila tidak menemukan sandal, maka hendaklah mengenakan khuf dengan memotongnya di bawah mata kaki."* (HR. Ahmad)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِيْ تُكَذِّبُوْنَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْهَا، مَا أَهَلَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ، يَعْنِيْ مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَــةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2368. *Dari Ibnu Umar, ia mengatakan, "Baida` inilah tempat di mana kalian dulu pernah mendustakan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak pernah memulai ihram kecuali dari masjid."* Yakni masjid Dzul Hulaifah. (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ لَفْظٍ: مَا أَهَلَّ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ الشَّجَرَةِ حِيْنَ قَامَ بِهِ بَعِيْرُهُ. (أَخْرَجَاهُ)

2369. Dalam lafazh lainnya dikemukakan: *"Beliau tidak pernah memulai ihram kecuali dari pohon, yaitu ketika beliau berdiri bersama untanya."* (HR. Al Bukhari dan Muslim)

وَلِلْبُخَارِيِّ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَرَادَ الْخُرُوْجَ إِلَى مَكَّةَ أَدْهَنَ بِدُهْنٍ لَيْسَ لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبٌ، ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَرْكَبُ، فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَحْرَمَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُ.

2370. Dalam riwayat Al Bukhari dikemukakan: *Bahwa Ibnu Umar, apabila hendak keluar menuju Makkah, ia meminyaki rambutnya dengan minyak yang tidak beraroma, kemudian ia mendatangi masjid Dzul Hulaifah lalu shalat, kemudian menaiki kendaraannya. Ketika kendaraannya telah berdiri, ia pun memulai ihram. Kemudian ia mengatakan, "Begitulah aku melihat Rasulullah SAW melakukannya."*

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَلَمَّا عَلاَ عَلَى جَبَلِ الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

2371. *Dari Anas, bahwasanya Nabi SAW melaksanakan shalat Zhuhur, lalu beliau menaiki kendaraannya. Ketika telah berada di atas bukit Baida`, beliau memulai ihram.* (HR. Abu Daud)

عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ إِهْلاَلَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ حِيْنَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَقَالَ: رَوَاهُ أَنَسٌ وَابْنُ عَبَّاسٍ)

2372. *Dari Jabir, bahwasanya mulai ihramnya Rasulullah SAW adalah dari Dzul Hulaifah ketika beliau melintasinya dengan kendaraannya.* (HR. Al Bukhari, dan ia mengatakan, "Diriwayatkan juga oleh Anas dan Ibnu Abbas RA)

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: عَجَبًا لاخْتِلافِ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ إِهْلالِهِ! فَقَالَ: إِنِّيْ لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِذَلِكَ، إِنَّمَا كَانَتْ مِنْهُ حَجَّةً وَاحِدَةً، فَمِنْ هُنَالِكَ اخْتَلَفُوْا، خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَاجًّا، فَلَمَّا صَلَّى فِيْ مَسْجِدِهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْهِ أَوْجَبَ فِيْ مَجْلِسِهِ، فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ، حِيْنَ فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ، فَسَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ، فَحَفِظُوْا عَنْهُ. وَذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ إِنَّمَا كَانُوْا يَأْتُوْنَ أَرْسَالاً، فَسَمِعُوْهُ حِيْنَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ يُهِلُّ. فَقَالُوْا: إِنَّمَا أَهَلَّ حِيْنَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ، ثُمَّ مَضَى. فَلَمَّا عَلاَ عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ، فَأَدْرَكَ ذَلِكَ أَقْوَامٌ فَقَالُوْا: إِنَّمَا أَهَلَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِيْنَ عَلاَ شَرَفَ الْبَيْدَاءِ. وَايْمُ اللهِ، لَقَدْ أَوْجَبَ فِي مُصَلاَّهُ، وَأَهَلَّ حِيْنَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، وَأَهَلَّ حِيْنَ عَلاَ شَرَفَ الْبَيْدَاءِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

2373. *Dari Sa'id bin Jubair, ia menuturkan, "Aku katakan kepada Ibnu Abbas, 'Aku heran dengan pebedaan mulai ihramnya para sahabat Rasulullah SAW.' Ibnu Abbas berkata, 'Aku orang yang paling tahu mengenai hal itu. Sesungguhnya itu bertolak dari satu ibadah haji, lalu dari situ mereka berbeda-beda. Rasulullah SAW berangkat untuk menunaikan haji, setelah selesai beliau melaksanakan shalat dua raka'at di masjidnya di Dzul Hulaifah, beliau duduk di tempat duduknya, lalu berihlal untuk haji begitu selesai melaksanakan dua raka'at tersebut. Lalu orang-orang mendengarnya, maka mereka pun mengingat hal itu. Demikian itu karena orang-orang datang rombongan demi rombongan, mereka mendengarnya ketika beliau telah berada di atas untanya lalu beliau berihlal, maka mereka mengatakan, 'Sesungguhnya beliau berihlal ketika telah berada di atas untanya, kemudian beliau berangkat.' Ketika beliau sampai di puncak bukit Baida`, beliau berihlal, lalu hal itu diketahui oleh beberapa orang, maka mereka mengatakan, 'Sesungguhnya Rasulullah SAW berihlal ketika mencapai puncak*

bukit Baida`." Demi Allah, sungguh beliau telah singgah di tempat shalatnya, dan beliau berihlal ketika tunggangannya telah berdiri dan berihlal ketika mencapai puncak bukit Baida`." (HR. Ahmad dan Abu Daud)

وَلِبَقِيَّةِ الْخَمْسَةِ مِنْهُ مُخْتَصَرًا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَهَلَّ فِي دُبُرِ الصَّلاَةِ.

2374. Diriwayatkan juga secara ringkas oleh imam yang lima lainnya (selain mereka berdua), bahwa Nabi SAW berihlal ketika selesai shalat.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan Aisyah (***Aku mengenakan wewangian pada Nabi SAW ketika beliau ihram (sebelum mulai ihram), dengan wewangian terbaik yang aku dapatkan***), hadits ini dijadikan dalil mengenai dianjurkannya mengenakan wewangian ketika hendak melaksanakan ihram, walaupun ketika ihramnya nanti aromanya masih tetap ada, dan bahwa aroma dan bekas warna pewangi itu ini tidak merusak ihramnya. Adapun yang dilarang adalah mengenakannya ketika telah memulai ihram. Disebutkan di dalam *Al Fath*: Ini merupakan pendapat Jumhur. Sementara Ibnu Umar, Malik, Muhammad bin Al Hasan, Az-Zuhri, sebagian sahabat Asy-Syafi'i, dan dari ahli bait, yaitu Al Qasim, An-Nashir, Al Muayyid Billah dan Abu Thalib berpendapat tidak bolehnya mengenakan wewangian ketika ihram. Namun mereka berbeda pendapat, apakah itu haram atau makruh, dan apakah nantinya mengharuskan membayar fidyah atau tidak. Yang benar, bahwa mengenakan wewangian bagi yang ihram adalah bila wewangian itu dikenakan setelah memulai ihram, bukan yang dikenakan ketika hendak melaksanakannya lalu bekasnya masih ada ketika telah memulai ihram, baik bekasnya itu berupa aromanya ataupun warnanya.

Sabda beliau (***Bila tidak menemukan sandal, maka hendaklah mengenakan khuf dengan memotongnya di bawah mata kaki***), ini sebagai dalil disyaratkannya memotong khuf (sepatu yang menutupi mata kaki). Hal ini berbeda dengan pendapat yang masyhur

dari Ahmad, yang mana ia membolehkan mengenakan khuf tanpa memotongnya. Ia berdalih dengan hadits Ibnu Abas yang akan dikemukakan pada bahasan tentang hal-hal yang harus dihindari oleh orang yang melaksanakan ihram, yaitu: "*dan barangsiapa yang tidak menemukan sandal, maka hendaklah ia mengenakan khuf.*" Pendapat ini dibantah, bahwa keterangan yang mutlak harus disingkronkan dengan keterangan yang terikat.

Ucapan perawi (***Bahwa Ibnu Umar, apabila hendak keluar menuju Makkah, ia meminyaki rambutnya dengan minyak yang tidak beraroma***), ini menunjukkan bolehnya meminyaki rambut dengan minyak rambut yang tidak beraroma sebelum ihram. Ibnu Al Mundzir mengatakan, "Ulama telah sepakat, bahwa orang yang melaksanakan ihram boleh memakan minyak dan lemak, dan boleh juga mengenakannya pada seluruh tubuhnya, termasuk rambut kepala dan janggutnya."

Bab: Syarat-Syarat Ihram

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّـــي امْـــرَأَةٌ ثَقِيْلَةٌ، وَإِنِّي أُرِيْدُ الْحَجَّ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي أُهِلُّ؟ فَقَالَ: أَهِلِّي وَاشْـــتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي. قَالَ: فَأَدْرَكَتْ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ)

2375. *Dari Ibnu Abbas RA, bahwasanya Dhiba'ah binti Az-Zubair berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini wanita gemuk, dan aku ingin melaksanakan haji, apa yang engkau perintahkan padaku untuk memulai ihram?" Beliau menjawab, "Berihramlah dan syaratkanlah bahwa tempat tahallulku adalah dimana aku tertahan." Maka ia pun melaksanakan itu.* (HR. Jama'a kecuali Al Bukhari)

وَلِلنَّسَائِيِّ -فِيْ رِوَايَةٍ- وَقَالَ: فَإِنَّ لَكَ عَلَى رَبِّكَ مَا اسْتَثْنَيْتَ.

2376. An-Nasa'i mengemukakan dalam salah satu riwayat: "*Maka bagimu adalah apa yang engkau kecualikan pada Rabbmu.*"

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهَا: لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ؟ قَالَتْ: وَاللهِ مَا أَجِدُنِيْ إِلاَّ وَجِعَةً. فَقَالَ لَهَا: حُجِّيْ وَاشْتَرِطِيْ وَقُوْلِيْ: اَللَّهُمَّ مَحِلِّيْ حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ. وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2377. *Dari Aisyah RA, ia menuturkan, "Rasulullah SAW menemui Dhiba'ah binti Az-Zubair, lalu beliau berkata kepadanya, 'Mungkin engkau ingin mengerjakan haji?' Ia menjawab, 'Demi Allah, tidak ada yang kudapati kecuali sakit.' Beliau berkata lagi kepadanya, 'Berhajilah dan ucapkanlah syarat, ucapkanlah, 'Ya Allah, tempat tahallulku adalah dimana aku tertahan.' Dhiba'ah adalah istrinya Al Miqdad bin Al Aswad."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَحْرِمِيْ وَقُوْلِيْ: إِنَّ مَحِلِّيْ حَيْثُ تَحْبِسُنِيْ، فَإِنْ حُبِسْتِ أَوْ مَرِضْتِ فَقَدْ حَلَلْتِ مِنْ ذَلِكِ بِشَرْطِكِ عَلَى رَبِّكِ عَزَّ وَجَلَّ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2378. *Dari Ikrimah, dari Dhiba'ah binti Az-Zubair bin Abdul Muththalib, ia mengatakan, "Rasulullah SAW berkata, 'Berihramlah engkau dan ucapkanlah, 'Sesungguhnya tempat tahallulku adalah dimana aku tertahan.' Bila engkau tertahan atau sakit, maka engkau telah halal dari ihram itu karena syaratmu terhadap Rabbmu 'Azza wa Jalla.'"* (HR. Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa orang yang menetapkan syarat dengan syarat seperti itu, kemudian ia tertahan dalam pelaksanaan ibadah haji, maka ia boleh bertahallul, dan ia tidak boleh bertahallul bila tidak menyaratkannya. Demikian menurut pendapat segolongan sahabat, di antaranya adalah Ali, Ibnu Mas'ud dan Umar serta segolongan Tabi'in. Demikian juga pendapat Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur. Pendapat ini juga merupakan pendapat yang shahih dari Asy-Syafi'i,

juga menurut Abu Hanifah, Malik dan sebagian Tabi'in. Pendapat ini juga yang dilontarkan oleh Al Hadi. Kemudian pendapat yang menyatakan tidak sahnya bersyarat diriwayatkan dari Ibnu Umar. Mengenai hal ini, Al Baihaqi mengatakan, "Seandainya hadits Dhiba'ah telah sampai kepada Ibnu Umar, tentu ia pun akan berpendapat seperti itu dan tidak mengingkari bolehnya bersyarat sebagaimana ayahnya tidak mengingkarinya."

Diriwayatkan dari Ikrimah, dari Al Hajjaj bin Amr Al Anshari RA, ia mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa yang patah atau pincang, maka ia telah halal, dan baginya haji pada tahun yang akan datang.*" Ikrimah mengatakan, "Lalu aku tanyakan kepada Ibnu Abbas dan Abu Hurairah tentang hal itu, mereka pun menjawab, "Benar." (HR. Imam yang lima dan dihasankan oleh At-Tirmidzi)

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Orang yang tertahan karena sakit atau habisnya bekal, adalah seperti orang yang terhalangi oleh musuh. Ini merupakan salah satu pendapat di antara dua pendapat Ahmad. Yang termasuk dalam kategori ini adalah wanita haid sehingga kondisinya dimaafkan namun tetap terlarang melakukan thawaf, atau orang yang kembali pulang sebelum thawaf karena ketidaktahuannya akan wajibnya thawaf tambahan atau karena ketidak mampuan memenuhinya atau karena ketinggalan rombongan. Orang yang terhalangi diwajibkan membayar dam menurut salah satu pendapat yang shahih dan tidak diharuskan untuk mengqadha hajinya bila itu haji sunnah. *Wallahu a'lam.*

Bab: Memilih Antara Tamattu', Ifrad dan Qiran, serta Penjelasan Tentang Keutamaan Masing-Masing

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ فَلْيُهِلَّ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ. قَالَتْ: وَأَهَلَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالْحَجِّ وَأَهَلَّ بِهِ نَاسٌ مَعَهُ،

وَأَهَلَّ مَعَهُ نَاسٌ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ، وَأَهَلَّ نَاسٌ بِعُمْرَةٍ، وَكُنْتُ فِيمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2379. *Dari Aisyah RA, ia menuturkan, "Kami keluar bersama Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, 'Barangsiapa di antara kalian yang ingin berihram untuk haji dan umrah, maka silakan melaksanakannya. Barangsiapa yang ingin berihram untuk haji, maka silakan melaksanakannya. Dan barangsiapa yang ingin berihram untuk umrah, maka silakan melaksanakannya.' Aisyah melanjutkan, "Adapun Rasulullah SAW berihram untuk haji, dan ada sejumlah orang yang berihram untuk haji seperti beliau, ada juga yang berihram untuk haji dan umrah, dan ada juga yang berihram untuk umrah."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِيْ كِتَابِ اللهِ، فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَلَمْ يَنْزِلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2380. *Dari Imran bin Hushain, ia menuturkan, "Ayat tamattu' telah diturunkan di dalam Kitabullah, maka kami pun melaksanakannya bersama Rasulullah SAW, dan tidak ada Qur`an yang mengharamkannya, dan beliau pun tidak pernah melarangnya hingga beliau meninggal."* (Muttafaq 'Alaih)

وَلِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ: نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِيْ كِتَابِ اللهِ -يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ- وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعَةِ الْحَجِّ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ.

2381. Dalam riwayat Ahmad dan Muslim dikemukakan: *"Ayat tamattu' telah diturunkan di dalam Kitabullah, yakni tamatu' dalam pelaksanaan haji, dan Rasulullah SAW telah memerintahkan kami*

untuk melaksanakannya. Kemudian setelah itu tidak pernah diturunkan suatu ayat pun yang menghapus ayat haji tamattu', dan beliau pun tidak pernah melarangnya hingga beliau meninggal."

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيْقٍ، أَنَّ عَلِيًّا ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ، وعُثْمَانُ ﷺ يَنْهَى عَنْهَا. فَقَالَ عُثْمَانُ كَلِمَةً، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّا تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ عُثْمَانُ: أَجَلْ، وَلَكِنَّا كُنَّا خَائِفِينَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

2382. *Dari Abdullah bin Syaqiq, bahwasanya Ali RA pernah memerintahkan pelaksanaan haji tamattu', sementara Utsman RA melarangnya. Maka Utsman mengatakan suatu perkataan, lalu Ali berkata, "Engkau telah mengetahui, bahwa kita pernah melaksanakan tamattu' bersama Rasulullah SAW." Maka Utsman berkata, "Benar. Namun saat itu kita dalam kondisi takut."* (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَهَلَّ النَّبِيُّ ﷺ بِعُمْرَةٍ وَأَهَلَّ أَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ، فَلَمْ يَحِلَّ النَّبِيُّ ﷺ وَلاَ مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَحَلَّ بَقِيَّتُهُمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

2383. *Dari Ibnu Abbas RA, ia menuturkan, "Nabi SAW berihram untuk umrah sementara para sahabatnya berihram untuk haji. Maka Nabi SAW belum bertahallul, dan juga para sahabat beliau yang telah membawa hadyu, sedangkan yang lainnya telah bertahallul."* (HR. Ahmad dan Muslim)

وَفِيْ رِوَايَةٍ، قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ كَذَلِكَ، وَأَوَّلُ مَنْ نَهَى عَنْهَا مُعَاوِيَةُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

2384. Dalam suatu riwayat dikemukakan: *Ibnu Abbas mengatakan, "Rasulullah SAW bertamattu', juga Abu Bakar, Umar dan Utsman. Adapun yang pertama kali melarangnya adalah Mu'awiyah."*

(Diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi)

عَنْ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوْا وَلَمْ تَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: إِنِّيْ قَلَّدْتُ هَدْيِيْ وَلَبَّدْتُ رَأْسِيْ فَلاَ أُحِلُّ حَتَّى أُحِلَّ مِنَ الْحَجِّ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

2385. *Dari Hafshah, ummul mukminin RA, ia menuturkan, "Aku katakan kepada Nabi SAW, 'Mengapa ada orang-orang yang telah bertahallul sementara engkau belum bertahallul dari umrahmu?' Beliau menjawab, 'Karena aku telah mengalungi hewan kurbanku dan telah merekatkan rambut kepalaku, sehingga aku belum halal hingga bertahallul dari haji.'"* (HR. Jama'ah kecuali At-Tirmidzi)

عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْمَازِنِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ سَعْدَ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ عَنِ الْمُتْعَةِ فِي الْحَجِّ، فَقَالَ: فَعَلْنَاهَا، وَهَذَا يَوْمَئِذٍ كَافِرٌ بِالْعُرُوْشِ -يَعْنِيْ بُيُوْتَ مَكَّةَ- يَعْنِيْ مُعَاوِيَةَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

2386. *Dari Ghunaim bin Qais Al Mazini, ia menuturkan, "Aku menanyakan kepada Sa'd bin Abu Waqqash tentang haji tamattu', ia pun menjawab, 'Kami pernah melaksanakannya. Saat itu, orang ini masih kufur dan tinggal di Makkah -yakni di rumah-rumah di Makkah-.' Yang dimaksud adalah Mu'awiyah."* (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، وَأَهْدَى، فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى، فَسَاقَ الْهَدْيَ،

وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ. فَلَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى، فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلْيُقَصِّرْ، وَلْيَحْلِلْ، ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ، وَلْيُهْدِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ. وَطَافَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِيْنَ قَدِمَ مَكَّةَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ، ثُمَّ خَبَّ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ، وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ رَكَعَ حِيْنَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ، فَأَتَى الصَّفَا، فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَنَحَرَ، هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ أَهَلَّ وَسَاقَ الْهَدْيَ.

2387. *Dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, ia menuturkan, "Rasulullah SAW melaksanakan tamattu' pada saat haji wada', yaitu mendahulukan ihram untuk umrah kemudian ihram untuk haji, lalu berkurban, maka beliau menggiring hewan kurbannya dari Dzul Hulaifah, kemudian Rasulullah SAW memulai ihram untuk umrah, kemudian ihram untuk haji, orang-orang pun melaksanakan tamattu' bersama Rasulullah SAW, yaitu melaksanakan ihram untuk umrah lalu untuk haji. Maka di antara orang-orang ada yang menyembelih kurban karena membawa hewan kurban, dan di antara mereka ada juga yang tidak membawa hewan kurban. Ketika Rasulullah SAW sampai di Makkah, beliau berkata kepada orang-orang, 'Barangsiapa di antara kalian hendak berkurban, maka tidak halal baginya sesuatu yang telah diharamkan baginya hingga ia menyelesaikan hajinya, dan barangsiapa di antara kalian yang tidak akan berkurban maka hendaklah ia melaksanakan thawaf di Baitullah dan sa'i di antara*

bukit Shafa dan Marwa, kemudian memotong rambut (bercukur) dan bertahallul. Setelah itu berihram untuk haji dan berkurban, dan bagi yang tidak menemukan kurban maka berpuasa tiga hari selama haji dan tujuh hari ketika telah kembali kepada keluarganya." Kemudian Rasulullah SAW melaksanakan thawaf ketika tiba di Makkah, lalu yang pertama kali beliau lakukan adalah menyentuh sudut Ka'bah, kemudian berlari-lari kecil sebanyak tiga putaran dari tujuh putaran, lalu empat putaran sisanya beliau lakukan dengan berjalan. Setelah menyelesaikan thawaf beliau shalat dua raka'at pada Maqam Ibrahim, lalu salam kemudian beranjak menuju bukit Shafa. Selanjutnya beliau melaksanakan sa'i antara bukit Shafa dan Marwa sebanyak tujuh kali. Setelah itu beliau belum halal bagi sesuatu yang sebelumnya diharamkan baginya hingga menyelesaikan hajinya dan menyembelih hewan kurbannya pada hari nahar, lalu melaksanakan tawaf ifadha di Ka'bah, setelah itu barulah halal dari segala yang sebelumnya diharamkan baginya. Orang-orang yang membawa kurban melaksanakan seperti yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW."

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلُ حَدِيْثِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2388. Dari Urwah, dari Aisyah: Seperti hadits Salim, dari ayahnya. (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَفْـرَدَ الْحَـجَّ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَـةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ)

2389. *Dari Al Qasim, dari Aisyah RA, bahwasanya Nabi SAW melaksanakan haji ifrad.* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari)

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ، أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

2390. *Dari Nafi', dari Ibnu Umar RA, ia menuturkan, "Kami berihram untu haji ifrad bersama Rasulullah SAW."* (HR. Ahmad dan Muslim)

وَلِمُسْلِمٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا.

2391. Dalam riwayat Muslim dikemukakan: Bahwasanya Nabi SAW melaksanakan haji ifrad.

عَنْ بَكْرٍ الْمَزَنِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيْعًا، يَقُوْلُ: لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2392. *Dari Bakar Al Mazni, dari Anas RA, ia mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah SAW bertalbiyah untuk haji dan umrah, yang mana beliau mengucapkan, '**Labbaika hajjan wa 'umratan**' [aku penuhi panggilan-Mu untuk melaksanakan haji dan umrah*]." (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَنَسٍ أَيْضًا قَالَ: خَرَجْنَا نَصْرُخُ بِالْحَجِّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً، وَقَالَ: لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، وَلَكِنْ سُقْتُ الْهَدْيَ وَقَرَنْتُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2393. *Dari Anas juga, ia menuturkan, "Kami berangkat untuk menunaikan haji. Ketika sampai di Makkah, Rasulullah SAW memerintahkan kami agar menjadikannya umrah, dan beliau bersabda, 'Kalau sekiranya aku tahu seperti ini, tentu aku tidak begini, tentu aku menjadikannya umrah, namun aku terlanjur telah membawa hewan kurban, dan aku menggabungkan haji dan umrah.'"* (HR. Ahmad)

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ -وَهُوَ بِوَادِي الْعَقِيْقِ- يَقُوْلُ: أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّيْ فَقَالَ: صَلِّ فِيْ هَذَا الْوَادِيِّ الْمُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةً فِيْ حَجَّةٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَابْنُ مَاجَه وَأَبُوْ دَاوُدَ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: وَقُلْ: عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ)

2394. *Dari Umar bin Khaththab RA, ia menuturkan, "Aku mendengar Rasulullah SAW, ketika beliau berada di lembah 'Aqiq, bersabda, 'Tadi malam aku didatangi oleh utusan dari Rabbku, lalu utusan itu berkata, 'Shalatlah di lembah yang diberkahi ini. Dan ucapkanlah umrah dalam haji.'"* (HR. Ahmad, Al Bukhari, Ibnu Majah dan Abu Daud. Dalam salah satu riwayat Al Bukhari disebutkan: "*umrah dan haji.*")

عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا، وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا. فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ أَهَلَّ بِهِمَا: لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ، وَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ ﷺ بِقَوْلِ أَحَدٍ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ)

2395. *Dari Marwan bin Al Hakam, ia menuturkan, "Aku telah menyaksikan Utsman dan Ali, yang mana Utsman melarang tamattu' dan menggabungkan haji dengan umrah. Ketika Ali melihat hal itu, maka ia berihram untuk keduanya, '**Labbaika bi 'umratin wa hajjatin**'* [*Aku penuhi panggilan-Mu untuk melaksanakan umrah dan haji*], *Ali pun mengatakan, 'Aku tidak akan meninggalkan sunnah Nabi SAW karena ucapan seseorang.'"* (HR. Al Bukhari dan An-Nasa'i)

عَنِ الصُّبَيِّ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً نَصْرَانِيًّا، فَأَسْلَمْتُ فَأَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ

وَالْعُمْرَةِ. قَالَ: فَسَمِعَنِي زَيْدُ بْنُ صُوْحَانَ، وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيْعَةَ، وَأَنَا أُهِلُّ بِهِمَا، فَقَالاَ: لَهَذَا أَضَلُّ مِنْ بَعِيرِ أَهْلِهِ. فَكَأَنَّمَا حُمِلَ عَلَيَّ بِكَلِمَتِهِمَا جَبَلٌ. فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمَا، فَلاَمَهُمَا، وَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ: لَقَدْ هُدِيْتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ ﷺ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه وَالنَّسَائِيُّ)

2396. *Dari Ash-Shubiy bin Ma'bad, ia menuturkan, "Dulu aku orang nashrani, kemudian aku memeluk Islam. Kemudian aku mengerjakan haji dan umrah. Lalu Zaid bin Shauhan dan Salman bin Rabi'ah mendengarku ketika aku bertalbiyah mengucapkan ihram untuk haji dan umrah, maka keduanya mengatakan, 'Ini lebih sesat daripada unta keluarganya.' Dengan ucapan itu, seolah-olah mereka telah menimpakan gunung padaku, maka aku menghadap Umar bin Khaththab, lalu aku memberitahukan hal tersebut, maka Umar pun menghampiri keduanya lalu mencela mereka berdua, setelah itu ia menghampiriku, lalu berkata, 'Engkau telah melaksanakan sunnah Nabimu, Muhammad SAW.'"* (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan An-Nasa'i)

عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. قَالَ: وَقَرَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2397. *Dari Suraqah bin Malik, ia mengatakan, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda, 'Aku memasukkan umrah pada haji hingga hari kiamat.'" Ia juga mengatakan, "Rasulullah SAW mengerjakan haji qiran pada saat haji wada'."* (HR. Ahmad)

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: وَجَدْتُ فَاطِمَةَ قَدْ لَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيْغًا، وَقَدْ نَضَحَتِ الْبَيْتَ بِنَضُوْحٍ.

فَقَالَتْ: مَا لَكَ؟ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَدْ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَأَحَلُّوْا. قَالَ: قُلْتُ لَهَا: إِنِّيْ أَهْلَلْتُ بِإِهْلاَلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لِيْ: كَيْفَ صَنَعْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَهْلَلْتُ بِإِهْلاَلِ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ: فَإِنِّيْ قَدْ سُقْتُ الْهَدْيَ وَقَرَنْتُ. قَالَ: فَقَالَ لِيْ: انْحَرْ لِيْ مِنَ الْبُدْنِ سَبْعًا وَسِتِّيْنَ، أَوْ سِتًّا وَسِتِّيْنَ، وَانْسُكْ لِنَفْسِكَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ أَوْ أَرْبَعًا وَثَلاَثِيْنَ، وَأَمْسِكْ لِيْ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ مِنْهَا بَضْعَةً. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

2398. *Dari Al Bara` bin 'Azib, ia menuturkan, "Ketika Ali datang dari Yaman kepada Rasulullah SAW, ia mengatakan, 'Aku dapati Fathimah telah mengenakan pakaian yang dicelup, dan rumah dijadikannya wangi dengan wewangian. Lalu Fathimah berkata, 'Ada apa denganmu? Sesungguhnya Rasulullah SAW telah memerintahkan para sahabatnya, lalu mereka pun bertahallul.' Lalu aku katakan kepadanya, 'Aku berihram seperti ihramnya Rasulullah SAW.' Lalu aku menemui Nabi SAW, maka beliua berkata, 'Apa yang engkau lakukan?' Aku jawab, 'Aku berihram seperti ihramnya Nabi SAW.' Memang saat itu aku telah membawa hewan kurban dan aku melaksanakan haji qiran. Kemudian beliau berkata kepadaku, 'Sembelihkan untukku enam puluh tujuh ekor unta, atau enam puluh enam ekor, dan sembelihlah untukmu tiga puluh tiga ekor atau tiga puluh empat ekor, dan ambilkan untukku sepotong daging dari tiap-tiap unta.'"* (HR. Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Barangsiapa di antara kalian yang ingin berihram untuk haji dan umrah, maka silakan melaksanakannya. Barangsiapa yang ingin berihram untuk haji, maka silakan melaksanakannya. Dan barangsiapa yang ingin berihram untuk umrah, maka silakan melaksanakannya***), ini menunjukkan izin beliau SAW untuk melaksanakan haji ifrad, qiran ataupun tamattu'. Haji ifrad adalah berihram untuk haji saja dan umrah setelah menyelesaikan rangkaian amalan-amalan haji bagi yang mau, tidak ada perbedaan pendapat

mengenai hal bolehnya cara ini. Haji qiran adalah berihram untuk haji dan umrah secara bersamaan, dan mengenai bolehnya cara ini pun disepakati para ulama, atau dengan cara berihram untuk umrah, kemudian memasukkan haji padanya atau sebaliknya, mengenai cara ini ada perbedaan pendapat. Sedangkan haji tamattu' adalah ihram untuk umrah pada bulan-bulan haji kemudian bertahallul dari umrah tersebut, lalu mengerjakan haji pada tahun itu juga. Dalam pengertian salaf, tamattu' diartikan sebagai qiran. Ibnu Abdil Barr mengatakan, "Termask tamatu' adalah memisahkan haji dari umrah." An-Nawawi menuturkan di dalam *Syarh Muslim* tentang adanya *ijma'* mengenai bolehnya melaksanakan ketiga cara tersebut. Perlu diketahui, bahwa telah terjadi perbedaan pendapat mengenai hajinya Nabi SAW, apakah beliau mengerjakan haji qiran, tamatu' atau ifrad, hadits-hadits yang mengisahkan ini pun bermacam-macam. Al Qadhi Iyadh mengatakan, "Mengenai ihramnya Nabi SAW, banyak sekali riwayat shahih yang menyatakan bahwa beliau melaksanakan haji ifrad. Adapun riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa beliau melaksanakan haji tamattu', maka riwayat-riwayat itu mengandung pengertian bahwa beliau memerintahkan hal tersebut, karena memang beliau menyatakan dengan sabdanya, '*Seandainya aku tidak membawa hewan kurban, tentu aku akan bertahallul.*' Jadi sebenarnya saat itu beliau tidak bertahallul. Adapun riwayat yang menyatakan bahwa beliau melaksanakan haji qiran, ini merupakan berita tentang akhir peristiwa, karena beliau memasukkan umrah ke dalam haji, yaitu ketika beliau sedang berada di lembah, lalu danglah utusan dari Allah dan menyampaikan, ucapkanlah '*umrah di dalam haji*'." Al Hafizh mengatakan, "Itulah hasil penggabungan riwayat-riwayat tersebut, dan itulah yang bisa dijadikan pedoman."

Sabda beliau (***atau enam puluh enam ekor***) dalam lafazh Muslim (*Lalu beliau menyembelih tiga puluh enam dengan tangannya sendiri, lalu menyerahkan kepada Ali untuk menyembelih sisanya*). An-Nawawi mengatakan, "Inilah yang benar, bukan yang terdapat dalam riwayat Abu Daud."

Bab: Menggabungkan Haji dengan Umrah

عَنْ نَافِعٍ قَالَ: أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ الْحَجَّ عَامَ حَجَّةِ الْحَرُوْرِيَّةِ فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقِيْلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ، فَنَخَافُ أَنْ يَصُدُّوْكَ. فَقَالَ: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) إِذَنْ أَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّيْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً. ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ: مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلاَّ وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّيْ قَدْ جَمَعْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَةٍ، وَأَهْدَى هَدْيًا مُقَلَّدًا، اشْتَرَاهُ بِقَدِيْدٍ، وَانْطَلَقَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَوْمِ النَّحْرِ، فَحَلَقَ وَنَحَرَ، وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الأَوَّلِ. ثُمَّ قَالَ: كَذَلِكَ صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2399. *Dari Nafi', ia berkata, "Ibnu Umar RA ingin melaksanakan haji pada tahun haji Al Haruriyah, pada zaman Ibnu Az-Zubair, lalu dikatakan kepadanya, "Bahwa orang-orang sedang terlibat peperangan pada saat itu, dan kami takut hal itu akan menghalangi engkau." Ia berkata (mengutip firman Allah), 'Sesungguhnya telah ada teladan yang baik pada Rasulullah,' jadi aku akan melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Aku menjadikan kalian sebagai saksi bahwa aku telah mewajbkan umrah." Kemudian ia keluar, hingga ketika sampai di Baida, ia berkata, "Keberadaan haji dan umrah itu satu. Aku menjadikan kalian sebagai saksi bahwa aku menggabungkan haji dan umrah, dan aku mengurbankan hadyu (hewan kurban) yang telah diberi tanda dengan tali, yang aku beli di Qadid." Selanjutnya ia pergi menuju Makkah, melakukan thawaf di Baitullah dan melaksanakan sa'i di Shafa dan Marwah, tidak lebih dari itu, dan tidak melanggar semua larangan ihram sampai dengan hari nahar (Idul Adha), lalu ia mencukur dan berkurban. Ia*

berpendapat bahwa ia telah melakukan thawaf haji dan umrah dengan thawaf yang pertama. Kemudian ia berkata, "Demikian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW." (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْنَا مُهِلِّيْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِحَجٍّ مُفْرَدٍ، وَأَقْبَلَتْ عَائِشَةُ ﷺ بِعُمْرَةٍ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ عَرَكَتْ، حَتَّى إِذَا قَدِمْنَا طُفْنَا بِالْكَعْبَةِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَأَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَحِلَّ مِنَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ. قَالَ: فَقُلْنَا: حِلُّ مَاذَا؟ قَالَ: الْحِلُّ كُلُّهُ. فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ، وَتَطَيَّبْنَا بِالطِّيبِ، وَلَبِسْنَا ثِيَابَنَا، وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلاَّ أَرْبَعُ لَيَالٍ، ثُمَّ أَهْلَلْنَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، ثُمَّ دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى عَائِشَةَ، فَوَجَدَهَا تَبْكِي فَقَالَ: مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: شَأْنِي أَنِّي قَدْ حِضْتُ وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ أَحْلِلْ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَالنَّاسُ يَذْهَبُوْنَ إِلَى الْحَجِّ اْلآنَ. فَقَالَ: إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاغْتَسِلِي، ثُمَّ أَهِلِّي بِالْحَجِّ. فَفَعَلَتْ وَوَقَفَتِ الْمَوَاقِفَ، حَتَّى إِذَا طَهَرَتْ طَافَتْ بِالْكَعْبَةِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيْعًا. فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي أَنِّي لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ حِيْنَ حَجَجْتُ. قَالَ: فَاذْهَبْ بِهَا يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيْمِ. وَذَلِكَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2400. *Dari Jabir, ia berkata, "Kami datang dalam keadaan ihram bersama Rasulullah SAW untuk haji ifrad. Sedangkan Aisyah datang untuk melaksanakan umrah, ketika sampai di Saraf Aisyah mengalami haid. Sampainya di Makkah, kami melaksanakan thawaf dan sa'i antara Shafa dan Marwah. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami agar bertahallul bagi orang yang tidak membawa hadyu (hewan kurban)." Jabir melanjutkan, "Kami bertanya, 'Bertahallul dari*

apa?' Beliau menjawab, 'Bertahallul dari semuanya.' Kemudian kami berhubungan dengan istri kami, memakai wangi-wangian, memakai pakaian biasa, dan jarak antara hari itu dengan hari Arafah adalah empat (4) hari. Kemudian kami berihram lagi pada hari Tarwiyah (8 Dzulhijjah). Rasulullah SAW masuk ke kamar Aisyah RA dan beliau melihatnya sedang menangis, lalu beliau bertanya, 'Ada yang terjadi denganmu?' Aisyah menjawab, 'Aku mengalami haid dan orang-orang telah bertahallul, sedangkan aku belum bertahallul, belum thawaf, dan sekarang orang-orang pergi melaksanakan haji.' Rasulullah SAW berkata, 'Ini adalah ketentuan yang telah ditetapkan Allah atas kaum wanita, karena itu mandilah, kemudian berihramlah untuk haji.' Kemudian Aisyah melakukannya dan berhenti di tempat-tempat tertentu dan wukuf, hingga ketika ia telah suci (dari haid), ia thawaf mengelilingi Ka'bah dan sai'i antara Shafa dan Marwah. Lalu beliau berkata, 'Engkau telah bertahallul dari hajimu dan umrahmu semuanya.' Aisyah berkata, 'Wahai Rasulullah, aku belum melaksanakan thawaf di Baitullah ketika aku haji.' Beliau bersabda, 'Wahai Abdurrahman[4], pergilah bersamanya (Aisyah), dan umrahkanlah dari Tan'im,' dan itu terjadi pada malam hishbah (di Mina)." (Muttafaq 'Alaih)

Ungkapan (***Aku menjadikan kalian sebagai saksi bahwa aku menggabungkan haji dan umrah***) sampai akhir, bahwa dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran: Di antaranya tentang pembagian bab ini yang dibuat oleh penulis, yakni menggabungkan haji dengan umrah. Demikian pendapat jumhur ulama, tetapi dengan syarat penggabungan tersebut sebelum memasuki tahap thawaf umrah. Menurut Madzhab Hanafi, jika dilakukan penggabungan sebelum putaran thawaf yang keempat, hal itu sah. Pendapat yang lain menyebutkan bahwa penggabungan itu tetap sah walaupun dilakukan setelah selesai thawaf. Demikian menurut Madzhab Maliki. Riwayat Ibnu Abdil Barr dari Abu Tsaur adalah riwayat yang cacat sehingga tidak dapat menggabungkan haji dengan umrah berdasarkan qiyas dilarangnya menggabungkan umrah ke dalam haji.

---

[4] Yakni Abdurrahman bin Abu Bakar, saudaranya Aisyah.

Dalam *Al Muqni'* disebutkan, haji qiran adalah melaksanakan ihram secara bersamaan untuk haji dan umrah, atau ihram untuk umrah kemudian memasukkan haji ke dalamnya. Jika ia berihram untuk haji kemudian memasukkan umrah ke dalamnya, maka ihramnya tidak sah. Dalam *Asy-Syarh Al Kabir* diterangkan bahwa apabila haji dimasukkan ke dalam umrah sebelum thawaf tanpa khawatir tertinggal, maka hal itu dibolehkan, dan itu adalah haji qiran tanpa ada perbedaan pendapat. Tetapi, memasukkan umrah ke dalam haji adalah tidak boleh. Jika hal itu dilakukan, maka itu tidak sah dan tidak dapat disebut haji qiran. Ini diriwayatkan dari Ali RA, dan dikemukakan pula oleh Malik, Abu Tsaur dan Ibnu Al Mundzir. Abu Hanifah berkata, "Hal itu sah dan menjadi haji qiran, karena hal itu merupakan salah satu dari kedua ibadah tersebut sehingga diperbolehkan menggabungkan satu dengan yang lainnya."

Al Hafizh mengatakan dalam *Al Fath*, "Riwayat-riwayat yang tergabung tersebut menerangkan bahwa Rasulullah SAW melaksanakan haji qiran, dengan pengertian bahwa ia memasukkan umrah ke dalam haji setelah dimulai ihram secara terpisah, bukan di awal ketika hendak memulai ihram untuk haji dan umrah secara bersamaan. Hadits Umar telah disebutkan di muka secara *marfu*: "*dan katakanlah, 'Umrah di dalam haji.*'"

Ibnu Al Qayyim mengatakan: Bahwa orang yang memulai ihram untuk haji saja kemudian memasukkan umrah ke dalamnya dan beranggapan bahwa dengan begitu berarti hadits-hadtis tersebut telah disatukan, maka alasannya adalah bahwa ia memandang hadits-hadits tentang haji ifrad adalah shahih, kemudian membawanya untuk memulai ihramnya. Setelah itu, utusan dari Tuhannya datang kepadanya dan berkata, "*Katakanlah, 'Umrah di dalam haji.*'", kemudian ia memasukkan umrah ke dalam haji sehingga menjadi haji qiran. Oleh karena itu, Al Bara` bin 'Azib mengatakan, "Aku telah membawa *hadyu* (hewan kurban) dan aku melaksanakan haji qiran." Pada permulaannya, ia melakukan ihram untuk haji secara terpisah (ifrad), dan di tengah pelaksanaannya ia menggabungkan umrah sehingga menjadi haji qiran. Demikian juga, seseorang tidak akan

mengatakan bahwa ia memulai ihram untuk umrah, tidak juga bertalbiyah untuk umrah, tidak juga memisahkan umrah, dan tidak juga mengatakan, 'Kami hanya keluar dengan niat umrah'. Mereka mengatakan, "Ia memulai ihram untuk haji, bertalbiyah untuk haji, memisahkan haji (ifrad), dan keluar hanya untuk melaksanakan haji." Ini menunjukkan bahwa ihram tersebut pada mulanya terjadi untuk haji, kemudia turunlah wahyu dari Tuhan Yang Maha Agung tentang haji qiran, sehingga bertalbiyahlah untuk keduanya (haji dan umrah). Anas mendengar beliau bertalbiyah untuk keduanya dan ia benar, demikian juga Aisyah, Ibnu Abbas, dan Jabir mendengar bertalbiyah untuk haji saja (ifrad) pada mulanya dan mereka juga benar. Berdasarkan hal itu, hadits-hadtis tersebut bersesuaian dan hilanglah keraguan terhadapnya. Pemilik pandangan ini tidak membolehkan memasukkan umrah ke dalam haji dan menurut mereka hal itu berarti main-main. Mereka mengatakan bahwa hal itu khusus bagi Nabi SAW dan tidak berlaku bagi yang lainnya.

Tidak diragukan lagi bahwa di dalam pendapat ini terdapat pertentangan dengan hadits-hadits tersebut, dan anggapan bahwa hal itu khusus bagi Nabi SAW dengan ihram yang tidak sah jika dilakukan umatnya apa yang menolaknya dan membatalkannya. Di antara yang menolaknya adalah bahwa Anas berkata, "Rasulullah SAW shalat Zuhur di Baida, kemudian naik kendaraannya dan naik ke Bukit Baida`. Beliau memulai ihram untuk haji dan umrah ketika beliau shalat Zuhur." Dalam hadits Umar disebutkan bahwa perintah yang datang dari Tuhannya adalah: "*Shalatlah di Lembah yang penuh berkah, dan ucapankanlah, 'Uumrah di dalam haji.*'" Demikian pula Rasulullah SAW melaksanakan hal itu. Hadits yang diriwayatkan Umar adalah bahwa beliau memerintahkannya, sedangkan riwayat Anas bahwa beliau melakukannya. Beliau Shalat di lembah Al Hulaifah, kemudian berkata, "*Labbaika hajjan wa umratan* (*Aku datang memenuhi panggilan-Mu untuk haji dan umrah*)."

Orang-orang berbeda pendapat mengenai dibolehkannya memasukkan umrah ke dalam haji. Ada dua pendapat yang berasal dari dua riwayat Ahmad. Salah satunya yang lebih populer bahwa hal

itu tidak sah. Orang-orang yang berpendapat bahwa hal itu sah, seperti Abu Hanifah dan pengikutnya berargumen, bahwa dalam haji qiran dilakukan dua kali thawaf dan dua kali sa'i. Jika umrah dimasukkan ke dalam haji, berarti harus ditambahkan satu ihram lagi untuk haji saja. Orang yang mengatakan, 'cukup dengan satu kali thawaf dan satu kali sa'i' berpendapat, bahwa penggabungan ini memestikan satu dari dua kegiatan (yang sama) tersebut menjadi gugur (tidak perlu dilaksanakan), dan tidak mesti menambah aktivitas lain, sebaliknya harus dikurangi, maka hal itu tidak boleh. Demikian pendapat Jumhur.

Menurut pensyarah, ungkapan (***Kami datang dalam keadaan ihram bersama Rasulullah SAW untuk haji ifrad***) dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat bahwa Haji Rasulullah SAW adalah haji ifrad, padahal tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu, karena akhir riwayat tersebut menerangkan bahwa mereka melaksanakan haji secara terpisah dari umrah (haji ifrad) bersama Nabi SAW, sedangkan Nabi SAW sendiri tidak memisahkan haji dari umrah.

Pertanyaan para sahabat (***bertahallul dari apa***), maksudnya, "bertahallul dari larangan apa saja?" Pertanyaan ini diajukan karena ada tahallul dari sebagian larangan dan tidak dari sebagian yang lain.

Jawaban Rasulullah SAW (***bertahallul dari semuanya***), bahwa "tahallul tersebut telah membebaskan dari semua larangan ihram."

Sabda beliau (***dari hajimu dan umrahmu***), ini sangat jelas bahwa umrah Aisyah tidak batal dan ia tidak keluar dari umrahnya. Kisah yang ada pada beberapa riwayat yang menyebutkan, (***batalkanlah umrahmu***) memiliki banyak takwil.

Bab: *Muwali* Ihram yang Mutlak (Orang Mengatakan: Aku Memulai Ihram dengan Apa yang Dimulai Fulan)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَدِمَ عَلِيٌّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ: بِمَ أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ؟ قَالَ: أَهْلَلْتُ بِإِهْلاَلٍ كَإِهْلاَلِ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ: لَوْلاَ أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيُ

لَأَحْلَلْتُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2401. *Dari Anas, ia berkata, "Ali datang kepada Nabi SAW dari Yaman, dan beliau bertanya, 'Dengan apa engkau memulai ihram, wahai Ali?' Ali menjawab, 'Aku memulai ihram seperti mulai ihramnya Nabi SAW.' Rasulullah SAW bersabda, 'Seandainya aku tidak membawa hadyu (hewan kurban), aku akan bertahallul.'"* (Muttafaq 'Alaih)

وروَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيْثِ جَابِرٍ، وَقَالَ: فَقَالَ لِعَلِيٍّ: بِمَا أَهْلَلْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ.

2402. An-Nasa'i meriwayatkan dari Jabir: *Dan ia berkata, "Rasulullah bertanya kepada Ali, 'Dengan apa engkau memulai ihram?' Ali menjawab, 'Aku memulai ihram dengan apa yang dimulai oleh Rasulullah SAW.'"*

عَنْ أَبِيْ مُوسَى قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ وَهُوَ مُنِيْخٌ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ: بِمَا أَهْلَلْتَ؟ قُلْتُ: أَهْلَلْتُ بِإِهْلاَلِ كَإِهْلاَلِ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ: سُقْتَ مِنْ هَدْيٍ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حُلَّ. قَالَ: فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِيْ فَمَشَطَتْنِيْ وَغَسَلَتْ رَأْسِيْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2403. *Dari Abu Musa, ia berkata, "Aku menghadap kepada Nabi SAW, dan beliau sedang berada di Bathha', lalu beliau bertanya, 'Dengan apa engkau memulai ihram.' Aku menjawab, 'Aku memulai ihram sebagaimana ihram yang dimulai Nabi SAW.' Beliau bertanya lagi, 'Apakah engkau membawa hadyu (hewan kurban)?' Aku menjawab, 'Tidak.' Beliau bersabda, 'Thawaflah di Baitullah, dan laksanakan sa'i antara Shafa dan Marwah, kemudian bertahallullah.' Lalu aku thawaf di Baitullah, sa'i antara Shafa dan Marwah,*

kemudian aku mendatangi seorang perempuan dari kaumku, dan ia menyisirku kemudian mencuci kepalaku." (Muttafaq 'Alaih)

وَفِي لَفْظ: قَالَ: كَيْفَ قُلْتَ حِيْنَ أَحْرَمْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَبَّيْكَ بِإِهْلاَل كَإِهْلاَلِ النَّبِيِّ ﷺ. —وَذَكَرَهُ-. (أَخْرَجَاهُ)

2404. Dalam redaksi lain: *Beliau bertanya, "Apa yang engkau lakukan ketika engkau mulai ihram?" Ia menjawab, "Aku memulai ihram seperti Nabi SAW memulai ihram."* Kemudian dikemukakan hadits tersebut. (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Pensyarah mengatakan, ungkapan Abu Musa, "kemudian aku mendatangi seorang perempuan dari kaumku", di dalam riwayat Al Bukhari berbunyi, "*imra'atun min Qais*" (seorang perempuan dari Qais). Dalam kasus ini, perempuan itu berasal dari Qais 'Ayalan, dan di antara mereka dengan Al Asy'ari tidak ada pertalian nasab. Dalam riwayat lain disebutkan, "salah seorang perempuan dari Bani Qais." Al Hafizh mengatakan, "Dari hal itu, bagiku cukup jelas, bahwa yang dimaksud dengan Qais adalah ayahnya, Qais bin Sulaim, orang tua Abu Musa Al Asy'ari, sedangkan perempuan tersebut adalah istri salah seorang saudaranya.

Kedua hadits tersebut menunjukkan bolehnya melakukan ihram seperti ihram orang yang diketahuinya akan melaksanakan hal itu. Sedangkan ihram yang mutlak atas orang yang tidak diketahui juga boleh kemudian orang yang ihram tersebut melakukan apa yang dikehendakinya, karena Rasulullah SAW tidak memperingatkan hal itu, demikian pendapat Jumhur.

Bab: Talbiyah, Bentuknya dan Hukumnya

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَهَلَّ فَقَالَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ

الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيْكَ لَكَ. وَكَانَ عَبْدُ اللهِ -بْنُ عُمَـــرَ- مَعَ هَذَا: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَـــلُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2405. *Dari Ibnu Umar RA, bahwa Nabi SAW, jika kendaraannya telah siap tegak beridiri di Masjid Dzilhulaifah, beliau mulai berihram, dan bertalbiyah, "**Labbaikallaahumma labbaik, labbaika laa syariika laka labbaika. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulka, laa syariika laka** [Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu. Aku datang memenuhi panggilan-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu. Aku datang memenuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya pujian, nikmat, dan kekuasaan adalah milik-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu]." Abdullah menambahkan, "**Labbaik labbaika wa sa'daik, wal khairu biyadaik war raghbaa`u ilaaka wal 'amal** [Aku datang memenuhi panggilan-Mu, Aku datang memenuhi panggilan-Mu, Keagungan milik-Mu, Kebaikan berada di tangan-Mu, kecintaan hanya kepada-Mu dan amal hanya untuk-Mu]."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَهَلَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ -فَذَكَرَ التَّلْبِيَةَ مِثْلَ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ- قَالَ: وَالنَّاسُ يَزِيْدُوْنَ: ذَا الْمَعَارِجِ، وَنَحْوَهُ مِنَ الْكَلاَمِ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يَسْمَعُ فَلاَ يَقُوْلُ لَهُمْ شَيْئًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَمُسْلِمٌ بِمَعْنَاهُ)

2406. *Dari Jabir, ia berkata, "Rasulullah SAW memulai ihram, kemudian beliau mengucapkan talbiyah -seperti pada hadits Ibnu Umar-." Ia melanjutkan, "Orang-orang menambahkan, '**Dzal ma'aarij** [Yang Meliki tempat-tempat yang tinggi]' dan perkataan yang serupa lainnya. Nabi SAW mendengarnya dan beliau tidak berkomentar apa pun."* (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Muslim dengan makna yang sama)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي تَلْبِيَتِهِ: لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ لَبَّيْـــكَ. (رَوَاهُ

أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه وَالنَّسَائِيُّ)

2407. *Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW berkata dalam talbiyahnya: "**Labbaik ilaahal haqqi labbaiik** [Aku memenuhi panggilan-Mu, Wahai Tuhan Yang Maha Benar, aku memenuhi panggilan-Mu].*" (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan An-Nasa'i)

عَنِ السَّائِبِ بْنِ خَلاَّدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَتَانِيْ جِبْرِيْلُ فَأَمَرَنِيْ أَنْ آمُرَ أَصْحَابِيْ أَنْ يَرْفَعُوْا أَصْوَاتَهُمْ بِالإِهْلاَلِ وَالتَّلْبِيَةِ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

2408. *Dari As-Sa'ib bin Khallad, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Jibril datang kepadaku, dan ia memerintahkan kepadaku agar aku menyuruh para sahabatku untuk mengeraskan suaranya ketika mulai ihram dan talbiyah.*" (HR. Imam yang lima, dan At-Tirmidzi menshahihkannya)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَنَّ جِبْرِيْلَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: كُنْ عَجَّاجًا ثَجَّاجًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2409. Dalam riwayat lain: *Bahwa Jibril datang kepada Nabi SAW, dan berkata, "Bertalbiyahlah dan berkurbanlah.*" (HR. Ahmad)

عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَتِهِ سَأَلَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ رِضْوَانَهُ وَالْجَنَّةَ وَاسْتَعَاذَ بِرَحْمَتِهِ مِنَ النَّارِ. (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ)

2410. *Dari Khuzaimah bin Tsabit, dari Nabi SAW, bahwasanya jika beliau telah selesai membaca talbiyah, beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla memohon ridha-Nya dan surga, serta berlindung dengan rahmat-Nya dari api neraka.* (HR. Asy-Syafi'i dan Ad-

Daraquthni)

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانَ يَسْتَحِبُّ لِلرَّجُلِ إِذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَتِهِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

2411. *Dari Al Qasim bin Muhammad, ia berkata, "Setelah selesai membaca talbiyah disunnahkan membaca salawat untuk Nabi SAW."* (HR. Ad-Daraquthni)

عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ: كُنْتُ رَدِيْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنًى، فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

2412. *Dari Al Fadhl bin Al Abbas, ia berkata, "Aku dibonceng oleh Rasulullah SAW dari Jama' ke Mina, dan beliau masih terus bertalbiyah sampai beliau melempar jumrah Aqabah."* (HR. Jama'ah)

عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ يَرْفَعُ الْحَدِيْثَ: أَنَّهُ كَانَ يُمْسِكُ عَنِ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

2413. *Dari 'Atha', dari Ibnu Abbas RA, ia mengatakan tentang Nabi SAW, bahwa beliau terus membaca membaca talbiyah dalam umrah hingga mencapai Hajar Aswad.* (HR. At-Tirmidzi dan ia men-*shahih*-kannya)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يُلَبِّي الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

2414. *Dari Ibnu Abbas RA dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Orang yang melaksanakan umrah hendaklah bertalbiyah hingga mencapai Hajar Aswad."* (HR. Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* menjelaskan, bahwa

ungkapan (***Abdullah bin Umar*** ... dst), menurut Ath-Thahawi bahwa seluruh kaum Muslimin sepakat atas hal itu, hanya saja segolongan orang mengatakan, "Tida apa-apa jika ditambahkan dzikir kepada Allah sesuai dengan yang disukainya." Tetapi yang lainnya menolak dan mengatakan, "tidak selayaknya menambahkan sesuatu atas apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW." Jumhur berpendapat boleh menambahkan.

Sabda beliau (***Jibril datang kepadaku, dan ia memerintahkan kepadaku agar aku menyuruh para sahabatku untuk mengeraskan suaranya ketika mulai ihram dan talbiyah***) merupakan dalil tentang disunahkannya mengeraskan suara bagi laki-laki pada saat bertalbiyah, sepanjang tidak membahayakan dirinya.

Ucapan perawi (***Sampai beliau melempar jumrah Aqabah***) merupakan dalil tentang talbiyah yang terus menerus sampai melontar jumrah Aqabah. Demikian pendapat Jumhur. Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari Al Fadhal, ia berkata, "Aku bertolak dari Arafah bersama Rasulullah SAW, dan belaiau masih terus bertalbiyah sampai melontar Jumrah Aqabah, dan beliau bertakbir untuk setiap lemparan kerikil, kemudian berhenti bertalbiyah setelah lemparan yang terakhir." Ibnu Khuzaimah mengatakan, "hadits ini shahih."

Ucapan perawi (***beliau terus membaca talbiyah dalam umrah hingga mencapai Hajar Aswad***) dan (***hingga ia mencapai Hajar Aswad***), konteksnya menunjukkan bahwa beliau masih dalam keadaan membaca talbiyah sampai beliau memasuki Masjidil Haram, dan setelah melihat Baitullah, serta dalam keadaan berjalan hingga mempercepatnya untuk mencapai Hajar Aswad. Kemudian beliau memuji Allah dari sana selama beberapa saat serta memanjatkan doa khusus. Beberapa ulama seperti Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i dalam pandangan barunya (*al qaul al jadid*) berpendapat bahwa hadits tersebut menunjukkan tentang berhenti bertalbiyah ketika hendak cepat-cepat mencapai Hajar Aswad. Sedangkan pendapat Asy-Syafi'i dalam pandangan lamanya (*al qaul al qadim*), bahwa Nabi SAW tetap bertalbiyah tetapi dengan memelankan suara, dan ini juga pendapat Ibnu Abbas dan Ahmad. Dalam *Al Muqni'* disebutkan, "orang yang

melaksanakan haji tamattu', hendalak menghentikan talbiyahnya ketika ia sampai di Baitullah."

Bab: Menjadikan Haji sebagai Umrah

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ، وَنَجْعَلَهَا عُمْرَةً، فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَيْنَا وَضَاقَتْ بِهِ صُدُوْرُنَا. فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، أَحِلُّوْا، فَلَوْلاَ الْهَدْيُ مَعِي فَعَلْتُ كَمَا فَعَلْتُمْ. قَالَ: فَأَحْلَلْنَا حَتَّى وَطِئْنَا النِّسَاءَ، وَفَعَلْنَا مَا يَفْعَلُ الْحَلاَلُ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ، أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2415. *Dari Jabir, ia berkata, "Kami memulai ihram untuk haji bersama Rasulullah SAW. Ketika kami sampai di Makkah, beliau memerintahkan kepada kami untuk bertahallul dan kami menjadikannya sebagai umrah, dan itu memberatkan bagi kami sehingga kami menjadi tertekan. Lalu beliau bersabda, 'Wahai manusia, bertahallullah, seandainya aku tidak membawa hadyu (hewan kurban) ini, tentu aku akan melakukan seperti yang kalian lakukan.' Maka kami pun bertahallul sehingga kami berhubungan suami-istri dan melakukan apa saja yang dilakukan oleh orang yang sedang tidak ihram, sampai pada hari Tarwiyah, dan kami menjadikan Makkah berada di belakang kami, lalu kami memulai ihram untuk haji."* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِي رِوَايَةٍ: أَهْلَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْحَجِّ خَالِصًا لاَ يُخَالِطُهُ شَيْءٌ، فَقَدِمْنَا مَكَّةَ لِأَرْبَعٍ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَطُفْنَا وَسَعَيْنَا، ثُمَّ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ نُحِلَّ وَقَالَ: لَوْلاَ هَدْيِي لَحَلَلْتُ، ثُمَّ قَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرَأَيْتَ مُتْعَتَنَا هَذِهِ أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ:

بَلْ هِيَ لِلْأَبَدِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

2416. Dalam riwayat lain: *"Kami memulai ihram bersama Rasulullah SAW untuk haji secara murni tanpa tercampur apa pun. Kami menuju Makkah untuk empat malam setelah lewat Dzulhijjah. Lalu kami melaksanakan thawaf dan sa'i. Setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk bertahallul, dan beliau bersabda, 'Seandainya aku tidak membawa hadyu (hewan kurban), tentu aku akan bertahallul.' Suraqah bin Malik berdiri dan berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau, apakah engkau memberikan kenikmatan ini kepada kami untuk tahun ini saja atau untuk selamanya?' Beliau menjawab, 'Itu untuk selamanya.'"* (HR. Al Bukhari dan Abu Daud)

وَلِمُسْلِمٍ مَعْنَاهُ.

2417. Hadits Muslim dengan makna yang sama.

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَنَحْنُ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً إِلاَّ مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ -وَرُحْنَا إِلَى مِنًى- أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

2418. *Dari Abi Sa'id, ia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah SAW, dan kami bertalbiyah dengan suara keras untuk haji. Ketika kami sampai di Makkah, Rasulullah memerintahkan kepada kami untuk menjadikannya sebagai umrah kecuali orang yang telah membawa hadyu (hewan kurban). Ketika tiba hari Tarwiyah –dan kami pergi ke Mina- kami memulai ihram untuk haji."* (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ قَالَتْ: خَرَجْنَا مُحْرِمِيْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَقُمْ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُحْلِلْ، فَلَمْ

يَكُنْ مَعِي هَدْيٌ فَحَلَلْتُ. وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرُ هَدْيٌ فَلَمْ يُحْلِلْ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَه)

2419. *Dari Asma' binti Abu Bakar RA, ia berkata, "Kami keluar dalam keadaan ihram, kemudian Rasulullah SAW bersabda, 'Orang yang membawa hadyu, hendaklah tetap dalam ihramnya, dan orang yang tidak membawa hadyu, hendaklah ia bertahallul,' dan aku tidak membawa hadyu sehingga aku bertahallul, sedangkan Az-Zubair membawa hadyu dan ia tidak bertahallul."* (HR. Muslim dan Ibnu Majah)

وَلِمُسْلِمٍ فِيْ رِوَايَةٍ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مُهِلِّيْنَ بِالْحَجِّ.

2420. Hadits Muslim dalam riwayat lain menyebutkan: *"Kami menuju Makkah bersama Rasulullah SAW dalam keadaan ihram untuk haji."*

عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَلاَ نَرَى إِلاَّ أَنَّهُ الْحَجُّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ، فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَحِلَّ، فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ، وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ، فَأَحْلَلْنَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَحِضْتُ فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ -وَذَكَرَتْ قِصَّتَهَا-. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2421. *Dari Al Aswad, dari Aisyah, ia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah SAW, dan kami tidak melihat hal lain kecuali (untuk) haji. Ketika kami memulai melakukan thawaf di Baitullah, Rasulullah SAW memerintahkan orang yang tidak membawa hadyu (hewan kurban) untuk bertahallul, sehingga bertahallullah orang-orang yang tidak membawa hadyu, dan bertahallul pula istri-istri beliau yang tidak membawa hadyu." Aisyah berkata, "Aku mendapati haidku, dan aku tidak dapat melaksanakan thawaf di Baitullah."* -kemudian ia menyebutkan kisahnya-. (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانُوْا يَرَوْنَ الْعُمْرَةَ فِيْ أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُوْرِ فِي الْأَرْضِ، وَيَجْعَلُوْنَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا، وَيَقُوْلُوْنَ: إِذَا بَرَأَ الدَّبَرْ، وَعَفَا الْأَثَرْ، وَانْسَلَخَ صَفَرْ، حَلَّتْ الْعُمْرَةُ لِمَنْ اعْتَمَرْ. فَقَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّيْنَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوْهَا عُمْرَةً، فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ، فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَيُّ الْحِلِّ؟ قَالَ: الْحِلُّ كُلُّهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2422. *Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Mereka melihat umrah pada bulan-bulan haji sebagai salah satu perbuatan dosa yang besar di bumi, dan menjadikan Muharram sebagai Shafar. Mereka mengatakan, 'Jika akhir bulan telah lewat, kesalahan telah dimaafkan, dan Shafar telah habis, umrah boleh dilakukan bagi orang yang melaksanakan umrah.' Kemudian Nabi SAW beserta para sahabatnya mulai ihram untuk haji pada pagi hari keempat (bulan Dzulhijjah) dan beliau memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk mengubah hajinya menjadi umrah, sehingga persoalan tersebut sangat memberatkan mereka. Mereka bertanya, 'Wahai Rasulullah, bertahallul dari apa?' Beliau menjawab, 'Bertahallul dari semuanya.'"* (Muttafaq 'Alaih)

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ هَدْيٌ فَلْيُحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ، فَإِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

2423. *Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Ini adalah umrah dan kami menikmatinya. Maka, barangsiapa tidak membawa hadyu (hewan kurban) hendaklah ia bertahallul dari semuanya, karena umrah itu masuk ke dalam haji sampai hari kiamat.'"* (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan An-Nasa'i)

وَعَنْهُ أَيْضًا: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَقَالَ: أَهَلَّ الْمُهَاجِرُوْنَ وَالأَنْصَارُ وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَأَهْلَلْنَا. فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اجْعَلُوْا إِهْلاَلَكُمْ بِالْحَجِّ عُمْرَةً، إِلاَّ مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ. فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَأَتَيْنَا النِّسَاءَ، وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ. وَقَالَ: مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. ثُمَّ أَمَرَنَا عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ أَنْ نُهِلَّ بِالْحَجِّ، فَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمَنَاسِكِ جِئْنَا فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّنَا وَعَلَيْنَا الْهَدْيُ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ) إِلَى أَمْصَارِكُمْ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

2424. *Dari Ibnu Abbas juga, bahwa ia ditanya tentang haji tamattu', maka ia menjawab, "Kaum Muhajirin, Anshar dan istri-istri Nabi SAW memulai ihram pada haji Wada', dan kami juga memulai ihram. Ketika kami sampai di Makkah, Rasulullah SAW bersabda, 'Jadikanlah ihram kalian untuk haji sebagai umrah, kecuali orang yang telah mengikat hadyunya.' Kemudian kami melakukan thawaf di Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwah. Kami menggauli istri-istri kami dan memakai pakaian biasa. Beliau bersabda, 'Orang yang membawa hadyu, tidak ada sesuatu pun yang dihalalkan baginya hingga hadyu tersebut sampai ke tempat penyembelihannya.' Kemudian, pada malam hari Tarwiyah, beliau memerintahkan kami untuk memulai ihram haji, dan setelah kami setelah melaksanakan manasik haji, kami kembali ke Baitullah dan melakukan thawaf serta sa'i antara Shafa dan Marwah, dan sempurnalah haji kami, tetapi kami harus menyembelih hewan kurban (hadyu), sebagaimana firman Allah, 'Dan hewan kurban apa saja yang mudah bagimu, dan barangsiapa tidak mendapatkannya, hendaklah ia puasa tiga hari pada waktu haji dan tujuh hari ketika telah kembali pulang' ke*

negerimu." (HR. Al Bukhari)

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَاتَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حَتَّى أَصْبَحَ. ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا. فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوْا، حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلُّوْا بِالْحَجِّ وَنَحَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سَبْعَ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا، وَذَبَحَ بِالْمَدِيْنَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

2425. *Dari Anas, bahwa Nabi SAW bermalam di Dzul Hulaifah sampai Subuh. Kemudian beliau memulai ihram untuk haji dan umrah dan orang-orang pun memulai ihram untuk kedunya. Ketika kami sampai di Makkah, beliau memerintahkan orang-orang untuk bertahallul, dan mereka pun bertahallul. Ketika sampai hari Tarwiyah, mereka memulai lagi ihram untuk haji. Ia berkata, "Nabi SAW menyembelih tujuh ekor unta yang gemuk dengan tangannya sendiri dalam keadaan berdiri, dan di Madinah menyembelih dua ekor kambing yang sehat dengan pisau."* (HR. Ahmad, Al Bukhari, dan Abu Daud)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَكَّةَ وَأَصْحَابُهُ مُهِلِّيْنَ بِالْحَجِّ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً، إِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ. قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَيَرُوْحُ أَحَدُنَا إِلَى مِنًى وَذَكَرُهُ يَقْطُرُ مَنِيًّا؟ قَالَ: نَعَمْ. وَسَطَعَتِ الْمَجَامِرُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2426. *Dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW sampai di Makkah, dan sahabat-sahabatnya dalam keadaan ihram untuk haji. Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa berkehendak agar menjadikan hajinya sebagai umrah, kecuali orang yang membawa hadyu.' Para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah seorang di antara kami berangkat ke Mina sedangkan ia dalam keadaan junub?' Beliau menjawab, 'Ya,' Kemudian kelompok-kelompok itu*

pun berpencar." (HR. Ahmad)

عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِعُسْفَانَ، قَالَ لَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ الْمُدْلَجِيُّ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، اقْضِ لَنَا قَضَاءَ قَوْمٍ، كَأَنَّمَا وُلِدُوْا الْيَوْمَ. فَقَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَدْخَلَ عَلَيْكُمْ فِيْ حَجِّكُمْ عُمْرَةً، فَإِذَا قَدِمْتُمْ، فَمَنْ تَطَوَّفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَّ إِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

2427. *Dari Ar-Rabi' bin Sabrah dari bapaknya, ia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah SAW, hingga ketika sampai di Usfan, Suraqah bin Malik Al Madlaji berkata kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, putuskanlah untuk kami keputusan suatu kaum, seakan-akan mereka dilahirkan hari ini.' Rasulullah bersabda, 'Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla telah memasukkan umrah untuk kalian ke dalam haji kalian, maka jika kalian sampai di Makkah dan telah melaksanakan thawaf di Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwah, maka ia telah halal (boleh bertahallul), kecuali orang yang membawa hadyu.'"* (HR. Abu Daud)

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ، قَالَ: فَأَحْرَمْنَا بِالْحَجِّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ: اجْعَلُوْا حَجَّكُمْ عُمْرَةً. قَالَ: فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَدْ أَحْرَمْنَا بِالْحَجِّ، فَكَيْفَ نَجْعَلُهَا عُمْرَةً؟ قَالَ: انْظُرُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوْا. فَرَدُّوْا عَلَيْهِ الْقَوْلَ، فَغَضِبَ. ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ وَهُوَ غَضْبَانَ، فَرَأَتْ الْغَضَبَ فِيْ وَجْهِهِ فَقَالَتْ: مَنْ أَغْضَبَكَ أَغْضَبَهُ اللهُ. فَقَالَ: وَمَا لِي لاَ أَغْضَبُ، وَأَنَا آمُرُ بِالْأَمْرِ فَلاَ أُتَّبَعُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

2428. *Dari Al Bara' bin 'Azib, ia berkata, "Rasulullah SAW beserta sahabat-sahabatnya keluar. Kami memulai ihram untuk haji, dan ketika kami sampai di Makkah, beliau bersabda, 'Jadikanlah haji kalian sebagai umrah.' Orang-orang bertanya, 'Wahai Rasulullah, kami telah berihram untuk haji, bagaimana kami menjadikannya sebagai umrah?' Beliau menjawab, 'Lihatlah apa yang aku perintahkan kepada kalian, dan laksanakanlah'. Para sahabat mengulangi pertanyaannya sehingga membuat Rasulullah marah, kemudian pergi dan masuk ke kamar Aisyah dalam keadaan marah, dan Aisyah melihat kemarahan di wajah beliau. Lalu Aisyah berkata, 'Orang yang membuatmu marah, Allah akan membuatnya marah.' Beliau berkata, 'Bagaimana aku tidak marah, aku memerintahkan suatu perintah, tetapi aku tidak diikuti.'"* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بِلاَلِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَسْخُ الْحَجِّ لَنَا خَاصَّةٌ أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً؟ قَالَ: بَلْ لَنَا خَاصَّةً. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

2429. *Dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, dari Al Harits bin Bilal, dari bapaknya, ia berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, mengubah haji menjadi umrah khusus bagi kami atau umum bagi semua manusia' Beliau menjawab, 'Khusus bagi kita.'"* (HR. Imam yang lima, kecuali At-Tirmidzi. Ia adalah Bilal bin Al Harits Al Mazni)

عَنْ سُلَيْمِ بْنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ أَبَا ذَرٍّ كَانَ يَقُوْلُ فِيْمَنْ حَجَّ ثُمَّ فَسَخَهَا بِعُمْرَةٍ: لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إِلاَّ لِلرَّكْبِ الَّذِيْنَ كَانُوْا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

2430. *Dari Sulaim bin Al Aswad, bahwa Abu Dzar pernah berkata tentang orang yang melaksanakan haji, kemudian mengubahnya sebagai umrah, "Hal itu hanya berlaku pada rombongan yang pergi*

haji bersama Rasulullah SAW." (HR. Abu Daud)

وَلِمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَه: عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ خَاصَّةً.

2431. Dalam Riwayat Muslim, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah dikemukakan: *Dari Ibrahim At-Taimi, dari ayahnya, dari Abu Dzar, ia berkata, "Mut'ah dalam haji adalah khusus bagi sahabat-sahabat Rasulullah SAW."*

Menurut Ahmad bin Hanbal, hadits Bilal bin Al Harits tidaklah kuat, dan ia tidak mengatakan demikian. Orang ini, yakni Al Harits bin Bilal, adalah orang yang tidak diketahui identitasnya. Ahmad berkata, "Bagaimana pendapat Anda, seandainya Al Harits bin Hilal mengetahui, kecuali bahwa 11 (sebelas) orang sahabat Nabi SAW melihat apa yang mereka lihat mengenai penggantian haji menjadi umrah ini. Bagaimana posisi Al Harits bin Bilal di antara mereka?

Ia menyebutkan, dalam riwayat Abu Daud diterangkan, bahwa hadits mengubah haji menjadi umrah khusus bagi mereka adalah tidak benar. Abu Musa Al Asy'ari pernah memberikan fatwa ini pada masa Khalifah Abu Bakar dan pada sebagian masa Khalifah Umar.

Menurut saya, terdapat hadits lain sebagai *syahid* (penguat riwayat) bahwa hal itu tidak khusus bagi mereka, yakni hadit Jabir: "***Itu untuk selamanya***", dan hadits Abu Dzar adalah *mauquf.* Abu Musa, Ibnu Abbas dan yang lainnya juga menentangnya.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* menyebutkan, bahwa ungkapan, (***Bagaimana pendapat engkau (wahai Rasulullah), engkau memberikan kenikmatan ini kepada kami***), maksudnya, "Beritahukan kepadaku tentang mengubah haji itu menjadi umrah, yang di dalamnya kami dapat menikmati hubungan suami-istri, memakai wangi-wangian, dan berpakaian biasa."

Ucapan beliau (***Untuk tahun kita ini***), maksudnya khusus pada tahun itu dan tidak boleh pada tahun yang lain. Sedangkan ungkapan "untuk selamanya" (*lil abad*), yakni seluruh masa. Hadits-

hadits ini telah dijadikan dalil oleh orang-orang yang berpendapat bahwa mengubah haji menjadi umrah diperbolehkan bagi setiap orang. Pendapat ini dikemukakan oleh Ahmad dan sebagian kelompok dari Ahli Zhahir. Demikian juga Malik dan Abu Hanifah. An-Nawawi berkata, "Jumhur ulama dari salaf maupun khalaf berpendapat bahwa mengubah haji menjadi umrah adalah khusus bagi para sahabat pada tahun itu dan sesudahnya tidak boleh. Mereka berpendapat bahwa mereka diperintahkan demikian pada tahun itu untuk membedakan mereka dari praktik jahiliyah yang mengharamkan umrah pada bulan-bulan haji, dan mereka berargumen dengan hadits Abu Dzar dan Al Harits bin Bilal dari bapaknya. Mereka mengatakan bahwa makna sabda Nabi SAW "***untuk selamanya***" adalah dibolehkannya melaksanakan umrah pada bulan-bulan haji atau qiran (bersamaan), dan keduanya dibolehkan sampai hari kiamat. Kelompok yang membolehkan mengubah haji menjadi umrah kapan saja menghadapkan argumen kelompok yang tidak membolehkan terhadap hadits-hadits yang banyak dari 14 orang sahabat. Ia mengatakan tentang *al hadyu* (hewan kurban), bahwa riwayat-riwayat dari para sahabat dan berbagai kelompok dari kalangan tabi'in sehingga periwayatan tersebut bersambungan dan dapat menghilangkan keraguan serta meniscayakan keyakinan. Tidak ada seorang pun yang dapat memungkirinya atau menganggap hal itu tidak terjadi. Ini adalah madzhab Ahli Bait Rasulullah SAW dan Madzhab "tinta umat" dan "lautannya", yakni Ibnu Abbas dan sahabat-sahabatnya, serta madzhab Abu Musa Al Asy'ari, Ahmad bin Hanbal -Imam Ahli Sunnah dan Hadits-, madzhab Ahli Hadits, serta madzhab Abdullah bin Al Hasan Al Anbary -Hakim di Bashrah-, dan madzhab Ahli Zhahir." Pensyarah mengatakan, "Ketahuilah, bahwa hadits-hadits ini mungkin dapat dinasakh (dihapus), dan hadits Abu Dzar tidak sah dijadikan sebagai hujjah."

Ucapan perawi (***Beliau menyembelih dua ekor kambing***) mengandung makna pensyariatan kurban. Ibnu Al Qayyim telah menjelaskan masalah ini secara panjang lebar, yakni tentang mengubah haji menjadi umrah dan menguatkan hukumnya yang wajib

serta menjelaskan kesalahan argumen yang dikemukakan oleh orang yang menolaknya. Pensyarah menyebutkan bahwa seandainya posisi itu seperti dalam kesempitan itu adalah mengkhususkan atau memisahkan haji, orang yang kuat pendiriannya dan kuat agamanya serta mampu menahan diri dari hal-hal yang meragukan (syubuhat), maka sudah selayaknya jika ia memulai hajinya dari permulaan, apakah tamattu, qiran atau firar, daripada melakukan sesuatu yang meragukan. Jika terjebak pada posisi ragu-ragu yang demikian, maka sunnahlah yang lebih layak diikuti. Jika telah datang penjelasan Allah, tentu gugurlah penjelasan akal.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, memilih wajibnya mengubah haji tersebut menjadi umrah bagi para sahabat bukan hanya sekadar dibolehkan dan sunnah, tetapi itu adalah bagi seluruh umat sampai hari kiamat. *Wallahu a'lam.*

BAB-BAB PERKARA-PERKARA YANG HARUS DIHINDARI OLEH ORANG YANG SEDANG BERIHRAM DAN PERKARA-PERKARA YANG DIPERBOLEHKAN BAGINYA

Bab: Pakaian yang Dilarang Bagi Orang yang Sedang Berihram

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ؟ قَالَ: لاَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيْصَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ السَّرَاوِيْلَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرَسٌ وَلاَ زَعْفَرَانٌ وَلاَ الْخُفَّيْنِ إِلاَّ أَلاَّ يَجِدَ النَّعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُوْنَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

2432. *Dari Ibnu Umar RA, ia berkata, "Rasulullah SAW pernah ditanya, 'Apakah pakaian yang dipakai oleh orang yang sedang ihram?' Beliau menjawab, 'Orang yang berihram tidak boleh memakai kemeja, sorban, topi, celana, dan pakaian yang telah dibaluri dengan waras dan za'faran. Jangan pula ia memakai sepasang khuff (sepatu) kecuali ia tidak mendapatkan sepasang*

sandal, dan hendaklah ia memotong sepasang khuff itu sampai di bawah kedua mata kaki.'" (HR. Jama'ah)

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ: قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَـــرِ -وَذَكَرَ مَعْنَاهُ-.

2433. Dalam sebuah riwayat Ahmad disebutkan: *"Aku pernah mendengar Rasulullah SAW berkata di atas mimbar ini."* Muatan maknanya telah disebutkan sebelumnya (lihat hadits di atas)

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ: أَنَّ رَجُلاً نَادَى فِي الْمَسْجِدِ مَاذَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟

2434. Dalam riwayat Ad-Daraquthni disebutkan: *Seorang laki-laki berseru di dalam masjid, "Pakaian apa yang harus dihindari oleh orang yang sedang ihram?"*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لاَ تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَـــةُ وَلاَ تَلْـــبَسِ الْقَفَازَيْنِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

2435. *Dari Ibnu Umar RA, ia mengatakan, "Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, 'Hendaklah wanita yang berihram tidak memakai penutup muka (cadar) dan sepasang sarung tangan.'"* (Riwayat Ahmad, Al Bukhari, An-Nasa'i, dan At-Tirmidzi; ia menshahihkannya)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهَى النِّسَاءَ فِي الْإِحْرَامِ عَنِ الْقَفَـــازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَمَا مَسَّ الْوَرَسَ وَالزَّعْفَرَانَ مِنَ الثِّيَابِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2436. Dalam sebuah riwayat disebutkan: *"Aku mendengar Rasulullah SAW melarang wanita yang sedang ihram memakai sepasang sarung tangan, cadar, dan pakaian yang berbalurkan waras dan za'faran."* (Riwayat Ahmad)

وَأَبُوْ دَاوُدَ وَزَادَ: وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مُعَصْفَرًا أَوْ خَزًّا أَوْ حُلِيًّا أَوْ سَرَاوِيْلَ أَوْ قَمِيْصًا.

2437. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud, dengan tambahan: *"Setelah selesai ihram, pakailah aneka ragam pakaian yang kalian suka; 'usaifirah, sutera, perhiasan, celana, maupun kemeja."*

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيْلَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

2438. *Dari Jabir RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Siapa saja yang tidak mendapatkan sepasang sandal, maka kenakanlah sepasang khuff. Dan siapa saja yang tidak memperoleh kain, maka pakailah celana.'"* (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ: مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيْلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2439. *Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW menyampaikan khutbah di Arafah; 'Siapa yang tidak memperoleh kain, maka pakailah celana, dan siapa yang tidak mendapatkan sepasang sandal, maka kenakanlah sepasang khuff.'"* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ -وَهُوَ يَخْطُبُ- يَقُوْلُ: مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا وَوَجَدَ سَرَاوِيْلَ فَلْيَلْبَسْهَا، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ وَوَجَدَ خُفَّيْنِ فَلْيَلْبَسْهُمَا. قُلْتُ: وَلَمْ يَقُلْ لِيَقْطَعْهُمَا؟ قَالَ: لاَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2440. Dalam riwayat lain: *Dari Amr bin Dinar, bahwa Abu Asy-*

Sya'tsa diberitahukan oleh Ibnu Abbas RA bahwa ia mendengar Nabi SAW –saat beliau menyampaikan khutbahnya- berkata, "Barangsiapa yang tidak mendapatkan kain dan hanya memperoleh celana, maka pakailah. Dan barangsiapa yang tidak mendapatkan sepasang sandal, namun hanya memperoleh sepasang khuff, maka kenakanlah." Lalu aku bertanya, "Apakah beliau tidak menyuruh memotongnya?" Maka ia menjawab, "Tidak." (HR. Ahmad)

Secara harfiyah, hadits ini menghapus hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar tentang ketentuan memotong sepasang khuff. Alasannya adalah, Rasulullah SAW mengatakan hal tersebut kepada Ibnu Abbas tatkala berada di Arafah pada saat melaksanakan ibadah haji. Sementara hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar -sebagaimana telah disebutkan di atas- dikemukakan oleh Rasulullah SAW ketika berada di Madinah, menurut riwayat Ahmad dan Ad-Daraquthni.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّوْنَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مُحْرِمَاتٌ. فَإِذَا حَذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُوْنَا كَشَفْنَاهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ)

2441. *Dari Aisyah RA, ia berkata, "Tatkala kami sedang berihram bersama Rasulullah SAW, muncul serombongan yang melewati kami. Apabila mereka telah mendekat di hadapan kami, masing-masing dari kami menurunkan jilbab (penutup wajah) dari arah kepala ke wajah. Apabila mereka telah berlalu, kami angkat kembali jilbab tersebut."* (Riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah)

عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ -يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ- كَانَ يَقْطَعُ الْخُفَّيْنِ لِلْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ، ثُمَّ حَدَّثَتْهُ حَدِيْثَ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ قَدْ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُفَّيْنِ، فَتَرَكَ ذَلِكَ. (رَوَاهُ أَبُوْ

(دَاوُدَ)

2442. *Dari Salim RA, bahwa Abdullah -yakni Ibnu Umar- memotongkan sepasang khuff untuk seorang wanita yang sedang ihram. Kemudian aku memberitahukan sebuah hadits dari Shafiah binti Abu Ubaid, bahwa Aisyah pernah bercerita kepadanya kalau Rasulullah SAW telah memberikan keringanan bagi wanita untuk mengenakan sepasang khuff. Maka ia kemudian meninggalkannya.* (HR. Abu Daud)

Ucapan perawi (***Apakah pakaian yang dipakai oleh orang yang sedang ihram?" Beliau menjawab, "Orang yang berihram tidak mememakai...***), An-Nawawi berkata, "Para ulama mengemukakan bahwa jawaban yang dilontarkan oleh Rasulullah SAW termasuk dalam kategori ucapan yang indah (*badi' al kalam*). Menurut mereka, frase "*tidak memakai*" secara implisit mengandaikan sebuah pembatasan. Karena itu, redaksi tersebut telah berhasil menyuguhkan sebuah keterangan yang lugas. Hal ini berarti, pakaian yang boleh dikenakan tidak termasuk ke dalam ruang lingkup pembatasan. Maka perkataan, "*tidak boleh memakai ini*" sama artinya dengan "*boleh memakai pakaian selainnya.*" Ibnu Mundzir berkata, "Para ulama telah sepakat bahwa wanita diperbolehkan memakai semua pakaian yang telah disebutkan itu. Kendati demikian, wanita dan laki-laki memperoleh perlakuan yang setara dalam hal ketidakbolehan mengenakan pakaian yang telah dioles dengan *za'faran* dan *waras.*" Iyadh berkata, "Kaum Muslimin telah sepakat bahwa pelbagai hal yang telah disebutkan dalam hadits tersebut tidak boleh dikenakan oleh orang yang sedang ihram. Hadits tersebut juga mengingatkan bahwa orang yang berihram tidak boleh mengenakan pakaian yang berjahit, sorban dan topi yang menyelubungi kepala baik ia terjahit maupun tidak, dan khuff yang menutupi kaki."

Ibnu Al 'Arabi memberikan komentar tentang ungkapan (***pakaian yang telah dibaluri dengan waras dan za'faran***). Ia berpendapat bahwa *waras* tidak termasuk wangi-wangian. Namun demikian, dengan jenis itu beliau hendak mengingatkan orang yang sedang ihram agar menghindari wangi-wangian dan jenis apa saja

yang dapat menyengat penciuman. Sampel tersebut diambil sebagai kriteria pengharaman terhadap pelbagai macam wangi-wangian bagi orang yang sedang ihram. Dengan demikian, jenis tersebut telah mencakup apa saja yang dianggap sebagai wangi-wangian. Kalimat "*telah dibaluri (massahu)*" menegaskan keharaman menggunakan pakaian yang telah dibaluri dengan minyak wangi, baik dicelup seluruhnya maupun sebagian saja. Kendati demikian, menurut jumhur ulama, pakaian yang telah dicelup itu diandaikan masih menebarkan aroma keharuman, jika aroma tersebut telah lenyap, maka diperbolehkan memakainya. Pandangan ini berbeda dengan perspektif imam Malik yang memakruhkan pemakaiannya."

Sabda beliau (***kecuali jika ia tidak mendapatkan sepasang sandal***), dalam riwayat versi Al Bukhari ditambahkan dengan menyebutkan dua jenis pakaian sebelumnya secara berurutan, yaitu, "*Berihramlah salah seorang dari kalian dengan mengenakan kain, selendang, dan sepasang sandal, jika tidak mendapatkan sandal, maka kenakanlah sepasang khuff.*" Dalam hadits ini terdapat argumen yang menegaskan bahwa orang yang memiliki sepasang sandal, tidak boleh memakai sepasang khuff yang terpotong. Demikianlah pandangan mayoritas ulama.

Sabda beliau (***dan hendaklah ia memotong sepasang khuff sampai di bawah kedua mata kaki***), Mata kaki adalah dua tulang menonjol yang menjadi tapal batas yang memisahkan betis dan kaki. Secara lahiriah, hadits ini memuat pengertian tentang absennya kewajiban mengeluarkan fidyah bagi orang yang mengenakan sepasang khuff jika ia tidak mendapatkan sepasang terompah. Hadits ini juga menunjukkan bahwa memotong khuff merupakan syarat bagi keabsahan untuk mengenakannya. Berbeda dari pandangn mayoritas ulama, Ahmad berpendapat bahwa seseorang boleh saja mengenakan sepasang khuff tanpa memotongnya, atas dasar kriteria keumuman (*mutlaq*) hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Namun jumhur ulama menengarai pendapat ini dengan menyatakan bahwa membawa yang *mutlak* (umum) kepada yang *muqayyad* (terbatas) adalah sebuah kemestian. Pensyarah sendiri termasuk pihak yang mendukung

pandangan ini.

Selanjutnya para pengikut Ahmad bin Hambal melontarkan umpan balik sambil merujuk kepada klaim *nasakh* (pembatalan), seperti yang telah disinggung sebelumnya oleh penulis kitab ini. Di pihak lain, imam Syafi'i mengemukakan komentarnya tentang problematika wacana ini dengan mengatakan bahwa kedua kutub pandangan tersebut benar dan terpelihara. Menurutnya, redaksi tambahan yang terdapat dalam riwayat Ibnu Umar tidak bertentangan dengan riwayat Ibnu Abbas. Menurutnya, mungkin saja Ibnu Abbas menangkap ucapan Rasulullah SAW -saat beliau menyampaikan khutbah- secara samar, atau dirinya merasa ragu tentang hal itu, atau bisa jadi ia mengatakannya namun sebagian perawinya tidak mengutipnya.

Kalangan yang mendukung perspektif Hambalian juga berargumentasi dengan cara menganalogikan (*qiyas*) khuff dengan celana mengenai aspek beolehnya meninggalkan keharusan memotongnya. Namun pensyarah menandaskan bahwa pendapat tersebut berbenturan dengan relitas teks itu sendiri, karenanya, pendapat tersebut adalah sebuah asumsi yang keliru. Selain itu, beberapa kalangan (pendukung Hambalian) juga melontarkan argumentasinya dengan mengutip perkataan Atha`; "Sesungguhnya memotong adalah sebuah perbuatan yang merusak, dan Allah tidak menyukai kerusakan." Kemudian pensyarah menyangkal pendapat tersebut dan menjelaskan bahwa kendati kerusakan termasuk hal yang dilarang dan tidak diperkenankan oleh syariat, namun dalam kasus ini hal itu diwajibkan untuk melakukannya. Sejatinya, tidak terdapat kontradiksi antara yang *mutlak* dengan yang *muqayyad* atas dasar kemungkinan mengkompromikan keduanya lewat mekanisme penggeseran yang *mutlak* kepada yang *muqayyad.* Menerapkan asas kompromi bagi kasus yang mungkin dapat diimplementasikan dengan metode tersebut adalah sebuah kemestian.

Bab: Berbagai Hal yang Harus Diperhatikan oleh Orang yang Sedang Ihram Terhadap Pakaiannya

عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَهُ رَجُلٌ مُتَضَمِّخٌ بِطِيْبٍ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِي جُبَّةٍ بَعْدَمَا تَضَمَّخَ بِالطِّيْبِ؟ فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ سَاعَةً، فَجَاءَهُ الْوَحْيُ، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ، فَقَالَ: أَيْنَ الَّذِيْ يَسْأَلُنِيْ عَنِ الْعُمْرَةِ آنِفًا؟ فَالْتُمِسَ الرَّجُلُ، فَجِيْءَ بِهِ، فَقَالَ: أَمَّا الطِّيْبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا، ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِيْ حَجِّكَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2443. *Dari Ya'la bin Umayyah, bahwa Nabi SAW didatangi oleh seorang laki-laki yang memakai pakaian yang berbalurkan wangi-wangian dan berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang orang yang berihram dengan jubah yang telah dibaluri oleh wangi-wangian?" Beliau memperhatikan orang itu sesaat, lalu turunlah wahyu kepada beliau. Setelah beliau sadar, beliau berkata, "Mana orang yang tadi bertanya kepdaku tentang umrah?" Maka dicarilah orang tersebut dan dihadapkan kepada beliau. Kemudian berkatalah beliau, "Mengenai wangi-wangian yang ada padamu, maka basuhlah ia tiga kali. Dan mengenai jubahmu, maka tanggalkanlah. Kemudian berbuatlah sesukamu dalam umrahmu, sebagaimana engkau berbuat dalam hajimu."* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُمْ: وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِالْخَلُوْقِ.

2344. Dalam riwayat mereka yang lain dikemukakan: "*Dan ia mengenakan pakaian yang berlumurkan khaluq.*"

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِأَبِيْ دَاوُدَ: فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: اخْلَعْ جُبَّتَكَ، فَخَلَعَهَا مِنْ رَأْسِهِ.

2345. Dalam riwayat Abu Darda disebutkan: *Nabi SAW berkata*

kepadanya, "Tanggalkanlah jubahmu." Maka ia melepaskan jubahnya lewat kepalanya.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***kemudian berbuatlah sesukamu dalam umrahmu, sebagaimana engkau berbuat dalam hajimu***), memuat indikasi bahwa mereka sebenarnya telah mengetahui ritual-ritual yang dilakukan dalam haji. Ibnu Al Arabi berkata, "Nampaknya pada masa jahiliah mereka telah melakukan kebiasaan menanggalkan pakaian dan menjauhi wangi-wangian dalam keadaan ihram setiap kali mereka melaksanakan ibadah haji. Karena itu, mereka merasa mudah melakukan hal serupa pada saat melaksanakan umrah. Maka Nabi SAW memberitahukan kepada laki-laki itu bahwa mekanisme kedua ibadah tersebut adalah sama." Hadits dalam sub-bab ini juga mengisyaratkan tentang larangan mengawetkan wangi-wangian setelah seseorang berniat (ihram) melakukan suatu perkara (dalam haji atau umrah) dengan cara membasuh jejak aromanya dari pakaian dan badan, ini adalah pendapat Malik dan Muhammad bin Hasan. Jumhur ulama merespon pendapat tersebut dan menyatakan bahwa kisah Ya'la itu terjadi di Ju'ranah pada tahun kedelapan Hijriah, dan kenyataan ini tidak diperselisihkan. Sementara Aisyah menegaskan bahwa ia pernah membaluri wangi-wangian kepada Rasulullah SAW tatkala mereka berihram pada saat haji wada', yaitu tahun kesepuluh. Dengan demikian, ketentuan terakhir inilah yang lebih layak untuk dipegang.

Sebenarnya, instruksi untuk membasuh pakaian dalam cerita Ya'la di atas berkaitan dengan *khaluq* (parfum), bukan wangi-wangian yang murni (natural). Kelihatannya *'illat* (sebab) yang sesungguhnya terkait dengan wangi-wangian yang telah tercampur dengan za'faran, karena larangan memakai za'faran ini telah ditetapkan secara mutlak, baik bagi orang yang berihram maupun tidak. Hadits di atas juga menegaskan bahwa orang yang mengenakan wangi-wangian pada waktu berihram karena faktor lupa atau tidak tahu, kemudian ia menyadarinya dan segera membasuhnya, maka tiada kafarat atasnya. Demikianlah menurut pandangan penulis *Rahimahullahu Ta'ala*.

Maka jelaslah bahwa orang yang memakai wangi-wangian

karena faktor ketidaktahuan tidak diwajibkan membayar fidyah. Demikianlah pandangan mereka yang melarang penggunaan wangi-wangian yang tahan lama (parfum). Mereka memandang bahwa Rasulullah SAW menyuruh laki-laki itu untuk membasuh pakaiannya karena makruhnya penggunaan za'faran, bukan karena wangi-wangian yang dikenakannya.

Bab: Bernaung dari Terik Panas atau Hal-Hal Lain dan Larangan Memakai Penutup Kepala

عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ قَالَتْ: حَجَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ، فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ وَبِلاَلاً، وَأَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

2442. *Dari Ummu Al Hushain RA, ia berkata, "Pada waktu haji wada' kami melaksanakan ibadah haji bersama Rasulullah SAW. Kemudian aku melihat Usamah dan Bilal, yang satu tengah memegang tali kekang unta beliau, sedangkan yang lainnya sedang mengangkat pakaiannya sambil menaungi beliau dari terik panas sampai beliau melontar jumrah aqabah."* (HR. Ahmad dan Muslim)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ، فَرَأَيْتُهُ حِيْنَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَانْصَرَفَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَمَعَهُ بِلاَلٌ وَأُسَامَةُ، أَحَدُهُمَا يَقُوْدُ بِهِ رَاحِلَتَهُ وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ عَلَى رَأْسِ النَّبِيِّ ﷺ يُظِلُّهُ مِنَ الشَّمْسِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

2443. Dalam riwayat lain disebutkan: *"Pada saat haji wada', kami melaksanakan ibadah haji bersama Rasulullah SAW. Aku melihat beliau melontar jumrah aqabah kemudian beranjak, sementara beliau berada di atas kendaraannya. Saat itu Bilal dan Usamah bersama beliau, yang satu menuntun kendaraan beliau, sementara yang*

lainnya mengangkat kainnya di atas kepala beliau sambil melindungi beliau dari terik matahari." (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً أَوْقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِيْ ثَوْبَيْهِ، وَلاَ تُخَمِّرُوْا وَجْهَهُ وَلاَ رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ)

2444. *Dari Ibnu Abbas RA, bahwa seorang laki-laki terlempar dari tunggangannya ketika sedang ihram. Kemudian ia meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW berkata, "Mandikanlah ia dengan air dan bidara, kafankanlah dengan kainnya, dan jangan tutupi wajah dan kepalanya. Sesungguhnya ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan membaca talbiyah."* (HR. Ahmad, Muslim, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***menaungi beliau dari terik panas***) dan (***melindunginya dari terik matahari***), merupakan keterangan tentang perkenan bagi orang yang sedang ihram untuk melindungi kepalanya dari terik matahari dengan pakaiannya atau apa saja yang dibawanya. Demikianlah pendapat jumhur ulama.

Sabda beliau (***Mandikanlah ia dengan air dan bidara***). Pembahasan tentang masalah ini telah diterangkan sebelumnya dalam kitab Jenazah. Penulis menuturkan kembali hadits ini sebagai sebuah kerangka argumentasi bahwa ketidakbolehan menutup kepala dan wajah orang yang wafat itu merupakan konsekuensi dari perkataan Nabi SAW, "*Sesungguhnya ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan membaca talbiyah.*" Dengan demikian penyebab diberlakukannya ketentuan itu adalah keadaan ihram.

Bab: Menyarungkan Pedang Karena Kebutuhan

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ، فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوْهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاضَاهُمْ: لاَ يُدْخِلُ مَكَّةَ سِلاَحًا إِلاَّ فِي الْقِرَابِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

2449. *Dari Al Bara` bin Azib, ia berkata, "Pada bulan Dzulqa'dah, Nabi SAW melaksanakan umrah. Lalu para penduduk Makkah menghalangi beliau untuk memasuki kota Makkah. Sampai terjadinya kesepakatan dengan mereka, bahwa 'Tidak boleh memasuki kota Makkah dengan bersenjata, kecuali di dalam sarung.'"* (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَرَجَ مُعْتَمِرًا، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَنَحَرَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ، وَقَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يَعْتَمِرَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ، وَلاَ يَحْمِلَ سِلاَحًا عَلَيْهِمْ إِلاَّ سُيُوْفًا، وَلاَ يُقِيْمَ بِهَا إِلاَّ مَا أَحَبُّوْا. فَاعْتَمَرَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، فَدَخَلَهَا، كَمَا كَانَ صَالَحَهُمْ، فَلَمَّا أَنْ أَقَامَ بِهَا ثَلاَثًا أَمَرُوْهُ أَنْ يَخْرُجَ، فَخَرَجَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

2450. *Dari Ibnu Umar RA, bahwa Rasulullah SAW pernah keluar untuk umrah, namun orang-orang Quraisy menghalangi beliau di pertengahan jalan menuju Baitullah. Maka beliau menyembelih hadyu dan mencukur rambutnya di Hudaibiyyah. Kemudian beliau membuat perjanjian dengan mereka untuk melaksanakan umrah pada tahun berikutnya dan tidak membawa senjata kecuali pedang serta bermukim di Makkah sesuai kemauan orang-orang Quraisy. Maka pada tahun berikutnya beliau melaksanakan umrah dan memasuki Makkah sesuai perjanjian yang telah disepakati. Setelah tiga hari bermukim di sana, orang-orang Quraisy menyuruh beliau untuk keluar, maka beliau pun keluar (meninggalkan Makkah).* (HR. Ahmad

dan Al Bukhari)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***kecuali di dalam sarung (al qiraab)***" menggunakan huruf *qaf* yang dikasrahkan, yaitu sebuah wadah yang dibuat oleh penunggang unta untuk menaruh pedangnya. Di dalam wadah itu pula seorang penungang kuda biasa meletakkan cemeti dan perlengkapannya, kemudian menaruhnya di atas kendaraannya. Kedua hadits ini merupakan dalil tentang bolehnya membawa senjata di kota Makkah dalam kondisi udzur dan darurat, dengan syarat senjata itu diletakkan di dalam sarung (tempat pedang), sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW. Kedua hadits ini membatasi (*takhsis*) keumuman hadits Jabir dalam riwayat Muslim: Rasulullah SAW bersabda, "*Tidak dihalalkan atas kalian membawa senjata saat berada di Makkah.*" Larangan ini mengecualikan kasus orang yang membawa pedang atas dasar kebutuhan serta dalam kondisi darurat. Demikianlah pendapat jumhur ulama.

Bab: Larangan Mengenakan Wewangian

فِيْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ: وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرَسٌ وَلاَ زَعْفَرَانٌ.

2451. Dalam hadits Ibnu Umar dikemukakan: *"Jangan pula engkau memakai pakaian yang dibaluri dengan waras dan za'fran."*

وَقَالَ فِي الْمُحْرِمِ الَّذِيْ مَاتَ: لاَ تُحَنِّطُوْهُ.

2452. Ia juga meriwayatkan hadits tentang orang yang wafat saat berihram: *"Janganlah kalian mengawetkannya."*

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَى وَبِيْصِ الطِّيْبِ فِيْ مَفْرِقِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بَعْدَ أَيَّامٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2453. *Dari Aisyah RA, ia berkata, "Seolah-olah aku melihat cahaya wewangian tatkala berpisah dengan Rasulullah SAW selama*

beberapa hari waktu beliau sedang berihram." (Muttafaq 'Alaih)

وَلِمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيْصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

2454. Muslim, An-Nasa'i, dan Abu Daud meriwayatkan: *"Seakan-akan aku melihat kilauan misk tatkala berpisah dengan Rasulullah SAW selama beliau melakukan ihram."*

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى مَكَّةَ، فَنُضَمِّدُ جِبَاهَنَا بِالسُّكِّ الْمُطَيَّبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ، فَإِذَا عَرِقَتْ إِحْدَانَا سَالَ عَلَى وَجْهِهَا، فَيَرَاهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَلاَ يَنْهَاهَا. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

2455. *Dari Aisyah RA, ia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah SAW ke Makkah. Ketika sedang berihram, kami membaluri kening kami dengan sukk yang harum. Apabila salah seorang di antara kami tengah bercucuran keringat, maka mengalirlah keringat itu ke wajahnya Maka beliau pun melihatnya, namun beliau tidak melarangnya."* (Riwayat Abu Daud)

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ادَّهَنَ بِزَيْتٍ غَيْرِ مُقَتَّتٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيُّ)

2456. *Dari Said bin Jabir, dari Umar RA, bahwa Nabi SAW membasahi tubuhnya dengan zaitun non muqtat, padahal beliau sedang berihram.* (Riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi, ia menyatakan bahwa ini hadits gharib, tidak diketahui selain dari hadits Farqad As-Subkhi dari Said bin Jubair. Yahya bin Said telah memberikan komentar tentang Farqad, demikian pula banyak orang yang telah menceritakan tentang dirinya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: "*as-sukk*"

dengan huruf *sin* yang didhammahkan dan *kaf* yang ditasydidkan, yaitu salah satu jenis wangi-wangian yang cukup populer.

Frase "*non muqtat*", dalam kamus disebutkan bahwa "*zaitun muqtat*" adalah zaitun yang direbus dengan ramuan yang berbau harum atau dicampur dengan minyak pewangi. Dalam hadits ini terdapat petunjuk tentang kebolehan memakai zaitun yang tidak tercampur dengan sesuatu yang mengandung zat pewangi. Ibnu Mundzir menyatakan bahwa para ulama telah sepakat tentang dibolehkannya orang yang berihram mengkonsumsi zaitun, gajih, minyak samin, dan minyak wijen, serta membalurkannya di seluruh tubuh kecuali kepala dan janggutnya. Dalam *Al Muqni'* disebutkan, "Mengenai orang yang melumuri kepalanya dengan minyak tanpa zat pewangi, terdapat dua riwayat."

Bab: Larangan Memotong Rambut Kecuali Karena Udzur dan Fidyah Bagi Orang yang Melakukannya

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: كَانَ بِي أَذًى مِنْ رَأْسِيْ، فَحُمِلْتُ إِلَى رَسُـوْلِ اللهِ ﷺ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِيْ. فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ الْجَهْدَ بَلَـغَ بِكَ مَا أَرَى، أَتَجِدُ شَاةً؟ فَقُلْتُ: لاَ. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: (فَفِدْيَةٌ مِنْ صِـيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) قَالَ: هُوَ صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ أَوْ إِطْعَامُ سِـتَّةِ مَسَـاكِيْنَ، نِصْفَ صَاعٍ طَعَامًا لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2457. *Dari Ka'b bin 'Ujrah, ia berkata, "Aku merasa ada gangguan di kepalaku, maka aku datang kepada Rasulullah SAW, sementara kutu bertebaran di wajahku. Maka beliau berkata, 'Aku belum pernah melihat kesungguhan yang begitu luar biasa dari dirimu, sungguh aku belum pernah menyaksikannya. Apakah engkau memiliki seekor domba?', maka aku menjawab, 'Tidak.' Maka turunlah ayat yang berbunyi, 'Maka fidyahnya adalah puasa, atau shadaqah, atau nusuk (menyembelih hewan kurban).' Lalu berkatalah beliau, 'Yaitu puasa*

selama tiga hari atau memberi makan enam orang miskin, setengah sha' makanan bagi tiap-tiap orang miskin.'" (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَتَى عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةِ، فَقَالَ: كَأَنَّ هَوَامَ رَأْسِكَ تُؤْذِيْكَ؟ فَقُلْتُ: أَجَلْ. قَالَ: فَاحْلِقْهُ وَاذْبَحْ شَاةً، أَوْ صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ تَصَدَّقْ بِثَلاَثَةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِيْنَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

2458. *Dalam riwayat lain disebutkan: Pada masa Hudaibiyyah, Rasulullah SAW datang menghampiriku, lalu beliau berkata, "Kelihatannya kutu-kutu di kepalamu tengah mengusikmu?", maka aku menjawab, "Ya, benar." Maka beliau berkata, "Cukurlah rambutmu, lalu sembelihlah seekor domba, atau berpuasalah selama tiga hari, atau bershadaqah sebanyak tiga sha' kurma untuk enam orang miskin."* (HR. Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

وَلِأَبِيْ دَاوُدَ فِيْ رِوَايَةٍ: فَدَعَانِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ لِيْ: احْلِقْ رَأْسَكَ وَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ فَرَقًا مِنْ زَبِيْبٍ أَوْ أَنْسِكْ شَاةً. فَحَلَقْتُ رَأْسِيْ ثُمَّ نَسَكْتُ.

2459. Dalam riwayat Abu Daud yang lain dikemukakan: *"Rasulullah SAW datang menghampiriku, lalu beliau berkata, 'Cukurlah rambutmu, dan berikanlah makan enam orang miskin dengan setengah dari kismis, atau sembelihlah seekor domba.' Maka aku mencukur rambut, lalu menyembelih kurban."*

Dalam kitab *Al Fath* disebutkan: Bahwa keterangan yang terpelihara adalah riwayat dari Syu'bah. Ia menyatakan sebuah hadits tentang ketentuan mengeluarkan setengah sha' dari makanan. Perbedaan pendapat seputar apakah bahan makanannya berupa kurma atau gandum merupakan saling-silang periwayatan. Sementara bahan makanan berupa kismis tidak pernah ditemukan selain dari riwayat Al

Hikam, yang ditakhrij oleh Abu Daud dan dalam musnad Muhammad bin Ishaq yang dipaparkannya sebagai sebuah argumen dalam bab tentang pertempuran (*al maghazi*), bukan dalam persoalan hukum-hukum, karenanya, jelas terlihat kontradiktif. Maka, keterangan yang terpelihara adalah riwayat tentang kurma. Dalam "Bab Tentang Makanan Yang Dikeluarkan Sebagai Fidyah Sebanyak Setengah Sha", Al Bukhari menyebutkan sebuah hadits yang menceritakan bahwa Al Hafizh berkata, "Atau mengeluarkan apa saja untuk setiap orang miskin", dengan pernyataan ini ia hendak menyanggah kalangan yang membedakan gandum dengan yang lainnya. Ibnu Abdul Barr menandaskan bahwa Abu Hanifah dan para ulama Kufah berkata, "Setengah sha' gandum, atau setengah sha' kurma atau yang lainnya." Sementara Ahmad mengemukakan sebuah riwayat yang menyanggah pendapat mereka, Iyadh berkata, "Hadits ini menyanggah pandangan mereka."

Bab: Berbekam dan Membasuh Kepala Bagi Orang yang Sedang Ihram

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَحْيِ جَمَلٍ مِنْ طَرِيْقِ مَكَّةَ عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2460. *Dari Abdullah bin Buhainah RA, ia berkata, "Tatkala berada di tengah perjalanan menuju ke Makkah, Nabi SAW berbekam –padahal beliau sedang ihram- di lahyu al jamal, persis di tengah kepalanya."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2461. *Dari Ibnu Abbas RA, bahwa Nabi SAW berbekam padahal beliau sedang berihram.* (Muttafaq 'Alaih)

وَلِلْبُخَارِيِّ: احْتَجَمَ فِيْ رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ

لَحْيُ الْجَمَلِ.

2462. Dalam riwayat Al Bukhari disebutkan: *"Tatkala Nabi SAW sedang berihram, beliau mencantuk kepalanya dari penyakit yang dialaminya, di sumber air yang biasa disebut lahyu al jamal."*

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالْأَبْوَاءِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ، وَقَالَ الْمِسْوَرُ: لاَ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ. قَالَ: فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ، وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ. فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُنَيْنٍ، أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ ابْنُ عَبَّاسٍ، يَسْأَلُكَ: كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَغْسِلُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَوَضَعَ أَبُوْ أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ، فَطَأْطَأَهُ، حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ، ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ: اصْبُبْ. فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ. ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، فَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ.

(رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

2463. *Dari Abdullah bin Hunain, bahwa Ibnu Abbas dan Al Miswar bin Makhramah berselisih pendapat tatkala berada di Abwa. Ibnu Abbas berkata, "Orang yang berihram boleh membasuh kepalanya." Dan berkatalah Al Miswar, "Orang yang berihram tidak boleh membasuh kepalanya." Abdullah bin Hunain berkata, "Kemudian Ibnu Abbas mengutusku kepada Abu Ayyub Al Anshari. Maka aku menemukannya tatkala ia sedang mandi di antara dua tali, sementara ia bertabirkan kain. Lalu aku mengucapkan salam. Maka ia berkata, "Siapa ini?", aku menyahut, "Aku Abdullah bin Hunain! Ibnu Abbas mengutusku kepadamu untuk menanyakan bagaimana Rasulullah SAW membasuh kepalanya, sementara beliau sedang berihram." Maka Abu Ayyub meletakkan kedua tangannya pada kain, lalu ia*

merunduk hingga tampak jelas kepadaku kepalanya. Kemudian ia berkata kepada orang yang menuangkan air kepadanya, "Tuanglah!", maka orang tersebut menuangkan air ke kepala Abu Ayyub. Lalu ia (Abu Ayyub) menggerakkan kepalanya dengan kedua tangannya, lalu mengurutkan kedua tangannya ke depan dan ke belakang, kemudian berkata, "Begitulah aku melihat Rasulullah SAW berbuat." (Riwayat Jama'ah kecuali At-Tirmidzi)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas mengisyaratkan bahwa orang yang sedang berihram boleh membasuh kepalanya. Al Bukhari berkata, "Bab Tentang Pembekaman Bagi Orang Yang Sedang Ihram, Ibnu Umar Mencos (membakar dengan besi panas) Anaknya Pada Waktu Ihram, dan Mengobati Penyakit Selama Obat Tersebut Tidak Mengandung Wangi-wangian", kemudian ia menyebutkan sebuah hadits yang berasal dari Ibnu Umar, "Nabi SAW berbekam sementara beliau sedang berihram, dengan *lahyu al jamal* di tengah perjalanannya." Al Hafizh menyatakan bahwa perkataan "Bab Tentang Pembekaman Bagi Orang Yang Sedang Ihram", yakni apakah hal tersebut dilarang atau diperkenankan bagi orang yang sedang ihram, baik secara umum maupun karena darurat.

Pernyataan "Ibnu Umar Mencos Anaknya Pada Waktu Ihram" dikutip oleh Said bin Mansur lewat mata jalur periwayatan Mujahid. Ia meriwayatkan bahwa Waqid bin Abdullah bin Umar terserang penyakit saat berada di tengah perjalanan menuju ke Makkah, maka Ibnu Umar membakarnya dengan besi panas dan menegaskan bahwa hal itu dilakukannya karena dalam kondisi darurat. Ath-Thabari meriwayatkan sebuah hadits dari jalur periwayatan Hasan, berkata, "Apabila seseorang yang sedang ihram terserang luka di kepalanya, tidak mengapa baginya untuk mencabut rambut disekitar kepalanya dan mengobatinya dengan sesuatu yang tidak mengandung zat pewangi." An-Nawawi mengungkapkan bahwa jika seseorang yang sedang ihram hendak berbekam tanpa suatu kebutuhan dan hal itu menyebabkan rambutnya terpotong, maka hal tersebut diharamkan. Namun jika tidak menyebabkan rambutnya terpotong, menurut jumhur

ulama diperbolehkan. Sementara Malik memakruhkannya. Sedangkan menurut Hasan ia harus membayar fidyah kendati rambutnya tidak terpotong, termasuk dalam keadaan darurat sekalipun, kendati ia boleh memotong rambutnya, namun tetap wajib membayar fidyah. Sementara golongan Azh-Zhahiri mewajibkan fidyah hanya apabila menyebabkan rambutnya terpotong. An-Nawawi menegaskan, jika mungkin melakukan pembekaman tanpa mengeluarkan darah, memutus pembuluh darah, mencabut gigi geraham dan berbagi bentuk pengobatan yang tidak mengejewantahkan perbuatan-perbuatan yang terlarang bagi orang yang sedang ihram, baik mengenakan wangi-wangian maupun terpotongnya rambut, maka tidak diwajibkan fidyah atasnya. Dalam *Al Mughni*, Al Muwaffaq menandaskan bahwa para ulama telah sepakat bahwa orang yang sedang ihram dilarang memotong rambutnya kecuali dalam keadaan udzur, landasan yuridisnya adalah firman Allah SWT, "*Dan janganlah engkau mencukur kepalamu sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya.*"

Bab: Nikah Bagi Orang yang Sedang Ihram dan Hukum Menggaulinya

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلاَ يُنْكِحُ، وَلاَ يَخْطُبُ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ)

2464. *Dari Usman bin Affan RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh meminang."* (HR. Jama'ah, kecuali Al Bukhari. Dalam riwayat Tirmidzi tidak disebutkan redaksi "dan tidak boleh meminang")

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ مَكَّةَ فَأَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ أَوْ يَحُجَّ فَقَالَ: لاَ تَتَزَوَّجْهَا وَأَنْتَ مُحْرِمٌ، نَهَى رَسُوْلُ

اللهِ ﷺ عَنْهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2465. *Dari Ibnu Umar RA, ia ditanya tentang seorang wanita yang hendak dinikahi oleh seorang laki-laki, padahal laki-laki itu tengah keluar dari Makkah untuk melaksanakan umrah atau haji. Maka Ibnu Umar berkata, "Hendaknya engkau tidak menikahinya, sementara engkau sedang berihram, karena Rasulullah SAW melarang hal itu."* (HR. Ahmad)

عَنْ أَبِي غَطَفَانَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، يَعْنِيْ رَجُلاً تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. (رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأ وَالدَّارَقُطْنِيُّ)

2466. *Dari Abu Ghathfan dari ayahnya dari Umar RA, bahwa Umar memisahkan keduanya, yakni seorang laki-laki yang menikah sementara ia sedang ihram.* (Riwayat Malik dalam Al Muwaththa dan Ad-Daraquthni)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

2467. *Dari Ibnu Abbas RA, bahwa Nabi SAW menikahi Mimunah, padahal beliau sedang berihram.* (HR. Jama'ah)

وَلِلْبُخَارِيِّ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلاَلٌ، وَمَاتَتْ بِسَرَفٍ.

2468. Dalam riwayat Al Bukhari disebutkan: *Rasulullah SAW menikahi Maimunah padahal beliau sedang ihram, dan beliau menggaulinya ketika beliau sudah dalam keadaan halal (tidak berihram). Kemudian Maimunah wafat di Saraf.*

عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الأَصَمِّ عَنْ مَيْمُوْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا حَلاَلاً وَبَنَى بِهَا حَلاَلاً وَمَاتَتْ بِسَرَفٍ فَدَفَنَّاهَا فِي الظُّلَّةِ الَّتِيْ بَنَى بِهَا فِيْهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ

وَالتِّرْمِذِيُّ)

2469. *Dari Yazid bin Ashim dari Maimunah, bahwa Nabi SAW menikahinya dalam keadaan halal dan menggaulinya dalam keadaan halal. Lalu Maimunah meninggal di Saraf, dan kami menguburkannya di dalam naungan yang sengaja dibangun untuknya di tempat pemakamannya.* (HR. Ahmad dan Tirmidzi)

وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَه وَلَفْظُهُمَا: تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلاَلٌ. قَالَ: وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ.

2470. Diriwayatkan juga oleh Muslim dan Ibnu Majah dengan redaksi: *"Beliau menikahinya sedangkan beliau dalam keadaan halal." Yazid bin Ashim berkata, "Dia adalah bibiku dan bibinya Ibnu Abbas."*

وَأَبُوْ دَاوُدَ وَلَفْظُهُ: قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي وَنَحْنُ حَلاَلاَنِ بِسَرَفٍ.

2471. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud dengan redaksi: *"Maimunah mengatakan, 'Beliau menikahi aku di Saraf, sedangkan kami dalam keadaan halal.'"*

عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُوْنَةَ حَلاَلاً، وَبَنَى بِهَا حَلاَلاً، وَكُنْتُ الرَّسُوْلَ بَيْنَهُمَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

2472. *Dari Abu Rafi' RA, bahwa Rasulullah SAW menikahi Maimunah dalam keadaan halal dan menggaulinya dalam keadaan halal, sedangkan aku sebagai utusan di antara keduanya.* (HR. Ahmad dan Tirmidzi. Riwayat dari orang ini lebih utama, karena ia menceritakan dan mengetahui peristiwa yang sebenarnya)

Abu Daud meriwayatkan bahwa Said bin Al Musayyab berkata, "Di antara mereka adalah Ibnu Abbas yang berkata, "Beliau menikahi Maimunah pada waktu beliau sedang ihram."

عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُمْ سُئِلُوْا عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ، فَقَالُوْا: يُنْفِذَانِ لِوَجْهِهِمَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا، ثُمَّ عَلَيْهِمَا حَجٌّ قَابِلٌ وَالْهَدْيُ. قَالَ عَلِيٌّ: فَإِذَا أَهَلاَّ بِالْحَجِّ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ تَفَرَّقَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا. (رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأ)

2473. *Dari Umar, Ali dan Abu Hurairah, bahwa mereka ditanya tentang seseorang yang menggauli istrinya sementara ia dalam keadaan ihram, maka mereka menjawab, "Pisahkanlah keduanya sampai mereka menyelesaikan hajinya. Maka atas mereka berdua haji pada tahun berikutnya serta menyembelih hadyu." Ali berkata, "Jika mereka telah berihram untuk haji di tahun berikutnya maka keduanya mesti berpisah, sampai mereka merampungkan hajinya."* (Riwayat Malik di dalam Al Muwaththa`)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِأَهْلِهِ وَهُوَ بِمِنًى قَبْلَ أَنْ يُفِيْضَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرَ بُدْنَةً. (رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأ)

2474. *Dari Ibnu Abbas RA, ia ditanya tentang seorang laki-laki yang menggauli istrinya sebelum ia melaksanakan thawaf ifadhah. Maka Ibnu Abbas menyuruhnya untuk menyembelih kambing.* (Riwayat Malik di dalam Al Muwaththa`)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Pendapat yang benar adalah, diharamkan menikah bagi orang yang sedang ihram atau menikahkan yang lain. Inilah yang sesuai dengan pendapat jumhur ulama.

Ucapan perawi (***mereka menyelesaikan hajinya***), merupakan landasan argumentasi bagi mereka yang berkata, "Sesungguhnya ia mesti merusak hajinya." Inilah pendapat mayoritas ulama.

Ucapan perawi (***maka atas mereka berdua haji pada tahun berikutnya***), adalah landasan argumentasi mereka yang menyatakan, "Wajib mengganti (*qadha*) haji yang telah rusak." Inilah pendapat

jumhur ulama.

Ucapan perawi (***dan menyembelih hadyu***), adalah landasan argumentasi mereka yang berpendapat bahwa kafarat bagi orang yang bersenggama pada waktu ihram adalah domba, karena hewan ini merupakan batas minimal dari *hadyu* yang mesti dishadaqahkan. Jumhur ulama menyatakan tentang kewajiban membayar kifarat dengan satu kambing untuk sang suami, satu kambing untuk sang istri, dan satu kambing untuk keduanya. Namun dalam salah satu keterangannya, Asy-Syafi'i menandaskan bahwa keduanya hanya menebus dengan satu hadyu sesuai dengan riwayat *khabar* dan *atsar* secara lahiriah.

Bab: Larangan Membunuh Binatang Buruan dan Menebusnya dengan Kadar yang Seimbang

Allah SWT berfirman, "*Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak yang seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kalian.*"

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الضَّبُعِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ كَبْشًا وَجَعَلَهُ مِنَ الصَّيْدِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ)

2475. *Dari Jabir, ia berkata, "Rasulullah SAW telah menetapkan kambing jantan (kibas) untuk dhab' (sejenis srigala) yang dibunuh oleh orang yang sedang ihram. Beliau mengategorikan hewan itu sebagai binatang buruan."* (Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah)

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ، أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنِّي أَجْرَيْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي فَرَسَيْنِ، نَسْتَبِقُ إِلَى ثُغْرَةِ ثَنِيَّةٍ، فَأَصَبْنَا ظَبْيًا وَنَحْنُ مُحْرِمَانِ، فَمَاذَا تَرَى؟ فَقَالَ عُمَرُ لِرَجُلٍ بِجَنْبِهِ: تَعَالَ حَتَّى أَحْكُمَ أَنَا

وَأَنْتَ. قَالَ: فَحَكَمَا عَلَيْهِ بِعَنْزٍ، فَوَلَّى الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُـولُ: هَـذَا أَمِيْـرُ الْمُؤْمِنِيْنَ، لاَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَحْكُمَ فِيْ ظَبْيٍ حَتَّى دَعَا رَجُلاً يَحْكُـمُ مَعَـهُ. فَسَمِعَ عُمَرُ قَوْلَ الرَّجُلِ فَدَعَاهُ، فَسَأَلَهُ هَلْ تَقْرَأُ سُورَةَ الْمَائِدَةِ؟ قَـالَ: لاَ. قَالَ: فَهَلْ تَعْرِفُ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِيْ حَكَمَ مَعِيْ؟ فَقَالَ: لاَ. فَقَـالَ: لَـوْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ تَقْرَأُ سُورَةَ الْمَائِدَةِ لَأَوْجَعْتُكَ ضَرْبًا. ثُمَّ قَـالَ: إِنَّ اللهَ عَـزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ فِي كِتَابِهِ: (يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَـالِغَ الْكَعْبَـةِ)، وَهَذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ. (رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأ)

2476. *Dari Muhammad bin Sirin, "Seorang laki-laki datang kepada Umar bin Khattab dan berkata, "Aku dan sahabatku berpacu dengan dua kuda dan berlomba sampai ke gua Tsaniyyah, lalu kami membunuh seekor kijang, sedangkan kami sedang berihram, maka bagaimana pendapatmu?" Maka Umar berkata kepada seorang laki-laki yang berada di sampingnya, "Kemarilah, aku dan engkau yang akan memutuskannya." Muhammad bin Sirin melanjutkan, "Maka keduanya memutuskan tebusannya dengan kambing betina ('anz). Lalu orang tersebut beranjak sambil berkata, "Ini adalah amirul mukminin! Ia tidak sanggup menetapkan keputusan tentang kijang, hingga ia memanggil seorang laki-laki dan memutuskannya bersama." Umar mendengar perkataan kaki-laki itu, lalu memanggilnya dan bertanya kepadanya, "Apakah engkau telah membaca surah Al Maaidah?", laki-laki itu lalu menjawab, "Belum." Maka Umar berkata, "Seandainya engkau bilang kepadaku bahwa engkau telah membaca surah Al Maaidah, maka akan aku lukai engkau dengan satu pukulan", kemudian ia melanjutkan, "Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman di dalam kitab-Nya, 'Menurut putusan dua orang yang adil di antara kalian, sebagai hadyu yang dibawa sampai ke Ka'bah.' Dan orang ini adalah Abdurrahman bin Auf."* (Riwayat Malik dalam Al Muwaththa`)

عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ، وَفِي الْغَزَالِ بِعَنْزٍ، وَفِي الْأَرْنَبِ بِعَنَاقٍ، وَفِي الْيَرْبُوعِ بِجَفْرَةٍ. (رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ)

2477. *Dari Jabir RA, bahwa Umar memutuskan (pengantian) kambing jantan (kibas) untuk dhab' (sejenis srigala), kambing betina ('unz) untuk rusa, anak kambing betina ('anaq) untuk kelinci, dan jafrah untuk marmut.* (Riwayat Malik dalam Al Muwaththa`)

عَنِ الْأَجْلَحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: فِي الضَّبُعِ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ كَبْشٌ، وَفِي الظَّبْيِ شَاةٌ، وَفِي الْأَرْنَبِ عَنَاقٌ، وَفِي الْيَرْبُوعِ جَفْرَةٌ. قَالَ: وَالْجَفْرَةُ الَّتِي قَدِ ارْتَعَتْ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

2478. *Dari Ajlah bin Abdullah dari Abu Zubair dari Jabir RA, dari Nabi SAW berkata, "Untuk dhab', jika seseorang yang sedang berihram membunuhnya, maka tebusannya adalah kambing jantan, untuk kijang tebusannya adalah domba betina, untuk kelinci tebusannya adalah anak kambing betina, dan untuk marmut tebusannya adalah jafrah. Beliau berkata, "Jafrah adalah anak kambing yang telah makan rumput."* (Riwayat Ad-Daraquthni)

Ibnu Mu'in berkata, "Al Ajlah adalah sosok yang *tsiqah*", Ibnu Ady berkata, "Dia *shaduq*", dan Abu Hatim berkata, "Janganlah berhujjah dengan haditsnya."

Ayat Al Qur`an yang dikutip di atas adalah sumber otoritatif bagi ketetapan wajibnya mengeluarkan tebusan bagi orang yang membunuh binatang buruan saat ia sedang ihram. Tebusan yang dikeluarkan harus setara dengan hewan yang dibunuh, dan keputusannya mesti merujuk kepada dua orang yang adil, demikianlah menurut pengertian ayat menurut konteksnya. Ada yang berpendapat bahwa merujuk kepada dua hakim yang adil dilakukan jika tidak terdapat contoh tentang tebusan yag harus dikeluarkan, adapun bagi tebusan yang telah ada contohnya maka mesti merujuk pada ketentuan para pendahulu (*salaf*). Hadits di atas juga menjelaskan bahwa *dhab'*

(sejenis srigala) termasuk binatang buruan, dan tebusannya adalah kambing jantan.

Maksud dari kata *Jafrah* adalah anak betina dari seekor kambing yang telah mencapai usia empat bulan dan telah berpisah dari induknya. Dalam *Al Qamus* disebutkan, "*Jafar* adalah anak domba betina yang telah bertulang dan berperut kecil atau telah mencapai usia empat bulan. Dalam *An-Nihayah* disebutkan, "Jafar dalam hadits Halimah (ibu susu Nabi SAW) adalah domba yang tumbuh dalam sehari dan menjadi domba muda dalam sebulan, saat mencapai satu tahun maka ia disebut jafar, seekor bayi domba menjadi *jafar* tatkala gairah makannya semakin kuat. Saat masih kanak-kanak ia disebut *ma'z*, yaitu ketika berusia empat bulan. Setelah itu ia berpisah dari induknya dan mulai mengkonsumsi rumput, maka disebutlah *jafar* kalau ia jantan dan *jafrah* jika ia betina.

Bab: Larangan Memakan Daging Buruan Kecuali Tidak Sengaja Diburu Untuknya atau Tidak Tahu Bahwa Itu Binatang Buruan

عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ أَنَّهُ أَهْدَى إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ. فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ: إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2479. *Dari Ash-Shu'b bin Jatsamah, bahwasanya ia pernah menghidangkan daging keledai liar kepada Rasulullah SAW ketika beliau berada di Abwa, atau di Wuddan. Maka beliau mengembalikan keledai tersebut kepadanya. Tatkala beliau melihat mimik wajahnya, beliau berkata, "Kami tidak mengembalikannya kepadamu melainkan karena kami sedang berihram."* (Muttafaq 'Alaih)

وَلِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ: لَحْمَ حِمَارِ وَحْشٍ.

2480. Ahmad dan Muslim menyebutkan dengan redaksi: "*Daging keledai liar.*"

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ -وَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَذْكِرُهُ: كَيْفَ أَخْبَرْتَنِي عَنْ لَحْمِ صَيْدٍ أُهْدِيَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ حَرَامٌ- فَقَالَ: أُهْدِيَ لَهُ عُضْوٌ مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ فَرَدَّهُ وَقَالَ: إِنَّا لاَ نَأْكُلُهُ إِنَّا حُرُمٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

2481. *Dari Zaid bin Arqam, bahwa Ibnu Abbas berkata kepadanya sambil mengingatkannya, "Bagaimana kau memberitahukan aku tentang daging buruan yang dihidangkan kepada Rasulullah SAW ketika beliau sedang berihram?" Maka ia berkata, "Aku menghidangkan sepotong daging buruan kepada beliau, namun beliau mengembalikannya dan berkata, 'Sesungguhnya kami tidak memakannya, karena kami sedang berihram.'"* (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan An-Nasa'i)

عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِبَيْضِ النَّعَامِ، فَقَالَ: إِنَّا قَوْمٌ حُرُمٌ أَطْعِمُوْهُ أَهْلَ الْحِلِّ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2482. *Dari Ali RA, bahwasanya Nabi SAW diberi telur burung unta. Lalu beliau berkata, "Sesungguhnya kami adalah kaum yang sedang berihram, berikanlah kepada orang yang halal."* (HR. Ahmad)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ التَّيْمِيِّ وَهُوَ ابْنُ أَخِي طَلْحَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ وَنَحْنُ حُرُمٌ، فَأُهْدِيَ لَنَا طَيْرٌ وَطَلْحَةُ رَاقِدٌ. فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ فَلَمْ يَأْكُلْ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ وَفَّقَ مَنْ أَكَلَهُ. وَقَالَ: أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ)

2483. *Dari Abdurrahman bin Usman bin Abdullah At-Taimi –ia adalah anak saudaranya Thalhah- berkata, "Kami pernah bersama Thalhah saat kami sedang berihram. Maka dihidangkanlah kepada*

kami seekor burung, sementara Thalhah sedang tidur. Maka sebagian kami memakan daging tersebut, sementara yang lainya berhati-hati dan tidak memakannya. Tatkala Thalahah bangun dari tidurnya, ia menyetujui orang yang memakannya dan berkata, "Kami pernah memakannya bersama Rasulullah SAW." (HR. Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i)

عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ أَخْبَرَهُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَهْزٍ، أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يُرِيْدُ مَكَّةَ، حَتَّى إِذَا كَانُوْا فِيْ بَعْضِ وَادِي الرَّوْحَاءِ، وَجَدَ النَّاسُ حِمَارَ وَحْشٍ عَقِيْرًا، فَذَكَرُوْهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَقِرُّوْهُ حَتَّى يَأْتِيَ صَاحِبُهُ. فَأَتَى الْبَهْزِيُّ، وَكَانَ صَاحِبَهُ. فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، شَأْنَكُمْ بِهَذَا الْحِمَارِ. فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ، فَقَسَمَهُ فِي الرِّفَاقِ، وَهُمْ مُحْرِمُوْنَ. قَالَ: ثُمَّ مَرَرْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْأُثَايَةِ إِذَا نَحْنُ بِظَبْيٍ حَاقِفٍ فِي ظِلٍّ، فِيْهِ سَهْمٌ. فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً أَنْ يَقِفَ عِنْدَهُ، حَتَّى يُجِيْزَ النَّاسُ عَنْهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَمَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ)

2484. *Dari Umair bin Salamah Adh-Dhamri, dari seorang laki-laki yang berasal dari Bahz: Bahwa ia keluar bersama Rasulullah SAW menuju ke Makkah. Tatkala mereka telah sampai di bagian lembah Rauha, beberapa orang menemukan keledai liar yang terjerat, lalu mereka melaporkannya kepada Nabi SAW, maka beliau berkata, "Jagalah ia sampai datang pemiliknya." Kemudian datanglah seorang Bahzi, ternyata ia adalah pemiliknya. Lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, Terserah engkau tentang keledai ini?", maka beliau memerintahkan Abu Bakar. Maka ia pun membagikannya di Rifaq, padahal mereka sedang berihram. Kemudian ia berkata, "Kami terus berjalan, tatkala kami tiba di Atsayah, kami menemukan kijang yang terjebak dalam sebuah celah dan ditubuhnya tertancap panah, maka Rasulullah SAW menyuruh seseorang untuk berhenti*

disisinya sampai orang-orang memberitakan tentang hal itu." (HR. Ahmad, An-Nasa'i, Malik dalam Al Muwaththa)

عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ قَالَ: كُنْتُ يَوْمًا جَالِسًا مَعَ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِي مَنْزِلٍ فِيْ طَرِيْقِ مَكَّةَ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ نَازِلٌ أَمَامَنَا، وَالْقَوْمُ مُحْرِمُوْنَ، وَأَنَا غَيْرُ مُحْرِمٍ –عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ– فَأَبْصَرُوْا حِمَارًا وَحْشِيًّا، وَأَنَا مَشْغُوْلٌ أَخْصِفُ نَعْلِيْ، فَلَمْ يُؤْذِنُوْنِيْ، وَأَحَبُّوْا لَوْ أَنِّيْ أَبْصَرْتُهُ، فَالْتَفَتُّ فَأَبْصَرْتُهُ، فَقُمْتُ إِلَى الْفَرَسِ، فَأَسْرَجْتُهُ، ثُمَّ رَكِبْتُ، وَنَسِيْتُ السَّوْطَ وَالرُّمْحَ، فَقُلْتُ لَهُمْ: نَاوِلُوْنِي السَّوْطَ وَالرُّمْحَ. فَقَالُوْا: وَاللهِ لاَ نُعِيْنُكَ عَلَيْهِ. فَغَضِبْتُ، فَنَزَلْتُ، فَأَخَذْتُهُمَا ثُمَّ رَكِبْتُ فَشَدَدْتُ عَلَى الْحِمَارِ فَعَقَرْتُهُ، ثُمَّ جِئْتُ بِهِ وَقَدْ مَاتَ. فَوَقَعُوْا فِيْهِ يَأْكُلُوْنَهُ. ثُمَّ إِنَّهُمْ شَكُّوْا فِيْ أَكْلِهِمْ إِيَّاهُ –وَهُمْ حُرُمٌ– فَرُحْنَا وَخَبَأْتُ الْعَضُدَ مَعِي، فَأَدْرَكْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَنَاوَلْتُهُ الْعَضُدَ، فَأَكَلَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ.

(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2485. *Dari Abu Qatadah. Ia berkata, "Pada suatu hari aku duduk bersama para sahabat Nabi SAW dalam sebuah persinggahan saat menuju ke Makkah, sedangkan Rasulullah SAW berada di depan kami. Waktu itu orang-orang sedang berihram, sementara aku tidak – peristiwa ini terjadi pada tahun Hudaibiyyah-. Tiba-tiba mereka melihat seekor keledai liar, sementara aku tengah sibuk menambal terompahku. Mereka tidak memberitahuku, namun mereka berharap aku melihatnya. Maka aku menolehkan pandanganku dan melihatnya, kemudian aku menghampiri kuda dan memasangkan pelana di atasnya, kemudian aku memacunya. Namun ternyata aku lupa membawa cermeti dan tombak. Maka aku berkata kepada mereka, "Ambilkan aku cemeti dan tombak", mereka berkata, "Demi Allah,*

kami tidak akan menolongmu." Aku pun menjadi kesal dan turun dari kuda untuk mengambilnya sendiri, kemudian aku memacu kembali kudaku untuk memburu keledai itu, akhirnya aku dapat menjeratnya. Kemudian aku membawa himar itu dalam keadaan sudah mati dan menaruhnya di hadapan mereka, lalu mereka memakannya. Setelah itu mereka mengeluh karena telah memakannya -karena dalam keadaan berihram-. Lalu kami meneruskan perjalanan, sementara aku menyimpan bahu buruan itu. Lalu kami bisa menyusul Rasulullah SAW, lalu kami tanyakan hal tersebut kepadanya, maka beliau berkata, "Apakah kalian masih membawa sesuatu dari buruan itu?", maka aku menjawab, "Ya", lalu aku memberikan bahu buruan itu dan beliau pun memakannya padahal beliau sedang berihram." (Muttafaq 'Alaih)

وَلَهُمْ فِيْ رِوَايَةٍ: هُوَ حَلاَلٌ فَكُلُوْهُ.

2486. Dalam riwayat mereka yang lain disebutkan: "*Daging itu halal, maka makanlah.*"

وَلِمُسْلِمٍ: هَلْ أَشَارَ إِلَيْهِ إِنْسَانٌ أَوْ أَمَرَهُ بِشَيْءٍ؟ قَالُوْا: لاَ. قَالَ: فَكُلُوْهُ.

2487. Dalam riwayat Muslim disebutkan: *"Apakah seseorang dari kalian telah menunjukkannya (daging buruan), atau menyuruhnya dengan sesuatu", mereka menjawab, "Tidak", maka beliau berkata, "Silakan, makanlah."*

وَلِلْبُخَارِيِّ: قَالَ: مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟ قَالُوْا: لاَ. قَالَ: فَكُلُوْا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا.

2488. Dalam riwayat Al Bukhari: *Ia bertanya, "Apakah seseorang dari kalian telah menyuruhnya untuk membawakannya itu atau menunjukkannya?", mereka menjawab, "Tidak", maka beliau berkata, "Silakan, makanlah daging yang tersisa darinya."*

عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابِيْ وَلَمْ أُحْرِمْ، فَرَأَيْتُ حِمَارًا، فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ، فَاصْطَدْتُهُ. فَذَكَرْتُ شَأْنَهُ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَذَكَرْتُ أَنِّيْ لَمْ أَكُنْ أَحْرَمْتُ، وَأَنِّيْ إِنَّمَا اصْطَدْتُهُ لَكَ. فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَصْحَابَهُ، فَأَكَلُوْا وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ حِيْنَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّيْ اصْطَدْتُهُ لَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ)

2489. *Dari Abu Qatadah RA, ia berkata, "Aku keluar bersama Rasulullah SAW pada masa Hudaibiyyah. Para sahabat sedang berihram sedangkan aku tidak. Lalu aku melihat seekor himar, maka aku pun mengejarnya dan membunuhnya. Lalu aku memberitahukan perkara itu kepada Rasulullah SAW sambil menegaskan bahwa aku tidak sedang berihram, namun sesungguhnya aku memburunya untuk beliau. Maka Nabi menyuruh para sahabat untuk memakannya, dan mereka pun memakannya, sedangkan beliau tidak memakannya setelah aku memberitahukan bahwa aku memburunya untuk beliau."* (Riwayat Ahmad, Ibnu Majah dengan sanad *jayyid*)

Abu Bakar An-Naisaburi berkata, "Perkataan *"Aku memburunya untukmu. Namun beliau tidak memakannya*", saya tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkan hadits ini selain Ma'mar."

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلاَلٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ مَا لَمْ تَصِيْدُوْهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ ابْنَ مَاجَه)

2490. *Dari Jabir RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Binatang buruan darat halal untuk kalian, kendati kalian dalam keadaan ihram, selama kalian tidak sengaja memburunya atau sengaja diburu untuk kalian."* (Riwayat imam yang lima kecuali Ibnu majah. Asy-Syafi'i menyatakan bahwa hadits ini adalah yang terbaik dan paling memenuhi standar dari hadits-hadits yang diriwayatkan dalam masalah ini)

Pensayrah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***melainkan karena kami sedang berihram***), dalam hadits riwayat Ibnu Abbas disebutkan dengan redaksi "*Kami tidak memakannya. Sesungguhnya kami sedang dalam keadaan ihram.*" Berangkat dari hadits inilah, sekelompok ulama mendasarkan argumentasinya tentang keharaman memakan daging buruan secara mutlak ketika seseorang dalam keadaan ihram. Kalangan ulama Kufah dan sebagian ulama salaf berpendapat bahwa orang yang sedang berihram diperkenankan memakan daging buruan secara mutlak. Pandangan yang paling benar adalah seperti yang dikemukakan oleh jumhur ulama yang mengkompromikan berbagai hadits yang saling bertentangan. Mereka menyatakan bahwa hadits-hadits yang bernada pembolehan berkenaan dengan binatang buruan yang diburu oleh orang yang sedang dalam keadaan halal untuk dirinya sendiri dan ia tidak memberitahukannya kepada orang yang sedang ihram. Sedangkan hadits-hadits yang bernada pelarangan ditujukkan berkenaan dengan daging buruan yang diburu oleh orang yang dalam keadaan halal dan ia sengaja memburunya untuk disuguhkan kepada orang yang sedang ihram.

Ucapan perawi (***tatkala kami tiba di Atsayah, kami menemukan kijang yang terjebak dalam sebuah celah, ditubuhnya tertancap panah, maka Rasulullah*** SAW ***menyuruh seseorang untuk berhenti di sisinya***), memuat pengertian bahwa Rasulullah SAW tidak mengizinkan para sahabat untuk memakannya karena dua faktor; *pertama*, binatang tersebut dalam keadaan hidup dan orang yang sedang berihram tidak diperbolehkan menyembelih binatang buruan yang hidup; *kedua*, orang yang telah memanahnya telah menjadi pemilik (orang yang berhak) atasnya, karenanya tidak diperkenankan memakannya selain dengan izin orang tersebut. Karena itulah Rasulullah SAW berkata tentang keledai milik orang Bahzi itu, "*Jagalah binatang itu hingga pemiliknya datang.*" Dengan demikian, menurut ketentuan syariah, apabila seorang pemimpin melihat seekor binatang buruan tidak mampu menjaga dirinya untuk lari, baik karena lemah maupun perbuatan orang yang memburunya, maka ia harus menginstruksikan sahabat-sahabat yang sanggup untuk menjaganya.

Bab: Buruan di Tanah Haram dan Pepohonannya

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ، لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهُ وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَلاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهُ إِلاَّ لِمُعَرِّفٍ. فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلاَّ الإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ لاَ بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ، فَإِنَّهُ لِلْقُيُوْنِ وَالْبُيُوْتِ. فَقَالَ: إِلاَّ الإِذْخِرَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2491. *Dari Ibnu Abbas RA, ia menuturkan, "Pada saat penaklukan kota Makkah, Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya negeri ini negeri haram (suci), hendaklah kalian tidak memotong tanamannya, tidak mencabut rumputnya, tidak memburu binatang buruannya, dan tidak memungut barang temuan kecuali orang yang bermaksud mengumumkannya.' Lalu Al Abbas berkata, 'Kecuali idzkhir*[5]*, sesungguhnya untuk yang itu mereka harus memungutnya, karena idzkhir berguna untuk tukang besi dan rumah-rumah.' Maka beliau mengatakan, 'Kecuali idzkhir.'"* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا فَتَحَ مَكَّةَ قَالَ: لاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ يُخْتَلَى شَوْكُهَا وَلاَ تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ. فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلاَّ الإِذْخِرَ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ لِقُبُوْرِنَا وَبُيُوْتِنَا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِلاَّ الإِذْخِرَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2492. *Dari Abu hurairah RA, bahwa pada saat penaklukan kota Makkah Rasulullah SAW bersabda, "Binatang buruannya tidak boleh diburu, rumputnya tidak boleh dicabut, dan barang temuannya tidak boleh dipungut, kecuali untuk diumumkan." Al Abbas berkata, "Kecuali idzkhir, karena kita memerlukannya untuk pemakaman dan tempat tinggal kita." Rasulullah SAW berkata, "Kecuali idzkhir."* (Muttafaq 'Alaih)

Dalam lafazh mereka yang lain disebutkan: "*dan janganlah*

---

[5] Nama rumput yang terkenal di Makkah, berguna untuk loteng rumah di sana.

memotong (yu'dhadhu) tanamannya" sebagai pengganti redaksi: "*dan jangan menebang (yakhtalii) tanamannya.*"

Atha` menceritakan, bahwa seorang anak muda dari suku Quraisy membunuh burung merpati di Makkah, kemudian Ibnu Abbas menyuruhnya untuk menebusnya dengan domba. (Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***yu'dhadhu***) sama pengertiannya dengan (***yuqtha'u***). Dalam riwayat Al Bukhari disebutkan "*Janganlah memotong pepohonannya.*" Al Qurthubi berkata, "Pepohonan yang tidak boleh ditebang adalah pepohonan yang tumbuh secara alami dari Allah SWT, bukan yang ditanam oleh manusia. Sementara pepohonan yang tumbuh dari usaya manusia, diperselisihkan statusnya oleh para ulama, namun Mayoritas ulama membolehkannya. Mereka juga berslisih paham tentang ganjaran bagi orang yang menebang pepohonan jenis yang pertama. Imam Malik berpendapat, tidak ada ganjaran baginya, namun ia tetap berdosa. Atha berpendapat, orang tersebut mesti memohon ampun (*istighfar*). Abu Hanifah berpendapat, ia harus mengganti dengan hadyu yang senilai dengannya. Sementara Syafi'i berpendapat, pepohonan yang besar diganti dengan sapi, sementara yang selainnya ditebus dengan domba.

Sabda beliau (***jangan mencabut rumputnya (al khulaa)***), kata *al khulaa* berarti jenis tumbuhan rumput hijau. Sedangkan mencabut (*ikhtilaa*) berarti memotong (*qotho'a*) atau menebang (*ihtisyaasy*).

Bab: Binatang-Binatang yang Boleh Dibunuh di Tanah Haram atau Pada Saat Ihram

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ خَمْسِ فَوَاسِقَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2493. *Dari Aisyah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW telah menyuruh*

membunuh lima macam binatang yang jahat, baik di Tanah Halal maupun di Tanah Haram, yaitu; burung gagak, burung elang, kalajengking, tikus dan anjing penggigit." (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ وَالْحَدْأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

2494. *Dari Ibnu Umar RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ada lima binatang yang apabila dibunuh oleh orang yang sedang ihram, maka tiada dosa baginya, yaitu; burung gagak, burung elang, kalajengking, tikus, dan anjing penggigit."* (HR. Jama'ah kecuali Ar-Tirmidzi)

وَفِيْ لَفْظ: خَمْسٌ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحُرُمِ وَالْإِحْرَامِ: الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحَدْأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ)

2495. Dalam lafazh lain disebutkan dengan redaksi: *"Ada lima binatang yang tiada dosa bagi orang yang membunuhnya di tanah haram dan sedang ihram, yaitu; tikus, kalajengking, burung gagak, burung elang, dan anjing penggigit."* (HR. Ahmad, Muslim, dan An-Nasa'i)

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ بِمِنًى. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

2496. *Dari Ibnu Mas'ud RA, bahwa Nabi SAW menyuruh orang yang sedang ihram untuk membunuh ular di Mina.* (HR. Muslim)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَسئِلَ: مَا يَقْتُلُ الرَّجُلُ مِنَ الدَّوَابِ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَقَالَ:

حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ وَالْفَأْرَةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْحِدَأَةِ وَالْغُرَابِ وَالْحَيَّةِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

2497. *Dari Ibnu Umar RA, ia ditanya, "Binatang apa yang boleh dibunuh oleh seseorang pada waktu ia sedang ihram?" Maka ia (Ibnu Umar) berkata, "Salah seorang istri Nabi SAW bercerita kepadaku bahwa Nabi SAW menyuruh untuk membunuh anjing penggigit, tikus, kalajengking, burung elang, burung gagak, dan ular."* (HR. Muslim)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: خَمْسٌ كُلُّهُنَّ فَاسِقَةٌ يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ وَيُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحَيَّةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2498. *Dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW, beliau berkata, "Ada lima binatang yang semuanya adalah binatang jahat. Orang yang sedang ihram boleh membunuhnya dan orang yang berada di tanah haram boleh membunuhnya, yaitu; tikus, kalajengking, ular, anjing penggigit, dan burung gagak."* (Riwayat Ahmad)

Kata "***lima***", berarti menegaskan penerapan hukum tersebut atas binatang yang lainnya. Namun demikian, perspektif seperti ini tidak dijadikan pijakan argumentasi oleh mayoritas ulama. Bagi mereka, melalui skala perbandingan, kemungkinan besar apa yang dikatakan oleh Nabi SAW merupakan contoh awal. Faktanya, beliau kemudian menerangkan bahwa selain binatang yang lima itu, terdapat binatang lain yang dapat diposisikan setara. Karena itu, mungkin saja dimunculkan jenis binatang lain, seperti ular, singa, srigala, dan macan tutul.

Bab: Keutamaan Makkah Atas Negeri Lain

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْحَمْرَاءِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ -وَهُوَ وَاقِفٌ

بِالْحَزْوَرَةِ فِيْ سُوْقِ مَكَّةَ- وَاللهِ إِنَّكَ لَخَيْرُ أَرْضِ اللهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللهِ إِلَى اللهِ، وَلَوْلاَ أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكَ مَا خَرَجْتُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

2499. *Dari Abdullah bin Adi bin Al Hamra, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW -saat itu ia sedang berada di atas unta yang bagus dan kuat di sebuah pasar di kota Makkah- bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baiknya tanah Allah, tanah Allah yang paling dicintai oleh Allah, seandainya aku tidak diusir darimu, maka aku tidak akan keluar."* (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan Tirmidzi; ia menyatakan hadits ini shahih)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِمَكَّةَ: مَا أَطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ، وَلَوْلاَ أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُوْنِي مِنْكِ، مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

2500. *Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Tak ada negeri yang lebih baik selainmu, tak ada negeri yang paling aku cintai selainmu. Seandainya kaumku tidak mengusirku darimu, tak akan aku tempati negeri manapun selainmu.'"* (HR. At-Tirmidzi dan ia menshahihkannya)

Hadits di atas merupakan keterangan bahwa kota Makkah merupakan bumi Allah yang paling baik secara mutlak. Ia juga merupakan tanah yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Atas dasar keterangan inilah ada orang yang mengatakan bahwa Makkah lebih utama ketimbang Madinah.

Bab: Status Tanah Haram Madinah dan Larangan Memburu Binatang Buruan serta Merusak Pepohonannya

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اَلْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ.

(مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيْث مُتَّفِق عَلَيْه)

2501. *Dari Ali RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Madinah adalah tanah haram, yaitu antara 'Air sampai Tsur."* (Diringkas dari hadits Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ حَدِيْث عَلِيٌّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَدِيْنَة: لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلاَّ لِمَنْ أَشَادَ بِهَا، وَلاَ يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْمِلَ فِيْهَا السِّلاَحَ لِقِتَالٍ، وَلاَ يَصْلُحُ أَنْ يُقْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلاَّ أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيْرَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

2502. *Dalam hadits Ali yang lain disebutkan, bahwa Nabi SAW memberikan keterangan tentang Madinah, "Janganlah mencabut rumputnya, memburu binatang buruannya, memungut barang temuan selain orang yang hendak mengumumkannya, tidak dibenarkan seorang laki-laki membawa senjata untuk membunuh, dan tidak dibenarkan menebang pepohonan kecuali seseorang yang ingin memberi makan untanya."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لَهَا، وَإِنِّيْ حَرَّمْتُ الْمَدِيْنَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيْمُ مَكَّةَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْه)

2503. *Dari Abbad bin Tamim, dari pamannya, bahwa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Ibrahim Mengharamkan kota Makkah dan mendoakan kebaikan baginya. Dan sesungguhnya aku mengharamkan kota Madinah sebagaimana Ibrahim mengharamkan kota Makkah."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: حَرَّمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْ الْمَدِيْنَة وَجَعَلَ اثْنَيْ عَشَرَ مِيْلاً حَوْلَ الْمَدِيْنَة حِمًى. (مُتَّفَقٌ عَلَيْه)

2504. *Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW mengharamkan tempat antara dua perbatasan kota Madinah serta menyatakan wilayah sekitar sejauh dua belas mil di sekitar kota Madinah sebagai daerah yang dilindungi."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْمَدِيْنَةِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُحَرِّمُ شَجَرَهَا أَنْ يُخْبَطَ أَوْ يُعْضَدَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2505. *Dari Abu Hurairah RA, ia berkata -tentang Madinah-, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Diharamkan menumbangkan pepohonannya atau memotongnya.'"* (Riwayat Ahmad)

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ، فَقَالَ: اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيْمُ مَكَّةَ. اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْ مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2506. *Dari Anas RA, bahwa Nabi SAW memuliakan kota Madinah, beliau berkata, 'Ya Allah, sesungguhnya aku mengharamkan tempat antara dua bukit ini, sebagaimana Ibrahim mengharamkan kota Makkah. Ya Allah, berkahilah mereka dalam mud dan sha'nya.'"* (Muttafaq 'Alaih)

وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: اَلْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا. لاَ يُقْطَعُ شَجَرُهَا وَلاَ يُحْدَثُ فِيْهَا حَدَثٌ. مَنْ أَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ.

2507. Dalam hadits Al Bukhari disebutkan: *Nabi SAW bersabda, "Madinah adalah tanah haram dari batas sini sampai batas sana. Janganlah menebang pepohonannya dan janganlah melakukan perbuatan yang kotor. Barangsiapa berbuat kotor, maka atasnya laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia."*

وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا: أَحَرَّمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، هِيَ حَرَامٌ، وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ.

2508. Dalam riwayat Muslim disebutkan: *Dari Ashim Al Ahwal, ia berkata, "Aku bertanya kepada Anas, 'Apakah Rasulullah SAW mengharamkan kota Madinah?', ia menjawab, 'Ya, ia adalah tanah haram. Janganlah mencabut rumputnya, barangsiapa yang melakukan hal itu, maka atasnya laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia.'"*

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنِّيْ حَرَّمْتُ الْمَدِيْنَةَ. حَرَامٌ مَا بَيْنَ مَأْزَمَيْهَا أَنْ لاَ يُهْرَاقَ فِيْهَا دَمٌ وَلاَ يُحْمَلَ فِيْهَا سِلاَحٌ وَلاَ يُخْبَطَ فِيْهَا شَجَرٌ إِلاَّ لِعَلَفٍ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

2509. *Dari Abu Sa'id RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku mengharamkan kota Madinah, ia adalah tanah haram antara dua perbatasan jalan. Janganlah engkau menumpahkan darah, jangan membawa senjata, dan jangan menumbangkan pepohonan di dalamnya, kecuali untuk makanan binatang."* (HR. Muslim)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّيْ حَرَّمْتُ الْمَدِيْنَةَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا، لاَ يُقْطَعُ عِضَاهُهَا وَلاَ يُصَادُ صَيْدُهَا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

2510. *Dari Jabir RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan kota Makkah. Maka aku mengharamkan kota Madinah di antara dua perbatasannya. Janganlah menebang pepohonan dan memburu binatang buruannya.'"* (HR. Muslim)

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي الْمَدِيْنَةِ: حَرَامٌ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا وَحِمَاهَا كُلِّهَا، لاَ يُقْطَعُ شَجَرُهُ إِلاَّ أَنْ يَعْلِفَ مِنْهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2511. *Dari Jabir RA, bahwa Nabi SAW bersabda tentang kota Madinah, "Haram antara dua hurr (tanah yang tak berpasir) dan seluruh wilayah lindungnya. Janganlah menebang pepohonannya selain untuk memberi makan hewan."* (HR. Ahmad)

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْ الْمَدِيْنَةِ أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

2512. *Dari Amir bin Sa'd dari ayahnya, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Aku mengharamkan tempat antara dua distrik kota Madinah, termasuk memotong tanamannya maupun membunuh binatang buruannya.'"* (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ سَعْدًا رَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيْقِ، فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا أَوْ يَخْبِطُهُ، فَسَلَبَهُ. فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَهُ أَهْلُ الْعَبْدِ، فَكَلَّمُوْهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى غُلاَمِهِمْ، أَوْ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ مِنْ غُلاَمِهِمْ. فَقَالَ: مَعَاذَ اللهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَفَّلَنِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، وَأَبَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

2513. *Dari Amr bin Sa'd, bahwa Sa'd memacu kendaraannya menuju ke rumahnya di 'Aqiq, kemudian ia melihat seorang budak sedang memotong sebuah pohon atau menumbangkannya, maka ia pun merampasnya. Tatkala Sa'd telah kembali, pemilik budak itu mendatanginya, mereka mengatakan agar ia mengembalikan apa yang telah diambilnya itu dari budak mereka kepada budak mereka atau kepada mereka. Maka Sa'd berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari mengembalikan sesuatu yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW kepadaku sebagai barang rampasan." Maka ia pun enggan mengembalikannya kepada mereka.* (HR. Ahmad dan

Muslim)

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِيْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِيْ وَقَّاصٍ أَخَذَ رَجُلاً يَصِيْدُ فِيْ حَرَمِ الْمَدِيْنَةِ الَّذِي حَرَّمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَسَلَبَهُ ثِيَابَهُ، فَجَاءَ مَوَالِيْهِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ حَرَّمَ هَذَا الْحَرَمَ وَقَالَ: مَنْ رَأَيْتُمُوْهُ يَصِيْدُ فِيْهِ شَيْئًا فَلَهُ سَلَبُهُ. فَلاَ أَرُدُّ عَلَيْكُمْ طُعْمَةً أَطْعَمَنِيْهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَلَكِنْ إِنْ شِئْتُمْ أَعْطَيْتُكُمْ ثَمَنَهُ أَعْطَيْتُكُمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2514. *Dari Sulaiman bin Abi Abdillah, ia berkata, "Aku melihat Sa'ad bin Abi Waqas menangkap seorang laki-laki yang sedang berburu di tanah haram Madinah yang diharamkan oleh Rasulullah SAW, lalu ia merampas pakaiannya. Kemudian majikannya mendatanginya, maka Sa'd berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah SAW mengharamkan tanah haram ini. Lalu beliau bersabda, 'Barangsiapa yang melihat seseorang memburu sesuatu di tanah ini, maka ia boleh merampasnya.' Karena itu, aku tidak akan menyerahkan kepada kalian makanan yang telah diberikan kepadaku oleh Rasulullah SAW. Tapi jika kalian mau membayar harganya, maka aku berikan kepada kalian.'"* (HR. Ahmad)

وَأَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ فِيْهِ: مَنْ أَخَذَ أَحَدًا يَصِيْدُ فِيْهِ فَلْيَسْلُبْهُ ثِيَابَهُ.

2515. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud, di dalamnya ia mengemukakan: "*Barangsiapa yang menangkap orang yang sedang berburu di dalamnya, maka ia boleh merampas pakaiannya.*"

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Dan tidak dibenarkan menebang pepohonan di dalamnya***), hadits ini dan seluruh hadits yang direkam dalam sub-bab ini merupakan dalil tentang larangan menebang pepohonan dan menumbangkannya serta larangan memburu binatang buruan yang ada di seluruh area Madinah. Menurut jumhur ulama, status tanah haram bagi kota

Madinah sama dengan kota Makkah perihal binatang buruan maupun tumbuhannya. Asy-Syafi'i dan Malik menyatakan bahwa membunuh binatang buruan dan menebang pepohonan tidak dikenakan denda, karena Madinah bukanlah tempat untuk *nusuk* (ibadah haji atau umrah), ia sama dengan tempat perbatasan.

Sabda beliau (***Kecuali seseorang ingin memberi makan untanya***) adalah keterangan tentang dibolehkannya menebang pepohonan hanya untuk kepentingan memberi makan hewan bukan untuk yang lainnya. Sesuai dengan kisah Sa'd, para ulama berpendapat bahwa orang yang hendak memburu di tanah haram Madinah atau menebang pohon mesti dicegah. Demikianlah perkataan Syafi'i dalam *qaul qadim* (pendapat lama).

Bab: Tentang Berburu di Wilayah Wajj

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَيْبَانَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ صَيْدَ وَجٍّ وَعِضَاهَهُ حَرَمٌ مُحَرَّمٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

2516. *Dari Muhammad bin Abdullah bin Syaiban, dari ayahnya, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Az-Zubair, bahwa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya berburu di Wajj dan merusak tanamannya adalah haram, diharamkan karena Allah 'Azza wa Jalla."* (Riwayat Ahmad, Abu Daud

Al Bukhari juga meriwayatkan di dalam kitab *Tarikh*nya dengan redaksi berikut:

إِنَّ صَيْدَ وَجٍّ حَرَامٌ.

2517. "*Sesungguhnya memburu di wujj adalah haram.*" Al Bukhari berkata, "Hadits ini tidak ada penguatnya dari jalur sahabat lain."

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sebutan "***Ibnu Syaiban***" adalah penyebutan yang salah dalam kitab ini. Sebutan yang

benar adalah "Ibnu Insan" sebagaimana terdapat dalam *Sunan Abi Daud* dan *Tarikh Al Bukhari*.

Kata ***Wajj*** menggunakan huruf *wawu* yang difathahkan dan *jim* yang ditasydidkan. Ibnu Ruslan menyatakan, menurut ahli bahasa, *wajj* adalah tanah yang terletak di Thaif. Sementara para sahabat kami menyatakan bahwa *Wajj* adalah sebuah bukit yang berada di Thaif. Pensyarah menandaskan, bahwa hadits tersebut menjelaskan perihal haramnya berburu di Wajj dan menebang pepohonannya. Imam Syafi'i dan Imam Yahya berpendapat bahwa hal itu dimakruhkan.

BAB-BAB TATA CARA MEMASUKI KOTA MAKKAH DAN HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGANNYA

Bab: Dari Mana Memasuki Makkah?

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ دَخَلَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ، وَإِذَا خَرَجَ خَرَجَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

2518. *Dari Ibnu Umar RA, ia berkata, "Jika hendak memasuki kota Makkah, Rasulullah SAW melalui dari Tsaniyyah Al 'Ulya (dataran tinggi) yang terletak di Batha`, dan bila keluar beliau keluar melalui Tsaniyyah As-Sufla (dataran rendah)."* (HR. Jama'ah kecuali At-Tirmidzi)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا جَاءَ مَكَّةَ دَخَلَ مِنْ أَعْلاَهَا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2519. *Aisyah RA, bahwa Nabi SAW, jika memasuki kota Makkah, memulai dari dataran tinggi Makkah dan keluar dari dataran rendahnya.* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِي رِوَايَةٍ: دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كُدَاءَ الَّتِيْ بِأَعْلَى مَكَّةَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2520. Dalam riwayat lain disebutkan: *Bahwa pada tahun kemenangan Nabi SAW memasuki kota Makkah melalui Kida` yang terletak di dataran tinggi Makkah.* (Muttafaq 'Alaih)

Abu Daud meriwayatkan dengan redaksi tambahan: *"Saat melakukan umrah, beliau juga memasuki kota Makkah melalui Kida`."*

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: *Tsaniyyah al 'Ulya* adalah tempat seseorang berpijak jika hendak turun menuju *bab al ma'la*, yaitu kuburan penduduk Makkah. Tempat inilah yang kerap disebut makam para jema'ah haji. Sedangkan yang dimaksud *kida* adalah *Tsaniyyah as-Sufla* yang terletak di sisi pintu *syabiikah*[1] dekat tiang Syamiy di tepi Qa'iqa'an.

Bab: Mengangkat Kedua Tangan Saat Melihat Baitullah dan Doa yang Diucapkan Saat Itu

عَنْ جَابِرٍ -وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى الْبَيْتَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ- فَقَالَ: قَدْ حَجَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَكُنْ يَفْعَلُهُ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ)

2521. *Dari Jabir RA, -saat ia ditanya tentang orang yang mengangkat kedua tangannya tatkala melihat Baitullah-, maka ia berkata, "Sesungguhnya kami pernah melaksanakan ibadah haji bersama Rasulullah SAW, namun beliau tidak melakukan hal tersebut."* (HR. Abu Daud, An-Nasa'i, dan At-Tirmidzi)

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ مُقْسِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي الصَّلَاةِ، وَإِذَا رَأَى الْبَيْتَ، وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَعَشِيَّةَ عَرَفَةَ، وَبِجَمْعٍ، وَعِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ، وَعَلَى الْمَيِّتِ. (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي

---

[1] *Syabikah*: Pintu yang berkisi-kisi.

مُسْنَدِهِ)

2522. *Dari Ibnu Juraij RA, ia berkata, "Diceritakan kepadaku oleh Muqsim dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW bersabda, 'Angkatlah kedua tangan saat melaksanakan shalat, saat melihat Baitullah, saat berjalan dari Shafa ke Marwa, saat berada di Asyiyyah dan Arafah, saat berada di Jama', saat melempar jumrah dan saat melakukan shalat mayyit.'"* (HR. Asy-Syafi'i di dalam kitab *Musnad*nya)

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: اَللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيْفًا وَتَعْظِيْمًا وَتَكْرِيْمًا وَمَهَابَةً، وَزِدْ مَنْ شَرَّفَهُ وَكَرَّمَهُ مِمَّنْ حَجَّهُ وَاعْتَمَرَهُ تَشْرِيْفًا وَتَعْظِيْمًا وَبِرًّا. (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ)

2523. *Dari Ibnu Juraij RA, bahwa Nabi SAW mengangkat kedua tangannya tatkala melihat Baitullah, lalu beliau mengucapkan, "**Allahumma zid haadzal baita tasyriifan wa ta'zhiiman wa takriimah wa mahaabatan. Wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu wa'tamarahu tasyriifan wa ta'zhiiman wa birran.** [Ya Allah, tambahkanlah kemuliaan, kebesaran, kehormatan, dan keagungan bagi rumah ini, dan tambahkanlah keagungan dan kemuliaannya, tingkatkanlah kemuliaan, keagungan, dan kebaikan bagi orang yang mengunjunginya untuk ibadah haji ataupun umrah]."* (Diriwayatkan oleh imam Syafi'i di dalam *Musnad*nya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam sub-bab ini tidak terdapat keterangan tentang disyari'atkannya mengangkat kedua tangan tatkala memandang Baitullah. Karena, sebuah ketentuan syara' tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan dalil. Adapun tentang ketentuan mengucapkan doa tatkala melihat Baitullah, terdapat banyak *akhbar* dan *atsar* yang meriwayatkan hal tersebut, di antaranya adalah riwayat-riwayat yang telah disebutkan di atas dan riwayat yang ditakhrij oleh Ibnu Mughlis, yang menceritakan bahwa Umar RA, apabila melihat Baitullah mengucapkan doa berikut ini: *Allahumma*

antas salaam wa minkas salaam fahayyinaa rabbanaa bis salaam [Ya Allah, Engkaulah pemilik keselamatan dan sumber keselamatan, ya Tuhan, augerahkanlah hidup kami dengan keselamatan].

Bab: Thawaf Qudum[2], Raml[3], Dan Mengenakan Pakaian Ihram[4]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ، خَبَّ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا، وَكَانَ يَسْعَى بِبَطْنِ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2524. *Dari Ibnu Umar RA, bahwa ketika Nabi SAW melakukan thawaf permulaan di Baitullah, beliau berjalan cepat (berlari kecil) sebanyak tiga kali putaran dan berjalan seperti biasa sebanyak empat putaran. Dan beliau berjalan biasa di dataran luas saat melakukan thawaf antara Shafa' dan Marwa.* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِي رِوَايَةٍ: رَمَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2525. Dalam riwayat lain disebutkan: *Rasulullah SAW berlari kecil dari hajar ke hajar sebanyak tiga putaran dan berjalan biasa sebanyak empat putaran.* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِي رِوَايَةٍ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدُمُ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ وَيَمْشِي أَرْبَعَةً. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2526. Dalam riwayat lain disebutkan: *"Aku melihat Rasulullah SAW*

---

[2] *Thawaf Qudum*: Thawaf permulaan saat pertama kali tiba di Makkah.

[3] *Raml*: Berjalan cepat (berlari kecil) ketika thawaf di Baitullah dan antara Shafa dan Marwa.

[4] *Ihram*: pakaian yang dikenakan oleh orang yang sedang menunaikan ibadh haji; atau keadaan mereka sejak mengenakan hingga melepas pakaian tersebut.

*apabila melakukan thawaf **dalam haji dan** umrah, yang pertama kali dilakukannya adalah **berjalan cepat** (berlari kecil) mengelilingi baitullah sebanyak tiga **putaran, dan berjalan** seperti biasa sebanyak empat putaran."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ مُضْطَبِعًا وَعَلَيْهِ بُرْدٌ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

2527. *Dari Ya'la bin **Umayyah, bahwa** Nabi SAW berthawaf dengan beridhthiba` (mengenakan **pakaian ihram**), dan beliau mengenakan kain.* (HR. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

وَأَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ: بِبُرْدٍ لَهُ أَخْضَرُ.

2528. Diriwayatkan juga **oleh Abu Daud**, ia mengatakan, "*Beliau memakai kain berwarna hijau.*"

وَأَحْمَدُ، وَلَفْظُهُ: لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ مُضْطَبِعٌ بِبُرْدٍ لَهُ حَضْرَمِيٍّ.

2529. Diriwayatkan juga oleh **Ahmad dengan** redaksi: *Tatkala tiba di Makkah, Nabi SAW **berthawaf di Baitullah** beridhthiba` dengan mengenakan kain hadhrami.*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوْا مِنْ جِعْرَانَةَ فَرَمَلُوْا بِالْبَيْتِ وَجَعَلُوْا أَرْدِيَتَهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ، ثُمَّ قَذَفُوْهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمُ الْيُسْرَى. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

2530. *Dari Ibnu Abbas RA, **bahwa Rasulullah** SAW dan para sahabat berumrah dari Ji'ranah, **kemudian** mereka berjalan cepat di Baitullah, mereka **mengenakan pakaian** di bawah ketiak dan menyampirkannya di atas **bahu kiri**.* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ، فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ: إِنَّهُ يَقْدُمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَى يَثْرِبَ. فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ وَأَنْ يَمْشُوْا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوْا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2531. *Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Rasulullah SAW dan para sahabatnya tiba di kota Makkah, maka kaum musyrik berkata, 'Tengah datang suatu kaum kepada kalian yang telah dihinakan oleh perlindungan Yatsrib.' Maka Nabi SAW menginstruksikan para sahabatnya untuk berjalan cepat tiga putaran dan berjalan biasa empat putaran di antara dua sudut Ka'bah. Tak ada yang menghentikan beliau menyuruh mereka berjalan cepat (berlari kecil) kecuali mereka yang kelelahan."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَمَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ حَجَّتِهِ وَفِيْ عُمَرِهِ كُلِّهَا وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَالْخُلَفَاءُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2532. *Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Rasulullah SAW senantiasa berjalan cepat (berlari kecil) setiap kali haji dan umrah. Demikian pula halnya Abu Bakr, Umar, dan para khalifah."* (HR. Ahmad)

عَنْ عُمَرَ قَالَ: فِيْمَ الرَّمْلَانُ الْآنَ، وَالْكَشْفُ عَنِ الْمَنَاكِبِ، وَقَدْ أَطَّأَ اللهُ الْإِسْلَامَ، وَنَفَى الْكُفْرَ وَأَهْلَهُ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا نَدَعُ شَيْئًا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

2533. *Umar RA, ia berkata, "Bagaimanakah saat ini tradisi berjalan cepat dan membiarkan bahu tersingkap? Sungguh Allah telah memudahkan Islam dan mengabaikan orang-orang kafir. Karena itu, janganlah kita meninggalkan tradisi yang acap kita lakukan pada masa Rasulullah SAW."* (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِيْ أَفَاضَ فِيْهِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ)

2534. *Dari Ibnu Abbas RA, bahwa Nabi SAW tidak berjalan cepat dalam tujuh putaran secara keseluruhan.* (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Kalimat *ath-thawaf al awwal* (thawaf permulaan) merupakan petunjuk bahwa berjalan cepat disyari'atkan tatkala melaksanakan *thawaf qudum*, thawaf ini adalah thawaf permulaan.

Ucapan perawi (***berjalan cepat (berlari kecil) sebanyak tiga kali putaran dan berjalan seperti biasa sebanyak empat putaran***), kata *khabba* berarti berjalan cepat sembari mendekatkan langkah kaki, kata ini memiliki arti yang sama dengan *raml* (berlari kecil).

Ucapan perawi (***dari hajar ke hajar***) merupakan argumen yang menjelaskan bahwa Nabi SAW berjalan cepat dalam tiga putaran penuh. Dalam *Al Fath* ditegaskan, bahwa mengulang *raml* dalam seluruh putaran secara berkesinambungan tidaklah disyari'atkan, tindakan ini tidak perlu dilakukan dalam empat putaran terakhir lantaran watak kondisionalnya yang tenang. *Raml* hanya dikhususkan bagi laki-laki, tidak untuk perempuan. Kemudian pensyarah berkata, Perlu diketahui bahwa terdapat silang pendapat tentang keharusan melaksanakan thawaf qudum. Pendapat yang benar adalah, tandasnya, bahwa thawaf qudum itu berstatus wajib. Karena perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini berstatus sebagai penjelasan terhadap kewajiban yang secara global diisyaratkan dalam firman Allah SWT, "*Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah*", dan sabda Rasulullah SAW, "*Ambillah dariku tata cara ibadah hajimu*", demikian pula sabda beliau, "*Lakukanlah ibadah haji sebagaimana aku melakukannya.*" Hamparan teks ini merupakan dalil tentang kewajiban melaksanakan seluruh aktifitas yang dilakukan oleh beliau dalam ibadah haji, kecuali mengenai hal-hal tertentu yang dikhususkan oleh sebuah dalil. Karena itu, siapa yang melontarkan klaim tentang tidak adanya kewajiban untuk melakukan hal-hal yang

diperbuat oleh Nabi dalam ibadah haji, maka ia mesti mengemukakan argumen tentang hal tersebut.

Kata ***mudhthabi'an*** berarti *al idhthiba'*, yaitu mengenakan pakaian dari bawah ketiak kanan dan menyelendangkan ujungnya di atas bahu kiri sehingga bahu yang kanan tersingkap. Hikmah dari pemenuhan ketentuan ini adalah supaya membantu kemudahan mempercepat jalan (*raml*). Jumhur ulama telah menegaskan status sunnah tentang hal ini.

Ucapan perawi (***dalam setiap umrahnya***) adalah penegasan tentang disyari'atkannya berjalan cepat ketika melaksanakan thawaf dalam ibadah umrah.

Sedangkan kata ***atha'a*** berasal dari kata *watha'a*. Huruf wawu didisposisi oleh hamzah seperti dalam kata *waqata* menjadi *aqata*. Sedangkan maknanya adalah memudahkan (*mahhada*) atau menetapkan (*tsabata*). Menilik hadits di atas, dapat di tarik benang merah bahwa Umar sempat terobsesi untuk menanggalkan tradisi *raml* dalam thawaf lantaran ia mengetahui modus awal pelaksanaannya, sementara modus itu sendiri telah pudar. Karena modusnya telah mangkir, maka ia hendak meninggalkan tradisi itu. Kendati demikian, ia kemudian mereview ulang gagasan tersebut atas dasar pertimbangan hikmah yang mungkin terefleksi dalam implementasi tradisi *raml* itu. Maka ia berpendapat, bahwa *ittiba'* (meneladani Rasulullah SAW) adalah sikap yang harus diprioritaskan. Karena itu, ia kemudian merujuk pada ketentuan awal tentang disyari'atkannya *raml* secara mutlak sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas; "*Mereka berjalan cepat (raml) pada saat haji wada' bersama Rasulullah* SAW."

Bab: Mengusap dan Mencium Hajar Aswad[5] serta Bacaan yang Diucapkan

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: يَأْتِيْ هَذَا الْحَجَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَـــهُ

[5] *Hajar Aswad*: Batu hitam yang terletak di dinding Ka'bah.

عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ، يَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيُّ)

2535. *Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Pada hari kiamat nanti, hajar aswad akan datang dengan dua mata yang bisa melihat, lisan yang dapat berbicara, lalu memberikan kesaksian sejati tentang orang-orang yang mengusapnya."* (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi)

عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُوْلُ: إِنِّيْ لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ. وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

2536. *Dari Umar RA, bahwa pada saat mencium hajar aswad, ia berkata, "Aku tahu sesungguhnya engkau hanyalah batu yang tidak dapat mendatangkan madharat dan manfaat. Seandainya aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW mengecupmu, tentu aku tak akan menciummu."* (HR. Jama'ah)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ -وَسُئِلَ عَنِ اسْتِلاَمِ الْحَجَرِ- فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

2537. *Dari Ibnu Umar RA, ia ditanya tentang masalah mengusap hajar aswad, maka ia menjawab, "Aku menyaksikan Rasulullah SAW mengusap dan menciumnya."* (HR. Al Bukhari)

عَنْ نَافِعٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ وَقَالَ: مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2538. *Dari Nafi' RA, ia berkata, "Aku melihat Ibnu Umar mengusap hajar aswad dengan tangannya, lalu ia mengecup tangannya. Kemudian ia berkata, "Aku tidak pernah meninggalkannya sejak melihat Rasulullah SAW melakukan hal serupa."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيْرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2539. *Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Saat melaksanakan haji wada', Nabi SAW berthawaf dengan mengendarai unta, lalu beliau mengusap rukun dengan tongkatnya."* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ لَفْظٍ: طَافَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى بَعِيْرٍ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ فِيْ يَدِهِ وَكَبَّرَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

2540. Dalam riwayat lain disebutkan: *"Rasulullah SAW pernah melakukan thawaf di atas unta. Tatakala beliau menghampiri rukun, beliau menyentuhnya dengan sesuatu yang digenggam ditangannya, kemudian beliau mengucapkan takbir."* (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

2541. *Dari Abu Thufail (Amir bin Watsilah), ia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW mengelilingi Baitullah, kemudian menyentuh hajar aswad dengan tongkat yang tergenggam di tangannya, lalu beliau mengecup tongkat tersebut."* (HR. Muslim, Abu Daud, dan Ibnu Majah)

عَنْ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: يَا عُمَرَ إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِيٌّ، لاَ تُزَاحِمْ عَلَى الْحَجَرِ فَتُؤْذِي الضَّعِيْفَ، إِنْ وَجَدْتَ خَلْوَةً فَاسْتَلِمْهُ وَإِلاَّ فَاسْتَقْبِلْهُ وَهَلِّلْ وَكَبِّرْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2542. *Umar RA, bahwa Nabi SAW bersabda, "Wahai Umar, engkau*

adalah lelaki yang kuat, janganlah engkau bersaing ketika menghampiri hajar, karena engkau akan menyakiti yang lemah. Jika engkau temukan ia dalam suasana lengang, maka usaplah, jika tidak, berisyaratlah, kemudian bertahlil dan bertakbir." (HR. Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan Umar (***tidak mendatangkan bahaya dan manfaat***) menurut persfektif Imam Thabari, bahwa Umar berkata demikian, karena pada masa jahiliah orang-orang selalu menyembah berhala. Ia khawatir orang yang bodoh akan berasumsi bahwa mengusap hajar merupakan manifestasi pengagungan terhadap batu sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Arab pada masa jahiliah. Ia hanya ingin memberitahukan kepada orang-orang bahwa mengecup hajar merupakan realilasi "*ittiba*'" (tuladan) atas perbuatan Rasulullah SAW, bukan karena batu bisa mendatangkan madharat dan manfa'at, sebagaimana diyakini oleh masyarakat jahiliah yang menyembah berhala.

Ucapan Umar (***Seandainya aku tidak pernah melihat Rasulullah*** SAW) secara implisit menegaskan anjuran untuk mencium hajar aswad. Demikianlah pendapat jumhur ulama.

Ucapan beliau (***Wahai Umar, engkau adalah lelaki yang kuat***), memuat pengertian bahwa orang yang memiliki kekuatan di atas rata-rata tidak diperkenankan saling berhimpitan dalam kumpulan manusia yang mencoba mengusap dan mencium hajar, karena akan menimbulkan implikasi yang berbahaya dan menyakiti orang-orang yang lemah. Sebaiknya ia menyentuh hajar saat berada dalam kondisi lengang, itupun jika memungkinkan, bila tidak, maka cukup baginya melantunkan tahlil dan takbir sambil menghadap hajar dan berisyarat.

Bab: Mengusap Rukun Yamani dan Rukun Hajar Tanpa Mengusap yang Lainnya

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ مَسْحَ الرُّكْنِ الْيَمَانِي وَالرُّكْنِ الأَسْوَدِ يَحُطُّ الْخَطَايَا حَطًّا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ)

2543. *Dari Ibnu Umar RA, bahwa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya mengusap rukun Yamani dan rukun Hajar akan memupus kesalahan seseorang."* (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمْ أَرَ النَّبِيَّ ﷺ يَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَّيْنِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ)

2544. *Dari Ibnu Umar RA, ia berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW menyentuh rukun selain dua pilar Yamani."* (HR. Jama'ah kecuali At-Tirmidzi)

لَكِنْ لَهُ مَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

2545. Namun At-Tirmidzi mengeluarkan riwayat yang semakna yang bersumber dari Ibnu Abbas RA.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَدَعُ أَنْ يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِي فِيْ كُلِّ طَوَافِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

2546. *Dari Ibnu Umar RA, bahwa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan aktifitas mengusap hajar dan rukun Yamani setiap kali melakukan thawaf.* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُ الرُّكْنَ الْيَمَانِي وَيَضَعُ خَدَّهُ عَلَيْهِ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

2547. *Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Rasulullah SAW pernah mengecup rukun Yamani dan menyandarkan pipinya di pilar itu."* (HR. Ad-Daraquthni)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِي قَبَّلَـــهُ. (رَوَاهُ

الْبُخَارِيُّ فِيْ تَارِيْخِه)

2548. *Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Apabila Nabi SAW mengusap hajar aswad, beliau juga menciumnya."* (HR. Al Bukhari di dalam kitab *Tarikh*nya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits Ibnu Abbas yang menyebutkan bahwa Nabi SAW mengecup rukun Yamani dan menempelkan pipinya di tempat itu, diriwayatkan oleh Abu Ya'la yang disandarkan kepada Abdullah bin Muslim bin Hirmiz. Hadits tersebut berstatus dha'if.

Ucapan perawi (***Aku tidak pernah melihat Rasulullah* SAW *menyentuh rukun selain dua pilar Yamani***), pensyarah memberikan keterangan bahwa hadits tersebut memuat informasi tentang tindakan mengusap yang secara spesifik diperuntukkan hanya untuk pilar Yamani. Ketentuan ini juga direkam dalam kitab *Shahih* menurut perkataan Ibnu Umar: "Kedua rukun tersebut terletak di atas maqam Ibrahim, selain kedua tiang Syami. Karena itulah, setelah umrah di Ka'bah Ibnu Zubair mengusap pilar yang terletak di atas maqam Ibrahim." Hal ini juga diriwayatkan oleh Al Azraqi dalam kitab *Makkah*. Atas dasar keterangan tersebut, jelaslah bahwa tiang pertama dari empat sudut yang ada memiliki dua keutamaan, yaitu; *pertama*, ia adalah hajar aswad dan *kedua*, posisinya berada di atas maqam Ibrahim. Sementara untuk tiang kedua semata-mata karena tiang itu sendiri. Adapun untuk yang lainnya, yaitu kedua tiang Syami tidak perlu diusap dan dicium. Karena itu, cukuplah mencium yang pertama dan mengusap yang kedua, menurut pendapat jumhur ulama.

Bab: Memposisikan Baitullah di Sebelah Kiri Saat Melakukan Thawaf dan Mengakhirinya Sejajar dengan Hajar Aswad

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِيْنِهِ فَرَمَلَ ثَلاَثًا وَمَشَى أَرْبَعًا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ)

2549. *Dari Jabir RA, bahwa saat Rasulullah SAW tiba di Makkah,*

beliau menghampiri hajar dan mengusapnya, kemudian berjalan mengelilinginya dari arah kanan beliau. Nabi berjalan cepat (berlari kecil) sebanyak tiga putaran dan berjalan biasa sebanyak empat putaran. (HR. Muslim dan An-Nasa'i)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْحِجْرِ: أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: فَمَا لَهُمْ لَمْ يُدْخِلُوْهُ فِي الْبَيْتِ؟ قَالَ: إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ. قُلْتُ: فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا؟ قَالَ: فَعَلَ ذَلِكَ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوْا مَنْ شَاءُوْا وَيَمْنَعُوْا مَنْ شَاءُوْا، وَلَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ، فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوْبُهُمْ أَنْ أُدْخِلَ الْحِجْرَ فِي الْبَيْتِ، وَأَنْ أُلْصِقَ بَابَهُ بِالأَرْضِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2550. *Aisyah RA, berkata, "Aku bertanya kepada Nabi SAW tentang hijir (Isma'il), apakah ia termasuk bagian dari Baitullah?", beliau berkata, "Ya." Aku melanjutkan, "Kenapa mereka tidak memasukkannya ke dalam Baitullah?, beliau menjawab, "Sesungguhnya penghasilan kaummu terbatas." Aku bertanya lagi, "Apa yang menyebabkan pintunya terangkat ke atas?", beliau menjawab, "Mereka melakukannya agar bisa memasukkan (mengizinkan masuk) siapa yang mereka kehendaki dan mencegah siapa yang tidak mereka kehendaki. Jika bukan karena kaummu baru saja beralih dari kejahilan, maka aku khawatir hati mereka akan inkar jika aku memasukkan hajir ke dalam Ka'bah dan menempelkan pintunya di permukaan tanah."* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: قَالَتْ: كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَدْخُلَ الْبَيْتَ فَأُصَلِّيَ فِيْهِ، فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِيَدِي، فَأَدْخَلَنِي الْحِجْرَ، فَقَالَ: صَلِّيْ فِي الْحِجْرِ إِنْ أَرَدْتِ دُخُوْلَ الْبَيْتِ، فَإِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِنَ الْبَيْتِ، وَلَكِنَّ قَوْمَكِ اسْتَقْصَرُوْهُ حِيْنَ بَنَوْا

الْكَعْبَةَ، فَأَخْرَجُوْهُ مِنَ الْبَيْتِ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ ابْنَ مَاجَهْ. وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

2551. Dalam riwayat lain dikemukakan: *Aku memasuki Baitullah dan shalat di dalamnya. Kemudian Rasulullah SAW menarik tanganku dan menggiringku ke hijir (Isma'il), lalu beliau berkata, "Jika engkau ingin memasuki Baitullah, laksanakanlah shalat di dalam hijir, karena ia termasuk bagian dari Baitullah. Karena keterbatasan kaummu pada saat membangun Ka'bah, maka mereka menempatkannya di luar Baitullah."* (HR. Imam yang lima kecuali Ibnu Majah. Menurut At-Tirmidzi hadits ini shahih)

Hadits ini memuat ketentuan tentang perbuatan yang disunnahkan saat berada di Baitullah.

Ucapan perawi (***Menghampiri hajar kemudian mengusapnya***) merupakan dalil tentang ketentuan memulai thawaf dari hajar setelah mengusapanya.

Ucapan perawi (***Kemudian mulai berjalan dari sebelah kanan Baitullah***), adalah keterangan tentang disyari'atkannya melangkah dari sebelah kanan Ka'bah sehingga Ka'bah berada di sebelah kirinya. Dijelaskan bahwa mekanisme ini merupakan syarat bagi keabsahan thawaf. Dikatakan bahwa jika memposisikannya terbalik, maka dinyatakan tidak sah. Dalam sebuah syair disebutkan, "Tak seorang pun yang menyalahinya selain Muhammad bin Daud Al Asfahani, mereka mempersalahkannya dan berusaha membunuhnya."

Ucapan perawi (***Apakah ia termasuk bagian dari Baitullah?***), secara gamblang menegaskan bahwa seluruh struktur hijir merupakan bagian dari Baitullah. Riwayat ini terkait dengan beberapa hadits shahih, di antaranya hadits Muslim yang diriwayatkan dari Aisyah secara *marfu'*, "*Sesungguhnya mereka mendirikannyaa untuk kaummu, yaitu orang-orang setelahmu, kemarilah, akan engkau saksikan apa yang mereka tinggalkan.*" Kemudian ia melihatnya dari jarak sekitar tujuh hasta.

Sabda beliau (***Penghasilan mereka yang terbatas***), yakni nafkah yang baik yang mereka distribusikan untuk proyek

pembangunan Ka'bah. Hal ini diafirmasi oleh Al Azraqi dan lainnya. Ibnu Ishak, dalam *As-Sirah* menyebutkan sebuah hadits tentang hal ini, yang diriwayatkan dari Abu Wahab Al Makhzumi bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Janganlah kalian masuk ke dalamnya dengan hasil usaha kalian selain yang baik-baik, janganlah engkau masuk sambil membawa harta rampasan, hasil riba, dan dalam keadaan menzhalimi orang lain.*"

Sabda beliau (***Aku khawatir hati mereka akan ingkar jika aku memasukkannya ke dalam Baitullah***), merupakan dalil tentang diperkenankannya seorang ulama untuk menyembunyikan pengetahuan mengenai beberapa urusan syariat apabila ia khawatir hati manusia akan menyimpang.

Bab: Thaharah dan Menutup Aurat Ketika Thawaf[6]

فِيْ حَدِيْثِ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: لاَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2552. *Dalam hadits Abu Bakr Ash-Shiddiq, dari Nabi SAW, "Tidak boleh ada yang thawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ حِيْنَ قَدِمَ، أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2553. *Dari Aisyah RA, bahwa hal yang pertama kali dilakukan oleh Nabi SAW saat tiba di Baitullah ialah berwudlu, kemudian thawaf di Baitullah.* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اَلْحَائِضُ تَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلاَّ

6 *Thawaf*: Berjalan sambil mengelilingi Ka'bah.

الطَّوَافَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2554. *Dari Aisyah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Wanita yang sedang haid melaksanakan seluruh ketentuan haji (manasik)*[7] *kecuali thawaf."* (HR. Ahmad)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لاَ نَذْكُرُ إِلاَّ الْحَجَّ، حَتَّى جِئْنَا سَرِفَ، طَمِثْتُ. فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: مَا لَكِ؟ لَعَلَّكِ نُفِسْتِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: ذَلِكِ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوْفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِيْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2555. *Aisyah RA, ia menuturkan, "Kami keluar bersama Rasulullah SAW untuk melaksanakan ibadah haji, ketika sampai di Saraf, aku kedatangan haid, lalu beliau menghampiriku, sementara aku menangis, beliau berkata, 'Apa yang terjadi denganmu, apakah engkau haid?', aku menjawab 'Ya,' maka beliau berkata, 'Ini adalah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kaum wanita, maka lakukanlah apa-apa yang dikerjakan dalam haji, namun janganlah engkau melaksanakan thawaf di Baitullah kecuali setelah dalam keadaan suci.'"* (Muttafaq 'Alaih)

وَلِمُسْلِمٍ فِيْ رِوَايَةٍ: فَاقْضِيْ مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوْفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَغْتَسِلِي.

2556. Dalam riwayat Muslim disebutkan: *"Laksanakanlah hal-hal yang menjadi ketetentuan haji selain thawaf di Baitullah, kecuali setelah engkau bersuci."*

---

[7] *Manasik*: Ritual-ritual dan acara-acara suci yang dilakukan ketika menunaikan ibadah haji.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Tidak boleh ada yang thawaf di baitullah sambil bertelanjang***), merupakan argumen tentang kewajiban menutup aurat dalam keadaan thawaf. Terdapat perselisihan pendapat apakah menutup aurat merupakan syarat keabsahan thawaf. Konsensus ulama menegaskan bahwa hal tersebut menjadi syarat kebsahan.

Ucapan perawi (***Nabi mengambil air wudlu kemudian thawaf***), selain merupakan realisasi tindakan yang menjelaskan perkataan beliau, "*Ambillah dariku tata cara ibadah haji untuk kalian*", juga merupakan justifikasi yuridis tentang kewajiban melakukan aktifitas tersebut. Adapun problematika seputar apakah thaharah merupakan prasyarat atau bukan, maka ketentuannya setara dengan masalah menutup aurat.

Sabda beliau (***Laksanakanlah seluruh ketentuan haji (manasik)***), menunjukkan bahwa perempuan yang sedang haid boleh tetap melakukan sa'i. Hal ini dikuatkan oleh perkataan beliau: "*Lakukanlah apa yang mesti dilakukan dalam ibadah haji.*" Ibnu Abi Syaibah menambahkan hadits ini dengan ucapan; "*Kecuali thawaf*", tanpa redaksi "*berjalan antara Shafa dan Marwa.*" Jumhur ulama berpendapat bahwa kondisi suci tidak diwajibkan dan tidak menjadi syarat dalam sa'i. Demikian halnya Ibnu Munzir, ia tidak meriwayatkan ketentuan wajib selain dari Hasan Bashri. Dalam *Al Fath* disebutkan, "Ibnu Taimiyyah juga menceritakan riwayat yang sama dari mereka."

Sabda beliau (***hingga engkau dalam keadaan suci***), secara gamblang menegaskan larangan melakukan thawaf bagi wanita yang sedang haid, sampai darah haidnya terhenti kemudian mandi (bersuci). Setiap larangan, selalu mengandaikan kerusakan yang setaraf dengan kebathilan. Karena itu, thawaf bagi perempuan yang haid adalah sesuatu yang bathil. Demikianlah pendapat mayoritas.

Bab: Berdzikir Kepada Allah SWT Saat Thawaf

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ -بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِي وَالْحَجَرِ-: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ: بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ)

2557. *Dari Abdullah bin As-Sa'ib. Ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW -tatkala tengah berada di antara rukun Yamani dan Hajar- berdoa; "**Rabbana aatinaa fid dunyaa hasanah wa fil aakhirati hasanah wa qinaa 'adzaaban naar** [Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat]."* (HR. Ahmad, dan Abu Daud dengan redaksi "antara dua rukun")

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: وُكِّلَ بِهِ -يَعْنِي الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ- سَبْعُوْنَ مَلَكًا، فَمَنْ قَالَ: اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، قَالُوْا: آمِيْنَ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

2558. *Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau berkata, "Ada tujuh puluh malaikat yang menjaganya (rukun Yamani), barangsiapa yang membaca, '**Allaahumma inni as`alukal 'afwa wal 'aafiyata fid dunyaa wal aakhirah, rabbanaan aatinaa fid dunyaa hasanah wa fil aakhirati hasanah wa qinaa adzaaban naar** [Ya Allah, aku mengharapkan selaksa maaf dan ampunan di dunia dan akhirat. Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat]', maka mereka menyahut, 'aamiin.'"* (HR. Ibnu Majah)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا

قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، مُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ بِهَا عَشْرُ دَرَجَاتٍ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

2559. *Dari Abu Hurairah RA, bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang melaksanakan thawaf sebanyak tujuh putaran dan tidak mengucapkan sesuatu selain '**Subhaanallaah wal hamdu lillaah wa laa ilaaha illallaahu wallaahu akbar wa laa hawla wa laa quwwata illaa billaah** [Maha Suci Allah dan puji syukur bagi Allah, dan tiada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. Tiada daya dan upaya kecuali karena Allah],' maka dihapuslah darinya sepuluh keburukan dan dituliskan baginya sepuluh kebaikan serta diangkat derajatnya sampai sepuluh tingkat."* (HR. Ibnu Majah)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْيُ الْجِمَارِ لإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

2560. *Dari Aisyah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya thawaf di Baitullah, berjalan dari Shafa ke Marwa, dan melempar jumrah adalah sebuah upaya untuk berdzikir kepada Allah SWT.'"* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَلَفْظُهُ: إِنَّمَا جُعِلَ رَمْيُ الْجِمَارِ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى.

2561. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dan dishahihkannya, dengan redaksi: *"Sesungguhnya melempar jumrah dan sa'i antara Shafa dan Marwa merupakan manifestasi dzikir kepada Allah SWT."*

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ibnu Umar juga meriwayatkan hadits tentang persoalan ini, yaitu "*Apabila Nabi* SAW *mengusap hajar aswad, ia mengucapkan 'Bismillaahi wallaahu akbar.'*" Hadits ini dinyatakan shahih. Al Uqaili meriwayatkan bahwa

jika hendak mengusap hajar aswad, ia berdoa: "*Allaahumma iimaanan bika wa tashdiiqan bi kitaabika wat tibaa'an li sunnati nabiyyika (Ya Allah, atas dasar iman kepada-Mu, pembenaran terhadap kitab suci-Mu, dan mengikuti sunnah para nabi-Mu)*", kemudian bershalawat untuk Nabi SAW lalu mengusapnya. Seluruh hadits dalam bagian ini menjelaskan perihal ketentuan syara' tentang doa sebagai sesuatu yang penting ketika thawaf."

Bab: Melaksanakan Thawaf Sambil Berkendaraan Karena Udzur

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَدِمَتْ وَهِيَ مَرِيْضَةٌ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: طُوْفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

2562. *Dari Ummu Salamah RA, bahwa ia pernah memasuki Makkah dalam keadaan sakit, kemudian ia memberitahukan tersebut hal itu kepada Nabi SAW, maka beliau berkata, "Laksanakanlah thawaf di belakang orang-orang sambil berkendaraan."* (HR. Jama'ah kecuali At-Tirmidzi)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: طَافَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ لأَنْ يَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشْرِفَ وَيَسْأَلُوْهُ، فَإِنَّ النَّاسَ غَشَوْهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

2563. *Dari Jabir RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW melakukan thawaf di Baitullah dan antara Shafa dan Marwa sambil berkendaraan pada saat haji wada'. Beliau menyentuh hajar dengan tongkatnya supaya orang-orang melihatnya, memuliakan dan bertanya kepadanya, karena banyaknya orang yang menutupi beliau (sehingga tidak terlihat).* (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan An-Nasa'i)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَافَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيْرِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ النَّاسُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

2564. *Dari Aisyah RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW melaksanakan thawaf di atas untanya saat melaksanakan haji wada', kemudian beliau mengusap rukun, karena khawatir orang-orang akan berpaling dari hal itu.* (HR. Muslim)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدِمَ مَكَّةَ وَهُوَ يَشْتَكِي فَطَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَنَاخَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

2565. *Ibnu Abbas RA, bahwa Nabi SAW pernah masuk ke Makkah dalam keadaan sakit, maka beliau melakukan thawaf di atas kendaraannya. Tatkala menghampiri rukun, beliau menyentuhnya dengan tongkat. Setelah selesai melakukan thawaf beliau melaksanakan shalat dua raka'at.* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَخْبِرْنِي عَنِ الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رَاكِبًا أَسُنَّةٌ هُوَ؟ فَإِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُوْنَ أَنَّهُ سُنَّةٌ. قَالَ: صَدَقُوْا وَكَذَبُوْا. قُلْتُ: مَا قَوْلُكَ صَدَقُوْا وَكَذَبُوْا؟ قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَثُرَ عَلَيْهِ النَّاسُ، يَقُوْلُوْنَ: هَذَا مُحَمَّدٌ هَذَا مُحَمَّدٌ، حَتَّى خَرَجَ الْعَوَاتِقُ مِنَ الْبُيُوْتِ. قَالَ: وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ يُضْرَبُ النَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا كَثُرُوْا عَلَيْهِ رَكِبَ، وَالْمَشْيُ وَالسَّعْيُ أَفْضَلُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

2566. *Dari Ibnu Thufail. Ia berkata, "Aku berkata kepada Ibnu Abbas, 'Beritahukanlah aku perihal thawaf antara Shafa dan Marwa dengan berkendaran, apakah ia disunnahkan? Sesungguhnya para*

pengikutmu mengira bahwa hal itu disunnahkan,' maka ia menjawab, 'Mereka benar dan mereka bohong.' Maka aku bertanya, 'Apa maksudnya mereka benar dan mereka bohong?,' lalu ia menjawab, 'Sesungguhnya banyak orang yang mengelu-elukan Rasulullah SAW, mereka berkata, 'Ini Muhmmad, ini Muhammad!' Sehingga para gadis pun berhamburan keluiar dari rumah.' Ia kemudian melanjutkan, 'Rasulullah SAW tenggelam dalam lautan manusia di sekitarnya. Ketika semakin banyak jumlah mereka, beliau menaiki kendaraannya. Jadi sebenarnya. berjalan dan sa'i (tanpa berkendaraan) adalah lebih utama.'" (HR. Ahmad dan Muslim)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Dalam *Al Fath* disebutkan, bahwa thawaf yang dilakukan oleh Nabi SAW sambil berkendaraan bukanlah justifikasi tentang kebolehan melakukan thawaf sambil berkendaraan dalam keadaan tanpa udzur. Para fuqaha mengemukakan pendapat tentang bolehnya melakukan hal itu, namun demikian, mereka mengatakan bahwa berjalan adalah lebih utama. Dengan demikian, pendapat yang paling kuat adalah larangan melakukan hal tersebut.

Ucapan perawi (***agar orang-orang melihatnya***...), memuat penegasan tentang modus yang menyebabkan Nabi SAW melakukan thawaf sambil berkendaraan.

Perkataan Ibnu Abbas (***mereka benar dan mereka bohong***), dapat dibandingkan dengan riwayat versi Abu Daud, "*Mereka benar dan mereka bohong", maka aku bertanya; "Apa maksudnya?", lalu ia menjawab; "Mereka benar bahwa Rasulullah SAW melaksanakan thawaf antara Shafa dan Marwa sambil mengendarai unta, sedangkan mereka berdusta, karena perbuatan itu bukanlah sunnah.*" Hadits Ibnu Abbas ini menunjukkan tentang diperkenankannya melakukan thawaf antara Shafa dan Marwa sambil berkendaraan karena sakit. Ibnu Ruslan menegaskan bahwa ucapan Ibnu Abbas ini telah mencakup seluruh substansi permasalahan, yaitu, menegaskan status pelaksanaan thawaf sambil berkendaraan sebagai sebuah sunnah, karena berthawaf sambil berjalan kaki merupakan hal yang paling utama.

Bab: Dua Raka'at Thawaf dan Bacaannya serta Mengusap Rukun Setelahnya

رَوَاهُمَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ. وَقَدْ سَبَقَ.

2567 dan 2568. Kedua hadits ini (yakni kesimpulan pada judul di atas), diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Keduanya telah disebutkan sebelumnya.

عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمَّا انْتَهَى إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ قَرَأَ: (وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى) فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ) وَ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) ثُمَّ عَادَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَهَذَا لَفْظُهُ)

2569. *Dari Jabir RA, bahwa tatkala Nabi SAW mencapai maqam Ibrahim, beliau mengucapkan, "**Wat takhidzuu min maqaami ibraahiima mushalla**" [Dan jadikanlah maqam Ibrahim sebagai tempat untuk shalat], kemudian beliau melaksanakan shalat dua raka'at dan membaca surah Al Faatihah serta qul yaa ayyuhal kaafirun dan qul huwallaahu ahad. Lalu beliau menuju ke arah rukun dan mengusapnya, lalu keluar menuju Shafa.* (HR. Ahmad, Muslim, dan An-Nasa'i)

قِيْلَ لِلزُّهْرِيِّ: إِنَّ عَطَاءً يَقُوْلُ: تُجْزِئُ الْمَكْتُوْبَةُ مِنْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ، فَقَالَ: اَلسُّنَّةُ أَفْضَلُ. لَمْ يَطُفْ النَّبِيُّ ﷺ أُسْبُوْعًا إِلاَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

2570. *Dikatakan kepada Az-Zuhri, bahwa Atha` pernah berkata, "Melaksanakan shalat fardhu telah mencukupi dari dua raka'at thawaf." Maka ia berkata, "Yang disunnah adalah lebih utama. Selama satu pekan Rasulullah SAW melakukan thawaf, selama itu*

pula beliau melaksanakan shalat dua raka'at." (Dikeluarkan oleh Al Bukhari)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***beliau mengucapkan, "Wat takhidzuu min maqaami ibraahiima mushalla" [Dan jadikanlah maqam Ibrahim sebagai tempat untuk shalat], kemudian beliau melaksanakan shalat dua raka'at***), adalah ketentuan tentang kewajiban melaksanakannya. Dalam *Al Fath* dijelaskan, bahwa para ulama telah sepakat bahwa melaksanakan shalat sambil menghadap ke seluruh sisi Ka'bah diperbolehkan. Pandangan ini merupakan argumentasi tentang pengkhususan hal tersebut bagi Nabi SAW.

Bab: Sa'i Antara Shafa dan Marwa[8]

عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي تَجْرَاةَ قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَالنَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَهُوَ وَرَاءَهُمْ، وَهُوَ يَسْعَى حَتَّى أَرَى رُكْبَتَيْهِ مِنْ شِدَّةِ السَّعْيِ يَدُوْرُ بِهِ إِزَارُهُ وَهُوَ يَقُوْلُ: اسْعَوْا، فَإِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ السَّعْيَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2471. *Dari Habibah binti Abu Tajrah, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW melakukan thawaf antara Shafa dan Marwa, sementara orang-orang berada di depannya, dan beliau berjalan di belakang mereka, lalu aku melihat kedua lutut beliau, karena cepatnya beliau berjalan sehingga membuat kain yang dikenakannya tersingkap. Kemudian beliau berkata, 'Bersa'ilah, sesungguhnya Allah mewajibkan sa'i atas kalian.'"* (HR. Ahmad)

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، أَنَّ امْرَأَةً أَخْبَرَتْهَا، أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ ﷺ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَقُوْلُ: كُتِبَ عَلَيْكُمْ السَّعْيُ، فَاسْعَوْا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

---

[8] Shafa dan Marwa: Dua buah bukit di kota Makkah di dekat Ka'bah

2572. *Dari Shafiyyah binti Syaibah, bahwa seorang wanita memberitahukan kepadanya bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW berkata -saat berada di antara Shafa dan Marwah-, "Allah SWT mewajibkan sa'i atas kalian, maka lakukanlah."* (HR. Ahmad)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَتَى الصَّفَا فَعَلاَ عَلَيْهِ حَتَّى نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَحْمَدُ اللهَ وَيَدْعُوْ مَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

2573. *Dari Abu Hurairah RA, bahwa setelah selesai melaksanakan thawaf, Nabi SAW mendatangi bukit Shafa, lalu beliau mendaki ke atasnya hingga melihat Baitullah, beliau mengangkat kedua tangannya dan memuji Allah SWT lalu berdoa.* (HR. Muslim dan Abu Daud)

عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ طَافَ وَسَعَى، رَمَلَ ثَلاَثًا وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ قَرَأَ: (وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى) فَصَلَّى سَجْدَتَيْنِ وَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ، ثُمَّ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ. فَابْدَؤُوْا بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

2574. *Dari Jabir RA, bahwasanya Rasulullah SAW melakukan thawaf dan sa'i, beliau berjalan cepat sebanyak tiga putaran, dan berjalan biasa empat putaran, kemudian beliau mengucapkan, "**Wat takhidzuu min maqaami ibraahiima mushalla**" [Dan jadikanlah sebagian dari maqam Ibrahim sebagai tempat untuk shalat], lalu shalat sebanyak dua raka'at pada posisi antara maqam dan Ka'bah. Setelah itu beliau mengusap rukun, lalu keluar seraya mengucapkan, "**Innash shafaa wal marwata min sya'aarillaah**" [Sesungguhnya Shafa dan Marwa termasuk syi'ar-syi'ar Allah], kemudian beliau berseru, "Hendaklah kalian mulai (sa'i) di bukit yang terlebih dahulu disebut Allah SWT dalam Al Qur`an."* (HR. An-Nasa'i)

فِيْ حَدِيْثِ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ) أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ. فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَوَحَّدَ اللهَ وَكَبَّرَهُ وَقَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ. ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ. فَقَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ، حَتَّى انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي، حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا مَشَى، حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ، فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَكَذَلِكَ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ بِمَعْنَاهُ)

2575. *Dari hadits Jabir RA disebutkan: Ketika Rasulullah SAW telah mendekati Shafa, beliau mengucapkan, "**Innash shafaa wal marwata min sya'aarillaah**" [Sesungguhnya Shafa dan Marwa termasuk syi'ar-syi'ar Allah], kemudian mengucapkan, "**Abda`u bimaa bada`allaahu 'azza wa jalla bihi**" [Aku memulai dengan apa yang telah dimulai oleh Allah 'Azza wa jalla]." Maka beliau memulai dari bukit Shafa dan naik ke atasnya hingga terlihatlah Baitullah, lalu beliau menghadap ke arah kiblat, lalu mentauhidkan Allah, mengagungkannya, dan mengucapkan, "**Laa ilaaha illlaahu wahdah laa syriika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'alaa kulli syain qadiir, laa ilaaha illa llaahu wahdah anjaza wa'dah wa nashara 'abdah wa hazamaal ahzaaba wahdah**" [Tiada Tuhan selain Allah, Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya, hanya milik-Nya kekuasaan dan pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, Ia memenuhi janji-Nya, menolong hamba-Nya, dan mengalahkan golongan-golongan dengan sendiri-Nya], setelah itu beliau berdoa. Kemudian mengucapkan bacaan yang sama sebanyak tiga kali. Setelah itu beliau turun menuju Marwa hingga kakinya berpijak di dataran lembah, kemudian naik lagi dan berjalan hingga sampai ke Marwa, lalu beliau melakukan hal*

yang sama seperti yang diperbuatnya di Shafa. (HR. Muslim, Ahmad, dan An-Nasa'i dengan maknanya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***kain yang dikenakannya tersingkap***) dalam versi lain sama dengan pengertian berikut ini, "Kain yang dikenakannya menjadi tersingkap karena cepatnya beliau berjalan (berlari kecil)." *Dhamir* (kata ganti) "*bihi*" yang terdapat dalam parkataan tersebut merujuk pada kata "kedua lutut beliau (*ar-rukbatain*)", yakni bagian kain yang tersingkap tepatnya terletak di kedua lutut beliau.

Ungkapan (***Sesungguhnya Allah telah mewajibkan sa'i atas kalian***) merupakan dalil tentang kewajiban melakukan sa'i. Demikianlah pendapat mayoritas ulama. Menurut para pengikut imam Hanafi, kewajiban melakukan sa'i tak menyisakan ruang kompromi (diwajibkan dengan konsekuensi denda bagi yang meninggalkannya). Dalam *Al Fath* dijelaskan bahwa landasan hukum tentang kewajiban sa'i adalah sabda Rasulullah SAW, "*Ambillah dariku tata cara ibadah haji (manasik) untuk kalian.*"

Al Jauhari mengartikan ucapan (***innash shafaa wal marwata min sya'aairillaah [Sesungguhnya Shafa dan Marwa merupakan syi'ar-syi'ar Allah]***)", *asy-Sya'aair* adalah aktifitas-aktifitas haji dan segala hal yang dapat dijadikan pengetahuan untuk mentaati Allah SWT. Mayoritas ulama berpendapat bahwa memulai dari Shafa dan mengakhirinya di Marwa merupakan syarat. Atha` berkata, "Orang-orang jahiliah melakukan hal yang sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa membaca ayat tersebut disunnahkan ketika seseorang telah mendekati Shafa, setelah itu ia mendaki bukit Shafa lalu menghadap kiblat, mengesakan Allah, bertakbir, mengulang-ulang doa dan dzikir sebanyak tiga kali."

Ucapan perawi (***kaki beliau berpijak di dataran lembah***), Imam Nawawi berkata, "Dalam kitab Al Muwaththa disebutkan, "*hingga kaki beliau berpijak di dataran lembah sambil berjalan, terus keluar dari tempat itu.*" Pensyarah menjelaskan, bahwa hadits ini menerangkan perihal anjuran berjalan cepat saat berada di dataran lembah sampai naik lagi ke atas bukit, lalu berjalan seperti biasa dari

jarak yang tersisa menuju Marwah. Berjalan cepat ini dianjurkan dalam setiap putaran dari tujuh sirkuit yang dilalui setiap kali sampai di tempat tersebut (dataran lembah), sedangkan berjalan biasa dilakukan sebelum mencapai dataran lembah dan sesudah melewatinya.

Ucapan perawi (***di Marwah beliau melakukan hal yang sama seperti yang diperbuatnya di Shafa***), adalah petunjuk tentang anjuran melakukan aktifitas yang sama seperti yang telah dilakukan saat berada di Shafa, yaitu dzikir, doa, dan mendaki.

Bab: Larangan Bertahallul[9] Setelah Sa'i[10] Selain Bagi Orang yang Melakukan Haji Tamattu'[11] Bila Tidak Membawa Hewan Kurban, dan Keterangan Tentang Kapan Orang yang Melakukan Haji Tamattu' Berangkat ke Mina, serta Kapan Berihram untuk Haji

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَأَهَلَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالْحَجِّ. فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فَأَحَلُّوْا حِيْنَ طَافُوْا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَلَمْ يُحِلُّوْا إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2576. *Dari Aisyah RA, ia berkata, "Kami pernah keluar bersama Rasululah SAW dan di antara kami ada yang berihram untuk haji, ada yang berihram untuk umrah, dan ada pula yang berihram untuk haji dan umrah, beliau berihram haji (saja). Mereka yang berihram untuk umrah, bertahallul setelah melakukan thawaf di Baitullah dan antara Shafa dan Marwa. Mereka yang berihram untuk haji atau haji dan umrah sekaligus, tidak bertahallul sampai datangnya hari raya (Nahar)."* (Muttafaq 'Alaih)

---

[9] *Tahallul*: Melepas pakaian ihram dan penghalalan beberapa larangan.
[10] *Sa'i*: Berjalan dalam jarak antara bukit Shafa dan Marwa.
[11] *Tamattu'*: Mendahulukan umrah daripada haji.

عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ، وَقَدْ أَهَلُّوْا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا، فَقَالَ لَهُمْ: أَحِلُّوْا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافِ الْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَصِّرُوْا، ثُمَّ أَقِيْمُوْا حَلاَلاً، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُّوْا بِالْحَجِّ، وَاجْعَلُوا الَّتِيْ قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً. فَقَالُوْا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ؟ فَقَالَ: افْعَلُوْا مَا أَمَرْتُكُمْ، وَلَكِنْ لاَ يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. فَفَعَلُوْا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2577. *Dari Jabir RA, bahwa ia pernah melaksanakan ibadah haji bersama Rasulullah SAW saat kondisi fisik beliau tidak mendukung. Saat itu mereka telah berihram dengan haji mufrad, lalu Nabi berkata, "Bertahallullah dari ihram kalian dengan melaksanakan thawaf di Baitullah dan antara Shafa dan Marwa, lalu bercukurlah, kemudian bertahallul, jika hari Tarwiyah telah tiba, maka berihramlah untuk haji (akbar). Gantilah ihram yang telah kalian niatkan sebelumnya menjadi mut'ah (haji tamattu')," maka mereka bertanya, "Bagaimana kami mengubahnya menjadi mut'ah, padahal kami telah berihram untuk haji?", lalu beliau berkata, "Kerjakanlah apa yang aku perintahkan. Namun aku sendiri belum halal terhadap apa-apa yang diharamkan (karena ihram) hingga hewan kurban mencapai tempatnya." Maka mereka pun melaksankan itu."* (Muttafaq 'Alaih)

Ini merupakan dalil tentang bolehnya membatalkan ihram haji, kewajiban sa'i, dan mencukur rambut sebagai manifestasi tahallul dalam umrah.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَمَّا أَحْلَلْنَا أَنْ نُحْرِمَ إِذَا تَوَجَّهْنَا إِلَى مِنًى، فَأَهْلَلْنَا مِنَ الأَبْطَحِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

2578. *Dari Jabir RA, ia berkata, "Tatkala kami telah bertahallul, Rasulullah SAW melarang kami untuk berangkat ke Mina, maka kami*

berihram dari Abthah." (HR. Muslim)

عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَصَّرْتُ مِنْ رَأْسِ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَ الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2579. *Dari Mu'awiyah RA, ia berkata, "Aku mencukur rambut Nabi SAW dengan alat cukur saat berada di Marwa."* (Muttafaq 'Alaih)

وَلَفْظُ أَحْمَدَ: أَخَذْتُ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ أَيَّامِ الْعُشْرِ بِمِشْقَصٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

2580. Dalam lafazh Ahmad: *"Aku memotong ujung rambut Nabi SAW pada hari kesepuluh dengan alat cukur. Saat itu beliau masih ihram."*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ إِذَا اسْتَطَاعَ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ بِمِنًى مِنْ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2581. *Dari Ibnu Umar RA, bahwa ia ingin -jika sanggup- melaksanakan shalat Zhuhur di Mina pada hari Arafah, karena Nabi SAW melakukan hal tersebut.* (HR. Ahmad)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَالْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ بِمِنًى. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

2582. *Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Rasulullah SAW melaksanakan shalat Zhuhur di Mina pada hari Tarwiyah, lalu melaksanakan shalat fajar di tempat yang sama pada hari Arafah."* (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah)

وَلِأَحْمَدَ فِيْ رِوَايَةٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: بِمِنًى خَمْسُ صَلَوَاتٍ.

2583. Dalam riwayat Ahmad yang lain: Nabi SAW mengatakan, *"di*

Mina dilaksanakan shalat lima waktu."

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قُلْتُ: أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ التَّرْوِيَةِ؟ قَالَ: بِمِنًى. قُلْتُ: فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟ قَالَ: بِالْأَبْطَحِ. ثُمَّ قَالَ: افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2584. *Dari Abdul Aziz bin Rufai', ia berkata, "Aku bertanya kepada Anas, 'Beritahukanlah kepadaku tentang sesuatu yang engkau ingat dari Rasulullah SAW, di mana beliau menunaikan shalat Zhuhur pada hari Tarwiyah?', maka ia menjawab, 'Di Mina,' kemudian aku bertanya lagi, 'Di mana beliau melaksanaan shalat Ashar pada hari Nafar?' kemudian ia menjawab, 'Di Abthah.' Lalu ia mengatakan, 'Kerjakanlah sebagaimana yang dilakukan oleh para pemimpin kalian.'"* (Muttafaq 'Alaih)

فِيْ حَدِيْثِ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوْا إِلَى مِنًى، فَأَهَلُّوْا بِالْحَجِّ وَرَكِبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيْلاً حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَسَارَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، وَلاَ تَشُكُّ قُرَيْشٌ أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَأَجَازَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَنَزَلَ بِهَا، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ، فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا. (مُخْتَصَرٌ مِنْ مُسْلِمٍ)

2585. Dalam hadits Jabir, ia menuturkan, *"Saat hari Tarwiyah tiba, mereka berangkat ke Mina untuk melaksanakan ibadah haji, waktu itu Rasulullah SAW berkendaraan. Di tengah perjalanan beliau melakukan shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya, dan Subuh, lalu singgah sebentar sampai terbitnya matahari. Lalu beliau menyuruh untuk mendirikan tenda di Namrah. Setelah itu Rasulullah SAW meneruskan perjalanan hingga sampai di Masy'ar Al Haram. Orang-orang Quraisy sungguh menyaksikan beliau singgah di tempat itu, persis seperti yang mereka lakukan dahulu pada masa jahiliyyah. Beliau terus melanjutkan perjalanannya sampai tiba di Arafah, lalu beliau dapati telah didirikan tenda untuknya di Namrah, lalu turun di tempat itu. Tatkala matahari telah condong ke barat, beliau meminta qashwa (nama unta beliau), kemudian menungganginya dan pergi ke dataran lembah. Di tempat tersebut beliau menyampaikan khutbahnya kepada orang banyak, "Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian, seperti diharamkannya hari kalian, bulan kalian, dan negeri kalian ini."* (Diringkas dari riwayat Muslim)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***mereka yang berihram untuk umrah bertahallul setelah melakukan thawaf di Baitullah dan antara Shafa dan Marwa***), merupakan legitimasi tekstual bagi pandangan mayoritas ulama, bahwa orang yang melakukan umrah tidak diperkenankan bertahallul sebelum merampungkan aktifitas thawaf dan sa'i.

Ucapan perawi (***mereka telah berihram dengan haji mufrad[12], lalu Nabi berkata, "Bertahallullah dari ihram kalian"***), menurut pensyarah sama dengan pengertian berikut, yakni "Konversikanlah haji kalian menjadi umrah, dan bertahallullah setelah melaksanakan thawaf dan sa'i."

Ucapan perawi (***Aku mencukur rambut Nabi*** SAW ***dengan alat cukur saat berada di Marwa***), kemungkinan besar terjadi pada saat umrah *qadhiyyah* di Ji'ranah.

Ucapan perawi (***Beliau melaksanakan shalat Zhuhur di***

---

[12] Haji Ifrad: Ihram haji terlebih dahulu dari *miqat*nya, terus diselesaikan pekerjaan haji, kemudian berihram untuk umrah.

Mina), pensyarah menjelaskan bahwa hadits tersebut merupakan petunjuk tentang anjuran melaksanakan shalat Zhuhur di Mina pada hari Tarwiyah bagi orang yang yang menunaikan ibadah haji. Kesimpulan ini telah menjadi konsensus para ulama. An-Nawawi berkata, "Disunnahkan bagi orang yang melaksanakan ibadah haji untuk menginap di Mina pada malam tersebut, yaitu malam ke delapan bulan Dzulhijjah. Kendati demikian, bermalam di tempat tersebut bukan merupakan rukun haji dan tidak diwajibkan, karena itu menurut kesepakatan ulama, jika seseorang meninggalkannya ia tidak dikenakan denda.

Bab: Berjalan dari Mina ke Arafah[13], Wukuf di Arafah, dan Hukum-Hukum yang Terkait dengannya

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا -وَنَحْنُ غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ- عَنِ التَّلْبِيَةِ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: كَانَ يُلَبِّي الْمُلَبِّي فَلاَ يُنْكِرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلاَ يُنْكِرُ عَلَيْهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2586. *Dari Muhammad bin Abu Bakar bin 'Auf, ia berkata, "Aku bertanya kepada Anas -ketika kami berjalan dari Mina menuju Arafah di waktu pagi- tentang talbiyah, bagaimana kalian melakukan hal itu saat bersama Rasulullah SAW?", maka ia menjawab, "Ada orang yang bertalbiyah melantunkan talbiyah, dan beliau tidak mengingkari. Ada juga orang yang bertakbir mengagungkan Allah, dan beliau tidak mengingkari."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: غَدَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ مِنًى حِيْنَ صَلَّى الصُّبْحَ صَبِيْحَةَ يَوْمِ عَرَفَةَ، حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَنَزَلَ بِنَمِرَةَ، وَهِيَ مَنْزِلُ الْإِمَامِ الَّذِي يَنْزِلُ بِهِ

[13] Arafah: "Gunung Pengenalan" yang terletak 12 mil dari kota Makkah.

بِعَرَفَةَ، حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ صَلاَةِ الظُّهْرِ، رَاحَ رَسُـــوْلُ اللهِ ﷺ مُهَجِّـــرًا، فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، ثُـــمَّ رَاحَ، فَوَقَـــفَ عَلَـــى الْمَوْقِفِ مِنْ عَرَفَةَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

2587. *Dari Ibnu Umar RA, bahwa Rasulullah SAW beranjak dari Mina saat pagi buta di hari Arafah setelah melaksanakan shalat Subuh. Tatkala tiba di Arafah, beliau turun di Namrah -tempat sang Imam berpijak untuk turun ke padang Arafah-. Ketika waktu Zhuhur telah tiba, beliau menjamak shalat Zhuhur dan Ashar. Setelah itu beliau menyampaikan khutbahnya kepada orang banyak. Selepas itu beliau berangkat, lalu wukuf di tempat wukuf di padang Arafah.* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسِ بْنِ أَوْسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لاَمٍ الطَّائِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بِالْمُزْدَلِفَةِ -حِيْنَ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ- فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّـــي جِئْتُ مِنْ جَبَلَيْ طَيِّئٍ، أَكْلَلْتُ رَاحِلَتِي، وَأَتْعَبْتُ نَفْسِيْ، وَاللهِ مَا تَرَكْـــتُ مِنْ حَبْلٍ إِلاَّ وَقَفْتُ عَلَيْهِ، فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ؟ فَقَالَ رَسُـــوْلُ اللهِ ﷺ: مَـــنْ شَهِدَ صَلاَتَنَا هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

2586. *Dari Urwah bin Mudharris bin Aus bin Haritsah bin Lam Ath-Tha'i, ia berkata, "Aku menghampiri Nabi SAW saat berada di Muzdalifah, sementara beliau hendak keluar untuk melaksanakan shalat. Kemudian aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku datang dari bukit Tha'i. Perjalanan yang aku tempuh cukup berat sehingga aku merasa lelah. Demi Allah, tak aku lewati perbukitan kecuali aku berhenti padanya, maka apakah aku mendapatkan haji?' Rasulullah SAW kemudian menjawab, 'Siapa yang ikut shalat bersama kami dan wukuf bersama kami hingga selesai, sedangkan*

sebelumnya ia telah wukuf di Arafah baik malam ataupun siang hari, maka sempurnalah hajinya dan telah terhapus kotorannya.'" (HR. Imam yang lima dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

Hadits ini merupakan hujjah bahwa waktu siang di Arafah secara keseluruhan merupakan waktu yang dapat digunakan untuk wukuf.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمُرَ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ أَتَوْا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ فَسَأَلُوْهُ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا يُنَادِي: الْحَجُّ عَرَفَةٌ. مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ أَيَّامَ مِنًى ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ. فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ. وَأَرْدَفَ رَجُلاً يُنَادِي بِهِنَّ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ)

2587. *Dari Abdurrahman bin Ya'mur, bahwasanya para penduduk Nejd telah datang kepada Nabi SAW sewaktu beliau wukuf di padang Arafah, lalu mereka menanyakan sesuatu kepada beliau. Beliau kemudian memerintahkan seseorang untuk berseru "Haji adalah (wukuf) di Arafah, siapa saja yang datang pada malam jama'*[14] *sebelum matahari terbit, maka ia telah memperoleh waktu (haji) yang sah, lalu menginap di Mina selama tiga malam, barangsiapa yang ingin cepat bergegas (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya, dan barangsiapa yang ingin mengakhirinya, maka tiada pula dosa baginya." Lalu beliau membonceng seseorang untuk menyerukan hal tersebut.* (HR. Imam yang lima)

عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: نَحَرْتُ هَهُنَا وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ فَانْحَرُوْا فِي رِحَالِكُمْ. وَوَقَفْتُ هَهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ. وَوَقَفْتُ هَهُنَا وَجَمْعٌ

---

[14] Malam Jama': Malam kesepuluh.

كُلُّهَا مَوْقِفٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ)

2588. *Dari Jabir RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku menyembelih di tempat ini, seluruh tempat yang terdapat di Mina adalah tempat untuk menyembelih, maka menyembelihlah di tempat kalian. Aku melakukan wukuf di tempat ini, seluruh bagian dari padang Arafah adalah tempat untuk berwukuf. Aku berhenti di tempat ini, seluruh jama' (nama sebuah tempat di Muzdalifah) adalah tempat untuk persinggahan (wukuf)."* (HR. Ahmad, Muslim, dan Abu Daud)

وَلاِبْنِ مَاجَه وَأَحْمَدَ أَيْضًا نَحْوُهُ، وَفِيْهِ: وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيْقٌ وَمَنْحَرٌ.

2589. Ibnu Majah dan Ahmad meriwayatkan hadits serupa dengan redaksi berikut: *"Semua lembah dan jalan di Makkah adalah tempat untuk berkurban."*

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كُنْتُ رَدِيْفَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَفَاتٍ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو، فَمَالَتْ بِهِ نَاقَتُهُ، فَسَقَطَ خِطَامُهَا، فَتَنَاوَلَ الْخِطَامَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَهُ الأُخْرَى. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

2590. *Dari Usamah bin Zaid. Ia berkata, "Aku dobonceng oleh Rasulullah SAW ketika tiba di Arafah, beliau kemudian mengangkat kedua tangannya seraya berdoa, namun unta yang dikendarainya membungkuk hingga tali kekangnya terlepas, maka beliau menggenggam tali kekang itu dengan salah satu tangannya, sementara tangan yang satunya lagi menengadah."* (HR. An-Nasa'i)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ - يَوْمَ عَرَفَةَ-: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2591. *Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata,*

*"Doa yang paling sering diucapkan oleh Nabi SAW pada hari Arafah adalah: '**Laa ilaaha illallaah wahdahu laa syariika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, bi yadihil khair wa huwa 'alaa kulli syai`in qadiir**' [Tiada Tuhan selain Allah, Dia Esa dan tiada sekutu bagi-Nya, milik-Nyalah kerajaan dan pujian, ditangan-Nyalah segala kebaikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu]."* (HR. Ahmad)

وَالتِّرْمِذِيُّ وَلَفْظُهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ قَبْلِيْ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

2592. At-Tirmidzi meriwayatkan hadits serupa dengan redaksi: *Bahwa Nabi SAW bersabda, "Sebaik-baiknya doa adalah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baiknya ucapanku dan ucapan para nabi sebelumku adalah: "**Laa ilaaha illallaah wahdahu laa syariika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'alaa kulli syai`in qadiir** [Tiada Tuhan selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, milik-Nyalah kerajaan dan pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu]."*

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ جَاءَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى الْحَجَّاجِ بْنِ يُوْسُفَ -يَوْمُ عَرَفَةَ، حِيْنَ زَالَتْ الشَّمْسُ، وَأَنَا مَعَهُ- فَقَالَ: الرَّوَاحَ إِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ السُّنَّةَ. فَقَالَ: هَذِهِ السَّاعَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ سَالِمٌ: فَقُلْتُ لِلْحَجَّاجِ: إِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ تُصِيْبُ السُّنَّةَ فَاقْصُرْ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلْ الصَّلاَةَ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ ابْنُ عُمَرَ: صَدَقَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ)

2593. *Dari Salim bin Abdullah, bahwa Abdullah bin Umar menghampiri Hajjaj bin Yusuf pada hari Arafah tatkala matahari tergelincir, saat itu aku bersamanya. Kemudian Abdullah bin Umar berkata, "Berangkatlah jika engkau ingin mengikuti sunnah." Lalu ia*

(Hujjaj bin Yusuf) bertanya: "Saat inikah?", "Ya" sahut Ibnu Umar. Salim kemudian berkata, "Maka aku katakan kepada Hajjaj, "Jika engkau ingin mengikuti sunnah, perpendeklah khutbah dan percepatlah shalat." Ibnu Umar kemudian menyambut, "Benar apa yang ia katakan." (HR. Al Bukhari dan An-Nasa'i)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَاحَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَوْقِفِ بِعَرَفَةَ، فَخَطَبَ النَّاسَ الْخُطْبَةَ الْأُولَى، ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ، ثُمَّ أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ، فَفَرَغَ مِنَ الْخُطْبَةِ وَبِلَالٌ مِنَ الْأَذَانِ، ثُمَّ أَقَامَ بِلَالٌ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ. (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ)

2594. *Dari Jabir RA, bahwa Nabi SAW pergi ke tempat wukuf di Arafah, kemudian beliau menyampaikan khutbah pertama, setelah itu Bilal melantunkan adzan, lalu beliau melanjutkan khutbah kedua. Setelah khutbah selesai, Bilal kembali menyerukan iqamah, kemudian beliau melaksanakan shalat Zhuhur terus langsung berdiri untuk melanjutkan shalat Ashar.* (HR. Asy-Syafi'i)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***Rasulullah* SAW *beranjak dari Mina di waktu pagi setelah shalat Subuh pada hari Arafah***) mengilustrasikan sebuah kisah bahwa beliau berangkat dari Mina persis setelah beliau rampung melaksanakan shalat Subuh. Namun, dalam bab sebelumnya telah disebutkan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Jabir, bahwa beliau beranjak setelah matahari terbit. Hadits yang terakhir ini menjustifikasi kesahihan argumentasi yang menyatakan bahwa sunnah yang harus diikuti adalah tidak beranjak dari Mina sebelum terbitnya fajar. Ketentuan ini diriwayatkan oleh seluruh imam ahli hadits.

Ucapan perawi (***Beliau turun dari Namrah, yaitu tempat sang Imam berpijak di padang Arafah***), berkaitan dengan hadits ini, Ibnu Al Hajj Al Maliki menjelaskan bahwa tempat yang dimaksud adalah *al araak.* Menurut Al Mawardi, disunnahkan turun ke ke padang Arafah melalui Namrah, karena Rasulullah SAW turun dari tempat

tersebut, yaitu bukit yang menjorok ke dasar lembah, terletak di sebelah kanan orang yang hendak menuju ke Arafah.

Ucapan perawi (***Ketika waktu Zhuhur telah tiba, beliau menghentikan perjalanannya, kemudian menjamak shalat Zhuhur dan Ashar. Setelah itu beliau menyampaikan khutbahnya kepada orang banyak***), Ibnu Mundzir menyuguhkan sebuah komentar tentang hadits ini, ia menandaskan bahwa para ulama telah sepakat bahwa sang Imam menjamak shalat Zhuhur dan Ashar di Arafah bersama orang-orang yang mengikutinya. Namun menurut para pengikut imam Syafi'i, tidak diperbolehkan menjamak shalat Zhuhur dan Ashar kecuali bagi mereka yang menempuh jarak sejauh enam belas farsakh (antara tempat tersebut dengan negeri tempat tinggalnya), bagi mereka yang menempuh jarak sejauh ini, selain diperkenankan menjamaknya juga diperbolehkan mengqasharnya. Pendapat seperti ini tidak dapat dibenarkan, karena Nabi pada saat itu menjamak shalat dan membiarkan orang-orang yang hadir bersamanya, baik penduduk Makkah maupun non-Makkah, mengikuti hal tersebut. Beliau sama sekali tidak menyuruh mereka untuk meninggalkan jamak dan qashar serta tidak berkata "*Sempurnakanlah shalat, karena kita adalah musafir.*" Seandainya beliau tidak memperbolehkan mereka untuk menjamak shalat, beliau tentunya akan menyuguhkan keterangan kepada mereka. Menunda penjelasan saat dibutuhkan adalah sebuah sikap yang tidak dibenarkan. Tak seorang pun para pendahulu kita yang memperselisihkan perihal menjamak shalat di Arafah dan muzdalifah, malah mereka mempertegas bahwa tak seorang pun dari mereka yang hadir pada saat itu tidak menjamak shalatnya. Dalam kitab *Bidyat Al Mujtahid* Ibnu Rusyd menyatakan: "Mereka berselisih paham, apakah sang Imam mengqashar shalat ketika berada di Mina pada hari Tarwiyah, di Arafah pada hari Arafah, dan di Muzdalifah pada hari Nahar, atau di salah satu dari tempat tersebut." Dalam *Al Hady* Ibnu Al Qayyim menegaskan, bahwa Rasulullah SAW turun di Namrah kemudian menyampaikan khutbah di Arafah. Saat singgah di Arafah ini, beliau menyampaikan khutbah hanya satu kali, bukan dengan dua khutbah di mana terdapat jeda duduk di antara keduanya.

Setelah selesai menyampaikan khutbah, beliau menyuruh Bilal untuk melantunkan azdan, kemudian beliau melaksankan shalat Zhuhur dua raka'at dengan memperpendek bacaannya, lalu langsung berdiri untuk melakukan shalat Ashar sebanyak dua rak'at. Dapat dipastikan bahwa penduduk Makkah mengikuti jejak beliau pada saat itu, mereka mengqashar dan menjamak shalat, beliau sama sekali tidak menyuruh mereka menyempurnakan shalat atau melarang mereka menjamaknya. Adapun pendapat sebaliknya yang mengutip perkataan beliau, "*Sempurakanlah shalat, sesungguhnya kita adalah musafir*", sesungguhnya telah terjebak ke dalam kubangan kesalahan yang maha dahsyat dan selubung prasangka yang teramat buruk. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengekspresikan ucapan tersebut pada saat penaklukan Makkah tatkala mereka tinggal di rumahnya masing-masing.

Ucapan perawi (***Beliau menyampaikan khutbahnya kepada orang banyak***), menjelaskan bahwa beliau menyampaikan khutbah tersebut setelah selesai melaksanakan shalat.

Ucapan perawi (***Baik malam ataupun siang hari, maka sempurnalah hajinya***). Dengan berpedoman pada hadits ini, Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa waktu wukuf tidak hanya dikhususkan pada saat matahari telah condong ke arah Barat, namun dimulai sejak terbitnya fajar pada hari Arafah sampai merekahnya matahari pada hari raya (*Idul Adha*). Menurutnya, lafazh siang dan malam secara mutlak mengindikasikan keseluruhan waktu siang dan malam. Kendati demikian, menurut mayoritas ulama, hadits yang mengisyaratkan bahwa pengertian siang adalah waktu setelah tergelincirnya matahari, memperoleh landasan afirmatifnya pada sebuah kenyataan historis bahwa Nabi SAW dan para khulafa Ar-Rasyidin tidak pernah melakukan wukuf kecuali setelah matahari tergelincir. Tak diperoleh keterangaan satu pun bahwa beliau berwukuf sebelum matahari condong ke arah Barat. Pandangan ini sesungguhnya berangkat dari sebuah paradigma bahwa hubungan korelasional antara aktifitas tindakan dengan momentum waktu saat terjadinya peristiwa bersifat mutlak.

Sabda beliau (***Dan telah tehapus kotorannya***), adalah kepastian bahwa orang tersebut telah melaksanakan ketentuan-ketentuan ibadah haji (*manasik*) seperti yang telah ditetapkan. Menurut pendapat yang paling populer, kotoran (*at-tafast*) adalah hal-hal yang boleh dilakukan oleh orang yang ihram setelah waktu halal tiba, seperti memotong rambut, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak dan lain sebagainya yang merupakan perkara fithrah, termasuk membersihkan badan serta pelaksanaan seluruh ketentuan haji (*manasik*), karena tanpa malakukan hal itu penghapusan kotoran belum dapat terealisir. *At-Tafast* secara etimologis, berarti *al waskh* atau *al qadzar*, yaitu kotoran.

Sabda beliau (***Haji adalah (sukuf) di Arafah***), yakni haji yang sah adalah haji bagi orang yang menyaksikan hari Arafah. At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Menurut para sahabat Nabi yang berpengetahuan luas, hadits 'Abdurrahman bin Ya'mur ini menegaskan bahwa orang yang tidak melakukan wukuf di Arafah sebelum fajar, maka hajinya dianggap tidak sah. Jika seseorang datang setelah terbitnya matahari, maka hajinya tak terpenuhi. Dengan demikian, ia hanya melaksanakan umrah. Karena itu, wajib baginya untuk mengulang kembali ibadah haji pada tahun berikutnya. Ini adalah pendapat Syafi'i, Ahmad, dan yang lainnya.

Sabda beliau (***Siapa saja yang datang pada malam jama'***), yang dimaksud dengan malam *jama'* adalah malam saat para jema'ah haji menginap di Muzdalifah. Menurut pendapat Jumhur, pelaksanaan wukuf pada waktu itu dapat dilakukan di salah satu lokasi di Arafah, kendatipun hanya sebentar.

Sabda beliau "***ayyaamu minaa (hari-hari di Mina)***" dirafa'kan karena statusnya sebagai mubtada', sementara khabarnya adalah "*tsalaatsatu ayyaam* (selama tiga hari)", yakni hari pada tanggal 11, 12, dan 13, hari tasyriq, atau hari-hari saat melempar jumrah, yaitu tiga hari setelah hari raya. Menurut kesepakatan mayoritas, hari hari raya (*Nahar*) tidak temasuk ke dalam tiga hari itu. karena itu, tidak diperkenankan meninggalkan Mina (*nafar*) pada hari kedua hari raya.

Sabda beliau (***Aku menyembelih di tempat ini, maka seluruh tempat yang terbentang di Mina adalah tempat untuk menyembelih***). Sudah menjadi kesepakatan para ahli hadits bahwa setiap tempat di Mina adalah tempat yang sah untuk menyembelih kurban. Kendati demikian, menurut Syafi'i, tempat yang lebih utama adalah posisi tempat Rasulullah SAW menyembelih kurban, tepatnya di sisi *Jumratul 'Ula* dekat masjid Mina. Ibnu At-Tin menyatakan bahwa jangkauan area Mina terbentang dari lembah Muhassir sampai Aqabah.

Sabda beliau (***aku wukuf di tempat ini***), yaitu di hamparan padang sahara. Seluruh bagian di tanah Arafah dapat dijadikan sebagai tempat wukuf. Para ulama telah bersepakat bahwa siapa pun yang berwukuf di sembarang tempat asalkan masih termasuk bagian dari padang Arafah, maka wukufnya dianggap sah. Limit teritorial Arafah mencakup empat titik, yaitu *pertama*, persimpangan jalan sebelah Timur, *kedua*, ujung lembah yang terletak di belakang dataran rendah, *ketiga*, lembah-lembah yang terletak di sebelah kiri yang menghadap ke arah Ka'bah, dan *keempat*, bukit 'Urnah. Seluruh tempat ini, termasuk Namrah, bukanlah bagian dari Arafah maupun tanah yang diharamkan.

Ucapan perawi (***Beliau mengangkat kedua tangannya***), mengisyaratkan bahwa Arafah adalah hamparan area tempat disyari'atkannya mengangkat kedua tangan sambil berdoa.

Bab: Berangkat ke Muzdalifah, Kemudian Menuju ke Mina dan Hal-Hal yang Berhubungan dengannya

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ حِيْنَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ كَانَ يَسِيْرُ الْعَنَقَ، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2595. *Dari Usamah bin Zaid, bahwasanya tatkala Rasulullah SAW meninggalkan Arafah, beliau mempercepat langkahnya, lalu ketika sampai di dataran perbukitan gerak langkahnya semakin dipercepat.* (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ -وَكَانَ رَدِيْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ- أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ -فِيْ عَشِيَّةِ عَرَفَةَ وَغَدَاةِ جَمْعٍ لِلنَّاسِ حِيْنَ دَفَعُوْا-: عَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ. وَهُوَ كَافٌّ نَاقَتَهُ حَتَّى دَخَلَ مُحَسِّرًا وَهُوَ مِنْ مِنًى. وَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

2596. *Dari Al Fadl bin Abbas RA, -saat itu ia dibonceng oleh Rasulullah SAW- bahwa pada sore hari Arafah dan pada pagi hari, tatkala mereka bertolak, beliau berkata "Hendaklah kalian tenang." sambil mengekang untanya. Kemudian beliau masuk ke Muhassir setelah dari Mina. Lalu beliau berkata, "Hendaklah kalian mengambil batu kerikil untuk melontar jumrah."* (Riwayart Ahmad dan Muslim)

فِيْ حَدِيْثِ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلَّى الْفَجْرَ حِيْنَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَا اللهَ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا، فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ، فَحَرَّكَ قَلِيْلاً، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيْقَ الْوُسْطَى الَّتِيْ تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى، حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا حَصَى الْخَذْفِ، رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

2597. Dalam hadits riwayat Jabir disebutkan: *Setibanya Nabi SAW di Muzdalifah, beliau melaksanakan shalat Maghrib dan Isya dengan satu kali adzan dan dua iqamah, beliau tidak menyelangnya dengan*

shalat apa pun di antara keduanya, lalu beliau berbaring sampai fajar menyingsing, beliau kemudian malaksanakan shalat Subuh setelah fajar benar-benar terbit, dengan satu adzan dan satu iqamah. Setelah itu beliau menaiki untanya sampai tiba di Masy'aril Haram[15], *kemudian menghadap kiblat sambil berdoa, bertakbir, bertahlil, dan mengesakan Allah. Beliau masih wukuf hingga matahari menguning, lalu berangkat sebelum matahari terbit, hingga beliau sampai di lembah Muhassir, beliau bergerak sedikit, kemudian menempuh jalan tengah yang tembus sampai Jumratul Kubra. Beliau terus mendekati jumrah yang terletak di sebelah pohon, kemudian melontarnya dengan tujuh batu sambil mengucapkan takbir di setiap lontaran. Beliau melemparnya dari dataran lembah, setelah itu beralih ke arah tepat penyembelihan.* (HR. Muslim)

عَنْ عُمَرَ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ لاَ يُفِيْضُوْنَ مِنْ جَمْعٍ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَيَقُوْلُوْنَ: أَشْرِقْ ثَبِيْرُ، قَالَ: فَخَالَفَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ فَأَفَاضَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ مُسْلِمًا)

2508. *Dari Umar RA, ia berkata, "Orang-orang jahiliah tidak bertolak dari Jama' hingga terbitnya matahari. Setelah matahari terbit mereka akan berkata, 'Gunung Tsabir telah bersinar.' Lalu Rasulullah SAW ingin menyelisihi mereka, maka beliau berangkat sebelum matahari terbit."* (HR. Jama'ah kecuali Muslim)

لَكِنْ فِيْ رِوَايَةِ أَحْمَدَ وَابْنِ مَاجَهِ: أَشْرِقْ ثَبِيْرُ كَيْمَا نُغِيْرُ.

2599. Dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Majah disebutkan dengan redaksi: *"Gunung Tsabir telah bersinar, mari kita berangkat."*

---

[15] Masy'ar: Suatu tempat yang terletak antara Arafah dan Mina. Di tempat ini mereka yang sedang menunaikan ibadah haji bermalam untuk shalat dan mengumpulkan batu-batu kerikil yang keesokan harinya mereka lontarkan kepada Jumrah.

عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ سَوْدَةُ امْرَأَةً ضَخْمَةً ثَبْطَةً، فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَنْ تَفِيْضَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ، فَأَذِنَ لَهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2600. *Dari Aisyah RA, ia menceritakan, bahwa Saudah adalah perempuan yang tambun, ia meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk meninggalkan Jama' di malam hari, maka beliau mengizinkannya.* (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَنَا مِمَّنْ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِيْ ضَعَفَةِ أَهْلِهِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

2601. *Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Aku termasuk orang yang mendatangi Nabi SAW pada malam Muzdalifah di antara para keluarganya yang lemah."* (HR. Jama'ah)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَذِنَ لِضَعَفَةِ النَّاسِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2602. *Dari Umar RA, bahwa Rasulullah SAW telah mengizinkan keluarganya yang lemah untuk meninggalkan Muzdalifah pada malam hari.* (HR. Ahmad)

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْضَعَ فِيْ وَادِ مُحَسِّرٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوْا بِمِثْلِ حَصَى الْحَذْفِ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

2603. *Dari Jabir RA, bahwa Rasulullah SAW berhenti di lembah Muhassir dan menyuruh mereka untuk melontar dengan batu kerikil.* (HR. Imam yang lima, dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: A*l 'Anaq* dengan *fathah* dan huruf *nun*, artinya berjalan dengan tempo antara lambat dan cepat (moderato).

Kata "*fajwah*" berarti tempat yang luas, sedangkan kata

"*nashsha*" berarti mempercepat gerak melangkah.

Ibnu Abdil Barr menyatakan bahwa hadits ini berbicara tentang mekanisme menempuh perjalanan tatkala meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah lantaran bergegas hendak melaksanakan shalat, karena shalat Maghrib harus dijamak berbarengan dengan shalat Isya di Muzdalifah. Oleh karena itu, dikombinasikanlah dua bentuk kemaslahatan, yaitu melangkah dengan tempo sedang dan tenang di tengah kondisi bejejalan dan mempercepat langkah ketika kondisi lowong tanpa desak-desakan.

Ucapan perawi (***beliau mengekang untanya***...) secara gamblang mengilustrasikan suatu kondisi yang padat karena orang-orang saling berdesakan.

Ucapan perawi (***beliau menghadap kiblat***...) merupakan keterangan tentang anjuran menghadap ke arah kiblat saat berada di Masy'aril Haram seraya berdoa, bertakbir, bertahlil, bertauhid, lalu wukuf, setelah itu langsung meneruskan perjalanan dan meninggalkan tempat itu sebelum matahari merekah. Kalangan para ahli ilmu, seperti Mujahid, Qatadah, Az-Zuhri, dan Ats-Tsauri berpendapat bahwa siapa yang tidak berhenti untuk singgah di Masy'ar Al Haram, maka ia telah mengabaikan *nusuk*, karenanya wajib dikenakan *dam* (denda) atasnya. Keterangan ini berasal dari Abu Hanifah, Ahmad, Ishaq, dan Abu Tsaur.

Ucapan perawi (***beliau mempercepat perjalanannya***) yakni mengayuh langkahnya dengan cepat. Artinya, siapa yang ingin menempuh perjalanan menuju lembah Muhassir, ia mesti memacu hewan yang ditungganginya jika berkendaraan atau mempercepat langkahnya jika ia berjalan kaki. Adapun modus disyari'atkannya mempercepat langkah perjalanan, yaitu karena dahulu orang-orang Arab pernah singgah di tempat tersebut sambil mengelu-elukan nenek moyang mereka. Karena itu ajaran syari'at berupaya membedakan diri dari mereka.

Ucapan perawi (***Tsabiir***) adalah sebuah gunung besar yang sangat populer di kota Makkah. Hadits ini menjelaskan tentang ketentuan untuk menyelesaikan wukuf di Muzdalifah sebelum

matahari terbit.

Ucapan perawi (***sebagian keluarganya yang lemah***) adalah para wanita, anak-anak, dan para pelayan. Hadits ini menjadi landasan tentang diperkenankannya meninggalkan Muzdalifah sebelum matahari terbit atau sebagian dari waktu malam bagi mereka yang lemah.

Bab: Melontar Jumrah Aqabah pada Hari Nahar dan Tata Caranya

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَمَى النَّبِيُّ ﷺ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى. وَأَمَّا بَعْدُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ. (أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ)

2604. *Dari Jabir RA, ia berkata, "Pada hari nahar (hari raya), Nabi SAW melempar jumrah di waktu dhuha, namun setelah itu dilakukan saat matahari telah tergelincir."* (Dikeluarkan oleh Jama'ah)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَرْمِي الْجَمْرَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَقُوْلُ: لِتَأْخُذُوْا عَنِّيْ مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنِّي لاَ أَدْرِيْ لَعَلِّيْ لاَ أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِيْ هَذِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ)

2605. *Dari Jabir RA, ia berkata, "Aku melihat Nabi SAW melontar jumrah dari atas kendaraan yang ditungganginya pada hari raya, lalu beliau bersabda, 'Hendaklah kalian mengikuti cara beribadah seperti yang aku lakukan ini, karena sesungguhnya aku tidak mengetahui apakah aku masih akan dapat mengerjakan haji lagi setelah ini.'"* (HR. Ahmad, Muslim, dan An-Nasa'i)

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى، فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنًى عَنْ يَمِيْنِهِ، وَرَمَى بِسَبْعٍ وَقَالَ: هَكَذَا رَمَى الَّذِيْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ

الْبَقَرَة. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2606. *Dari Ibnu Mas'ud RA, bahwa ia tiba di Jumratul Kubra, posisi Baitullah berada di arah kirinya dan Mina di arah kanannya, lalu beliau melontar sebanyak tujuh kali dan berkata, "Beginilah cara melontar yang dilakukan oleh orang yang diturunkan padanya surah Al Baqarah."* (Muttafaq 'Alaih)

وَلِمُسْلِمٍ فِيْ رِوَايَةٍ: جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.

2607. Dalam riwayat Muslim disebutkan: *"Jumratul Aqabah."*

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ: أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَرَمَاهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، وَهُوَ رَاكِبٌ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَقَالَ: اَللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُوْرًا وَذَنْبًا مَغْفُوْرًا. ثُمَّ قَالَ: هَهُنَا كَانَ يَقُوْمُ الَّذِيْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ.

2608. Dalam riwayat Ahmad disebutkan: *Ia tiba di Jumratul Aqabah, lalu melontar dari dasar lembah dengan tujuh kerikil -saat itu ia di atas kendaraan- sambil melantunkan takbir dalam setiap lontaran, kemudian berdoa: "**Allaahummaj'alhu hajjan mabruuran wa dzanban maghfuuran** [Ya Allah, jadikanlah ini sebagai haji yang mabrur dan dosa yang diampuni]." Setelah itu beliau berkata, "Di sinilah berdirinya orang yang diturunkan padanya surah Al Baqarah."*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أُغَيْلِمَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حُمُرَاتٍ لَنَا مِنْ جَمْعٍ، فَجَعَلَ يَلْطَحُ أَفْخَاذَنَا وَيَقُوْلُ: أُبَيْنِيَّ، لاَ تَرْمُوْا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ

2609. *Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Kami, komunitas Bani Abdul*

Muththalib, menemui Rasulullah SAW setelah dari Jama', lalu beliau berkata, 'Wahai anak-anakku, janganlah kalian melontar jumrah hingga matahari terbit.'" (HR. Imam yang lima)

وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَلَفْظُهُ: قَدِمَ ضَعَفَةُ أَهْلِهِ وَقَالَ: لاَ تَرْمُوْا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

2610. Riwayat tadi dishahihkan oleh At-Tirmidzi, adapun lafazh At-Tirmidzi: *Golongan lemah keluarganya datang, lalu beliau bersabda, "Janganlah kalian melempar jumroh hingga matahari terbit."*

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ، فَرَمَتِ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ، وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِيْ يَكُوْنُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، يَعْنِيْ عِنْدَهَا. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

2611. Dari Aisyah RA, ia berkata, *"Rasulullah SAW mengirim Ummu salamah pada malam nahar. Maka ia (Ummu salamah) melontar jumrah sebelum fajar kemudian berlalu dan berangkat (ke Makkah). Hari itu adalah giliran beliau bersamanya."* (HR. Abu Daud)

عَنْ عَبْدِ اللهِ -مَوْلَى أَسْمَاءَ- عَنْ أَسْمَاءَ، أَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ عِنْدَ الْمُزْدَلِفَةِ، فَقَامَتْ تُصَلِّي، فَصَلَّتْ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَتْ: يَا بُنَيَّ، هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْتُ: لاَ. فَصَلَّتْ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَتْ: يَا بُنَيَّ، هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْت: لاَ. فَصَلَّتْ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَتْ: يَا بُنَيَّ، هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْت: نَعَمْ. قَالَتْ: فَارْتَحِلُوْا. فَارْتَحَلْنَا وَمَضَيْنَا حَتَّى رَمَتِ الْجَمْرَةَ، ثُمَّ رَجَعَتْ، فَصَلَّتْ الصُّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا، فَقُلْتُ لَهَا: يَا هَنْتَاهُ، مَا أُرَانَا إِلاَّ قَدْ غَلَّسْنَا، قَالَتْ: يَا بُنَيَّ، إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَذِنَ لِلظُّعُنِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2612. *Dari Abdullah -budak Asma-, bahwa pada malam jama' Asma turun ke Muzdalifah, lalu melaksanakan shalat sebentar, kemudian berkata, "Wahai anakku, apakah bulan telah bersembunyi?" maka aku menjawab, "Belum", maka ia kembali shalat, kemudian bertanya lagi, "Wahai anakku, apakan bulan telah terbenam?", maka aku menjawab, "Belum", kemudian ia shalat lagi, lalu berkata, "Wahai anakku, apakah bulan telah lenyap?", aku menjawab jawab, "Ya", lalu ia berkata, "Mari kita berangkat." Maka kami pun berangkat, kemudian ia melontar jumrah, lalu pulang dan melaksanakan shalat Subuh di tempatnya. Aku bertanya kepadanya; "Wahai majikanku, mengapa kita berangkat di akhir malam yang masih gulita", maka ia berkata, "Hai anakku, sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengizinkannya untuk yang lemah."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ بِهِ مَعَ أَهْلِهِ إِلَى مِنًى يَوْمَ النَّحْرِ، فَرَمَـــوْا الْجَمْرَةَ مَعَ الْفَجْرِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2613. *Dari Ibnu Abbas RA, bahwa Rasulullah SAW pernah mengirim ia bersama keluarganya ke Mina untuk melempar jumrah tepat pada saat fajar hari raya menyingsing.* (HR. Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Yang dimaksud dengan *al jumrah* dalam hadits di atas adalah Jumrah Aqabah. Sedangkan kalimat "*Pada hari nahar (hari raya), Nabi* SAW *melempar jumrah di waktu dhuha*", merupakan keterangan tentang waktu yang paling baik untuk melontar jumrah. Namun, terdapat perbedaan perspektif tentang waktu melempar jumrah sebelum fajar. Menurut Asy-Syafi'i, boleh mendahulukannya dari sebagian malam. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Atha, Thuwaisy, dan Asy-Sya'bi. Sementara kalangan Hanafiyyah, Ahmad, Ishaq dan mayoritas ulama berpendapat bahwa beliau tidak melontar jamrah Aqabah kecuali setelah terbitnya matahari. Kendati demikian, melontar jumrah sebelum matahari terbit dan setelah fajar menyingsing diperbolehkan, tetapi jika melontarnya sebelum fajar (Subuh), maka harus diulang kembali. Kelompok yag memperbolehkan melempar jumrah sebelum

fajar menyingsing berpegang pada hadits riwayat Asma'. Namun sebenarnya ketentuan itu ditujukkan bagi wanita secara khusus. Ibnu Mundzir berkata, "Ketentuan yang disunnahkan adalah, tidak melontar kecuali setelah terbitnya matahari sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dengan demikian, tidak diperkenankan melontar sebelum fajar menyingsing karena menyimpang dari ketentuan sunnah. Namun demikian, orang yang melontar pada waktu tersebut (sebelum fajar) tidak terkena kewajiban untuk mengulangnya kembali, jika tak seorang pun yang memberitahukan kepadanya tentang ketidakbolehannya." Dalil ini menegaskan bahwa waktu melontar setelah terbitnya matahari berlaku bagi mereka yang tidak memperoleh *rukhshah* (dispensasi). Sedangkan mereka yang mendapatkan keringanan, seperti wanita dan orang-orang lainnya yang lemah, boleh melakukannya sebelum itu. Kendati demikian, telah disepakati bahwa mereka tidak diperkenankan melakukannya di awal malam hari raya.

Kalimat "*li ta'khudzu* (hendaklah kalian ikuti)" menggunakan huruf *lam* yang dikasrahkan. An-Nawawi berkata, "Ia merupakan muara dari segala perkara, artinya jadikanlah ia sebagai *manasik* (panduan) bagi kalian. Hadits-hadits yang diriwayatkan oleh selain Muslim juga menyatakan hal yang sama. Beginilah pengertian hadits tersebut, "Sesungguhnya segala perkara yang telah aku lakukan dalam ibadah haji, baik perkataan, perbuatan, maupun keadaan, merupakan urusan-urusan dan sifat-sifat haji. Artinya, terimalah, peliharalah, amalkanlah, dan ketahuilah." An-Nawawi dan yang lainnya berpendapat bahwa hadits ini merupakan sumber otoritatif tentang manasik haji. Kedudukannya sama dengan sabda Nabi SAW tentang shalat; "Shalatlah, sebagaimana kalian melihat aku melakukan shalat." Al Qurtubi berkata, "Kedua sumber ini memuat pengertian bahwa pada asalnya aktifitas-aktifitas shalat dan haji adalah bersifat wajib, kecuali hal-hal tertentu yang ditetapkan di luar petunjuk berdasarkan dalil tertentu. Demikianlah pendapat golongan Azh-Zhahiri dan salah satu pendapat yang diriwayatkahn dari Asy-Syafi'i.

Bab: Menyembelih Kurban, Bercukur dan Memotong Rambut, Serta Perkara-Perkara yang Dibolehkan

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَتَى مِنًى فَأَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا، ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنًى وَنَحَرَ، ثُمَّ قَالَ لِلْحَلاَّقِ: خُذْ. وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيْهِ النَّاسَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

2614. *Dari Anas RA, bahwa Rasulullah SAW tiba di Mina dan menghampiri jumrah, lalu beliau melontarnya. Kemudian beliau mendatangi persinggahannya di Mina lalu menyembelih kurban. Selepas itu beliau memberitahukan tentang hallaq; "Cukurlah!" sambil menunjuk kepalanya yang sebelah kanan kemudian yang sebelah kiri. Lalu beliau memberikan potongan rambutnya kepada orang-orang.* (HR. Ahmad, Muslim, dan Abu Daud)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِيْنَ. قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ. قَالَ: اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِيْنَ. قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ. قَالَ: اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِيْنَ. قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ. قَالَ وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

2615. *Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW berdoa, "**Allaahummaghfir lil muhalliqiin** [Ya Allah, ampunilah orang-orang yang mencukur rambutnya]." Para sahabat berkata, "Dan orang-orang yang memendekkannya wahai Rasulullah." Nabi SAW mengucapkan, "**Allaahummaghfir lil muhalliqiin** [Ya Allah, ampunilah orang-orang yang mencukur rambutnya]." Para sahabat berkata lagi, "Dan orang-orang yang memendekkannya wahai Rasulullah." Rasulullah SAW mengucapkan, "**Allaahummaghfir lil muhalliqiin** [Ya Allah, ampunilah orang-orang yang mencukur rambutnya]." Para sahabat berkata lagi, " [Dan orang-orang yang memendekkannya wahai Rasulullah." Maka Nabi SAW mengucapkan,*

"*Wa lil muqashshiriin* [Dan orang-orang yang memendekkannya]." (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَبَّدَ رَأْسَهُ وَأَهْدَى، فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ، أَمَرَ نِسَاءَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ. قُلْنَ: مَا لَكَ أَنْتَ لاَ تَحِلُّ؟ قَالَ: إِنِّي قَلَّدْتُ هَدْيِي وَلَبَّدْتُ رَأْسِي، فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَحِلَّ مِنْ حَجَّتِي وَأَحْلِقَ رَأْسِي. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2616. *Dari Ibnu Umar RA, bahwa Rasulullah SAW mengempalkan rambut di kepalanya dan mengalungkan hadyu (hewan sebelihan). Saat tiba di Makkah, beliau memerintahkan isteri-isterinya untuk bertahallul. Mereka lalu berkata, "Mengapa engkau tidak bertahallul?" Beliau menjawab, "Aku telah mengalungi hewan sembelihanku dan mengepalkan rambutku. Aku tidak akan bertahallul sampai datangnya waktu halal dari hajiku. Kemudian aku akan mencukur rambutku."* (HR. Ahmad)

Hadits ini merupakan dalil tentang kewajiban untuk mencukur rambut.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيْرُ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ)

2617. *Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada keharusan bercukur bagi wanita, akan tetapi bagi wanita adalah memendekkan."* (HR. Abu Daud dan Ad-Daraquthni)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ. فَقَالَ رَجُلٌ: وَالطِّيْبُ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا أَنَا فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُضَمِّخُ رَأْسَهُ بِالْمِسْكِ، أَفَطِيْبٌ ذَلِكَ، أَمْ لاَ؟ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2618. *Ibnu Abbas RA, berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Apabila kalian telah melontar jumrah, maka segala sesuatu telah dihalalkan bagi kalian kecuali wanita (bersetubuh).'" Seorang laki-laki bertanya, "Bagaimana dengan wangi-wangian?" Maka berkata Ibnu Abbas, "Sungguh aku menyaksikan Rasulullah SAW mengoles kepalanya dengan misk (minyak wangi). Bukankah itu wangi-wangian?"* (HR. Ahmad)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ بِطِيْبٍ فِيْهِ مِسْكٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2619. *Dari Aisyah RA, ia berkata, "Aku pernah melumurkan parfum ke tubuh Rasulullah SAW sebelum beliau melakukan ihram dan sebelum beliau melaksanakan thawaf di Baitullah pada hari raya dengan minyak misk."* (Muttafaq 'Alaih)

وَلِلنَّسَائِيِّ: طَيَّبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِحُرْمِهِ حِيْنَ أَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ بَعْدَ مَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ.

2620. Dalam riwayat An-Nasa'i: *Rasulullah SAW memakai wewangian untuk menghadapi masa haramnya sebelum ihram dan dalam keadaan halal setelah beliau melontar jumrah sebelum thawaf di Baitullah.*

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan beliau (***wa lil muqashshiriin [Dan orang-orang yang memendekkannya]***) adalah *'athaf* dari *ma'thuf* yang dibuang, *taqdir*-nya ialah "*qul lil muqassiriin*", disebut athaf *talqiin*. Hadits ini menunjukkan bahwa mencukur rambut lebih afdhal dari pada memendekkannya atas dasar ketetapan Nabi SAW yang diisyaratkan melalui doa beliau bagi orang-orang yang mencukurnya. Bentuk kata *al muhalliqiin* secara lahiriyah merupakan penegasan tentang disyari'atkannya mencukur seluruh rambut. Para ulama berbeda pendapat tentang status bercukur, apakah ia merupakan *nusuk* (ibadah) atau pemenuhan hal-hal yang

diharamkan. Mayorits ulama sepakat dengan pandangan pertama yang didasarkan pada hadits Ibnu Umar tentang keharusan mencukur rambut bagi orang yang rambutnya kempal. Sementara kalangan Hanafiyyah berpendapat bahwa hal tersebut bukan merupakan kemestian, karena itu, boleh sekadar memendekkannya.

Bab: Meninggalkan Mina untuk Melaksanakan Thawaf pada Hari Raya

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2621. *Dari Ibnu Umar RA, bahwa Rasulullah SAW melakukan thawaf ifadhah pada hari nahar, kemudian kembali dan melaksanakan shalat Zhuhur di Mina.* (Muttafaq 'Alaih)

فِيْ حَدِيْثِ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ثُمَّ رَكِبَ فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ. (مُخْتَصَرٌ مِنْ مُسْلِمٍ)

2622. Dalam hadits Jabir disebutkan: *Rasulullah SAW berangkat ke tempat penyembelihan dan memotong kurban lalu menaiki kendaraannya. Kemudian beliau melaksanakan thawaf ifadhah di Baitullah dan shalat Zhuhur di Makkah.* (Ringkasan dari riwayat Muslim)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Kata "*afaadha*" berarti Thawaf ifadhah di Baitullah. Hadits ini adalah dalil yang menerangkan bahwa thawaf ifadhah harus dilaksanakan pada hari raya di permulaan siang hari. An-Nawawi berkata, "Para ulama telah sepakat bahwa thawaf yang dimaksud adalah thawaf ifadhah yang merupakan salah satu rukun haji, tanpa melaksanakan thawaf ini ibadah haji diklaim tidak sah. Mereka juga sepakat bahwa pelaksanaannya mesti dilakukan pada hari Nahar setelah melontar jumrah, menyembelih hewan kurban, dan mencukur rambut. Kendati

demikian, mengakhirkan pelaksanaannya selama masih dalam masa hari-hari tasyriq diperbolehkan dan tidak dikenai *dam* (denda) atasnya, namun jika pelaksanaannya dilakukan setelah hari-hari tasyriq berlalu, maka ia tidak memperoleh apa-apa dari hajinya (dianggap tidak sah).

Ucapan perawi (***Beliau melaksanakan shalat Zhuhur di Mina***), sementara dalam hadits selanjutnya disebutkan "Beliau melaksanakan shalat Zhuhur di Makkah", nampak terlihat kontradiktif. An-Nawawi mengkompromikan hadits-hadits tersebut dengan menyatakan bahwa Nabi SAW melaksanakan thawaf ifadhah sebelum *zawal* (matahari condong ke Barat). Beliau menyelesaikan thawaf kemudian shalat Zhuhur di Makkah. Setelah itu beliau kembali ke Mina dan mendirikan shalat Zhuhur untuk yang kedua kalinya sebagai imam bersama para sahabatnya. Hal tersebut pernah dilakukannya saat berada di lembah Nakhl, beliau mendirikan shalat yang sama sebanyak dua kali, pertama di Tha'ifah, selanjutnya di tempat lain. Dengan demikian, riwayat Umar -bahwa beliau shalat di Mina- dan Jabir –bahwa beliau shalat di Makkah- keduanya benar. Ibnu Mundzir juga menyatakan pendapat yang serupa, menurutnya sangat mungkin mengkompromikan kedua riwayat tesebut, karena Rasulullah SAW setelah selesai melaksanakan shalat di Makkah kemudian kembali ke Mina dan menemukan para sahabatnya hendak melaksanakan shalat Zhuhur, lalu beliau bergabung bersama mereka karena merujuk pada anjurannya sendiri tentang hal tersebut, yaitu barangsiapa yang menyaksikan shalat jama'ah hendaklah ia bergabung, kendati ia telah melaksanakan shalat.

Bab: Mendahulukan Menyembelih, Bercukur, Melontar, dan Thawaf Ifadah atau Mendahulukan Salah Satu dari yang Lainnya

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ -وَأَتَاهُ رَجُلٌ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ وَاقِفٌ عِنْدَ الْجَمْرَةِ- فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ: ارْمِ وَلا حَرَجَ. وَأَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ: إِنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ: ارْمِ

وَلا حَرَجَ. وَأَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ: إِنِّي أَفَضْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ ارْمِ وَلا حَرَجَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2623. *Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW didatangi oleh seseorang pada hari Nahar tatkala beliau sedang berada di dekat jumrah, kemudian orang tersebut berkata, 'Wahai Rasulullah, aku telah mencukur sebelum melontar', berkatalah beliau, "Melontarlah, tidak mengapa.' Kemudian yang lain menghampiri beliau dan berkata, 'Aku telah menyembelih kurban sebelum melontar', beliau berkata, 'Melontarlah, tidak mengapa.' Lalu datang yang lain dan berkata, 'Aku telah melaksanakan thawaf ifadhah sebelum melontar', maka beliau berkata, 'Melontarlah, tidak mengapa.'"* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: كُنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا. ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ: كُنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا، حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ، نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ. لَهُنَّ كُلِّهِنَّ. فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ إِلاَّ قَالَ: افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2624. Dalam riwayat lainnya yang juga bersumber Abdullah bin Umar disebutkan: *Bahwa ia menyaksikan Rasulullah SAW menyampaikan khutbahnya pada hari raya. Lalu berdirilah seorang laki-laki dan berkata, "Aku kira pekerjaan ini yang harus didahulukan dari pada yang ini." Kemudian yang lain berkata, "Aku kira ini yang harus didahulukan dari pada yang ini," mencukur sebelum berkurban, berkurban sebelum melontar dan dugaan-dugaan lainnya yang serupa. Maka Nabi SAW berkata, "Lakukanlah, tidak mengapa." Setiap kali ditanya tentang hal tersebut beliau selalu menjawab, "Lakukanlah, tidak mengapa."* (Muttafaq 'Alaih)

وَلِمُسْلِمٍ فِيْ رِوَايَةٍ: فَمَا سَمِعْتُهُ يُسْأَلُ يَوْمَئِذٍ عَنْ أَمْرٍ مِمَّا يَنْسَى الْمَــرْءُ أَوْ يَجْهَلُ مِنْ تَقْدِيْمِ بَعْضِ الْأُمُوْرِ قَبْلَ بَعْضٍ وَأَشْبَاهِهَا إِلاَّ قَــالَ رَسُــوْلُ اللهِ ﷺ: افْعَلُوْا وَلاَ حَرَجَ.

2625. Dalam salah satu riwayat Muslim: *"Saat itu, tidak aku dengar setiap kali beliau ditanya tentang suatu perkara yang terlupakan orang atau tidak diketahui orang dalam hal mana mendahulukan atau mengakhirkan atau yang serupanya, kecuali beliau selalu menjawab, "Lakukanlah, tidak mengapa."*

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ. قَالَ: انْحَرْ وَلاَ حَرَجَ. ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي أَفَضْــتُ قَبْــلَ أَنْ أَحْلِقَ. قَالَ: احْلِقْ أَوْ قَصِّرْ وَلاَ حَرَجَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2626. *Dari Ali RA, ia berkata, "Seseorang mendatangi beliau dan berkata, 'Wahai Rasulullah, aku telah mencukur sebelum menyembelih, beliau menjawab, 'Sembelihlah, tidak mengapa.' Kemudian yang lain menghampirinya dan berkata, 'Wahai Rasulullah, aku telah menyelesaikan thawaf sebelum mencukur', beliau menjawab, 'Cukurlah atau perpendeklah, itu tidak mengapa.'"* (HR. Ahmad)

وَفِيْ لَفْظٍ: قَالَ: إِنِّيْ أَفَضْتُ قَبْلَ أَنْ أَحْلِقَ. قَالَ: احْلِقْ أَوْ قَصِّرْ وَلاَ حَرَجَ. قَالَ: وَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ: ارْمِ وَلاَ حَرَجَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

2627. Dalam lafazh lain disebutkan: *"Aku telah melakukan thawaf ifadhah sebelum mencukur rambut"*, *maka Nabi berkata, "Cukurlah atau perpendeklah, itu tidak mengapa." Kemudian yang lain datang dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah menyembelih kurban*

sebelum melontar jumrah", beliau menjawab, "Melontarlah, tidak mengapa." (HR. At-Tirmidzi dan dishahihkannya)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قِيْلَ لَهُ فِي الذَّبْحِ وَالْحَلْقِ وَالرَّمْيِ وَالتَّقْدِيْمِ وَالتَّأْخِيْرِ، فَقَالَ: لاَ حَرَجَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2628. *Dari Ibnu Abbas, bahwa ditanyakan kepada Nabi SAW tentang menyembelih kurban, mencukur, melontar, mendahului dan mengakhirkannya, lalu beliau berkata, "Tidak mengapa."* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِي رِوَايَةٍ: سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. قَالَ: اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ. وَقَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَمَا أَمْسَيْتُ. فَقَالَ: افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه وَالنَّسَائِيُّ)

2629. Dalam riwayat lain disebutkan: *Seseorang bertanya kepada beliau dan berkata, "Aku telah mencukur sebelum menyembelih kurban", beliau menjawab, "Berkurbanlah, tidak mengapa." Ada juga yang bertanya, "Aku melontar setelah sore hari", beliau menjawab, "Lakukanlah, tidak mengapa."* (HR. Al Bukhari, Abu Daud, Ibnu Majah)

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ: زُرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ: لاَ حَرَجَ. قَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. قَالَ: لاَ حَرَجَ. قَالَ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ: لاَ حَرَجَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

2630. Dalam riwayat lain disebutkan: *Seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah SAW, "Aku telah berziarah (thawaf) sebelum melontar jumrah" lalu Nabi berkata, "Tidak mengapa." Ada yang berkata, "Aku telah mencukur sebelum menyembelih kurban", maka berkata Rasulullah, "Tidak mengapa." Ada yang berkata, "Aku telah*

menyembelih kurban sebelum melontar", Rasulullah menjawab, "Tidak mengapa." (HR. Al Bukhari)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits yang dideskripsikan dalam bagian ini menjelaskan perihal bolehnya mendahulukan salah satu aktifitas sebelum aktifitas lainnya yang telah disebutkan di atas, baik melontar jumrah, mencukur atau memperpendek, menyembelih kurban, maupun thawaf ifadhah. Hal tersebut telah menjadi kesepakatan, sebagaimana disinyalir oleh Ibnu Qudamah dalam *Al Mughni*. Dalam *Al Fath* diterangkan, "Kendati demikian, dalam beberapa wacana mereka berselisih paham tentang persoalan *dam* (denda), atas dasar perspektif para ulama yang telah menyepakati bahwa aktifitas-aktifitas tersebut mesti dilakukan secara kronologis, yaitu melontar jumrah Aqabah terlebih dahulu, menyembelih hewan kurban, mencukur atau memperpendek, baru kemudian melaksanakan thawaf ifadah. Namun pensyarah menandaskan bahwa mayoritas ulama, baik para fuqaha maupun ahli hadits, menyatakan bolehnya mendahulukan salah satu dari yang lainnya dan mengungkapkan perihal tidak wajibnya mengeluarkan *dam*. Menurut mereka, ucapan Rasulullah SAW, "Tidak mengapa" mengandaikan sebuah konsekuensi luputnya kesalahan dan denda (*fidyah*) secara simultan, karena hilangnya kesalahan (*haraj*) berarti hilang juga kesulitan. Dengan demikian, jelaslah bahwa positivitas keduanya (musnahnya kesalahan dan kesulitan) terlihat sangat kentara dan detail. Selain itu, seandainya *dam* menjadi keharusan, sudah barang tentu Nabi SAW menjelaskan. Sementara kalangan yang lain mengemukakan pandangannya bahwa ketentuan tersebut merupakan keringanan (*rukhsah*) bagi orang yang lupa atau belum tahu, bukan atas dasar kesengajaan. Mereka ini berpegang pada hadits yang menyebutkan, "*Setiap kali beliau ditanya tentang suatu perkara yang terlupakan orang yang tidak diketahui*", yang ditafsirkan oleh mereka menjadi "tidak menyadari."

Anjuran Khutbah pada Hari Raya

عَنِ الْهِرْمَاسِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ يَوْمَ الْأَضْحَى بِمِنًى. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ)

2631. *Dari Hirmas bin Ziyad. Ia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW menyampaikan khutbahnya kepada orang-orang dari atas untanya yang telinganya terbelah pada hari raya Idul Adha di Mina."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ خُطْبَةَ النَّبِيِّ ﷺ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

2632. *Dari Abu Umamah. Ia berkata, "Aku mendengarkan khutbah Rasulullah SAW di Mina pada hari raya (nahar)."* (HR. Abu Daud)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاذٍ التَّيْمِيِّ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ -وَنَحْنُ بِمِنًى، فَفُتِحَتْ أَسْمَاعُنَا، حَتَّى كُنَّا نَسْمَعُ مَا يَقُوْلُ وَنَحْنُ فِيْ مَنَازِلِنَا- فَطَفِقَ يُعَلِّمُهُمْ مَنَاسِكَهُمْ، حَتَّى بَلَغَ الْجِمَارَ، فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: بِحَصَى الْخَذْفِ. ثُمَّ أَمَرَ الْمُهَاجِرِيْنَ فَنَزَلُوْا فِيْ مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ، وَأَمَرَ الْأَنْصَارَ فَنَزَلُوْا مِنْ وَرَاءِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ نَزَلَ النَّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ بِمَعْنَاهُ)

2633. *Dari Abdurrahman bin Mu'adz At-Taimi. Ia berkata, "Rasulullah SAW menyampaikan khutbahnya kepada kami tatkala berada di Mina, maka pendengaran kami pun terbuka, dan mendengarkan apa yang diucapkan oleh beliau, sementara kami berada di tempat masing-masing. Maka mulailah beliau mengajarkan manasik kepada mereka. Tatkala sampai keterangan tentang jumrah,*

beliau meletakkan kedua jari telunjukkanya, lalu berkata, 'Dengan batu kerikil,' lantas mengeluarkan instruksi kepada kaum Muhajirin, dan mereka pun berhamburan dari depan masjid. Kemudian beliau menginstruksikan kaum Anshar, maka mereka pun berhamburan lewat belakang masjid. Setelah itu, semua orang turun (ke arah jumrah)." (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i dengan maknanya)

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ: أَتَدْرُوْنَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اَللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قَالَ: قُلْنَا: بَلَى. قَالَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اَللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. قَالَ: أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ؟ قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اَللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. قَالَ: أَلَيْسَتْ الْبَلْدَةَ؟ قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِيْ شَهْرِكُمْ هَذَا فِيْ بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ. أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوْا: نَعَمْ. قَالَ: اَللَّهُمَّ اشْهَدْ. لِيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ. فَلاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

2634. *Dari Abu Bakrah, ia menuturkan, "Pada hari raya, Rasulullah SAW menyampaikan khutbah kepada kami, beliau berkata, 'Tahukah kalian hari apa ini?,' kami menyahut, 'Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui,' lalu beliau diam sehingga kami menduga bahwa beliau akan menamainya dengan yang bukan nama biasanya, lalu beliau berkata, 'Bukankah ini hari Nahar?' Kami menjawab, 'Benar.' Lalu beliau bertanya lagik, 'Bulan apakah ini?' Kami menyahut, 'Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.' Beliau terdiam, sehingga kami*

menduga bahwa beliau akan menamainya dengan nama yang tidak biasanya, lalu beliau berkata, 'Bukankah ini bulan Dzulhijjah?' Kami menjawab, 'Benar.' Lalu beliau berkata lagi, 'Negeri apakah ini?' Kami menyahut, 'Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.' Beliau terdiam, sehingga kami menduga bahwa beliau akan menamainya dengan nama yang tidak biasanya, lalu beliau berkata, 'Bukankah ini tanah suci?' Kami menjawab, 'Benar.' Lalu beliau berkata, 'Sesungguhnya darah dan harta kalian diharamkan atas kalian sebagaimana haramnya hari kalian ini, bulan kalian ini, negeri kalian ini sampai, tibanya hari perjumpaan dengan Tuhan kalian. Bukankan telah aku sampaikan?,' mereka kemudian menjawab, 'Ya.' Beliau berkata lagi, 'Ya Allah, saksikanlah. Hendaklah yang hadir menyampaikannya kepada yang tidak hadir, mudah-mudahan yang menyampaikan lebih tahu (sadar) dari yang mendengarkan. Setelah ketiadaanku, janganlah kalian kembali menjadi kufur hingga sebagian kalian menebas leher sebagian yang lainnya (saling membunuh).'" (HR. Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***pada hari raya 'Idul Adha di Mina***), yakni khutbah ketiga yang disampaikan setelah shalat Zhuhur. Hal itu dilakukan untuk memberitahukan kepada orang-orang perihal bermalam (*mabit*) dan melontar jumrah selama hari-hari tasyriq dan hal-hal lainnya.

Ucapan perawi (***maka terbukalah pendengaran kami***), yaitu memperluas jangkauan pendengaran dan memperkuatnya. Kata ini dapat dirujuk pada perkataan mereka *al qarurah*, yaitu membentangkan kepala. Al Kisai berkata, "Tanpa katup maupun penutup."

Ucapan perawi (***Maka mulailah beliau mengajarkan manasik kepada mereka. Tatkala tiba penjelasan tentang melontar jumrah, beliau meletakkan kedua jari telunjukkanya, lalu berkata "Dengan batu kerikil***). Maksud kalimat (***tatkala sampai keterangan tentang melontar jumrah***) adalah tempat untuk melontar jumrah. Bagian yang menyebutkan (*meletakkan kedua jari telunjukkanya*), di dalam naskah Abu Daud ditambah dengan kalimat: "*di kedua telinganya*",

Rasulullah SAW melakukan hal itu untuk membulatkan suaranya dalam menyampaikan khutbah. Dalam redaksi ini terdapat *taqdim* dan *ta'khir*, taqdirnya adalah "*fa wadha'a isba'aihi as-sabaabatain fi udzunaihi hatta balagha al jumar.*" Redaksi "*kemudian berkata (tsumma qaala)*", maksudnya adalah menyambung perkataannya tentang masalah yang sama. Sementara redaksi "*dengan batu kerikil*", menurut keterangan Al Azhari adalah batu kerikil yang kecil seperti biji, melemparkannya dengan kedua jari.

Bab: Thawaf dan Sa'i Satu Kali Bagi yang Melaksanakan Haji Qiran[16]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ قَرَنَ بَيْنَ حَجِّهِ وَعُمْرَتِهِ أَجْزَأَهُ لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهُ)

2635. *Dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Siapa yang berniat melaksanakan haji dan umrah secara bersamaan, ia cukup melakukan thawaf satu kali saja.'"* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

وَفِيْ لَفْظٍ: مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَجْزَأَهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ مِنْهُمَا حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيْعًا. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ)

2636. Dalam lafazh lain disebutkan: "*Barangsiapa yang berihram untuk haji dan umrah, cukuplah ia melaksanakan thawaf satu kali dan sa'i satu kali sampai ia mengerjakan penghalal keduanya.*" (HR. At-Tirmidzi, ia berkata bahwa ini hadits hasan gharib)

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ

---

[16] Haji Qiran: Beihram dengan dua ibadah (haji dan umrah) secara bersamaan.

فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ لاَ يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيْعًا. فَقَدِمْتُ وَأَنَا حَائِضٌ، وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ. قَالَتْ: فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيْمِ، فَاعْتَمَرْتُ، فَقَالَ: هَذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ. قَالَتْ: فَطَافَ الَّذِيْنَ أَهَلُّوْا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوْا، ثُمَّ طَافُوْا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوْا مِنْ مِنًى لِحَجَّتِهِمْ. وَأَمَّا الَّذِيْنَ جَمَعُوْا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَإِنَّمَا طَافُوْا طَوَافًا وَاحِدًا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2637. *Dari Urwah dari Aisyah RA, ia berkata, "Kami keluar bersama Nabi SAW pada tahun haji wada', saat itu kami berihram untuk umrah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, 'Barangsiapa yang memiliki hadyu (binatang kurban), maka hendaklah ia berihram untuk haji dan umrah , kemudian ia tidak bertahallul sehingga bertahallul dari keduanya bersama-sama.' Saat tiba di Makkah aku kedatangan haid, karenanya aku tidak melakukan thawaf di Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwa. Kemudian aku mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah SAW, maka beliau berkata, 'Uraikanlah rambutmu dan bersisirlah, lalu berihramlah untuk haji, dan tinggalkanlah umrah,' maka aku pun melakukannya. Setelah ibadah haji selesai beliau mengirimku bersama Abdurrahman bin Abu Bakar ke Tan'im, maka aku melaksanakan umrah, kemudian beliau berkata, 'Inilah tempat umrahmu.'" Aisyah melanjutkan, "Mereka yang berihram untuk umrah, berthawaf di Baitullah, antara shafa dan Marwa, lalu bertahallul, setelah itu mereka melakukan thawaf terakhir untuk haji mereka setelah kembali dari Mina. Sedangkan mereka yang menggabungkan haji dan umrah melakukan thawaf satu kali."*

(Muttafaq 'Alaih)

عَنْ طَاوُسٍ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَهَلَّتْ بِالْعُمْرَةِ، فَقَدِمَتْ وَلَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَاضَتْ، فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا وَقَدْ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّفْرِ: يَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ. فَأَبَتْ، فَبَعَثَ بِهَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

2638. *Dari Thawus dari Aisyah RA, bahwasanya ia berihram untuk umrah, tatkala tiba di Makkah ia tidak berthawaf di Baitullah karena kedatangan haid, namun ia melaksanakan seluruh manasik dan telah berniat ihram untuk haji. Tatkala hari Nafar tiba, Nabi berkata kepadanya, "Thawafmu itu cukup untuk haji dan umrahmu", namun ia menolaknya. Maka Nabi mengirimnya bersama Abdurrahman ke Tan'im, maka ia melaksanakan umrah setelah haji.* (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا حَاضَتْ بِسَرِفٍ فَتَطَهَّرَتْ بِعَرَفَةَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: يُجْزِي عَنْكِ طَوَافُكِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

2639. *Dari Mujahid dari Aisyah RA, bahwa ia mengalami haid di Saraf, lalu suci lagi di Arafah. Maka Rasulullah SAW berkata, "Laksanakanlah thawaf dan sa'i antara Shafa dan Marwa untuk haji dan umrahmu."* (HR. Muslim)

Dalam hadits ini terdapat keterangan tentang kewajiban sa'i.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Dengan dalil-dalil inilah para ulama berpendapat bahwa orang yang melaksanakan haji qiran cukup melaksanakan satu kali thawaf dan satu kali sa'i. Ini adalah pendapat Malik, Syafi'i, Ishaq, dan Daud. Sementara Zaid bin Ali, Abu Hanifah dan para sahabatnya berpendapat bahwa orang yang melaksanakan haji qiran melakukan dua thawaf dan dua sa'i. Al

Baihaqi berkata, “Riwayat yang mengilustrasikan bahwa Nabi SAW melaksanakan thawaf sebanyak dua kali, telah memasukkan thawaf qudum dan thawaf ifadhah. Sedangkan sa’i yang dilakukan dua kali, keterangannya tidak valid. Pensyarah mengatakan, “Sesungguhnya cukup melakukan satu kali thawaf berdasarkan hadits, “*Aku memasukkan umrah kedalam haji sampai hari kiamat*”, ini adalah hadits shahih yang gamblang dan lebih layak untuk diikuti.”

Bab: Bermalam (*Mabit*) di Mina dan Melontar Jumrah pada Hari-hari Tasyriq

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَفَاضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ آخِرِ يَوْمٍ حِيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى، فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ، يَرْمِي الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، وَيَقِفُ عِنْدَ الْأُوْلَى وَعِنْدَ الثَّانِيَةِ، فَيُطِيْلُ الْقِيَامَ، وَيَتَضَرَّعُ وَيَرْمِي الثَّالِثَةَ، لَا يَقِفُ عِنْدَهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ)

2640. *Dari Aisyah RA, ia berkata, “Rasulullah SAW berangkat di penghujung hari setelah shalat Zhuhur kemudian kembali ke Mina, beliau menetap di sana selama tiga malam pada hari-hari tasyriq. Beliau melontar jumrah apabila matahari telah condong ke Barat dan menggunakan tujuh batu pada setiap jumrah, mengucapkan takbir setiap kali melontar, berhenti pada jumrah pertama dan kedua, kemudian berdiri cukup lama, kemudian membungkuk, lalu meneruskan lontaran jumrah ketiga tanpa berhenti di sana.”* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيْتَ بِمَكَّةَ لَيَالِي مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2641. *Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, “Karena tugasnya sebagai*

pemberi air, maka Abbas memohon izin kepada Rasulullah SAW untuk bermalam di Makkah selama malam-malam Mina, maka beliau mengizinkannya." (Muttafaq 'Alaih)

وَلَهُمْ مِثْلُهُ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ.

2642. Mereka juga meriwayatkan hadits serupa yang bersumber dari Ibnu Umar.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَمَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْجِمَارَ حِيْنَ زَالَتْ الشَّمْسُ.
(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيُّ)

2643. *Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Rasulullah SAW melempar jumrah tatkala matahari telah tergelincir."* (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

2644. *Dari Ibnu Umar RA, ia berkata, "Kami telah lama menanti, tatkala matahari telah condong ke Barat kami mulai melontar."* (HR. Al Bukhari dan Abu Daud)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَمَى الْجِمَارَ مَشَى إِلَيْهَا ذَاهِبًا وَرَاجِعًا.
(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

2645. *Dari Ibnu Umar RA, ia berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW apabila melempar jumrah, beliau berjalan kaki ketika berangkat dan pulangnya."* (HR. At-Tirmidzi dan dinilai shahih)

وَفِيْ لَفْظٍ عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ يَرمِي الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ رَاكِبًا، وَسَائِرُ ذَلِكَ

مَاشِيًا، وَيُخْبِرُهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2646. Dalam lafazh lainya yang juga bersumber dari Ibnu Umar: *Bahwa ia melontar jumrah pada hari Nahar sambil berkendaraan, sedangkan hari-hari selanjutnya dilakukan sambil berjalan kaki. Kemudian ia memberitahukan hal itu kepada mereka bahwa Nabi melakukan hal tersebut.* (HR. Ahmad)

عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيُسْهِلُ فَيَقُوْمُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ طَوِيْلاً، فَيَدْعُوْ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى، ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيُسْهِلُ وَيَقُوْمُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُوْمُ طَوِيْلاً، ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ ذَاتَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَيَقُوْلُ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَفْعَلُهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

2647. *Dari Salim, dari Ibnu Umar RA, bahwa ia melontar jumrah yang terdekat dengan tujuh batu dan mengucapkan takbir dalam setiap lontaran, lalu ia maju, membungkuk, dan berdiri sambil menghadap ke arah kiblat cukup lama, lalu berdoa sambil mengangkat kedua tangannya. Sesudah itu ia melontar jumrah wustha, kemudian menghadap ke arah utara dan merunduk, lalu berdiri menghadap kiblat dan berdoa seraya menengadahkan kedua tangannya, lalu berdiri cukup lama. Selepas itu ia melontar jumrah aqabah dari dataran lembah dan tidak berdiri lama, kemudian ia beranjak dan berkata, "Beginilah aku melihat Nabi SAW melakukannya."* (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوْتَةِ عَنْ مِنًى يَرْمُوْنَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَرْمُوْنَ الْغَدَاةَ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ لِيَوْمَيْنِ ثُمَّ يَرْمُوْنَ

يَوْمَ النَّفرِ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

2648. *Dari Ashim bin Adi, bahwa Rasulullah SAW memberikan dispensasi (rukhsah) kepada pengembala unta untuk tidak bermalam di Mina. Mereka melontar pada hari Nahar, kemudian mereka melontar esok hari dan lusa selama dua hari, kemudian mereka melontar pada hari Nafar."* (HR. Imam yang lima dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

وَفِي رِوَايَةٍ: رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوْا يَوْمًا وَيَدَعُوْا يَوْمًا. (رَوَاهُ أَبُـــوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

2649. Dalam suatu riwayat disebutkan: *"Pengembala diberikan keringanan untuk melontar satu hari dan melewatkan satu hari."* (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i)

عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَجَعْنَا فِي الْحَجَّةِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَبَعْضُنَا يَقُـــوْلُ: رَمَيْتُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، وَبَعْضُنَا يَقُوْلُ: رَمَيْتُ بِستِّ حَصَيَاتٍ، وَلَمْ يَعِبْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ)

2650. *Dari Sa'd bin Malik, ia berkata, "Kami kembali melaksanakan ibadah haji bersama Rasulullah SAW, dan di antara kami ada yang berkata, 'Aku melontar tujuh kali', ada pula yang berkata, 'Aku melontar enam kali.' Mereka tidak ada yang saling mencela."* (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***beliau menetap di sana tiga malam selama hari-hari tasyriq***) merupakan dalil yang dijadikan sebagai landasan argumentasi oleh mayoritas ulama tentang kewajiban bermalam (*mabit*) di Mina, karena aktifitas ini merupakan bagian dari manasik haji. Namun demikian, terdapat perbedaan perspektif tentang kewajiban mengeluarkan *dam* bagi yang meninggalkannya. Ucapan perawi (***Jika matahari telah***

condong ke Barat kami melontar), riwayat ini menegaskan bahwa seseorang tidak diperbolehkan melontar jumrah di luar hari raya sebelum matahari tergelincir, waktu yag tepat adalah setelah tergelincirnya matahari. Demikianlah pendapat mayoritas. Kendati demikian, golongan Hanafiyyah menegaskan bahwa terdapat dispensasi untuk melontar pada hari Nafar sebelum matahari tergelincir.

Ucapan perawi (***Pengembala diberikan keringanan untuk melontar satu hari dan melewatkan satu hari***), yakni mereka diperkenankan melontar pada hari pertama dari hari-hari tasyriq, lalu kembali mengembala unta, kemudian melewatkan hari Nafar awal, kemudian datang lagi pada hari ketiga dan melontar untuk mengganti yang tertinggal sebelumnya (hari kedua) bersamaan dengan lontaran hari ketiga. Namun terdapat penjelasan lain tentang hal ini, yaitu mereka melontar jumrah Aqabah dan meninggalkan pelontaran pada hari itu kemudian pergi, lalu datang lagi pada hari kedua (Tasyriq) untuk melontar yang tertinggal, kemudian mereka melontar untuk hari yang ditinggalkan itu. Kedua pendapat ini diperbolehkan. Mereka juga diperkenankan untuk tidak bermalam di Mina karena udzur.

Khutbah pada Pertengahan Hari Tasyriq

عَنْ سَرَاءَ بِنْتِ نَبْهَانَ قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الرُّؤُوْسِ فَقَالَ: أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اَللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: أَلَيْسَ أَوْسَطُ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ؟ (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَقَالَ: وَكَذَلِكَ قَالَ عَمُّ أَبِي حَرَّةِ الرَّقَاشِيِّ: أَنَّهُ خَطَبَ أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ)

2651. *Dari Sara' binti Nabhan, ia berkata, "Nabi SAW menyampaikan khutbah kepada kami pada hari ru`uus, beliau mengajukan pertanyaan kepada kami, 'Hari apakah ini?', maka kami menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.' Maka beliau berkata, 'Bukankan ini pertengahan hari Tasyriq?'"* (HR. Abu Daud,

ia juga meriwayatkan; "Ummu Abu Harrah Ar-Raqasyi juga mengatakan bahwa Rasulullah SAW menyampaikan khutbahnya pada pertengahan hari Tasyriq")

عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي بَكْرٍ قَالاَ: رَأَيْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ بَيْنَ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ وَنَحْنُ عِنْدَ رَاحِلَتِهِ وَهِيَ خُطْبَةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الَّتِيْ خَطَبَ بِمِنًى. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

2652. *Dari Ibnu Abi Najih dari ayahnya dari dua orang laki-laki yang berasal dari Bani Bakr, keduanya berkata, "Kami melihat Rasulullah SAW menyampaikan khutbah pada pertengahan hari-hari Tasyriq, sementara kami berada di sisi kendaraannya, itu adalah khutbah beliau yang telah disampaikan di Mina."* (HR. Abu Daud)

عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِيْ مَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلاَ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلاَ، لاَ فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ وَلاَ لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلاَ لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلاَ لِأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلاَّ بِالتَّقْوَى. أَبَلَّغْتُ؟ قَالُوْا: بَلَغَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2653. *Dari Abu Nadhrah, ia berkata, "Orang yang mendengarkan Khutbah Rasululah SAW di pertengahan hari-hari Tasyriq bercerita kepadaku. Katanya beliau berkata, 'Wahai manusia, ketahuilah, sesungguhnya Tuhan kalian itu satu, moyang kalian adalah satu, ketahuilah, tidak ada kelebihan orang Arab atas orang 'Ajam (non Arab), demikian pula orang 'Ajam tidak memiliki kelebihan atas orang Arab, tidak pula yang merah atas yang hitam dan yang hitam atas yang putih kecuali atas dasar taqwa. Bukankah telah aku sampaikan?,' lalu mereka berkata, 'Rasulullah SAW telah menyampaikan.'"* (HR. Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Yang dimaksud dengan "***Hari Ru'uus***" adalah hari kedua dari hari-hari Tasyriq. Dinamakan demikian karena pada saat itu mereka memakan kepala daging kurban. Hadits-hadits di atas menyuguhkan keterangan tentang disyari'atkannya menyampaikan khutbah pada pertengahan hari-hari Tasyriq.

Bab: Singgah di Muhashshab[17] Apabila hendak Meninggalkan Mina

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

2654. *Dari Anas RA, bahwa Rasulullah SAW melaksanakan shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya, kemudian beliau tidur di Muhashshab, selepas itu beliau memacu kendaraannya ke Baitullah dan berthawaf.* (HR. Al Bukhari)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْبَطْحَاءِ، ثُمَّ هَجَعَ هَجْعَةً ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالْبُخَارِيُّ بِمَعْنَاهُ)

2655. *Dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW melaksanakan shalat Zhuhur dan Ashar, Maghrib dan Isya di dataran lembah Bathha, kemudian beliau tertidur lelap, setelah terjaga beliau memasuki Makkah. Ibnu Umar kemudian melakukan hal serupa.* (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Al Bukhari meriwayatkan yang semakna)

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَابْنَ عُمَرَ كَانُوْا يَنْزِلُوْنَ الأَبْطَحَ.

---

[17] Muhassib: Lokasi tempat melempar jumrah di Mina.

2656. Dari Az-Zuhri dari Salim, bahwa Abu Bakr, Umar dan (Abdullah) Ibnu Umar singgah di Abthah.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ ذَلِكَ وَقَالَتْ: إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِأَنَّهُ كَانَ مَنْزِلاً أَسْمَحُ لِخَرَوْجِهِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

2657. *Az-Zuhri berkata, "Urwah memberitakan kepadaku dari Aisyah, bahwasanya Aisyah tidak pernah melakukan hal tersebut dan berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah SAW singgah di tempat itu karena tempat itu memudahkan beliau untuk keluar.'"* (HR. Muslim)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نُزُوْلُ الْأَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ، إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِأَنَّهُ كَانَ أَسْمَحَ لِخُرُوْجِهِ إِذَا خَرَجَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2658. *Dari Aisyah RA, ia berkata, "Singgah di Abthah bukanlah sunnah Rasulullah SAW. Sesungguhnya beliau singgah di tempat itu karena tempat tersebut membuatnya lebih mudah untuk keluar jika hendak keluar."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: التَّحْصِيْبُ لَيْسَ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2659. *Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Tahsib bukanlah sesuatu, ia hanya tempat singgah yang kebetulan disinggahi oleh Rasulullah."* (Muttafaq 'Alaih)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***Tahsib bukanlah sesuatu***), mengindikasikan bahwa perbuatan tersebut bukanlah bagian dari manasik yang mesti diimplementasikan. Ibnu Al Munzir telah mengutip beberapa perbedaan pendapat seputar persoalaan ini dan menandaskan bahwa menurut kesepakatan, perbuatan tersebut bukanlah bagian dari manasik. Riwayat lain yang mengilustrasikan anjuran untuk singgah di Tahshib adalah hadits yang

ditakhrij oleh Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah yang berasal dari Usamah bin Zaid, yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW berkata, "Kami singgah di Khaif bani Kinanah tatkala kaum Quraisy mengadakan perjanjian dengan orang kafir", lokasi yang dimaksud adalah *Muhashshab*. Pada saat itu Bani Kinanah bersumpah kepada kaum Quraisy -yang dipimpin oleh Bani Hasyim- untuk tidak saling menikahi, saling bersekongkol, dan saling mengadakan kontrak jual beli. Az-Zuhri berkata, "Khaif adalah sebuah lembah." Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan An-Nasa'i meriwayatkan sebuah hadits yang berasal dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW berkata -ketika hendak meninggalkan Mina-, "Kita singgah esok hari." Dalam *Al Fath* disebutkan, "Mereka yang berpendapat bahwa hal tersebut tidaklah disunnahkan, seperti Aisyah dan Ibnu Abbas, hendak menegaskan bahwa perbuatan itu bukanlah bagian dari manasik haji, karena itu, orang yang meninggalkannya tidak dikenakan kewajiban apapun. Sementara mereka yang menetapkan kesunnahannya, seperti Ibnu Abbas, ingin mengakomodirnya dalam bingkai tauladan atas perbuatan-perbuatan Nabi SAW secara umum, tanpa konsekuensi keharusan atasnya.

Bab: Memasuki Ka'bah dan Bertabarruk[18]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ عِنْدِيْ وَهُوَ قَرِيْرُ الْعَيْنِ طَيِّبُ النَّفْسِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ وَهُوَ حَزِيْنٌ، فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: إِنِّيْ دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ وَوَدِدْتُ أَنِّيْ لَمْ أَكُنْ فَعَلْتُ، إِنِّيْ أَخَافُ أَنْ أَكُوْنَ أَتْعَبْتُ أُمَّتِيْ مِنْ بَعْدِيْ.

(رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

2660. *Dari Aisyah RA, ia berkata, "Pada suatu hari Nabi SAW keluar dari haribaanku dalam keadaan senang dan gembira, namun beliau kembali kepadaku dalam keadaan sedih, lalu aku menanyakan, maka*

---

[18] Tabarruk: Memohon berkah kepada Allah melalui sesuatu.

beliau berkata, 'Aku telah masuk ke dalam Ka'bah, sebenarnya aku lebih suka untuk tidak melakukannya, aku khawatir akan melelahkan umatku setelah aku tiada.'" (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i, dianggap shahih oleh At-Tirmidzi)

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الْبَيْتَ فَجَلَسَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ ثُمَّ قَامَ إِلَى مَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْبَيْتِ، فَوَضَعَ صَدْرَهُ عَلَيْهِ وَخَدَّهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ هَلَّلَ وَكَبَّرَ وَدَعَا، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ بِالأَرْكَانِ كُلِّهَا، ثُمَّ خَرَجَ فَأَقْبَلَ عَلَى الْقِبْلَةِ وَهُوَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ: هَذِهِ الْقِبْلَةُ، هَذِهِ الْقِبْلَةُ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ)

2661. *Dari Usamah bin Zaid, ia berkata, "Aku masuk ke Baitullah bersama Rasulullah SAW lalu duduk dan memuji Allah SWT, bertakbir dan bertahlil. Setelah itu beliau berdiri di depan Baitullah, lalu menyandarkan dada, pipi, dan kedua tangannya. Kemudian beliau bertakbir, bertahlil dan berdoa, serta melakukan hal serupa di pilar-pilar Ka'bah. Selepas itu beliau keluar dan menghadap kiblat sambil berdiri di pintu Ka'bah, lalu berkata, 'Inilah kiblat, inilah kiblat.' dua kali atau tiga kali."* (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَفْوَانَ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَكَّةَ، انْطَلَقْتُ، فَوَافَقْتُهُ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْكَعْبَةِ، وَأَصْحَابُهُ قَدِ اسْتَلَمُوْا الْكَعْبَةَ، مِنَ الْبَابِ إِلَى الْحَطِيْمِ. وَقَدْ وَضَعُوْا خُدُوْدَهُمْ عَلَى الْبَيْتِ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَسْطَهُمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

2662. *Dari Abdurrahman bin Shafwan, ia berkata, "Ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Makkah, aku berangkat dan menyaksikan beliau keluar dari Ka'bah. Para sahabatnya mengusap Ka'bah dari pintu sampai dindingnya. Mereka juga meletakkan pipinya di*

Baitullah, sementara Rasulullah SAW berada di tengah mereka." (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ إِسْمَاعِيلِ بْنِ أَبِيْ خَالد قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفَى: أَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيْتَ فِي عُمْرَتِه؟ قَالَ: لاَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2663. *Dari Ismail bin Abu Khalid. Ia berkata, "Aku bertanya kepada Abdullah bin Abu Aufa, 'Apakah Nabi SAW memasuki Baitullah di saat umrah?', maka ia menjawab, 'Tidak.'"* (Muttafaq 'Alaih)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau, (***sebenarnya aku lebih suka untuk tidak melakukannya***) mengisyaratkan bahwa ketika itu beliau memasuki Ka'bah bukan pada tahun penaklukan. Hadits ini menjelaskan bahwa memasuki Ka'bah bukan bagian dari manasik haji. Demikianlah pandangan jumhur ulama.

Ucapan perawi (***pipi dan kedua tangannya***) memuat anjuran untuk meletakkan pipi dan dada di Baitullah dan melakukannya di antara dua sudut dan pintu Ka'bah atau apa yang sering disebut *Multazam*."

Ucapan perawi (***Serta melakukan hal serupa di pilar-pilar Ka'bah***). Bagian ini merupakan petunjuk perihal ketentuan menyandarkan dada dan pipi di semua sudut sembari mengucapkan tahlil, takbir, dan berdoa.

Ucapan perawi (***dari pintu sampai dindingnya***) adalah uraian tentang bagian mana dari Ka'bah yang diusap oleh para sahabat. "*Al Hathim*" (dinding Ka'bah) adalah bagian dari konstruksi Ka'bah yang terletak di antara sudut dan pintu sebagaimana di jelaskan oleh Muhibbuddin Ath-Thabari dan lainnya. Dalam *Al Maduunah*, Imam Malik menegaskan bahwa *hathim* terletak di antara pintu sampai maqam. Ibnu Habib berkata, "Ia terletak di antara hajar aswad sampai pintu maqam. Tempat itu disebut "*hathim*" karena dahulu orang-orang berkerumunan (*yahthumuun*) di sana atas dasar keimanan, di tempat ini doa orang yang dianiaya terhadap orang yang menganiaya akan diijabah, dan barangsiapa meluncurkan sumpah palsu di tempat ini,

maka adzab akan segera datang melahapnya.

Bab: Air Zamzam

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

2664. *Dari Jabir RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Air zamzam adalah sesuai dengan maksud saat meminumnya.'"* (HR. Ahmad)

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْمِلُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، وَتُخْبِرُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَحْمِلُهُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ)

2665. *Dari Aisyah RA, bahwa ia membawa air zamzam dan mengabarkan bahwa Rasulullah SAW pernah membawanya.* (HR. At-Tirmidz. Ia berkata bahwa hadits ini hasan gharib)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ جَاءَ إِلَى السِّقَايَةِ فَاسْتَسْقَى. فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا فَضْلُ، اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ فَأْتِ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا. فَقَالَ: اسْقِنِي. قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّهُمْ يَجْعَلُوْنَ أَيْدِيَهُمْ فِيْهِ. قَالَ: اسْقِنِي. فَشَرِبَ. ثُمَّ أَتَى زَمْزَمَ، وَهُمْ يَسْقُوْنَ وَيَعْمَلُوْنَ فِيْهَا. فَقَالَ: اعْمَلُوْا، فَإِنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ. ثُمَّ قَالَ: لَوْلاَ أَنْ تُغْلَبُوْا لَنَزَلْتُ حَتَّى أَضَعَ الْحَبْلَ. يَعْنِي عَاتِقَهُ -وَأَشَارَ إِلَى عَاتِقِهِ-. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

2666. *Dari Ibnu Abbas RA, bahwa Rasulullah SAW datang ke lokasi pemberian air dan meminta air. Maka Abbas berkata, "Hai Fadl, pergilah kepada ibumu dan mintalah air minum kepadanya untuk diberikan kepada Rasulullah." Rasulullah kemudian berkata,*

"Berikan aku air", maka Abbas berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka sedang menimba air dengan tangannya." Rasulullah berkata lagi, "Berikan aku air", lalu beliau minum. Setelah itu beliau menghampiri sumur zamzam, sementara mereka sedang menimba air dan bekerja di sana. Maka Rasulullah SAW berkata, "Lakukanlah, sesungguhnya kelian mengerjakan amal yang baik." Kemudian beliau berkata lagi, "Seandainya kalian tidak sanggup mengatasinya, maka aku akan turun sambil meletakkan tali." Maksudnya meletakkan tali di atas bahunya, seraya beliau memberi isyarat ke arah pundaknya. (HR. Al Bukhari)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ آيَةَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِيْنَ لاَ يَتَضَلَّعُوْنَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

2667. *Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tanda-tanda yang membedakan kita dengan orang munafiq adalah bahwa mereka tidak mengupayakan air zamzam."* (HR. Ibnu Majah)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ. إِنْ شَرِبْتَهُ تَسْتَشْفِيْ بِهِ شَفَاكَ اللهُ، وَإِنْ شَرِبْتَهُ يُشْبِعُكَ أَشْبَعَكَ اللهُ بِهِ، وَإِنْ شَرِبْتَهُ لِقَطْعِ ظَمْئِكَ قَطَعَهُ اللهُ. وَهِيَ هَزْمَةُ جِبْرِيْلَ وَسُقْيَا إِسْمَاعِيْلَ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

2668. *Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah SAW berkata, 'Air zamzam itu berkhasiat sesuai peruntukkan saat diminumnya. Jika engkau meneguknya untuk kesembuhan maka Allah akan memberikan kesembuhan kepadamu. Jika engkau meminumnya agar kenyang, maka Allah akan memberikan kekenyangan kepadamu, dan jika engkau mereguknya untuk melepaskan dahagamu, maka Allah akan melepaskannya. Ia (zamzam) adalah belangga Jibril dan sumur Ismail.'"* (HR. Ad-Daraquthni)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits Ibnu Abbas yang pertama diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni dan Al Hakim melalui jalur periwayatan Ibnu Abu Mulaikah, ia berkata, "Seseorang datang kepada Ibnu Abbas, maka ia (Ibnu Abbas) berkata, "Dari mana engkau datang?", ia menjawab, "Aku baru saja minum di sumur zamzam", berkata Ibnu Abbas, "Apakah engkau minum sebagaimana mestinya?", maka ia berkata, "Bagaimana maksudmu wahai Ibnu Abbas?", lalu Ibnu Abbas menjawab, "Jika engkau meminumnya dari sana, hendaklah engkau menghadap ke arah kiblat, sebutlah nama Allah, bernafas tiga kali, dan timbalah. Jika telah selesai, bersyukurlah kepada Allah. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Tanda-tanda yang membedakan kita dengan orang munafiq adalah bahwa mereka tidak menimba air zamzam." Hadits yang kedua dikeluarkan oleh Al Hakim. Ad-Daraquthni menambahkannya dengan redaksi; "Jika engkau meminumnya, memohonlah perlindungan kepada Allah, maka Allah akan melindungimu." Kemudian ia berkata, "Apabila meminum air zamzam, Ibnu Abbas berdoa, "*Allahumma innii as'aluka 'ilman naafi'an wa rizqan waasi'an wa syifaa'an li kulli daa'in* (Ya Allah, Sesungguhnya aku memhon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan obat dari segala penyakit)."

Kata "*hizmah (belangga)*" dengan huruf *zay*, berarti galian Jibril, karena ia memukul tempat itu dengan kakinya, maka memancarlah air.

Bab: Thawaf Wada'[19]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُوْنَ فِي كُلِّ وَجْهٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ يَنْفِرُ أَحَدٌ حَتَّى يَكُوْنَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهٍ)

2669. *Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Saat orang-orang tengah*

---

[19] *Thawaf Wada'*: Thawaf ketika akan meninggalkan Makkah.

beranjak ke segala arah, Rasulullah SAW bersabda, 'Janganlah seseorang di antara kalian pergi kecuali yang terakhir dilakukannya adalah (thawaf) di Baitullah.'" (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Ibnu Majah)

وَفِي رِوَايَةٍ: أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَكُوْنَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلاَّ أَنَّهُ خَفَّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2670. Dalam riwayat lain disebutkan: *"Beliau menyuruh orang-orang untuk mengakhiri rangkaian ibadah mereka di Baitullah. Hanya saja beliau memberikan keringanan bagi wanita yang sedang haid."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تُصْدِرَ قَبْلَ أَنْ تَطُوْفَ بِالْبَيْتِ إِذَا كَانَتْ قَدْ طَافَتْ فِي الْإِفَاضَةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2671. *Dari Ibnu Abbas RA, bahwa Nabi SAW memberikan keringanan bagi wanita yang haid untuk keluar lebih dulu sebelum thawaf di Baitullah, jika sebelumnya ia telah melaksanakan thawaf ifadhah.* (HR. Ahmad)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ بَعْدَمَا أَفَاضَتْ، قَالَتْ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ. قَالَ: فَلْتَنْفِرْ إِذَنْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2672. *Dari Aisyah RA, ia berkata, "Shafiyyah binti Huyay kedatangan haid setelah menyelesaikan thawaf ifadhah. Maka hal itu aku laporkan kepada Rasulullah SAW, maka beliau berkata, 'Apakah ia menyebabkan kita tertahan?' Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah menyelesaikan thawaf ifadhah di Baitullah,*

setelah itu ia kedatangan haid,' maka beliau berkata, 'Kalau begitu, pergilah.'" (Muttafaq 'Alaih)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Janganlah seseorang di antara kalian pergi***...) merupakan dalil tentang keharusan melaksanakan thawaf wada'. An-Nawawi berkata, "Ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Orang yang meninggalkannya harus membayar denda."

Bab: Doa Setelah Selesai Melaksanakan Ibadah Haji atau Lainnya

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الْأَرْضِ ثَلاَثَ تَكْبِيْرَاتٍ، ثُمَّ يَقُــوْلُ: لاَ إِلَــهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ، لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَــدِيرٌ، آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَــرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2673. *Dari Ibnu Umar RA, bahwa Rasulullah SAW apabila telah selesai dari peperangan, haji atau umrah, beliau bertakbir sebanyak tiga kali setiap sampai di tanah perbukitan, kemudian beliau mengucapkan, "**Laa ilaaha illallaah wahdahu laa syariika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'alaa kulli syai`in qadiirm aaibuun taaibuun 'aabiduun saajiduun li rabbinaa haamiduun shadaqallaahu wa'dah wa nashara 'abdah wa hazamal ahzaaba wahdah** [Tiada Tuhan selain Allah setama, tiada sekutu bagi-Nya, milik-Nya kerajaan dan pujian, dan Ia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kami yang kembali, bertaubat, menyembah, bersujud, dan kepada Tuhan kami mereka memuji. Allah Maha Memenuhi janji, menolong hamba-Nya, dan mengalahkan suatu kelompok dengan diri-Nya sendiri]."* (Muttafaq 'Alaih)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Kata "*aaibuun*"

berarti "*raaji'uun*", yaitu kembali. Hadits ini mendeskripsikan anjuran untuk mengucapkan takbir, tahlil, dan doa yang telah disebutkan setiap kali sampai di tanah tinggi (perbukitan) yang hendak didaki oleh orang yang sedang dalam perjalanan pulang menuju ke negerinya, baik setelah haji, umrah, maupun perang.

Bab: Keterlambatan dan Halangan

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عُمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى. قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالاَ: صَدَقَ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ)

2674. *Dari Ikrimah bin Al Hajjaj bin Umar, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, '"Barangsiapa patah (kaki atau lainnya) atau pincang, maka ia telah bertahallul dan atasnya haji yang lain.' Ia berkata, 'lalu aku mengatakan hal ini kepada Ibnu Abbas dan Abu Hurairah, maka mereka berkata, 'Hal itu benar.'"* (HR. Imam yang lima)

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ وَابْنِ مَاجَه: مَنْ عَرِجَ أَوْ كُسِرَ أَوْ مَرِضَ. فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

2675. Dalam riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah disebutkan: *"Barangsiapa yang pincang, patah, atau sakit."* Lalu dikemukakan redaksi yang semakna.

وَفِي رِوَايَةٍ ذَكَرَهَا أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْمَرْوَزِيِّ: مَنْ حُبِسَ بِكَسْرٍ أَوْ مَرَضٍ.

2676. Ahmad mengemukakan dalam riwayat Al Mawarzi: *"Siapa yang terhalang karena patah atau sakit."*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُـــنَّةُ رَسُـــوْلِ اللهِ ﷺ، إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يُحِلُّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلاً فَيُهْدِيْ أَوْ يَصُوْمُ إِنْ لَمْ يَجِـــدْ هَـــدْيًا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ)

2677. *Dari Ibnu Umar RA, ia berkata, "Bukankan telah aku beritahukan kepada kalian sunnah Rasulullah SAW, 'Jika salah seorang dari kalian terhalang dari haji, laksanakanlah thawaf di Baitullah dan antara Shafa dan Marwa, kemudian bertahallul dari segala sesuatu sampai ia melaksanakan ibadah haji tahun selanjutnya, lalu menyembelih hadyu (hewan kurban) atau berpuasa jika ia tidak mendapatkannya.'"* (HR. Al Bukhari dan An-Nasa'i)

Dari Umar bin Khattab RA, dikisahkan bahwa ia menyuruh Abu Ayyub -sahabat Rasulullah SAW- dan Hubar bin Al Aswad, tatkala mereka berdua tertinggal melaksanakan ibadah haji lantaran baru tiba pada hari Nahar, untuk bertahallul dengan umrah, kemudian merealisasikan tahallul, mengulangi haji pada tahun berikutnya, dan menyembelih *hadyu*. Barangsiapa tidak menemukan *hadyu*, maka berpuasa tiga hari selama waktu haji dan tujuh hari (lagi) apabila telah pulang kepada keluarganya. (Diriwayatkan oleh Malik di dalam Al Muwaththa`)

Dari Sulaiman bin Yasar: Bahwa Ibnu Hizabah Al Makhzumi jatuh di tengah perjalanan menuju ke Makkah -sementara ia berihram untuk haji-, lalu ia mencari air yang diperlukannya dan bertemu dengan Abdullah bin Ya'mar, Abdullah bin Zubair, dan Marwan bin Hakam. Maka ia menceritakan peristiwa yang menimpa dirinya kepada mereka, kemudian mereka menganjurkannya untuk berobat sebagaimana mestinya dan menebusnya, jika telah sembuh ia mesti melakukan umrah dan bertahallul dari ihramnya, lalu mengulang haji tahun depan dan menyembelih hewan kurban (*hadyu*). (Diriwayatkan oleh Malik di dalam Al Muwaththa`)

Dari Ibnu Umar RA, ia berkata, "Barangsiapa yang tertahan

karena sakit, maka ia tidak bertahallul hingga melaksanakan thawaf di Baitullah." (Diriwayatkan oleh Malik di dalam Al Muwaththa`)

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Tidak ada halangan kecuali terhalangi oleh musuh." (Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i di dalam *Musnad*nya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Kata "*k-s-r*" menggunakan huruf *kaf* yang didhammahkan dan *sin* yang dikasrahkan, yakni "*kusira* (patah)."

Sabda beliau (***maka ia telah bertahallul***), Abu Tsaur dan Daud menafsirkannya dengan berpegang pada teks secara lahiriah dan berpendapat, bahwa orang tersebut bertahallul di tempat terjadinya peristiwa (saat patah atau pincang). Para ulama sepakat bahwa orang tersebut bertahallul karena faktor halangan tersebut (patah atau pincang). Kendati demikian, mereka berbeda pendapat tentang bagaimana orang tersebut bertahallul dan kepada siapa hadits tersebut ditujukkan. Para pengikut Syafi'i berpendpat, bahwa hadits tersebut ditujukkan pada hal-hal yang dapat memenuhi syarat tahallul, jika syarat tersebut telah terpenuhi maka tahallul secara otomatis telah terealisasi, selain itu, tidak terdapat kewajiban denda (*dam*) atasnya. Sedangkan Imam Malik dan yang lainnya berpendapat bahwa orang tersebut mesti bertahallul dengan thawaf di Baitullah dan tidak dapat bertahallul dengan hal lainnya. Sementara kalangan ulama Kufah berpendapat bahwa orang tersebut bertahallul dengan niat, menyembelih kurban, dan bercukur.

Sabda beliau (***atau sakit***) mengindikasikan bahwa penghalang (*al ihshar*) tidak hanya terbatas pada ragam kendala seperti yang telah disebutkan. Setiap halangan (*'udzur*) apapun, secara legal memiliki status yang setara, misalnya kekurangan bekal, tersesat di perjalanan, atau keterlambatan kapal di tengah laut. Dengan paradigma inilah mayoritas para sahabat mengemukakan pandangannya. An-Nakha'i dan para ulama Kufah berkata, "Halangan, terjadi karena patah (kaki atau lainnya), sakit, atau intimidasi musuh." Sementara ulama lainnya, seperti Malik, Syafi'i, dan Ahmad berkata, "Tidak disebut halangan kecuali karena terhalang oleh musuh", mereka ini merujuk pada

perkataan Ibnu Abbas dari hadits yang telah disebutkan di atas. Sedangkan Ibnu Juraij, mengutip sebuah riwayat yang berbunyi "*Tidak ada halangan setelah masa Nabi SAW.*" Sebab mencuatnya perbedaan ini bermuara pada ragam penafsiran yang saling berbeda terhadap makna *al ihshar* (halangan). Pendapat yang paling populer dikemukakan oleh para ahli bahasa, mereka berkata bahwa *al ihshar* terkait dengan sakit, sementara yang terkait dengan musuh disebut *al hashr*. Namun kalangan lain berpendapat bahwa kata *ahshara* dan *hashara* memiliki makna yang sama.

Sabda beliau (***sampai ia melaksanakan ibadah haji tahun selanjutnya***) merupakan dalil tentang kewajiban melaksanakan ibadah haji pada tahun berikutnya bagi orang yang terjebak oleh halangan.

Sabda beliau (***maka sembelihlah hadyu (hewan kurban)***) merupakan petunjuk tentang kewajiban menyembelih hewan kurban bagi orang yang terhalang. Secara historis, sebetulnya halangan yang terjadi pada masa Rasulullah SAW dialami pada saat melakukan umrah. Para ulama, kemudian menganalogikan haji dengan peristiwa tersebut. Tentang kewajiban menyembelih hewan qurban (*hadyu*), mayoritas ulama berpedoman pada konteks hadits-hadits yang disandarkan kepada Nabi SAW bahwa beliau melakukan hal tersebut saat berada di Hudaibiyyah atas dasar firman Allah SWT, "*Jika engkau terhalang (oleh musuh atau karena sakit) maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat.*" Asy-Syafi'i menandaskan, bahwa dalam hal ini tidak terdapat perbedaan interpretasi terhadap ayat tersebut. Kendati demikian, Malik mengemukakan pendapat yang berbeda, ia berkata, "Sesungguhnya *hadyu* tidak diwajibkan bagi orang yang terhalang." Ia mengusung pandangannya dengan cara mengkias "*ihshar*" (halangan) dengan kasus batalnya orang yang berpuasa karena udzur. Pensyarah menegaskan bahwa, berpegang pada formulasi kias semacam ini, secara diametral bertentangan dengan ketentuan Al Qur`an dan Sunnah. Agaknya cukup mengherankan bahwa pendapat ini dilontarkan oleh salah seorang tokoh ulama. Sesungguhnya hadits-hadits yang telah disebutkan di atas merupakan dalil tentang kewajiban untuk melaksanakan *hadyu*,

dan ketentuan bahwa *ihshar* tidak terjadi kecuali bagi orang yang terintimidasi oleh musuh. Demikianlah pembahasan mengenai persoalan ini, berikutnya akan dipaparkan tentang masalah kewajiban *qadha*.

Bab: Orang yang Terhalang Bertahallul dari Umrahnya dengan Menyembelih Hewan Kurban, Kemudian Bercukur di Tempat Terjadinya Kendala, Baik di Tanah Halal Maupun di Tanah Haram, serta Tidak Terdapat Kewajiban Qadha' Atasnya

عَنِ الْمِسْوَرِ وَمَرْوَانَ فِيْ حَدِيْثِ عُمْرَةِ الْحُدَيْبِيَّةِ وَالصُّلْحِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: قُوْمُوْا فَانْحَرُوْا ثُمَّ احْلِقُوْا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

2678. *Dari Al Miswar dan Marwan –dalam hadits tentang umrah Hudaibiyyah dan perdamaian Hudaibiyah-, ia berkata, "Tatkala Nabi SAW telah menyelesaikan naskah perjanjian, beliau berkata kepada para sahabatnya, 'Berdirilah kalian, sembelihlah hewan kurban dan bercukurlah.'"* (HR. Ahmad, Al Bukhari, dan Abu Daud)

وَلِلْبُخَارِيِّ: عَنِ الْمِسْوَرِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ.

2679. Dalam riwayat Al Bukhari: *Dari Al Miswar. bahwa Nabi SAW menyembelih kurban sebelum bercukur dan memerintahkan para sahabatnya untuk melakukan hal serupa.*

عَنِ الْمِسْوَرِ وَمَرْوَانَ قَالاَ: قَلَّدَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَحْرَمَ مِنْهَا بِالْعُمْرَةِ وَحَلَقَ بِالْحُدَيْبِيَّةِ فِيْ عُمْرَتِهِ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ وَنَحَرَ بِالْحُدَيْبِيَّةِ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2680. *Dari Al Miswar dan Marwan, mereka berkata, "Rasulullah SAW mengalungi hewan hadyu dan menorehkan tanda pada hewan itu di Dzul Halifah, kemudian beliau berihram untuk umrah dari tempat itu, lalu bercukur di Hudaibiyyah dalam umrahnya. Rasulullah SAW kemudian menyuruh para sahabatnya untuk melakukan hal tersebut. Beliau menyembelih kurban di Hudaibiyyah sebelum bercukur dan menyuruh para sahabatnya untuk melakukan hal serupa."* (HR. Ahmad)

Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Pengganti bagi orang yang kekurangan ibadah hajinya adalah dengan bersenang-senang. Orang yang dibegal oleh musuh atau faktor lainnya, berarti ia telah halal dan tidak perlu mengulangnya. Jika ia membawa *hadyu* lalu terhalang, maka ia harus menyembelihnya di tempat itu apabila tidak sanggup mengirimkannya ke Baitullah, namun jika mampu mengirimkannya, ia tidak boleh bertahallul sebelum hadyu sampai ke tempat (penyembelihannya)." Dikeluarkan oleh Al Bukhari. Imam Malik dan yang lainnya berkata, "Orang tersebut boleh menyembelih *hadyu* dan bercukur di mana saja, tidak ada kewajiban qadha atasnya, karena Nabi SAW menyembelih dan bercukur saat berada di Hudaibiyyah, kemudian bertahallul dari segala sesuatu sebelum thawaf dan sebelum hadyu sampai di Baitullah. Tidak terdapat keterangan bahwa Nabi SAW menginstruksikan seseorang untuk mengqadhanya ataupun mengulangnya, sedangkan Hudaibiyyah, lokasinya di luar tanah suci. Semua ini adalah perkataan Al Bukhari di dalam kitab *Shahih*nya.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan Ibnu Abbas (***Pengganti bagi orang yang kekurangan ibadah hajinya*** ... dst.) adalah qadha bagi yang terhalangi saat melaksanakan haji atau umrah. Ini merupakan pendapat Jumhur. Adapun orang-orang yang mengharuskannya berdalih dengan hadits Al Hajjaj bin Amr, dan itu adalah nash yang diperdebatkan oleh para ulama. Mereka yang tidak mewajibkan qadha mengatakan, bahwa Nabi SAW tidak pernah memerintahkan seorang pun yang terhalangi bersamanya pada peristiwa perjanjian Hudaibiyah, untuk mengqadha. Seandainya mereka diwajibkan mengqadha (mengganti), tentulah beliau

memerintahkan mereka. Asy-Syafi'i mengatakan, "Dinamakan umrah qadha` adalah karena adanya qadhiyah (peristiwa perjanjian damai) antara Nabi SAW dengan kaum Quraisy, bukan karena diwajibkan mengqadha umrah tersebut atas mereka."

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Orang yang tertahan karena sakit atau habisnya bekal, adalah seperti orang yang terhalangi oleh musuh. Ini merupakan salah satu pendapat di antara dua pendapat Ahmad. Yang termasuk dalam kategori ini adalah wanita haid sehingga kondisinya dimaafkan namun tetap terlarang melakukan thawaf, atau orang yang kembali pulang sebelum thawaf karena ketidaktahuannya akan wajibnya thawaf tambahan atau karena ketidak mampuan memenuhinya atau karena ketinggalan rombongan. Orang yang terhalangi diwajibkan membayar *dam* menurut salah satu pendapat yang shahih, dan tidak diharuskan untuk mengqadha hajinya bila itu haji sunnah. *Wallahu a'lam.*

BAB-BAB HADYU DAN KURBAN

Bab: Menandai Hewan Kurban dan Mengalungi Hewan Hadyu

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ دَعَا نَاقَتَهُ فَأَشْعَرَهَا فِيْ صَفْحَةِ سَنَامِهَا الْأَيْمَنِ وَسَلَتَ الدَّمَ عَنْهَا وَقَلَّدَهَا بِنَعْلَيْنِ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

2681. *Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW melaksanakan shalat Zhuhur di Dzulhulaifah, kemudian beliau minta diambilkan untanya, lalu menandainya pada pundak kanannya, lalu beliau membersihkan darahnya, kemudian mengalunginya dengan dua sandal, lalu beliau menunggangi kendaraanya. Ketika sejajar dengan Baida` [suatu tempat di Dzulhulaifah], beliau berihram untuk haji.* (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i)

عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ قَالاَ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنَ الْمَدِيْنَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ النَّبِيُّ ﷺ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

2682. *Dari Al Miswar bin Makhramah dan Marwan, keduanya menuturkan, "Rasulullah SAW berangkat dari Madinah bersama seribu sahabat lebih. Ketika mereka sampai di Dzulhulaifah, Nabi SAW mengalungi hewan kurban dan memberinya tanda lalu berihram untuk umrah."* (HR. Ahmad, Al Bukhari dan Abu Daud)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلاَئِدَ بُدْنِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ. فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلاً. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2683. *Dari Aisyah RA, ia menuturkan, "Aku memintal kalung-kalung untuk hewan kurban Rasulullah SAW, kemudian beliau menandainya dan mengalunginya. Selanjutnya beliau mengirmkannya ke Baitullah. Maka (setelah itu) yang tadinya diharamkan atas beliau menjadi halal baginya.*" (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَهْدَى مَرَّةً إِلَى الْبَيْتِ غَنَمًا فَقَلَّدَهَا. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

2684. *Dari Aisyah, bahwasanya Nabi SAW pernah berkurban seekor kambing ke Baitullah lalu beliau mengalunginya.* (HR. Jama'ah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***menandainya***), yaitu menggores kulit unta hingga berdarah, kemudian mengusapnya sehingga itu menjadi tanda bahwa unta tersebut adalah hewan kurban. Penandaan ini dilakukan pada bahu kanannya. Jumhur salaf dan khalaf memandang disyariatkannya hal ini.

Ucapan perawi (***kemudian mengalunginya dengan dua sandal***) menunjukkan disyariatkannya mengalungi hewan kurban, demikian menurut Jumhur. Ada yang mengatakan bahwa mengalungi hewan kurban dengan sandal adalah tanda untuk memberangkatkan dan bersungguh-sungguh dalam perjalanan. Ibnu Al Munir mengatakan, "Hikmahnya, karena orang Arab menganggap sandal sebagai kendaraan, karena sandal itu melindungi pemakainya dan menanggung kerasnya jalanan. Maka orang yang berkurban seolah telah turun dari kendaraannya karena Allah Ta'ala, baik yang dikendarainya itu hewan ataupun lainnya, sebagaimana ia pun telah keluar dari pakaiannya ketika melaksanakan ihram. Dan karena itulah, dianjurkan mengalungi hewan kurban dengan dua sandal, bukan satu sandal." Yang lainnya mengatakan, "Tidak mesti dengan dua sandal,

tapi apa saja yang fungsinya sama, maka itu mencukupi."

Bab: Larangan Menukar Hewan yang Telah Dikurbankan

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَهْدَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نَجِيْبًا، فَأُعْطِيَ بِهَا ثَلاَثَمِائَةِ دِيْنَارٍ. فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي أَهْدَيْتُ نَجِيْبًا فَأُعْطِيْتُ بِهَا ثَلاَثَمِائَةِ دِيْنَارٍ. أَفَأَبِيْعُهَا وَأَشْتَرِي بِثَمَنِهَا بُدْنًا. قَالَ: لاَ، انْحَرْهَا إِيَّاهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالْبُخَارِيُّ فِيْ تَارِيْخِهِ)

2685. *Dari Ibnu Umar RA, ia menuturkan, "Umar bin Khaththab mengurbankan hewan berharga, lalu ada yang akan membayarnya seharga tiga ratus dinar. Kemudian ia menemui Nabi SAW lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, aku telah mengurbankan unta super, lalu aku ditawari tiga ratus dinar, apa boleh aku menjualnya kemudian aku membeli beberapa ekor hewan kurban seharga itu.' Beliau bersabda, 'Tidak. Sembelihlah itu.'* (HR. Ahmad, Abu Daud dan Al Bukhari di dalam kitab *Tarikh*nya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan tidak bolehnya menjual hewan yang telah dikurbankan untuk kemudian dicarikan penggatinya yang setara ataupun yang lebih baik.

Bab: Hewan Kurban Berupa Unta dan Sapi Diganti dengan Tujuh Ekor Kambing atau Sebaliknya

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ عَلَيَّ بَدَنَةً، وَأَنَا مُوسِرٌ بِهَا، وَلاَ أَجِدُهَا فَأَشْتَرِيَهَا. فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَبْتَاعَ سَبْعَ شِيَاهٍ فَيَذْبَحَهُنَّ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

2686. *Dari Ibnu Abbas RA, bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW lalu berkata, "Aku berhutang seekor unta, tapi aku kesulitan*

karena tidak menemukan yang bisa kubeli." Maka Nabi SAW memerintahkannya untuk membeli tujuh ekor kambing lalu menyembelihnya. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ، كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2687. *Dari Jabir, ia mengatakan, "Rasulullah SAW memerintahkan kami agar bergabung di dalam berkurban dengan unta dan sapi, setiap tujuh orang untuk seekor hewan kurban*[1]. (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ لَفْظٍ: قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اشْتَرِكُوْا فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ. كُلُّ سَبْعَةٍ فِيْ بَدَنَةٍ. (رَوَاهُ الْبَرْقَانِيُّ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيْحَيْنِ)

2688. Dalam lafazh lain: *Rasulullah SAW bersabda kepada kami, "Bergabunglah kalian pada unta dan sapi, setiap tujuh orang pada satu ekor hewan kurban."* (HR. Al Barqani, sesuai dengan syarat *Ash-Shahihain*)

وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ: اشْتَرَكْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِيْ بَدَنَةٍ. فَقَالَ رَجُلٌ لِجَابِرٍ: أَيُشْتَرَكُ فِي الْبَدَنَةِ مَا يُشْتَرَكُ فِي الْجَزُوْرِ؟ قَالَ: مَا هِيَ إِلاَّ مِنَ الْبُدْنِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

2689. Dalam riwayat lain: *Ia menuturkan, "Kami bergabung bersama Nabi SAW dalam haji dan umrah, setiap tujuh orang dari kami pada seekor hewan kurban. Lalu seorang laki-laki berkata kepada Jabir, 'Bolehkan bergabung pada sapi sebagaimana bergabung pada unta?' Ia menjawab, 'Itu hanya berlaku pada hewan kurban.'"* (HR. Muslim)

---

[1] Yang dimaksud adalah hewan kurban yang berupa unta atau sapi.

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: شَرَكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ حَجَّتِهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ فِي الْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2690. *Dari Hudzaifah, ia mengatakan, "Ketika melaksanakan haji, Rasulullah SAW menggabungkan kaum muslimin pada seekor sapi untuk setiap tujuh orang.*" (HR. Ahmad)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ سَفَرٍ، فَحَضَرَ الْأَضْحَى، فَذَبَحْنَا الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَعِيْرِ عَنْ عَشَرَةٍ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ أَبَا دَاوُدَ)

2691. *Dari Ibnu Abbas RA, ia mengatakan, "Ketika kami bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan, lalu tibalah Idul Adha. Maka kami menyembelih sapi atas nama tujuh orang dan unta atas nama sepuluh orang.*" (HR. Imam yang lima kecuali Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***tujuh ekor kambing***) dan (***setiap tujuh orang untuk seekor hewan kurban***) telah dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa seekor hewan kurban (yakni unta atau sapi) setara dengan tujuh ekor kambing, demikian menurut Jumhur. Hadits-hadits di atas konteksnya menunjukkan bolehnya bergabung dalam berkurban, dan ini juga merupakan pendapat Jumhur, dan itu tidak ada perbedaan antara yang berkurban karena wajib maupun sunnah, atau sebagiannya wajib dan sebagian lainnya sunnah atau bahkan yang sekadar menginginkan daging.

Ucapan Ibnu Abbas (***dan unta atas nama sepuluh orang***) menunjukkan bahwa berkurban dengan unta cukup atas nama sepuluh orang. Tentang ini insya Allah akan dibahas nanti.

Bab: Menunggangi Hewan Kurban

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَأَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَجُلاً يَسُوقُ الْبَدَنَةَ. فَقَالَ: ارْكَبْهَا. فَقَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ: ارْكَبْهَا. قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ: ارْكَبْهَا. ثَلاَثًا. (مُتَّفَقٌ

عَلَيْه)

2692. *Dari Anas, ia menuturkan, "Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki menggiring hewan kurban, lalu beliau berkata, 'Tunggangilah!' Laki-laki itu menjawab, 'Ini hewan kurban.' Beliau berkata lagi, 'Tunggangilah!' Laki-laki itu juga menjawab, 'Ini hewan kurban.' Beliau berkata lagi, 'Tunggangilah!' hingga tiga kali."* (Muttafaq 'Alaih)

وَلَهُمْ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ.

2693. Riwayat serupa mereka riwayatkan dari Abu Hurairah.

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلاً يَسُوْقُ بَدَنَةً وَقَدْ جَهَدَهُ الْمَشْيُ، فَقَالَ: ارْكَبْهَا. قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ: ارْكَبْهَا، وَإِنْ كَانَتْ بَدَنَةً. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ)

2694. *Dari Anas, bahwasanya Nabi SAW melihat seorang laki-laki menggiring seekor hewan kurban, sementara ia tampak kelelahan berjalan, maka beliau berkata, "Tunggangilah!" Laki-laki itu menjawab, "Ini hewan kurban." Beliau berkata lagi, "Tunggangilah, walaupun itu hewan kurban."* (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رُكُوْبِ الْهَدْيِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوْفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

2695. *Dari Jabir, bahwasanya ia ditanya tentang menunggangi hewan kurban, ia menjawab, "Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Tunggangilah dengan cara yang baik bila engkau terpaksa sampai engkau menemukan tunggangan.'"* (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i)

عَنْ عَلِيٍّ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ: يَرْكَبُ الرَّجُلُ هَدْيَهُ؟ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ، قَدْ كَـانَ النَّبِيُّ ﷺ يَمُرُّ بِالرِّجَالِ يَمْشُونَ، فَيَأْمُرُهُمْ بِرُكُوْبِ هَدْيِهِ. قَالَ: لاَ تَتَّبِعُـوْنَ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنْ سُنَّةِ نَبِيِّكُمْ ﷺ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2696. *Dari Ali RA, bahwasanya ia ditanya: Bolehkah seseorang menunggangi hewan kurbannya? Ia menjawab, "Tidak apa-apa. Nabi SAW pernah melewati orang-orang yang tengah berjalan, lalu beliau menyuruh mereka menunggangi hewan kurbannya." Ali juga mengatakan "Kalian tidak akan mengikuti sesuatu yang dianggap lebih utama daripada sunnah Nabi kalian SAW."* (HR. Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas menunjukkan bolehnya menunggangi hewan kurban, dan itu tidak ada perbedaan antara yang berkurban karena kewajiban atau sebagai sunnah, karena Nabi SAW tidak merincikannya. Ada perbedaan pendapat, apakah yang menunggangi hewan kurbannya itu boleh juga menumpangkan barang bawaannya. Mengenai hal ini Malik tidak membolehkan, sementara Jumhur membolehkan. Al Qadhi Iyadh mencatat *ijma'* yang tidak membolehkan untuk menyewakan hewan kurban.

Bab: Bila Hewan Kurban Kelelahan Sebelum Sampai Tempatnya

عَنْ أَبِيْ قَبِيْصَةَ -ذُؤَيْبُ بْنُ حَلْحَلَةَ- قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَبْعَـثُ مَعَـهُ بِالْبُدْنِ، ثُمَّ يَقُوْلُ: إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَخَشِيْتَ عَلَيْهَا مَوْتًا فَانْحَرْهَا، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِيْ دَمِهَا، ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهَا. وَلاَ تَطْعَمْهَا أَنْتَ وَلاَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَه)

2697. *Dari Abu Qabishah –Dzuaib bin Halhalah-, ia berkata, "Nabi SAW menugaskannya untuk mengantarkan hewan kurban, kemudian beliau bersabda, 'Jika ia kelelahan lalu engkau khawatir ia mati, maka sembelihlah. Kemudian celupkan sandalnya (yang dikalungkan*

itu) pada darahnya, lalu tepukkan pada pundak kanannya. Kemudian engkau jangan ikut makan darinya dan juga orang-orang yang bersamamu.'" (HR. Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah)

عَنْ نَاجِيَةَ الْخُزَاعِيِّ —وَكَانَ صَاحِبَ بُدْنِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ- قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْبُدْنِ؟ قَالَ: انْحَرْهُ ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِيْ دَمِهِ، واضْرِبْ صَفْحَتَهُ، وَخَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهُ فَيَأْكُلُوْهُ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ)

2698. *Dari Najiyah Al Khuza'i, orang yang mengantarkan hewan kurban Rasulullah SAW, ia mengatakan, "Aku berkata, 'Apa yang harus kulakukan bila hewan kurban ini kelelahan?' Beliau menjawab, 'Sembelihlah dan celupkan sandalnya pada darahnya, lalu tepukkan pada pundak kanannya, kemudian biarkan di antara orang-orang agar mereka memakannya.*'" (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i)

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ صَاحِبَ هَدْيِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْهَدْيِ؟ فَقَالَ: كُلُّ بَدَنَةٍ عَطِبَتْ مِنَ الْهَدْيِ فَانْحَرْهَا، ثُمَّ أَلْقِ قَلاَدَتَهَا فِيْ دَمِهَا، ثُمَّ خَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهَا يَأْكُلُوْهَا. (رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ)

2699. *Dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, bahwa pengantar hewan kurban Nabi SAW mengatakan, "Wahai Rasulullah, apa yang harus kulakukan bila hewan kurban itu kelelahan?" Beliau menjawab, "Setiap hewan kurban yang kelelahan, maka sembelihlah. Kemudian celupkan kalungnya ke dalam darahnya, lalu biarkan di antara orang-orang (agar) mereka memakannya.*" (HR. Malik di dalam *Al Muwaththa'*)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Tentang hadits

Najiyah, At-Tirmidzi menilainya shahih. Menurut ahli ilmu, hadits ini diamalkan pada hewan kurban yang sunnah (bukan kurban yang wajib) bila hewan itu kelelahan sebelum sampai tempat penyembelihannya, dan orang yang mengantarkannya tidak ikut memakan darinya dan tidak pula yang menyertainya. Lalu setelah disembelih dibiarkan agar orang lain memakannya, dengan begitu sudah sah. Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Mereka juga mengatakan, "Bila ia memakan darinya, maka ia berhutang sekadar yang dimakannya itu." An-Nawawi mengatakan, "Tentang istilah 'yang menyertainya' ada dua pengertian menurut para sahabat kami: *Pertama*, yaitu mereka yang menyertainya dalam makan dan lainnya selain kelompok kafilahnya. *Kedua*, yaitu pendapat yang lebih benar berdasarkan konteks nash Asy-Syafi'i dan mayoritas sahabatnya, bahwa maksudnya adalah semua kafilahnya, karena sebab dilarangnya orang-orang yang menyertai itu adalah dikhawatirkan mereka yang menyebabkan kelelahan hewan kurban tersebut, dan ini ada pada semua kafilah.

Bab: Memakan Kurban dari Denda Tamattu', Qiran dan Kurban Sunnah

فِيْ حَدِيْث جَابِرٍ فِيْ صِفَةِ حَجِّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ، فَنَحَرَ ثَلاَثًا وَسِتِّينَ بَدَنَةً بِيَدِهِ ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنحَرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكَهُ فِيْ هَدِيهِ ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ، فَأَكَلاَ مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

2700. *Dalam hadits Jabir mengenai cara haji Nabi SAW disebutkan: Kemudian beliau kembali ke tempat penyembelihan, lalu menyembelih enam puluh tiga ekor hewan kurban, lalu menyerahkan sisanya kepada Ali dan menyertakannya dalam kurbannya. Kemudian memerintahkan agar mengambil sepotong dari setiap hewan kurban, lalu dimasukkan ke dalam satu panci lalu dimasak. Kemudian beliau*

dan Ali turut makan dagingnya dan meminum kuahnya. (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَجَّ ثَلاَثَ حِجَجٍ، حَجَّتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ وَحَجَّةً بَعْدَ مَا هَاجَرَ، وَمَعَهَا عُمْرَةٌ. فَسَاقَ ثَلاَثَةً وَسِتِّيْنَ بَدَنَةً، وَجَاءَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِبَقِيَّتِهَا، فِيْهَا جَمَلٌ لأَبِي لَهَبٍ، فِي أَنْفِهِ بُرَةٌ مِنْ فِضَّةٍ، فَنَحَرَهَا، وَأَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَطُبِخَتْ، وَشَرِبَ مِنْ مَرَقِهَا. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه وَقَالَ فِيْهِ: جَمَلٌ لأَبِي جَهْلٍ)

2701. *Dari Jabir, bahwasanya Nabi SAW telah melaksanakan tiga kali haji, yaitu dua haji sebelum hijrah dan satu haji setelah hijrah yang sekalian dengan umrah. Beliau menggiring tiga puluh tiga ekor hewan kurban, lalu Ali datang dari Yaman membawa sisanya, di antaranya terdapat unta Abu Lahab, pada hidungnya terdapat cucuk perak, lalu beliau menyembelihnya. Rasulullah SAW memerintahkan agar mengambil sepotong dari setiap hewan kurban, lalu dimasak, dan beliau minum dari kuahnya.* (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, namun dalam redaksinya disebutkan: "unta Abu Jahal")

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لِخَمْسٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، وَلاَ نُرَى إِلاَّ الْحَجَّ. فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ، أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ -إِذَا طَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ- أَنْ يَحِلَّ، قَالَتْ: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: نَحَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2702. *Dari Aisyah RA, ia menuturkan, "Kami keluar bersama Rasulullah SAW pada lima hari terakhir bulan Dzulqa'dah. Tidak ada yang tampak pada kami kecuali untuk melaksanakan haji. Ketika kami telah dekat Makkah, Rasulullah SAW memerintahkan orang yang*

tidak membawa hewan kurban, –bila thawaf dan sa'i di antara Shafa dan Marwah- agar bertahallul." Aisyah melanjutkan, "Kemudian pada hari nahar dibawakan kepada kami daging sapi, lalu aku katakan, 'Apa ini?' Dijawab, 'Rasulullah SAW telah menyembelih atas nama para istrinya.'" (Muttafaq 'Alaih)

Ini menunjukkan bolehnya memakan dari dam haji qiran, karena saat itu Aisyah melaksanakan haji qiran.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan Aisyah (***Kemudian pada hari nahar dibawakan kepada kami daging sapi***), hadits-hadits ini menunjukkan bolehnya orang yang berkurban untuk memakan dari hewan yang dikurbankannya. An-Nawawi mengatakan, "Para ulama telah sepakat, bahwa memakan dari hewan kurban sunnah (bukan denda) hukumnya sunnah." Pensyarah mengatakan, "Konteksnya menunjukkan bolehnya memakan dari hewan kurban, tanpa ada perbedaan antara yang berkurban sunnah atau wajib (karena denda) karena keumuman firman Allah Ta'ala "*Maka makanlah sebagian daripadanya.*" (Qs. Al Hajj (22): 28, 36), di sini tidak dirincikan. Kemudian dari itu, berdalih dengan kias pada zakat yang tidak membolehkan memakan hewan kurban yang wajib, tidak bisa dijadikan pedoman untuk mengkhususkan keumuman tersebut, karena zakat itu disyariatkan untuk membantu orang-orang fakir, maka bila disalurkan kepada pemilik asalnya berarti keluar dari tujuannya, sedangkan dalam hal kurban tidak disyariatkan seperti itu, karena kurban itu disebabkan adanya suatu kekurangan (dalam pelaksanaan haji) atau sekadar sumbangan (yakni kurban sunnah). Maka kias dengan adanya perbedaan itu tidak bisa diterapkan.

Bab: Orang yang Telah Mengirimkan Hewan Kurbannya, Tidak Diharamkan Baginya Apa-Apa yang Biasanya Halal Baginya

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ، فَأَفْتِلُ قَلاَئِـــدَ هَدْيِهِ، ثُمَّ لاَ يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

2703. *Dari Aisyah RA, ia menuturkan, "Rasulullah SAW pernah*

berkurban dari Madinah, aku sendiri yang memintal kalung-kalung hewan kurban beliau. Kemudian beliau tidak menghindari hal-hal yang biasa dihindari oleh orang yang berihram." (HR. Jama'ah)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَا فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا بِيَدِهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا أَبِيْ، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ. (أَخْرَجَاهُ)

2704. *Dalam riwayat lain: Bahwasanya Ziyad bin Abu Sufyan mengirim surat kepada Aisyah: "Sesungguhnya Abdullah bin Abbas telah mengatakan, 'Barangsiapa yang berkurban, maka diharamkan baginya apa-apa yang diharamkan bagi jama'ah haji hingga hewan kurbannya disembelih.'" Maka Aisyah mengatakan: "Tidak seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Aku pernah memintalkan kalung-kalung hewan kurban Rasulullah SAW dengan tanganku sendiri, kemudian beliau mengalungkannya dengan tangan beliau, lalu dikirimkan oleh ayahku. Dan tidak ada yang diharamkan pada Rasulullah SAW apa yang dihalalkan Allah baginya hingga disembelihnya hewan kurban itu.*" (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***Ziyad bin Abu Sufyan***), peristiwa ini terjadi pada masa Bani Umayyah, adalah setelah masa mereka, biasanya disebut dengan nama Ziyad putra ayahnya. Para ahli ilmu telah sepakat haramnya penisbatan Ziyad kepada Abu Sufyan. Adapun yang diungkapkan oleh para ahli ilmu di masa Bani Umayyah hanyalah untuk penyelamatan diri. Para ahli silsilah mengatakan, bahwa dinisbatkannya Ziyad kepada Abu Sufyan adalah untuk menjaga orisinalitas redaksi yang diungkapkan oleh para perawi. Kedua hadits di atas menunjukkan bahwa orang yang mengirimkan hewan kurbannya tidak diharamkan baginya hal-hal yang basanya halal baginya, demikian menurut

Jumhur.

Bab: Anjuran Berkurban

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلاً أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ. وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُوْنِهَا وَأَظْلاَفِهَا وَأَشْعَارِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، فَطِيْبُوْا بِهَا نَفْسًا. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ)

2705. *Dari Aisyah RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Tidaklah seorang manusia berbuat suatu amal pada hari nahar yang lebih dicintai Allah daripada menumpahkan darah (hewan kurban). Sesungguhnya (hewan kurban) itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku dan bulunya. Dan sesungguhnya darah (hewan kurban) itu pasti menempati (suatu tempat) di sisi Allah 'Azza wa Jalla (yakni diterima) sebelum jatuh menempati suatu tempat di bumi, maka relakanlah itu."* (HR. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, ia mengatakan, "Ini hadits hasan gharib.")

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قُلْتُ -أَوْ قَالُوْا- يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا هَذِهِ الْأَضَاحِيُّ؟ قَالَ: سُنَّةُ أَبِيْكُمْ إِبْرَاهِيمَ. قَالُوْا: مَا لَنَا مِنْهَا؟ قَالَ: بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ. قَالُوْا: فَالصُّوْفُ؟ قَالَ: بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

2706. *Dari Zaid bin Arqam, ia mengatakan, "Aku berkata –atau mereka berkata-, 'Wahai Rasulullah, apa itu hewan kurban?' Beliau menjawab, 'Itu adalah sunnah bapak kalian, Ibrahim.' Mereka bertanya lagi, 'Apa yang kita peroleh darinya?' Beliau menjawab, 'Kebaikan pada setiap bulunya.' Mereka bertanya lagi, 'Bagaimana dengan bulunya?' beliau menjawab, 'Kebaikan pada setiap helai*

bulunya yang lebat.' (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

2707. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa yang mendapatkan kelapangan (rezeki) lalu ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat shalat kami.'"* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَا أُنْفِقَتِ الْوَرَقُ فِيْ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ نَحِيْرَةٍ فِيْ يَوْمِ عِيْدٍ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

2708. *Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak ada uang yang dibelanjakan pada sesuatu yang lebih utama daripada sembelihan pada hari raya.'"* (HR. Ad-Daraquthni)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***maka janganlah ia mendekati tempat shalat kami***), hadits ini termasuk yang dijadikan dalil oleh mereka yang mewajibkan kurban. Mengenai hal ini akan dibahas kemudian. Hadits-hadits di atas menunjukkan disyariatkannya berkurban, dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Juga menunjukkan bahwa berkurban itu merupakan amal yang paling dicintai Allah pada hari nahar (Idul Adha). Sedangkan tidak berkurban padahal kondisinya mampu, maka hukumnya makruh.

Bab: Alasan Tidak Wajibnya Berkurban Karena Rasulullah SAW Telah Berkurban Atas Nama Umatnya

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عِيْدَ الْأَضْحَى، فَلَمَّا انْصَرَفَ، أَتَى بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ فَقَالَ: بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، اَللَّهُمَّ هَذَا عَنِّيْ وَعَمَّنْ لَمْ

يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

2709. *Dari Jabir, ia menuturkan, "Aku shalat bersama Rasulullah SAW pada hari Idul Adha. Setelah selesai beliau membawa domba lalu menyembelihnya seraya mengucapkan, '**Bismillaahi wallaahu akbar. Allaahumma haadzaa 'annii wa 'amman lam yudhahhi min ummatii.**' [Dengan menyebut nama Allah dan Allah Maha besar. Ya Allah, ini atas namaku dan atas nama ummatku yang tidak (mampu) berkurban].*" (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi)

عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا ضَحَّى اشْتَرَى كَبْشَيْنِ سَمِيْنَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَإِذَا صَلَّى وَخَطَبَ النَّاسَ، أَتَى بِأَحَدِهِمَا، وَهُوَ قَائِمٌ فِي مُصَلاَّهُ، فَذَبَحَهُ بِنَفْسِهِ بِالْمُدْيَةِ، ثُمَّ يَقُوْلُ: اَللَّهُمَّ هَذَا عَنْ أُمَّتِي جَمِيْعًا، مَنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيْدِ وَشَهِدَ لِيْ بِالْبَلاَغِ. ثُمَّ يُؤْتَى بِالآخَرِ، فَيَذْبَحُهُ بِنَفْسِهِ، فَيَقُوْلُ: هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ. فَيُطْعِمُهُمَا جَمِيْعًا لِلْمَسَاكِيْنَ، وَيَأْكُلُ هُوَ وَأَهْلُهُ مِنْهُمَا. فَمَكَثْنَا سِنِيْنَ لَيْسَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ يُضَحِّي، قَدْ كَفَاهُ اللهُ الْمُؤْنَةَ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَالْغُرْمَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2710. *Dari Ali bin Al Husain, dari Abu Rafi', bahwasanya Rasulullah SAW apabila berkurban, beliau membeli dua ekor domba gemuk yang bertanduk, berwarna putih bercampur hitam (belang di sekitar matanya dan kakinya). Setelah selesai shalat dan menyampaikan khutbah di hadapan orang-orang, dibawakan salah satunya ketika beliau masih berdiri di tempat shalatnya, lalu beliau menyembelihnya sendiri dengan pisau, seraya mengucapkan, "**Allaahumma haadza 'an ummatii jamii'an man syahida laka bit tauhiiid wa syahida lii bil balaagh** [Ya Allah, ini atas nama umatku semuanya yang bersaksi kepadamu dengan menyatakan tauhid dan bersaksi untukku bahwa*

*aku telah menyampaikan].” Kemudian dibawakan satu ekor lagi, lalu beliau menyembelihnya sendiri seraya mengucapkan, “**Haadzaa ‘an Muhammad wa aali Muhammad** [Ini atas nama Muhammad dan keluarga Muhamamd].” Kemudian beliau membagikannya kepada orang-orang miskin, beliau dan keluarganya juga ikut memakan dari kedua domba itu. Selanjutnya selama beberapa tahun berikutnya tidak ada seorang pun dari Bani Hasyim yang berkurban. Allah telah menutupi kesulitan berkurban dan hutang dengan Rasulullah SAW.* (HR. Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Kedua hadits di atas menunjukkan bolehnya seseorang berkorban atas namanya, para pengikutnya dan keluarganya, yaitu dengan menyertakan mereka semua dalam memperoleh pahala. Demikian menurut pendapat Jumhur. Berdasarkan kedua hadits tadi dan hadits-hadits lainnya yang semakna, jumhur berpendapat bahwa kurban itu tidak wajib, tapi sunnah.

Bab: Apa yang Perlu Dihindari Selama Sepuluh Hari Pertama Dzulhijjah Oleh Orang yang Hendak Berkurban

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمْ هِلاَلَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ)

2711. *Dari Ummu Salamah RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Jika kalian telah melihat hilal Dzulhijjah dan seseorang di antara kalian hendak berkurban, maka hendaklah ia menahan rambut dan kukunya (tidak memotongnya) hingga ia berkurban.”* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari)

وَلَفْظُ أَبِيْ دَاوُدَ، وَهُوَ لِمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيِّ أَيْضًا: مَنْ كَانَ لَهُ ذَبْحٌ يَذْبَحُهُ، فَإِذَا أَهَلَّ هِلاَلُ ذِي الْحِجَّةِ فَلاَ يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ.

2712. Dalam lafazh Abu Daud, yang juga diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa'i: "*Barangsiapa yang mempunyai hewan kurban yang hendak disembelihnya, apabila telah melihat hilal Dzulhijjah, maka janganlah ia mengambil (memotong) rambut dan kukunya sehingga ia berkurban (menyembelih).*"

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan disyariatkannya tidak memotong rambut dan kuku setelah memasuki sepuluh hari pertama Dzulhijjah bagi yang hendak berkurban. Hikmah larangan ini adalah semua anggotanya tetap lengkap untuk membebaskan diri dari neraka.

Bab: Usia Hewan Kurban yang Cukup untuk Berkurban dan yang Tidak Cukup

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ تَذْبَحُوْا إِلاَّ مُسِنَّةً، إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوْا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ وَالتِّرْمِذِيَّ)

2713. *Dari Jabir RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Janganlah kalian menyembelih, kecuali musinnah*[2] *dan jika kalian kesulitan (mendapatkannya), maka sembelihlah domba muda (berusia enam bulan hingga setahun).'*" (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari dan At-Tirmidzi)

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: ضَحَّى خَالٌ لِيْ يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ، قَبْلَ الصَّلاَةِ. فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ. فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ عِنْدِي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنَ الْمَعْزِ. قَالَ: اذْبَحْهَا وَلاَ تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ. ثُمَّ قَالَ: مَنْ ذَبَحَ

---

2 Hewan Qurban yang telah mencapai dewasa menurut syara', yaitu yang sudah tumbuh gigi serinya dari jenis unta (5 tahun), sapi (2 tahun), dan kambing (1 tahun). Adapun biri-biri maka boleh yang berumur enam bulan.

قَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِيْنَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2714. *Dari Al Bara` bin 'Azib, ia menuturkan, "Pamanku, Abu Burdah, berkurban sebelum pelaksanaan shalat (Id), maka Rasulullah SAW bersabda, 'Kambingmu adalah kambing daging.' Pamanku berkata, 'Wahai Rasulullah, aku masih punya kambing peliharaan yang masih muda.' Beliau bersabda, 'Sembelihlah, tapi ini tidak berlaku untuk selainmu.' Kemudian beliau bersabda, 'Barangsiapa menyembelih sebelum shalat (Id), maka ia menyembelih untuk dirinya sendiri, dan siapa yang menyembelih setelah shalat, maka telah sempurna kurbannya dan sesuai dengan sunnahnya kaum muslimin.'"* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: نِعْمَ -أَوْ نِعْمَتِ- الْأُضْحِيَّةُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

2715. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Sebaik-baik kurban adalah domba muda (berusia enam bulan hingga setahun).'"* (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi)

عَنْ أُمِّ بِلاَلٍ بِنْتِ هِلاَلٍ عَنْ أَبِيْهَا، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: يَجُوْزُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ ضَحِيَّةً. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

2716. *Dari Ummu Bilal binti Hilal, dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Boleh berkurban dengan domba muda (berusia enam bulan hingga setahun)."* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

عَنْ مُجَاشِعِ ابْنِ سُلَيْمٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ: إِنَّ الْجَذَعَ يُوْفِي مِمَّا تُوْفِي مِنْهُ الثَّنِيَّةُ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

2717. *Dari Mujasyi' bin Sulaim, bahwasanya Nabi SAW pernah*

bersabda, "Sesungguhnya domba muda (berusia enam bulan hingga setahun) adalah cukup sebagaimana cukupnya domba dewasa (berusia tiga tahun)." (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِالْجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

2718. *Dari 'Uqbah bin 'Amir, ia mengatakan, "Kami berkurban bersama Rasulullah SAW dengan domba muda (berusia enam bulan hingga setahun)."* (HR. An-Nasa'i)

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَسَّمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذَعَةٌ. فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَصَابَنِيْ جَذَعٌ. فَقَالَ: ضَحِّ بِهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2719. *Dari 'Uqbah bin 'Amir, ia mengatakan, "Rasulullah SAW membagi-bagikan kurban kepada para sahabatnya, sementara Uqbah mendapat domba muda (berusia enam bulan hingga setahun), lalu aku berkata, 'Wahai Rasulullah, aku hanya mendapatkan domba muda (berusia enam bulan hingga setahun).' Beliau bersabda, 'Berkurbanlah dengannya.'"* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْجَمَاعَةِ إِلاَّ أَبَا دَاوُدَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ غَنَمًا يُقَسِّمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا، فَبَقِيَ عَتُوْدٌ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ضَحِّ بِهِ أَنْتَ.

2720. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Jama'ah kecuali Abu Daud: *Bahwasanya Nabi SAW memberinya kambing yang dibagi-bagikan kepada para sahabatnya, lalu tersisa anak kambing kacang (berusia satu tahun), lalu hal itu disampaikan kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, "Berkurbanlah engkau dengan itu."*

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***kecuali musinnah***), para ulama mengatakan, bahwa *musinnah* adalah

yang sudah tumbuh gigi serinya dari jenis onta, sapi, dan kambing atau yang lebih tua dari itu. Ini menunjukkan tidak bolehnya berkurban dengan hewan muda kecuali bila pekurban tidak menemukan yang dewasa (cukup umur menurut syara', yakni *musinnah*). Ibnu Umar dan Az-Zuhri mengatakan, "Tidak boleh secara mutlak berkuban dengan kambing muda atau lainnya yang masih muda." An-Nawawi mengatakan, "Pendapat semua ulama, bahwa itu boleh, baik menemukan yang lainnya ataupun tidak. Adapun hadits-hadits itu menunjukkan anjuran dan keutamaan." Pensyarah mengatakan, "Hadits-hadits di atas menunjukkan bolehnya berkurban dengan kambing muda sebagaimana dikemukakan oleh para ulama."

Bab: Hewan yang Tidak Boleh Dikurbankan Karena Cacat, Hewan yang Dimakruhkan dan Hewan yang Dianjurkan untuk Dikurbankan

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُضَحَّى بِأَعْضَبِ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ. قَالَ قَتَادَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ: الْعَضْبُ مَا بَلَغَ النِّصْفَ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ. لَكِنَّ ابْنَ مَاجَهْ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ قَتَادَةَ إِلَى آخِرِهِ)

2721. *Dari Ali RA, ia berkata, "Rasulullah SAW melarang berkurban dengan hewan yang terpotong tanduk dan telinganya." Qatadah mengatakan, "Lalu aku ceritakan kepada Sa'id bin Al Musayyab, ia pun mengatakan, 'Yang patah itu setengah atau lebih dari itu.'"* (HR. Imam yang lima, dishahihkan oleh At-Tirmidzi. Namun Ibnu Majah tidak menyebutkan perkataan Qatadah dan seterusnya)

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَرْبَعٌ لاَ تَجُوْزُ فِي الْأَضَاحِيْ: اَلْعَوْرَاءُ اَلْبَيِّنُ عَوْرُهَا، وَالْمَرِيْضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ اَلْبَيِّنُ

ضَلْعُهَا، وَالْكَسِيْرَةُ الَّتِيْ لاَ تُنْقِيْ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

2722. *Dari Al Bara` bin 'Azib, ia berkata, "Rasulullah bersabda, 'Empat macam hewan yang tidak sah dijadikan kurban; Hewan buta yang jelas butanya, hewan sakit yang jelas sakitnya, hewan pincang yang jelas pincangnya, dan hewan yang sangat kurus, yang tidak bersumsum pada tulangnya."* (HR. Imam yang lima, dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

رَوَى يَزِيدُ ذُو مِصْرَ، قَالَ: أَتَيْتُ عُتْبَةَ بْنَ عَبْدِ السُّلَمِيَّ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا الْوَلِيْدِ، إِنِّي خَرَجْتُ أَلْتَمِسُ الضَّحَايَا، فَلَمْ أَجِدْ شَيْئًا يُعْجِبُنِي غَيْرَ ثَرْمَاءَ، فَمَا تَقُوْلُ: قَالَ: أَلاَ جِئْتَنِي أُضَحِّي بِهَا؟ قُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ، تَجُوْزُ عَنْكَ وَلاَ تَجُوْزُ عَنِّي؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّكَ تَشُكُّ وَلاَ أَشُكُّ. إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمُصْفَرَّةِ، وَالْمُسْتَأْصَلَةِ، وَالْبَخْقَاءِ، وَالْمُشَيَّعَةِ، وَالْكَسْرَاءِ. وَالْمُصْفَرَّةُ الَّتِيْ تُسْتَأْصَلُ أُذُنُهَا حَتَّى يَبْدُوَ صِمَاخُهَا، وَالْمُسْتَأْصَلَةُ الَّتِيْ ذَهَبَ قَرْنُهَا مِنْ أَصْلِهِ، وَالْبَخْقَاءُ الَّتِيْ تَبْخَقُ عَيْنُهَا، وَالْمُشَيَّعَةُ الَّتِي لاَ تَتْبَعُ الْغَنَمَ، عَجَفًا وَضَعْفًا، وَالْكَسْرَاءُ الَّتِي لاَ تُنْقِيْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالْبُخَارِيُّ فِيْ تَارِيْخِهِ)

2723. *Yazid Dzu Mishr meriwayatkan, ia mengatakan, "Aku mendatangi 'Utbah bin Abd As-Silami, lalu aku katakan, 'Wahai Abu Al Walid, aku tadi keluar mencari hewan kurban, tapi tidak aku temukan yang aku sukai, selain yang ompong, bagaimana menurutmu?' Ia berkata, 'Mengapa engkau tidak bawakan saja kepadaku, biar aku yang berkurban dengannya?' 'Subhaanallaah, mengapa boleh untukmu dan tidak boleh untukku' timpalku. Ia berkata lagi, 'Ya, itu karena engkau ragu sedangkan aku tidak. Sesungguhnya Nabi SAW telah melarang mengurbankan mushfarah, musta`shalah, bakhqa`, musyi'ah dan kasra`. Al mushfarah adalah*

yang putus telinganya sehingga lubang telinganya kelihatan, al mustaashalah adalah yang tanduknya patah dari pangkalnya, al Bakhqa` adalah yang buta matanya, al musyi'ah adalah yang tidak kuat mengikuti rombongannya, yaitu sangat lemah dan kurus kering, sedang al kasra` adalah yang tidak bersumsum (sangat kurus).'" (HR. Ahmad, Abu Daud dan Al Bukhari di dalam kitab *Tarikh*nya)

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ: اشْتَرَيْتُ كَبْشًا أُضَحِّي بِهِ، فَعَدَا الذِّئْبُ فَأَخَذَ الْأَلْيَةَ. قَالَ: فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: ضَحِّ بِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2724. *Dari Abu Sa'id, ia menuturkan, "Aku membeli biri-biri untuk aku kurbankan, lalu srigala menggigit ekornya, kemudian aku bertanya kepada Nabi SAW, beliau pun bersabda, 'Berkurbanlah dengannya.'*" (HR. Ahmad)

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ، وَأَنْ لاَ نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ، وَلاَ مُدَابَرَةٍ، وَلاَ شَرْقَاءَ، وَلاَ خَرْقَاءَ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

2725. *Dari Ali RA, ia berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk memeriksa mata dan telinga (hewan kurban), dan agar kami tidak berkurban dengan hewan yang telinga bagian depannya robek, hewan yang telinga bagian belakangnya robek, hewan yang panjang telinganya terpotong atau robek, dan hewan yang daun telinganya berlubang.*" (HR. Imam yang lima dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ قَالَ: كُنَّا نُسَمِّنُ الْأُضْحِيَّةَ بِالْمَدِيْنَةِ. وَكَانَ الْمُسْلِمُوْنَ يُسَمِّنُوْنَ. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

2726. *Dari Abu Umamah bin Sahl, ia mengatakan, "Dulu kami menggemukkan hewan kurban di Madinah, dan kaum muslimin pun menggemukkan.*" (Dikeluarkan oleh Al Bukhari)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: دَمُ عَفْرَاءَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ دَمِ سَوْدَاوَيْنِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2727. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Darah domba putih bercampur merah dan coklat lebih aku sukai daripada dua yang hitam."* (HR. Ahmad)

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ: ضَحَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَحِيْلٍ، يَأْكُلُ فِي سَوَادٍ وَيَمْشِيْ فِيْ سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِيْ سَوَادٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

2728. *Dari Abu Sa'id, ia mengatakan, "Rasulullah SAW berkurban dengan biri-biri bertanduk yang pejantan, mulutnya hitam, perutnya hitam, kakinya hitam dan matanya dikelilingi warna hitam."* (HR. Ahmad dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***Rasulullah SAW melarang berkurban dengan hewan yang terpotong tanduk dan telinganya***) menunjukkan tidak sahnya berkurban dengan hewan yang tanduknya patah atau telinganya terpotong, yaitu terpotong atau patah hingga setengahnya. Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Jumhur berpendapat bolehnya berkuban dengan binatang yang tanduknya pecah, namun Malik memakruhkannya bila berdarah dan menganggapnya sebagai cacat.

Sabda beliau (***Empat macam hewan yang tidak sah dijadikan kurban; Buta yang jelas butanya, sakit yang jelas sakitnya, pincang yang jelas pincangnya, dan yang kurus yang tidak berlemak***) menunjukkan bahwa hewan yang jelas butanya, sakitnya dan pincangnya tidak boleh dijadikan kurban kecuali bila hanya sedikit dan tidak tampak jelas, begitu pula yang sangat kurus, yaitu hewan yang tidak ada sumsum pada tulangnya, yakni yang sangat kurus kering. An-Nawawi mengatakan, "Ulama telah sepakat bahwa keempat macam cacat adalah: sakit, kurus, buta sebelah dan pincang yang jelas, semua ini tidak sah untuk dijadikan kurban, begitu juga yang searti dengan itu atau lebih buruk dari itu, seperti buta kedua

matanya, buntung kakinya dan sebagainya.

Bab: Berkurban dengan Hewan yang Dikebiri

عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: ضَحَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوْءَيْنِ خَصِيَّيْنِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2729. *Dari Abu Rafi', ia mengatakan, "Rasulullah SAW berkurban dengan dua ekor biri-biri belang (hitam putih, putihnya lebih banyak), yang dikebiri."* (HR. Ahmad)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ضَحَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِكَبْشَيْنِ سَمِيْنَيْنِ عَظِيْمَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ مَوْجُوْءَيْنِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2730. *Dari Aisyah, ia mengatakan, "Rasulullah SAW berkurban dengan dua biri-biri gemuk, besar, belang, bertanduk, dan dikebiri."* (HR. Ahmad)

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ -بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ- عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيْمَيْنِ سَمِيْنَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوْءَيْنِ، فَذَبَحَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ، لِمَنْ شَهِدَ بِالتَّوْحِيْدِ وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلاَغِ، وَذَبَحَ الْآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

2731. *Dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Aisyah, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW, apabila hendak berkurban, beliau membeli dua ekor biri-biri besar, gemuk, bertanduk, belang, dan dikebiri. Salah satunya beliau sembelih atas nama umatnya, yaitu mereka yang bersaksi dengan tauhid dan bersaksi bahwa beliau telah menyampaikan risalah, dan seekor lagi beliau sembelih atas nama Muhammad dan keluarga Muhammad.* (HR. Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di

atas menunjukkan dianjurkannya berkurban dengan hewan kurban bertanduk dan belang, dan ini merupakan kesepakatan umat. Juga menunjukkan dianjurkannya berkurban dengan hewan yang dikebiri. Konteksnya, bahwa anjuran tersebut tidak terbatas pada kriteria hewan yang disebutkan, karena selain itu pun Nabi SAW pernah berkurban dengan hewan pejantan (tidak dikebiri), maka keduanya sama.

Bab: Berkurban dengan Kambing untuk Satu Keluarga

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا فِيكُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِيْ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُوْنَ، وَيُطْعِمُوْنَ، ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَ كَمَا تَرَى. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

2732. *Dari 'Ahta` bin Yasar, ia mengatakan, "Aku bertanya kepada Abu Ayyub Al Anshari, 'Bagaimana biasanya kurban kalian di masa Rasulullah SAW?' Ia menjawab, 'Ada seorang laki-laki di masa Nabi SAW berkurban dengan seekor domba atas nama dirinya dan keluarganya. Mereka ikut memakan dan memberikan makan, sehingga orang-orang bangga, lalu mereka seperti yang kalian lihat.'"* (HR. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

Dari Asy-Sya'bi, dari Sarihah, ia mengatakan, "Keluargaku membawaku ke tempat baru, dan aku telah mengetahui yang sunnah, bahwa satu keluarga biasa berkurban dengan satu ekor dan dua ekor domba, namun sekarang para tetangga menganggap kami pelit." (HR. Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas menunjukkan bahwa seekor domba boleh dikurbankan atas nama satu keluarga. Ada yang mengatakan hanya boleh untuk satu orang saja. Tapi yang benar, bahwa itu boleh atas nama satu keluarga, walaupun mereka berjumlah seratus orang atau lebih, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh As-Sunnah.

Bab: Menyembelih di Tempat Shalat, Membaca Basmalah dan Takbir Saat Menyembelih serta Langsung Membagikan

عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه وَأَبُوْ دَاوُدَ)

2733. *Dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, bahwasanya beliau menyembelih dan memotong (hewan kurban) di tempat pelaksanaan shalat.* (HR. Al Bukhari, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Abu Daud)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ، يَطَأُ فِيْ سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِيْ سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِيْ سَوَادٍ. فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ، فَقَالَ لَهَا: يَا عَائِشَةَ، هَلُمِّي الْمُدْيَةَ. ثُمَّ قَالَ: اشْحَذِيْهَا عَلَى حَجَرٍ. فَفَعَلَتْ، ثُمَّ أَخَذَهَا، وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ: بِسْمِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ. ثُمَّ ضَحَّى. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

2734. *Dari Aisyah, bahwasanya Nabi SAW memerintahkan untuk dibawakan domba biri-biri bertanduk, kakinya hitam, perutnya hitam dan matanya dikelilingi warna hitam. Lalu dibawakan kepada beliau untuk disembelih, lalu beliau berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, bawakan pisau." Kemudian beliau berkata, "Asahkan dulu pada batu." Maka Aisyah pun melakukannya, kemudian beliau mengambilnya, lalu membawa biri-biri itu, kemudian beliau membaringkannya, lalu beliau sembelih seraya mengucapkan, '**Bismillaahi allaahumma taqabbal min Muhammad wa aali Muhammad wa min ummati Muhammad** [Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah terimalah dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad serta umat Muhammad].' Kemudian beliau mengurbankannya."* (HR. Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ضَحَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْـــرَنَيْنِ، فَرَأَيْتُـــهُ وَاضِعًا قَدَمَيْهِ عَلَى صِفَاحِهِمَا، يُسَمِّيْ وَيُكَبِّرُ، فَـــذَبَحَهُمَا بِيَـــدِهِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

2735. *Dari Anas RA, ia berkata, "Rasulullah SAW menyembelih dua ekor biri-biri belang (berwarna putih yang bercampur dengan warna hitam) dan bertanduk. Aku melihat beliau meletakkan kakinya di atas lambung biri-biri tersebut, membaca basmalah dan bertakbir, lalu menyembelih keduanya dengan tangannya."* (HR. Jama'ah)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ضَحَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ عِيْدٍ بِكَبْشَـــيْنِ، فَقَـــالَ حِـــيْنَ وَجَّهَهُمَا: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا، وَمَا أَنَـــا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ. إِنَّ صَلاَتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ. اَللّٰهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ)

2736. *Dari Jabir, ia mengatakan, "Rasulullah SAW berkurban dengan dua domba, dan ketika beliau menghadapkan hewan kurban itu, beliau mengucapkan, '**Wajjahtu wajhiya lilladzii fatharas samaawaati wal ardha haniifan, wa maa ana minal musyrikiin, inna shalaatii wa nusukii wa mahyaaya wa mamaatii lillaahi rabbil 'aalamiin, laa syariika lahu wa bidzaalika umirtu wa ana awwalul muslimiin. Allaahumma minka wa laka 'an muhammad wa ummatihi**' [Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Rabb yang telah menciptakan langit dan bumi dalam keadaan pasrah dan aku tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Sesungguhnya shalatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam, tiada sekutu bagi-Nya. dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku termnasuk orang yang pertama-tama berserah diri. Ya Allah, ini darimu dan untuk-Mu dari Muhammad*

dan umat Muhammad].” (HR. Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***beliau menyembelih dan memotong (hewan kurban) di tempat pelaksanaan shalat***), menunjukkan dianjurkannya menyembelih di tempat pelaksanaan shalat. Hikmahnya dalam hal ini adalah agar dapat disaksikan pula oleh orang-orang miskin sehingga mereka bisa mendapatkan daging kurban.

Ucapan perawi (***lalu menyembelih keduanya dengan tangannya***), menunjukkan dianjurkannya seseorang untuk menyembelih sendiri hewan kurbannya, tapi bila diwakilkan, maka itu juga boleh, dan menurut An-Nawawi, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

Ucapan perawi (***dan bertakbir***), meunjukkan dianjurkannya bertakbir di samping membaca *basmalah*, yaitu dengan mengucapkan ***bismillaahi wallaahu akbar***. Di samping itu dianjurkan pula membaca ayat tersebut ketika menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat untuk disembelih.

Bab: Menyembelih Unta dalam Keadaan Berdiri dan Kaki Kiri Depannya Terikat

Allah Ta'ala berfirman, “*Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat).*” Qs. Al Hajj (22): 36) Al Bukhari mengatakan, “Ibnu Abbas berkata bahwa *shawaff* adalah berdiri.”

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا، فَقَالَ: اِبْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً، سُنَّةُ مُحَمَّدٍ ﷺ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2737. *Dari Ibnu Umar, bahwasanya ia melintas pada orang yang telah merundukkan hewan kurban untuk disembelih, maka ia berkata, “Bangkitkan supaya ia berdiri dan terikat. Ini sunnah Muhammad SAW.*” (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ كَانُوْا يَنْحَرُوْنَ الْبَدَنَةَ مَعْقُوْلَةَ الْيُسْرَى قَائِمَةً عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ قَوَائِمِهَا. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَهُوَ مُرْسَلٌ)

2738. *Dari Abdurrahman bin Sabith, bahwasanya Nabi SAW dan para sahabatnya biasa menyembelih unta dalam keadaan kaki depannya terikat dalam posisi berdiri pada kaki-kakinya.* (HR. Abu Daud, hadits mursal)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: *Muqayyadah* artinya terikat.

Bab: Waktu Penyembelihan

عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَوْمَ أَضْحَى، فَانْصَرَفَ، فَإِذَا هُوَ بِاللَّحْمِ وَذَبَائِحِ الأَضْحَى، فَعَرَفَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنَّهَا ذُبِحَتْ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ. فَقَالَ: مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2739. *Dari Jundub bin Sufyan Al Bajali, bahwasanya ia melaksanakan shalat pada hari Idul Adha bersama Rasulullah SAW. Ketika kembali, beliau mendapati daging dan sembelihan kurban yang dikenali, maka Rasulullah SAW pun tahu bahwa hewan itu telah disembelih sebelum pelaksanaan shalat, maka beliau bersabda, "Barangsiapa yang menyembelih sebelum shalat (Id) maka hendaklah menyembelih yang lain sebagai gantinya, dan barangsiapa yang menyembelih setelah shalat maka hendaklah menyembelih dengan nama Allah."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمَدِينَةِ، فَتَقَدَّمَ رِجَالٌ

فَنَحَرُوْا، وَظَنُّوْا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ نَحَرَ. فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ كَانَ نَحَرَ قَبْلَهُ أَنْ يُعِيْدَ بِنَحْرٍ آخَرَ، وَلاَ يَنْحَرُوْا حَتَّى يَنْحَرَ النَّبِيُّ ﷺ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

2740. *Dari Jabir, ia menuturkan, "Rasulullah SAW shalat mengimami kami pada hari nahar di Madinah. Lalu ada beberapa orang yang mendahului menyembelih karena mereka mengira bahwa Nabi SAW telah menyembelih, maka Nabi SAW memerintahkan, agar orang yang telah menyembelih sebelum beliu menyembelih supaya mengulangi menyembelih yang lainnya, dan hendaknya mereka tidak menyembelih sampai Nabi SAW menyembelih."* (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ: مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيُعِدْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2741. *Dari Anas, ia berkata, Nabi SAW bersabda, pada hari nahar, "Barangsiapa yang menyembelih sebelum shalat (Id) hendaklah ia mengulang."* (Muttafaq 'Alaih)

وَلِلْبُخَارِيِّ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِيْنَ.

2742. Dalam riwayat Al Bukhari disebutkan: "*Barangsiapa menyembelih sebelum shalat (Id) berarti ia menyembelih untuk dirinya sendiri, dan barangsiapa menyembelih setelah shalat (Id) maka ia telah menyempurnakan sembelihannya dan sesuai dengan sunnah kaum muslimin.*"

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ ذَبْحٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2743. *Dari Sulaiman bin Musa, dari Jubair bin Muth'im, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Semua hari Tasyriq adalah hari untuk*

menyembelih." (HR. Ahmad)

وَهُوَ لِلدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ حَدِيْثِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، وَعَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ جُبَيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

2744. Hadits serupa ini diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni dari Sulaiman bin Musa, dari Amr bin Dinar, dari Nafi' bin Jubair, dari Jubair, dari Nabi SAW.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Barangsiapa yang menyembelih sebelum shalat (Id)***), ini menunjukkan bahwa waktu penyembelihan hewan kurban adalah setelah pelaksanaan shalat Id.

Ucapan perawi (***karena mereka mengira bahwa Nabi SAW telah menyembelih***), konteksnya menunjukkan bahwa mereka hendak mengikuti imam. Imam Malik berpendapat demikian, ia mengatakan, "Tidak boleh menyembelih sebelum imam melaksanakan shalat, khutbah dan menyembelih." Ahmad mengatakan, "Tidak boleh menyembelih sebelum imam melaksanakan shalat, tapi boleh menyembelih setelah imam melaksanakan shalat walaupun ia belum menyembelih." Ibnu Al Mundzir mengatakan, "Mereka telah sepakat tentang tidak bolehnya menyembelih kurban sebelum terbitnya fajar. Kemudian bila tidak ada imam (pemimpin besar), maka setiap pekurban berpatokan pada shalatnya sendiri. Rabi'ah mengatakan tentang orang yang tidak mempunyai imam, bahwa bila ia menyembelih setelah terbitnya matahari maka tidak memadai (tidak dianggap sebagai kurban), dan bila menyembelihnya setelah terbitnya matahari maka itu memadai." Dari keterangan yang ada, tampak bahwa pendapat Malik lebih sesuai dengan hadits yang tercantum pada judul ini.

Sabda beliau (***Semua hari Tasyriq adalah hari untuk menyembelih***), pensyarah mengatakan: Hadits ini sebagai dalil bahwa semua hari tasyrik adalah hari untuk menyembelih hewan kurban, yaitu hari nahar (hari Id) dan tiga hari setelahnya. Abu Hanifah, Malik dan Ahmad mengatakan, bahwa waktu menyembelih adalah hari

nahar dan dua hari setelahnya. Sa'id bin Jubair mengatakan, bahwa waktunya adalah pada hari nahar saja bagi warga kota dan hari-hari tasyriq bagi warga pedesaan. Ibnu Sirin mengatakan, bahwa waktu penyembelihan adalah khusus pada hari nahar. Al Qadhi mengemukakan pendapat dari sebagian ulama, bahwa waktunya adalah selama bulan Dzulhijjah. Itulah lima pendapat yang ada, dan pendapat yang paling kuat adalah yang pertama berdasarkan hadits-hadits tersebut.

Bab: Memakan dan Memberikan Daging Kurban serta Bolehnya Menyimpan dan Dihapusnya Larangan Menyimpan Daging Kurban

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحَى زَمَانَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: ادَّخِرُوا ثَلاَثًا، ثُمَّ تَصَدَّقُوْا بِمَا بَقِيَ. فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُوْنَ الْأَسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ، وَيَجْمُلُوْنَ مِنْهَا الْوَدَكَ. فَقَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوْا: نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُوْمُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثَةٍ. فَقَالَ: إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ، فَكُلُوْا، وَادَّخِرُوْا، وَتَصَدَّقُوْا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2745. *Dari Aisyah, ia menuturkan, "Para warga pinggiran berjalan cepat untuk bisa menghadiri Idul Adha pada masa Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda, 'Simpanlah (hingga) tiga hari, dan bagikan sisanya.' Setelah itu mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, orang-orang membuat tempat air kulit dari hewan kurban mereka dan membekukan lemak di dalamnya.' Beliau bertanya, 'Mengapa demikian?' Mereka menjawab, 'Engkau pernah melarang memakan daging kurban setelah tiga hari.' Maka beliau bersabda, 'Sesungguhnya aku melarang kalian itu karena adanya orang-orang*

yang datang[3]*. Karena itu, makanlah, simpanlah dan shadaqahkanlah.'"* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا لاَ نَأْكُلُ مِنْ لُحُوْمِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلاَثِ مِنًى. فَرَخَّصَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: كُلُوْا وَتَزَوَّدُوْا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2746. *Dari Jabir, ia menuturkan, "Kami tidak memakan daging hewan kurban kami di atas tiga hari setelah hari Mina, kemudian Rasulullah SAW memberikan rukhshah kepada kami, yang mana beliau bersabda, 'Makanlah dan simpanlah.'"* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِي لَفْظٍ: كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُوْمَ الأَضَاحِيْ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلَى الْمَدِيْنَةِ. (أَخْرَجَاهُ)

2747. Dalam lafazh lain: *"Kami pernah berbekal daging kurban pada masa Rasulullah SAW ke Madinah."* (HR. Al Bukhari dan Muslim)

وَفِي لَفْظٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُوْمِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: كُلُوْا وَتَزَوَّدُوْا وَادَّخِرُوْا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ)

2748. Dalam lafazh lain: *"Bahwasanya Nabi SAW melarang memakan daging kurban setelah tiga hari. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, 'Makanlah, berbekallah dan simpanlah.'"* (HR. Muslim dan An-Nasa'i)

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلاَ يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَفِيْ بَيْتِهِ شَيْءٌ. فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا فِي الْعَامِ الْمَاضِيْ؟ فَقَالَ: كُلُوْا وَأَطْعِمُوْا وَادَّخِرُوْا،

---

[3] Yaitu para warga pinggiran Madinah yang datang untuk mendapatkan daging kurban. Mereka adalah golongan masyarakat yang lemah.

فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامُ كَانَ فِي النَّاسِ جُهْدٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِيْنُوْا فِيْهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2749. *Dari Salamah bin Al Akwa' RA, ia mengatakan, "Rasulululllah SAW bersabda, 'Barangsiapa yang berkurban di antara kalian, maka janganlah ada sisa dari daging kurban itu di rumahnya setelah tiga hari.' Tatkala datang tahun yang selanjutnya para sahabat berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah kami harus melakukan sebagaimana yang kami lakukan pada tahun kemarin?' Beliau pun bersabda, 'Makanlah dan berikanlah makan orang lain serta simpanlah (daging kurban tersebut), sesungguhnya pada tahun itu (yakni tahun lalu), manusia dalam keadaan yang payah, maka aku ingin kalian turut membantu.'"* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: ذَبَحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ضَحِيَّتَهُ، ثُمَّ قَالَ: يَا ثَوْبَانُ، أَصْلِحْ لِيْ لَحْمَ هَذِهِ. فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَّى قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

2750. *Dari Tsauban, ia menuturkan, "Rasulullah SAW menyembelih hewan kurbannya, kemudian beliau bersabda, 'Wahai Tsauban, siapkan untukku daging yang ini.' Dan aku masih terus menyiapkan makanan beliau dari daging itu hingga beliau tiba di Madinah."* (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: يَا أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ، لاَ تَأْكُلُوْا لُحُوْمَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ. فَشَكَوْا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّ لَهُمْ عِيَالاً وَحَشَمًا وَخَدَمًا. فَقَالَ: كُلُوْا وَأَطْعِمُوْا وَاحْبِسُوا وَادَّخِرُوا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

2751. *Dari Abu Sa'id, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Wahai warga Madinah, janganlah kalian memakan daging kurban melebihi tiga hari." Kemudian mereka mengadu kepada Rasulullah SAW, bahwa mereka memiliki keluarga, pembantu dan pelayan. Maka beliau pun bersabda, "Makanlah kalian, dan berilah makan (kepada orang lain), lalu tahanlah dan simpanlah."* (HR. Muslim)

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلاَثٍ لِيَتَّسِعَ ذُو الطَّوْلِ عَلَى مَنْ لاَ طَوْلَ لَهُ. فَكُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

2752. *Dari Buraidah, ia mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda, 'Dulu aku pernah melarang kalian memakan daging kurban setelah tiga hari, hal itu agar orang yang berkecukupan bisa memberi kepada orang yang tidak berpunya. (Tapi kini), makanlah apa yang menurut kalian hendak dimakan dan berikanlah makan (sebagian) serta simpanlah (sebagian).*" (HR. Ahmad, Muslim dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

Sabda beliau (***Wahai Tsauban, siapkan untukku daging yang ini***), ini pernyataan yang menunjukkan bolehnya menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari dan bolehnya berbekal dengannya. Juga menunjukkan disyariatkannya daging kurban untuk musafir dan yang muqim (non musafir). Demikian menurut pendapat Jumhur.

Ucapan perawi (***hasyaman [pembantu]***), para ahli bahasa mengatakan, *al hasyam* adalah yang membantu melaksanakan urusan orang lain. An-Nawawi mengatakan, "Seolah-olah *hasyam* itu lebih umum dari pada *khadam* (pelayan), karena itulah disebutkan keduanya sebagai bentuk redaksi penyebutan yang khusus setelah menyebutkan yang umum."

Sabda beliau (***makanlah apa yang menurut kalian hendak dimakan***), ini menunjukkan tidak ditetapkannya kadar daging kurban yang dimakan oleh pekurban, maka pekurban boleh memakan semaunya dari hewan kurbannya, walau pun jumlahnya banyak, selama itu tidak terlalu banyak, hal ini karena ucapan beliau disertai dengan ucapan lainnya (***dan berikanlah makan***).

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Akhir waktu menyembelih hewan kurban adalah di akhir hari tasyriq. Demikian menurut Asy-Syafi'i dan salah satu pendapat Ahmad, dan ia tidak menghapus haramnya menyimpan daging kurban pada masa sulit, karena kondisi itulah yang mengharamkannya. Demikian juga menurut pendapat

segolongan ulama.

Bab: Menyodaqahkan Kulit dan Isi Perut Hewan Kurban serta Larangan Menjualnya

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ قَالَ: أَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ أَقُوْمَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلُحُوْمِهَا وَجُلُوْدِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لاَ أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا. وَقَالَ نَحْنُ نُعْطِيْهِ مِنْ عِنْدِنَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2753. *Dari Ali bin Abi Thalib RA, ia menuturkan, "Rasulullah SAW menyuruhku untuk mengurusi hewan kurbannya dan menyodaqahkan daging, kulit dan isi perutnya, dan agar aku tidak memberikan apa-apa kepada orang yang menyembelihnya." Ia mengatakan, "Kami memberinya (upah) dari yang kami miliki."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِي سَعِيد: أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ النُّعْمَانِ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ، فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ لاَ تَأْكُلُوا الأَضَاحِيَّ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، لِيَسَعَكُمْ. وَإِنِّي أُحِلُّهُ لَكُمْ. فَكُلُوْا مِنْهُ مَا شِئْتُمْ، وَلاَ تَبِيْعُوْا لُحُوْمَ الْهَدْيِ وَالأَضَاحِيِّ، وَكُلُوْا وَتَصَدَّقُوا وَاسْتَمْتِعُوْا بِجُلُوْدِهَا وَلاَ تَبِيْعُوْهَا، وَإِنْ أُطْعِمْتُمْ مِنْ لَحْمِهَا شَيْئًا، فَكُلُوْا أَنَّى شِئْتُمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2754. *Dari Abu Sa'id, bahwasanya Qatadah bin An-Nu'man memberitahunya, bahwasanya Nabi SAW berdiri (di tengah jama'ah haji) lalu bersabda, "Sesungguhnya aku pernah memerintahkan kepada kalian agar tidak memakan daging kurban melebihi tiga hari, agar itu bisa mencukupi kalian. Kini aku menghalalkan itu bagi kalian, makanlah dari itu sesuka kalian dan janganlah kalian menjual daging hadyu dan daging kurban. Makanlah, shadaqahkanlah dan manfaatkanlah kulitnya tapi janganlah kalian menjualnya, dan bila kalian telah meberikan sebagian dagingnya, maka makanlah sesuka*

kalian." (HR. Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan Ali (***dan agar aku tidak memberikan apa-apa kepada orang yang menyembelihnya***), ini menunjukkan bahwa penyembelih tidak diberi bagian dari hewan kurban, tapi maksudnya tidak demikian, akan tetapi maksudnya adalah ia tidak diberi upah dari hewan kurban. Maka upahnya itu diberi dari harta lain. Al Qurthubi mengatakan, "Hadits ini menunjukkan bahwa kulit dan isi perut hewan kurban tidak boleh dijual karena masih termasuk kategori daging, dan memberikannya termasuk hukum memberikan daging kurban. Ulama telah sepakat bahwa daging kurban tidak boleh dijual, demikian juga kulit dan isi perutnya."

Sabda beliau (***dan manfaatkanlah kulitnya tapi janganlah kalian menjualnya***), ini berarti diizinkan untuk memanfaatkannya tanpa menjualnya.

Bab: Izin Menyembelih untuk Orang Lain

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُرْطٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ أَعْظَمَ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللهِ يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ. وَقُرِّبَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ خَمْسُ بَدَنَاتٍ أَوْ سِتٌّ يَنْحَرْهُنَّ. فَطَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ إِلَيْهِ، أَيَّتُهُنَّ يَبْدَأُ بِهَا. فَلَمَّا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا، قَالَ كَلِمَةً خَفِيَّةً لَمْ أَفْهَمْهَا. فَسَأَلْتُ بَعْضَ مَنْ يَلِيْنِيْ: مَا قَالَ؟ قَالُوْا: قَالَ: مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

2755. *Dari Abdullah bin Qurth, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari nahar (Idul Adha), kemudian hari al qarr (hari menetap). Kemudian diserahkan kepada Rasulullah SAW lima atau enam hewan kurban untuk disembelih, maka beliau pun menghampiri dan mengamatinya untuk memilih mana yang lebih dulu akan disembelih. Setelah merebahkannya, beliau mengucapkan kata-kata dengan pelan sehingga aku tidak memahaminya, lalu aku tanyakan kepada orang-*

orang yang di dekatku, 'Apa yang beliau ucapkan?' Mereka menjawab, 'Siapa yang mau, silakan memotongnya.'" (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***hari al qarr***) adalah setelah hari nahar. Disebut demikian karena orang-orang menetap di Mina.

كتاب العقيقة وسنة الولادة

KITAB AQIQAH DAN SUNNAH KELAHIRAN

Bab: Aqiqah dan Sunnah Kelahiran

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَعَ الْغُلاَمِ عَقِيْقَةٌ، فَأَهْرِيْقُوْا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيْطُوْا عَنْهُ الأَذَى. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ مُسْلِمًا)

2756. *Diriwayatkan dari Salman bin Ammar Adh-Dhabi, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Pada setiap anak yang dilahirkan ada aqiqahnya, maka tumpahkanlah darah untuknya dan buanglah sesuatu yang mengganggu (rambut)nya."* (HR. Jama'ah kecuali Muslim)

عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: كُلُّ غُلاَمٍ رَهِيْنَةٌ بِعَقِيْقَةٍ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُسَمَّى فِيْهِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

2757. *Dari Samurah, ia mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda, 'Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya, maka disembelihkan (kambing) untuknya pada hari ketujuh, diberi nama dan dicukur kepalanya pada hari itu."* (HR. Imam yang lima dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

2758. Dari Aisyah, ia mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda, '*(Aqiqah) untuk anak laki-laki adalah dua ekor kambing yang sebanding dan untuk anak perempuan satu ekor kambing.*" (HR.

Ahmad dan At Tirmidzi, ia menshahihkannya)

وَفِي لَفْظٍ: أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ نَعُقَّ عَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً وَعَنِ الْغُلاَمِ شَاتَيْنِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

2759. Dalam lafazh lain: "*Rasulullah SAW memerintahkan kami agar mengaqiqahi bayi perempuan dengan satu ekor kambing dan bayi laki-laki dengan dua ekor kambing.*" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ، أَنَّهَاسَأَلَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنِ الْعَقِيْقَةِ فَقَالَ: نَعَمْ عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ وَعَنِ الْأُنْثَى وَاحِدَةٌ، وَلاَ يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَوْ إِنَاثًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

2760. *Diriwayatkan dari Ummi Karzin Al Ka'biyah, bahwasanya ia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang aqiqah, maka Rasulullah SAW menjawab, "(Aqiqah) untuk bayi laki-laki adalah dua ekor kambing dan untuk bayi perempuan satu ekor. Dan tidak apa-apa bagi kalian, baik kambing itu jantan maupun betina.*" (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُـوْلُ اللهِ ﷺ عَـنِ الْعَقِيْقَةِ. فَقَالَ: لاَ أُحِبُّ الْعُقُوْقَ. فَكَأَنَّهُ كَرِهَ الْاِسْمَ. قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّمَا نَسْأَلُكَ عَنْ أَحَدِنَا يُوْلَدُ لَهُ. قَالَ: مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ، عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

2761. *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia menuturkan, "Nabi SAW ditanya tentang aqiqah, maka beliau menjawab, 'Aku tidak suka 'uquq (kedurhakaan).' Seolah-olah beliau*

tidak menyukai sebutan tersebut. Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, yang kami tanyakan kepadamu itu adalah tentang seseorang yang mendapat kelahiran anaknya.' Beliau menjawab, 'Barangsiapa di antara kalian yang ingin menyembelih atas nama anaknya, maka hendaklah ia melakukan. Untuk bayi laki-laki dua ekor kambing yang sebanding, dan untuk bayi perempuan satu ekor.'" (HR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِتَسْمِيَةِ الْمَوْلُوْدِ يَوْمَ سَابِعِهِ وَوَضْعِ الْأَذَى عَنْهُ وَالْعَقِّ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ)

2762. *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi SAW menyuruh memberi nama anaknya pada hari ketujuh, membuang penyakit (rambut kepala)nya dan mengaqiqahinya.* (HR. At-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Hadits hasan gharib.")

عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لِأَحَدِنَا غُلَامٌ ذَبَحَ شَاةً، وَلَطَخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا. فَلَمَّا جَاءَ اللهُ بِالْإِسْلَامِ كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً، وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ وَنُلَطِّخُهُ بِزَعْفَرَانٍ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

2763. *Dari Buraidah Al Aslami, ia menuturkan, "Kami di masa Jahiliyah, apabila salah seorang dari kami baru mendapat kelahiran anak, maka disembelihkan seekor kambing dan darah kambing itu dioleskan ke kepala sang bayi. Tetapi tatkala Allah telah mendatangkan Islam, maka kami menyembelih kambing, lalu kami mencukur kepalanya dan kami membalurinya dengan za'faran.*" (HR. Abu Daud)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا.

(رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

2764. *Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW telah mengaqiqahi Hasan dan Husain, masing-masing satu ekor domba.* (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i)

عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ لَمَّا وُلِدَ أَرَادَتْ أُمُّهُ فَاطِمَةُ أَنْ تَعُقَّ عَنْهُ بِكَبْشَيْنِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ تَعُقِّي عَنْهُ وَلَكِنْ احْلِقِي شَعْرَ رَأْسِهِ ثُمَّ تَصَدَّقِي بِوَزْنِهِ مِنَ الْوَرِقِ. ثُمَّ وُلِدَ حُسَيْنٌ فَصَنَعَتْ مِثْلَ ذَلِكَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2765. *Dari Abu Rafi', bahwasanya ketika lahirnya Al Hasan bin Ali, ibunya, yakni Fathimah, hendak mengaqiqahinya dengan dua ekor domba. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah engkau mengaqiqahinya, akan tetapi cukurlah rambut kepalanya dan bershadaqahlah dengan perak seberat timbangan rambutnya." Kemudian ketika Al Husein lahir, ia melakukan seperti itu juga.* (HR. Ahmad)

عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَذَّنَ فِيْ أُذُنِ الْحُسَيْنِ حِيْنَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلاَةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَكَذَلِكَ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَقَالاَ: الْحَسَنُ)

2766. *Dari Abu Rafi', ia menuturkan, "Aku telah melihat Rasulullah SAW adzan seperti adzan shalat pada telinga Al Husein bin Ali ketika Fathimah melahirkannya."* (HR. Ahmad. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya. Namun pada riwayat keduanya disebutkan "Al Hasan.")

عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ وَلَدَتْ غُلاَمًا، قَالَ: فَقَالَ لِيْ أَبُو طَلْحَةَ: احْفَظْهُ

حَتَّى تَأْتِيَ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ. فَأَتَاهُ بِهِ، وَأَرْسَلَتْ مَعَهُ بِتَمَرَاتٍ، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَمَضَغَهَا، ثُمَّ أَخَذَهَا مِنْ فِيْهِ فَجَعَلَهَا فِيْ فِي الصَّبِيِّ وَحَنَّكَهُ بِهِ، وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2767. *Dari Anas, bahwasanya Ummu Sulaim melahirkan anak laki-laki. Lalu Abu Thalhah berkata kepadaku, "Jagalah anak itu sampai engkau membawanya kepada Nabi SAW." Lalu ia membawanya kepada beliau, dan Ummu Sulaim membawakan kurma bersamanya, kemudian Nabi SAW mengambilnya lalu mengunyahnya, kemudian mengambil kembali dari mulutnya, lalu memasukkan ke mulut si bayi dan mentahniknya*[4] *dengan itu, lalu menamainya Abdullah.* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: أُتِيَ بِالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ وُلِدَ، فَوَضَعَهُ عَلَى فَخِذِهِ، وَأَبُوْ أُسَيْدٍ جَالِسٌ. فَلَهَى النَّبِيُّ ﷺ بِشَيْءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَمَرَ أَبُوْ أُسَيْدٍ بِابْنِهِ، فَاحْتُمِلَ مِنْ فَخِذِهِ، فَاسْتَفَاقَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: أَيْنَ الصَّبِيُّ؟ فَقَالَ أَبُوْ أُسَيْدٍ: قَلَبْنَاهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: مَا اسْمُهُ؟ قَالَ: فُلاَنٌ. قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ أَسْمِهِ الْمُنْذِرَ. فَسَمَّاهُ يَوْمَئِذٍ الْمُنْذِرَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2768. *Dari Sahl bin Sa'd, ia menuturkan, "Al Mundzir bin Abu Usaid dibawakan kepada Nabi SAW setelah ia dilahirkan, kemudian beliau meletakkannya di atas paha beliau, sementara Abu Usaid duduk, lalu Nabi disibukkan dengan sesuatu di kedua tangannya, lalu Abu Usaid meminta agar anak itu diangkat, maka ia pun mengambilnya dari atas paha beliau. Setelah Nabi SAW selesai dengan urusannya, beliau bertanya, 'Mana bayi itu?' Abu Usaid menjawab, 'Sudah kami kembalikan wahai Rasulullah.' Beliau bertanya lagi, 'Siapa namanya?' Ia menjawab, 'Fulan (si Anu).' Beliau bersabda, 'Tidak,*

---

[4] Tahnik adalah mengolesi langit-langit mulut bayi dengan sesuatu yang manis dan halus, seperti madu dan serupanya.

akan tetapi namailah ia Al Mundzir.' Maka sejak saat itu ia dinamai Al Mundzir." (Muttafaq 'Alaih)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Pada setiap anak yang dilahirkan ada aqiqahnya***). Aqiqah adalah sembelihan yang disembelih atas nama bayi yang baru dilahirkan. *Al 'Aqqu* artinya merobek dan memotong, sebab penamaannya adalah karena merobek tenggorokannya dengan disembelih. Kata aqiqah digunakan juga untuk rambut bayi, bahkan Az-Zamakhsyari menganggapnya sebagai asalnya, sedangkan penamaan untuk domba yang disembelihnya adalah catutan dari asal kata tersebut. Saya katakan: Sebagian orang Arab menyebut penyembelihan anak domba dengan *'aqqah.*

Sabda beliau (***maka tumpahkanlah darah untuknya***), berdasarkan hadits ini dan hadits-hadits lainnya, ada sebagian orang yang berpendapat bahwa aqiqah itu hukumnya wajib. Mereka yang berpendapat seperti ini adalah golongan Azh-Zhahiri dan Hasan Bashri. Adapun Jumhur berpendapat bahwa hukumnya sunnah, mereka berdalih dengan sabda Nabi SAW (***Barangsiapa di antara kalian yang ingin menyembelih atas nama anaknya, maka hendaklah ia melakukan***).

Sabda beliau (***dan buanglah sesuatu yang mengganggu (rambut)nya***), maksudnya adalah mencukur rambut kepalanya. Disebutkan di dalam *Al Fath*, "Yang lebih utama adalah memaknai '*al adzaa*' dengan pengertian yang lebih luas daripada mencukur rambut kepala."

Sabda beliau (***Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya***), disebutkan di dalam *An-Nihayah*: Makna sabda beliau (***tergadai dengan aqiqahnya***) adalah, bahwa aqiqah itu lazim, harus dipenuhi. Perumpamaan kelazimannya dan belum bebasnya adalah seperti status barang yang digadaikan yang masih berada di tangan orang yang menerima gadaian.

Sabda beliau (***maka disembelihkan (kambing) untuknya pada hari ketujuh***), ini menunjukkan bahwa waktu aqiqah adalah pada hari ketujuh setelah kelahiran. At-Tirmidzi mengutip pendapat dari para ahli ilmu, bahwa mereka menganjurkan aqiqah pada hari ketujuh, jika

tidak bisa, maka pada hari keempat belas, dan jika tidak bisa juga maka pada hari kedua puluh satu. Asy-Syafi'i mengatakan, "Tidak ditangguhkan dari tujuh hari, ini sebagai pilihan. Bila ditangguhkan hingga baligh, maka gugurlah aqiqah darinya, tapi bila ingin mengaqiqahi dirinya sendiri, maka boleh melakukannya."

Sabda beliau (***(Aqiqah) untuk anak laki-laki adalah dua ekor kambing yang sebanding***), Abu Daud mengatakan, "Yakni yang sama dan setara." Pensyarah mengatakan: Hadits-hadits ini menunjukkan bahwa yang disyariatkan dalam aqiqah adalah dua ekor domba bagi bayi laki-laki, demikian menurut pendapat Jumhur, adapun Malik berpendapat, masing-masing satu ekor untuk bayi laki-laki dan bayi perempuan berdasarkan hadits Buraidah dan Ibnu Abbas. Pendapat ini dibantah, bahwa hadits-hadits yang menyebutkan dua ekor untuk bayi laki-laki adalah mencakup tambahan sehingga lebih utama. Ada juga yang mengatakan, "Pernahnya Nabi SAW mengaqiqahi dengan seekor domba menunjukkan bahwa dengan dua ekor itu dianjurkan, bukan ketentuan."

Ucapan perawi (***Rasulullah SAW adzan seperti adzan shalat pada telinga Al Husein bin Ali ketika Fathimah melahirkannya***), ini menunjukkan dianjurkannya adzan pada telinga bayi ketika dilahirkan. Ibnu As-Sunni meriwayatkan secara marfu' dari hadits Al Husein bin Ali, "*Barangsiapa dikaruniai anak lalu mengadzaninya di telinga kanannya dan iqamah pada telinga kirinya, maka anak itu tidak akan diganggu oleh jin.*"

An-Nawawi mengatakan, "Ulama telah sepakat dianjurkannya men*tahnik* (mengolesi langit-langit mulut) bayi dengan kurma setelah ia dilahirkan. Bila tidak ada kurma, maka dengan yang lainnya yang setara atau yang rasa manisnya mendekatinya." Ia juga mengatakan, "Dan dianjurkan agar yang men*tahnik* itu adalah orang yang shalih dan diharapkan keberkahanannya, baik laki-laki maupun perempuan."

Bab: Fara' (Penyembelihan Anak Pertama Unta) dan 'Atirah (Penyembelihan Kambing Pada Bulan Rajab) Serta Penghapusannya

عَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: كُنَّا وُقُوْفًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَفَاتٍ، فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِيْ كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةٌ وَعَتِيْرَةٌ. وَهَلْ تَدْرُوْنَ مَا الْعَتِيْرَةُ؟ هِيَ الَّتِيْ تُسَمُّوْنَهَا الرَّجَبِيَّةَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ)

2769. *Dari Mikhnaf bin Sulaim, ia menuturkan, "Ketika kami sedang wukuf di Arafah bersama Nabi SAW, aku mendengar beliau bersabda, 'Wahai manusia, diwajibkan pada setiap keluarga pada setiap tahunnya, kurban dan 'atirah. Tahukah kalian, apa itu 'atirah? Yaitu yang biasa kalian namakan rajabiyah.'"* (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, ia mengatakan, "Ini hadits hasan gharib.")

عَنْ أَبِيْ رَزِيْنٍ الْعُقَيْلِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا نَذْبَحُ فِيْ رَجَبٍ ذَبَائِحَ، فَنَأْكُلُ مِنْهَا وَنُطْعِمُ مَنْ جَاءَنَا. فَقَالَ لَهُ: لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ)

2770. *Dari Abu Razin Al 'Uqaili, ia berkata, "Wahai Rasulullah, kami biasa menyembelih sembelihan pada bulan Rajab, lalu kami memakannya dan memberikan kepada orang yang datang kepada kami." Beliau berkata kepadanya, "Itu tidak apa-apa."* (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ لَقِيَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، الْفَرَائِعُ وَالْعَتَائِرُ؟ قَالَ: مَنْ شَاءَ فَرَّعَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُفَرِّعْ. وَمَنْ شَاءَ عَتَرَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ. فِي الْغَنَمِ أُضْحِيَّةٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ

وَالنَّسَائِيُّ)

2771. *Dari Al Harits bin Amr, bahwasanya ia berjumpa dengan Rasulullah SAW pada waktu haji wada. Lalu seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana tentang fara' dan 'atirah?" Beliau menjawab, "Barangsiapa hendak menyembelih fara' silakan dan siapa yang tidak mau maka tidak usah menyembelih. Dan barangsiapa yang hendak menyembelih 'atirah silakan dan siapa yang tidak mau maka tidak usah. Pada domba ada kurban."* (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

عَنْ نُبَيْشَةَ الْهَذَلِيِّ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيْرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: اذْبَحُوا لِلَّهِ، فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ، وَبَرُّوا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَطْعِمُوْا. قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ آخَرُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: فِي كُلِّ سَائِمَةٍ مِنَ الْغَنَمِ فَرَعٌ، تَغْذُوْهُ غَنَمُكَ، حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ، ذَبَحْتَهُ وَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ، فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

2772. *Dari Nubaisyah Al Hudzali, ia menuturkan, "Seorang laki-laki berkata, 'Wahai Rasulullah, dulu masa masa jahiliyah kami biasa menyembelih 'atirah pada bulan Rajab. Apa yang engkau perintahkan pada kami?' Beliau bersabda, 'Sembelihlah karena Allah, pada bulan apa saja, dan berbaktilah kepada Allah 'Azza wa Jalla serta berilah makan (kepada orang lain).' Laki-laki lainnya berkata, 'Wahai Rasulullah, dulu pada masa jahiliyah kami biasa menyembelih fara'. Apa yang engkau perintahkan pada kami?' Rasulullah SAW bersabda, 'Pada setiap gembalaan domba ada fara' (anak pertama) yang ditinggalkan oleh domba-dombamu, hingga ketika ia sudah bisa hamil engkau menyembelihnya, lalu bershadaqah dengan dagingnya pada*

ibnu sabil[5], *karena hal itu adalah kebaikan.*'" (HR. Imam yang lima kecuali At-Tirmidzi)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيْرَةَ. وَالْفَرَعُ أَوَّلُ النِّتَاجِ كَانَ يَنْتِجُ لَهُمْ فَيَذْبَحُوْنَهُ، وَالْعَتِيْرَةُ فِي رَجَبٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2773. *Dari Abu Hurairah, ia mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak ada fara' dan tidak ada 'atirah.' Fara' adalah anak unta pertama yang dilahirkan untuk mereka lalu mereka menyembelihnya, sedangkan 'atirah adalah domba yang disembelih pada bulan Rajab.*" (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ لَفْظٍ: لاَ عَتِيْرَةَ فِي الإِسْلاَمِ وَلاَ فَرَعَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2774. Dalam lafazh lain: "*Tidak ada 'atirah dan tidak ada fara' dalam Islam.*" (HR. Ahmad)

وَفِيْ لَفْظٍ: أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْفَرَعِ وَالْعَتِيْرَةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ)

2775. Dalam lafazh lain: "*Bahwa beliau melarang fara' dan 'atirah.*" (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيْرَةَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2776. Dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "*Tidak ada fara' dan tidak pula 'atirah.*" (HR. Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***al faraai'***) adalah bentuk jamak dari kata *fara'*, yaitu anak yang pertama kali lahir dari binatang ternak. Dulu mereka biasa menyembelihnya tapi tidak memanfaatkannya, hanya sekadar mengharapkan keberkahan pada induknya agar banyak anaknya. Demikian menurut persepsi para ahli bahasa dan segolongan ahli ilmu,

---

[5] Orang yang kesulitan dalam perjalanannya karena kehabisan bekal.

di antaranya adalah Asy-Syafi'i dan para sahabatnya. Ada juga yang mengatakan, bahwa *fara'* adalah anak pertama unta, demikian menurut penafsiran di dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim* dan *Sunan Abi Daud,* mereka mengatakan, "Mereka biasa menyembelihnya untuk dipersembahkan kepada para tuhan mereka." Ada juga yang mengatakan, "Yaitu yang pertama lahir setelah jumlah unta mencapai seratus, lalu mereka menyembelihnya." Adapun *Al 'Atirah* adalah sembelihan yang mereka sembelih pada sepuluh hari pertama bulan Rajab dan mereka menyebutnya Rajabiyah. An-Nawawi mengatakan, "Ulama telah sepakat mengenai penafsiran *'atirah* dengan penafsiran tersebut." Selanjutnya pensyarah mengatakan: Para ulama berbeda pendapat dalam menyimpulkan dari hasil penyatuan hadits-hadits tersebut, di antaranya ada yang mengatakan, "Hadits pertama mengisyaratkan sunnah, sedangkan yang berikutnya mengindikasikan wajib." Demikian menurut segolongan ahli ilmu, di antaranya Asy-Syafi'i, Al Baihaqi dan yang lainnya. Ada golongan lain yang menyatakan dihapus, Al Qadhi Iyadh menyatakan bahwa Jumhur ulama berpendapat demikian. Pendapat yang paling tepat adalah menyatukan semua pendapat itu, dan hal ini tidak bertentangan dengan riwayat yang melarang, karena pengertian larangan yang hakiki, bila itu berarti pengharaman maka akan menafikan riwayat lainnya. Jadi diperkirakan bahwa larangan itu berlaku bila penyembelihan itu dimaksudkan untuk berhala, dalam hal ini larangan itu diartikan dengan pengertian hakiki. Namun bila maksud penyembelihan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak terlarang. Ada yang mengatakan, bahwa maksud peniadaan di sini adalah menyatakan ketikdaksamaan pahalanya dengan pahala kurban, atau sebagai penegasan anjuran berkurban. Asy-Syafi'i telah berdalih dengan hadits, "***Sembelihlah karena Allah, pada bulan apa saja***" bahwa ini menunjukkan disyariatkannya menyembelih hewan kurban setiap bulan bila memungkinkan. *Wallahu a'lam.*